SYAIKH MUHAMMAD
BIN SHALIH AL-UTSAIMIN
ENSIKLOPEDI
HALAL
HARAM
DALAM ISLAM
KAJIAN LENGKAP MEMBAHAS HUKUM
HALAL DAN HARAM DALAM MASALAH
AKIDAH, IBADAH, MU'AMALAH,
DAN ADAB
zam
zam

DAFTAR ISI

KITAB ILMU

KITAB ADZAN

KITAB SHALAT

KITAB JENAZAH

KITAB ZAKAT

KITAB PUASA

KITAB HAJI DAN UMRAH

KITAB KURBAN

KITAB NIKAH

KITAB JUAL BELI

KITAB ADAB

KITAB PAKAIAN DAN PERHIASAN

KITAB SUMPAH

KITAB HUDUD DAN KAFARAT

KATA PENGANTAR

Oleh : Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad

Segala pujian hanya milik Allah. Kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami beriman, bertawakal serta bersyukur kepada Allah. Kami tidak ingkar kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tiada yang dapat menyesatkannya dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, tidak ada yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada *ilah* yang berhak dibadahi selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Semua kerajaan dan pujian adalah milik-Nya. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Hidup yang tak akan mati. Segala kebaikan ada di tangan-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya. Ya Allah, berikanlah kepada beliau balasan terbaik yang Engkau berikan kepada seorang nabi atas jasa-jasanya terhadap umatnya dan seorang rasul atas dakwah serta perjuangannya menyampaikan risalah. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada beliau, keluarga beserta para sahabat beliau. Dan ridhailah, ya Allah, para khulafaur rasyidin, seluruh sahabat beliau dan orang yang meniti jalan dan petunjuk beliau, mengikuti jejak dan sunnah beliau hingga hari pembalasan.

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* **(Ali 'Imran [3] : 102)**. *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu*

menjaga dan mengawasi kalian." **(An-Nisa' [4] : 1).** *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."* **(Al-Ahzab [33] : 71).** *Amma ba'du;*

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."*[1] Beliau bersabda :

إِنَّ اَلْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Siapa menghindari perkara-perkara syubhat itu, ia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Namun, siapa terjatuh dalam perkara-perkara syubhat ini, pasti ia terperosok dalam keharaman. Seperti penggembala yang menggembalakan (ternaknya) di sekitar tanah larangan, yang nyaris merumput di tanah larangan itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki wilayah larangan. Ketahuilah, wilayah larangan Allah adalah keharaman-keharaman-Nya. Ketahuilah, dalam tubuh itu terdapat sepotong daging; bila daging itu baik,

1) Diriwayatkan oleh Muslim, kitab *Al-Jumu'ah*, 867.

baiklah seluruh tubuh, namun bila rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, sepotong daging itu adalah hati."[2)]

Allah telah memuji ilmu dan orang-orang berilmu, mendorong hamba-hamba-Nya menuntut dan membekali diri dengan ilmu. Demikian pula dengan sunnah yang suci.

Ilmu adalah amal shalih paling utama. Selain itu, menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling baik dan mulia di antara ibadah-ibadah tathawwu' lainnya. Sebab menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk jihad *fi sabilillah* yang nyata. Dan, agama Allah hanya bisa tegak dengan dua pilar : ***pertama,*** ilmu dan penjelasan. ***Kedua,*** perang dan tombak (senjata). Kedua unsur ini harus ada, sebab agama Allah tidak mungkin tegak dan jaya selain dengan keduanya. Namun unsur pertama harus diupayakan terlebih dulu sebelum menginjak unsur kedua. Karenanya, Nabi ﷺ tidak pernah menyerang suatu kaum sebelum dakwah Islam sampai kepada mereka. Dengan demikian, langkah menyampaikan ilmu didahulukan sebelum memutuskan perang.

Allah berfirman, *"(Apakah kalian, wahai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah kepada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya...?"* Keduanya jelas tidak sama. Oleh karena itu selanjutnya Allah berfirman, *"...Katakanlah, 'Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."* **(Az-Zumar [39] : 9).** Tidaklah sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu, sebagaimana orang hidup tidak sama dengan orang mati, orang yang bisa mendengar dengan orang yang tuli, dan orang yang bisa melihat dengan orang yang buta.

Ilmu adalah cahaya yang dapat membimbing manusia dan mengeluarkannya dari kegelapan menuju terang benderang. Dan lantaran ilmu, Allah berkenan mengangkat derajat orang yang Dia kehendaki. Dalam hal ini, Allah berfirman :

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ ... ﴿١١﴾

---

2) Diriwayatkan oleh Musim, 1599; dari Nu'man bin Basyir.

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..." **(Al-Mujadilah [58] : 11)**

Karenanya, kita mendapati orang-orang berilmu begitu disanjung-sanjung. Tiap kali nama mereka disebut, orang-orang memuji mereka. Ini bukti diangkatnya derajat mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka naik beberapa tingkatan sebanding dengan dakwah yang mereka lakukan dan amal yang mereka kerjakan.

Seorang ahli ibadah sejati adalah orang yang menyembah Rabb berdasarkan *bashirah* (ilmu) dan ia benar-benar mengetahui kebenaran. Inilah jalan Nabi ﷺ. *"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan bashirah (ilmu yang nyata). Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik'."* **(Yusuf [12] : 108).**

Wahai pembaca, di hadapan Anda ini adalah buku *'Halal Haram dalam Islam'* karya 'Allamah Syaikh Muhammad bin Shalih 'Utsaimin. Salah seorang ulama yang kita yakini –dan cukuplah Allah yang menilai mereka dan kita tidak menganggap suci seorang pun di atas kuasa-Nya— memegang teguh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman generasi salafush shalih. Ungkapan beliau sederhana dan mudah dipahami.

Saya melihat kaum muslimin membutuhkan penjelasan masalah ini. Karena itu, saya berinisiatif menghimpun materi-materi dalam buku ini dari berbagai buku dan fatwa-fatwa beliau apa adanya, tanpa perubahan. Kecuali dalam beberapa masalah dan itu pun hanya sedikit saja. Saya telah menandai tambahan —yang bertujuan memperjelas makna— dari saya sendiri dengan meletakkannya dalam kurung. Dan kami menuliskan takhrij hadits secara ringkas.

Sungguh saya merasa tersanjung karena diberi kesempatan menimba ilmu kepada beliau. Syaikh mencurahkan waktu dan ilmunya untuk para penuntut ilmu dengan penuh tawadhu' dan zuhud. Beliau senang mencandai murid-murid dan menanyakan keadaan mereka. Bila Anda melihat beliau di tengah-tengah para murid, pasti Anda tak akan mengira bahwa beliau seorang ulama yang ilmunya memenuhi berbagai negeri, dengan izin Allah, dan fatwa-fatwa beliau tersebar di dunia Islam, dari Timur hingga Barat.

Kendati masa kebersamaan saya bersama beliau tidak lama, saya merasa telah memperoleh banyak manfaat yang saya rasa sulit didapat kecuali dari ulama seperti beliau. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada beliau. Kepada Allah Yang Maha Agung saya memohon agar menjadikan saya sebagai bagian dari hamba-hamba-Nya yang ikhlas dan berkenan menerima buah karya yang sangat sederhana ini.

Penyunting

Abu Abdurrahman 'Adil bin Sa'ad

BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH 'UTSAIMIN

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin 'Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Lahir di kota 'Unaizah 27 Ramadhan 1347 H. Syaikh mengujikan bacaan Al-Qurannya kepada kakek beliau dari garis keturunan ibu, Abdurrahman bin Sulaiman Alu Damigh. Kemudian beliau konsentrasi menuntut ilmu. Guru pertama beliau yang juga sangat beliau kagumi adalah Al-'Allamah Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Syaikh 'Utsaimin pernah berkata tentang guru beliau Syaikh As-Sa'di, "Sungguh saya sangat mengagumi beliau dalam hal metode pengajaran, gaya pemaparan, penggunaan pendekatan dengan contoh, serta penjelasan makna agar mudah dipahami murid. Selain itu, saya sangat terkesan terhadap akhlak beliau. Sebab Syaikh Abdurrahman menyandang akhlak yang mulia. Beliau memiliki ilmu yang luas dan rajin beribadah. Beliau senang mencandai anak kecil dan membuat orang dewasa tertawa. Beliau ialah orang paling berbudi pekerti yang pernah aku lihat."

Syaikh 'Utsaimin juga menuntut ilmu kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang dianggap sebagai guru kedua beliau. Dari Syaikh bin Baz, pertama-tama beliau mempelajari kitab *Shahihul Bukhari,* sebagian risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan beberapa kitab fikih. Syaikh 'Utsaimin pernah mengungkapkan, "Saya terpengaruh oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam hal memperhatikan hadits. Aku juga mengagumi beliau dalam hal akhlak dan keramahan kepada orang lain."

Tahun 1371 H, Syaikh 'Utsaimin mulai mengajar di masjid Jami'. Dan ketika lembaga pendidikan dibuka di Riyadh, beliau bergabung dengan lembaga ini tahun 1372 H. Beliau pindah menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Ushuluddin di cabang Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud, di Al-Qashim.

Syaikh memiliki banyak karya tulis yang jumlahnya mencapai 40 judul yang terdiri dari kitab dan risalah. Di antaranya adalah : *Fathu*

Rabbil Bariyyah bi Talkhishil Hamawiyah, Majalis Syahri Ramadhan, Al-Manhaj li Muridil 'Umrati wal Hajj, Tashilul Fara'idh, Syarhu Lum'atil I'tiqad, Syarhul 'Aqidatil Wasithiyyah, Ushulut Tafsir, Syarhu Riyadhis Shalihin, As-Syarhul Mumti', Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitabit Tauhid, Syarhu Tsalatsatil Ushul, Syarhu Nuzhatin Nazhar, Syarhu Manzhumati Ushulil Fiqh, Syarhul Manzhumatil Baiquniyah, Al-Ibda' wa Khatharul Ibtida', dan *Hukmu Tarikis Shalah.*

Beliau wafat pada Rabu 15 Syawal 1421 H, jam 6 sore, di rumah sakit VIP Malik Faishal, Jeddah, karena penyakit kanker kolon yang telah lama menggerogoti beliau.

PENJELASAN BEBERAPA ISTILAH

Beliau pernah ditanya tentang maksud ucapan beliau : *Ar-rajih* (pendapat yang lebih kuat), tanpa diiringi ucapan 'menurutku', apakah maksudnya pendapat yang lebih kuat menurut beliau atau secara umum? Beliau menjawab, "Maksudnya, pendapat yang lebih kuat menurutku. Bila aku mengatakan 'pendapat yang rajih atau yang benar' maka maksudnya adalah menurutku, meskipun aku tidak menyatakannya secara spesifik."

Kemudian Syaikh ditanya tentang ucapan beliau, *"La yanbaghi* (tidak sepantasnya)," apakah level hukumnya mencapai haram?" Beliau menjawab, "Tidak."

Beliau juga pernah ditanya tentang maksud ucapan beliau, "Aku tidak berpendapat seperti itu?" Syaikh 'Utsaimin menjawab, "Ungkapan itu tidak berarti pengharaman. Sebab kenyataannya terkadang suatu perkara itu masih syubhat, sehingga saya menyatakan, 'Saya tidak berpendapat seperti itu.' Saya tidak mengatakan "Haram atau makruh," karena ini membutuhkan dalil. Oleh sebab itu, para ulama besar yang tingkatan kita lebih kecil dibanding jari kelingking mereka, terkadang mengatakan, 'Tidak seyogianya atau aku tidak berpendapat seperti itu.' Imam Ahmad pernah ditanya tentang sesuatu lalu beliau menjawab, 'Aku tidak berpendapat seperti itu; aku membenci hal itu; atau tidak sepantasnya.' Sebab, menetapkan haram untuk sesuatu bukanlah perkara ringan. Menetapkan halal dan haram merupakan masalah rumit. Bahkan sebagian ulama tidak berani mengatakan sesuatu itu haram, kecuali yang secara tegas dinyatakan Al-Quran atau As-Sunnah bahwa sesuatu tersebut haram.

Kemudian Syaikh pernah ditanya mengenai maksud ucapan beliau, *"La yajuz* (Tidak boleh)." Beliau menjawab, "Tidak boleh maksudnya haram, menurutku dan menurut ulama lain."

KEUTAMAAN TAUHID

Adanya nilai utama pada sesuatu tidak selalu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut tidak wajib. Tetapi nilai keutamaan tersebut hanyalah efek dan pengaruhnya.

Tauhid merupakan kewajiban yang paling fundamental. Suatu amal tidak diterima kecuali dengannya dan hamba tak bisa mendekatkan diri kepada Rabb kecuali dengan tauhid. Walau demikian, tauhid memiliki beberapa keutamaan. Di antara faedah tauhid adalah:

Pertama, tauhid merupakan faktor terbesar yang akan mendorong seseorang kepada ketaatan, sebab orang yang bertauhid itu berbuat hanya karena Allah. Atas dasar keyakinan ini, ia beramal secara rahasia maupun terang-terangan. Sedang orang yang tidak bertauhid lurus, misalnya orang yang suka pamer, ia akan bersedekah, shalat dan berdzikir kepada Allah hanya apabila ada orang yang menyaksikannya. Karena itu, sebagian salaf mengatakan, "Sungguh aku sangat ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal ketaatan tanpa diketahui siapa pun selain Dia."

Kedua, orang-orang yang bertauhid mendapat jaminan rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebagaimana firman Allah :

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." **(Al-An'am [6] : 82)**

Firman-Nya, *"Lam yalbisu,"* artinya, tidak mencampuradukkan. Fiman-Nya, *"Bi zhulmin (dengan kezhaliman),"* maksud kezhaliman di sini adalah lawan keimanan. Yakni kesyirikan. Saat ayat ini turun, para

sahabat merasa tak mampu melaksanakannya. Mereka mengatakan, "Siapakah di antara kami yang tidak menzhalimi dirinya?" Maka, Nabi ﷺ bersabda, *"Permasalahannya tidak seperti yang kalian pikirkan. Maksud kezhaliman ini adalah kesyirikan. Bukankah kalian pernah mendengar ucapan seorang lelaki shalih* –maksudnya, Luqman, *'Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar'."* **(Luqman [31] : 13).**[3]

Firman-Nya, *"Al-Amnu (keamanan),"* *alif lam* dalam kata ini menunjukkan jenis. Karenanya kami menafsirkan keamanan dalam ayat ini mencakup rasa aman secara keseluruhan dan rasa aman yang terbatas sesuai tingkat kezhaliman yang mencampurinya.

Firman-Nya, *"Dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk."* Maksudnya, di dunia mereka memperoleh petunjuk kepada syariat Allah dengan ilmu dan amal. Memperoleh petunjuk dengan ilmu adalah hidayah irsyad, sedang dengan amal adalah hidayah taufik (yang hanya bisa diberikan Allah). Sedang di akhirat mereka mendapat petunjuk ke surga. Inilah petunjuk akhirat. Bagi orang-orang zhalim petunjuk ini mengarah ke jalan neraka Jahim. Maka sebagai kebalikannya, orang-orang yang beriman dan tidak berbuat zhalim (syirik) diberi petunjuk ke jalan surga yang penuh nikmat.

Terkait firman-Nya, *"Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan"*, banyak ulama tafsir berpendapat, "Rasa aman ini diperoleh di akhirat sedang petunjuk didapat di dunia." Yang benar, hal ini bersifat umum, baik rasa aman maupun petunjuk, di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah menetapkan jaminan rasa aman bagi orang yang tidak berbuat syirik, sedang orang yang tidak berbuat syirik adalah orang yang bertauhid. Hal ini mengindikasikan, di antara keutamaan tauhid adalah terwujudnya rasa aman.[4] Dalam riwayat Tirmidzi, yang dinyatakan hasan olehnya, dari Anas yang berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Allah berfirman, 'Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangi-Ku dengan dosa sepenuh bumi kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun, niscaya Aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula."* Firman-Nya,

---

3) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 48 dan 59.
4) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 61.

"Sepenuh bumi," artinya seperti bumi. Maksudnya bisa isi, berat maupun bentuknya.

Firman-Nya, *"Khathaya,"* adalah bentuk jamak dari kata *khathi'ah.* Yakni dosa. Jadi kata *al-khathaya* berarti dosa-dosa, meskipun kecil berdasarkan firman-Nya, *"(Bukan demikian), yang benar, barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghui neraka, mereka kekal di dalamnya."* **(Al-Baqarah [2] : 81).**

Firman-Nya, *"Tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun."* Kalimat, *"la tusyriku"* merupakan *jumlah fi'iliyah* yang menempati posisi *hal* (keadaan) yang hukum bacaannya *nasab* bagi kata ganti *ta'* (kamu). Maknanya adalah engkau menemui-Ku dalam keadaan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Firman-Nya, *"Sesuatu pun,"* merupakan kata benda *nakirah* (indefinitif) yang gunakan dalam kalimat negatif, sehingga bermakna umum. Jadi maksudnya, tidak melakukan perbuatan syirik kecil maupun besar. Ini merupakan syarat penting yang sering abaikan banyak orang dan berani mengatakan, "Aku bukan seorang musyrik." Ia tidak tahu, bahwa mencintai harta, misalnya, hingga melalaikan dari ketaatan kepada Allah termasuk perbuatan syirik. Nabi ﷺ bersabda, *"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain bermotif, celakalah hamba kain beludru...."* Di sini, Rasulullah ﷺ menyebut orang yang obsesi utamanya adalah barang-barang ini sebagai budaknya.

Firman-Nya, *"Niscaya Aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula."* Artinya, kebaikan tauhid begitu besar hingga mampu menghapuskan dosa-dosa yang banyak, apabila seorang hamba bertemu Allah, tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Ampunan berarti menutupi dosa dan memaafkannya.

Hadits ini mengandung keutamaan tauhid dan bahwa tauhid merupakan penyebab terhapusnya dosa-dosa.[5] Hadits tersebut juga mengandung pengertian betapa luas karunia Allah untuk hamba, berdasarkan firman-Nya (dalam hadits qudsi), *"...Aku akan memasukkannya ke dalam surga tak peduli apa pun amalan yang telah dilakukan."*[6] Kemudian,

---

5) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 92.

6) Redaksi lengkapnya sebagai berikut, dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa bersaksi bahwa tiada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasul-Nya, bahwa Isa adalah hamba dan rasul-Nya,*

begitu besar pahala tauhid di sisi Allah, berdasarkan firman-Nya dalam hadits qudsi, *"Niscaya, kalimat la ilaha illallah lebih berat."*[7]

Dan selain keutamaan-keutamaan di atas, tauhid juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Berdasarkan firman-Nya dalam hadits qudsi, *"Niscaya Aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi."* Adakalanya manusia itu kalah oleh hawa nafsunya sehingga ia terjatuh dalam tindakan dosa. Tapi ia mengikhlaskan ibadah dan amal taatnya hanya karena Allah semata. Maka kebaikan tauhid ini bisa menghapus dosa-dosanya bila ia bertemu Allah dengan masih membawa dosa-dosa tersebut.

kalimat-Nya yang Dia arahkan kepada Maryam serta ruh (ciptaan)Nya, bahwa surga itu benar (ada) dan neraka (benar) ada niscaya Aku akan memasukkannya ke dalam surga apa pun amalan yang telah dilakukan." Muttafaq 'alaih (--*penerj.*)

7) Lengkapnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah ﷺ bersabda, *"Musa berkata, 'Wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang dengannya aku bisa mengingat dan berdoa pada-Mu.' Dia berfirman, 'Wahai Musa, ucapkanlah 'la ilaha illallah'." Musa berkata, 'Wahai Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini.' Dia berfirman, 'Wahai Musa, sekiranya tujuh lapis langit dan penghuninya selain-Ku dan tujuh bumi berada dalam satu timbangan sedang la ilaha illallah dalam timbangan yang lain niscaya la ilaha illallah lebih berat."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, ia menshahihkannya dan disepakati Dzahabi (--*penerj.*).

MENYEKUTUKAN ALLAH

Hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan."* Yakni membinasakan agama – kita berlindung kepada Allah. Mereka bertanya, "Apakah tujuh perkara itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Menyekutukan Allah."*

Inilah yang paling berbahaya di antara perkara-perkara yang membinasakan tersebut. Yakni engkau menyekutukan Allah, padahal Dia telah menciptakanmu dan memberimu nikmat saat engkau di perut ibumu, setelah dilahirkan dan pada masa kecilmu. Intinya, Dia telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepadamu, lantas engkau menyekutukan-Nya, kita berlindung kepada Allah.

Menyekutukan Allah merupakan tindakan zhalim yang paling kejam. Perbuatan zhalim yang paling bengis. Bahwa engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Inilah yang paling dahsyat di antara perkara-perkara yang membinasakan, yakni menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu bermacam-macam bentuknya, di antaranya :

Pertama, seseorang mengagungkan makhluk seperti ia mengagungkan Sang Khaliq. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh orang bawahan yang statusnya sebagai budak maupun merdeka. Anda mendapatinya lebih mengagungkan tuan, raja, dan menterinya daripada pengagungannya kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan seperti ini karena merupakan kesyirikan yang besar. Yakni, Anda mengagungkan makhluk tidak berbeda dengan Anda lebih besar ketimbang pengagungan kepada Allah. Indikator pengagungan yang melebihi pengagungan terhadap Allah ini bahwa bila pimpinan, menteri, raja atau tuannya mengatakan 'lakukan tugas ini' pada waktu shalat, ia lebih memilih meninggalkan shalat dan menjalankan perintah tersebut. Walaupun seandainya waktu shalat habis, ia tidak

peduli. Sikap ini berarti ia memberikan pengagungan kepada makhluk lebih besar dibanding pengagungan kepada Sang Khaliq, Allah.

Kedua, cinta. Yakni mencintai seseorang seperti kecintaan kepada Allah atau lebih besar lagi. Anda akan melihatnya memuji-muji orang yang dicintai ini dan lebih mengharapkan cintanya daripada cinta Allah. Perilaku ini —kita berlindung kepada Allah— bisanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang kasmaran. Orang yang sedang dimabuk cinta, baik kepada wanita dewasa maupun gadis, Anda akan melihat hatinya dipenuhi oleh perasaan cinta kepada selain Allah yang lebih besar daripada cinta kepada Allah. Allah telah berfirman :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ... ﴿١٦٥﴾

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah..." **(Al-Baqarah [2] : 165)**

Ketiga, dan ini sesuatu yang tidak tampak, adalah riya' (pamer). Riya' tergolong perbuatan menyekutukan Allah. Contohnya, seseorang shalat dan menunaikannya dengan bagus karena si Fulan melihat dan menyaksikannya. Ia puasa agar disebut orang yang senang beribadah puasa. Ia bersedekah supaya dikenal sebagai orang yang dermawan. Tindakan ini disebut riya'. Padahal Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, *"Aku sekutu yang paling tidak membutuhkan kepada persekutuan. Siapa melakukan amal yang ia menyekutukan-Ku dengan selain-Ku dalam amalan itu, aku meninggalkannya dan persekutuannya."*

Keempat, adalah bila dunia menguasai pikiran dan akal seseorang. Anda mendapati akal, pikiran, dan tubuh orang seperti ini saat tidur dan terjaganya, semuanya tercurah kepada dunia; apa yang telah diperoleh hari ini dan apa yang belum diwujudkan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, orang ini melakukan manuver-manuver yang halal maupun haram, dusta dan menipu para penguasa. Ia tidak memedulikan usaha-usaha haram tersebut, sebab dunia telah memperbudak dirinya, kita memohon perlindungan kepada Allah. Dalil perbuatan syirik jenis ini adalah sabda Nabi ﷺ, *"Celakalah hamba dinar."* Apakah kalian menganggap orang ini sujud kepada dinar? Tidak seperti

itu. Tetapi dinar (materi) telah menguasai hatinya. *"Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain bermotif..."* Maksudnya adalah pakaian. *"...Celakalah hamba kain beludru."* Maksudnya, permadani dan karpet. Jadi obsesinya hanya mempercantik busananya dan memperindah kasur, karpet dan sebagainya. Bagi dirinya, hal ini lebih penting daripada shalat dan ibadah-ibadah yang lain. *"Jika diberi ia ridha dan jika tidak diberi ia murka."* Yakni bila Allah menganugerahkan nikmat kepadanya, ia berkata, "Ini Rabb Yang Maha Dermawan, Maha Agung, Maha Mulia yang berhak segalanya." Namun bila tidak diberi, orang ini murka, –kita berlindung kepada Allah--. Allah berfirman :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ... ﴿١١﴾

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat..." **(Al-Hajj [22] : 11)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika diberi ia ridha dan jika tidak diberi ia murka. Celakalah ia dan terbalik."* Artinya, ia rugi dan semua perkara terbalik kepada dirinya, pun Allah merusak urusannya. *"Apabila tertusuk duri ia tidak bisa mengeluarkan."* Maknanya, Allah mempersulit semua urusannya, sampai-sampai musibah sekecil duri yang menancap di tubuhnya ia tak sanggup mencabut. Kemudian sebagai kebalikan dari orang ini, beliau bersabda, *"Beruntunglah orang yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah."* Artinya, kehidupan baik di dunia dan akhirat milik hamba ini. Yakni 'hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, rambutnya berantakan tak terurus dan kedua kakinya kotor berdebu.'

Lihatlah, orang pertama adalah budak mode pakaian dan perabot rumah tangga. Sedang orang kedua tidak memedulikan dirinya, baginya hal yang paling penting adalah beribadah kepada Allah dan ridha Allah. *"Rambutnya berantakan dan kedua kakinya berdebu. Jika ia ditempatkan dalam pasukan belakang, ia berada di barisan pasukan belakang.'* Artinya, ia tak terlalu peduli di posisi mana ditugaskan. Jika ada kepentingan jihad di tempat itu, pasti ia berada di sana. Inilah orang yang beruntung dunia dan akhirat. Walhasil, di antara manusia ada yang berbuat

syirik kepada Allah, tetapi ia tidak menyadarinya. Wahai saudaraku, bila engkau melihat dunia telah menguasai hatimu dan engkau tidak memiliki keinginan selain dunia; tidur dan terjaga selalu memikirkan dunia, ketahuilah bahwa kesyirikan telah bersemayam di hatimu. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda, *"Celakalah budak dinar."* Ini menunjukkan orang itu rakus dan menumpuk-numpuk harta baik dengan cara halal atau haram. Orang yang menyembah Allah dengan sebenar-benarnya tidak mungkin mencari harta dengan cara yang haram, sama sekali. Sebab yang haram itu menyebabkan kemurkaan Allah, sedangkan yang halal membuahkan ridha-Nya. Manusia yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah mengatakan, "Aku tidak bisa mengambil harta kecuali dengan cara yang halal dan aku tidak bisa membelanjakannya kecuali di jalan yang halal pula."

SUMPAH[8)]

Sumpah adalah penguat sesuatu dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Manusia tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali karena ia memandangnya agung. Seolah-olah ia mengatakan, misalnya, "Dengan nilai keagungan sesuatu ini aku menyatakan bahwa diriku jujur." Oleh sebab itu, dalam bersumpah dengan Allah boleh mengucapkan, 'Aku bersumpah dengan Allah, atau dengan salah satu sifat-Nya, atau salah satu nama-Nya yang mana saja.' Allah berfirman, *"...Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai asmaul husna (nama-nama yang terbaik)..."* **(Al-Isra' [17] : 110).** Bila seseorang bersumpah dengan *Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami'* atau nama Allah yang mana saja, maka ini boleh.

Huruf-huruf sumpah (dalam bahasa Arab) ada tiga, yakni *wawu, ba'* dan *ta'*. Wawu contohnya, *wallahi,* aku akan melakukan pekerjaan ini. *Ba'* contohnya, *billahi,* aku akan mengerjakan perbuatan ini. Dan *ta'* contohnya, *tallahi,* aku akan melakukan perbuatan ini. Allah berfirman, *"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah..."* **(An-Nur [24] : 53).** *"Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk mencari keridhaanmu..."* **(At-Taubah [9] : 62).** *Ia berkata (pula), "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku."* **(Ash-Shaffat [37] : 56).** *"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman..."* **(An-Nisa` [4] : 65).** Itulah huruf-huruf sumpah dalam bahasa Arab.

Bersumpah dengan selain Allah adalah perbuatan kufur dan syirik. Tindakan itu selanjutnya bisa tergolong kufur besar dan bisa jadi pula kufur kecil atau masuk dalam kategori syirik besar atau syirik kecil. Jelasnya, bila orang yang bersumpah meyakini sesuatu yang ia sebut dalam sumpahnya tersebut memiliki keagungan seperti yang dimiliki Allah, maka sumpah ini termasuk syirik besar. Dan jika ia meyakininya memiliki keagungan di bawah keagungan Allah berarti itu syirik kecil,

---

8) *Syarhu Riyadhish Shalihin*, hal. 314.

karena menjadi perantara kepada syirik besar. Orang-orang pada masa jahiliyah biasanya bersumpah dengan nama ayah-ayah mereka, lantas Nabi ﷺ melarangnya dan bersabda, *"Janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian."* Maksudnya, jangan pula dengan saudara, kakek maupun pemimpin-pemimpin kalian. Disebutkannya kata ayah dalam hadits ini lantaran inilah yang biasa mereka perbuat. *"Siapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan Allah atau hendaknya ia diam."* Artinya, ia bersumpah dengan Allah atau tidak usah bersumpah saja. Adapun bersumpah dengan selain Allah, itu tidak diperkenankan.

Di antara bentuk sumpah dengan selain Allah adalah bersumpah dengan Nabi Muhammad ﷺ, manusia paling mulia dan penghulu bangsa manusia. Seandainya engkau mengucapkan, "Demi Nabi Muhammad", berarti engkau telah berbuat syirik atau kafir. Demikian pula bersumpah dengan malaikat Jibril. Seandainya engkau mengatakan, "Demi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik penjaga neraka atau malaikat lainnya," maka ini satu perbuatan syirik. Seandainya engkau mengucapkan, "Demi matahari, demi bulan, demi malam, dan demi siang" sebagai sumpah, ini adalah perbuatan syirik, bisa besar atau kecil, bergantung keyakinan kepada sesuatu yang dipakai sumpah tersebut.

Engkau juga boleh bersumpah dengan salah satu dari sifat-sifat Allah. Misalnya, demi kemuliaan Allah aku akan berbuat demikian, demi kebijaksanaan Allah aku akan melakukan ini. Hal ini dibolehkan.

Adapun bersumpah dengan selain Allah, sebagaimana telah saya sampaikan, adalah satu tindakan kekafiran atau kesyirikan, baik besar maupun kecil.

Kemudian orang yang mengucapkan, "Dia telah berlepas diri dari agama Islam," meski memang seperti itu kenyataannya, sejatinya seseorang tidak boleh berkata seperti ini. Namun jika ia mengatakan ucapan seperti ini dan ternyata ia berdusta, ia mendapatkan apa yang diucapkannya. Yakni ia berlepas diri dari agama Islam dalam arti ia telah kafir, kita berlindung kepada Allah. Tapi bila ucapannya itu jujur, ia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Artinya, ia pasti berdosa atau kafir.

Ungkapan yang tidak berbeda, misalnya seseorang mengatakan, "Dia adalah orang Yahudi bila terjadi demikian; dia seorang Nasrani bila terjadi demikian." Kepada orang ini, perlu dikatakan, "Engkau

tidak boleh berkata seperti itu. Sebab bila berdusta, engkau seperti apa yang engkau katakan, yakni menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Dan jika engkau jujur, berarti engkau tidak akan kembali ke dalam agama Islam dalam kondisi selamat."

Sebagai contoh, seseorang mengatakan, "Si Fulan akan tiba hari ini dari bepergiannya." Lalu kawannya mengatakan, "Tidak, ia belum tiba hari ini." Lantas orang pertama mengatakan, "Dia orang Yahudi bila ia belum datang hari ini." Jika ia dusta dalam ucapannya ini, yakni bahwa sebenarnya si Fulan memang belum datang, maka ia benar-benar menjadi orang Yahudi (kafir). Sebab ia mengatakan, "Ia orang Yahudi jika belum tiba hari ini," dan ternyata ia dusta dalam ucapannya ini. Sehingga dengan sebab itu ia menjadi orang Yahudi karena ucapannya berbalik kepadanya. Dan jika ia jujur, yakni si Fulan benar-benar telah tiba, maka ia tak akan kembali dalam keadaan selamat, sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ.

Yang terpenting, bila Anda ingin bersumpah, bersumpahlah dengan Allah, atau nama Allah yang mana saja atau sifat Allah yang mana saja. Barangkali ada yang bertanya, "Bukankah Allah bersumpah dengan makhluk, misalnya Dia berfirman, *'Demi matahari dan sinarnya di pagi hari.'* **(Asy-Syams [91] : 1)**. *'Dan (demi) langit serta pembinaannya.'* **(Asy-Syams [91] : 5)?**" Kami katakan, Allah bebas bersumpah dengan apa pun yang Dia kehendaki. Allah apabila bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan keagungan-Nya. Sebab kebesaran makhluk menandakan keagungan Sang Khaliq. Dan Allah tidak bersumpah selain dengan sesuatu yang agung. Kebesaran makhluk merupakan bagian dari kebesaran Sang Pencipta. Jadi Allah berhak bersumpah dengan apa pun yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya. Tak seorang pun bisa membatasi Allah. Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya.

Jika ada orang berkata, kita mendengar sebagian orang mengucapkan, "Aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah. Apakah ini termasuk bersumpah dengan selain Allah? Apakah ini perbuatan kufur atau syirik?" Kami katakan, apa yang ia maksudkan dengan ayat-ayat Allah tersebut? Jika maksud ayat-ayat Allah itu adalah matahari, bulan, malam dan siang, berarti ia bersumpah dengan selain Allah. Sehingga ia melakukan kemusyrikan atau kekafiran, sebab Allah berfirman, *"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan..."* **(Fushshilat [41] : 37).**

Bila ia mengungkapkan, maksud ayat-ayat Allah yang saya gunakan bersumpah adalah tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, yakni malam, siang, matahari, dan bulan, maka kami katakan, ini sumpah dengan selain Allah sehingga ia telah berbuat syirik atau kufur. Namun jika ia mengatakan, maksud ayat-ayat Allah tersebut adalah Al-Quran sebab Al-Quran itu ayat-ayat Allah, berarti ia tidak berbuat syirik. Mengapa? Sebab Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah itu termasuk sifat-sifat-Nya. Bila ia menyatakan, "Aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah dan maksud saya adalah Al-Quran." Maka kami katakan, "Sumpah ini benar, tidak ada masalah." Menurutku, ketika orang awam mengucapkan, "Aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah," sekali lagi menurutku, maksud mereka adalah Al-Quran. Bila maksud mereka adalah Al-Quran, berarti sumpah itu tidak haram. Tapi jika mereka memaksudkan ayat-ayat yang berupa matahari, bulan, bintang, malam dan siang serta yang semisalnya, ini perbuatan syirik dan kufur. Semoga Allah memberi bimbingan.[9]

9) *Syarhu Riyadhish Shalihin*, hal. 286.

MENDUSTAKAN TAKDIR

Ada dua kelompok yang menyimpang dalam memahami takdir; ***Pertama,*** Jabariyah, ialah orang-orang yang berpendapat bahwa manusia dipaksa melakukan amalnya. Ia tidak memiliki keinginan dan kuasa apa-apa dalam beramal. ***Kedua,*** Qadariyah, ialah orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu sendirilah yang menentukan kehendak dan kuasa dalam amalnya, sedangkan kehendak dan kuasa Allah tidak ada hubungan dengan amal dilakukannya.

Bantahan terhadap paham kelompok pertama, Jabariyah, bisa dengan dalil-dalil syar'i dan fakta. Secara syar'i, Allah telah menetapkan bahwa manusia memiliki keinginan dan kehendak, dan Dia menyandarkan perbuatan kepada dirinya. Allah berfirman :

مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ... ﴿١٥٢﴾

"Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat..." **(Ali 'Imran [3] : 152)**

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ... ﴿٢٩﴾

"Dan katakanlah, 'Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.' Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zhalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka..." **(Al-Kahfi [18] : 29)**

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shalih maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-sekali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hamba(-Nya)." **(Fushshilat [41] : 46)**

Secara fakta, setiap orang mengetahui perbedaan antara tindakan-tindakan yang bersifat pilihan yang bisa dilakukan sesuai keinginan, seperti makan, minum, menjual dan membeli, dan sesuatu yang terjadi di luar keinginannya, seperti menggigil karena demam dan jatuh dari loteng. Yang pertama, ia melakukan dengan suka rela berdasarkan keinginan, tanpa ada paksaan. Sedang yang kedua, ia tidak memilih dan tidak pula menginginkan apa yang dialaminya itu.

Bantahan terhadap paham kelompok kedua, Qadariyah, bisa dengan dalil-dalil syar'i dan logika. Menurut dalil syar'i, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan segala sesuatu ada karena kehendak-Nya. Dalam Al-Quran, Allah telah menerangkan bahwa perbuatan hamba terjadi karena kehendak-Nya. Dia berfirman :

...وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ وَلَـٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

"...Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya." **(Al-Baqarah [2] : 253)**

وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَـٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

"Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk (bagi)nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan (ketetapan) dari-Ku; 'Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama." (**As-Sajdah [32] : 13)**
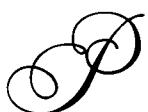
Sedang menurut logika, alam semesta seutuhnya milik Allah. Dan manusia bagian dari alam semesta ini, maka ia milik Allah. Tidak mungkin yang dimiliki (manusia) bisa mengotak-atik kepemilikan Yang Maha pemilik kecuali dengan izin dan kehendak-Nya.[10]

10) *Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Utsaimin,* Kategori Aqidah : *Nubdzatun fil Aqidah.*

MEMAKAI GELANG, BENANG DAN SEMISALNYA UNTUK MENGHILANGKAN ATAU MENOLAK BALA'

Pertama-tama, syirik adalah *isim jenis* (kata benda umum) yang meliputi syirik besar maupun kecil. Memakai benda-benda tersebut bisa tergolong syirik kecil atau besar, bergantung keyakinan pemakainya. Yang jelas memakai benda-benda seperti ini termasuk perbuatan syirik, sebab siapa menetapkan satu sebab yang oleh Allah tidak dijadikan sebab, baik secara syar'i maupun qadari (hukum alam), berarti ia telah mengangkat diri sebagai sekutu Allah (dalam menentukan sebab).[11)]

Memakai gelang dan semisalnya, jika pemakainya meyakini bahwa gelang ini dapat memberi pengaruh secara independen, tanpa campur tangan Allah, maka ia telah melakukan syirik besar dalam tauhid rububiyah. Sebab sama saja ia meyakini ada pencipta selain Allah. Dan bila ia meyakini gelang tersebut sebagai media tetapi tidak dapat menimbulkan pengaruh secara independen, berarti ia melakukan syirik kecil. Pasalnya, manakala ia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab berarti ia telah menyaingi Allah dengan menetapkan sesuatu tersebut sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab.[12)]

Ucapannya, "Memakai gelang dan benang." Gelang bisa terbuat dari besi, emas, perak atau semisalnya. Sedang benang, telah sama-sama diketahui. Ucapannya, "Dan semisalnya," seperti gelang beruntai. Dan seperti orang yang membuat model tertentu berbahan tembaga atau lainnya untuk menolak bala', atau memakai sesuatu dari bagian tubuh hewan sebagai kalung. Dahulu, orang-orang biasa menggantungkan geriba usang di mobil dan semisalnya untuk menolak gangguan 'ain.

---

11) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 181.
12) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 182.

Agar bila ada orang melihat mobil tersebut, ia tidak tertarik sehingga tidak menyebabkan 'ain.

Ungkapan penulis, "Untuk menghilangkan atau menolak bala'." Perbedaannya, kata menghilangkan untuk bala' yang telah menimpa dan kata menolak untuk bala' yang belum turun.[13] Diriwayatkan dari Imran bin Hishin bahwa Nabi ﷺ melihat seseorang memakai gelang berbahan kuningan. Beliau bertanya, *"Apa ini?"* Orang itu menjawab, "Ini untuk mengobati penyakit wahinah." Beliau bersabda, *"Lepaskan gelang itu, sebab tidak menambahmu kecuali kesengsaraan. Sesungguhnya andai engkau mati sedang gelang itu masih engkau pakai, engkau tidak beruntung selamanya."*[14] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang tidak ada masalah. Ucapan Imran, "Nabi ﷺ melihat seseorang." Ia tidak menyebutkan namanya, karena yang penting adalah penjelasan kasus dan hukumnya. Tetapi, terdapat riwayat yang mengindikasikan bahwa orang itu adalah Imran sendiri, namun ia menyamarkan dirinya.

Ucapannya, "Gelang berbahan kuningan. Beliau bertanya, *"Apa ini?"* Orang itu menjawab, "Ini untuk mengobati penyakit wahinah." Gelang dan kuningan sudah dikenal. Sedangkan waninah adalah penyakit di hasta atau lengan. Ungkapan beliau,*"Engkau tidak beruntung,"* beruntung adalah selamat dari hal yang ditakuti dan memperoleh sesuatu yang diinginkan.

Hadits ini sangat relevan dengan judul bab. Sebab orang tersebut mengenakan gelang dari kuningan untuk menolak atau menghilangkan bala', sedangkan yang tampak jelas dari hadits tersebut, gelang itu untuk menghilangkan bala' berdasarkan sabda beliau, *"Tidak menambahmu kecuali kesengsaraan."* Artinya, pertambahan itu tentu berasal dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya.[15]

Memakai gelang dan semisalnya dengan tujuan menolak atau menghilangkan bala' termasuk perbuatan syirik, berdasarkan sabda beliau, *"Seandainya engkau mati dan gelang itu masih engkau pakai, engkau tidak*

---

13) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 183.

14) Diriwayatkan oleh Ahmad, IV : 445; Ibnu Majah, hadits no. 3531, dengan sanad dha'if. Lihat *As-Silsilatud Dha'ifah*, hadits no. 1029.

15) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 185.

beruntung selamanya." Tidak adanya keberuntungan adalah indikator kegagalan dan kerugian.[16)]

Masih riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ

"Barangsiapa mengantungkan tamimah (jimat), niscaya Allah tidak akan menyempurnakannya untuknya. Dan barangsiapa mengantungkan wada'ah (sejenis rumah kerang/siput), maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya." Dalam riwayat lain, "Barangsiapa menggantungkan jimat, sungguh ia telah berbuat syirik."[17)]

Sabda beliau, *"Allah tidak akan menyempurnakannya untuknya,"* adalah kalimat berita dengan pengertian doa dan mungkin juga kalimat berita umum. Dua kemungkinan ini menunjukkan keharaman jimat, baik Rasulullah ﷺ menafikan kesempurnaan yang tidak akan Allah memberikan baginya atau beliau mendoakan agar Allah tidak memberinya kesempurnaan. Jika Rasulullah ﷺ menghendaki kalimat tersebut sebagai berita, kita mengabarkan seperti yang diberitakan Nabi ﷺ. Dan bila tidak, kita mendoakan dengan doa Rasulullah ﷺ. Kalimat kedua yang sama dengan pemahaman ini, sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa mengantungkan wada'ah (sejenis rumah kerang/siput) Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya."*[18)]

Dalam riwayat Ibnu Hatim dari Hudzaifah bahwa ia melihat seseorang yang di tangannya gelang dari benang karena sedang demam. Lantas ia memutus benang itu dan membaca firman-Nya, *"Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)."* **(Yusuf [12] : 106).**

Wada'ah adalah kata tunggal dari *wada',* yakni bebatuan yang diambil dari dasar laut lalu dijadikan kalung untuk menolak 'ain. Mereka

---

16) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 186.

17) Diriwayatkan oleh Ahmad, hadits no. 154 dengan redaksi pertama dan sanad dha'if sebagaimana dinyatakan dalam *Adh-Dha'ifah*, hadits no. 1266. Ahmad juga meriwayatkan dengan redaksi kedua, IV :156 dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 3694.

18) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 187.

meyakini bila seseorang menggunakan batu ini sebagai kalung ia tidak terkena 'ain atau tidak diganggu jin.

Sabda beliau, *"Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya,"* artinya Allah tidak meninggalkannya dalam ketenteraman dan ketenangan. Lawan kata dari ketenteraman dan ketenangan adalah kegundahan dan kegalauan. Dikatakan pula, maksudnya adalah Allah tidak menyisakan suatu kebaikan untuknya. Artinya ia diberi kebalikan dari tujuannya.

Sabda beliau, *"Sungguh ia telah berbuat syirik."* Tindakan syirik ini adalah syirik besar jika ia meyakini jimat atau batu tersebut mampu menghilangkan atau menolak bala' dengan sendirinya, tanpa campur tangan dari Allah. Bila tidak, maka syirik tersebut adalah syirik kecil.

Ungkapan penulis, "karena sebab demam." Kata *min* bermakna sebab. Artinya, ia memakai gelang dari benang di tangannya karena sakit demam agar demam itu menurun atau sembuh. Ungkapan penulis, "Lantas ia memutusnya," yakni memutus benang. Sikap Hudzaifah ini termasuk mengubah kemungkaran dengan tangan.[19]

19) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 188.

RUQYAH DAN JIMAT

Ar-Ruqa adalah bentuk jamak dari kata *ruqyah,* yakni bacaan (mantra), sedangkan *tama'im* bentuk jamak dari kata *tamimah* (artinya jimat). Dinamakan *tamimah,* karena mereka meyakini jimat mampu menolak 'ain dengan sempurna. (Kata *tamimah* berasal dari kata kerja *tamma,* artinya sempurna, --*penerj.*)

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Abu Basyir Al-Anshari bahwa ia menyertai Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan. Lalu beliau menugaskan seorang utusan agar tidak menyisakan satu kalung pun dari tali busur —atau sebuah kalung di leher unta— kecuali diputus."[20] Artinya, tidak boleh mengalungkan di leher unta (dan binatang lainnya) sesuatu yang diyakini menjadi sebab datangnya kebaikan atau tertolaknya keburukan, sementara sesuatu tersebut tidak memiliki khasiat seperti itu, baik menurut dalil syar'i maupun hukum alam. Alasannya, karena tindakan seperti ini adalah syirik. Dan kalung ini tidak mutlak dililitkan di leher. Bahkan seandainya dipakaikan di kaki depan atau belakang, hukumnya sama dengan dikalungkan di leher. Pasalnya, alasan pelarangan tersebut adalah kalung ini, bukan tempat menaruhnya. Jadi tempat tidak berpengaruh terhadap hukum.[21]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Sesungguhnya ruqyah, jimat dan tiwalah adalah syirik'.*" **(HR. Ahmad dan Abu Dawud).** Apakah ruqyah yang dimaksud dalam hadits ini adalah yang tidak disebutkan syariat, meskipun dibolehkan, ataukah ruqyah yang mengandung syirik? Jawabnya, maksudnya adalah yang kedua. Sebab sabda Nabi ﷺ tidak mungkin saling bertentangan. Ruqyah syar'i yang telah disebutkan dalil syar'inya adalah boleh, demikian pula ruqyah mubah yang dipakai seseorang meruqyah

---

20) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 194.
21) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 196.

orang sakit berupa doa dari dirinya sendiri dan tidak mengandung kesyirikan, juga dibolehkan.[22]

Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat dan diyakini mampu membuat wanita semakin sayang kepada suaminya atau laki-laki kepada istrinya. Sabda beliau, *"Dan tiwalah,"* adalah sesuatu yang mereka kalungkan pada pasangan hidup. Mereka meyakini barang ini berkhasiat menjadikan istri bertambah sayang kepada suami dan suami kepada istri. Ini tindakan syirik. Alasannya, barang ini bukan sebab yang diakui syariat maupun takdir untuk memunculkan rasa sayang. Hal yang sama juga berlaku pada cincin kawin.

Cincin kawin adalah cincin yang dibeli saat pernikahan dan dipakaikan di jari tangan suami. Bila ia membuangnya, istri akan mengatakan bahwa suaminya tidak lagi mencintai dirinya. Orang-orang meyakini bahwa cincin kawin mengandung manfaat dan madharat. Mereka mengatakan, selagi cincin itu melingkar di jari tangan suami, maka itu menandakan hubungan suami istri masih baik. Begitu pula sebaliknya. Bila cincin kawin dipakai dengan tujuan demikian, ini berarti termasuk syirik kecil. Dan bila tidak tujuan seperti ini—meskipun kemungkinan ini sangat kecil— maka tindakan ini menyerupai kaum Nasrani karena budaya ini memang diadopsi dari mereka.

Kemudian jika cincin itu terbuat dari emas, bagi laki-laki, ia melakukan pelanggaran ketiga, yakni larangan memakai emas. Jadi perbuatan ini bisa jadi syirik, meniru-niru kaum Nasrani atau diharamkannya jenis barang ini bagi laki-laki. Bila ketiga hal ini tidak ada, maka dibolehkan memakainya karena itu cincin biasa. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi' yang berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku :

يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِىءٌ

'Wahai Ruwaifi', mudah-mudahan engkau panjang usia. Maka beritakan kepada manusia bahwa orang yang mengikat jenggotnya, atau

22) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 197.

berkalung watar, atau beristinjak dengan kotoran binatang atau tulang, Muhammad berlepas diri darinya."[23]

Sabda beliau, *"Atau berkalung watar."* Watar adalah tali yang diambil dari urat kambing dan digunakan sebagai senar busur. Mereka biasa memakaikannya di leher unta dan kuda, atau di leher mereka sendiri, dengan keyakinan benda ini dapat mencegah 'ain. Perbuatan ini syirik.

Sabda beliau, *"Atau beristinjak dengan kotoran binatang."* Kata istinjak diambil dari kata *an-najwu*. Yakni menghilangkan sisa-sisa kotoran yang keluar dari kemaluan dan dubur. Sebab orang yang cebok setelah buang hajat ia bermaksud membersihkan sisa-sisa kotoran.

Sabda beliau, *"Atau tulang."* Tulang sudah sama-sama diketahui. Nabi ﷺ berlepas diri dari orang yang istinjak dengan kedua benda ini, karena kotoran binatang adalah makanan hewan bangsa jin dan tulang menjadi makanan mereka. Bagi bangsa jin, tulang itu berdaging banyak. Dan setiap dosa yang diiringi pelepasan diri bagi pelakunya tergolong dosa besar, sebagaimana yang pahami oleh para ulama. Bukti dari hadits ini yang berkaitan dengan judul bab adalah sabda beliau, *"Siapa berkalung watar."*[24]

Kesimpulannya, jimat tidak terlepas dari tiga kondisi : ***Pertama,*** jimat yang ada tulisan kata-kata syirik dan mantra-mantra di dalamnya. Jimat seperti ini disepakati haram. Sebab Nabi ﷺ telah bersabda :

لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا

"Tidak apa-apa meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan." Bagaimana dengan jimat? Jimat lebih haram lagi.

Kedua, jimat dengan tulisan yang kita tidak mengetahui maksud tulisan yang tertera di situ. Ini juga haram. Hal ini karena boleh jadi dalam jimat itu tertulis sesuatu yang mengandung syirik seperti memohon kepada jin, setan atau lainnya, sehingga haram.

Ketiga, jimat yang kita ketahui tulisan yang tertera itu berupa ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Masalah ini

---

23) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 36; Nasai, hadits no. 9336; dan Ahmad, hadits no. IV :108.

24) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 204-205.

diperselisihkan oleh generasi salaf dan khalaf. Ada yang membolehkan dengan dalil keumuman firman Allah, *"Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman..."* **(Al-Isra' [17] : 82)**. Mereka berdalih, kalimat *'suatu yang menjadi penawar'* adalah berlaku umum, bukan terbatas. Maka semua ayat Al-Quran dapat dipergunakan manusia sebagai media mencari kesembuhan dan bisa menyembuhkan. Itu benar, dan mereka membolehkannya. Sebagian lain melarangnya, dan berkata, "Tindakan itu dibenci karena haram (*karahah tahrim*) atau untuk menghindari sesuatu yang tidak pantas (*karahah tanzih*), mengacu kepada keumuman larangan menggunakan jimat, *"Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan tiwalah adalah syirik."* Sehingga dilarang. Ada pula yang mengatakan, tindakan itu makruh karahah tanzih. Dan ada juga yang berpendapat, makruh karahah tahrim.

Tidak diragukan, bila kita menganggapnya bagian dari syirik, berarti jimat bertuliskan ayat Al-Quran atau doa nabawiyah itu haram. Sebab syirik itu haram, besar maupun kecil. Alasannya, apabila seseorang berkalung jimat seperti ini hatinya bergantung kepadanya dan lalai membaca Al-Quran dan doa-doa perlindungan yang disyariatkan. Bahkan boleh jadi hatinya secara total bergantung kepada jimat ini hingga lupa kepada Sang Khaliq; Allah. Oleh sebab itu, ada larangan memakai jimat tersebut. Adapun kata karahah (dibenci) dalam ungkapan Nakha'i, "Mereka membencinya," istilah yang makruf di kalangan generasi salaf umat ini kata karahah berarti *tahrim* (mengharamkan). Kecuali bila mereka secara tegas menyatakan *'karahah tanzih'*. Adapun kata karahah dalam istilah generasi akhir setelah mereka membukukan dan menyusun ilmu Ushul Fiqh, serta membuat cabang-cabangnya dan banyak membuahkan karya, kata *karahah* menurut mereka berarti *li tanzih* (agar dihindari), bukan *li tahrim* (mengharamkan). Menurut pendapat saya, terkait jimat bertuliskan ayat Al-Quran, menjauhinya itu lebih utama akan tetapi tidak haram. Sedang hadits di atas (yang dijadikan dalil kelompok yang mengharamkan) diberlakukan kepada macam jimat pertama dan kedua.[25]

25) *Liqaatul Babil Maftuh*, I : 541-532.

MEMINTA BERKAH KEPADA POHON, BATU DAN SEMISALNYA

Banyak berkah-berkah semu yang diyakini masyarakat. Seperti perkataan para pembohong, bahwa si fulan yang telah mati dan mereka anggap sebagai wali mampu menurunkan berkahnya. Atau ucapan-ucapan semacam itu. Ini adalah berkah yang batil, sama sekali tidak berpengaruh. Bisa jadi, setan campur tangan dalam masalah ini. Itu pun tak lebih dari pengaruh-pengaruh secara lahiriah, di mana setan membantu syaikh tersebut, sehingga ia menjadi fitnah.

Bila orang yang dianggap membawa berkah itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah atau mengajak kepada kebatilan, maka berkahnya semu belaka. Setan sangat mungkin berperan dalam mendukung kebatilannya. Ini seperti kesaktian yang dimiliki sebagian orang, yang bisa wuquf bersama-sama jamaah haji di Arafah, kemudian pulang ke negerinya dan menyembelih binatang kurban bersama keluarganya pada 10 Dzulhijah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Setan-setan menggendong mereka agar manusia tertipu oleh keajaiban mereka. Selain itu, mereka melakukan berbagai pelanggaran, di antaranya tidak menyempurnakan ibadah haji dan mereka melalui miqat tetapi tidak ihram dari tempat tersebut.

Perkataan penulis, "Pohon," adalah *isim jenis* yang mencakup pohon apa saja. Di antara jejak kebaikan Amirul Mukminin, Umar bin Khaththab, adalah manakala ia melihat manusia ramai-ramai menuju pohon yang di bawahnya dilangsungkan Baiat Ridwan, ia memerintahkan agar pohon itu ditebang.

Perkataan penulis, "Dan batu," adalah *isim jenis* meliputi batu apa saja. Walaupun batu besar yang ada di Baitul Maqdis tetap tidak boleh dijadikan tempat mencari berkah. Demikian pula Hajar Aswad, dilarang mencari berkah darinya. Yang dibolehkan hanyalah beribadah kepada

Allah dengan mengusap dan mencium Hajar Aswad ini karena mengikuti Rasulullah ﷺ. Dengan begitu, berkah pahala diperoleh. Lantaran ini, Umar pernah mengungkapkan, "Sungguh aku tahu engkau (Hajar Aswad) hanyalah sebongkah batu, tidak bisa mendatangkan bahaya maupun memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, aku tidak akan menciummu."

Jadi, mencium Hajar Aswad adalah ibadah mahdhah, berbeda dengan penilaian kalangan awam. Mereka beranggapan, hajar aswad memiliki berkah lahiriah. Oleh sebab itu, apabila sebagian mereka menyentuhnya ia mengusapkan (tangannya) ke seluruh tubuh untuk mencari berkahnya.

Ucapannya, "Dan semisalnya," maksudnya seperti rumah, kubah dan kubur Nabi ﷺ. Bahkan, kubur Nabi ﷺ tetap tidak boleh bagi siapa pun mengusap-usapnya dengan tujuan mencari berkah. Tapi seandainya mengusap besi guna mengetahui halus atau tidak, ini tidak mengapa. Kecuali bila dikhawatirkan diikuti, maka tidak perlu mengusapnya.[26]

26) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 212 dan 213.

Menyembelih untuk Selain Allah

Menyembelih untuk selain Allah terbagi menjadi dua macam : ***Pertama,*** menyembelih untuk selain Allah sebagai wujud peribadatan dan pengagungan. Ini adalah syirik besar dan mengeluarkan dari agama. Sembelihan seperti ini diharamkan. Indikasinya adalah kita menyembelih hewan itu di hadapannya lalu membiarkannya di tempat itu.

Kedua, menyembelih untuk selain Allah sebagai wujud penghormatan dan perjamuan bagi tamu, maka ini pada dasarnya adalah mubah. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Perbuatan ini tidak mengeluarkan dari agama, tetapi termasuk perkara biasa yang terkadang diperlukan dan terkadang tidak dibutuhkan.

Seandainya penguasa datang ke suatu daerah lalu kita menyembelih hewan untuknya, jika tujuan penyembelihan untuk mendekatkan diri dan mengagungkannya, tindakan ini adalah syirik besar dan binatang sembelihan tersebut haram. Tapi bila kita menyembelih untuk memuliakan dan menjamunya, hewan itu dimasak dan dimakan, ini tergolong memuliakan tamu. Bukan perbuatan syirik.

Perkataannya, "Untuk selain Allah," meliputi para nabi, malaikat, wali-wali dan lainnya. Setiap orang yang menyembelih untuk selain Allah dengan niat taqarrub dan mengagungkan masuk dalam kategori ini, apa pun bentuknya.[27]

Firman Allah, *"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan sembelihlah."* **(Al-Kautsar [108] : 2)**. Firman-Nya, *"Dan sembelihlah,"* maksudnya *adz-dzabhu* (menyembelih). Artinya, persembahkan sembelihanmu untuk Allah sebagaimana engkau menjadikan shalatmu untuk-Nya. Ayat yang mulia ini memberi pengertian bahwa menyembelih itu termasuk ibadah. Karenanya Allah memerintahkan dan menggandengkannya dengan shalat. Firman-Nya, *"Dan sembelihlah,"* adalah perintah mutlak.

27) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 230.

Sehingga masuk di dalamnya segala penyembelihan yang pensyariatannya telah terbukti dalam syariat.[28] Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ bercerita kepadaku empat hal :

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ

"Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pembuat bid'ah. Dan, Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah."[29]

Sabda beliau, *"Allah melaknat."* Laknat Allah berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Bila diungkapkan, "Semoga Allah melaknatnya," maknanya semoga Allah menjauhkannya dari rahmat-Nya. Bila dikatakan, "Ya Allah, laknatlah si Fulan," maknanya jauhkanlah ia dari rahmat-Mu. Sabda beliau, *"Orang yang menyembelih untuk selain Allah,"* adalah kalimat umum meliputi orang yang menyembelih unta, sapi, ayam atau lainnya. Sabda beliau, *"Untuk selain Allah,"* mencakup apa saja selain Allah, walaupun seandainya menyembelih hewan untuk nabi, malaikat, jin atau selain mereka. Sabda beliau, *"Allah melaknat,"* ini bisa berarti kalimat berita, sehingga maknanya Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Atau, itu merupakan kalimat doa dengan gaya berita, sehingga maknanya, ya Allah laknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Namun, kalimat berita lebih tepat, sebab doa terkadang dikabulkan dan terkadang tidak.[30]

Diriwayatkan dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يَجُوزُهُ أَحَدٌ

28) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 234.
29) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 1978.
30) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 236 dan 237.

حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا : قَرِّبْ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، فَقَالُوا لَهُ : قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلآخَرِ : قَرِّبْ، قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ

"Seseorang masuk surga karena lalat dan seseorang yang lain masuk neraka karena lalat." Para sahabat bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dua orang melewati satu kaum yang memiliki berhala, tak seorang pun boleh berlalu sebelum mempersembahkan sesuatu kepada berhala itu. Mereka berkata kepada salah satu dari keduanya, "Berilah persembahan." Ia menjawab, "Aku tak memiliki sesuatu pun untuk aku persembahkan." Mereka berkata padanya, "Berilah persembahan walaupun hanya seekor lalat." Orang itu mempersembahkan lalat, lalu mereka melepaskannya. Akibatnya ia masuk neraka. Dan mereka berkata kepada yang lain, "Berilah persembahan." Ia menjawab, "Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu pun kepada seseorang selain Allah." Maka, mereka memenggal kepalanya dan orang itu masuk surga."[31]

Sabda beliau, *"Karena lalat."* Huruf *fi* dalam hadits tersebut menunjukkan sebab, bukan kata keterangan (*zharaf*). Artinya, karena lalat. Persis hal ini, sabda Nabi ﷺ, *"Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung...."* artinya, karena sebab kucing.[32]

Sabda beliau, *"Akibatnya ia masuk neraka,"* padahal ia menyembelih sesuatu yang sepele dan dagingnya pun tak bisa dimakan. Akan tetapi karena ia berniat mendekatkan diri kepada berhala tersebut ia menjadi orang musyrik sehingga masuk neraka.

Penulis mengawali penyebutan laknat kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah sesuai hadits Ali bin Abi Thalib di atas. Hal ini disebutkan pertama kali karena termasuk perbuatan syirik. Allah apabila

---

31) Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Az-Zuhd*, hadits no. 15 dan 16; dan Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'*, I : 203.

32) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 241.

menyebutkan hak-hak, pertama-tama ia menyebutkan masalah tauhid, sebab hak Allah-lah yang paling besar. Allah berfirman, *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak..."* **(An Nisa' [4] : 36).** Firman-Nya, *"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya..."* **(Al-Isra' [17] : 23).** Dan seyogianya, dalam menyebutkan larangan-larangan dan hukuman-hukuman, diawali dengan syirik dan sangsinya.[33]

Secara tekstual pelaku dalam hadits lalat tersebut menyembelih lalat dengan niat mendekatkan diri (taqarrub). Sebab kaidah dasarnya, perbuatan yang dilandasi permintaan maka pelaksanaannya sesuai dengan permintaan tersebut. Kami tidak sependapat dengan penulis, Syaikh Utsaimin, yang mengatakan bahwa seandainya orang menyembelih karena ingin menyelamatkan diri, meskipun seandainya ia berniat taqarrub kepada berhala tersebut, maka ia tidak kafir, berdasarkan keumuman firman Allah :

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ
وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ... ﴿١٠٦﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran...." **(An-Nahl [16] : 106)**

Apa yang dilakukan ini tidak mengakibatkan kafir karena untuk menyelamatkan diri, pun hatinya tetap tenang dalam keimanan.[34] Bahwa orang yang masuk neraka itu seorang muslim sebab andai ia orang kafir, Rasulullah tidak akan mengatakan, "Masuk neraka karena lalat." Ini benar. Artinya, ia sebelumnya seorang muslim kemudian kafir dengan persembahan yang ia berikan kepada berhala. Maka persembahannya

33) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 242.
34) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 244 dan 245.

ini adalah sebab ia masuk neraka. Seandainya ia kafir sebelum mempersembahkan lalat, tentunya ia masuk neraka karena kekafirannya yang pertama, bukan akibat mempersembahkan lalat.[35]

35) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 246.

MENYEMBELIH DI TEMPAT YANG BIASA DIPAKAI MENYEMBELIH UNTUK SELAIN ALLAH

Menyembelih di tempat yang biasa dipakai menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang hendak berkorban untuk Allah di tempat yang biasa dipergunakan menyembelih untuk berhala, maka tidak boleh menyembelih korban itu di tempat tersebut. Sebab, secara lahiriah, hal itu menyetujui perbuatan orang-orang musyrik. Apalagi, tak tertutup kemungkinan setan merasukkan niat buruk dalam hatimu sehingga engkau meyakini menyembelih di tempat ini lebih baik, atau keyakinan yang mirip itu. Dan ini sangat berbahaya.[36]

Seandainya seseorang ingin menyembelih di tempat yang biasa dipergunakan menyembelih untuk selain Allah, maka keinginan itu haram.[37] Tsabit bin Dhahak menuturkan, "Seseorang bernadzar menyembelih unta di Buwanah, lantas ia bertanya kepada Nabi ﷺ. Beliau menjawab, *"Apakah di tempat itu ada suatu berhala kaum jahiliyah yang disembah?"* Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Apakah di tempat itu terdapat suatu hari raya mereka?"* Mereka menjawab, "Tidak." Lantas beliau bersabda :

أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

"Laksanakan nadzarmu, sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadzar dalam bermaksiat kepada Allah dan tidak pula dalam apa yang tidak dimiliki anak keturunan Adam."[38]

---

36) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 248.
37) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 251.
38) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 3313 dengan sanad shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, *Al-Qaulul Mufid,* hal. 252.

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa tidak boleh menyembelih di satu tempat yang digunakan menyembelih untuk selain Allah. Inilah alasan penulis menyebutkan hadits ini. Hikmahnya sebagai berikut : ***Pertama,*** menyebabkan orang yang melakukannya menyerupai orang-orang kafir. ***Kedua,*** menyebabkan orang lain tertipu dengan perbuatan ini. Sebab orang yang melihatmu menyembelih di satu tempat yang biasa digunakan orang-orang musyrik menyembelih persembahan mereka, ia bisa menganggap perbuatan kaum musyrik tersebut boleh. ***Ketiga,*** orang-orang musyrik akan semakin yakin dengan perbuatan menyimpang mereka apabila mereka melihat ada orang yang melakukan seperti perbuatan mereka. Tak disangsikan, memberi dukungan kepada orang-orang musyrik itu dilarang dan membuat mereka marah termasuk amal shalih. Allah berfirman, *"...Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih..."* **(At-Taubah [9] : 120)**[39]

39) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 257.

NADZAR UNTUK SELAIN ALLAH

Contoh nadzar untuk selain Allah adalah orang yang mengatakan, "Aku nadzar untuk si Fulan, aku nadzar untuk kubur ini, aku nadzar untuk Jibril," dengan maksud taqarrub kepada makhluk-makhluk ini. Masih banyak contoh lainnya. Perbedaannya dengan nadzar maksiat adalah nadzar untuk selain Allah sama sekali tidak diniatkan untuk Allah, sedang nadzar maksiat dipersembahkan untuk Allah, akan tetapi dalam satu perbuatan maksiat kepada-Nya. Contohnya, seseorang mengatakan, "Aku bernadzar untuk Allah akan melakukan demikian (suatu perbuatan maksiat kepada Allah). Nadzar dan yang dinadzarkan adalah tindakan maksiat. Serupa dengan masalah ini adalah bersumpah dengan nama Allah atas sesuatu yang diharamkan dan bersumpah dengan selain Allah. Sumpah dengan selain Allah contohnya, "Demi Nabi, aku akan melakukan demikian dan demikian." Ini persis nadzar untuk selain Allah. Sedang bersumpah dengan nama Allah atas sesuatu yang diharamkan, contohnya, demi Allah aku akan mencuri. Ini seperti nadzar maksiat. Hukum nadzar untuk selain Allah adalah syirik karena merupakan ibadah kepada yang dinadzar. Bila perbuatan itu ibadah, berarti ia telah mempersembahkannya kepada selain Allah sehingga ia melakukan kesyirikan.

Nadzar untuk selain Allah ini sama sekali tidak sah dan tidak wajib membayar kafarahnya. Tetapi perbuatan ini adalah syirik dan pelakunya wajib bertaubat. Sebagaimana sumpah dengan selain Allah, tidak sah dan tidak ada kaffarahnya. Adapun nadzar maksiat hukumnya sah, namun tidak boleh dilaksanakan dan wajib membayar kafarah sumpah. Persis seperti sumpah dengan Allah atas perbuatan yang haram, hukumnya sah dan wajib membayar kafarah.[40] Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ

40) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 260.

"Siapa yang bernadzar untuk menaati Allah hendaknya ia menaati-Nya dan siapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."[41]

Sabda beliau, *"Siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."* Huruf *la* dalam kalimat tersebut berarti larangan. Tingkat larangan ini tergantung pada kemaksiatan yang dilakukan. Bila kemaksiatan itu haram, melaksanakan nadzarnya haram dan bila maksiat itu makruh, melaksanakan nadzarnya makruh. Sebab yang disebut maksiat adalah terjatuh dalam larangan. Sedang sesuatu yang dilarang itu, menurut ahlu ilmi, terbagi menjadi dua; dilarang dengan arti diharamkan (*tahrim*) dan dilarang dengan arti agar dihindari (*tanzih*).

Bila perbuatan yang dilaksanakan termasuk ibadah, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Ini kaidah dalam tauhid ibadah (tauhid uluhiyah), yakni perbuatan apa saja yang berwujud ibadah, bila itu dipersembahkan kepada selain Allah adalah syirik.[42]

41) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 6700; *Al-Qaulul Mufid,* hal. 264.
42) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 266.

MEMOHON PERTOLONGAN KEPADA SELAIN ALLAH DALAM PERKARA DI LUAR KEMAMPUANNYA

Allah berfirman, *"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan kesalahan."* **(Al-Jin [72] : 6)**. Ayat ini menunjukkan, meminta pertolongan kepada jin adalah haram sebab jin tidak bisa memberi manfaat kepada peminta perlindungan. Sebaliknya, *malah* menambahi dosa dan kesalahan. Orang ini diganjar dengan kebalikan dari maksudnya. Ini sangat jelas. Pada kalimat akhir dari ayat di atas, huruf *wawu jama'* adalah kata ganti untuk jin, sedang *hum* kata ganti untuk manusia. Pemakaian ayat ini sebagai dalil adalah dicelanya orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin. Orang yang meminta perlindungan dengan sesuatu, tak disangsikan, telah menggantungkan harapan dan bersandar kepada sesuatu tersebut. Ini satu bentuk perbuatan syirik.[43)]

Sesuatu yang mampu memberi manfaat duniawi, baik berupa menahan keburukan maupun mendatangkan kebaikan, tidak menunjukkan bahwa memohon perlindungan kepada sesuatu tersebut bukan tindakan syirik. Artinya, sesuatu itu kemungkinan termasuk syirik meskipun engkau mendapat manfaat darinya. Jadi adanya manfaat tidak selalu meniadakan perbuatan syirik. Sebab manusia terkadang memperoleh keuntungan dengan suatu kesyirikan. Contohnya meminta bantuan kepada jin; mereka bisa saja memberimu perlindungan atas permintaanmu. Ini tindakan syirik meskipun ada manfaatnya. Contoh lain, seseorang yang bersujud kepada raja bisa saja kemudian diberi harta melimpah dan istana. Ini perbuatan syirik walaupun mengandung manfaat. Termasuk dalam hal ini, tindakan yang dilakukan para pemuji raja demi mendapat hadiah. Manfaat yang mereka peroleh itu tidak

---

43) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 269.

mengeluarkan mereka dari status sebagai orang musyrik. Para penyair mengatakan, "Jadilah sekehendakmu wahai orang yang tak memiliki tandingan dan bagaimanapun kehendakmu, sebab tak ada makhluk yang menyamaimu."[44]

44) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 274.

Istighatsah dan Berdoa kepada Selain Allah dalam Perkara di Luar Kemampuannya

Istighatsah adalah meminta pertolongan agar dibebaskan dari penderitaan. Contoh istighatsah kepada selain Allah dalam perkara di luar kemampuan yang dimintai pertolongan adalah orang yang dimintai pertolongan ini telah mati, tidak ada di tempat, atau kesusahan tersebut hanya mampu dihilangkan oleh Allah. Andai memohon pertolongan kepada orang yang telah mati untuk menolak keburukan, atau kepada orang yang tidak ada di tempat, atau kepada orang yang hidup dan ada di tempat untuk menurunkan hujan, maka semua ini termasuk perbuatan syirik. Dan seandainya meminta pertolongan kepada orang yang hidup dan ada di tempat dalam urusan yang ia mampu, perbuatan ini dibolehkan. Allah berfirman, *"...Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya..."* **(Al-Qashash [28] : 15).** Apabila engkau meminta pertolongan kepada seseorang dan ia mampu, demi menjaga kelurusan akidahmu, engkau harus meyakini orang itu hanya sebab dan ia tak memiliki pengaruh dengan sendirinya dalam menghilangkan kesusahan. Sebab mungkin saja engkau terlalu mengandalkannya dan melupakan pencipta sebab, yakni Allah. Jelas ini menodai kesempurnaan tauhid.[45]

Di antara bentuk syirik adalah berdoa kepada selain Allah. Hal ini karena doa itu ibadah. Allah berfirman :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

45) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 275.

"Dan Rabbmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'." **(Ghafir [40] : 60)**

Kata *ibadati* dalam ayat tersebut artinya berdoa kepadaku. Allah menyebut doa dengan ibadah. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya doa itu ibadah."* Doa terbagi dua macam : ***Pertama,*** doa sebagai ibadah. Mengajukan doa macam ini kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Jenis doa inilah yang diiringi rasa takut dan harap, cinta dan merendah diri. ***Kedua,*** doa yang tidak termasuk ibadah (undangan). Ini boleh dilakukan kepada makhluk. Nabi ﷺ bersabda, *"Siapa yang mengundang kalian maka penuhilah."* Dan bersabda, *"Apabila ia mengundang kalian, penuhilah."*

Berdasar klasifikasi ini, maksud pengarang dengan ucapannya, 'Atau berdoa kepada selain-Nya," adalah doa ibadah atau doa permintaan terkait sesuatu yang tidak mungkin dapat dipenuhi orang yang diminta.

Jadi, istighatsah itu permohonan dihilangkan kesusahan saja, sedangkan doa lebih umum karena sebagai alat untuk memperoleh kebaikan atau menolak keburukan.[46] Allah berfirman :

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

"Dan janganlah kamu berdoa (menyembah) kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim.' Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebai-

46) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 280.

kan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Yunus [10] : 106-107)**

Ada beberapa penafsiran tentang ayat ini. Tafsir yang benar, ayat ini secara tekstual khusus ditujukan kepada Rasulullah ﷺ namun hukumnya berlaku kepada beliau dan selain beliau. Sedangkan yang menafsirkan bahwa ayat ini bersifat umum mencakup semua orang yang diajak bicara, termasuk di dalamnya Rasulullah ﷺ dan pembicaraan seperti ini ditujukan kepada beliau, maka tidak adanya kemungkinan perbuatan seperti itu dilakukan oleh beliau. Sebab, Allah berfirman :

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu, 'Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi'." **(Az-Zumar [39] : 65)**

Konteks pembicaraan ayat ini ditujukan kepada beliau dan seluruh rasul. Namun tidak mungkin perbuatan itu terjadi pada beliau dalam kapasitas beliau sebagai rasul, bukan sebagai manusia biasa. Jadi, hikmah larangan tersebut adalah supaya orang lain meniru beliau. Apabila larangan berbuat syirik ditujukan kepada orang yang tidak mungkin melakukannya mengingat kedudukannya, maka lebih utama lagi bila larangan itu ditujukan kepada orang yang mungkin melakukannya.[47)]

Firman-Nya, *"Dan janganlah kamu berdoa,"* doa adalah memohon apa yang bermanfaat atau dibebaskan dari sesuatu yang berbahaya. Doa terbagi dua macam, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama : ***Pertama,*** doa ibadah. Yakni dengan mengerjakan perintah Allah. Sebab orang yang melaksanakan perintah Allah —misalnya orang yang shalat, puasa dan zakat— ia mengharapkan pahala dan keselamatan dari siksa. Jadi, perbuatannya itu mengandung doa dengan perbuatan, dan terkadang diiringi doa dengan ucapan. ***Kedua,*** doa permintaan, yakni

---

47) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 281.

memohon sesuatu yang bermanfaat atau memohon agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Doa dalam kategori pertama tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, sedangkan yang kedua ada perinciannya sebagaimana telah disebutkan.

Firman-Nya, *"Apa-apa yang tidak memberi manfaat padamu,"* yakni apa yang tidak dapat mendatangkan manfaat bagimu andai engkau menyembahnya. Kalimat, *"Dan tidak pula memberi madharat padamu,"* ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak bisa menolak bahaya dari dirimu. Ada juga yang menafsirkan, andai engkau tidak menyembahnya ia tidak membahayakan dirimu sebab ia tidak mampu membalas. Pengertian inilah yang tampak jelas dari redaksi ayat tersebut.

Firman-Nya, *"Dan janganlah kamu berdoa (menyembah) kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu..."* yakni, karena ia tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan madharat kepadamu. Alasan pelarangan dalam ayat ini bukan merupakan syarat yang memiliki makna substantif, sehingga engkau boleh menyembah makhluk yang dapat memberi manfaat dan menimpakan madharat. Penyebutan alasan pelarangan ini hanya untuk menjelaskan realita saja, sebab sesembahan selain Allah pada dasarnya tidak mampu mendatangkan keuntungan atau kerugian. Allah berfirman, *"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka."* **(Al-Ahqaf [46] : 5-6)**[48)]

Firman-Nya, *"Jika kamu berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim."* Artinya, jika engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat atau madharat kepadamu. Pembicaraan ini ditujukan kepada Rasulullah ﷺ. Kata *in* (jika) menunjukkan syarat, sedang jawabannya adalah kalimat, *"Sesungguhnya kamu kalau begitu...."*

---

48) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 283.

Ayat kedua, firman-Nya, *"Jika Allah menimpakan"* yakni menimpakan suatu madharat kepadamu seperti sakit, kefakiran dan semisalnya. Firman-Nya, *"Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia,"* yakni, apabila Allah menimpakan madharat kepadamu tak seorang pun mampu menghilangkannya, selama-lamanya, kecuali Allah sendiri. Ini seperti sabda Nabi ﷺ, *"Ketahuilah, bahwa seandainya seluruh umat sepakat memberimu manfaat dengan sesuatu mereka tidak dapat memberi manfaat selain sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu."*[49]

Firman-Nya, *"Maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya,"* yakni tidak ada yang mampu menolak karunia Allah, meskipun seluruh umat bersepakat mengupayakannya. Disebutkan di dalam hadits, *"Ya Allah, tak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah."*

Berdasar pemahaman ini, kita harus bersandar kepada Allah dalam memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan serta mempertahankan apa yang Dia anugerahkan kepada kita. Kita juga meyakini bahwa andai seluruh manusia merancang makar, tipu daya dan upaya secanggih apa pun untuk menghalangi karunia Allah, mereka tak akan sanggup.

Dalam ayat pertama, yakni *"Dan janganlah kamu berdoa (menyembah) kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah,"* Allah telah mengingatkan Nabi-Nya bahwa siapa yang menyembah seseorang selain Allah, ia tak dapat memberi manfaat atau menimpakan madharat kepadanya.[50]

Firman Allah, *"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa (menyembah) kepada sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan merek ı."* **(Al-Ahqaf [46] : 5-6).**

Firman-Nya, *"Dan siapa yang lebih sesat."* Kata *man* (siapa) adalah kata tanya sebagai subyek. Sedang *adhallu* (yang lebih sesat) adalah *isim tafdhil* (kata komparatif). Maknanya, tak ada yang lebih sesat dari orang

---

49) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 284.
50) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 285.

ini. Kesesatan adalah seseorang menyimpang dari jalan yang benar. Bila kata tanya ini dimaksudkan sebagai penegasan, gaya bahasa ini lebih fasih daripada kalimat negatif saja. Sebab kata tanya ini mengubah dari sekedar penegasan menjadi tantangan. Artinya, jelaskanlah kepadaku tentang seseorang yang lebih sesat dari orang yang menyembah selain Allah? Jadi, kalimat tanya ini mengandung tantangan, dan lebih fasih dari ucapan, "Tidak ada orang yang lebih sesat dari orang yang menyembah selain Allah." Sebab kalimat ini hanya berarti peniadaan, sedang kalimat tanya di atas berarti peniadaan yang mengandung tantangan.

Firman-Nya, *"Daripada orang yang berdoa," muta'alliq* (berkaitan) dengan kata *adhallu* (yang lebih sesat). Dan maksud doa di sini adalah doa permintaan dan doa ibadah.

Firman-Nya, *"Sesembahan yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai hari kiamat."* Kata *man* (di sini diartikan sesembahan) adalah obyek (*maful bih*) kata kerja *yad'u* (berdoa/menyembah). Artinya, andai ia hidup sepanjang usia dunia menyembahnya, niscaya sesembahan itu tak mampu memperkenankan doanya. Allah berfirman, *"Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu..."* Berita ini datang dari Allah. Selanjutnya Dia berfirman, *"...dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui."* **(Fathir [35] : 14).** Maksudnya, Dzat Allah sendiri.

Firman-Nya, *"Sesembahan yang tiada dapat memperkenankan doa..."* Kalimat ini menggunakan kata *man* yang dipergunakan untuk makhluk berakal, padahal mereka menyembah berhala, batu dan pohon yang notabene tidak berakal. Hal ini disebabkan tatkala orang-orang kafir menyembah benda-benda tidak berakal tersebut, mereka memposisikannya sebagai makhluk berakal. Lantas pembicaraan dengan mereka disesuaikan dengan anggapan tersebut karena lebih tepat dalam menegakkan hujjah atas mereka. Yakni mereka menyembah benda-benda yang mereka yakini berakal, walau demikian tetap tidak dapat mengabulkan doa mereka. Ini satu bentuk keindahan retorika bahasa Al-Quran, di mana Al-Quran berbicara kepada mereka sesuai keyakinan mereka guna menegakkan hujjah atas (baca; membungkam) mereka. Sebab seandainya ayat di atas berbunyi, "apa-apa yang tiada dapat memperkenankan doanya," tentu orang-orang kafir bisa berkilah

dengan mengatakan, "Ada alasan logis atas ketidakmampuan Tuhan-Tuhan tersebut memenuhi doa, yakni karena mereka bukan makhluk berakal."

Firman-Nya, *"Dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka." Dhamir* (kata ganti) *hum* (mereka) kembali ke *man* dengan mempertimbangkan maknanya (artinya, lafaznya tunggal namun pengertiannya *jamak*). Sedang *dhamir* dalam kata kerja *yastajibu* (memperkenankan) kembali kepada *man* dengan melihat lafazhnya yang mufrad (tunggal). Jadi penggunaan kata ganti tunggal karena melihat lafazh *man,* sedangkan penggunaan kata ganti jamak lantaran melihat makna *man,* sebab kata *man* di sini kembali kepada berhala-berhala yang notabene adalah jamak. Dalam ayat ini, lafaz dan makna *man* diperhatikan secara sekaligus dalam satu ucapan (ayat).[51]

51) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 288 dan 289.

GHULUW KEPADA ORANG-ORANG SHALIH DAN KUBUR MEREKA

Ghuluw, secara bahasa, adalah melewati batas dalam memuji dan mencela. Celaan terkadang diungkapkan dengan kata sanjungan. Contohnya (bunyi kalimat dalam suatu hadits), *"Lewatlah jenazah lalu mereka menyanjungnya dengan keburukan."* Maksud ghuluw dalam bahasan ini adalah, melewati batas dalam sanjungan dan pujian.[52)]

Orang shalih adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak para hamba. Allah berfirman :

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ ... ﴿١٧١﴾

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya..." **(An Nisa' [4] : 171)**

Seruan ini ditujukan kepada Ahlu Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Sedangkan maksud kitab adalah Taurat kitab suci Yahudi dan Injil kitab suci umat Nasrani.

Firman-Nya, *"Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian,"* artinya adalah jangan melewati batas dalam memuji dan mencaci. Secara umum, masalah ini memang terjadi pada ahlu kitab. Mereka

52) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 378.

berlebih-lebihan dalam menyikapi Isa bin Maryam, baik memuji maupun mencela. Di mana orang-orang Nasrani menganggapnya putra Allah dan mengangkatnya sebagai tuhan ketiga. Kaum Yahudi berlebih-lebihan dalam mencacinya dengan mengatakan, ibunya pezina dan ia anak zina –semoga Allah melaknat mereka--. Jadi kedua kelompok ini berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam agama, antara berlebih-lebihan dan meremehkan.

Firman-Nya, *"Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar."* Kebenaran ini adalah apa yang dikatakan Allah mengenai Dzat-Nya bahwa Dia Ilah Yang Esa, Tunggal, tempat bergantung dan tidak mengambil istri maupun anak.

Firman-Nya, *"Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah."* Ini bentuk kalimat *hashr* (pembatasan) dengan kata *innama* (sesungguhnya tiada lain). Jadi maknanya, tiadalah Al-Masih Isa bin Maryam itu melainkan utusan Allah. Dan Allah menisbatkannya kepada ibunya untuk mematahkan ucapan kaum Nasrani yang menisbatkan Isa kepada Allah.

Firman-Nya, *"Utusan Allah,"* mengandung sanggahan kepada perkataan Yahudi bahwa Isa seorang pendusta, dan perkataan kaum Nasrani bahwa ia Tuhan. Sedang firman-Nya, *"Dan kalimat-Nya,"* mengandung sanggahan terhadap ucapan Yahudi bahwa Isa anak zina.

Firman-Nya, *"Dan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam"* yakni Allah mengatakan 'jadilah' maka terjadilah. Firman-Nya, *"Dan ruh dari-Nya."* Artinya, Allah menciptakan Nabi Isa seperti manusia lainnya terdiri dari tubuh dan ruh. Dia menisbatkan ruh ini kepada Dzat-Nya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, sebagaimana dalam firman-Nya tentang nabi Adam, *"...dan Aku telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku..."* **(Al-Hijr [15] : 29).** Penisbatan ini bermakna penghormatan dan pemuliaan.[53)]

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, *"Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kalian meninggalkan (penyembahan) ilah-ilah kalian dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr'."* **(Nuh [71] : 23)**, ia mengatakan, "Ini nama-nama beberapa orang shalih

---

53) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 380.

dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka, "Dirikanlah patung-patung di majelis-majelis yang biasa mereka pergunakan sebagai tempat duduk dan namailah dengan nama-nama mereka." Lantas orang-orang melakukan, dan pada awalnya patung-patung itu tidak disembah. Hingga ketika generasi orang-orang ini meninggal dan ilmu dilupakan, patung-patung itu disembah."[54]

Intinya bahwa tafsir ayat ini adalah berhala-berhala kaum Nuh dan nama-nama ini adalah orang-orang shalih. Lantas setelah berlalu masa yang panjang kaum mereka pun menyembah patung mereka.

Perkataannya, *"Setan membisikkan."* Yakni bisikan gangguan, bukan bisikan ilham. Perkataannya, "Dirikanlah patung-patung di majelis-majelis mereka." Kata *al-anshab* adalah bentuk jamak dari *nashab*. Yakni, segala yang diberdirikan baik tongkat, batu atau lainnya.

Perkataannya, *"Dan namailah dengan nama-nama mereka."* Yakni, buatlah patung-patung di majelis-majelis mereka dan katakan, "Ini Wadd, ini Suwa', ini Yaghuts, ini Ya'uq dan ini Nasr." Dengan tujuan bila melihat mereka kalian teringat kepada kekhusyukan ibadah mereka lalu kalian bersemangat mengerjakannya. Demikianlah setan menghiasi keburukan di mata mereka. Ini tipuan dan bujukan setan seperti yang pernah ia lancarkan kepada Adam, *"...Maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?"* **(Thaha [20] : 120).**

Bila hamba tidak ingat beribadah kepada Allah kecuali dengan melihat patung-patung mereka, ini adalah ibadah yang kurang atau tiada arti.[55] Diriwayatkan dari Imran bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan memuji putra Maryam. Sesungguhnya

54) Diriwayatkan oleh Bukhari; *Al-Qaulul Mufid*, hal. 382.
55) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 383 dan 384.

aku seorang hamba, maka ucapkan, 'Hamba Allah dan rasul-Nya'."[56]

Sabda beliau, *"Jangan berlebih-lebihan memujiku."* Kata *al-ithra'* berarti berlebih-lebihan dalam memuji. Larangan ini bisa jadi hanya berlaku pada penyerupaan ini, yakni sabda beliau, *"Seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan memuji putra Maryam."* Di mana mereka mengangkatnya sebagai tuhan atau anak Allah. Pengertian inilah yang secara tak langsung ditunjukkan ucapan Bushiri berikut ini, "Tinggalkanlah anggapan orang-orang Nasrani tentang nabi mereka. Dan tetapkan pujian kepada beliau sekehendakmu serta tegaskanlah." Maknanya, tinggalkanlah ucapan kaum Nasrani bahwa Isa putra Allah dan tuhan ketiga, dan kepada Muhammad ﷺ penuhilah lisanmu dengan pujian kepada beliau, meskipun dengan sesuatu yang tidak beliau ridhai.

Namun, larangan itu bisa juga bersifat umum, sehingga mencakup segala perbuatan yang menyerupai tindakan berlebihan yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Isa bin Maryam yang menjadikannya sebagai Tuhan atau yang tidak sampai menganggap sebagai Tuhan. Dan sabda beliau, *"Seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan memuji..."* menunjukkan keumuman penyerupaan, bukan kesamaan penyerupaan. Sebab sikap berlebih-lebihan kaum Nasrani kepada Isa bin Maryam disebabkan berlebih-lebihan kepada rasul Allah yang mulia ini; di mana mereka mengangkatnya sebagai putra Allah dan tuhan ketiga. Dalil bahwa maksud larangan di atas adalah pengertian kedua ini adalah sabda beliau, *"Sesungguhnya aku seorang hamba, maka katakan, 'Hamba Allah dan Rasul-Nya'."*

Sabda beliau, *"Sesungguhnya aku seorang hamba."* Yakni, aku tidak memiliki hak rububiyah dan tidak pula apa yang khusus disandang Allah, selamanya. Sabda beliau, *"Maka katakan, 'Hamba Allah dan Rasul-Nya."* Dua sifat ini adalah yang paling benar dan paling mulia pada diri Rasulullah ﷺ. Sifat paling mulia bagi manusia adalah ia menjadi bagian dari hamba-hamba Allah. Allah berfirman, *"Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati..."* **(Al-Furqan [25] : 63).** Firman-Nya, *"Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul."* **(Ash-Shaffat [37] : 171).** Allah menyematkan gelar hamba kepada mereka sebelum gelar kerasulan, padahal kerasulan itu satu kehormatan

---

56) Telah ditakhrij sebelumnya.

yang besar. Akan tetapi status mereka sebagai hamba-hamba Allah lebih mulia dan agung. Dan merupakan sifat yang paling mulia dan paling berhak disandang Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, seorang penyair berkata tentang kekasihnya, "Jangan pernah memanggilku kecuali dengan panggilan "wahai hambanya". Sesungguhnya ini namaku yang paling mulia." Artinya, bila engkau ingin bicara kepadaku katakanlah, 'Wahai hamba Fulanah (kekasihnya)', sesungguhnya itu namaku yang paling terhormat dan lebih menunjukkan ketundukan.

Jadi, Muhammad ﷺ adalah seorang hamba yang tidak pantas disembah dan seorang rasul yang tidak berdusta. Karenanya, dalam shalat, ketika kita mengucapkan salam kepada beliau dan kesaksian kerasulan beliau, kita mengatakan, "Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan rasul-Nya." Ini sifat paling baik yang dipilih Rasulullah ﷺ untuk diri beliau.[57] Dalam suatu riwayat, Umar رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda :

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ

'Hindarilah oleh kalian perbuatan berlebih-lebihan sebab orang-orang sebelum kalian binasa oleh perbuatan berlebih-lebihan'."

Sabda beliau, *"Iyyakum (hindarilah oleh kalian),"* untuk memberi peringatan. Sabda beliau, *"wal ghuluw (perbuatan berlebih-lebihan),"* diikutkan ke kata *iyyakum.* Terkait kalimat ini, para ulama nahwu banyak berselisih pendapat. Namun yang paling mendekati kebenaran dan tidak ada kesan pemaksaan makna, bahwa kata *iyya* dibaca *nasab* oleh *fi'il amr* (kata kerja perintah) yang ditiadakan dan takdirnya adalah *uhadzdzir,* sehingga menjadi *iyyaka uhadzdzir* (aku ingatkan kepadamu). Artinya, hati-hatilah jangan sampai dirimu teperdaya. Sedang kata *wal ghuluw* diikutkan ke kata *iyyaka.* Sehingga artinya, dan hati-hatilah dari perbuatan berlebih-lebihan.

Ghuluw, seperti telah diungkapkan, adalah melewati batas dalam memuji atau mencaci. Dan terkadang pengertiannya lebih luas lagi, yakni melampaui batas dalam menyanjung, beribadah dan beramal. Sebab hadits ini diucapkan terkait pelemparan jumrah. Lengkapnya, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada pagi hari

57) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 389 dan 390.

Aqabah (10 Dzulhijjah) sambil berada di atas punggung unta, *"Ambilkan kerikil untukku."* Lantas aku memungutkan 7 kerikil untuk beliau berukuran sebesar kerikil ketapel. Beliau membersihkan kerikil-kerikil itu di tangan beliau dan bersabda, *"Dengan kerikil sebesar ini hendaknya kalian melempar, dan hindarilah oleh kalian berlebih-lebihan dalam agama. Sebab sesungguhnya tiada lain perbuatan berlebih-lebihan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian."* Ini redaksi Ibnu Majah. Kata *ghuluw* dalam hadits ini berkedudukan sebagai *fa'il* (pelaku) kata membinasakan.

Sabda beliau, *"Orang-orang sebelum kalian,"* adalah *maf'ul muqaddam* (obyek yang didahulukan dalam kalimat). Sabda beliau, *"Sesungguhnya tiada lain,"* adalah kata untuk membatasi. Pembatasan ini maksudnya menetapkan hukum bagi yang disebutkan dan menegaskannya dari selainnya.

Sabda beliau, *"Membinasakan,"* mengandung dua kemungkinan pengertian : ***Pertama,*** maksudnya, kebinasaan agama. Atas pengertian ini, kebinasaan agama terjadi secara langsung dari tindakan berlebih-lebihan. Sebab sekedar berbuat berlebih-lebihan sudah merupakan kebinasaan agama. ***Kedua,*** kebinasaan fisik. Berdasar pengertian ini, berlebih-lebihan menjadi sebab kebinasaan. Jelasnya, bila mereka berbuat berlebih-lebihan niscaya mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga Allah membinasakan mereka.

Apakah pembatasan dalam sabda beliau, *"Sebab sesungguhnya tiada lain perbuatan berlebih-lebihan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian," hakiki* atau *idhafi* (tambahan)? (Artinya, bila *hakiki* berarti tak ada sebab kebinasaan selain *ghuluw,* sedang jika *idhafi* maka *ghuluw* hanyalah satu di antara banyak sebab kebinasaan, *--penerj.*)

Jawabnya, jika dikatakan sebagai penyebab *hakiki,* timbul persoalan di sini. Sebab ada hadits lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan sebab kebinasaan kepada perbuatan-perbuatan selain *ghuluw.* Contohnya, sabda beliau, *"Sesungguhnya tiada lain orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh (kebiasaan) apabila orang terhormat di antara mereka mencuri mereka membiarkannya dan apabila orang lemah mencuri mereka menegakkan hukum padanya."* Di sini ada dua pembatasan yang berlawanan. Bila kita mengatakan, pembatasan ini *hakiki* dengan makna tak ada kebinasaan selain disebabkan tindakan ini, muncul kontradiksi antara kedua hadits di atas.

Dan jika dikatakan, pembatasan tersebut *idhafi*, yakni dengan melihat perbuatan tertentu, maka tidak ada kontradiktif. Artinya, kedua hadits tersebut diinterpretasikan dalam pengertian masing-masing yang tidak bertentangan dengan hadits lain, agar tak ada kontradiktif antara hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Dengan begitu, pembatasan tersebut bersifat *idhafi*. Sehingga kalimatnya berbunyi, "Perbuatan *ghuluw* telah membinasakan orang-orang sebelum kalian." Pembatasan ini terkait tindakan berlebih-lebihan dalam ibadah. Ini di hadits pertama. Sedang hadits kedua, diartikan bahwa persoalan hukum telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yakni, manusia akan binasa apabila memberlakukan hukum kepada rakyat jelata saja, tidak kepada orang terhormat.

Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ mewanti-wanti umatnya dari perbuatan *ghuluw* dan menunjukkan bukti bahwa itu merupakan sebab kebinasaan karena menyelisihi syariat dan karena telah membinasakan umat-umat terdahulu.

Dari sini, dapat disimpulkan keharaman perbuatan ghuluw dengan dua alasan : ***Pertama,*** peringatan Rasulullah ﷺ dari perbuatan ini. Peringatan itu lebih dari sekedar larangan. ***Kedua,*** *ghuluw* merupakan satu sebab dibinasakannya umat-umat seperti yang terjadi pada orang-orang sebelum kita. Dan sesuatu yang menjadi sebab kebinasaan hukumnya haram.[58]

Bersikap *ghuluw* terhadap makam orang-orang shalih dapat mengubahnya menjadi berhala yang disembah selain Allah. Artinya, hal itu akan mengantarkan orang-orang yang berbuat *ghuluw* menyembah makam-makam ini atau penghuninya. *Ghuluw* adalah melampaui batas dalam memuji atau mencaci, sedangkan maksudnya di sini adalah dalam memuji. Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, "Ketahuilah, aku mengutusmu dengan apa yang Rasulullah ﷺ telah mengutusku. Yakni, engkau tidak menyisakan patung kecuali engkau menghancurkannya dan tidak pula kubur yang ditinggikan kecuali engkau meratakannya." Dalam riwayat lain, "Dan tidak pula gambar kecuali engkau menghapuskannya."

---

58) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 392 dan 393.

Kubur yang ditinggikan ialah kubur yang diistimewakan ketimbang kubur-kubur lain. Maka kubur ini harus diratakan supaya sama dengan yang lain, agar tidak dipersepsikan bahwa penghuni kubur ini memiliki keistimewaan, meskipun di suatu saat nanti. Sebab ini menjadi media perbuatan *ghuluw* kepada penghuni kubur tersebut.

Perkataan penulis, "Orang-orang shalih," mencakup para nabi dan wali. Bahkan juga orang-orang di bawah level mereka.

Ungkapan "berhala-berhala" adalah segala yang didirikan untuk disembah. Terkadang *watsan* juga disebut *shanam*. Dan *shanam* sendiri berarti patung replika. Jadi *watsan* memiliki arti yang lebih umum. Akan tetapi, secara eksplisit, ucapan Syaikh Utsaimin ini menunjukkan bahwa segala yang disembah selain Allah disebut *watsan*, meskipun tidak berwujud patung yang didirikan. Sebab terkadang memang tak ada patung yang didirikan di atas kubur untuk disembah.

Ungkapan *"Disembah selain Allah"* mencakup sesuatu yang disembah secara independen atau disembah selain menyembah Allah. Sebab yang wajib dilakukan dalam beribadah kepada Allah adalah mengesakan-Nya. Sehingga bila selain Allah disertakan dalam ibadah ini, itu berarti ibadah kepada selain Allah. Telah terbukti shahih dalam hadits Qudsi, bahwa Allah berfirman, *"Aku sekutu yang paling tidak membutuhkan kepada persekutuan, siapa melakukan amal yang ia menyekutukan Aku dengan selain-Ku dalam amal itu, Aku meninggalkannya dan sekutunya itu."*[59] Dalam *Al-Muwaththa'*, Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berdoa, *"Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala yang disembah. Sangat besar kemarahan Allah kepada kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid."*

Sabda beliau, *"Yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid."* Yakni, mereka menjadikannya masjid, baik dengan mendirikan bangunan di atasnya maupun shalat di kuburan mereka. Jadi, shalat di kuburan atau pun mendirikan masjid di atasnya termasuk perbuatan menjadikan kubur itu sebagai masjid.[60]

Dalam riwayat Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Manshur dan Mujahid tentang firman Allah, *"Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Lata dan Al-Uzza."* **(An Najm [53] :**

---

59) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 435 dan 436.
60) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 440.

19), berkata, "(Lata adalah seorang laki-laki) yang dulu biasa membuat adonan sawiq untuk mereka. Orang itu pun mati, lalu mereka beribadah di kuburnya."[61]

Pada mulanya, Lata adalah seorang laki-laki yang biasa membuatkan makanan yang disebut sawiq untuk orang-orang yang menunaikan haji. Ketika ia telah meninggal dunia, mereka mengagungkannya dan beribadah di kuburnya. Kemudian mereka mengangkatnya sebagai sesembahan. Mereka membuat penamaan yang sama baginya selama masih hidup dan sesudah mati. Yakni, asalnya dari kata *lattas sawiq* (membuat adonan sawiq), kemudian mereka mengenangnya sebagai Tuhan dari kata *ilah*. Ini sesuai bacaan tanpa *tasydid (Al-Lata)* yang lebih tepat daripada dengan *tasydid* (*Al-Latta*). Bacaan tanpa tasydid menguatkan bahwa kata lata diambil dari kata *ilah*, sedangkan bacaan dengan tasydid menegaskan bahwa asalnya ia seorang laki-laki yang dengan suka rela membuat adonan sawiq. Mereka berbuat berlebih-lebihan terhadap kuburnya. Mereka mengatakan, "Orang ini dermawan. Ia dengan suka rela membuatkan sawiq lalu memberikannya kepada jamaah haji." Kemudian mereka menyembahnya. Sikap *ghuluw* terhadap kubur seseorang telah mengubahnya menjadi berhala yang disembah selain Allah. Dalam kisah ini, terdapat peringatan agar tidak bersikap *ghuluw* kepada kubur. Oleh sebab itu, dilarang mengistimewakan kubur, mendirikan bangunan dan memasang tulisan di atasnya karena khawatir terhadap tindakan sangat berbahaya ini yang membuatnya disembah selain Allah.

Dulu, apabila Rasulullah ﷺ mengirimkan pasukan, beliau memerintahkan supaya mereka tidak membiarkan kubur yang ditinggikan kecuali diratakan. Sebabnya, beliau tahu seiring perjalanan waktu akan ada yang mengatakan, 'Andai kubur itu tak memiliki keistimewaan tentu tak akan dibedakan dari kubur-kubur lain.' Jadi seyogianya, kubur-kubur itu dibuat sama, tak perlu mengistimewakan salah satu dari yang lain.

Perkataannya, "*Sawiq*," adalah sejenis makanan berasal dari biji jewawut yang dipanaskan, kemudian ditumbuk, lalu dicampur dengan kurma atau semisalnya. Setelah itu siap dimakan.[62]

---

61) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 441.

62) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 442

Perkataannya, "Lata adalah seorang laki-laki yang dulu biasa membuat adonan sawiq untuk mereka. Orang itu pun mati, lalu mereka berdiam di kuburnya." Yakni, mereka menyembahnya dan menjadikannya sebagai sesembahan tandingan Allah.

Di antara pelajaran yang dapat di ambil dari bahasan ini adalah membangun masjid di atas kubur sudah dilakukan oleh generasi orang-orang dahulu, dan juga didapati di dalam umat ini.[63]

63) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 482.

HUKUM TAWASUL DENGAN DOA ORANG SHALIH

ertawasul dengan doa orang shalih itu boleh. Sebab dulu, Nabi ﷺ sering didatangi oleh orang yang meminta agar beliau menjadi perantara kepada Allah melalui doa. Seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat saat Nabi ﷺ tengah berkhutbah. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda sudah habis dan jalan-jalan terputus, maka berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kami." Lantas beliau berdoa untuk mereka. Dan ketika Nabi ﷺ mengabarkan bahwa sebanyak 70 ribu jiwa dari umat beliau akan masuk surga tanpa hisab dan adzab, Ukasyah berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku di antara mereka." Beliau bersabda, *"Engkau termasuk di antara mereka."* Bukti-bukti masalah ini banyak. Namun dikecualikan dari kebolehan ini apabila orang shalih itu dikhawatirkan teperdaya dengan dirinya sendiri atau merasa bangga. Maka tidak perlu meminta doa kepadanya.

Meski perbuatan tersebut dibolehkan, tidak sepantasnya seseorang meminta orang lain mendoakan dirinya sebab ini termasuk permintaan yang tercela. Sebaiknya Anda berdoa sendiri kepada Allah. Jangan mengatakan, "Wahai Fulan, doakan aku kepada Allah." Sedangkan apa yang disebutkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada Umar, *"Jangan engkau lupakan kami, wahai adikku, dari doamu,"* riwayat ini tidak benar.[64]

64) *Liqaatul Babil Maftuh,* I : 378.

HUKUM BERTAWASUL DENGAN AMAL SHALIH

Tawasul dengan amal shalih itu boleh. Misalnya, suatu amal shalih pernah diperbuat seseorang lalu ia mengucapkan, "Ya Allah, aku telah melakukan shalat, sedekah, menahan diri dari perzinaan dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu benar-benar ikhlas karena Engkau, hilangkanlah kesusahanku dan sembuhkanlah sakitku."

Berdoa seperti ini dibolehkan, bahkan termasuk perkara yang disyariatkan, walaupun amal shalih itu berupa meninggalkan kemaksiatan. Sebab salah satu dari tiga orang yang terperangkap di dalam gua karena batu besar menutup mulut gua bertawasul dengan meninggalkan kemaksiatan. Ceritanya, ia memiliki saudari sepupu yang sangat ia cintai. Ia telah merayunya agar mau menyerahkan tubuhnya, namun wanita itu enggan. Suatu ketika, gadis ini terlilit kesulitan dan terdesak kebutuhan. Ia pun datang kepada saudara sepupunya ini dan dengan terpaksa mempersilakannya menikmati tubuhnya. Saat lelaki ini sudah berada dalam posisi seorang suami terhadap istrinya, wanita itu mengucapkan, "Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan jangan membuka penutup kecuali dengan haknya." Sontak ia berdiri dan meninggalkan wanita yang paling ia cintai itu. Ia meninggalkannya karena menjauhi keburukan dan bertakwa kepada Allah. Lantas ia bertawasul dengan perbuatan meninggalkan maksiat ini. Ia sudah duduk dalam posisi suami terhadap istrinya, namun belum menyetubuhinya. Dan ketika wanita itu mengingatkannya kepada Allah dengan mengucapkan, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan membuka penutup kecuali dengan haknya," ia langsung berdiri meninggalkannya dan hanya takut kepada Allah. Maka tindakan ini menjadi sebab hilangnya kesulitan yang tengah dihadapi.[65]

---

65) *Liqaatul Babil Maftuh*, I : 387-388.

SIHIR

Sihir, secara bahasa, adalah apa saja yang sebabnya tersembunyi dan halus. Dari pengertian ini, penghujung malam disebut waktu *sahar.* Sebab perbuatan-perbuatan yang dilakukan di waktu ini tidak terlihat. Demikian pula penamaan sahur untuk hidangan makanan di penghujung malam, karena waktu itu belum terang. Jadi segala sesuatu yang sebabnya tersamar, secara bahasa, disebut sihir.

Sedangkan dalam terminologi syar'i, sihir ada dua macam : ***Pertama,*** jampi-jampi dan mantra. Yakni bacaan dan mantra yang menjadi media ahli sihir dalam menggunakan 'jasa' setan untuk menyakiti korban sesuai keinginannya. Akan tetapi Allah telah berfirman:

وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ... ﴿١٠٢﴾

"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah..." **(Al-Baqarah [2] : 102)**

Kedua, obat dan ramuan yang menimbulkan efek pada tubuh, pikiran, keinginan dan kecenderungan korban. Anda melihatnya benci dan suka. Inilah yang oleh masyarakat disebut guna-guna yang populer di bangsa Arab dengan istilah *sharf* dan *'athf. Athf* adalah guna-guna terhadap kaum laki-laki. Para dukun membuat seseorang menyukai istrinya atau wanita lain hingga seperti hewan yang bisa digiring wanita itu sesuka hatinya. *Sharf* adalah kebalikan dari itu; agar perempuan atau istri takluk kepada suami.

Jenis sihir ini mempengaruhi kesehatan tubuh korban dengan membuatnya lemah sedikit demi sedikit hingga akhirnya mati dan mempengaruhi imajinasinya dengan mengkhayalkan berbagai hal berbeda dengan aslinya. Selain itu ia mempengaruhi akalnya hingga terkadang sampai menyebabkan gila. Kita berlindung kepada Allah.

Jadi hukum sihir terbagi menjadi dua : ***Pertama,*** syirik. Ini macam sihir pertama yang terwujud dengan perantara setan. Tukang sihir menyembah dan bertaqarub kepada setan agar memberi mereka kekuatan mengguna-guna korban. ***Kedua,*** permusuhan dan kefasikan. Ini jenis sihir kedua yang terjadi dengan perantara obat, ramuan dan semacamnya.

Dengan klasifikasi yang disebutkan ini, kita sampai kepada satu masalah krusial. Yakni, apakah ahli sihir itu kafir atau tidak? Dalam perkara ini, ahlu ilmi berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kafir dan sebagian lain berpendapat tidak kafir. Namun melalui klasifikasi yang kami sebutkan di atas, terlihat jelas hukum permasalahan ini. Siapa yang sihirnya melalui perantara setan ia kafir, karena biasanya hal itu tak terjadi kecuali dengan perbuatan syirik berdasarkan firman Allah, *"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir',"* sampai firman-Nya, *"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat..."* **(Al-Baqarah [2] : 102).** Siapa yang melakukan sihir dengan menggunakan obat-obatan, ramuan dan semacamnya ia tidak kafir, tapi terhitung bermaksiat dan sewenang-wenang.

Adapun hukuman mati bagi ahli sihir, bila sihirnya termasuk tindakan kufur, ia dibunuh sebagai orang murtad. Kecuali ia bertaubat, menurut pendapat diterimanya taubat ahli sihir. Dan inilah pendapat yang benar. Sedangkan jika sihirnya tidak sampai kepada kekafiran, ia dibunuh sebagai tindakan pencegahan. Artinya, ia dihukum mati untuk mengantisipasi kejahatan dan kerusakan di muka bumi akibat ulah mereka. Atas dasar ini, keputusan hukuman mati bagi ahli sihir dikembalikan kepada ijtihad imam. Namun nash-nash yang disebutkan pengarang, secara eksplisit, menunjukkan ahli sihir dibunuh bagaimana

pun keadaannya.[66] Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan."* Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sajakah itu?" Beliau menjawab :

الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, memakan harta anak yatim, berpaling di hari peperangan, dan menuduh zina wanita-wanita yang menjaga kehormatan, yang tidak pernah teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji, dan yang beriman."[67]

Sabda beliau, *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan..."* Nabi ﷺ adalah makhluk yang paling bersemangat memberi nasihat kepada sesama manusia. Segala sesuatu yang dapat mengancam agama maupun dunia manusia, beliau peringatkan kepada mereka. Karenanya beliau mengucapkan, *"Jauhilah."* Kata ini mengandung makna lebih dari kata 'tinggalkanlah'. Sebab *ijtinab* berarti engkau berada di satu sisi sedang obyek berada di sisi yang lain. Ini mengharuskan berada jauh dari obyek tersebut. Dan, *"jauhilah"* maksudnya, tinggalkanlah tetapi lebih dari sekedar meninggalkan. Sebab terkadang seseorang meninggalkan sesuatu namun masih berada di dekatnya. Bila dikatakan, *"ijtanibhu"*, artinya tinggalkanlah disertai menjauhi.

Sabda beliau, *"Tujuh perkara yang membinasakan."* Kalimat ini tidak membatasi jumlahnya hanya tujuh perkara, sebab masih banyak perbuatan-perbuatan lain yang juga membinasakan. Hanya saja, adakalanya Nabi ﷺ menyebutkan secara terbatas berbagai macam dan jenis, dan itu tidak berarti menafikan keberadaan yang lainnya."[68]

Sabda beliau, *"Dan sihir,"* artinya, termasuk perkara yang membinasakan. Secara eksplisit, ucapan Nabi ﷺ, menunjukkan tak ada

66) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 508 dan 509.
67) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2766; dan Muslim, hadits no. 89.
68) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 513.

perbedaan antara sihir yang terjadi dengan perantara setan atau dengan obat-obatan dan ramuan. Sebab jika sihir itu lewat perantara jin, sihir macam ini tak dapat terlaksana kecuali dengan menyekutukan mereka dengan Allah. Sehingga perbuatan ini tergolong menyekutukan Allah.

Dan jika sihirnya selain itu, pun merupakan dosa besar. Sebab sihir tergolong tindak kriminal paling besar kepada manusia. Sebab, sihir dapat merusak kondisi agama dan dunia korban, membuatnya gelisah hingga menjadi seperti binatang. Bahkan lebih buruk lagi. Pasalnya, binatang memang diciptakan seperti ini sesuai tabiatnya. Sedangkan manusia, bila ia dipalingkan dari tabiat dan fitrahnya ia dihinggapi kesempitan dan kegundahan yang kedahsyatannya hanya diketahui Rabb para hamba. Oleh sebab ini, sihir menempati urutan kedua setelah syirik kepada Allah.[69]

Dalam riwayat Jundub secara marfu', *"Had (hukum pidana) bagi ahli sihir adalah dipenggal dengan pedang."*[70]

Perkataannya, *"Hukuman bagi ahli sihir adalah dipenggal dengan pedang"* artinya hukumannya yang telah ditetapkan syariat. Secara kontekstual, tukang sihir tidak kafir. Sebab hukuman had itu membersihkan dosa orang yang dikenai hukuman had. Sementara bila orang kafir dihukum mati karena murtad, hukuman ini tidak membersihkan dosa-dosanya. Ini dimaknai seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa di antara jenis sihir ada yang tidak mengeluarkan manusia dari Islam. Yakni sihir yang terjadi dengan obat-obatan dan ramuan yang membuat benci atau suka dan semacamnya.

Sabda beliau, *"Dipenggal dengan pedang."* Diriwayatkan, dalam redaksi Arabnya, setelah huruf *ba'* adalah huruf *ta'* (*dharbatun bis saif*, satu pukulan dengan pedang). Diriwayatkan pula, huruf *ha'* (*dharbuhu bis saif*, dipukul dengan pedang). Keduanya sama-sama benar, tetapi redaksi pertama maknanya lebih tepat. Sebab kondisi kata yang indefinitif dan menunjukkan tunggal, mengindikasikan bahwa pukulan tersebut berupa satu pukulan yang kuat dan mematikan. Ini merupakan arti dari eksekusi mati. Dan ini tidak bermakna, ia dipukul dengan sisi pedang yang tidak tajam.[71]

---

69) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 516 dan 517.
70) Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, "Yang benar riwayat ini mauquf."
71) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 524

Dalam *Shahih Al-Bukhari*, diriwayatkan dari Bujalah bin Abdah bahwa ia berkata, "Umar bin Khaththab menulis surat yang berbunyi, 'Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan wanita'." Bujalah mengatakan, "Lantas kami mengeksekusi mati tiga tukang sihir."[72]

Siapa saja yang keluar dari Islam dan menjadi kafir karena berbuat sihir, ia dihukum mati dengan status murtad. Dan siapa yang perbuatan sihirnya belum sampai mengeluarkannya dari Islam kepada kekafiran, hukuman mati bagi dirinya masuk kategori hukuman untuk mengantisipasi kejahatan yang akan ditimbulkan sesuai kebijakan imam umat Islam.

Walhasil, ahli sihir wajib dibunuh, baik kita nyatakan mereka kafir atau tidak. Sebab melalui guna-guna yang dilancarkan, mereka dapat membuat sakit, mati dan memisahkan antara suami dan istri. Demikian pula sebaliknya, terkadang mereka membuat seseorang berubah cinta, merukunkan orang-orang yang bermusuhan dan menyalahgunakan sihir untuk meraih tujuan jahat. Sebab kadang-kadang, sebagian dari mereka yang mengguna-guna seseorang agar mencintai dirinya sehingga ia bisa melampiaskan keinginannya kepada orang itu, misalnya mengguna-guna seorang wanita untuk menodai kehormatannya. Juga lantaran mereka itu sejatinya menebarkan kerusakan di muka bumi. Maka pihak yang berwenang wajib menghukum mati mereka tanpa perlu diminta bertaubat selama eksekusi ini untuk mengantisipasi bahaya dan kejahatan mereka. Sebab hukum had itu, pelakunya tidak perlu diminta bertaubat. Kapan ia ditangkap, hukum had wajib diberlakukan padanya.[73] Diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih dari Hafshah bahwa ia memerintahkan mengeksekusi mati budak wanitanya yang telah menyihir dirinya. Lantas budak itu pun dibunuh.

Perkataan penulis, "Ahmad berkata, 'Diriwayatkan dari tiga orang sahabat Nabi ﷺ." Mereka adalah Umar, Hafshah dan Jundub Al-Khair. Maksudnya, hukuman mati terhadap ahli sihir telah terbukti benar diriwayatkan dari tiga orang sahabat Nabi ﷺ itu. Dan pendapat bahwa ahli sihir dihukum mati ini selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Sebab mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan perbuatan mereka ini merupakan yang paling berbahaya. Maka imam wajib memvonis mati

72) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3043.
73) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 525.

mereka dan tidak boleh menetapkan hukuman lain kepada mereka. Pasalnya, orang-orang seperti mereka apabila dibiarkan saja pasti tindakan rusak mereka tersebar di wilayah mereka dan wilayah lain. Namun bila mereka dibunuh, masyarakat selamat dari kejahatan mereka dan manusia jera melakukan praktik sihir.[74]

Dapat disimpulkan dari perkataan, "Hukum had ahli sihir adalah dipenggal dengan pedang," bahwa bila hukuman had ini telah diajukan kepada imam kaum muslimin, pelakunya tidak diminta bertaubat tetapi ia harus dibunuh bagaimana pun kondisinya. Adapun perbuatan kufur, maka pelakunya diminta bertaubat.[75]

74) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 526.
75) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 527.

MEMPERCAYAI DUKUN

Al-Kuhhan adalah bentuk jamak dari *kahin* (dukun). Kata *kahanah* juga jamak dari *kahin*. Zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah desa bangsa Arab dan menjadi rujukan masyarakat yang mengalami masalah. Setan-setan menjalin hubungan dengan mereka dan menyampaikan berita peristiwa di langit kepada mereka. Setan-setan ini mencuri informasi dari langit dan menyampaikannya kepada dukun. Kemudian dukun membubuhinya dengan berita-berita bohong dan mengabarkannya kepada masyarakat. Bila sesuatu yang ia ramalkan benar-benar terjadi, orang-orang menganggapnya telah mengetahui perkara gaib, sehingga mereka merujuk kepadanya dalam setiap persoalan. Karenanya, mereka menamainya *al-kahanah* lantaran dukun-dukun ini memberitahukan perkara yang akan terjadi pada masa mendatang. Mereka mengatakan, "Akan terjadi perkara demikian dan demikian."

Namun perlu diketahui bahwa orang yang menginformasikan peristiwa yang dapat dideteksi dengan perhitungan ilmiah tidak termasuk wilayah perdukunan. Sebab perkara-perkara yang dapat diketahui dengan ilmu hisab, sama sekali bukan bagian perdukunan. Seperti bila seseorang menginformasikan akan terjadi gerhana bulan atau matahari. Ini tidak disebut perdukunan karena dapat dideteksi dengan ilmu hisab. Seandainya seseorang mengabarkan bahwa matahari akan tenggelam pada 20 derajat dari bintang libra tepat jam sekian, ini bukan termasuk ilmu gaib. Sebagaimana pula bila para ahli mengatakan, "Di awal tahun ini atau di tahun berikutnya akan tampak komet heli." Yakni sebuah bintang dengan ekor panjang. Hal ini sama sekali bukan tergolong perdukunan, karena termasuk perkara yang dapat diketahui dengan ilmu astronomi. Jadi segala sesuatu yang dapat diketahui dengan perhitungan ilmiah, maka informasi tentang sesuatu tersebut meskipun terjadi

di masa akan datang tidak dikategorikan ilmu gaib dan tidak pula perdukunan.[76]

Muslim, dalam kitab *Shahih*nya, meriwayatkan dari sebagian istri Nabi ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda :

مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوماً

"Siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu kepadanya lalu membenarkan apa yang ia ucapkan, shalatnya selama 40 hari tidak diterima."[77]

Sabda beliau, *"Siapa,"* adalah kata syarat. Kata ini bermakna umum. *Al-'Arraf* adalah hiperbola dari kata *'arif* (mengetahui), atau kata *nisbah* (penyandaran), berarti orang yang menisbatkan diri kepada profesi perdukunan.

Ada yang mengatakan bahwa *al-'arraf* adalah paranormal, yaitu orang yang mengabarkan kejadian pada masa datang. Ada juga yang mengatakan bahwa *al-'arraf* adalah istilah umum yang mencakup dukun, paranormal, ahli nujum, tukang ramal dan semacamnya yang menggunakan ritual-ritual tertentu untuk mengetahui kegaiban. Pengertian ini lebih umum dan didukung asal kata tersebut. Sebab kata ini merupakan derivasi dari kata *al-ma'rifah* (pengetahuan), sehingga meliputi semua orang yang mempraktekkan profesi-profesi ini dan mengaku mengetahuinya.

Sabda beliau, *"Menanyakan sesuatu kepadanya lalu mempercayai apa yang ia ucapkan, shalatnya selama 40 hari tidak diterima."* Secara eksplisit, sekedar bertanya kepada dukun berkonsekuensi tidak diterimanya shalat selama 40 hari. Tapi ini tidak berlaku secara mutlak, sebab bertanya kepada dukun atau semacamnya terbagi menjadi lima :

Pertama, sekedar bertanya kepadanya. Perbuatan ini diharamkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Siapa yang bertanya kepada dukun."* Penetapan hukuman lantaran bertanya kepadanya menunjukkan keharaman per-

---

76) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 542.
77) Diriwayatkan oleh Muslim, 2230.

buatan ini, sebab tak ada hukuman kecuali disebabkan tindakan yang haram.

Kedua, bertanya kepadanya lalu membenarkannya dan meyakini ucapannya. Perbuatan ini menyebabkan kekafiran karena membenarkan dukun dalam mengetahui perkara gaib sama dengan mendustakan Al-Quran. Sebab Allah telah berfirman :

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴿٦٥﴾

"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah..." **(An-Naml [27] : 65)**

Ketiga, bertanya kepadanya untuk menguji, apakah ia benar atau bohong, bukan untuk mempercayai ucapannya. Ini tidak mengapa dan tidak termasuk dalam ancaman hadits di atas. Nabi ﷺ pernah bertanya kepada Ibnu Shayyad, beliau bersabda, *"Apa yang aku sembunyikan darimu?"* Ia menjawab, "Asap." Beliau bersabda, *"Enyahlah! Engkau tak akan melampaui kemampuanmu."* Nabi ﷺ menanyainya tentang sesuatu yang beliau sembunyikan darinya dengan maksud mengujinya dan beliau mengabarkan sejatinya.

Keempat, bertanya kepadanya untuk menyingkap kelemahan dan kedustaannya. Yakni dengan mengujinya melalui perkara yang menampakkan secara jelas kedustaan dan kelemahannya. Tindakan ini dianjurkan, dan terkadang menjadi wajib.

Tidak disangsikan, mementahkan ucapan dukun merupakan sebuah tuntutan. Bahkan terkadang wajib. Jadi larangan bertanya kepada dukun dalam hadits di atas tidak berlaku secara mutlak, tetapi perlu diperinci sebagaimana telah dipaparkan sesuai yang ditunjukkan dalil-dalil syar'i yang lain. Syaikhul Islam telah mengungkapkan bahwa bangsa jin membantu manusia dalam beberapa hal. Dan para dukun memanfaatkan jin untuk memberikan kabar langit lalu mereka menambahinya dengan banyak kedustaan. Bantuan jin kepada manusia tidak selalu diharamkan, tapi perkara ini sesuai kondisi. Jin membantu manusia dalam beberapa perkara untuk keuntungan manusia yang bersangkutan. Bisa jadi jin memiliki kepentingan di dalamnya dan bisa pula tidak, yakni ia membantunya karena dan untuk Allah semata.[78)]

---

78) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 543 dan 544.

Sabda beliau, *"Shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari."* Tidak diterima lantaran tak terpenuhinya suatu syarat atau adanya unsur penghalang. Dalam dua kondisi ini tidak diterimanya shalat berarti tidak sah. Seperti bila Anda mengatakan, siapa yang shalat tanpa wudhu shalatnya tidak diterima. Siapa yang shalat di tempat yang tidak ada izin, Allah tak sudi menerima shalatnya, menurut orang yang berpendapat demikian.

Tetapi, jika tidak diterimanya itu tidak ada kaitannya dengan hilangnya suatu syarat atau adanya unsur penghalang, maka shalat yang tidak diterima itu tidak selalu berarti tidak sah. Tetapi maksud shalat yang tidak diterima tersebut adalah tidak diterima secara utuh. Jelasnya, amal tidak diterima secara sempurna yang menghasilkan keridhaan dan pahala secara sempurna pula.

Dan bisa jadi pula maksudnya, dalam timbangan amal, keburukan yang ia perbuat tersebut mengimbangi kebaikan yang ia lakukan sehingga menyebabkannya gugur. Dosanya sepadan dengan pahala kebaikan itu. Oleh karena ia tidak mendapat pahala dari amal baik itu, maka amal tersebut seolah-olah tidak diterima, meskipun itu sudah mencukupi dan membebaskan dari beban kewajiban. Tetapi pahala yang dihasilkannya seimbang dengan keburukan sehingga tidak bernilai apa-apa. Sabda Nabi ﷺ yang senada dengan makna tersebut adalah, *"Siapa yang minum khamr, shalatnya tidak diterima selama 40 hari."*

Sabda beliau, *"Empat puluh hari,"* kita tidak mungkin mencari-cari sebab penetapan jumlah hari ini.[79] Sabda beliau, *"Lalu membenarkannya,"* yakni menisbatkannya kepada kebenaran dan mengatakan, "Dukun itu benar." Pembenaran berita berarti mengukuhkan dan memantapkannya. Contohnya dengan mengatakan, "Berita ini benar dan terbukti."

Sabda beliau, *"Apa yang ia ucapkan."* Kata *ma* meliputi segala ucapan yang dikatakan dukun. Hingga sesuatu yang mungkin benar pun tidak boleh dibenarkan, sebab kepada dasarnya mereka itu senang berdusta. Dalam redaksi lain, beliau bersabda, *"Sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."* Yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ adalah Al-Quran dengan perantara Jibril. Allah berfirman, *"Dan*

---

79) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 545.

sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril)." **(Asy-Syu'ara' [26] : 193)**[80]

Orang yang mempercayai dukun dalam persoalan pengetahuan perkara gaib, padahal ia tahu hanya Allah yang mengetahuinya, maka ia melakukan kekafiran besar yang mengeluarkan dari Islam. Dan jika ia tidak tahu dan tidak meyakini Al-Quran mengandung kedustaan, kekafirannya tidak mengeluarkan dari Islam (*kufur asghar*).[81]

80) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 546.
81) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 547.

NUSYRAH

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang *nusyrah*, maka beliau bersabda, *"Itu termasuk perbuatan setan."*[82] Nusyrah secara etimologi adalah bentuk *fu'lah* dari kata *nasyr*, yang berarti pemisahan. Sedang menurut istilah adalah mengeluarkan pengaruh sihir dari korban. Diistilahkan demikian karena orang yang menguraikan pengaruh sihir dari korban berarti mengangkat, menghilangkan dan memisahkan pengaruh sihir tersebut.

Hukumnya tampak jelas dari uraian pengarang, dan ini merupakan penjelasan paling baik. Tidak diragukan, menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir tergolong upaya pengobatan dan penyembuhan. Ada keutamaan besar bagi orang yang melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, dengan catatan masih dalam kategori yang dibolehkan. Sebab sihir atau guna-guna menimbulkan efek negatif pada tubuh, pikiran dan jiwa korban. Ia juga membuat sempit dada sehingga ia tidak suka selain pada orang yang karenanya guna-guna itu dilancarkan. Terkadang sebaliknya, pengaruh sihir ini berupa gangguan psikis yang menyebabkan korban membenci orang yang diguna-gunai ini. Dan terkadang pula berupa gangguan pikiran. Jadi sihir itu memiliki efek jahat pada tubuh, pikiran atau jiwa.

Huruf *alif lam* dalam kata *"nusyrah"* dalam redaksi hadits tersebut, merupakan *'ahdi dzihni* (menunjukkan sesuatu yang telah diketahui). Yakni, nusyrah yang telah diketahui dan mereka praktekkan pada masa jahiliyah. Ini salah satu cara dari berbagai cara menghilangkan pengaruh sihir. Nusyrah sendiri ada dua macam : ***Pertama,*** nusyrah dengan menggunakan bantuan setan. Bila kebutuhan memperoleh bantuan setan-setan ini tidak tercapai kecuali dengan ritual syirik, berarti nusyrah tersebut dihukumi syirik. Dan jika untuk memperolehnya melalui media perbuatan maksiat yang tidak termasuk syirik, maka nusyrah menyandang hukum kemaksiatan itu. ***Kedua,*** nusyrah dengan

---

82) Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad bagus dan Abu Dawud.

sihir seperti menggunakan ramuan, mantra, jampi-jampi, tiupan dan semacamnya. Nusyrah ini dihukumi seperti sihir sesuai penjelasan yang telah diuraikan.

Contoh nusyrah jenis kedua yang dipraktekkan sebagian orang, mereka meletakkan baskom berisi air di atas kepala orang yang terkena guna-guna lalu mereka memasukkan timah ke dalam baskom ini. Mereka meyakini, wajah orang yang mengirimkan sihir terlihat di timah tersebut. Dengan begitu dapat diketahui siapa yang telah menyihirnya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusyrah, ia menjawab, "Sebagian orang membolehkannya." Lalu disampaikan padanya, "Orang-orang memasukkan air dalam baskom lalu wajah orang yang menyihir terlihat di dalamnya." Maka Imam Ahmad mengibaskan tangannya sembari berkata, "Aku tidak tahu apa itu, aku tidak tahu apa itu." Imam Ahmad sepertinya tidak berpendapat terkait masalah ini dan tidak suka membahasnya lebih jauh.

Sabda beliau, *"Termasuk perbuatan setan,"* yakni termasuk perbuatan yang diperintahkan dan diarahkan oleh setan. Pasalnya setan itu memerintahkan tindakan keji dan menunjukkan kemunkaran kepada orang-orang yang menurutinya. Kalimat ini sudah mewakili ungkapan bahwa nusyrah itu haram. Bahkan, kalimat ini lebih tegas mengindikasikan keharamannya. Sebab penisbatan nusyrah kepada setan itu lebih transparan dalam menyatakan keburukan nusyrah. Hukum haram yang ditunjukkan nash itu tidak terbatas pada kata 'pengharaman' atau ketidakbolehan saja. Tapi bila hukuman dinyatakan timbul karena suatu perbuatan, itu menjadi indikator keharaman perbuatan tersebut.[83]

Diriwayatkan dari Hasan bahwa ia mengatakan, "Tidak ada orang menguraikan sihir kecuali tukang sihir juga." Ibnul Qayyim berkata, "Nusyrah adalah menguraikan sihir dari korban sihir. Ia ada dua macam : ***Pertama,*** diuraikan dengan sihir sejenis. Inilah yang termasuk perbuatan setan, dan pernyataan Hasan di atas dimaknai dengan pengertian ini. Di sini, orang yang mengobati dan yang diobati menuruti kemauan setan, sehingga setan menyudahi kejahatannya pada orang yang terkena sihir itu. ***Kedua,*** nusyrah dengan ruqyah syar'iyah, doa-doa perlindungan, obat-obatan dan doa-doa yang dibolehkan. Nusyrah jenis ini dibolehkan.

---

83) *Al-Qaulul Mufid,* hal. 559-560.

Apa pun yang membahayakan itu diharamkan. Dalam persoalan bahaya sihir, Allah berfirman, "...*Dan mereka mempelajari sesuatu yang berbahaya bagi mereka dan tidak memberi manfaat....*" **(Al-Baqarah [2] :102).** Namun, mengobati sihir dengan sihir bila bermanfaat tidak dilarang. Inilah pemahaman yang tampak jelas dari ungkapan yang diriwayatkan dari Ibnu Musayyib. Dan pendapat inilah yang diambil sejawat-sejawat kami dari kalangan fuqaha'. Mereka mengatakan, "Boleh menguraikan sihir dengan sihir dalam kondisi darurat." Sementara itu sebagian ahlu ilmi berpendapat, tidak boleh menguraikan sihir dengan sihir. Dan mereka menafsirkan riwayat dari Ibnu Musayyib di atas bahwa maksudnya tindakan yang tidak diketahui statusnya, apakah sihir atau bukan? Adapun bila diketahui bahwa tindakan itu sihir, maka tidak halal memanfaatkannya sebagai penawar gangguan sihir. *Wallahu a'lam.*[84)]

84) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 562-563.

TATHAYYUR (MENGADU NASIB DENGAN BURUNG)

Secara etimologi, tathayyur adalah *mashdar* dari kata kerja *tathayyara*. Istilah ini sebenarnya diambil dari kata *ath-thair* (burung). Sebab orang-orang Arab suka meramalkan kesialan atau keberuntungan melalui burung-burung dengan cara yang sudah populer di kalangan mereka. Yakni dengan melepaskan burung, lalu dilihat ke mana burung itu terbang, ke kanan atau ke kiri, atau yang semisalnya. Jika burung terbang ke arah kanan yang dipercaya sebagai pertanda kebaikan, orang yang bersangkutan melanjutkan rencananya. Namun jika burung terbang ke arah kiri yang diyakini sebagai alamat sial. Ia pun membatalkan niatnya.

Secara terminologi, tathayyur adalah meramalkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Masalah ini tergolong langka, sebab biasanya pengertian bahasa lebih luas daripada pengertian secara istilah. Pasalnya, pengertian secara istilah memasukkan syarat-syarat pada kata yang membuat pengertiannya lebih terbatas. Contohnya, shalat. Secara bahasa berarti doa, sedang dalam istilah lebih khusus dari doa. Demikian pula zakat dan lainnya. Jika Anda mau, silahkan mengatakan bahwa tathayyur adalah meramalkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui. Sesuatu yang dilihat contohnya, seandainya seseorang melihat seekor burung lalu menganggapnya sebagai pertanda kesialan karena bentuk burung itu jelek. Sesuatu yang didengar contohnya, ada orang hendak mengerjakan sesuatu lalu ia mendengar seseorang berkata pada yang lain, 'Hai orang yang merugi, hai orang yang gagal'. Lantas ia menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Dan sesuatu yang diketahui seperti meramalkan kesialan dengan hari, bulan atau tahun. Ini tidak bisa dilihat dan tidak dapat didengar.

Penting diketahui, tathayyur itu kontradiksi dengan tauhid. Titik kontradiksinya pada dua sisi : ***Pertama,*** orang yang bertathayyur telah memutus tawakalnya kepada Allah dan bersandar pada selain-Nya. ***Kedua,*** ia bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Sebalik-

nya, hanya ilusi dan khayalan belaka. Apa korelasi antara perkara ini (hari, bulan, burung dan semisalnya) dan peristiwa yang menimpa dirinya? Tak diragukan, kepercayaan ini menodai tauhid. Sebab tauhid adalah beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah semata. Allah berfirman, *"Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan."* **(Al-Fatihah [1] : 5).** Firman-Nya, *"...Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya..."* **(Hud [11] : 123).**

Jadi tathayyur itu haram dan bertolak belakang dengan tauhid, sebagaimana sudah dijelaskan. Orang yang melakukan tathayyur tak lepas dari dua keadaan : ***Pertama,*** membatalkan rencana, menuruti tathayyur dan meninggalkan pekerjaan. Ini bentuk tathayyur yang paling besar dosanya. ***Kedua,*** terus melanjutkan rencana, tetapi dengan diliputi perasaan gundah, was-was dan khawatir. Takut kalau apa yang ditathayyurkan benar-benar menimpa. Ini dosanya lebih ringan. Namun kedua bentuk ini sama-sama mengurangi nilai tauhid dan membahayakan akidah hamba. Yang benar, lanjutkan apa yang hendak Anda kerjakan dengan lapang dada, tanpa beban, bersandar pada Allah, serta jangan berburuk sangka kepada-Nya.[85] Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ

"Tidak ada penularan, tak ada tathayyur, tak ada burung gagak, dan tak ada bulan Shafar."[86] Muslim menambahkan dalam riwayatnya, "Tak ada bintang dan tak ada ghaul (hantu)."[87]

Sabda beliau, *"Tidak ada penularan."* Penularan adalah perpindahan penyakit dari penderita kepada orang yang masih sehat. Selain terjadi dalam penyakit-penyakit fisik, penularan juga terjadi dalam penyakit-penyakit moral. Karenanya, Rasulullah ﷺ memberitahukan bahwa teman duduk yang buruk itu seperti pandai besi. Bisa jadi ia membakar bajumu atau engkau mencium bau tak sedap darinya. Jadi sabda beliau,

---

85) *Al-Qaulul Mufid*, 564-565.

86) Diriwayatkan oleh Bukhari, 5757 dan Muslim, 2220 dan 2222.

87) Lihat takhrij sebelumnya. Peniadaaan empat hal yang disebutkan dalam hadits di atas (penularan, tathayyur, burung gagak, dan bulan Shafar) muaksudnya bukan menegasikan keberadaannya, karena secara realita hal-hal tersebut memang ada. Tapi yang ditiadakan adalah pengaruhnya dalam memunculkan kesialan dengan sendirinya, --*penerj*.

"Tidak ada penularan," ini meliputi penyakit fisik dan nonfisik. Meskipun lebih konkret terkait penyakit fisik.[88)]

Sabda beliau, *"Dan tak ada tathayyur."* Kata *thiyarah* adalah *isim masdar* dari kata kerja *tathayyara,* sebab *masdarnya tathayyur.* Seperti kata *khiyarah* (pilihan) *isim masdar* dari kata kerja *ikhtara* (memilih), Allah berfirman, *"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..."* **(Al-Ahzab [33] : 36).** Artinya, mereka tidak berhak memilih selain perkara yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.[89)]

Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tak ada penularan dan tak ada tathayyur, dan aku senang dengan optimisme."* Mereka bertanya, "Apakah optimisme itu?" Beliau menjawab, *"Ucapan yang baik."*

Sabda beliau (dalam redaksi Arab), *"Wa yu'jibuni al-fa'lu."* Artinya, sikap optimis membuatku senang. Dan sikap optimis ini telah beliau jelaskan melalui sabda beliau, *"Ucapan yang baik."* Jadi ucapan yang baik itu disenangi Rasulullah ﷺ, sebab ia mampu merasukkan kebahagiaan dan kegembiraan dalam jiwa serta tekad terus maju meraih apa yang diinginkan. Ini bukan termasuk tathayyur, melainkan sesuatu yang memberi motivasi. Sebab ucapan ini tak menyurutkan niatannya, sebaliknya semakin membuatnya tenang dan bersemangat.[90)]

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tathayyur itu merupakan kesyirikan, tathayyur itu merupakan kesyirikan."* Tiada seorang pun di antara kita melainkan punya sifat itu, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal.[91)]

Sabda beliau, *"Syirik,"* maksudnya tathayyur itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan, bukan satu-satunya tindakan syirik. Bila tidak demikian, pasti beliau menyebutkan kata syirik secara definitif. Apabila seseorang bertathayyur dengan sesuatu yang dilihat atau didengarnya, ia

---

88) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 567.
89) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 568.
90) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 574.
91) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, I : 17, hadits no. 3910; dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan hadits ini shahih dan menjadikan bagian akhir hadist ini dari ucapan Ibnu Mas'ud.

tidak dianggap melakukan kesyirikan yang mengeluarkan dari agama. Tapi ia berbuat syirik lantaran meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Perbuatan ini melemahkan tawakal kepada Allah dan merapuhkan tekad. Karenanya, perbuatan tersebut dianggap syirik dari aspek ini. Kaidahnya berbunyi bahwa setiap manusia yang bersandar kepada satu sebab yang oleh syariat tidak dianggap sebagai sebab, berarti ia melakukan perbuatan syirik kecil.

Ini satu bentuk menyekutukan Allah, baik dalam membuat syariat baru jika sebab ini berupa syariat maupun dalam menakdirkan bila sebab ini berupa perkara alamiah. Akan tetapi seandainya orang yang meramal keburukan dengan tathayyur ini meyakini bahwa sesuatu yang dijadikan media tathayyur itu mampu memberikan efek kesialan secara sendirinya, tanpa campur tangan Allah, ia telah melakukan kesyirikan besar. Sebabnya, ia telah mengangkat sekutu bagi Allah dalam membuat dan menciptakan.[92]

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Ibnu Amr, *"Siapa yang ditahan oleh tathayyur dari hajatnya sungguh ia telah berbuat syirik."* Mereka bertanya, "Lantas apa kaffarahnya?" Beliau bersabda, *"Engkau mengucapkan :*

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang berasal dari-Mu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang berasal dari-Mu (yang telah Engkau tetapkan). Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Engkau."

Sabda beliau, *"Sungguh ia telah berbuat syirik,"* yakni syirik besar bila ia mempercayai barang yang diyakini sebagai pertanda kesialan tersebut memunculkan keburukan dengan sendirinya. Dan jika ia mempercayainya sebagai penyebab saja, berarti syirik kecil. Kami telah menyebutkan satu kaidah yang bermanfaat dalam masalah ini, yakni setiap orang yang meyakini sesuatu sebagai sebab padahal tak terbukti secara hukum alam atau menurut syariat Islam bahwa sesuatu itu adalah sebab, berarti perbuatan syiriknya adalah syirik kecil. Pasalnya, kita tak berhak menetapkan sesuatu sebagai sebab kecuali bila Allah telah menjadikan-

92) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 578-579.

nya sebagai sebab baik kauni atau syar'i. Sebab syar'i seperti membaca Al-Quran dan doa, sedangkan sebab kauni, seperti obat-obatan yang telah terbukti kemujarabannya.[93)]

93) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 580.

MENGADU NASIB DENGAN BINTANG

At-Tanjim adalah *mashdar* dari kata *najjama*. Artinya, belajar ilmu perbintangan atau meyakini pengaruh bintang. Ilmu perbintangan ada dua macam : ***Pertama,*** ilmu nujum atau metafisika, yaitu ilmu perbintangan yang berkaitan dengan pengaruh bintang terhadap peristiwa di alam semesta. ***Kedua,*** ilmu astronomi, yaitu ilmu membicarakan perpindahan bintang-bintang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menentukan arah.

Pertama, ilmu nujum terbagi menjadi tiga : ***Pertama,*** meyakini bahwa bintang-bintang memberikan pengaruh aktif terhadap sesuatu. Artinya, bintang-bintang itulah yang menciptakan berbagai peristiwa dan malapetaka. Keyakinan ini syirik besar, sebab siapa mengakui ada pencipta selain Allah ia telah melakukan syirik besar. Dan orang ini telah menjadikan makhluk yang tunduk sebagai pencipta yang menundukkan. ***Kedua,*** menjadikan bintang-bintang sebagai media untuk mengetahui perkara gaib. Orang yang berbuat seperti ini menggunakan pergerakan, perpindahan dan perubahan bintang sebagai pertanda akan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, ia mengatakan, "Orang ini akan menjalani hidup sengsara karena ia lahir berzodiak ini atau orang itu hidupnya akan bahagia karena ia lahir berzodiak itu." Orang ini memperalat ilmu perbintangan untuk menyampaikan bahwa ia mengetahui perkara gaib. Padahal, pengakuan mengetahui perkara gaib adalah satu tindakan kufur yang mengeluarkan dari agama. Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah..."* **(An-Naml [27] : 65).** Kalimat pembatasan dalam ayat ini termasuk yang paling tegas, karena dengan menggunakan peniadaan dan penetapan sekaligus. Maka jika ada seseorang mengklaim mengetahui kegaiban berarti ia telah mendustakan Al-Quran. ***Ketiga,*** meyakini bintang sebagai sebab munculnya kebaikan atau keburukan. Artinya, bila terjadi suatu peristiwa langsung dikaitkan dengan bintang

dan ini tidak dilakukan kecuali setelah peristiwa terjadi. Perbuatan ini syirik kecil.[94]

Kedua, ilmu astronomi terbagi menjadi dua : ***Pertama,*** menjadikan perjalanan bintang sebagai petunjuk untuk masalah-masalah agama. Ini diperlukan, bahkan bila ilmu ini membantu dalam melaksanakan masalah-masalah agama yang wajib, maka hukum mempelajarinya pun wajib. Misalnya, bila kaum muslimin ingin mengetahui arah kiblat dengan melihat letak bintang tertentu. Contoh praktisnya, bintang A di sepertiga malam terletak di arah kiblat, bintang B di seperempat malam berada di arah kiblat. Jadi ilmu ini memiliki manfaat yang besar. ***Kedua,*** menjadikan perjalanan bintang sebagai petunjuk masalah-masalah duniawi, seperti untuk menentukan arah mata angin dan musim. Ini tidak mengapa.[95]

Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda :

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ قَاطِعُ الرَّحِمِ وَ مُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ

"Tiga orang tidak masuk surga, yakni; pecandu khamer, pemutus silaturahmi dan orang yang membenarkan sihir."[96]

Sabda beliau, *"Dan orang yang membenarkan sihir."* Penalarannya, karena ilmu nujum merupakan salah satu bentuk sihir, maka barang siapa membenarkan ilmu nujum, ia telah membenarkan satu jenis sihir. Dan telah disebutkan hadits bahwa siapa mempelajari satu bagian ilmu nujum ia telah mempelajari satu jenis sihir. Orang yang membenarkannya, yakni membenarkan apa yang diucapkan ahli nujum, misalnya bila ahli nujum mengatakan, "Akan terjadi peristiwa demikian...," ia mempercayainya, maka ia tidak masuk surga. Sebab ia mempercayai selain Allah mengetahui perkara gaib. Padahal Allah telah berfirman, *"Katakanlah, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah..."* **(An-Naml [27] : 65).**[97]

---

94) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 585.
95) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 586.
96) Diriwayatkan oleh Ahmad, IV : 399; dan Ibnu Hibban, I : 335.
97) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 593.

RIYA'

Kata riya' dalam bahasa Arab adalah *masdar* kata kerja *ra'a, yura'i.* Yakni mengerjakan sesuatu agar dilihat oleh orang lain. Riya' juga disebut *mura'ah,* sebagaimana dikatakan *jahada, yujahidu, mujahadah.* Termasuk kategori riya', orang yang melakukan suatu amal supaya didengar oleh orang lain, orang ini disebut *musammi'*. Dalam hadits, Nabi ﷺ bersabda :

مَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ

"Siapa memperlihatkan amalnya maka Allah akan memperlihatkan (aibnya) dan siapa memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkan (keburukannya)."

Riya' merupakan akhlak tercela dan termasuk sifat orang-orang munafik. Allah berfirman, *"...Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali.* **(An-Nisa' [4] : 142).**

Ada dua poin yang penting dibicarakan terkait riya' ini. ***Pertama,*** hukum riya'. Riya' termasuk syirik kecil sebab pelakunya meniatkan ibadah untuk selain Allah. Namun, riya' bisa pula mencapai tingkatan syirik besar. Ibnul Qayyim pernah memberikan contoh syirik kecil, ia mengatakan, "Misalnya sedikit riya'." Ini menunjukkan bahwa riya' yang banyak bisa mencapai syirik besar. ***Kedua,*** hukum ibadah bila tercampuri riya'. Terdapat tiga bentuk berkaitan dengan poin kedua ini : (1) Motivasi dasar mengerjakan ibadah adalah agar dilihat oleh orang lain. Seperti orang yang shalat supaya diperhatikan orang lain dan tidak meniatkannya untuk Allah. Ini tindakan syirik dan ibadah tersebut batal. (2) Riya' mencampuri ibadah saat sedang mengerjakan ibadah tersebut. Artinya, motivasi awal melakukan ibadah adalah ikhlas karena Allah, kemudian riya' muncul di tengah-tengah pengerjaan ibadah ini. Jika bagian akhir ibadah ini tidak bergantung pada bagian awalnya, maka dalam kondisi bagaimana pun bagian awalnya benar dan bagian

akhirnya batil.[98] Dan, (3) riya' muncul setelah ibadah dilakukan. Ini tak mempengaruhi ibadah sama sekali, kecuali bila mengandung tindakan sewenang-wenang seperti mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan si penerima. Dosa perbuatan sewenang-wenang ini menyamai pahala sedekah, sehingga menggugurkannya. Ini berdasarkan firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..."* **(Al-Baqarah [2] : 264).**

Dan tidak tergolong perbuatan riya' orang yang senang manusia mengetahui ibadahnya, sebab perasaan ini datang setelah usai mengerjakan ibadah. Bukan pula termasuk riya' bila seseorang gembira dengan amal ketaatan yang ia kerjakan, bahkan ini termasuk bukti keimanan. Nabi ﷺ bersabda :

> *"Siapa yang kebaikan-kebaikannya menggembirakan dirinya dan keburukan-keburukannya membuatnya sedih, maka itu orang beriman."*

Dan Nabi ﷺ pernah ditanya tentang kegembiraan tersebut, beliau menjawab, *"Itu kebahagiaan seorang mukmin yang disegerakan."*[99] Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, 'Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa.' Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya."* **(Al-Kahfi [18] : 110).**

Dalil dari ayat ini adalah, riya' tergolong syirik sehingga masuk dalam tindakan yang dilarang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Allah Ta'ala berfirman :

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

> *'Aku sekutu yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Siapa yang mengerjakan amal yang ia menyekutukan Aku dengan selain-Ku dalam amal itu, Aku tinggalkan ia dan persekutuannya'."*[100]

---

98) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 697-698.
99) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 699.
100) Diriwayatkan oleh Muslim, 2958

Artinya, bila sebagian orang tidak perlu bersekutu dengan yang lain, maka Allah paling tidak membutuhkan persekutuan. Jadi, Allah enggan menerima amal yang mengandung persekutuan selamanya. Dia tidak menerima selain amal yang dikerjakan murni karena-Nya semata. Allah-lah satu-satunya pencipta, lantas bagaimana Anda memberikan suatu hak-Nya kepada selain-Nya? Jelas ini bukan tindakan adil. Karenanya Allah berfirman mengisahkan ucapan Luqman, *"...Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* **(Luqman [31] : 13).**

Allahlah yang menciptakan dan membentuk secara sempurna, lengkap dengan segala kebutuhanmu dan memberi apa yang engkau perlukan, kemudian engkau berpaling dan memberikan suatu hak-Nya kepada yang lain. Tak diragukan, ini tindakan zhalim yang paling biadab.

Firman-Nya, *"Amal,"* adalah kata indefinitif dalam kalimat syarat sehingga maknanya sangat luas. Artinya mengerjakan amal berupa shalat, puasa, haji, jihad atau selainnya.

Firman-Nya, *"Aku meninggalkannya dan persekutuannya,"* artinya, Allah tidak memberinya pahala amal yang ia sekutukan itu. Syirik jenis ini bisa mencapai tingkat kekafiran, sehingga Allah meninggalkan seluruh amal si pelaku. Sebab syirik itu menghapuskan amal bila seseorang mati dalam keadaan musyrik. Sedang maksud 'persekutuannya' adalah amal yang ia persekutukan, bukan sesuatu yang disekutukan dengan Allah. Sebab sesuatu yang disekutukan dengan Allah terkadang tidak ditinggalkan oleh Allah, seperti orang yang menyekutukan nabi dan wali. Allah tidak meninggalkan nabi dan wali tersebut.[101)]

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa perbuatan riya' itu haram dilakukan. Sebab ditinggalkannya seseorang beserta amalnya, yang berarti tidak diterima oleh Allah, maka ini menunjukkan kemurkaan Allah. Segala yang mengundang kemarahan Allah itu diharamkan.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id secara marfu' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Maukah kalian aku beri tahu apa yang lebih aku takutkan menimpa diri kalian daripada Al-Masih Dajjal?"* Mereka menjawab, "Ya." Beliau

---

101) *Al-Qaulul Mufid*, hadits no. 701-702.

menjawab, *"Yakni, syirik yang tersembunyi. Seseorang berdiri shalat, lalu ia memperbagus shalatnya karena melihat diperhatikan seseorang."*[102]

Sabda beliau, *"Yang lebih aku takutkan menimpa kalian,"* yakni lebih dikhawatirkan Rasulullah ﷺ. Sebab, *saking* sayangnya pada umat, beliau mengkhawatirkan semua cobaan menimpa mereka. Cobaan yang paling dahsyat di muka bumi adalah Al-Masih Dajjal. Namun demikian, kekhawatiran Nabi ﷺ terhadap syirik yang tersembunyi ini lebih besar daripada kekhawatiran beliau terhadap bahaya Dajjal. Hal ini karena sangat sulit menyelamatkan diri dari syirik ini. Oleh sebab itu, sebagian salaf mengatakan, "Aku tidak memaksa diriku untuk meraih sesuatu sebesar yang aku lakukan dalam meraih keikhlasan." Nabi ﷺ bersabda, *"Manusia paling beruntung dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan, la ilaha illallah, dengan ikhlas dari hatinya."* Tak cukup sekedar mengucapkan, tapi harus dengan ikhlas dan diiringi amal sebagai bukti penghambaan diri manusia pada Allah.[103]

Sabda beliau, *"Syirik yang tersembunyi."* Syirik ada dua macam, yakni syirik yang tersembunyi (*khafi*) dan syirik yang tampak (*jali*). Syirik yang tampak berupa perkataan, seperti sumpah dengan selain Allah, ucapan 'Berkat kehendak Allah dan kehendakmu', atau berupa perbuatan seperti membungkukkan tubuh untuk menghormat kepada selain Allah. Syirik yang tersembunyi adalah syirik yang berada di hati, seperti riya'. Disebut demikian karena ia tidak tampak. Sebab tak ada yang mengetahui isi hati seseorang selain Allah. Syirik ini juga dinamakan syirik rahasia. Inilah yang diterangkan Allah melalui firman-Nya, *"Pada hari ditampakkan segala rahasia."* **(Ath-Thariq [86] : 9).** Sebab perhitungan pada hari kiamat kelak diberlakukan pada isi hati atau niat seseorang. Allah berfirman, *"Maka dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada."* **(Al-'Adiyat [100] : 9-10).**

Dalam hadits shahih tentang orang yang memerintahkan kebaikan namun ia tidak mengerjakannya dan melarang kemunkaran tapi ia malah melakukannya, disebutkan ia nanti, *"Dilemparkan ke dalam neraka sampai isi perutnya berhamburan keluar, ia berputar-putar seperti keledai berjalan memutari penggilingan. Penghuni neraka mengerumuninya lalu*

---

102) Diriwayatkan oleh Ahmad.
103) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 704.

menanyainya. Ia menjawab bahwa dulu ia memerintahkan kebaikan namun tidak melakukan dan melarang kemungkaran tapi justru melakukannya."

Sabda beliau, *"Seseorang berdiri shalat, lalu ia memperbagus shalatnya."* Dalam hal ini, laki-laki dan wanita sama saja. Penyebutan kata *ar-rajul* (seorang laki-laki) secara khusus di hadits ini dinamakan *mafhumul laqab.* Maknanya, hukum dikaitkan dengan yang lebih menonjol, bukan untuk mengistimewakannya namun sebagai contoh saja.

Sabda beliau, *"Karena melihat diperhatikan oleh orang lain."* Inilah alasan memperbagus shalat. Ia memperindah shalatnya agar dilihat orang tersebut sehingga ia memujinya dengan kata-kata dan memuliakannya dengan hati. Ini perbuatan syirik.[104)]

104) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 705-706.

Melecehkan Al-Quran, Rasul atau Sesuatu yang Mengandung Dzikir kepada Allah

Maksud melecehkan di sini adalah mengolok-olok sesuatu yang mengandung dzikrullah seperti hukum-hukum syariat, atau menjelek-jelekkan Al-Quran dan utusan Allah. *Ar-Rasul* di judul tersebut adalah isim jenis sehingga mencakup seluruh rasul Allah, dan maksudnya bukan Muhammad ﷺ saja. Jadi *alif lam* tersebut menunjukkan jenis, bukan definitif.

Ungkapan penulis dalam judul, "Melecehkan," yakni mengejek dan menertawakannya dengan sendau gurau, bukan dengan sungguh-sungguh. Siapa menertawakan Allah, ayat-ayat kauniyah atau syariat-Nya, atau rasul-rasul-Nya maka ia kafir. Sebab melecehkan hal-hal tersebut sangat kontradiktif dengan keimanan. Bagaimana mungkin seseorang mengejek dan menertawakan sesuatu yang diimaninya? Orang yang mengimani sesuatu harus mengagungkannya, dan dalam hatinya mesti ada penghormatan yang layak disandang oleh sesuatu tersebut.

Kekafiran itu ada dua; kafir penolakan dan kafir penentangan. Orang yang menertawakan ini masuk dalam kategori kedua. Ia lebih buruk daripada orang yang sujud kepada berhala saja. Dan masalah ini sangat berbahaya. Boleh jadi satu ucapan mampu menimpakan petaka besar pada pelakunya, bahkan kebinasaan, sementara ia tak sadar. Terkadang seseorang mengeluarkan ucapan yang dimurkai Allah dan tak sedikit pun ia menganggapnya berbahaya. Akibatnya ia masuk neraka karena ucapan tersebut.

Orang yang mendiskreditkan shalat meskipun hanya shalat sunnah, atau zakat, puasa, atau haji, sesuai kesepakatan kaum muslimin, maka ia telah kafir. Demikian pula orang yang melecehkan ayat-ayat Allah di alam semesta, misalnya, dengan mengatakan, "Adanya panas di musim dingin adalah satu kebodohan" atau "Adanya hawa dingin di musim panas adalah satu kebodohan." Ini tindakan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Sebab semua perbuatan Allah itu ada hikmah

yang terkadang kita belum mampu mencernanya. Bahkan kita memang tak sanggup mencernanya.

Kemudian ketahuilah, ulama berbeda pendapat terkait orang yang mencaci Allah, rasul, atau kitab-Nya, apakah taubatnya diterima atau tidak. Ada dua pendapat dalam hal ini : ***Pertama,*** taubat mereka tidak diterima. Pendapat inilah yang populer di kalangan mazhab Hambali. Maka orang itu dibunuh sebagai orang kafir, sehingga tak perlu dishalatkan, tak perlu didoakan agar mendapat rahmat, dan dikubur di tempat yang terpisah dari makam kaum muslimin. Walaupun seandainya ia mengatakan telah taubat atau mengaku keliru. Sebab mereka berpendapat, kemurtadan akibat mencaci Allah, rasul atau kitab-Nya merupakan urusan yang sangat besar hingga taubat tak lagi berguna. ***Kedua,*** sebagian ulama berpandangan, taubatnya diterima apabila kita mengetahui ketulusan taubatnya kepada Allah. Ia mengakui telah bertindak salah dan ia kembali mengakui sifat-sifat keagungan yang pantas bagi Allah. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan diterimanya taubat. Seperti firman Allah, *"Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Az-Zumar [39] : 53).**

Di antara orang-orang kafir ada yang mencaci maki Allah, namun taubat mereka tetap diterima. Pendapat kedua inilah yang benar. Hanya saja orang yang mencaci Rasulullah ﷺ taubatnya diterima namun ia dihukum mati, berbeda dengan orang yang mencaci Allah di mana taubatnya diterima dan ia tidak dibunuh. Bukan lantaran hak Allah setingkat di bawah hak Rasulullah ﷺ. Tapi karena Allah telah memberi tahu kita bahwa Dia memaafkan tindak pelanggaran terhadap hak-Nya bila hamba bertaubat kepada-Nya, dengan menyatakan bahwa Dia berkenan mengampuni semua dosa.

Adapun pencaci Rasulullah ﷺ, terdapat dua aspek berkaitan dengan diri beliau : ***Pertama,*** aspek syar'i sebagai utusan Allah. Dari sisi ini, taubat orang yang mencaci beliau diterima. ***Kedua,*** aspek pribadi dalam kapasitas beliau sebagai salah satu utusan Allah. Dari sisi ini, pencaci Nabi ﷺ wajib dihukum mati demi membela hak kehormatan beliau. Orang ini dieksekusi setelah bertaubat sebagai orang muslim. Maka bila telah dieksekusi, kita wajib memandikan, mengafani, menshalatkan dan

mengebumikannya di makam kaum muslimin. Ini pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Tentang masalah ini, ia telah menulis sebuah buku berjudul *Ash-Sharimul Maslul fi Hukmi Qatli Sabbir Rasul* atau *Ash-Sharimul Maslul 'ala Syatimir Rasul*. Orang itu tetap dibunuh meskipun sudah bertaubat lantaran ia telah melecehkan kehormatan Rasulullah ﷺ. Demikian pula seandainya seseorang menuduh beliau berzina, ia wajib dibunuh dan tidak cukup dihukum dera.

Bila ditanyakan, bukankah terbukti ada riwayat shahih bahwa seseorang mencaci Rasulullah ﷺ namun beliau memaafkan dan melepaskannya? Jawabnya, hal itu memang benar. Tapi itu terjadi semasa hidup beliau dan beliau sendiri yang menggugurkan hak beliau. Adapun setelah beliau wafat, kita tidak tahu apakah beliau memaafkan atau tidak. Maka kita melaksanakan apa yang menurut syariat wajib dilakukan terkait orang yang mencaci diri beliau.

Bila ditanyakan, bukankah adanya kemungkinan beliau memaafkan atau tidak memaafkan mengharuskan bersikap *tawaqquf*? Jawabnya, ini tidak mewajibkan *tawaqquf* sebab kerusakan sudah muncul akibat cacian ini, sedangkan hilangnya konsekuensi cacian ini tidak bisa diketahui secara jelas. Sebaliknya, kerusakan akibat cacian itu tetap ada bila tidak dilaksanakan hukuman mati.

Jika masih ada yang belum menerima pendapat ini dan mengatakan, bukankah pada umumnya Rasulullah ﷺ memaafkan orang yang mencaci beliau? Itu benar. Boleh jadi semasa hidup, bila Rasulullah ﷺ memaafkan, terdapat maslahat yang didapat dan hal itu bisa melunakkan hati. Sebagaimana beliau mengetahui oknum-oknum munafik namun beliau tidak membunuh mereka agar orang-orang tidak membicarakan bahwa Muhammad ﷺ tega membunuh sahabatnya sendiri. Tapi di zaman sekarang ini, bila kita mengetahui seseorang jelas-jelas sebagai munafik, kita harus membunuhnya. Ibnul Qayyim berkata, "Tidak dibunuhnya orang yang telah terbukti sebagai munafik hanya berlaku di masa hidup Rasulullah ﷺ saja."

Firman Allah :

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"" **(At-Taubah [9] : 65)**

Firman Allah *"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka,"* ditujukan kepada Nabi ﷺ. Artinya, bila engkau menanyai orang-orang yang bersendau gurau dengan cara mengolok-olok Allah, kitab-Nya, rasul-Nya dan para sahabat.[105] Firman-Nya, *"Tentu mereka akan menjawab,"* yakni orang-orang yang ditanya. Firman-Nya, *"Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja."* Kami tak memiliki niat apa-apa. Kami sekedar bergurau dan bermain-main. Kata *al-la'bu* (bermain-main) itu dilakukan dengan tujuan mengejek. Sedang *al-khaudh* (bergurau) adalah ucapan *ngelantur* tanpa kendali. Pengertian ini bila kedua kata tersebut dikaitkan dengan perkataan. Bila tidak, maka kata, "Bersenda gurau," berhubungan dengan ucapan, sedangkan kata "bermain-main" dengan anggota badan.

Firman-Nya, *"Sesungguhnya kami hanya bersendau gurau."* Kata *innama* adalah kata pembatasan. Artinya, tiadalah kondisi dan keadaan kami melainkan kami bergurau dan berkelakar saja (baca; tak serius). Firman-Nya, *"Katakanlah, "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu mengolok-olok?"* Pertanyaan ini menunjukkan pengingkaran sekaligus keheranan. Artinya, ditunjukkan pengingkaran terhadap perbuatan mereka yang mengolok-olok perkara-perkara yang agung tersebut dan diperlihatkan keheranan bagaimana kebenaran bisa dijadikan bahan ejekan.

Firman-Nya, *"Apakah dengan Allah,"* yakni Dzat dan sifat-sifat-Nya. Firman-Nya, *"Dan ayat-ayat-Nya."* Bentuk tunggal dari ayat. Meliputi ayat-ayat syar'iyah seperti mengolok-olok Al-Quran, misalnya dengan mengatakan, 'Ini dongeng orang-orang dahulu." Kita berlindung kepada Allah. Atau mengolok-olok salah satu hukum syariat seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Ia juga meliputi ayat-ayat kauniyah seperti mengejek apa yang Allah takdirkan, misalnya dengan nada mengejek dan mencibir mengucapkan, bagaimana hal ini muncul di waktu ini? Bagaimana

---

105) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 827-828.

buah ini keluar dari sesuatu ini? Bagaimana sesuatu yang membahayakan dan dapat membunuh manusia ini diciptakan? Firman-Nya, *"Dan rasul-Nya,"* maksudnya di ayat ini adalah Muhammad ﷺ.

Firman Allah Ta'ala :

لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

"Kalian tidak perlu minta maaf. Karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan dari kalian, niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." **(At-Taubah [9] : 66)**

Firman Allah, *"Kalian tidak perlu minta maaf."* Maksud larangan ini untuk membuat putus asa. Artinya, laranglah mereka minta maaf untuk membuat mereka putus harapan akan diterimanya permintaan maaf mereka."

Firman-Nya, *"Karena kamu kafir sesudah beriman."* Yakni dengan perbuatan mengolok-olok itu. Mereka ini pada awalnya memang bukan orang-orang munafik tulen. Mereka sebenarnya orang-orang mukmin. Tetapi iman mereka lemah, karenanya tidak mampu mencegah diri mereka mengolok-olok Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya.

Firman-Nya, *"Jika Kami memaafkan segolongan dari kalian, niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa."* Firman-Nya, *"Jika Kami memaafkan,"* kata ganti orang pertama jamak ini menunjukkan pengagungan. Maksudnya, Allah. Terkait firman Allah, *"Segolongan dari kalian,"* sebagian ulama mengatakan, "Mereka ini hadir dan ada di antara orang-orang yang mengolok-olok dan tidak menyukai tindakan tersebut. Tapi mereka mengakrabi sehingga diberi hukum sama lantaran duduk mendengar ejekan itu. Namun kesalahan mereka lebih ringan mengingat adanya kebencian dalam hati mereka pada tindakan itu. Oleh sebab ini, Allah memaafkan dan menunjuki mereka pada keimanan, dan mereka pun bertaubat.

Kalimat, *"Kami akan mengadzab golongan yang lain,"* merupakan jawaban syarat. Artinya, kami tidak mungkin memaafkan semuanya. Tapi jika kami memaafkan sekelompok, pasti kami menyiksa yang lainnya.

Huruf *ba'* pada firman Alah, *"Disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa,"* menunjukkan sebab. Artinya, disebabkan mereka berbuat dosa dengan ejekan itu sementara mereka sendiri telah memiliki dosa, kita berlindung pada Allah, maka tidak mungkin mereka dibimbing pada taubat sehingga kesalahan mereka dimaafkan.

Mengacu pada pengertian ini, mengolok-olok Allah, ayat-ayat dan rasul-Nya termasuk tindak kekafiran paling besar, dengan dalil kalimat pertanyaan retoris dan kecaman keras di atas. Bahwa mengejek Allah, ayat-ayat dan rasul-Nya merupakan tindakan pendiskreditan dan keburukan paling besar, berdasarkan firman Allah, *"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya...."* Pengedepanan obyek di awal kalimat dalam ayat tersebut menunjukkan pembatasan, seolah-olah tak ada obyek selain kalian mengolok-olok ketiga hal ini. Selanjutnya orang yang mengolok-olok Allah itu kafir berdasarkan firman-Nya, *"...Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman..."*[106)]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah —masing-masing riwayat saling melengkapi— bahwa dalam peristiwa perang Tabuk, seorang laki-laki mengatakan, "Kami tidak melihat orang-orang yang paling tamak, paling pandai berdusta dan paling pengecut ketika bertemu musuh selain seperti para qurra' kita." Maksudnya adalah Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau yang ahli Al-Quran). Maka 'Auf bin Malik menyanggahnya, "Engkau dusta. Bahkan engkau seorang munafik. Sungguh aku akan mengadukan kepada Rasulullah ﷺ." 'Auf segera pergi ke Rasulullah ﷺ untuk melapor, tapi ternyata wahyu telah mendahuluinya. Lantas orang itu datang ke Rasulullah ﷺ yang telah mulai berjalan dengan mengendarai unta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami hanya bergurau dan melakukan obrolan di tengah rombongan untuk menghilangkan letihnya perjalanan." Ibnu Umar berkata, "Aku masih ingat ia bergelantungan di tali kendali unta Rasulullah ﷺ dan batu-batu mengenai kedua kakinya, sembari mengucapkan, "Sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main." Lantas Rasulullah ﷺ bersabda, *"...Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu mengolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman..."* **(At-Taubah [9] : 65-66).**

---

106) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 829-230.

Beliau tidak menoleh kepadanya dan tidak pula mengeluarkan kalimat lain.[107] Jadi, siapa yang menjadikan salah satu dari hal-hal ini sebagai bahan gurauan, ia kafir.

107) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 831

Larangan Berandai-andai

Berandai-andai yang biasanya menggunakan kata 'seandainya' memiliki beberapa maksud : ***Pertama,*** untuk berpaling dari hukum Islam. Berandai-andai dengan tujuan ini diharamkan. Allah berfirman, *"Seandainya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh."* **(Ali 'Imran [3] : 168).** Ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Yakni manakala Abdullah bin Ubay bersama sekitar sepertiga pasukan muslimin, di pertengahan jalan, balik pulang ke Madinah. Lalu ketika sebanyak 70 pasukan muslimin gugur syahid, orang-orang munafik tersebut mengkritik keputusan Rasulullah ﷺ dan berkata, "Seandainya mereka mematuhi kita dan kembali pulang sebagaimana kita pasti mereka tidak terbunuh. Pendapat kami lebih tepat daripada rencana Muhammad." Perbuatan ini haram, bahkan sampai pada tingkat kekafiran.

Kedua, untuk mengingkari takdir. Ini juga haram. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, 'Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh'."* **(Ali 'Imran [3] : 156).** Maksudnya, seandainya mereka tetap berada di Madinah, tidak keluar untuk berperang. Mereka mengingkari takdir Allah.

Ketiga, untuk mengungkapkan penyesalan dan keluh kesah. Ini juga diharamkan. Sebab segala sesuatu yang membukakan pintu penyesalan dilarang. Alasannya, karena penyesalan hanya membuat seseorang bersedih dan tertekan, padahal Allah menghendaki kita selalu gembira dan bahagia. Rasulullah ﷺ bersabda ;

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"Antusiaslah pada apa yang memberimu manfaat dan mintalah tolong pada Allah, serta jangan lemah. Jika sesuatu menimpamu, jangan mengucapkan, 'Seandainya aku melakukan demikian pasti hasilnya demikian". Sebab 'seandainya' itu membuka perbuatan setan."

Contohnya, seseorang memutuskan membeli sesuatu yang ia yakini akan memberi keuntungan, tapi ternyata ia malah rugi. Lalu ia mengatakan, "Seandainya aku tidak membelinya tentu aku tidak rugi." Ini bentuk penyesalan dan keluh kesah. Hal ini kerap terjadi, padahal telah dilarang.

Keempat, untuk menggunakan takdir sebagai alasan pembenaran maksiat. Seperti perkataan orang-orang musyrik, *"...Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak menyekutukan-Nya..."* **(Al-An'am [6] : 148)**. *"...Seandainya Allah Yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka (malaikat)...."* **(Az-Zukhruf [43] : 20).** Perkataan seperti ini tidak dibenarkan.

Kelima, untuk mengungkapkan angan-angan. Hukumnya sesuai tergantung pada apa yang diangan-angankan, jika baik maka boleh dan jika buruk maka tidak boleh. Dalam hadits Nabi ﷺ tentang kisah empat orang yang salah seorang dari mereka berkata, "Seandainya aku memiliki harta pasti aku beramal (kebaikan) seperti amal si Fulan." Orang ini mengangan-angankan kebaikan. Orang kedua berkata, "Seandainya aku memiliki harta pasti aku berbuat (keburukan) seperti perbuatan si Fulan". Orang ini mencita-citakan keburukan. Maka Nabi ﷺ bersabda tentang orang pertama, "Ia (mendapat pahala) dengan niatnya itu. Pahala keduanya sama." Dan tentang orang kedua, "Ia (berdosa) dengan niatnya itu, maka dosa keduanya sama."

Keenam, dipergunakan dalam kalimat berita murni. Berandai-andai seperti ini dibolehkan. Contohnya, seandainya aku mengikuti pelajaran pasti aku mendapat manfaat. Termasuk pemakaian ini adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Seandainya aku mengetahui akibat urusanku di depan yang baru aku ketahui di belakang, aku tidak akan menggiring binatang kurban dan pasti aku tahallul bersama kalian."* Di sini Nabi ﷺ mengabarkan, sekiranya beliau mengetahui bahwa perkara ini (penyesalan sahabat berhaji tamattu') akan terjadi di antara para sahabat, beliau tidak akan menggiring binatang kurban dan pasti bertahallul. Pengertian ini yang tampak pada saya. Namun sebagian orang mengatakan, "Ungkapan ini termasuk angan-angan. Seolah-olah beliau mengucapkan, "Andai saja

aku bisa mengetahui perkaraku di depan yang baru aku ketahui di belakang sehingga aku tidak menggiring binatang kurban." Tetapi secara eksplisit, ungkapan ini menunjukkan bahwa beliau memberitahukan hal di atas ketika beliau melihat penyesalan tersebut dari sebagian sahabat. Dan Nabi ﷺ tidak mengangan-angankan sesuatu yang Allah telah menakdirkan sebaliknya.[108)]

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,*"Antusiaslah pada apa yang memberimu manfaat dan mintalah tolong pada Allah, serta jangan lemah. Jika sesuatu menimpamu, jangan mengucapkan, "Seandainya aku melakukan demikian pasti hasilnya demikian." Akan tetapi katakan, "Allah telah menakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan." Sebab, 'seandainya' itu membuka perbuatan setan."*

Sabda beliau, *"Jika sesuatu menimpamu."* Yakni, sesuatu yang tidak engkau sukai dan tidak diinginkan, serta sesuatu yang menjadi kendala tercapainya tujuan baikmu yang engkau telah mulai menempuh upayanya.[109)]

Sabda beliau, *"Sesungguhnya 'seandainya' itu membuka perbuatan setan"*. Kata *lau* (seandainya) dalam kalimat ini kedudukannya sebagai *isim inna* dan maksudnya adalah pengucapannya. Artinya, pengucapan kata ini membuka perbuatan setan. Perbuatan setan adalah sesal, duka dan sedih yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati manusia. Setan menyukai hal seperti ini. Allah berfirman, *"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah..."* **(Al-Mujadilah [58] : 10).** Bahkan dalam tidur pun, setan memperlihatkan mimpi-mimpi menakutkan pada manusia guna memperkeruh kejernihan hidupnya dan mengganggu pikirannya. Sehingga, dalam kondisi seperti itu, ia tak dapat konsentrasi beribadah sebagaimana mestinya.[110)]

108) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 901, 902.
109) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 909.
110) *Al-Qaulul Mufid*, hal. 911.

Haramnya Mengucapkan, 'Ya Allah, Sesungguhnya Aku Tidak Memohon Kepada-Mu Untuk Menolak Takdir, Akan Tetapi Aku Meminta Kepada-Mu Kelembutan di Dalamnya

'Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memohon kepada-Mu untuk menolak takdir, akan tetapi aku meminta kepada-Mu kelembutan di dalamnya,' adalah doa yang diharamkan dan tidak boleh dipanjatkan. Hal ini karena doa bisa menolak takdir, sebagaimana disebutkan dalam hadits, *"Tiada yang dapat menolak takdir kecuali doa."* Selain itu, orang yang berdoa seperti itu seolah-olah menantang Allah dengan mengucapkan 'Tetapkanlah sekehendak-Mu akan tetapi berlemah lembutlah."

Dalam berdoa, semestinya manusia itu memanjatkan permohonan secara tegas dan mengucapkan, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, kasihanilah aku," "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari adzab-Mu," dan semisalnya. Adapun bila ia mengucapkan, "Aku tidak memohon-Mu agar mengubah takdir," apa gunanya berdoa bila engkau tidak meminta-Nya mengubah takdir? Padahal doa itu untuk menolak takdir. Allah telah menetapkan takdir dan Dia menciptakan sebab yang dapat menghalangi ketetapan tersebut, salah satunya adalah doa. Intinya, doa semacam itu tidak diperkenankan dan siapa pun wajib menjauhinya, serta menasihati orang yang ia dengar berdoa dengan doa ini supaya tidak mengulanginya lagi.[111]

111) *Liqa'atul Babil Maftuh*, I : 158.

Mendirikan Masjid di Atas Kubur

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia menuturkan, "Ketika Nabi ﷺ sakit, salah satu istri beliau menyebutkan sebuah gereja yang ia lihat di negeri Habasyah. Istri tersebut adalah Mariyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah melawat ke negeri Habsyah, lantas keduanya menceritakan keindahan gerejanya dan gambar-gambar yang menghiasinya. Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kepala dan bersabda, *"Mereka (Nasrani) itu; bila seorang shalih meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburnya kemudian mereka menggambar lukisan-lukisan tersebut di dalam masjid. Mereka ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah."* Hadits ini mengandung pelajaran bahwa mendirikan masjid di atas kubur diharamkan dan itu termasuk perbuatan makhluk Allah yang paling buruk.[112]

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda saat sakit yang membuat beliau tidak bisa bangkit, *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid'."* Aisyah menambahkan, "Andai bukan karena khawatir terhadap tindakan tersebut, niscaya makam Rasulullah ﷺ ditinggikan. Hanya saja dikhawatirkan makam beliau dijadikan masjid."

Ungkapan Aisyah, "Dalam sakit yang membuat beliau tidak bisa bangkit," artinya sakit yang beliau tidak sembuh darinya. Yakni sakit yang mengantarkan beliau wafat. Sabda beliau, *"Allah melaknat,"* yakni menjauhkan dari rahmat-Nya. Allah mengutus para rasul untuk merealisasikan tauhid dan ibadah kepada Allah, serta ketergantungan hati kepada-Nya semata dalam bentuk cinta, pengagungan, harapan dan rasa takut. Berangkat dari itu semua, utusan yang paling baik sekaligus penutup bagi para nabi, Muhammad ﷺ, sangat antusias menjaga tujuan tersebut dan memperingatkan tindakan syirik, dengan berbagai media dan jembatannya. Dalam hadits ini, Aisyah mengabarkan bahwa dalam sakit terakhir, beliau bersabda, *"Allah melaknat orang-orang Yahudi*

112) *Tanbihul Afham,* I : 511-513.

dan Nasrani." Beliau mendoakan mereka atau sekedar memberitahukan bahwa Allah melaknat mereka karena menjadikan makam para nabi sebagai tempat ibadah. Rasulullah ﷺ menyabdakannya guna memperingatkan umat terhadap perbuatan mereka itu. Dan Aisyah menginformasikan, beliau mengeluarkan sabda tersebut dalam sakit yang mengantarkan beliau wafat, guna menjelaskan betapa besar perhatian Nabi ﷺ dalam melindungi tauhid dan bahwa hukum ini tidak dihapus. Dengan demikian, mestinya tidak ada seorang pun yang berasumsi, barangkali itu di awal periode Islam ketika manusia masih baru meninggalkan masa kesyirikan. Aisyah mengatakan, seandainya tidak dikhawatirkan makam beliau dijadikan masjid, makam beliau pasti ditampakkan sehingga nampak jelas atau beliau dikebumikan di Baqi' bersama para sahabat. Hanya saja para sahabat takut kubur beliau dijadikan masjid, lantas mereka memakamkan beliau di rumah Aisyah.

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini : ***Pertama,*** laknat terhadap orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. ***Kedua,*** menjadikan kubur sebagai masjid termasuk dosa besar. ***Ketiga,*** keinginan dan keseriusan besar Nabi ﷺ dalam menjaga tauhid serta perhatian beliau pada masalah itu. ***Keempat,*** hikmah dibalik tidak ditampakkannya makan Nabi ﷺ adalah adanya kekhawatiran makam beliau dijadikan masjid.[113]

113) *Tanbihul Afham*, I : 515-516.

KEUTAMAAN ILMU

Allah telah memuji ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah mendorong hamba-hamba-Nya agar menuntut dan membekali diri dengan ilmu. Demikian pula dengan sunnah yang suci. Ilmu adalah amal shalih paling utama, di samping merupakan ibadah yang paling baik dan mulia di antara ibadah-ibadah tathawwu' lainnya. Sebab menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk konkret jihad fi sabilillah. Agama Allah hanya bisa tegak dengan dua pilar : pertama, ilmu dan argumen. Kedua, perang dan tombak (senjata). Kedua unsur ini harus ada, sebab agama Allah tidak mungkin tegak dan jaya selain dengan keduanya. Namun unsur pertama harus diupayakan terlebih dulu sebelum menginjak unsur kedua. Karenanya, Nabi ﷺ tidak pernah menyerang suatu kaum sebelum dakwah Islam sampai kepada mereka. Artinya, ilmu dulu baru perang.

Allah berfirman :

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ... ﴿٩﴾

"Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut terhadap (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya..." **(Az-Zumar [39] : 9)**

Pertanyaan di sini harus ada pembandingnya. Yakni, apakah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dan siang itu sama dengan orang yang tidak seperti itu? Bagian kedua ini dibuang dan tidak disebutkan karena telah diketahui dengan jelas. Jadi apakah sama antara orang yang beribadah di waktu malam dengan bersujud dan berdiri dalam keadaan takut adzab akhirat dan mengharap rahmat Rabb dan orang yang takabur dari menaati Allah? Jawabnya, "Jelas tidak sama."

Kemudian, orang yang senantiasa beribadah dengan mengharap pahala Allah dan takut siksa akhirat ini, apakah ia melakukannya berdasarkan ilmu atau tanpa ilmu? Jawabnya, "Berdasarkan ilmu." Oleh

karena itu selanjutnya Allah berfirman, *"...Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."* **(Az-Zumar [39] : 9).** Tidaklah sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu, sebagaimana orang hidup tidak sama dengan orang mati, orang yang bisa mendengar dengan orang yang tuli, orang yang bisa melihat dengan orang yang buta.

Ilmu adalah cahaya yang dapat membimbing manusia dan mengeluarkannya dari kegelapan menuju terang benderang. Dan lantaran ilmu, Allah berkenan mengangkat derajat orang yang Dia kehendaki. Dalam hal ini, Allah berfirman :

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ... ﴿١١﴾

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..." **(Al-Mujadilah [58] : 11)**

Karenanya kita mendapati orang-orang berilmu menjadi pusat sanjungan. Tiap kali nama mereka disebut, orang-orang memuji mereka. Ini bukti diangkatnya derajat mereka di dunia. Sedang di akhirat mereka naik ke beberapa tingkatan sesuai sejauh mana dakwah yang mereka lakukan dan amal yang mereka praktekkan. Karenanya, kita mendapati orang-orang berilmu begitu disanjung-sanjung. Tiap kali nama mereka disebut, orang-orang memuji mereka. Ini bukti diangkatnya derajat mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka naik beberapa tingkatan sebanding dengan dakwah yang mereka lakukan dan amal yang mereka kerjakan.

Seorang ahli ibadah sejati adalah orang yang menyembah Allah berdasarkan *bashirah* (ilmu) dan ia benar-benar mengetahui kebenaran. Inilah jalan Nabi ﷺ. *"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan bashirah (ilmu yang nyata). Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik'."* **(Yusuf [12] : 108).**

Orang yang bersuci dan ia sadar betul berada di atas jalan syariat, apakah ia sama dengan orang yang bersuci karena ia melihat ayah dan ibunya biasa bersuci? Manakah di antara kedua orang tersebut yang lebih mantap dalam mewujudkan penghambaan? Orang yang bersuci karena

tahu Allah memerintahkan bersuci dan tahu cara bersucinya sesuai yang diajarkan Rasulullah ﷺ, sehingga ia bersuci demi melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ? Ataukah orang kedua yang bersuci karena amal inilah yang biasa ia saksikan? Jawabnya, tak diragukan, orang pertamalah yang beribadah kepada Allah atas dasar ilmu yang nyata. Apakah sama orang ini dengan kedua? Kendati perbuatan keduanya sama, namun orang ini melakukannya berdasarkan ilmu dan pemahaman yang mendalam, mengharap pahala Allah, takut adzab akhirat dan merasa bahwa dirinya mengikuti Rasulullah ﷺ. Sejenak kita berhenti dulu di poin ini, dan saya ingin bertanya "Apakah ketika wudhu kita secara sadar merasa sedang melaksanakan perintah Allah dalam firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...?"* **(Al-Maidah [5] : 6).**

Apakah tatkala seseorang wudhu ia ingat ayat ini dan bahwa ia wudhu demi melaksanakan perintah Allah? Apakah ia merasa inilah wudhu Rasulullah ﷺ dan bahwa wudhu untuk mengikuti Rasulullah ﷺ? Jawabnya, "Ya. Sejatinya di antara kita ada yang wudhu atas dasar pengetahuan tersebut." Oleh sebab ini, kita wajib sadar bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah tiap kali hendak mengerjakan ibadah, agar keikhlasan benar-benar terealisasi dalam diri kita. Selain itu, kita harus selalu ingat bahwa kita sedang mengikuti Rasulullah ﷺ. Kita tahu, di antara syarat wudhu adalah niat. Tapi terkadang maksud dari niat adalah niat beramal; inilah yang dibicarakan dalam fikih. Dan terkadang maksudnya adalah niat kepada siapa amal itu diperuntukkan. Di sinilah kita wajib memperhatikan perkara yang besar ini. Yakni saat mengerjakan ibadah, guna mewujudkan keikhlasan, kita mengingat bahwa kita tengah melaksanakan perintah Allah dan kita mengingat bahwa Rasulullah telah melaksanakannya sedang kita mengikuti beliau guna mewujudkan *mutaba'ah* (mengikuti sunnah). Sebab di antara syarat keabsahan amal adalah ikhlas dan *mutaba'ah,* di mana hanya dengan kedua unsur inilah syahadat *la illaha illallah* dan Muhammad rasul Allah benar-benar terealisasi.

Kita kembali pada bahasan pertama kita tentang keutamaan ilmu. Dengan ilmu, manusia bisa menyembah Rabb berdasarkan *bashirah,* sehingga hatinya bergantung pada ibadah dan menjadi terang dengannya. Dan ia menjadi pelaku ibadah tersebut dalam konteksnya sebagai

ibadah, bukan kebiasaan. Karenanya, bila seseorang shalat dengan cara ini, ia dijamin memperoleh apa yang Allah beritakan bahwa shalat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Di antara keutamaan ilmu yang paling penting adalah sebagai berikut :

1. Imu adalah Warisan Para Nabi

Para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar, tapi mereka mewariskan ilmu. Orang yang mengambil ilmu berarti telah mendapat bagian yang banyak dari warisan para nabi. Anda sekarang ini hidup di abad ke-15, apabila Anda termasuk ahli ilmu berarti Anda mewarisi Muhammad ﷺ. Jelas ini keutamaan yang paling besar.

2. Ilmu Itu Kekal Abadi, Sedang Harta Benda Sirna

Contohnya Abu Hurairah. Ia tergolong sahabat yang miskin, bahkan ia pernah jatuh tersungkur seperti orang pingsan karena terlalu lapar. Saya bertanya kepada kalian, "Apakah Abu Hurairah disebut-sebut di tengah manusia di zaman kita ini atau tidak?" Jawabnya, "Ya, ia sering disebut." Sehingga Abu Hurairah mendapat pahala orang-orang yang mempelajari hadits-haditsnya. Sebab ilmu itu abadi, sementara harta sirna. Maka wahai para penuntut ilmu, engkau harus memegang kuat ilmu. Telah diriwayatkan dalam hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila seorang manusia mati terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yakni; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya."*[114]

3. Ilmu Tidak Merepotkan Pemiliknya dalam Menjaga

Sebab bila Allah menganugerahimu ilmu, tempatnya di hati dan tidak membutuhkan brankas, kunci atau lainnya. Ilmu terjaga dalam hati, terjaga dalam jiwa dan sekaligus menjaga dirimu. Sebab ilmu itu melindungi Anda dari bahaya –dengan izin Allah-. Jadi ilmu itu memproteksi diri Anda. Tapi harta, Andalah yang musti menjaganya, menyimpannya di brankas dengan ditutup rapat-rapat. Walaupun demikian, Anda masih belum tenang.

---

114) Shahih, diriwayatkan Muslim dalam *Al-Washiyyah*, hadits no. 1631; Abu Dawud dalam *Al-Washaya*, hadits no. 2880; Tirmidzi dalam *Al-Ahkam*, hadits no. 1376.

4. Ilmu Menjadi Jembatan bagi Seseorang untuk Menjadi Saksi Atas Kebenaran

Dalilnya firman Allah, *"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)..."* **(Ali 'Imran [3] : 18).** Apakah Allah mengatakan, "Dan orang-orang berharta?" Ternyata tidak. Tapi Dia berfirman, "Dan orang-orang yang berilmu..." Jadi, engkau cukup dapat berbangga wahai penuntut ilmu, bahwa engkau menjadi di antara orang yang bersaksi untuk Allah bahwa tiada *Ilah* (yang pantas diibadahi) selain Dia, bersama para malaikat yang juga mempersaksikan keesaan Allah.

5. Orang-orang Berilmu adalah Bagian dari Ulil Amri yang Allah Telah Memerintahkan Agar Mereka Dipatuhi

Dalam firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kalian..."* **(An-Nisa' [4] : 59).** Ulil amri di sini mencakup para pemimpin dan penguasa di satu sisi, ulama dan ahlu ilmi di sisi yang lain. Wilayah kekuasaan ahlu ilmi adalah menjelaskan syariat Allah dan menyeru manusia kepadanya, sedangkan wilayah kewenangan pemimpin adalah menerapkan syariat Allah dan mewajibkannya kepada rakyat.

6. Ahlu Ilmi adalah Orang-orang yang Teguh Menjalankan Perintah Allah Hingga Hari Kiamat

Sebagai dalilnya, Mu'awiyah berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, *'Siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya Dia memahamkannya pada agama. Sesungguhnya aku hanyalah pembagi, sedang Allah yang memberi. Senantiasa (sebagian dari) umat ini tegak di atas perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga tiba urusan Allah (kiamat)."*[115]

Imam Ahmad berkata tentang kelompok ini, "Jika mereka bukan ahlu hadits, aku tidak tahu lagi siapa mereka." Qadhi 'Iyadh berkata,

---

115) Muttafaq 'alaih; Bukhari, hadits no. 71; dan Muslim, hadits no. 1037 dari hadits Mu'awiyah bin Sufyan.

"Maksud Ahmad adalah ahlu sunnah dan orang-orang yang meyakini mazhab ahlu hadits."

7. Bolehnya Iri kepada Ahlu Ilmi

Rasulullah ﷺ tidak membolehkan siapa pun iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain kecuali terhadap dua nikmat : ***Pertama,*** orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. ***Kedua,*** orang kaya yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda :

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ
وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

'Tidak ada iri kecuali dalam dua hal; seseorang yang Allah beri harta lalu ia menghabiskannya dalam kebenaran dan seseorang yang Allah beri ilmu lalu ia memutuskan (perkara) dengannya dan mengajarkan-nya."[116]

8. Ilmu Ibarat Hujan

Diriwayat oleh Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi ﷺ bersabda, *"Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan-nya seperti hujan yang mengguyur tanah. Sebagian tanah itu subur, mampu menyerap air sehingga bisa menumbuhkan ilalang dan rerumputan yang ban-yak. Sebagian lain tandus, hanya mampu menahan air. Maka Allah memberi-kan manfaatnya pada manusia, mereka minum, menyirami dan bercocok tanam memanfaatkan air (dari tanah itu). Hujan itu juga mengguyur sebidang tanah lain yang tandus dan berpermukaan datar, tidak dapat menahan air pun tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Itu (tanah pertama) seperti orang yang paham agama dan ia bisa memetik manfaat apa yang Allah mengutusku dengannya. Ia mengetahui dan mengajarkan. (Dan tanah kedua) seperti orang yang kurang memedulikannya, sedang (tanah ketiga seperti) orang yang tidak menerima pe-tunjuk Allah yang aku diutus membawanya."*[117]

---

116) Muttafaq 'alaih; Bukhari, hadits no. 73 dan beberapa tempat lain; dan Muslim dalam *Shalatul Musafirin wa Qashriha,* hadits no. 815.

117) Muttafaq 'alaih; Bukhari dalam *Al-'Ilmu,* hadits no. 79; dan Muslim dalam *Al-Fadhail,* hadits no. 2282 dari hadits Abu Musa Al Asy'ari

9. Ilmu adalah Jalan ke Surga

Sebagaimana ditunjukkan hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu niscaya Allah memudahkan jalan untuknya menuju surga."[118)]

10. Ilmu Sebagai Tanda Seseorang Mendapatkan Kebaikan dari Allah

Seperti yang terdapat dalam hadits Mu'awiyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya Dia memahamkannya dalam agama."*[119)]

Artinya, Allah menjadikannya orang yang memahami agama-Nya. Kepahaman terhadap agama maknanya bukan mengetahui hukum-hukum amaliyah yang di kalangan ahlu ilmi dispesifikkan dengan ilmu fikih. Tapi maksudnya adalah ilmu tauhid, dasar-dasar din dan berbagai hal yang berkaitan dengan syariat Allah. Andai dalam nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah hanya ada hadits ini terkait keutamaan ilmu, itu sudah sangat memadai untuk memotivasi seseorang agar menuntut ilmu syariat dan memahaminya.

11. Ilmu adalah Cahaya Penerang bagi Manusia

Ilmu adalah cahaya penerang bagi hamba guna mengetahui bagaimana cara menyembah Rabb dan bagaimana berinteraksi dengan sesama hamba. Sehingga perjalanannya dalam hal ini berdasarkan ilmu dan bashirah.

12. Ilmu adalah Cahaya

Ilmu adalah cahaya yang memberikan penerang bagi manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Kiranya mayoritas kaum

---

118) Shahih; Muslim dalam *Adz-Dzikru wad Du'a wat Taubah wal Istighfar*, hadits no. 2699 dari hadits Abu Hurairah.

119) Muttafaq 'alaih; Bukhari, hadits no. 71; dan Muslim dalam *Az-Zakah*, hadits no. 1037 dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

muslimin sudah tahu kisah seorang laki-laki dari Bani Israil yang telah membunuh 99 jiwa. Ia bertanya tentang orang yang paling berilmu, lalu ditunjukkan pada seorang ahli ibadah. Ia bertanya kepadanya, apakah masih ada taubat untuk dirinya? Ahli ibadah ini memandang tindakannya tersebut sudah melewati batas, maka ia menjawab, "Tak ada lagi." Orang itu pun membunuhnya dan menggenapkan korbannya menjadi seratus jiwa. Kemudian ia mendatangi seorang yang berilmu lalu bertanya padanya. Orang ini menjawab bahwa ia masih memiliki kesempatan taubat dan tak ada sesuatu pun yang menghalangi dirinya dari taubat. Selanjutnya ia menunjukkan padanya satu negeri yang penduduknya shalih agar orang ini pindah ke negeri tersebut. Akhirnya ia berangkat. Namun di tengah jalan, kematian menjemputnya. Kisah ini sangat populer.[120] Perhatikanlah perbedaan antara orang berilmu dan orang tak berilmu.

13. Allah Mengangkat Derajat Ahlu Ilmi Baik di Dunia Maupun di Akhirat

Di akhirat, Allah mengangkat mereka beberapa derajat sesuai perjuangan dakwah yang mereka lakukan dan pelaksanaan ilmu yang mereka miliki. Sedang di dunia, Allah mengangkat mereka di antara hamba-hamba-Nya sesuai apa yang mereka lakukan. Allah berfirman, *"...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..."* **(Al-Mujadilah [58] : 11)**[121]

Tak diragukan, menuntut ilmu lebih baik daripada shalat malam. Sebab menuntut ilmu, sebagaimana diungkapkan Imam Ahmad, "Tak tertandingi sesuatu pun, bila niatnya benar." Mereka bertanya, "Kenapa bisa begitu?" Ia menjawab, "Sebab ia meniatkannya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain." Bilamana seseorang begadang di awal malam untuk menuntut ilmu demi mencari ridha Allah, baik ia mempelajari atau mengajarkannya, kemudian mengerjakan qiyamul lail di akhir malam, itu lebih baik. Akan tetapi bila kedua masalah ini tidak bisa dikompromikan, maka menuntut ilmu syar'i lebih baik

---

120) Muttafaq 'alaih; Bukhari dalam *Ahaditsul Anbiya*, hadits no. 3470; dan Muslim dalam *At-Taubah*, hadits no. 2766 dari Abu Sa'id Al-Khudri.

121) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 19-20.

dan utama. Oleh sebab ini, Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Hurairah supaya shalat witir sebelum berangkat tidur. Para ulama berkata, "Sebabnya, Abu Hurairah menghafal hadits-hadits Rasulullah ﷺ di awal malam dan tidur di akhir malam. Maka Nabi ﷺ menyarankannya supaya mengerjakan shalat witir sebelum tidur."[122]

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa meniti jalan untuk mencari suatu ilmu niscaya Allah memudahkan jalan untuknya menuju surga."* Artinya, siapa yang masuk dan berada di suatu jalan untuk mencari ilmu —maksudnya ilmu syar'i— Allah akan memudahkannya meraih jalan ke surga. Sebab bila seseorang mengetahui syariat Allah, ia gampang menitinya. Kita semua tahu bahwa jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah adalah syariat-Nya. Maka bila manusia mempelajari syariat Allah, pasti Allah memudahkan jalannya menuju surga.

Dalam hadits lain, Rasulullah ﷺ bersabda :

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"Tiadalah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali ketenangan turun pada mereka, rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengerumuni mereka dan Allah membanggakan mereka di antara makhluk yang di sisi-Nya."

Ungkapan, "Di salah satu rumah Allah," maksudnya ialah masjid. Sebab rumah Allah adalah masjid. Allah berfirman, *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya..."* **(An-Nur [24] : 36).** *"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah."* **(Al Jinn [72] : 18).** *"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya...?"* **(Al-Baqarah [2] : 114).**

---

122) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 166-167.

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menyandarkan masjid pada diri-Nya karena masjid-masjid tersebut tempat mengingat-Nya.

Sabda Nabi ﷺ, *"Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka."* Kata *yatluna* berarti membaca, dan kata *yatadarasunahu* berarti sebagian mereka belajar pada sebagian lain.

Maksud ungkapan, *"Kecuali ketenangan turun pada mereka, rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengerumuni mereka,"* adalah ketenangan turun pada mereka. Yakni kedamaian dan ketenteraman di hati mereka. Rahmat menyelimuti mereka, yakni melingkupi mereka. Para malaikat mengerumuni mereka, yakni berada di sekeliling mereka. Kalimat, *"Dan Allah membanggakan mereka di antara makhluk yang di sisi-Nya,"* yakni dari kalangan malaikat. [123)]

Di antara pelajaran yang dapat diambil dari beberapa hadits di atas adalah : ***Pertama,*** anjuran menuntut ilmu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa meniti jalan untuk mencari ilmu niscaya Allah memudahkan jalannya ke surga."* Telah diungkapkan dalam penjelasan, maksud jalan ini, baik jalan dalam makna konkret dan abstrak.

Kedua, keutamaan berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, berdasarkan sabda beliau, *'Dan tiadalah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah..."* Tercapainya pahala ketenangan, diselimuti rahmat, dikelilingi para malaikat dan dibanggakan Allah tidak akan terjadi kecuali bila mereka berkumpul di rumah Allah, yakni di salah satu masjid, agar mereka juga memperoleh kemuliaan tempat. Sebab wilayah yang paling baik adalah masjid.

Penjelasan diperolehnya pahala nan besar ini, yakni ketenangan turun pada mereka berupa kedamaian hati, rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka dari segala penjuru dan Allah menyebutkan mereka di kalangan malaikat yang di hadapan-Nya, sebab mereka mengingat Allah di tengah-tengah sekumpulan manusia. Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, *"Siapa mengingatku dalam satu kelompok aku menyebutnya dalam kelompok yang lebih baik."*[124)]

---

123) *Syarhul Arba'inan Nawawiyah,* hal. 398,399.

124) *Syarhul Arba'inan Nawawiyah,* hal. 400.

NIAT DAN URGENSINYA DALAM IBADAH

Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Siapa yang (niat) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, sedang siapa yang (niat) hijrahnya untuk dunia yang akan ia dapatkan atau wanita yang akan ia nikahi maka hijrahnya untuk apa yang karenanya ia hijrah."

Hadits ini adalah dasar amal hati karena niat termasuk amal hati. Para ulama mengatakan, "Hadits ini sama dengan separuh ibadah karena sebagai barometer amal batin. Sementara itu, hadits 'Aisyah, *"Barangsiapa membuat hal baru dalam urusan agama kami ini yang bukan dari bagiannya maka itu tertolak."*[125] Dalam redaksi lain, *"Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami maka itu tertolak"*, adalah separuh agama yang lain karena menjadi timbangan amal lahiriah.

Kita dapat memahami dari sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat,"* bahwa tak ada satu amal kecuali memiliki niat. Sebab setiap manusia yang berakal dan dalam kondisi tidak ada paksaan tidak mungkin melakukan satu perbuatan tanpa niat. Bahkan sebagian ulama mengungkapkan, "Seandainya Allah membebani kita satu amal tanpa niat, itu termasuk pemberian beban yang tidak disanggupi." Dari pengertian ini muncul bantahan terhadap orang-orang yang selalu was-was, yakni orang-orang yang mengulang-ulangi amal beberapa

125) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2697 dari Aisyah.

kali karena merasa niat belum pas. Kemudian setan membisiki mereka, "Kalian belum berniat." Kami katakan pada mereka, "Tidak mungkin kalian mengerjakan satu amal tanpa niat. Janganlah menyulitkan diri kalian dan buanglah perasaan was-was itu."

Di antara pelajaran hadits ini adalah manusia diberi pahala atau dosa atau tidak mendapat apa-apa berdasarkan niatnya, sesuai sabda Nabi ﷺ, *"Siapa yang (niat) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya."* Pelajaran lain dari hadits ini, bahwa suatu amal berbuah nilai sesuai dengan tujuan pengerjaannya. Suatu amal yang asalnya mubah bisa saja menjadi sesuatu yang memiliki nilai ibadah yang berpahala bila seseorang meniatkannya untuk kebaikan. Contohnya, meniatkan makan dan minum guna memperkuat tubuh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda, *"Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu tersimpan berkah."*[126)]

Rasulullah ﷺ memadukan syahadat, bahwa tiada *Ilah* (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad utusan Allah dalam satu rukun Islam. Ini karena ibadah tidak sempurna kecuali disertai dua unsur pokok. Pertama, ikhlas untuk Allah, inilah yang dikandung syahadat *la ilaha illallah*. Dan kedua, mengikuti atau mencontoh Rasulullah ﷺ, inilah yang terkandung dalam syahadat *Muhammad Rasulullah*.[127)]

Sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat."* Ini merupakan satu hadits yang mulia dan mencakup segala hal. Di dalamnya, Amirul Mukminin Umar bin Khaththab menceritakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menjelaskan kedudukan niat bagi amal dan ini mencakup semua amal. Tak ada satu perbuatan kecuali disertai niat. Niat ini menjadi tolok ukur sah atau tidaknya amal tersebut; berpahala atau menghasilkan siksa. Dan setiap orang memperoleh niat amalnya, baik niat luhur nan mulia atau sebaliknya.

Rasulullah ﷺ menerangkan masalah ini untuk memotivasi orang yang beramal agar meninggikan niatnya. Yakni dengan mempersembahkan setiap ibadah yang ia kerjakan untuk meraih ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian Rasulullah ﷺ mencontohkan amal

---

126) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1923 dan Muslim, hadits no. 1095; *Al-Arba'inan Nawawiyah*, hal. 27.

127) *Al-Arba'inan Nawawiyah*, hal. 48.

hijrah sebagai acuan bagi amal-amal yang lain. Orang-orang yang hijrah meninggalkan negeri mereka untuk pindah ke negeri Islam. Tetapi mereka memiliki niat berbeda-beda yang menjadi sebab perbedaan besar bagi pahala mereka, padahal perbuatannya sama. Siapa yang berniat hijrah untuk Allah dan Rasul-Nya demi mencari pahala Allah dan membela agama-Nya, ia orang yang ikhlas dalam hijrahnya itu dan merengkuh tujuan paling mulia serta derajat paling tinggi dengan niatnya itu. Sedang siapa hijrah untuk mengejar dunia dan kesenangannya ia orang yang tenggelam dalam kesenangan dunia karena niatnya ini dan tak memiliki bagian kenikmatan di akhirat kelak.

Berikut beberapa pelajaran penting dari hadits ini :

1. Penjelasan tentang urgensi niat suatu amal bagi pelakunya dan bahwa barometer kebenaran dan balasan amal disesuaikan dengan niat.
2. Dorongan bagi setiap muslim agar mengikhlaskan niat untuk Allah semata dan penjelasan keutamaannya.
3. Peringatan dari meniatkan dunia dalam amal akhirat dan penjelasan kurang bernilainya hal tersebut.
4. Manusia memiliki niat yang berbeda-beda dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.
5. Bersuci termasuk amal sehingga tak terjadi kecuali dengan niat, dan setiap orang yang bersuci memperoleh apa yang ia niatkan dalam bersucinya tersebut. Inilah letak dalil dibawakannya hadits ini dalam bab ini."[128]

128) *Tanbihul Afham*, I : 13

BERDUSTA ATAS NAMA NABI ﷺ

Berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya merupakan jenis dusta yang paling buruk, berdasarkan firman Allah :

أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٤﴾

"Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah, akibatnya ia menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." **(Al-An'am [6] : 144)**

Huruf *lam* dalam firman-Nya, *"Li yudhillannas bi ghairi 'ilmin (akibatnya ia menyesatkan manusia tanpa pengetahuan)"* adalah *lam 'aqibah* (menerangkan akibat) bukan *lam ta'lil* (menerangkan sebab). Ini seperti firman Allah terkait nabi Musa, *"Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka..."* **(Al-Qashash [28] : 8).** Mereka memungut Musa bukan untuk menjadi musuh dan sebab kesedihan. Akan tetapi Allah membuat akibatnya Musa menjadi musuh dan sebab kesedihan bagi mereka. Demikian halnya orang yang menciptakan kedustaan atas nama Allah, akibat tindakannya tersebut ia menyesatkan manusia tanpa ilmu.

Membuat kebohongan terhadap Allah ada dua bentuk : ***Pertama,*** dengan bohong menyatakan, "Allah berfirman seperti ini...," padahal Allah tidak berfirman seperti itu. ***Kedua,*** menafsirkan firman Allah tidak sebagaimana yang dikehendaki Allah, sebab substansi dari ucapan adalah maknanya. Bila seseorang berdusta dengan mengatakan, "Maksud Allah dengan firman-Nya ini adalah demikian..." Maka ia telah berdusta atas nama Allah dan bersaksi untuk Allah tidak sebagaimana yang Dia kehendaki. Akan tetapi, kelompok kedua ini bila muncul melalui ijtihad dan salah dalam menafsirkan ayat tanpa disengaja, Allah memaafkannya. Sebab Allah berfirman, *"...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan..."* **(Al-Hajj [22] : 78).**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." **(Al-Baqarah [2] : 286).**

Namun bila seseorang secara sadar menafsirkan firman Allah tidak sebagaimana yang dikehendaki-Nya karena menuruti hawa nafsunya, karena suatu kepentingan atau semisalnya, ia terhitung orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Demikian pula berdusta atas nama Rasulullah ﷺ, misalnya, dengan mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda demikian." Padahal beliau tak pernah mengucapkannya. Orang ini hanya berdusta dengan mencatut nama Rasulullah ﷺ. Begitu juga bila sengaja menginterpretasikan hadits Rasulullah ﷺ tidak dengan pengertian yang semestinya, berarti telah melakukan tindakan dusta atas nama Rasulullah ﷺ. Padahal Nabi ﷺ pernah bersabda :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa sengaja berdusta atas diriku hendaknya ia mengisi tempatnya di neraka."

Artinya, siapa yang secara sengaja berani membuat kedustaan terhadap Rasulullah ﷺ ia akan mengisi dan menempati tempatnya di neraka kelak, kita berlindung pada Allah. Kedua bentuk kedustaan ini merupakan jenis kedustaan yang paling buruk; yakni berdusta atas Allah dan Rasulullah ﷺ. Manusia yang paling banyak mencatut nama Rasulullah ﷺ dalam berdusta adalah kaum Syi'ah Rafidhah. Sebab tak ada seorang pun di antara kelompok-kelompok ahli bid'ah yang lebih banyak kedustaannya terhadap Rasulullah ﷺ dibanding mereka, menurut ulama peneliti hadits. Ketika membahas hadits maudhu' (palsu), mereka mengatakan, "Sesungguhnya orang yang paling banyak berdusta atas nama Rasulullah ﷺ adalah Syi'ah Rafidhah. Ini sesuatu yang dapat disaksikan dan diketahui oleh orang yang membaca kitab-kitab mereka."[129]

129) *Riyadhush Shalihin*, hal. 260.

Perbuatan-Perbuatan Haram yang Wajib Dihindari

1. Iri Hati

Terdapat kesalahan yang sering dilakukan sebagian pelajar. Di antaranya adalah rasa iri. Ia tidak menyukai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini bukan mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari si empunya, melainkan hanya sekedar tidak menyukai nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Inilah yang disebut iri hati, baik diiringi harapan hilangnya nikmat maupun tidak, yang jelas ia membenci nikmat yang diperoleh orang lain tersebut. Pengertian ini sebagaimana telah didalami Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, ia berkata, "Iri adalah kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain."

Barangkali perasaan iri tidak bisa lepas dari hati seseorang. Artinya, perasaan ini muncul di hati seseorang di luar keinginan. Akan tetapi disebutkan dalam hadits :

إِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ

"Bila engkau iri janganlah melampaui batas dan bila engkau berpraduga janganlah meneliti."[130]

Maksudnya, bila seseorang merasa ada perasaan iri terhadap orang lain dalam hatinya ia wajib tidak semena-mena terhadap orang itu, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sebab tindakan ini termasuk karakter orang-orang Yahudi yang difirmankan oleh Allah :

---

130) Hadits dha'if diriwayatkan Thabrani dalam *Al-Kabir*, III : 228 dari Haritsah bin Nu'man. Didhaifkan Al-Albani dalam *Dha'iful Jami'*, hadits no. 2526.

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar." **(An-Nisa' [4] : 54)**

Kemudian, orang yang iri hati itu sejatinya telah melakukan beberapa tindakan terlarang : ***Pertama,*** membenci takdir Allah. Ketidaksukaannya terhadap nikmat yang Allah anugerahkan pada orang lain sama dengan kebencian terhadap takdir Allah dan sikap protes pada ketetapan-Nya.

Kedua, iri hati dapat menghapus kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Sebab pada umumnya, orang yang iri berbuat zhalim kepada orang yang dimaksud dengan memublikasikan sesuatu yang tidak disukainya, memprovokasi orang lain agar menjauhinya, mencemarkan reputasinya dan semisalnya. Tindakan ini termasuk dosa besar yang dapat menggugurkan kebaikan.

Ketiga, perasaan negatif yang menghinggapi hati orang yang iri, seperti kesedihan, kesengsaraan dan api kemarahan yang dapat menutupi hatinya. Tiap kali ia melihat satu nikmat Allah pada orang yang dibenci, ia bertambah sedih dan dongkol. Akibatnya ia memata-matai orang ini, dan tiap kali Allah menganugerahkan suatu nikmat padanya, ia semakin sedih, berduka dan merasa dunia semakin menghimpitnya.

Keempat, iri hati mengandung unsur menyerupai orang-orang Yahudi. Kita tahu, orang yang menyandang salah satu karakter orang-orang kafir, ia termasuk di antara mereka dalam sifat ini, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum ia termasuk golongan mereka."*[131]

Kelima, sebesar dan sekuat apa pun rasa iri seseorang tak mungkin mampu menghilangkan nikmat Allah dari orang lain tersebut. Jika

---

131) Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 4031 dari Ibnu Umar. Dishahihkan Al-Albani dalam *Al-Irwa'*, 1269.

hal ini tidak mungkin, apa untungnya memelihara perasaan iri di dalam hati?

Keenam, iri hati tidak sinkron dengan kesempurnaan tauhid, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Tidak (sempurna) iman salah seorang kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya."*[132] Konsekuensinya, Anda tidak suka nikmat Allah hilang dari saudara Anda sesama Muslim. Bila Anda belum merasa benci jika nikmat Allah sirna dari saudara Anda, berarti Anda belum mencintai untuk saudara Anda apa yang Anda cintai untuk diri Anda. Dan ini berseberangan dengan kesempurnaan tauhid.

Ketujuh, iri hati menyebabkan hamba enggan memohon karunia Allah. Sebab ia selalu diliputi kesedihan terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain, hingga lalai dan tidak meminta karunia kepada-Nya. Allah telah berfirman, *"Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya..."* **(An-Nisa' [4] : 32).**

Kedelapan, iri hati menyebabkan seseorang memandang sepele nikmat Allah yang diterima. Artinya, orang yang dengki memandang dirinya tak berada dalam nikmat, sedangkan orang yang dibencinya mendapat nikmat yang lebih besar. Ketika itulah ia mengerdilkan nikmat Allah pada dirinya sehingga tidak mensyukurinya, bahkan bersikap tidak patuh.

Kesembilan, iri hati adalah perilaku tercela. Sebab orang yang iri akan memata-matai berbagai nikmat Allah pada orang-orang di sekitarnya dan berusaha semampu mungkin menjauhkan manusia dari orang yang dimaksud. Terkadang dengan mencemarkan nama baiknya, terkadang dengan meremehkan kebaikan yang dilakukan orang tersebut, atau selainnya.

Kesepuluh, orang yang iri hati itu bila biasanya bertindak sewenang-wenang pada orang yang dimaksud. Bila demikian, di akhirat

---

132) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 13 dan Muslim, hadits no. 45 dari Anas bin Malik.

kelak, orang yang menjadi korban akan mengambil kebaikannya. Itu jika kebaikannya masih ada, bila tidak maka keburukan korban diambil dan dilimpahkan pada orang yang iri kepadanya lalu ia dilempar ke dalam neraka.

Kesimpulannya, iri hati adalah akhlak tercela. Ironisnya, tindakan ini sering muncul di antara ulama dan penuntut ilmu, termasuk di antara para pedagang. Mereka saling dengki. Setiap pelaku profesi tertentu mendengki rival yang seprofesi dengannya. Tapi sangat disayangkan, perilaku ini banyak terjadi di antara para ulama dan penuntut ilmu. Padahal seharusnya dan sepantasnya mereka menjadi orang-orang yang paling jauh dari iri hati dan lebih dekat pada kesempurnaan akhlak.

Wahai saudaraku, bila engkau melihat Allah memberi satu nikmat kepada hamba-Nya, berusahalah menjadi sepertinya dan jangan membenci orang yang mendapat nikmat Allah. Ucapkanlah, "Ya Allah, tambahlah karunia-Mu padanya dan berilah aku yang lebih baik darinya." Kedengkian sama sekali tak mengubah keadaannya, sebaliknya —seperti yang baru saja kami sebutkan— justru mengandung beragam kerusakan dan sepuluh larangan di atas. Barangkali orang yang mau merenungkan akan menemukan dampak negatif yang lebih banyak lagi. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.[133]

Jadi iri hati merupakan akhlak tercela. Karena seseorang mengharapkan nikmat Allah pada orang lain sirna. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah membenci nikmat yang Allah anugerahkan pada orang lain. Pengertian pertama populer di kalangan ahlu ilmi, sedang pengertian kedua dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Maka sekedar membenci nikmat yang Allah limpahkan pada orang lain sudah termasuk iri. Iri hati itu haram, karena Nabi ﷺ telah melarangnya dan memperingatkannya dengan keras. Di samping itu, ia termasuk karakter orang-orang Yahudi yang senang mendengki manusia atas karunia yang Allah berikan pada mereka.

Iri hati menyimpan dampak buruk yang banyak, di antaranya : ***Pertama,*** merupakan satu sikap menentang ketetapan dan takdir Allah, serta tidak rela terhadap apa yang Allah tetapkan. Sebab seorang pendengki itu membenci nikmat yang Allah berikan pada orang yang dimaksud. ***Kedua,***

---

133) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 64-66.

orang yang iri hati selalu berada dalam kegelisahan, kemarahan dan kesusahan. Sebab nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba tak terhingga. Maka bila setiap kali melihat suatu nikmat dimiliki orang lain ia merasa iri dan benci karena bukan dirinya yang memiliki nikmat tersebut, pasti ia selalu dihinggapi kegundahan. Inilah kondisi orang yang suka iri hati. Kita berlindung pada Allah. ***Ketiga,*** Pada umumnya, orang yang iri hati bersikap zhalim terhadap orang yang dimaksud. Misalnya berusaha menutup-nutupi nikmat Allah pada orang itu atau berusaha menghilangkan nikmat Allah darinya. Akibatnya, ia melakukan dua hal sekaligus; iri hati dan permusuhan. ***Keempat,*** orang yang dengki menyerupai orang-orang Yahudi yang gemar mendengki manusia lantaran karunia Allah pada mereka. ***Kelima,*** orang yang iri hati meremehkan nikmat Allah pada dirinya, sebab ia melihat orang yang tidak disukainya lebih sempurna dan lebih baik daripada dirinya. Sehingga ia mengerdilkan nikmat Allah yang ia terima dan tidak mensyukurinya. ***Keenam,*** iri hati menunjukkan rendahnya watak pelakunya dan bahwa ia pribadi yang tidak senang kepada orang lain bila mendapat kebaikan. Ia seorang yang berpikiran dangkal, hanya melihat dunia. Andai ia memperhatikan akhirat, pasti ia meninggalkan perilaku ini.

Tapi bila ada orang bertanya, jika muncul perasaan iri dalam hatiku tanpa kusadari, bagaimana cara mengobatinya? Jawabnya, ada dua langkah mengobatinya : ***Pertama,*** mengabaikan perasaan ini secara total, berusaha kuat melupakannya dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang penting. ***Kedua,*** merenungkan dan memikirkan dampak buruk iri hati. Memikirkan akibat negatif suatu tindakan bisa melahirkan sikap menjauhi tindakan tersebut. Kemudian ia bisa mencoba membuktikan mana yang lebih baik; senang dengan nikmat yang diterimai orang lain dan bahagia dengan apa yang dimiliki ataukah memata-matai nikmat Allah pada orang lain kemudian terus terbakar kemarahan dan kebencian terhadap nikmat Allah. Silahkan ia memilih salah satu dari kedua jalan ini yang dikehendakinya.

Segala puji milik Allah, dan semoga Allah melimpahkan shalawat pada nabi kita, Muhammad, dan keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.[134]

---

134) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 253-254.

2. Berfatwa Tanpa Ilmu

Memberi fatwa adalah kedudukan yang agung. Orang yang menyandang jabatan ini menempatkan diri untuk menjelaskan persoalan agama yang menyulitkan masyarakat dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Karenanya, jabatan yang tinggi ini tak pantas diduduki kecuali orang yang benar-benar memiliki kapabilitas ilmu syar'i. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib bertakwa pada Allah dan tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu dan *bashirah*. Mereka juga harus mengetahui bahwa Allah semata yang memiliki semua makhluk dan urusan. Tak ada pencipta selain Allah; tak ada pengatur makhluk selain Allah; dan tak ada undang-undang untuk makhluk selain syariat Allah. Dia-lah yang mewajibkan sesuatu; Dia-lah yang mengharamkan; dan Dia pula yang menganjurkan dan menghalalkannya. Allah telah mengingkari orang-orang yang menghalalkan dan mengharamkan berdasarkan hawa nafsu. Dia berfirman :

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ
ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ... ﴿٦٠﴾

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kalian jadikan sebagian darinya haram dan (sebagian darinya) halal?' Katakanlah, 'Apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian (tentang ini) atau kalian mengada-adakan saja terhadap Allah?' Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat...?" **(Yunus [10] : 59-60)**

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟
عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾
مَتَٰعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

"Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah)

kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka adzab yang pedih." **(An-Nahl [16] : 116-117)**

Salah satu kejahatan terbesar adalah seseorang yang menyatakan halal atas suatu perkara, padahal ia tak tahu bagaimana hukum Allah terkait hal itu; mengatakan bahwa suatu perkara hukumnya haram, padahal ia tak mengerti hukum Allah dalam masalah itu; mengatakan sesuatu hukumnya wajib, padahal ia tak tahu apakah Allah mewajibkannya; atau mengatakan sesuatu hukumnya tidak wajib, padahal ia tak tahu benarkah Allah tidak mewajibkannya. Sungguh ini satu tindak kejahatan dan lancang terhadap Allah. Wahai hamba Allah, bagaimana Anda meyakini bahwa semua hukum hanya hak prerogatif Allah, kemudian engkau lancang mendahului-Nya dengan mengatakan sesuatu terkait hukum agama dan syariat-Nya yang tidak engkau ketahui? Sungguh Allah telah menyandingkan antara membuat-buat ucapan terhadap Allah tanpa dasar ilmu dengan perbuatan syirik. Dia berfirman, *"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kalian ketahui'."* **(Al-A'raf [7] : 33).**

Sayangnya, banyak kaum awam saling memberi fatwa dengan apa yang tidak mereka ketahui. Anda bisa mendapati mereka mengatakan, "Ini halal, atau haram, atau wajib, atau tidak wajib," padahal sedikit pun mereka tidak mengetahui hukum masalah itu. Apakah mereka tidak menyadari bahwa pada hari kiamat kelak Allah akan menanyai mereka terkait fatwa yang mereka keluarkan itu? Apakah mereka tidak tahu bahwa bila mereka menyesatkan seseorang dengan menghalalkan untuknya apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuknya, mereka menerima dosanya dan menanggung sebesar dosa yang diperbuat oleh orang itu? Itu diakibatkan fatwa yang mereka berikan kepadanya.

Sebagian kaum awam melakukan kesalahan lain. Kala melihat seseorang hendak meminta fatwa kepada ulama, orang awam ini berkata kepadanya, "Engkau tak perlu meminta fatwa. Masalah ini sudah jelas, hukumnya haram." Padahal, faktanya, permasalahan tersebut halal. Akibatnya ia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau ia berkata kepadanya, "Ini wajib," padahal tidak wajib. Berarti ia mengharuskan

orang itu melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Atau ia mengatakan, "Ini tidak wajib menurut syariat Allah," padahal sebenarnya wajib, sehingga ia menggugurkan dari orang itu apa yang Allah wajibkan padanya. Atau ia mengatakan, "Ini halal," padahal fakta hukum syar'inya haram. Ini sebuah tindakan kriminal terhadap syariat Allah dan pengkhianatan pada saudara seagama, sebab ia memberinya fatwa tanpa dasar ilmu. Bagaimana pendapat Anda, seandainya seseorang menanyakan jalan menuju suatu daerah lalu Anda menjawab, "Jalannya dari sini," padahal Anda tak tahu menahu, tidakkah masyarakat menganggap hal itu sebagai pengkhianatan? Lalu bagaimana Anda berani bicara tentang jalan menuju surga yang tak lain adalah syariat Allah, sementara Anda sama sekali tak mengetahuinya?

Ada sebagian pelajar yang berlagak seperti ulama. Mereka bertingkah seperti kaum awam di atas. Yakni berbicara lancang dalam masalah syariat dengan menyatakan halal, haram atau wajib. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka ketahui. Membicarakan syariat secara global atau terperinci. Padahal hakikatnya mereka kelompok manusia yang paling tidak tahu terhadap hukum-hukum Allah. Bila Anda mendengar salah seorang mereka bicara, seolah-olah ia menerima wahyu terkait apa yang diucapkannya mengingat ketegasan bicaranya yang tidak disertai kehati-hatian sedikit pun. Ia tak mungkin mengatakan, "Aku tidak tahu." Padahal pengakuan tidak tahu itu merupakan karakter positif yang terbukti ada riwayatnya. Meskipun tidak tahu, orang ini nekat bicara layaknya seorang ulama sehingga membahayakan masyarakat awam. Sebab tak tertutup kemungkinan masyarakat mempercayai ucapannya dan terperdaya oleh dirinya. Andai orang-orang seperti ini cukup menisbatkan perkataan pada diri mereka sendiri, mungkin dampak buruknya tak terlalu besar. Tapi tidak, Anda bisa menyaksikan mereka mengalamatkan ucapan mereka tersebut pada Islam. Mereka mengatakan, "Islam mengatakan demikian. Islam berpendapat demikian." Ini tidak boleh, kecuali terkait permasalahan yang benar-benar diketahui orang yang bicara bahwa hal itu bagian dari ajaran Islam. Dan tak ada jalan ke arah itu selain dengan mengetahui kitab Allah dan sunnah Rasulullah ﷺ atau ijma' kaum muslimin.

Lantaran kelancangan, keberanian, dan tidak adanya perasaan malu serta takut kepada Allah, sebagian orang berkata tentang sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, "Aku tidak menganggap ini haram," atau tentang sesuatu yang jelas-jelas wajib ia mengatakan, "Aku tidak

menganggap ini wajib," baik karena memang tidak tahu, menentang dan keras kepala, maupun untuk membuat orang lain ragu terhadap agama Allah.

Saudara-saudara, salah satu bukti kesehatan akal, iman dan di antara bentuk ketakwaan serta pengagungan pada Allah adalah seseorang mengatakan terkait apa yang tidak ia ketahui, "Aku tidak tahu, aku tidak mengerti, silahkan tanya pada yang lain." Itu di antara bentuk kesempurnaan akal, sebab bila manusia melihat ketelitiannya, niscaya mereka mempercayainya. Selain itu, lantaran ia mengetahui level kemampuan dirinya dan menempatkan sesuai posisinya. Jawaban ini juga tergolong indikator kesempurnaan iman dan takwa seseorang kepada Allah, di mana ia tidak bersikap lancang pada Rabb dan tidak berbicara mengatasnamakan Allah dalam urusan agama yang tidak ia ketahui. Rasulullah ﷺ yang notabene makhluk paling memahami agama Allah, manakala ditanya tentang sesuatu yang belum ada wahyunya beliau menunggu sampai wahyu turun. Lantas Allah menjawab pertanyaan yang diajukan pada Rasul-Nya. Contohnya firman Allah, *"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka.' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik...'."* **(Al-Maidah [5] : 4).** Firman-Nya, *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulqarnain. Katakanlah, 'Aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya'."* **(Al-Kahfi [18] : 83).** Firman-Nya, *"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, 'Kapankah terjadinya?' Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia..."* **(Al-A'raf [7] : 187).**

Sungguh para sahabat terkemuka pernah menghadapi pertanyaan yang mereka tidak mengetahui hukum Allah dalam masalah itu, maka mereka memberanikan diri untuk menjawab dan memilih tidak berpendapat. Lihat saja Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia pernah mengatakan, "Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan menampungku bila aku berani berkata-kata tentang kitab Allah tanpa ilmu?"

Selanjutnya, Umar bin Khaththab. Saat menghadapi suatu peristiwa, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Ibnu Sirin mengungkapkan, "Tak ada seorang pun yang lebih takut mengatakan sesuatu yang tidak diketahui daripada Abu Bakar dan tak ada seorang pun setelah Abu Bakar yang lebih takut mengatakan apa yang

tidak diketahui daripada Umar." Ibnu Mas'ud berkata, "Wahai manusia, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui hendaknya ia menyampaikannya dan siapa yang tidak memiliki pengetahuan hendaknya ia mengucapkan *'Allahu a'lam"*. Sebab termasuk ilmu adalah mengatakan *"Allahu a'lam"* terhadap apa yang tidak diketahui." Sya'bi pernah ditanya tentang satu masalah, lalu ia menjawab, "Aku tidak tahu persis tentang masalah ini." Para sahabatnya berkata, "Kami merasa malu kepada dirimu." Ia menjawab, "Tapi para malaikat tidak merasa malu ketika mengatakan, *"...Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami..."* **(Al-Baqarah [2] : 32).**

Banyak contoh fatwa yang tidak berdasarkan ilmu. Di antaranya, fatwa yang menyatakan, orang sakit bila pakaiannya terkena najis dan tidak mungkin dibersihkan ia tidak boleh shalat sebelum pakaiannya suci. Fatwa ini tidak benar. Orang sakit wajib shalat meskipun dengan memakai baju yang najis, walaupun tubuhnya terkena najis, bila ia tidak mampu membersihkannya. Sebab Allah berfirman, *"Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian...'."* **(At-Taghabun [64] : 16).** Orang yang tengah sakit mengerjakan shalat sesuai kondisi dan kemampuannya. Pertama, bila mampu ia shalat dengan berdiri. Bila tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Bila tidak mampu duduk maka dengan berbaring dan berisyarat dengan kepalanya jika bisa. Bila tidak sanggup juga, maka berisyarat dengan kedua matanya, menurut sebagian ahlu ilmi. Kemudian bila berisyarat dengan mata tidak mampu juga dan ia masih memiliki kesadaran, hendaknya ia berniat mengerjakan dengan hatinya dan mengucapkan perkataan dengan lidahnya. Misalnya mengucapkan, *'Allahu akbar'*. Kemudian membaca Al-Fatihah dan satu surat. Selanjutnya mengucapkan, *'Allahu akbar'* diiringi niat rukuk. Berikutnya mengucapkan, *'Sami'allahu li man hamidah'* disertai niat bangkit dari rukuk. Kemudian melakukan seperti ini dalam sujud dan gerakan-gerakan shalat lainnya. Meniatkan gerakan yang tak sanggup ia kerjakan. Meniatkannya dalam hati dan tidak boleh menangguhkan shalat hingga habis waktunya.

Akibat fatwa yang keliru ini, sebagian kaum muslimin meninggal dunia dalam keadaan tidak shalat. Sekali lagi, karena fatwa keliru. Seandainya mereka tahu bahwa orang yang sakit wajib menunaikan shalat dalam kondisi bagaimanapun sesuai kemampuannya, tentu mereka mati sebagai orang-orang yang mengerjakan shalat. Terkait masalah seperti ini, masih banyak kasus serupa, kaum awam harus mengambil

ilmu hukumnya dari ahlu ilmi agar mereka mengetahui hukum Allah dan supaya mereka tidak mengatakan dalam agama Allah apa yang tidak mereka ketahui.[135]

Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, "Banyak tersebar fatwa hingga orang kurang berilmu berani berfatwa, apa komentar Anda?" Beliau menjawab, "Generasi salaf dahulu banyak yang menolak untuk berfatwa karena berfatwa merupakan perkara yang berat dan besar tanggung jawabnya. Mereka takut berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Sebab seorang mufti itu penyampai kabar dari Allah dan menjelaskan syariat-Nya. Maka jika ia berkata-kata atas nama Allah tanpa dasar ilmu, ia telah terjerumus dalam perbuatan yang setingkat syirik. Dengarkan firman Allah, *"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) menyekutukanAllah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kalian ketahui'."* **(Al-A'raf [7] : 33).**

Dalam ayat ini, Allah menggabungkan antara pengatasnamaan Allah tanpa dasar ilmu dengan syirik. Dia juga berfirman, *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya."* **(Al-Isra' [17] : 36).** Maka tidak seyogianya seseorang terburu-buru dalam berfatwa. Sebaliknya, ia harus bersabar, menelaah dan meneliti dengan seksama. Jika waktu tak memungkinkan, ia bisa menyerahkan masalah itu kepada orang yang lebih mengetahui agar ia selamat dari membuat-buat perkataan terhadap Allah tanpa dasar ilmu.

Bila Allah mengetahui keikhlasan niatnya dan kehendaknya yang baik ia akan sampai pada tingkatan yang diinginkannya. Siapa bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan membimbingnya dan menaikkan derajatnya.

Orang yang berfatwa tanpa ilmu lebih sesat daripada orang bodoh. Orang bodoh tidak sungkan untuk mengatakan, 'Aku tidak tahu'. Ia bisa menyadari kapasitas dirinya dan konsisten pada kejujuran. Sedangkan

---

135) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 66-70.

orang yang menyejajarkan dirinya dengan ulama-ulama terkemuka, bahkan boleh jadi melebihkan dirinya dari mereka, ia sesat, menyesatkan dan keliru dalam masalah-masalah yang diketahui penuntut ilmu pemula sekali pun. Orang seperti ini sangat buruk, di samping amat berbahaya.

Seorang penuntut ilmu tidak boleh mengamalkan dalil yang kurang kuat (marjuh), tetapi ia harus mengamalkan dalil yang lebih kuat (rajih) bila ia mengetahui bahwa dalil itu rajih.[136]

Syaikh juga pernah ditanya tentang berlomba-lomba memberi fatwa, apakah ini termasuk mendahului Allah dan Rasul-Nya? Syaikh Ibnu Utsaimin menjawab, "Kita tahu bahwa seseorang tidak boleh berbicara dalam agama Allah tanpa ilmu. Sebab Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kalian ketahui'."* **(Al-A'raf [7] : 33).**

Sikap yang wajib diambil oleh siapa pun adalah menahan diri dan takut berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini bukan perkara duniawi yang tersedia ruang bagi akal di dalamnya. Bahkan seandainya termasuk urusan duniawi yang ada ruang bagi akal di dalamnya, seyogianya manusia tetap berhati-hati dan berpikir mendalam. Barangkali jawaban yang terbesit dalam benaknya akan disampaikan orang lain, sehingga ia bisa menjadi penengah antara dua orang yang memberi jawaban berbeda dan kata-katanya menjadi keputusan akhir. Betapa sering orang-orang berbicara sesuai pendapat masing-masing. Maksud saya, di luar masalah syariat. Maka bila seseorang mau sabar dan menahan diri ia dapat melihat pandangan yang tepat lantaran beragamnya pendapat dan sebelumnya tak terbesit dalam hatinya.

Karenanya, saya menasihati setiap orang supaya bersabar dan menjadi orang terakhir yang bicara sehingga ia layaknya hakim di antara pendapat-pendapat yang ada. Dan agar ia bisa melihat di antara pendapat-pendapat tersebut apa yang tak terpikirkan olehnya sebelum mendengarnya. Ini sehubungan dengan masalah-masalah duniawi. Adapun

---

136) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 140-141.

perkara agama, seseorang tidak boleh bicara kecuali dengan ilmu yang ia ketahui dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, atau pendapat-pendapat ulama.[137]

Syaikh ditanya, bolehkah seseorang berijtihad untuk memberi fatwa orang lain bila tak ada orang yang bisa memberi fatwa atau sulit bertanya kepada ulama? Syaikh menjawab, "Bila ia sendiri bodoh, bagaimana ia berijtihad? Atas dasar apa ia mengonstruksi ijtihadnya? Yang wajib dilakukan orang yang tak mengetahui hukum adalah tidak berpendapat. Bila ditanya, ia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Para malaikat ketika Allah berfirman kepada mereka, *"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kalian memang yang benar!" Mereka menjawab, "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* **(Al-Baqarah [2] : 32).**

Ketika seseorang dalam kondisi tidak menemukan seorang ulama yang bisa memberi fatwa, lalu ia mengatakan, "Saya memfatwakan ini benar atau salah," maka ini satu tindakan keliru dan tidak boleh dilakukan. Jawaban yang harus ia berikan pada peminta fatwa adalah "bertanyalah kepada ulama". Zaman sekarang ini, *Alhamdulillah*, komunikasi begitu mudah. Seseorang bisa berkomunikasi via telepon, pos kilat atau pos biasa.[138]

3. Sombong

Nabi ﷺ telah menjelaskan makna sombong dengan penafsiran yang komprehensif, sangat jelas dan gamblang. Beliau bersabda :

الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia."[139]

Batharul haq maksudnya menolak kebenaran, sedang *ghamthun nas* bermakna meremehkan manusia. Contoh kesombongan adalah membantah guru, mencederai reputasinya dan bersikap tak sopan padanya.

---

137) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 147-148.

138) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 207-208.

139) Hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Iman*, hadits no. 91 dari Abdullah bin Mas'ud.

Merasa malu menerima kebenaran dari orang yang levelnya lebih rendah juga bentuk kesombongan. Sikap ini terjadi pada sebagian mahasiswa ketika diberi tahu seseorang yang tingkat akademisnya di bawahnya, ia gengsi dan tidak mau menerima. Keengganan mengamalkan ilmu adalah pertanda tidak terengkuhnya kebaikan, semoga Allah menyelamatkan kita. Tentang masalah ini seseorang mengatakan, "Ilmu adalah peperangan bagi orang yang tinggi hati, layaknya air bah yang memerangi tempat yang tinggi." Maksud syair ini, orang yang sombong tak mungkin mendapat ilmu sebab ilmu berlawanan dengannya, seperti banjir yang menerjang lokasi yang tinggi. Sebab banjir akan menghindari tempat yang tinggi dengan belok ke kanan atau ke kiri dan air tak menetap di tempat itu. Demikian halnya ilmu, tak bisa tinggal berdampingan dengan kesombongan dan kecongkakan. Bahkan, boleh jadi ilmu terampas lantaran kesombongan ini.[140]

Kesombongan ini diidap sebagian orang sehingga ia merasa hebat dan memandang apa saja yang dikatakannya benar. Orang lain yang berlainan pendapat adalah salah. Dan semacamnya. Demikian pula sikap suka dipuji. Anda melihat orang berwatak seperti ini akan menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya. Bila ia mendapati masyarakat memujinya, ia sangat bangga dan membusungkan dada hingga kulitnya seakan tak sanggup memuat tubuhnya. Kemudian, ia bersikap congkak pada orang lain, kita berlindung pada Allah. Sebagian orang bila diberi ilmu Allah ia malah sombong. Orang kaya terkadang juga sombong. Karenanya, Rasulullah ﷺ menggolongkan orang miskin yang sombong di antara orang-orang yang tidak diajak bicara Allah di hari kiamat nanti. Allah tidak akan membersihkan dan tidak melihat mereka, serta bagi mereka adzab yang pedih.[141] Pasalnya, ia tak memiliki 'modal' untuk menyombongkan diri. Akan tetapi orang berilmu tak boleh seperti orang berharta, tiap kali bertambah ilmu tambah pula kesombongan. Bahkan harus sebaliknya, semakin banyak ilmu semakin rendah hati. Karena di antara ilmu yang ia baca adalah budi pekerti Nabi ﷺ, dan semua tindak-tanduk beliau menggambarkan ketundukan kepada kebenaran dan kerendahan hati kepada sesama makhluk.

---

140) *Kitabul 'Ilmi,* hal. 71.

141) Hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Al-Iman*, hadits no. 107 dari Abu Hurairah.

Namun bila ketundukan kepada kebenaran berbenturan dengan kerendahan hati kepada makhluk, manakah yang diutamakan? Jawabnya, ketundukan kepada kebenaran harus didahulukan. Misalnya, andai seseorang mencela kebenaran dan gemar memusuhi orang yang menjalankannya, dalam kondisi ini jangan rendah hati kepadanya. Tunduklah kepada kebenaran dan lawanlah orang ini. Meskipun ia melecehkanmu dan menjelek-jelekkan dirimu, jangan pedulikan. Kebenaran harus dibela.[142]

4. Fanatik pada Mazhab atau Pendapat Tertentu

Penuntut ilmu harus melepaskan diri dari sikap fanatik golongan dan partai, di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan berdasar golongan atau partai tertentu. Tak disangsikan, tindakan ini berseberangan dengan manhaj salaf. Generasi salafush shalih tidak berkelompok-kelompok, tapi mereka bersatu dalam satu golongan. Mereka bersatu di bawah firman Allah, *"...Dia (Allah) telah menamai kalian orang-orang muslim dari dahulu..."* **(Al-Hajj [22] : 78).**

Tak ada semangat golongan, tak ada keragaman kelompok, tak ada loyalitas dan tak ada permusuhan kecuali berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara manusia, misalnya, ada yang berafiliasi ke kelompok tertentu. Ia mendukung perjuangannya dan menguatkannya dengan dalil-dalil yang bisa jadi sebenarnya justru menyudutkan dirinya. Ia membela kelompok ini dan menyalahkan selain kelompoknya meskipun mereka lebih dekat kepada kebenaran. Ia menerapkan prinsip : Siapa tidak bersamaku ia lawanku. Ini prinsip yang buruk. Sebab ada sikap moderat antara menjadi kawan atau lawanmu. Bila seseorang menjadi lawanmu, biarlah ia menjadi lawanmu, tapi sebenarnya ia kawanmu. Karena Nabi n bersabda, *"Tolonglah saudaramu baik berbuat zhalim atau dizhalimi."* Menolong orang zhalim adalah dengan mencegahnya melakukan kezhaliman. Jadi tak ada fanatisme golongan dalam Islam. Oleh karena itu, ketika muncul berbagai kelompok di tengah-tengah kaum muslimin, jalan-jalan beragam, umat terkotak-kotak, saling menyesatkan yang lain dan 'memangsa daging bangkai saudara sendiri' (baca : membicarakan keburukan sesama muslim) mereka menemui kegagalan. Persis seperti ungkapan dalam firman Allah, *"...Dan*

---

142) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 89.

janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan." **(Al-Anfal [8] : 46).**

Karena itu kita mendapati sebagian penuntut ilmu berguru pada seorang syaikh. Ia pun membela gurunya ini, tidak peduli benar ataupun salah, dan memusuhi selainnya, menyesatkan dan menudingnya berbuat bid'ah. Ia memandang gurunya ini ulama reformis, sedang lainnya bodoh atau pembuat onar. Sikap ini keliru besar. Tapi ia wajib mengambil ucapan orang yang sesuai Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para sahabat.[143)]

5. Berani Tampil Sebelum Memiliki Kemampuan yang Memadai

Pelajar harus berhati-hati untuk tidak menampilkan diri sebelum memiliki kapabilitas ilmu syar'i yang memadai. Sebab bila ia nekat melakukannya, itu menandakan hal-hal berikut : ***Pertama,*** sifat bangga terhadap diri sendiri lantaran berani menampilkan diri. Seolah ia melihat dirinya seorang ulama berwawasan luas. ***Kedua,*** tindakan itu mengindikasikan ia kurang memahami dan mengetahui berbagai persoalan. Sebab bila ia menampilkan diri sebagai orang berilmu tinggi, boleh jadi ia menemui satu permasalahan yang ia tak sanggup melepaskan diri darinya. Pasalnya, bila masyarakat mengetahuinya berbuat seperti ini, mereka akan mengajukan berbagai permasalahan yang mengungkap aib-aibnya. ***Ketiga,*** bila ia menampilkan diri sebelum memiliki keahlian yang cukup, ia tak dapat menghindari membuat-buat perkataan terhadap Allah yang tak ia ketahui. Sebab biasanya, orang yang memiliki ambisi seperti ini tak memedulikan berbagai konsekuensi ucapannya, gegabah menjawab segala yang ditanyakan dan mempertaruhkan agama serta keberanian membuat perkataan terhadap Allah tanpa dasar ilmu. ***Keempat,*** bila seseorang menampilkan diri, pada umumnya enggan menerima kebenaran. Sebab dengan kedunguannya ia berpikir bila dirinya tunduk pada orang lain meskipun orang itu benar, ini menunjukkan dirinya bukan orang alim.[144)]

---

143) *Kitabul 'Ilmi,* hal. 71-72.
144) *Kitabul 'Ilmi,* hal. 72-73.

6. Buruk Sangka

Penuntut ilmu wajib menghindari buruk sangka terhadap orang lain. Misalnya mengatakan, "Orang ini bersedekah hanya karena pamer"; "Murid itu bertanya *kecuali* agar dikenal sebagai murid yang pintar". Orang-orang munafik dulu ketika seorang mukmin datang membawa sedekah banyak mereka mengatakan, "Ia pamer", namun bila ada yang menyedekahkan sedikit, mereka berucap, "Allah tidak membutuhkan sedekahnya." Ini sebagaimana Allah firmankan, *"(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih."* **(At-Taubah [9] : 79).**

Jangan buruk sangka terhadap orang yang lahirnya lurus. Tidak ada bedanya antara berprasangka buruk terhadap guru atau kawanmu, semuanya berdosa. Yang wajib bagi orang beriman adalah berprasangka baik kepada orang yang sisi lahirnya baik. Sedang orang yang tidak tampak baik secara lahiriyah, tak mengapa engkau menaruh curiga kepadanya. Namun demikian, engkau harus berusaha mencari kepastian agar prasangka dalam dirimu tersebut hilang. Sebab sebagian orang terkadang prasangka buruk seseorang hanya didasari dugaan keliru yang jauh dari kenyataan.

Jadi, bila engkau menaruh curiga kepada seseorang, baik sesama pelajar atau bukan, yang harus engkau lakukan adalah memperhatikan apakah ada alasan-alasan kuat yang membolehkanmu curiga. Bila ada, ini tidak mengapa. Namun jika sekedar dugaan belaka tanpa disertai alasan kuat, maka engkau tidak dibenarkan berprasangka buruk kepada seorang muslim yang secara lahir bisa dipercaya. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka..."* **(Al-Hujurat [49] : 12).** Allah tidak mengatakan 'semua prasangka' sebab sebagian prasangka memiliki dasar dan alasan pembenar. *"...Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa...,"* artinya tidak seluruhnya. Dugaan yang menghasilkan kesewenang-wenangan terhadap orang lain, tidak diragukan adalah dosa. Demikian pula dugaan yang tak berdasar. Adapun bila prasangka itu memiliki sandaran, tidak mengapa engkau berprasangka buruk sesuai alasan-alasan penguat dan bukti-bukti.

Oleh karena itu, seyogianya setiap orang menempatkan diri pada posisinya dan tidak menodainya dengan kotoran. Ia harus menjauhi kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan ini. Sebab penuntut ilmu syar'i telah dimuliakan Allah dengan ilmu dan dijadikan panutan. Bahkan saat terjadi sengketa di antara manusia Allah mengembalikan urusan mereka kepada ulama. Dia berfirman, *"...Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui."* **(Al-Anbiya` [21] : 7).** Firman-Nya, *"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)..."* **(An Nisa' [4] : 83).**

Intinya, engkau wahai penuntut ilmu syar'i adalah orang terhormat. Karena itu, jangan engkau menjerumuskan dirimu ke dalam lubang kerendahan dan kehinaan. Tapi jadilah sebagaimana mestinya dirimu.[145]

7. Mendiskreditkan ulama

Para ulama, tak diragukan, adakalanya benar dan adakalanya keliru. Tak seorang pun di antara mereka yang terbebas dari kesalahan. Namun tak sepantasnya, bahkan tidak boleh, kita memanfaatkan kesalahan ulama sebagai celah untuk mencelanya. Sebab kekeliruan adalah tabiat manusia, semua orang mengalaminya bila tidak dibimbing Allah ke jalan kebenaran. Akan tetapi bila kita mendengar satu kekeliruan dari seorang ulama, da'i atau imam masjid kita harus menghubungi mereka untuk klarifikasi. Sebab bisa jadi itu disebabkan kesalahan pemberitaan saja, atau kekeliruan dalam memahami ucapan mereka, atau ada niat jahat untuk mencemarkan reputasi sumber berita itu. Yang pasti, siapa di antara kalian mendengar dari seorang ulama, da'i, imam masjid atau siapa pun yang memegang kewenangan; siapa mendengar dari orang-orang ini sesuatu yang tak sepantasnya maka ia harus menghubunginya dan menanyakan apakah benar sesuatu itu bersumber darinya atau tidak. Kemudian jika berita itu benar, hendaknya ia menjelaskan apa yang dipandangnya keliru. Boleh jadi ia memang salah lalu mencabut pendapat kelirunya itu dan boleh jadi dia yang benar, lalu ia menjelaskan sisi-

---

145) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 73-74.

sisi ketepatan pandangannya sampai tak ada lagi kesalahpahaman yang terkadang kita lihat, utamanya di antara para pemuda.

Langkah yang wajib diambil para pemuda dan selain mereka apabila mendengar berita miring seperti ini adalah mengendalikan lisan mereka, berusaha memberi nasihat dan berkomunikasi dengan sumber berita agar permasalahannya benar-benar *gamblang*. Adapun memperbincangkannya di forum-forum, apalagi di forum umum, dengan mengatakan, "Bagaimana pendapatmu tentang si Fulan? Bagaimana pandanganmu tentang si Fulan yang berani berpendapat beda dengan orang lain?" Ini satu hal yang sama sekali tak pantas disebarluaskan. Sebab hanya akan menimbulkan fitnah dan kesemrawutan. Jadi, lidah wajib dijaga. Nabi ﷺ bersabda pada Mu'adz bin Jabal, *"Maukah aku beri tahukan padamu kunci semua itu?"* Aku menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Lantas beliau memegang lidah dan bersabda, *"Tahanlah ini olehmu!"* Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa lantaran apa yang kami ucapkan?" Beliau menjawab, *"Celaka kamu, tiadalah yang menjungkirkan manusia pada wajah-wajah* –atau *hidung-hidung— mereka di dalam neraka selain dosa-dosa lidah mereka."*[146]

Saya nasihatkan kepada para penuntut ilmu dan lainnya agar mereka bertakwa kepada Allah dan tidak menjadikan kehormatan ulama dan pemimpin sebagai kendaraan yang dapat ditunggangi sesuka mereka. Sebab, bila ghibah pada manusia secara umum termasuk dosa besar, maka terhadap ulama dan penguasa lebih besar lagi. Semoga Allah menjaga saya dan Anda semua dari apa yang dapat mengundang murka-Nya, dan memelihara kita dari tindakan yang mengandung kesewenang-wenangan pada saudara-saudara kita. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagai Maha Pemurah.[147]

Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang sebagian orang yang suka mendiskreditkan ulama, mencela dan menghibah mereka. Lantas beliau menjawab, "Tak diragukan, mendiskreditkan ulama yang dikenal bertujuan baik, gemar menyebarkan ilmu, dan mengajak pada agama Allah termasuk jenis ghibah paling berbahaya yang tergolong dosa besar. Mendiskreditkan para ulama seperti mereka ini, tidak

---

146) Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Al-Iman*, hadits no. 2616 dan dishahihkan Al-Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah*.

147) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 173-174.

seperti menyudutkan orang selain mereka. Sebab memfitnah para ulama berkonsekuensi menebarkan kebencian pada mereka dan syariat Allah yang mereka emban dan sebarkan. Sehingga menciptakan kebencian pada mereka sama dengan memunculkan ketidaksukaan pada syariat Allah. Ini berarti menghalang-halangi jalan Allah yang mengakibatkan seseorang memikul kesalahan dan dosa sangat besar. Kemudian penolakan masyarakat pada ahli ilmu seperti mereka ini secara pasti menyebabkan mereka beralih kepada orang-orang bodoh yang malah menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. Sebab masyarakat harus memiliki pemimpin yang mereka ikuti dan patuhi. Adakalanya mereka ini para pemimpin yang membimbing dengan perintah Allah atau para pemimpin yang mengajak ke neraka. Maka bila masyarakat berpaling dari salah satu di antara dua jenis pemimpin ini, pasti mereka cenderung pada yang lainnya.

Orang yang mencemarkan reputasi ulama seperti mereka ini harus melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Aib pertama yang mencederai dirinya adalah perbuatannya mendiskreditkan para ulama tersebut. Ditambah aib-aib lain yang tak dimiliki ahlu ilmi dan mereka membebaskan diri dari terjerumus ke dalam aib-aib tersebut.[148)]

Saya berpendapat, membicarakan keburukan ulama adalah perbuatan haram. Bila seseorang tidak boleh menghibah saudaranya sesama mukmin, bagaimana ia dibenarkan menghibah saudara-saudaranya dari kalangan ulama yang notabene juga kaum mukminin? Seorang insan beriman wajib menahan lidahnya dari membicarakan keburukan saudara-saudaranya seiman. Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian dari kalian

148) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 196-197.

menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." **(Al-Hujurat [49] : 12)**

Hendaknya orang yang mengidap penyakit suka menghibah ulama ini menyadari, bahwa bila ia mencemarkan nama baik seorang ulama berarti dirinya akan menjadi sebab ditolaknya kebenaran yang disampaikan ulama itu. Sehingga akibat dan dosa penolakan ini dipikul si pencemar nama baik ini. Sebab, pada hakikatnya, mendiskreditkan seorang ulama bukan hanya menyudutkannya secara pribadi, tapi juga mendiskreditkan warisan Muhammad ﷺ.

Ulama adalah pewaris para nabi. Maka bila para ulama difitnah dan reputasi mereka dinodai, masyarakat tak lagi percaya pada ilmu yang mereka miliki dan diwarisi dari Rasulullah ﷺ. Ketika itulah, masyarakat tak lagi mempercayai sesuatu pun dari syariat yang disampaikan ulama yang nama baiknya telah tercemar ini. Saya tidak mengatakan setiap ulama itu *ma'shum*. Sebaliknya, setiap manusia berisiko melakukan kesalahan. Namun bila engkau yakin melihat satu kesalahan dari seorang ulama, hubungi ia dan minta klarifikasi padanya. Bila setelah itu engkau tahu kebenaran ada di pihaknya, engkau wajib mengikutinya. Bila engkau tidak tahu secara pasti, tapi engkau mendapati ada kemungkinan pendapatnya benar, engkau harus menahan diri untuk tidak menyalahkannya. Dan jika engkau tak menemukan kemungkinan pendapatnya benar, ingatkanlah pendapatnya tersebut, sebab membiarkan kesalahan itu tidak boleh. Tapi jangan mencelanya, sementara engkau tahu bahwa ia seorang ulama yang diketahui memiliki niat baik.

Andai kita ingin mencela para ulama yang diketahui memiliki niat baik lantaran satu kesalahan yang mereka lakukan dalam masalah-masalah fikih, pasti kita akan mencela para ulama besar. Yang harus dilakukan adalah seperti yang telah saya sampaikan. Yakni bila engkau melihat satu kekeliruan dari seorang ulama, ajak ia berdiskusi dan bicaralah baik-baik dengannya. Jika kebenaran nampak jelas di pihaknya engkau mengikutinya atau di pihakmu ia mengikutimu. Atau permasalahan tak terlihat *gamblang* dan perbedaan pandang di antara kalian berdua tergolong khilaf (perselisihan) yang boleh. Ketika itu, engkau harus

menahan diri untuk tidak menyalahkannya. Silahkan ia mengikuti pendapatnya, dan silahkan engkau memegang pendapatmu.

Segala puji milik Allah. Perselisihan pendapat tak hanya terjadi di masa ini saja. Khilaf sudah ada sejak masa para sahabat hingga zaman ini. Adapun bila kesalahan tampak jelas akan tetapi ia tetap membela pendapatnya yang keliru, engkau harus menjelaskan titik kesalahan itu dan membuatnya menjauhinya. Namun bukan dengan asas mencemarkan nama baik ulama ini dan niat menghukumnya. Sebab tokoh ini telah mengatakan pendapat yang benar di luar masalah yang engkau perdebatkan.

Intinya, saya memperingatkan saudara-saudaraku dari ujian ini. Yakni mendiskreditkan ulama dan provokasi untuk menjauhi mereka. Semoga Allah menjauhkan diriku dan mereka dari segala yang menimbulkan aib dan madharat pada agama dan dunia kita.[149)]

Contohnya, dua ulama besar Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Keduanya memiliki posisi terhormat dan jasa besar untuk umat Islam. Bila keduanya keliru dalam menafsirkan sebagian nash-nash sifat itu dimaafkan, mengingat berbagai keutamaan dan manfaat tak terhingga yang keduanya berikan. Kami yakin kesalahan yang diperbuat keduanya muncul sebagai hasil ijtihad dan penafsiran yang dibolehkan, meskipun itu menurut keduanya. Aku berharap pada Allah semoga itu termasuk kesalahan yang diampuni, sedang kebaikan dan manfaat yang keduanya berikan tergolong upaya yang diapresiasi. Dan semoga berlaku pada keduanya firman Allah ini, *"...Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk...."* **(Hud [11] : 114).**

Menurut kami, kedua ulama besar ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai buktinya adalah khidmat keduanya terhadap sunnah Rasulullah ﷺ dan keseriusan keduanya dalam mensterilkan sunnah dari noda-noda yang dinisbatkan kepadanya dan dalam meneliti hukum-hukum yang ditunjukkannya. Akan tetapi, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah terkait ayat-ayat dan hadits-hadits tentang sifat Allah atau sebagian darinya, berdasarkan ijtihad

149) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 204-206.

yang keduanya lakukan secara salah. Kita berharap pada Allah semoga Dia memaafkan keduanya.

Adapun kesalahan dalam masalah akidah, jika kesalahan itu berseberangan dengan jalan generasi salaf shalih, tak diragukan, itu sesat. Tapi pelakunya tidak lantas divonis sesat sampai hujjah disampaikan padanya. Bila hujjah telah sampai dan ia tetap mempertahankan kesalahan dan kesesatannya, ia dianggap sebagai ahli bid'ah terkait keyakinannya yang menyelisihi kebenaran. Meskipun ia bermanhaj salaf dalam masalah-masalah yang lain. Jadi ia tidak dicap sebagai ahli bid'ah mutlak, tidak pula disebut penganut manhaj salaf secara mutlak. Tetapi, ia dianggap bermanhaj salaf dalam hal-hal yang sejalan dengan generasi salaf shalih dan ahli bid'ah terkait masalah yang berseberangan dengan mereka. Persis seperti pendapat Ahlus Sunnah tentang orang fasik; ia mukmin dengan keimanan yang dimilikinya dan fasik lantaran kemaksiatan yang diperbuatnya. Ia tidak disebut mukmin atau fasik secara total, pun sifat ini tidak dihilangkan darinya secara keseluruhan. Inilah keadilan yang diperintahkan Allah. Kecuali bila perbuatan ahli bid'ah itu mencapai batas yang mengeluarkannya dari agama, ia tak lagi memiliki kehormatan dalam kondisi ini.

Selanjutnya, perbedaan antara kesalahan dalam perkara ilmiah dan amaliah, saya tak mengetahui satu dasar untuk membedakan antara kesalahan dalam dua hal ini. Akan tetapi, karena generasi salaf sepakat —sepanjang pengetahuan kami— mengimani perkara-perkara ilmiah yang krusial dan perselisihan dalam masalah ini hanya terkait cabang-cabangnya saja, bukan pokoknya, maka orang yang berbeda pendapat dalam perkara ini jumlahnya lebih sedikit dan sangat dikecam. Generasi salaf berbeda pendapat dalam beberapa masalah cabang perkara-perkara ilmiah, seperti perbedaan pendapat mereka apakah Nabi ﷺ pernah melihat Rabb dalam keadaan terjaga, kemudian tentang nama dua malaikat yang bertugas menanyai mayit di kubur, apakah siksa kubur ditimpakan pada fisik saja dan tidak pada ruh, apakah anak-anak kecil dan orang-orang yang tidak mukallaf ditanyai di kubur mereka. Kemudian apakah umat-umat terdahulu juga menghadapi pertanyaan di dalam kubur sebagaimana yang dialami umat ini. Mereka berbeda pendapat juga tentang wujud shirat yang dipasang di atas Jahanam, dan perbedaan pendapat mereka apakah neraka itu fana atau abadi, serta beberapa masalah lainnya. Namun perlu diingat bahwa pendapat

jumhur ulamalah yang benar dalam masalah-masalah ini, sedangkan pendapat yang menyelisihi tidak kuat.

Demikian pula terdapat perbedaan pendapat dalam perkara-perkara amaliah yang adakalanya kuat dan adakalanya lemah. Dengan demikian, Anda mengetahui pentingnya doa ma'tsur berikut :

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Ya Allah, pencipta langit-langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang lahir, Engkau memutuskan di antara hamba-hamba-Mu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku pada kebenaran yang diperselisihkan, sesungguhnya Engkau menunjuki siapa yang Engkau kehendaki pada jalan yang lurus."[150)]

Syaikh Ibnu 'Utsaimin pernah ditanya tentang fenomena perbedaan fatwa antara satu ulama dengan ulama lain dalam masalah yang sama. Apa jalan keluarnya dan bagaimana sikap yang harus diambil penerima fatwa? Beliau menjawab, "Solusinya adalah dua hal : ***Pertama,*** ilmu. Boleh jadi salah seorang dari dua mufti itu tidak memiliki ilmu yang dikuasai oleh mufti lain. Sehingga mufti kedua ini berwawasan lebih luas dan ia mengetahui apa yang tidak diketahui mufti pertama. ***Kedua,*** pemahaman. Manusia sangat beragam dalam memahami sesuatu. Boleh jadi tingkat pengetahuan mereka sama, namun mereka berbeda-beda dalam memahami. Maka Allah memberi si Fulan pemahaman yang luas dan cerdas, sehingga ia bisa memahami lebih mendalam apa yang diketahuinya daripada pemahaman orang lain. Dengan begitu ilmunya lebih banyak, pemahamannya lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran daripada yang lain.

Sehubungan dengan orang yang meminta fatwa, bila dua orang ulama ahli fatwa memberinya fatwa berbeda maka ia mengikuti pendapat ulama yang ia pandang lebih mendekati kebenaran, bisa karena

---

150) Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shalatul Musafirin wa Qashruha*, hadits no. 770 dari Aisyah. *Kitabul 'Ilmi*, hal. 170.

ilmunya dan bisa pula lantaran wara' dan kualitas agamanya. Seandainya seseorang sakit dan dua orang dokter memberikan diagnosis berbeda, maka ia mengambil pendapat dokter yang dipandangnya lebih mendekati kebenaran. Kemudian jika keduanya sama dan salah satu dari dua mufti tersebut tidak lebih kuat dari yang lain, ia bebas memilih untuk mengambil fatwa mufti A atau fatwa mufti B. Dan hendaknya ia mengikuti fatwa yang bisa lebih diterima jiwanya dengan tenang.[151]

151) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 170-172.

Larangan Meminta Fatwa kepada Lebih dari Satu Ulama

Orang yang meminta fatwa harus menghindari meminta fatwa kepada lebih dari satu ulama (dalam satu masalah). Sebab-sebab tindakan seperti ini bisanya didasari oleh keinginan menuruti hawa nafsu dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki spirit religius yang dapat mengarahkannya pada ketakwaan untuk menghindari apa yang ia pandang haram. Bila seseorang mau introspeksi diri dan menyadari dirinya akan kembali kepada Allah meskipun waktunya masih lama, niscaya ia dapat mengalahkan hawa nafsunya dan mengendalikan jiwanya.

Alasan lain mengapa tindakan tersebut tidak dianjurkan adalah karena setan memperkecil nilai maksiat seperti ini di hati hamba, padahal Nabi ﷺ telah mengingatkannya. Beliau bersabda, *"Hati-hatilah kalian pada dosa-dosa kecil. Sesungguhnya perumpamaan hal itu seperti satu kaum yang singgah di sebuah tempat. Lantas orang ini membawa sebatang ranting, orang ini membawa sebatang ranting, dan orang ini juga membawa sebatang ranting. Kemudian bila mereka telah mengumpulkan kayu bakar yang banyak, mereka bisa menyalakan api yang besar."*[152]

Demikian halnya dosa-dosa kecil yang dipandang remeh seseorang bila itu terus diperbuat hingga menjelma menjadi dosa-dosa besar. Oleh sebab itu ahlu ilmi mengatakan, "Mengerjakan dosa kecil secara terus-menerus mampu menjadikannya dosa besar, dan istigfar dari dosa besar dapat menghapuskannya." Karenanya, kami katakan pada mereka, "Introspeksilah diri kalian."

Alasan lainnya adalah minimnya amar makruf dan nahi munkar. Andai kita semua bila melihat seseorang melakukan kemaksiatan, ia

---

152) Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadits no. 3808 dan beberapa tempat lain, dishahihkan Al-Albani dalam *As-Silsilatus Shahihah*, hadits no. 389 dari Abdullah bin Mas'ud.

menegurnya, membimbing dan menjelaskan padanya bahwa perbuatan tersebut menyelisihi ajaran Rasulullah ﷺ pasti orang yang masih berpikiran sehat mau mengambil pelajaran dan berubah.[153)]

153) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 1-8.

Bahaya Membuat Kebohongan Terhadap Ulama

Bukan hal aneh bila ada ungkapan yang disandarkan kepada seorang ulama terkemuka yang sejatinya tidak berasal darinya, bahkan sesuatu yang secara tegas ia menyatakan kebalikannya. Contoh seperti ini sudah terjadi sejak periode generasi salaf shalih. Dalam *Shahih Muslim,* kitab : Pakaian, bab : Larangan Memakai Bejana dari Emas dan Perak, III : 1641 bahwa Asma' binti Abi Bakar mengutus budaknya kepada Abdullah bin Umar. Ia mengungkapkan, "Aku mendengar berita tentang dirimu bahwa engkau mengharamkan tiga hal; gambar pada pakaian, bantalan pelana berwarna merah tua dan puasa penuh di bulan Rajab." Lalu Abdullah menjawab, "Mengenai puasa di bulan Rajab yang engkau singgung, bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang zaman? Tentang gambar pada pakaian yang engkau sebutkan, sungguh aku pernah mendengar Umar bin Khathab berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Hanya orang yang tak memiliki bagian (kebahagiaan di akhirat) yang memakai sutra.'* Aku khawatir, gambar tersebut termasuk dalam larangan ini. Kemudian terkait bantalan pelana berwarna merah tua, ini bantalan pelana milik Abdullah sendiri ternyata berwarna merah tua."

Setelah itu budak Asma' pulang dan memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan oleh Abdullah. Lalu Asma' berkata, "Ini adalah jubah Rasulullah ﷺ." Ia mengeluarkan sebuah jubah kekaisaran yang berwarna hijau dan berkerah sutera, sedangkan kedua sisinya dijahit dengan sutera. Ia berkata, "Jubah ini dulu disimpan Aisyah sampai ia wafat. Ketika ia telah meninggal dunia, aku mengambilnya. Dulu Nabi ﷺ mengenakannya. Kami mencucinya untuk orang sakit, sebagai upaya mencari kesembuhan dengannya."[154]

Perkataan Ibnu Umar, "Bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang zaman?" bertujuan mengingkari orang yang mengalamatkan

154) Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim, 2069 dari Abdullah bin Umar.

pengharaman puasa sebulan penuh di bulan Rajab pada dirinya. Ia menolak pengharaman tiga hal di atas disandarkan pada dirinya. Ia mengingkari telah mengharamkan puasa penuh di bulan Rajab dengan menyatakan ia sendiri puasa sepanjang masa, dan pengharaman gambar di baju dengan mengungkapkan bahwa ia meninggalkannya karena khawatir hal itu masuk kategori memakai sutra. Jadi ini sikap kehati-hatian saja. Ia juga mengingkari telah mengharamkan bantalan pelana berwarna merah tua dengan mengatakan ia sendiri memiliki bantalan pelana seperti ini.

Intinya, membuat-buat kebohongan terhadap ulama sudah ada sejak zaman dahulu. Dan faktor-faktornya adalah : ***Pertama,*** seseorang mengajukan pertanyaan kepada seorang ulama dengan kalimat tak langsung, tetapi ulama tersebut memahami berbeda dengan yang diinginkan si penanya. Lantas ia menjawab sesuai pemahamannya terhadap pertanyaan dan si penanya memahami jawaban itu berdasarkan tujuan pertanyaannya. ***Kedua,*** ulama memahami pertanyaan seperti yang diinginkan penanya dan ia menjawab sesuai dengan itu, tapi penanya memahaminya tidak seperti yang dimaksudkan penjawab. ***Ketiga,*** seseorang memiliki interes pribadi terkait hukum suatu permasalahan, lalu ia memublikasikannya dengan mencatut nama seorang ulama terkemuka agar lebih dapat diterima. ***Keempat,*** kemungkinan lain, hukum terkait suatu permasalahan aneh dan tidak wajar, menurut dirinya. Lalu ia menisbatkannya pada seorang ulama guna mencoreng reputasinya dan menjadikannya kendaraan untuk mengobral kekurangan dan mendiskreditkan ulama tersebut. Padahal ia tak pernah mengeluarkan fatwa seperti itu. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lain. Namun yang paling buruk di antara yang telah kami sebutkan adalah dua sebab yang disebutkan terakhir.

Langkah yang harus ditempuh orang yang mendengar ucapan seperti ini, pertama-tama, ia membuktikan kebenaran pengalamatan pendapat tersebut kepada ulama yang menjadi korban. Kemudian mempelajari pendapat yang diceritakan itu, apakah layak diperhitungkan. Bila ya, maka ia menerima dan membelanya. Karena itu kebenaran, sementara kebenaran itu wajib diterima dan wajib pula membela orang yang mengatakannya. Namun, bila tidak layak diperhitungkan, ia harus menghubungi orang yang mengatakannya dan meminta klarifikasi dengan sopan. Contohnya mengatakan, "Saya mendengar demikian.

Apa alasan hal tersebut menurut pengetahuan Anda?" Atau ungkapan semisal ini.

Langkah selanjutnya, ia mengajaknya berdiskusi dengan tetap menjaga sopan santun dan sikap hormat. Berdasarkan firman Allah, *"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik..."* **(An-Nahl [16] : 125)**. Kecuali bila orang itu keras kepala dan sewenang-wenang, maka perlu didebat sebagaimana mestinya. Sebagaimana firman Allah terkait mendebat Ahli Kitab, *"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka..."* **(Al-'Ankabut [29] : 46).**

Bila setelah diskusi ini kebenaran tampak dengan nyata, orang yang mengetahuinya wajib mengikutinya dan membela orang yang mengucapkannya. Dan jika kedua belah pihak tidak melihat secara jelas kebenaran ada pada kawannya, Allah yang akan menghukumi semuanya. Allah mengetahui hati setiap orang dan pendapatnya. Pendapat masing-masing tidak menjadi hujjah atas yang lain. Maka hendaknya setiap orang mengikuti apa yang ia yakini sebagai kebenaran tanpa perlu mencela kawannya atau menuduh sebagai ahli bid'ah dan fasik, selama permasalahan tersebut dalam koridor ijtihad.[155]

155) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 253-255.

KEWAJIBAN MENGAMALKAN ILMU

Seseorang yang mengetahui suatu hukum syariat yang benar wajib menyampaikannya kepada orang lain. Sebab mengamalkan apa yang seseorang ketahui mengharuskan menjaga ilmu tersebut dengan praktik dan Allah akan menambahnya semakin bercahaya dengan Al-Quran. Maka dengan menjaga ilmu melalui mengamalkannya, ia memperoleh keuntungan bahwa Allah memberinya cahaya yang menambah terang cahaya ilmu yang telah dimiliki. Allah berfirman ;

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا إِلَىٰ رِجۡسِهِمۡ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾

"Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini? Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir." **(At-Taubah [9] : 124-125).**

Karenanya, ada ungkapan : "Ilmu itu memanggil amal. Bila amal menjawab, ilmu semakin bertambah, namun bila tidak maka ilmu pun pergi". Dalam menuntut ilmu, kaum salafush shalih dulu bila sudah mengetahui satu materi mereka mengamalkannya. Kebanyakan mereka mengetahui dengan baik semangat bersegera dan antusiasme para sahabat dalam beramal. Bahkan, ketika Nabi ﷺ menghasung kaum wanita agar bersedekah di hari raya, mereka segera melemparkan perhiasan yang menempel di telinga. Mereka melemparkannya ke baju Bilal. Mereka

tidak mengatakan, "Bila kami telah sampai di rumah kami akan bersedekah." Tapi mereka bersegera melaksanakan perintah tersebut.

Demikian halnya seorang laki-laki yang cincin emasnya dibuang Nabi ﷺ, ia tak lagi memedulikannya setelah tahu hal itu diharamkan. Sehingga kala dikatakan padanya, ambil cincinmu agar bisa engkau manfaatkan, ia menjawab, "Demi Allah, aku tak akan memungut cincin yang telah dibuang oleh Nabi ﷺ." Bahkan ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan para sahabat pergi ke Bani Quraizhah, *"Janganlah salah seorang kalian shalat Asar kecuali di Bani Quraizhah,"*[156] mereka langsung berangkat meskipun masih sangat lelah karena baru selesai melakoni perang Ahzab. Sehingga ketika datang waktu shalat Ashar, sementara mereka masih di tengah perjalanan, sebagian segera menunaikan shalat karena takut waktunya habis dan sebagian menundanya sampai tiba di Bani Quraizhah karena berpegang pada sabda Nabi ﷺ, *"Janganlah salah seorang kalian shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah."*

Wahai saudaraku penuntut ilmu, perhatikanlah bagaimana antusiasme para sahabat dalam mengaplikasikan ilmu yang mereka timba dari Nabi ﷺ. Bila kita terapkan semangat ini pada kondisi real sekarang, apakah kita memiliki semangat hebat ini di zaman ini? Aku yakin semangat ini banyak yang hilang. Kita sangat mengetahui bahwa shalat wajib adalah salah satu rukun Islam di mana seseorang dihukumi kafir karena meninggalkannya. Kita paham betul bahwa shalat berjamaah adalah wajib 'ain dan harus dilakukan. Kita mengetahui banyak hal dari larangan-larangan, namun faktanya kita mendapati masih ada saja penuntut ilmu yang melanggar keharaman tersebut. Demikian pula orang yang meninggalkan shalat wajib dan tidak memedulikannya. Ini satu bukti jurang perbedaan yang lebar antara penuntut ilmu masa lampau dan penuntut ilmu masa sekarang.[157]

Jadi, ilmu harus diamalkan karena buah ilmu adalah amal. Bila seseorang tidak mempraktekkan ilmunya, ia menjadi orang pertama yang menjadi bahan menyalakan neraka di hari kiamat. Seorang penyair mengungkapkan, "Dan orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya akan diadzab mendahului para penyembah berhala."

---

156) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 946; dan Muslim, hadits no. 1770 dari Ibnu Umar.

157) *Kitabul 'Ilmi*, hal. 142-143.

Bila seseorang tidak mengamalkan ilmunya ia menyebabkan kegagalan menuntut ilmu, hilangnya berkah dan terlupakannya ilmu tersebut. Ini berdasarkan firman Allah, *"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya..."* **(Al-Maidah [5] : 13).** Maksud lupa di sini meliputi lupa ingatan dan lupa amal. Maka pengertiannya, mereka melupakan peringatan dengan tidak mengingatnya atau melupakannya dengan tidak mengerjakannya. Sebab kata *an-nisyan* (lupa) secara etimologi berarti meninggalkan. Sedangkan bila seseorang mengaplikasikan ilmunya niscaya Allah menambahinya petunjuk (ilmu). Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka..."* Dan meningkatkan ketakwaannya. Oleh karena itu selanjutnya Dia berfirman, *"...Dan memberikan kepada mereka (tambahan) ketakwaannya."* **(Muhammad [47] : 17).**

Bila seseorang mengamalkan ilmunya, Allah memberinya pengetahuan yang belum ia ketahui. Salah seorang tokoh ulama salaf berkata, "Ilmu itu memanggil amal, bila amal menjawab (ilmu semakin bertambah) namun bila tidak maka ilmu pun pergi."[158]

158) *Kitabul 'Ilmi,* hal. 161.

Larangan Memasukkan Kedua Tangan ke dalam Air Setelah Bangun Tidur Sebelum Dicuci Tiga Kali

Rasulullah ﷺ bersabda :

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"Apabila seorang dari kalian bangun tidur, janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam wadah (berisi air) sebelum ia mencucinya tiga kali. Sebab ia tak tahu di mana tangannya bermalam."

Hadits ini berisi larangan memasukkan tangan secara langsung ke dalam wadah berisi air setelah tidur. Alasannya, seperti telah diungkapkan dalam hadits di atas, karena seseorang tidak tahu di mana tangannya semalam. Tapi seandainya tangan dicelupkan ke dalam air yang melimpah, air itu tetap suci dan menyucikan (karena hadits di atas menunjukkan larangan ini berlaku hanya pada air yang jumlahnya sedikit). Dan andai seseorang memasukkan kakinya ke dalam air maka air tetap suci dan menyucikan, sebab dalam hadits ini Nabi ﷺ menyabdakan 'tangan', bukan kaki. Demikian pula kalau seseorang mencelupkan hastanya, air tetap suci dan menyucikan (karena pengertian 'tangan' bila diungkapkan secara umum adalah ujung jari sampai pergelangan tangan). Dan seandainya orang kafir memasukkan tangannya, air tersebut juga tetap suci. Begitu juga orang gila dan anak kecil karena keduanya tidak mukallaf (tidak dikenai beban kewajiban syariat). Ini juga berlaku jika seseorang tidur sebentar di malam hari. Demikianlah ketetapan yang dinyatakan oleh mazhab Hambali. Dan seandainya seorang yang sudah terkena beban taklif memasukkan tangannya ke dalam air dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan pengarang (kitab *Zadul Mustaqni' fi Ikhtisharil Muqni'*; Abu Naja Musa bin Ahmad bin Musa Al-Hijawi) maka air tetap suci tapi tidak menyucikan.

Akan tetapi bila Anda memperhatikan permasalahan ini, Anda mendapati ketentuan-ketentuan tersebut sangat lemah. Sebab hadits tersebut tidak menunjukkannya. Hadits itu hanya berisi larangan memasukkan tangan (setelah tidur dan sebelum dicuci tiga kali), sementara Rasulullah ﷺ sedikit pun tak menyinggung jumlah air.

Sabda beliau, *"Karena salah seorang kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam,"* mengandung dalil bahwa air itu tidak mengalami perubahan hukum. (Artinya tetap suci dan menyucikan meskipun seseorang yang bangun tidur memasukkan tangannya tanpa mencucinya terlebih dahulu, --*penerj.*). Sebab pengungkapan alasan ini mengindikasikan bahwa larangan tersebut dalam konteks kehati-hatian saja, bukan dalam konteks keyakinan yang bisa menghapus hukum yang telah diyakini sebelumnya. Jelasnya, sekarang kita yakin bahwa air itu suci dan menyucikan. Keyakinan ini tak bisa dihilangkan kecuali dengan sebab yang diyakini ada, sehingga tak dapat dihapus oleh keragu-raguan (asumsi).

Bila Rasulullah ﷺ melarang seorang muslim memasukkan tangannya ke dalam air sebelum dicuci tiga kali, maka implementasi larangan ini pada orang kafir lebih tepat lagi. Pasalnya, sebab larangan yang ada pada orang muslim yang tidur ini, juga ditemukan pada orang kafir yang tidur. Adapun alasan pembicaraan tersebut tidak ditujukan pada orang-orang kafir, jawabnya adalah bahwa pendapat yang benar orang-orang kafir juga menjadi sasaran pemberlakuan masalah-masalah cabang syariat. Perkara ini bukan termasuk hukum *taklifi* (yang mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat sebagai mukallaf dan memiliki kekuatan hukum wajib, sunah, mubah, makruh atau haram). Tetapi merupakan hukum *wadh'i* (yang merupakan hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain sebagi sebab, syarat, penghalang, penentu sah atau batal).

Kemudian terkait pemberlakuan syarat taklif dalam masalah ini, dapat dikatakan bahwa anak dalam usia tamyiz[159] dikenai larangan seperti ini meskipun ia tak mendapat sangsi seandainya melanggar. Sebab, boleh jadi tangannya terkotori najis atau ia tidak istinja setelah berhadats, padahal tangannya menyentuh kemaluan saat terlelap tidur? Logiskah bila masuknya tangan orang mukallaf yang menjaga kebersihan diri ke dalam air dianggap membahayakan, sementara masuknya tangan anak dalam usia tamyiz tidak dihukumi membahayakan? Jadi pendapat ini

159) Sekitar 7 tahun yang kemungkinan besar belum bisa menjaga kebersihan diri.

lemah menurut kacamata hadits maupun pengamatan. Lemah menurut kacamata hadits karena hadits di atas sama sekali tak menunjuk pada pendapat tersebut. Sedangkan lemah secara pengamatan karena syarat-syarat yang mereka sebutkan, yakni islam, mukallaf dan bangun dari tidur di malam hari, tidak secara pasti disimpulkan dari hadits tersebut.

Hal-hal yang mereka jadikan dalil untuk syarat-syarat ini dari hadits tersebut adalah : ***Pertama,*** sabda beliau, *"Salah seorang di antara kalian,"* yang diajak bicara ini (*mukhathab*) adalah kaum muslimin. Jadi ini syarat harus beragama Islam. ***Kedua,*** sabda beliau, *"Salah seorang di antara kalian,"* tidak diajak bicara dalam hukum-hukum syar'i selain orang yang mukallaf. ***Ketiga,*** sabda beliau, *"Bermalam,"* kata *baitutah* tidak terjadi kecuali di waktu malam. ***Keempat,*** selain itu, menurut mereka, disyaratkan tidur tersebut termasuk tidur yang membatalkan wudhu'. Syarat ini disimpulkan dari sabda beliau, *"Sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu."* Artinya, dalam tidur yang tidak lelap seseorang masih mengetahui dirinya sehingga tidak membahayakan bila ia langsung memasukkan tangan ke air setelah bangun tidur.

Bila demikian, seharusnya dikatakan, tangan orang kafir dan anak-anak yang belum menginjak usia tamyiz lebih membahayakan lagi. Kesimpulan pendapat mereka adalah bila syarat-syarat yang mereka sebutkan ini terpenuhi lalu tangan dimasukkan dalam air sebelum dicuci 3 kali, maka air tetap suci tapi tidak menyucikan.

Yang benar, air tersebut tetap suci dan menyucikan. Akan tetapi pelakunya berdosa karena menyelisihi perintah Nabi ﷺ dengan mencelupkan tangannya sebelum di cuci 3 kali.

Menyadari lemahnya pendapat ini, mereka mengatakan, "Bila seseorang tidak menemukan selain air yang suci namun tidak lagi menyucikan tersebut, ia boleh menggunakannya untuk bersuci kemudian bertayamum sebagai langkah kehati-hatian." Artinya, mereka mewajibkan dua kali bersuci kepada orang ini. Pertanyaannya, adakah pewajiban seperti ini dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah ﷺ? Yang wajib dalam bersuci adalah menggunakan air atau debu, bukan menggabungkan kedua-duanya. Akan tetapi karena ulama-ulama ini –semoga Allah merahmati mereka— menyadari kelemahan pendapat ini, bahwa air telah berubah status dari suci dan menyucikan menjadi sekedar suci, mereka mengatakan, "Menggunakannya dan bertayamum".

Bila ditanyakan, apa hikmah larangan memasukkan tangan ke dalam bejana berisi air bagi orang yang bangun tidur sebelum mencucinya tiga kali? Jawabnya, hikmahnya telah diterangkan sendiri oleh Rasulullah ﷺ melalui sabda beliau, *"Karena sesungguhnya salah seorang kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam."*

Jika seseorang mengatakan, "Aku memakai sarung tangan sehingga aku yakin tanganku tak menyentuh sesuatu yang najis dari tubuhku. Belum lagi aku tidur setelah melakukan istinja' secara syar'i. Kalau diasumsikan tangan itu menyentuh kemaluan atau anus, tetap tidak najis." Jawabnya, para fuqaha' mengatakan, "Alasan larangan ini tidak diketahui secara pasti, sehingga mengamalkan perintah dalam hadits ini termasuk jenis ibadah mahdhah." Akan tetapi, pengertian eksplisit hadits ini menunjukkan bahwa larangan ini didasari alasan jelas, yakni sabda beliau, *"Karena sesungguhnya salah seorang kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam."*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengungkapkan, "Pemberian alasan ini seperti pemberian alasan dalam sabda beliau, *"Apabila salah seorang kalian bangun dari tidur hendaknya ia beristintsar (menghirup air ke hidung) tiga kali, sebab setan bermalam di lubang hidungnya."*[160)] Mungkin saja tangan ini dipermainkan oleh setan dan ia menempelkan sesuatu yang membahayakan manusia atau merusak kesucian air. Karenanya, Nabi ﷺ melarang seseorang memasukkan tangannya ke dalam air sebelum dicuci tiga kali."

Apa yang diungkapkan Syaikhul Islam ini sangat brilian. Sebab andai kita merujuk pada perkara yang konkret, sungguh seseorang tahu di mana tangannya bermalam. Akan tetapi sunnah itu sebagian darinya menjelaskan sebagian yang lain.[161)]

---

160) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 3295; dan Muslim, hadits no. 238 dari Abu Hurairah.

161) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 37-39.

Larangan Memakai Air Suci yang Kemungkinan Bercampur Najis

Bila air yang suci kemungkinan bercampur najis maka haram memakainya. Sebab menjauhi najis itu wajib dan bersuci tak terlaksana kecuali dengan menjauhinya. Ada kaidah yang menyatakan, 'Kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib." Ini merupakan dalil teoritis. Namun barangkali pendapat ini dapat ditopang oleh dalil hadits bahwa Nabi ﷺ berkata pada seseorang yang membidik hewan buruan lalu hewan itu terjatuh di air :

فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ؟

"Jika engkau mendapatinya tenggelam dalam air, janganlah engkau memakannya, karena engkau tak tahu air atau anak panahmu yang menyebabkannya mati."[162]

Beliau juga bersabda :

وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ

"Apabila engkau mendapati anjing lain bersama anjingmu dan membunuh (buruan), maka jangan engkau makan (binatang buruan itu), karena engkau tidak tahu manakah di antara keduanya yang membunuhnya."[163]

---

162) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5483; dan Muslim, hadits no. 1929.
163) *Ibid.*

Nabi ﷺ memerintahkan tidak memakan binatang buruan tersebut, sebab tidak diketahui apakah binatang itu halal atau haram?

Ungkapan penulis, "Dan tidak perlu memeriksa," artinya tidak perlu meneliti manakah air yang suci lagi menyucikan dan mana yang najis. Atas dasar ini, seseorang wajib menjauhi kedua air itu walaupun seandainya ada bukti-bukti luar yang bisa dijadikan petunjuk. Pendapat inilah yang populer dari mazhab Hambali. Sementara itu, Imam Syafi'i menyatakan, "Ia perlu memeriksa". Inilah yang tepat dan merupakan pendapat kedua dalam mazhab Hambali, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu Mas'ud terkait masalah ragu-ragu dalam shalat, *"Apabila seorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, hendaknya ia mengingat-ingati yang benar kemudian mendasarkan (kelanjutan shalat) padanya."*[164)] Ini dalil berupa atsar terkait adanya perintah mendalami dalam perkara-perkara yang samar.

Sedang dalil teoritisnya, bahwa di antara kaidah yang diakui ahlu ilmi : Apabila tidak mungkin mencapai keyakinan maka kembali pada asumsi yang paling kuat. Dalam masalah ini, bila kesulitan mencapai keyakinan maka kita merujuk pada asumsi yang lebih kuat, yakni melakukan pemeriksaan. Ini jika ada bukti-bukti eksternal yang menunjukkan air ini yang suci dan air itu yang najis. Sebab dalam kondisi seperti ini, bisa dilakukan pengamatan pada obyek permasalahan dikarenakan adanya beberapa indikator penguat tersebut. Adapun bila tidak ada faktor penguat, misalnya kedua wadah air sama persis baik jenis maupun warnanya, bisakah dilakukan pengamatan?

Sebagian ulama berpendapat, "Bila hatinya merasa yakin pada salah satu dari keduanya, ia boleh mengambilnya." Mereka mengiyaskannya dengan kasus apabila seseorang tidak mengetahui secara pasti arah kiblat dan ia mencari-cari pertanda namun tak mendapati apa-apa. Mereka berkata, "Ia shalat ke arah yang diyakininya." *Nah,* dalam kasus ini ia juga menggunakan apa yang diyakini hatinya. Memang, pendapat bolehnya menggunakan salah satu dari dua air itu dalam kondisi seperti ini mengandung semacam kelemahan. Tapi ini lebih baik daripada beralih ke tayamum.[165)]

---

164) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 401; dan Muslim, hadits no. 572.
165) *Asy-Syarhul Mumti',* I : 44-45.

LARANGAN MENGGUNAKAN BEJANA EMAS DAN PERAK

Ada kaidah ushul fikih yang berbunyi, "Pengecualian merupakan standar perkara yang bersifat umum". Artinya, andai seseorang mengecualikan sesuatu dari ucapan yang bermakna umum, maka selain yang dikecualikan itu masuk kategori umum. Berangkat dari pengertian ini, berarti segala wadah boleh dipergunakan selain wadah yang terbuat dari emas dan perak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Jangan kalian minum dengan wadah dari emas dan perak dan jangan kalian makan dengan piring keduanya."*

Sebagian ahli fikih menyebutkan pengecualian lain. Mereka mengatakan, "Kecuali tulang dan kulit manusia." Artinya, kita tidak boleh membuat dan menggunakannya sebagai wadah, karena kulit dan tulang itu terhormat lantaran kehormatan yang dimiliki manusia. Dan Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Memecahkan tulang mayit itu seperti memecahkannya saat hidup."*[166] Sanadnya shahih.

Emas merupakan bahan tambang yang diketahui bersama. Yakni jenis logam mulia berwarna merah kekuning-kuningan yang bernilai jual tinggi dan disukai orang. Secara fitrah, Allah memberi makhluk rasa suka pada logam mulia ini. Demikian pula perak, namun ia memiliki tempat di bawah emas dalam hati manusia. Karenanya, pengharamannya pun lebih ringan dibanding emas. Sabda beliau, *"Kecuali wadah dari emas dan perak,"* mencakup wadah yang kecil dan besar, hingga sendok dan pisau.

Ungkapan penulis, "Dan sesuatu yang disambung dengan bahan emas atau perak, maka haram mengoleksi dan mempergunakannya, meskipun untuk wanita." *Adh-Dhabbah* adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menempelkan dua bagian. Yakni perekat yang menyatukan antara dua sisi pecahan. Pada zaman dahulu, bila piring yang terbuat

166) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 3207; Ibnu Majah, hadits no. 1616; dan Ahmad, hadits no. 3545.

dari kayu pecah mereka melubanginya. Jadi wadah yang disatukan dengan emas dan perak adalah haram, baik emas dan perak tersebut murni atau campuran, selain yang dikecualikan. Dalilnya hadits Hudzaifah :

وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ

"Jangan kalian minum dengan wadah dari emas dan perak dan jangan kalian makan dengan piring keduanya, karena itu untuk mereka di dunia dan bagi kita di akhirat."[167]

Dan hadits Ummu Salamah, *"Orang yang minum dengan wadah perak sejatinya ia membunyikan suara api jahanam di dalam perutnya."*[168] Larangan ini bermakna pengharaman. Ditambah lagi dalam hadits Ummu Salamah, Nabi ﷺ mengancamnya dengan api jahanam sehingga perbuatan ini termasuk dosa besar.

Jika dikatakan, hadits-hadits ini terkait dengan bejana-bejana saja, lantas mengapa wadah yang disatukan dengan emas dan perak juga diharamkan? Jawabnya, disebutkan dalam hadits riwayat Daruquthni, *"Sesungguhnya orang yang minum dengan wadah dari emas dan perak atau dengan sesuatu yang mengandung keduanya..."*[169]

Selain itu, sesuatu yang diharamkan itu jelas merusak. Bila murni maka kerusakan yang ditimbulkannya murni, bila tidak murni maka tingkat kerusakannya sesuai dengan kadar pencampuran tersebut. Oleh karena ini, segala sesuatu yang diharamkan syariat banyak atau sedikitnya haram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Dan apa yang aku melarang kalian darinya, jauhilah."*[170]

Di sini kita memiliki tiga hal : membuat, menggunakan, makan dan minum. Makan dan minum dengan wadah emas atau perak adalah haram berdasarkan tekstual hadits, bahkan sebagian ulama

---

167) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5426; dan Muslim, hadits no. 2067.

168) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5634; dan Muslim, hadits no. 2065.

169) Diriwayatkan oleh Daruquthni, I :40, didhaifkan oleh banyak ulama dan huffazh di antaranya Ibnu Qathan. Ia berkata, "Tidak shahih"; Nawawi berkata, "Lemah"; Ibnu Taimiyyah berkata, "Sanadnya lemah"; Dzahabi berkata, "Hadits munkar"; dan Ibnu Hajar berkata, "Hadits cacat."

170) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 7288; dan Muslim, hadits no. 1337.

menyebutkan adanya ijma' terkait hukum ini. Sedangkan membuat (atau memiliki) menurut mazhab Hambali hukumnya haram, meskipun terdapat pendapat lain dalam mazhab ini dan ini juga yang diriwayatkan dari Syafi'i bahwa ini tidak haram.[171] Adapun memakai, menurut mazhab Hambali sepakat hukumnya haram.

Yang benar, membuat dan menggunakan selain untuk makan dan minum tidak haram. Sebab Nabi ﷺ melarang sesuatu yang spesifik, yakni makan dan minum dengan wadah dari emas dan perak. Andai penggunaan lain di luar makan dan minum juga diharamkan, pastilah Nabi ﷺ —sebagai manusia paling fasih dan paling jelas dalam berkata-kata— tidak mengususkan sesuatu dari yang lainnya. Tapi disebutkannya makan dan minum secara khusus menunjukkan bahwa penggunaan selain keduanya itu boleh. Sebab telah diketahui manusia memanfaatkan kedua barang ini untuk keperluan selain makan dan minum.

Andai penggunaan wadah emas dan perak haram secara mutlak, tentunya Nabi ﷺ memerintahkan untuk memecahkannya. Sebagaimana Nabi ﷺ tidak menyisakan sesuatu yang memiliki gambar kecuali beliau hancurkan atau ditarik dengan keras hingga terlepas.[172] Sebab bila barang itu diharamkan dalam segala kondisi, keberadaannya tak memiliki manfaat sama sekali.

Pengertian ini didukung bahwa Ummu Salamah yang meriwayatkan hadits ini memiliki mangkuk dari perak tempat ia meletakkan beberapa helai rambut Nabi ﷺ. Orang-orang memanfaatkannya sebagai media penyembuhan, dan mereka sembuh dengan izin Allah. Atsar ini terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari,* dan ini penggunaan di luar makan dan minum.

Bila ada yang berkata, "Nabi ﷺ khusus menyebut makan dan minum lantaran secara umum penggunaannya untuk itu. Padahal suatu alasan yang menjadi kaitan hukum karena status 'secara umum' itu tidak berkonsekuensi pengkhususan hukum terhadap perkara tersebut. Contohnya firman Allah, "*...Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri...*" **(An Nisa` [4] : 23)**. Adanya batasan "pengasuhan" dalam pengharaman menikahi anak tiri oleh ayah tiri, itu tidak berpengaruh pada status haramnya. Artinya, ia tetap haram

---

171) Lihat *Al-Majmu',* I : 249; dan *Al-Mughni,* I : 103.

172) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5954; dan Muslim, hadits no. 2107.

dinikahi ayah tiri kendati tidak diasuh oleh ayah tiri tersebut, menurut pendapat mayoritas ulama.

Kami katakan, ini benar. Akan tetapi Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum larangan menggunakan wadah emas dan perak dengan makan dan minum dikarenakan gaya hidup yang berlebihan dalam makan dan minum lebih mencolok dibanding lainnya. Ini satu alasan yang mengharuskan pemberlakuan hukum tersebut khusus pada makan dan minum. Pasalnya, tak diragukan, orang yang peralatan makan dan minumnya dari emas dan perak tidak seperti orang yang menggunakan peralatan tersebut dalam keperluan yang tak banyak diketahui manusia.

Ungkapan penulis, "Dan yang disatukan dengan emas atau perak," mencakup laki-laki dan wanita. Artinya, wanita juga tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak.

Jika ditanyakan, bukankah wanita boleh mengenakan perhiasan emas? Jawabnya, betul. Tapi kaum laki-laki tidak dibolehkan. Jika ditanyakan lagi, apa perbedaan antara menjadikan emas sebagai perhiasan dan sebagai wadah serta menggunakannya? Mengapa yang pertama dibolehkan, sedang yang kedua tidak dibolehkan? Perbedaannya, kaum wanita itu perlu mempercantik diri. Wanita bersolek bukan untuk dirinya saja, tapi untuk dirinya dan suaminya. Jadi perbuatan ini menguntungkan semuanya. Sementara laki-laki tidak memerlukan hal ini. Ia pihak yang mencari, bukan yang dicari. Sedang wanita adalah pihak yang dicari. Oleh sebab itu, ia dibolehkan menghias diri dengan emas. Adapun wadah emas dan perak tak ada kepentingan membolehkannya untuk wanita, apalagi laki-laki.

Ungkapan, "Dan sah bersuci darinya." Artinya, bersuci dari bejana emas dan perak itu sah. Andai seseorang menyiapkan air wudhu dalam sebuah wadah dari emas, bersucinya sah, sedangkan penggunaan tersebut haram.

Sebagian ulama mengatakan, bersucinya juga tidak sah. Ini pendapat lemah, sebab pengharaman tersebut tidak kembali pada perbuatan wudhu, tapi pada penggunaan wadah. Sementara wadah bukan termasuk syarat wudhu, pun keabsahan wudhu tidak bergantung pada penggunaan wadah berbahan emas atau perak ini.

Jadi bersuci dari, dengan, pada dan ke bejana emas dan perak sah. "Dari," yakni dengan menciduk air dari bejana. "Dengan," artinya

menjadikannya sebagai alat menuangkan air. Jelasnya, menciduk dengan gayung emas lalu membasuhkannya pada kaki atau hasta. "Pada," maksudnya wadah tersebut luas dan bisa untuk mencelupkan anggota wudhu. "Ke," artinya air yang jatuh dari anggota wudhu masuk ke dalam bejana emas. Huruf-huruf *jar* di sini mempengaruhi makna. Ini bukti pentingnya memahami dengan baik bahasa Arab.

Ungkapan penulis, "Kecuali sekedar pita pengait dari bahan perak karena kebutuhan". Kalimat ini dikecualikan dari perkataan, "Haram membuat dan menggunakannya." Maka syarat-syarat pembolehan ada empat : (1) Berupa pita pengait (antara pecahan bejana). (2) Berjumlah sedikit. (3) Berasal dari perak. (4) Untuk satu kebutuhan. Dalilnya riwayat yang terbukti shahih dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Anas bahwa mangkuk Nabi ﷺ pecah. Lantas beliau mengambil rantai dari perak untuk mengaitkan pecahan tersebut.[173)] Maka hadits ini membatasi keumuman larangan yang telah disebutkan.

Bila ditanyakan, dari mana kalian mengambil syarat 'sedikit'? Jawabnya, inilah yang umum pada mangkuk. Yakni bentuknya yang kecil. Dan, biasanya, bila pecah mangkuk tak membutuhkan pengait yang banyak. Sementara asal hukum penggunaan emas dan perak sebagai wadah adalah haram, maka kita membatasinya dengan yang umum terjadi saja.

Jika ditanyakan, kalian mengatakan 'harus berupa tali pita', yakni sesuatu untuk menambal wadah. Tapi seandainya seseorang menempelkan perak pada corong ketel, mengapa tidak boleh? Dijawab, sebab ini bukan untuk satu kebutuhan dan bukan berupa pengikat, melainkan penambahan dan aksesori saja sehingga tidak boleh.

Jika ditanyakan, mengapa kalian mensyaratkannya berasal dari perak? Kenapa kalian tidak menyamakan emas dengan perak? Kami katakan, redaksi hadits (nash) hanya menyebutkan perak. Kemudian emas itu lebih mahal dan lebih keras pengharamannya. Karenanya, dalam masalah pakaian, laki-laki diharamkan mengenakan cincin emas dan dibolehkan memakai cincin perak. Ini mengindikasikan, perak lebih ringan larangannya. Bahkan dalam bab pakaian, Syaikhul Islam,

---

173) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 3109; dan Ahmad, hadits no. 11961.

mengatakan, "Hukum asal perak adalah boleh dan halal bagi laki-laki, kecuali dalam sesuatu yang ada dalil pengharamannya."[174)]

Selain itu, seandainya emas boleh tentu Nabi ﷺ menggunakannya untuk menambal pecahan. Sebab emas lebih tahan karat, berbeda dengan perak. Karenanya, ketika seorang sahabat membuat hidung dari perak —dikarenakan hidungnya putus dalam satu peperangan, yakni perang Kulab, di masa jahiliyah— hidung buatan ini membusuk. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya membuat hidung dari emas[175)] karena tidak bisa membusuk.

Pengambilan syarat 'untuk suatu keperluan' dari hadits di atas, bahwa Nabi ﷺ tidak menggunakan rantai perak itu kecuali karena satu keperluan, yakni menyatukan bagian yang pecah.

Ungkapan penulis, 'Untuk satu keperluan,' menurut ulama, makna keperluan adalah berkaitan dengan suatu tujuan dalam penggunaannya selain sebagai hiasan. Artinya, tidak menjadikannya sebagai aksesori. Syaikhul Islam berkata, "Maknanya bukanlah tidak mendapatkan sesuatu untuk menambal pecahan selain perak. Sebab ini tidak disebut keperluan, melainkan darurat. Dan situasi darurat itu membolehkan penggunaan emas dan perak, baik murni maupun bercampur dengan yang lain. Andai seseorang terpaksa minum pada wadah emas, ia boleh melakukannya. Karena ini situasi darurat."

Ungkapan penulis, "Dan makruh langsung menyentuhnya tanpa suatu keperluan," yakni, makruh hukumnya langsung menyentuh pita pengait dari perak yang sedikit itu. Maksud langsung menyentuhnya adalah bila seseorang ingin minum dari wadah yang telah dikait dengan pita perak ini ia minum dari sisi perak, sehingga ia menyentuhnya dengan kedua bibir. Perbuatan ini halal. Sebab makruh menurut istilah ahli fikih adalah sesuatu yang dilarang tidak dalam konteks harus ditinggalkan. Hukumnya, orang yang meninggalkan karena mengaplikasikan larangan ini mendapat pahala, sedang yang melakukan tidak terancam sangsi. Berbeda dengan haram, pelakunya berhak mendapat siksa. Ini menurut istilah para ahli fikih.

---

174) Lihat *Majmu'ul Fatawa*, XXV : 64-65

175) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 1770 dan ia berkata, "Hadits hasan"; Abu Dawud, hadits no. 4232; Nasai, hadits no. 5070; dan Ahmad, hadits no. 182235.

Sedang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kata makruh berarti sesuatu yang diharamkan. Karenanya, manakala Allah telah menyebutkan satu demi satu hal-hal yang diharamkan dalam surat Al-Isra', selanjutnya Dia berfirman, *"Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabbmu."* **(Al-Isra' [17] : 38).** Dan Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah membenci tiga hal untuk kalian; desas desus, banyak bertanya dan membuang-buang harta."*[176)]

Makruh adalah hukum syar'i yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Siapa yang menetapkannya tanpa dalil kita tolak ucapannya, sebagaimana kalau ia menetapkan keharaman tanpa dalil kita juga menolaknya.

Berpijak pada kaidah ini, mari kita menyimak perkataan Syaikh Utsaimin. Ia mengatakan, "Makruh langsung menyentuhnya tanpa suatu keperluan." Maka jika ada keperluan minum dari sisi perak itu, contohnya air tumpah bila tidak diminum dari arah ini, atau wadah diletakkan di atas api dan sisi yang tidak ada pita pengait perak tersebut panas sehingga tak mungkin minum dari sisi ini, dan hanya bisa minum dari arah yang ada pita pengait peraknya. Maka kondisi ini disebut 'perlu', ia boleh minum dari arah tambalan perak itu dan tidak dibenci. Jika tidak dalam kondisi perlu, perkataan pengarang secara tegas menyatakan 'dibenci menyentuhnya secara langsung'.

Yang benar, tindakan itu tidak dimakruhkan dan ia boleh menyentuhnya secara langsung. Sebab status makruh merupakan hukum syar'i yang untuk menetapkannya memerlukan dalil syar'i. Selama pengertian hadits Anas di depan menunjukkan kebolehan, apa gerangan yang membuat sentuhan langsung itu dimakruhkan? Adakah riwayat yang mengungkapkan bahwa Nabi ﷺ menghindari sisi mangkuk yang ada peraknya ini? Jawabnya, tidak. Jadi yang benar, perbuatan itu tidak makruh. Sebab penambalan ini mubah (dibolehkan), dan menyentuh sesuatu yang mubah itu hukumnya mubah juga.[177)]

Yang menjadi pertanyaan, bolehkah makan dan minum dalam wadah dari perak? Jawabannya, telah diriwayatkan nash pengharaman makan dan minum dalam wadah perak. Maka seseorang tidak boleh

---

176) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2408; dan Muslim, hadits no. 1715 dari Abu Hurairah.

177) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 51-52.

membuat sendok perak untuk dipakai alat makan. Ini di antara larangan yang sama-sama berlaku pada kaum wanita dan laki-laki terkait pengharaman emas dan perak.[178]

178) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 48.

LARANGAN KENCING DI AIR YANG MENGGENANG

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa bersabda :

لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing dalam air tenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi dari air itu."

Syariat Islam memiliki perhatian besar terhadap kesucian dan langkah antisipasi berbagai penyebab bahaya. Dalam hadits ini Abu Hurairah mengabarkan bahwa Nabi ﷺ melarang keras kencing dalam air tenang yang tidak mengalir. Sebab akan menyebabkan air tercemari najis dan berbagal bakteri yang terkadang ada dalam air kencing, sehingga membahayakan setiap orang yang menggunakan air ini. Bahkan boleh jadi, orang yang kencing ini menggunakannya sendiri untuk mandi. Bagaimana ia kencing pada air yang akan menjadi alat bersucinya? Selain itu, Nabi ﷺ juga melarang orang yang junub mandi di air yang menggenang, karena dapat mencemari air dengan kotoran dan bekas junubnya.

Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini :

1. Larangan kencing di air tenang yang tidak mengalir. Larangan ini bermakna mengharamkan jika air itu dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Bila tidak, maka berarti makruh (dibenci). Hukum buang air besar di air ini, seperti buang air kecil. Bahkan lebih dilarang lagi.
2. Boleh kencing di air yang mengalir, sebab air kencing akan mengalir bersama air dan tidak menetap. Akan tetapi bila ada seseorang di bawah menggunakan air itu, janganlah kencing di air itu karena dapat mengotorinya.
3. Larangan mandi junub dalam air yang tergenang. Larangan ini berarti haram jika perbuatan itu mencemari air yang akan digunakan manusia. Bila tidak, maka berarti makruh.

4. Boleh mandi junub pada air yang mengalir.
5. Kesempurnaan syariat Islam, yang terwujud dalam perhatian besarnya terhadap kesucian dan langkah antisipasi dari berbagai penyebab bahaya.

Sebagai catatan, secara eksplisit hadits ini menunjukkan tak ada perbedaan antara air yang banyak dan sedikit. Tapi larangan kencing dan mandi junub di air yang sedikit lebih keras, karena air ini relatif lebih mudah terkotori dan tercemari. Sedang air yang sangat melimpah dan tidak mungkin terpengaruh oleh air kencing atau tercemari oleh mandi junub, seperti air laut, tidak masuk dalam larangan ini. Sedangkan air yang tergenang selama waktu tertentu, contohnya air kolam di kebun-kebun, jika dapat terpengaruh oleh air kencing atau tercemari mandi junub lantaran volumenya yang sedikit atau lama tak kemasukan air baru, maka termasuk dalam larangan ini. Bila tidak seperti itu, tak ada indikasi konkret masuk dalam larangan. *Wallahu a'lam.*[179)]

179) *Tanbihul Afham*, I : 24-25.

Siksa bagi Orang yang Tidak Melindungi diri Dari Air Kencingnya

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ melewati dua makam, beliau bersabda, *"Sesungguhnya keduanya sedang diadzab. Tidaklah keduanya diadzab disebabkan perkara yang (tampak) besar. Adapun salah satunya tidak bersuci ketika buang air kecil, sedangkan orang yang kedua adalah dahulunya berjalan dengan melakukan namimah (adu domba)"* Kemudian beliau mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian, lalu beliau menancapkan pada masing-masing kuburan tersebut sebatang. Mereka (yaitu para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal itu?" Beliau menjawab, *"Semoga adzab kubur itu diringankan atas keduanya selama kedua batang tersebut belum kering."*[180]

Sabda beliau, *"Disebabkan perkara yang (tampak) besar,"* yakni keduanya tidak disiksa karena hal yang sulit bagi keduanya untuk meninggalkannya. Huruf *fi* menunjukkan arti sebab. Sabda beliau, *"Tidak melindungi diri,"* yakni tidak berhati-hati supaya tidak terkena air kencing dan tidak menuntaskannya. Sabda beliau, *"Dari air kencing,"* huruf *alif lam* untuk menunjukkan sesuatu yang telah diketahui (definitif). Yakni dari air kencingnya, sebagaimana diungkapkan dalam riwayat lain. Sabda beliau, *"Berjalan dengan mengadu domba,"* artinya menyebarkan adu domba di antara manusia. Adu domba adalah menceritakan ucapan orang lain kepada orang yang dijumpai dengan maksud merusak hubungan mereka.

Pertanyaan, "Mengapa engkau melakukan ini?" adalah pertanyaan untuk mengetahui hikmah perbuatan tersebut. *La'allahu* (semoga). Kata *la'alla* untuk menunjukkan harapan. Sedangkah huruf *ha'* adalah *dhamir sya'n*. Sabda beliau, *"Diringankan,"* yakni semoga siksa itu diringankan. Sabda beliau, *"Dari keduanya,"* yakni dari penghuni kedua kubur itu.

---

180) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 218; dan Muslim, hadits no. 292

Sabda beliau, *"Selama keduanya belum kering,"* yakni kedua bagian kurma yang dibelah menjadi dua bagian yang sama.

Huruf *ma* ini adalah *mashdar zharf.* Artinya, Nabi ﷺ berharap Allah meringankan siksa kedua penghuni kubur tersebut sampai pelepah kurma itu kering. Di sini, Nabi ﷺ melewati dua kubur di pemakaman Baqi'. Lantas diperlihatkan pada beliau penyiksaan yang dialami penghuni dua kubur itu dengan mendengar teriakan keduanya dan sebab siksaan tersebut. Saat itu beliau ditemani beberapa orang sahabat. Maka beliau memberitahukan hal itu pada mereka dalam rangka memperingatkan sebab-sebab siksa. Beliau menjelaskan bahwa sebab siksa yang diterima kedua penghuni kubur itu bukanlah hal yang sulit untuk ditinggalkan keduanya, andai keduanya mau. Meskipun hukumannya sangat berat.

Salah satu dari keduanya disiksa karena tidak memperhatikan kesucian yang merupakan salah satu syarat sah shalat. Ia tidak menuntaskan kencingnya dan tidak menghindarkan diri darinya.

Orang kedua disiksa karena kegemarannya memecah belah kaum muslimin dengan adu domba yang mampu merusak masyarakat dengan memunculkan permusuhan dan kebencian antara sesama. Kemudian Ibnu Abbas, rawi hadits ini, menginformasikan bahwa Nabi ﷺ mengambil pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian menancapkan setiap bagian pada masing-masing dari dua kubur itu tepat di bagian kepala. Dan beliau bersabda, *"Semoga siksa diringankan dari keduanya sampai kedua (bagian pelapah kurma) ini kering."*

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini :

1. Adanya siksa kubur dan bahwa adu domba dan tidak menghindarkan diri dari air kencing termasuk penyebab siksa ini.
2. Allah terkadang memperlihatkan siksa kubur pada manusia untuk menunjukkan satu di antara tanda-tanda kenabian atau satu di antara karamah wali.
3. Seseorang wajib menghindarkan diri dari air kencingnya, demikian pula seluruh air kencing yang najis.
4. Namimah dan tidak menghindarkan diri dari air kencing termasuk dosa besar.

5. Begitu besarnya permasalahan shalat, di mana ketidaksempurnaan salah satu dari syarat-syaratnya yakni bersih dari hadats dan najis menjadi sebab siksa kubur.
6. Kasih sayang Nabi ﷺ pada umat, bahkan hingga pada para pelaku maksiat di antara mereka.
7. Syafaat terkadang bersifat temporer hingga batas waktu tertentu, berdasarkan sabda beliau, *"Semoga siksa diringankan dari keduanya selama kedua (bagian pelepah kurma itu) belum kering."*
8. Antusiasme para sahabat untuk mengetahui hikmah perbuatan Nabi ﷺ.

Sebagai catatan, kita tidak disunnahkan menancapkan pelepah kurma di atas kubur, sebab kita tak mengetahui apakah penghuni kubur itu disiksa. Apalagi, meletakkan pelepah kurma di atas kubur sama artinya buruk sangka pada penghuninya dan mengharapkannya mendapat siksa.[181]

181) *Tanbihul Afham*, I : 60-62.

LARANGAN MENGHADAP KIBLAT DAN MEMBELAKANGINYA SAAT BUANG HAJAT ATAU KENCING SELAIN DI DALAM BANGUNAN

Buang hajat diharamkan menghadap kiblat dan membelakanginya berdasarkan hadits Abu Ayub bahwa Nabi ﷺ bersabda :

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

"Bila kalian mendatangi jamban, maka jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakanginya kala kencing dan buang hajat. Tapi menghadaplah ke timur atau barat." Abu Ayub berkata, "Kami tiba di Syam. Kami mendapati jamban-jamban dibangun ke arah Ka'bah, lantas kami mengubah arahnya dan kami memohon ampun kepada Allah.[182]

Sabda Nabi ﷺ, *"Jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakanginya,"* adalah larangan. Dan pada asalnya larangan itu menunjukkan pengharaman. Hadits ini memberi pengertian bahwa sedikit membelok dari arah Ka'bah itu belum cukup. Sebab beliau bersabda, *"Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat."* Ini menuntut membelok secara total. Namun ,*"Menghadaplah ke timur atau ke barat,"* ini berlaku bagi orang-orang yang bila mengarah ke timur atau barat mereka tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Contohnya, penduduk Madinah, sebab kiblat mereka ke arah selatan. Maka bila mereka menghadap ke barat atau timur, kiblat berada di sisi kanan atau kiri mereka. Dan bila satu kaum mengarah ke timur atau barat justru menghadap ke kiblat, mereka harus menghadap ke utara atau selatan. Alasan larangan ini adalah menghormati Ka'bah dalam hal menghadap atau membelakangi.

182) Telah ditakhrij sebelumnya.

Ucapan pengarang, "Selain di dalam bangunan," ini pengecualian. Artinya, bila buang hajat atau kencing dilakukan di dalam bangunan boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, berdasarkan hadits Ibnu Umar menuturkan, "Suatu hari aku naik ke loteng rumah saudaraku, Hafshah. Aku melihat Nabi ﷺ duduk menunaikan hajat dengan menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah."[183] Pendapat ini yang populer dalam mazhab Hambali. Bahkan mereka berkata, "Cukup ada pembatas bila tidak ada bangunan. Misalnya seseorang menghadap ke gundukan pasir dan ia menunaikan hajat di baliknya, atau menghadap ke pohon dan semacamnya."

Sebagian ulama berpendapat, bagaimana pun tidak boleh menghadap dan membelakangi Ka'bah (saat buang hajat), di dalam bangunan atau tidak. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan, "Ini sesuai pengertian hadits Abu Ayub, baik dalam konteks sebagai dalil maupun pengamalan." Sebagai dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ. Sedang pengamalannya adalah perbuatan Abu Ayub ketika tiba di Syam dan ia mendapati jamban-jamban di sana dibangun menghadap Ka'bah. Ia berkata, "Lantas kami mengubah arahnya dan kami memohon ampunan pada Allah." Ini menunjukkan, Abu Ayub berpendapat keberadaan tempat-tempat buang hajat tersebut di dalam bangunan belumlah cukup. Pendapat ini pilihan Syaikhul Islam.

Terkait hadits Ibnu Umar, para ulama yang berpendapat kedua ini mengatakan : ***Pertama,*** peristiwa dalam hadits tersebut dimaknai terjadi sebelum adanya larangan dan larangan menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat dianggap lebih kuat. Sebab larangan itu mengubah dari hukum asal, yakni boleh. Sedang dalil yang mengubah dari hukum asal itu lebih diprioritaskan. ***Kedua,*** hadits Abu Ayub berisi ucapan, sedang hadits Ibnu Umar berupa perbuatan. Dan perbuatan itu tidak bertentangan dengan ucapan, sebab perbuatan Nabi ﷺ itu dimungkinkan sebagai keistimewaan, atau karena lupa atau alasan yang lain.

Tetapi asumsi ini tertolak, sebab hukum asal perbuatan Nabi ﷺ adalah untuk dicontoh dan diikuti. Selain itu, tidak ada kontradiksi antara sabda dan perbuatan tersebut. Andai ada, tentunya pendapat bahwa perbuatan tersebut sebagai keistimewaan Nabi ﷺ sangat beralasan. Tapi hadits Abu Ayub dapat dimaknai ketika tidak berada di dalam

---

183) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 148; dan Muslim, hadits no. 266.

bangunan, sedang hadits Ibnu Umar tentang membelakangi Ka'bah dimaknai saat berada dalam bangunan.

Pendapat yang rajih adalah boleh membelakangi Ka'bah saat buang hajat dalam bangunan, tapi tidak boleh menghadap ke arahnya. Sebab larangan menghadap ke Ka'bah tetap seperti itu, yakni tidak ada perincian maupun pengecualian. Sementara itu, larangan membelakangi Ka'bah dikecualikan bila berada dalam bangunan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Selain itu, membelakangi lebih ringan dibanding menghadap. Karenanya *–wallahu a'lam—* ada keringanan membelakangi Ka'bah ketika seseorang buang hajat atau kencing di dalam bangunan. Namun yang paling baik adalah tidak membelakanginya, bila kondisi memungkinkan.

Menghadap ke kiblat itu terkadang haram, seperti dalam masalah ini. Menghadap ke kiblat terkadang wajib sebagaimana dalam shalat dan terkadang dibenci, seperti saat khutbah Jumat. Khatib dimakruhkan menghadap kiblat dan membelakangi jamaah. Menghadap ke kiblat adakalanya dianjurkan (mustahab) seperti saat berdoa dan wudhu. Hingga sebagian ulama mengatakan, "Setiap amal taat, paling baik dilakukan dengan menghadap kiblat, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya." Tapi pendapat ini perlu dilihat ulang. Sebab kalau kita menjadikannya sebagai kaidah, berarti ini berseberangan dengan kaidah yang telah sama-sama dimengerti, yakni hukum asal dalam ibadah adalah dilarang (kecuali yang ditunjukkan dalil syar'i yang shahih)."[184]

184) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 80-82.

HARAM BERADA DI WC LEBIH DARI KEPERLUAN

Haram berlama-lama di WC lebih dari keperluan dan wajib keluar setelah selesai menunaikan hajat. Mereka mendasarinya dengan dua alasan : ***Pertama,*** perbuatan tersebut menyebabkan terbukanya aurat tanpa diperlukan. ***Kedua,*** WC adalah sarang setan dan ruh-ruh jahat, maka tidak seyogianya seseorang berada lama di tempat buruk seperti ini.

Pengharaman berlama-lama di jamban ini berdasarkan alasan, dan tidak ada dalil dari Rasulullah ﷺ terkait itu. Karenanya, Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan, "Itu dimakruhkan, bukan haram."[185]

185) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 82.

Larangan Kencing di Jalan, Bawah Tempat Berteduh, Bawah Pohon Berbuah yang Bisa Dimakan, Masjid dan Tempat Mandi Umum

Ungkapan penulis, "Dan kencingnya di jalan", yakni diharamkan. Lebih-lebih lagi buang air besar. Ini berdasarkan hadits riwayat Muslim bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Hindarilah oleh kalian akan dua yang dilaknat."* Para sahabat bertanya, "Apakah dua yang dilaknat itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"(Yakni) orang yang berak di jalan manusia dan di tempat naungan mereka."*[186] Dan dalam *Sunan Abi Dawud* :

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ

"Hindarilah oleh kalian akan tiga hal yang dilaknat; yakni buang air besar di aliran air, tengah jalan dan di bawah naungan."[187]

Alasannya, karena kencing di tengah jalan dapat mengganggu orang yang lewat, padahal mengganggu kaum mukminin itu haram. Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* **(Al-Ahzab [33] : 58).**

Ungkapan penulis, "Dan naungan yang bermanfaat." Yakni, haram kencing dan berak di bawah naungan yang bermanfaat. Tidak semua tempat teduh haram untuk berak dan kencing, tetapi tempat teduh yang dimanfaatkan manusia saja. Andai seorang kencing atau buang air besar di tempat teduh yang tidak biasa dipakai duduk-duduk, maka

---

186) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 269; Abu Dawud, hadits no. 25; dan Ahmad, hadits no. 8498.

187) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 26; Ibnu Majah, hadits no. 328; dan Hakim, I :167. Ia menshahihkannya dan disepakati Dzahabi. Sementara itu dalam *Misykatul Mashabih*, Al-Albani mendha'ifkannya.

tidak dikatakan haram. Dalilnya sabda Nabi ﷺ, *"Atau di tempat naungan mereka."* Yakni naungan yang menjadi tempat duduk-duduk mereka dan mereka memanfaatkannya. Sebagian ulama berkata, "Seperti hal ini adalah tempat berjemur manusia di musim dingin." Yakni tempat di mana mereka duduk untuk menghangatkan diri. Ini merupakan analogi yang tepat dan konkret. Ulama lainnya berpendapat, "Kecuali bila mereka duduk-duduk di tempat itu untuk ghibah atau sesuatu yang diharamkan. Maka boleh mengusir mereka meskipun dengan kencing atau berak." Pendapat ini perlu ditilik ulang, mengingat pengertian hadits di atas bersifat umum. Pun tindakan itu tak efektif, sebab bila mereka tahu ada orang yang berak atau kencing di tempat-tempat berkumpul tersebut mereka akan bertindak lebih buruk lagi. Dan tak menutup kemungkinan, mereka akan mengeroyoknya. Cara yang tepat adalah mendatangi dan menasihati mereka.

Ungkapan penulis, "Dan di bawah pohon berbuah." Maksudnya, haram kencing dan berak di bawah pohon berbuah. Ucapan pengarang 'di bawah' memberi pengertian pada kita bahwa larangan itu berlaku bila berak atau kencing dilakukan dekat dengan pohon, tidak jauh dari pohon itu. Perkataannya, "Berbuah." Pengarang menyebutkan pohon yang berbuah secara umum. Tetapi ini harus dibatasi, yakni buah yang dicari atau buah yang berharga. Yang dicari artinya buah yang diinginkan manusia, walaupun tidak bisa dikonsumsi. Maka tidak boleh kencing atau berak di bawah pohon ini. Sebabnya, boleh jadi buah jatuh sehingga kotor oleh najis. Pula karena orang yang ingin memanjat pohon ini harus melewati najis tersebut sehingga ia terkena kotoran. Sedang buah yang berharga adalah seperti kurma, meskipun berada di lokasi yang tidak dituju seorang pun. Tidak boleh kencing ataupun berak di bawahnya selama pohon itu berbuah. Sebab kurma itu makanan yang berharga. Demikian pula pohon-pohon lain yang buahnya berharga karena dapat dikonsumsi, maka tidak boleh kencing dan bera di bawahnya.

Ada lokasi-lokasi lain di mana kencing dan berak tidak boleh dilakukan di tempat tersebut di luar yang telah disebutkan pengarang, seperti masjid. Karenanya Nabi ﷺ pernah bersabda pada seorang Arab badui :

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ

لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya masjid-masjid ini sama sekali tidak laik untuk kencing ini dan tidak pula untuk kotoran. Sesungguhnya ia untuk berdzikir pada Allah, shalat dan membaca Al-Quran."[188)]

Demikian pula, gedung-gedung sekolah. Jadi semua tempat berkumpul manusia untuk membahas masalah agama atau dunia tidak dibolehkan seseorang kencing atau berak di tempat tersebut. Alasannya adalah mengiyaskan larangan-larangan kencing dan berak pada tempat-tempat ini dengan larangan Nabi ﷺ kencing di jalan dan naungan manusia. Demikian pula, gangguan yang menimpa muslimin dengan tindakan apa pun, baik ucapan maupun perbuatan, berdasarkan firman Allah, *"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* **(Al-Ahzab [33] : 58).**

Adapun tempat mandi umum yang biasa dimanfaatkan manusia untuk membersihkan diri maka tidak boleh buang air besar di tempat ini, karena kotoran tak bisa hilang. Sedangkan kencing, dibolehkan karena bisa hilang. Meskipun yang paling baik tidak buang air kecil di tempat seperti ini. Akan tetapi terkadang seseorang terpaksa kencing, seperti seandainya kamar mandi yang lain sedang dipergunakan.[189)]

188) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 285; dan Ahmad, hadits no. 12515.
189) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 82-83.

Hukum Kencing Berdiri dan Larangan Istinja' dengan Tulang, Kotoran, Makanan, Benda Terhormat dan Bagian Tubuh Hewan Hidup

Kencing dengan berdiri dibolehkan dengan dua syarat : ***Pertama,*** aman dari cipratan air kencing. ***Kedua,*** dijamin tak ada orang lain yang melihat aurat.

Sedangkan, dalil larangan ini bahwa Nabi ﷺ melarang istinja' (cebok) dengan tulang atau kotoran. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Salman, Ruwaifi' dan lainnya. Alasannya, bila tulang tersebut merupakan tulang hewan yang mati disembelih, Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa tulang ini menjadi makanan bangsa jin. Sebab Nabi ﷺ bersabda kepada mereka :

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا

"Setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya adalah untuk kalian (bangsa jin) dan kalian mendapatinya memiliki daging yang sangat banyak." [190)]

Larangan istinja' dengan kotoran, kami berdalil dengan hadits yang menjadi dalil larangan istinja' dengan tulang. Alasannya, jika kotoran itu suci maka menjadi makanan binatang bangsa Jin dan jika najis, tidak selayaknya dijadikan alat bersuci. Ungkapan penulis, "Dan makanan." Maksudnya makanan manusia dan makanan hewan piaraan mereka. Kita tidak boleh beristinja' dengan keduanya. Dalilnya, Rasulullah ﷺ melarang istinja' dengan tulang dan kotoran karena keduanya adalah makanan bangsa jin dan binatang ternak mereka. Sementara manusia lebih terhormat, sehingga larangan istinja' dengan makanan mereka dan

---

190) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 450 dan 458.

makanan binatang ternak mereka tentu lebih diutamakan. Di samping itu, beristinja' seperti itu termasuk wujud mengingkari nikmat. Sebab Allah menciptakan kedua makanan tersebut untuk dikonsumsi, dan tidak membuatnya untuk dihinakan seperti ini. Maka semua makanan manusia atau binatang ternak mereka haram dipergunakan istinja'. Secara eksplisit, ucapan pengarang di atas menunjukkan, walaupun sekedar sisa makanan seperti potongan roti.

Ungkapan penulis, "Dan benda terhormat." Yakni sesuatu yang memiliki kehormatan dalam syariat. Contohnya, kitab-kitab agama. Dalilnya firman Allah, *"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati."* **(Al-Hajj [22] : 32).** Firman-Nya, *"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya..."* **(Al-Hajj [22] : 30).**

Ketakwaan adalah wajib. Oleh karena itu, manusia tidak boleh cebok dengan sesuatu yang terhormat dalam syariat. Tampak dari ungkapan penulis bahwa hukum itu berlaku meskipun kitab itu ditulis tidak dengan bahasa Arab selama judulnya sesuatu yang diagungkan dalam agama.

Perkataannya, "Dan organ yang bersambung dengan hewan." Artinya, organ yang bersambung dengan hewan tidak boleh digunakan istinja' sebab hewan itu juga memiliki kehormatan. Contohnya, istinja' dengan ekor sapi atau telinga anak biri-biri. Bilamana makanan hewan dilarang dipakai istinja', terlebih lagi istinja' dengan bagian tubuhnya.

Jika dikatakan, alasan ini berimplikasi tidak bolehnya istinja' dengan air, karena tangan akan bersentuhan langsung dengan najis. Persoalan tersebut telah dijawab oleh sebagian generasi salaf, yang mengatakan, "Istinja' dengan air tanpa didahului batu tidak boleh dan tidak mencukupi, sebab Anda akan mengotori tangan Anda dengan najis."

Ini pendapat yang sangat lemah, pun ditolak oleh sunnah yang shahih lagi tegas bahwa Nabi ﷺ hanya beristinja' dengan air. Adapun mengenai kontak langsung tangan dengan najis, kontak ini bukan untuk mengotorinya dengan najis tapi untuk menghilangkan dan membersihkan najis itu sendiri. Menyentuh sesuatu yang dilarang guna menyingkirkannya tidaklah diharamkan, bahkan diharuskan. Coba Anda perhatikan, bila seseorang sedang dalam keadaan ihram dan ada orang lain mengusapkan minyak wangi pada dirinya, membiarkan minyak wangi

ini tetap ada hukumnya haram. Ia wajib menghilangkannya dan ia tidak mengapa menyentuhnya secara langsung untuk menyingkirkannya.

Contoh lain, andai seseorang merampas tanah dan ia sering bolak-balik ke tempat ini. Kemudian ia teringat adzab dan akhirnya bertaubat kepada Allah dengan taubat sepenuhnya. Sementara di antara syarat taubat adalah meninggalkan kemaksiatan secara langsung. Maka lewatnya orang itu di atas tanah ini hingga ia keluar tak membuatnya berdosa, karena itu dalam rangka melepaskan diri dari keharaman. Jadi bersentuhan dengan sesuatu yang dilarang untuk melepaskan diri darinya tidak mungkin seseorang berdosa karenanya, karena ini termasuk pembebanan yang tak dapat dilakukan.[191)]

---

191) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 86-88.

HUKUM MEMBAWA MUSHAF ATAU SESUATU YANG BERISI TULISAN NAMA ALLAH KE DALAM KAMAR MANDI; MENYEBUT NAMA ALLAH DI DALAM KAMAR MANDI; DAN MENGUCAPKAN BASMALAH SAAT AKAN WUDHU DI KAMAR MANDI

Hukum Membawa Mushaf atau Sesuatu yang Berisi Tulisan Nama Allah ke dalam Kamar Mandi

Syaikh Utsaimin pernah ditanya, "Bagaimana hukum membawa mushaf dan kertas yang berisi tulisan nama Allah ke dalam kamar mandi?" Beliau menjawab, "Tentang mushaf, ahlu ilmi mengatakan, seseorang tidak boleh membawanya masuk ke kamar mandi. Sebab mushaf, sebagaimana diketahui, menyandang kehormatan dan keagungan yang membuatnya tak pantas dibawa masuk ke tempat seperti ini. Semoga Allah memberi bimbingan.

Namun, kita boleh membawa masuk kertas yang berisi tulisan nama Allah selagi diletakkan di dalam saku dan tidak tampak dan tertutup. Nama-nama pun biasanya tidak terlepas dari nama Allah, seperti Abdullah, Abdul Aziz dan semacamnya.

Hukum Menyebut Nama Allah di dalam Kamar Mandi

Tidak seyogianya seseorang menyebut nama Allah di dalam kamar mandi, sebab tempat tersebut tidak layak untuk hal itu. Namun bila ia menyebut-Nya di dalam hati, tanpa diucapkan dengan lisan, itu tidak mengapa. Bila tidak bisa, maka lebih baik ia tidak mengucapkannya secara verbal di tempat seperti ini dan bersabar hingga keluar. Adapun bila tempat wudhu berada di luar tempat buang hajat, tidak mengapa mengucapkan nama Allah.

Hukum Mengucapkan Basmalah Saat Akan Wudhu di Kamar Mandi

Bila seseorang di dalam kamar mandi, ia boleh membaca basmalah di dalam hati namun tidak diucapkan dengan lisan. Sebab kewajiban membaca basmalah saat wudhu dan mandi bukan secara lisan. Imam Ahmad berkata, "Tidak ada satu pun hadits yang shahih dari Nabi ﷺ tentang membaca basmalah saat wudhu." Karenanya, Ibnu Qudamah pengarang kitab *Al-Mughni*, dan lainnya berpendapat bahwa membaca basmalah saat wudhu hukumnya sunah, bukan wajib.

HUKUM MENGGUNAKAN TISU UNTUK ISTINJA'

Istinja' hanya dengan menggunakan tisu dibolehkan, dan tidak ada masalah. Sebab inti istinja' adalah menghilangkan najis, baik dilakukan dengan tisu, kain, debu atau batu. Hanya saja, kita tidak boleh cebok dengan sesuatu yang dilarang syariat, misalnya tulang dan kotoran. Sebab tulang merupakan makanan jin bila berasal dari binatang yang disembelih dengan mengucapkan nama Allah. Bila tidak, berarti tulang itu najis. Sementara barang najis tak dapat menyucikan.

Adapun kotoran, bila najis maka ia barang najis yang tidak bisa menyucikan. Dan jika suci, ia menjadi makanan hewan bangsa jin. Sebab sekelompok jin yang mendatangi Nabi ﷺ dan beriman, beliau memberi mereka jamuan yang tidak habis hingga hari kiamat. Beliau bersabda :

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا

"Setiap tulang yang disebutkan nama Allah atasnya adalah untuk kalian (bangsa jin) dan kalian mendapatinya memiliki daging yang sangat banyak." [192]

Ini termasuk perkara gaib yang tak kasat mata, tapi kita wajib mengimaninya. Demikian pula, kotoran-kotoran ini menjadi makanan untuk binatang ternak mereka.

192) Telah ditakhrij sebelumnya.

HUKUM WUDHU ORANG YANG KUKUNYA TERTUTUP CAT KUKU

Cat kuku adalah sesuatu yang dioleskan pada kuku, biasa dipakai wanita dan memiliki lapisan. Wanita tidak boleh memakainya saat berwudhu karena menghalangi air sampai ke kuku saat bersuci. Dan segala sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, tidak boleh dipakai orang yang wudhu dan mandi besar. Sebab Allah berfirman:

"Basuhlah muka dan tangan kalian..." **(Al-Maidah [5] : 6)**

Bila kuku seseorang tertutupi cat kuku, cat tersebut menghalangi air sampai ke kuku sehingga ia tidak bisa dikatakan telah membasuh tangannya. Maka ia telah meninggalkan satu kewajiban wudhu dan mandi.

Adapun wanita yang sedang berhalangan, seperti yang tengah datang bulan, tidak mengapa ia menggunakannya. Kecuali bila perbuatan ini termasuk kriteria khusus wanita-wanita kafir, maka tidak boleh menggunakannya karena bisa menyerupai mereka.

HUKUM MENGUSAP KAOS KAKI BERGAMBAR HEWAN

Mengusap kaos bergambar hewan kaki ini saat wudhu tidak dibolehkan. Karena mengusap sepatu masuk dalam perkara keringanan (*rukhshah*), sehingga tidak boleh dibarengi kemaksiatan. Sebab pendapat bolehnya mengusap sesuatu yang diharamkan, implikasinya adalah membenarkan orang ini memakai sesuatu yang diharamkan tersebut. Padahal yang haram itu wajib diingkari. Tidak bisa pula dikatakan bahwa kaos kaki bergambar binatang ini tergolong sesuatu yang sepele, sehingga dibolehkan memakainya. Sebab ini terkait masalah pakaian, dan bagaimanapun mengenakan sesuatu yang bergambar makhluk hidup adalah haram. Seandainya pada kaos kaki, misalnya, terpampang gambar singa, maka tidak boleh mengusapnya saat wudhu. Artinya, harus dilepas.

HUKUM WANITA MENGUSAP RAMBUTNYA YANG DIKEMPALKAN DENGAN DAUN INAI DAN SEMACAMNYA SAAT WUDHU

Apabila wanita mengempalkan rambutnya dengan bubuk daun inai, ia boleh mengusapnya saat berwudhu. Ia tidak perlu menguraikan rambut dan mengusap bagian di bawah lapisan bubuk daun inai ini. Sebab ada hadits shahih bahwa Nabi ﷺ mengempalkan rambut beliau ketika ihram. Jadi pengempalan yang dibubuhkan pada rambut, mengikuti rambut. Ini menunjukkan bahwa menyucikan kepala saat wudhu sedikit diberi kemudahan.

Hukum Memelihara Anjing dan Menyentuhnya dengan Tangan, Serta Cara Menyucikan Wadah yang Dipakai Minum Anjing

Seorang muslim tidak boleh memelihara anjing selain dalam hal yang diberi keringanan oleh syariat. Terkait masalah ini, syariat memberi keringanan dalam tiga hal : ***Pertama,*** anjing penjaga hewan piaraan yang difungsikan untuk melindunginya dari ancaman binatang buas dan serigala. ***Kedua,*** anjing yang menjaga tanaman dari ancaman binatang, kambing dan lainnya. ***Ketiga,*** anjing pemburu yang dipergunakan oleh pemburu hewan. Dalam tiga hal inilah Nabi ﷺ memberi dispensasi memelihara anjing. Dengan demikian, tidak boleh pada selain itu. Atas dasar ini, rumah yang terletak di tengah-tengah perkampungan tak perlu memanfaatkan anjing untuk menjaganya. Sehingga memelihara anjing untuk tujuan ini dan dalam kondisi seperti ini adalah haram, tidak boleh dan malah mengurangi pahala tuannya satu atau dua *qirath* setiap harinya. Mereka harus mengusir anjing ini dan tidak memeliharanya. Adapun seandainya rumah tersebut berada di lokasi yang sepi, tak ada satu tetangga pun di sekitarnya, ia dibolehkan memelihara anjing untuk menjaga rumah dan penghuninya. Sebab melindungi keselamatan penghuni rumah lebih penting dibanding menjaga hewan piaraan dan tanaman.

Mengenai menyentuh anjing ini, bila menyentuhnya dalam keadaan tidak basah (baik tangan maupun anjing) maka tangan tidak terkena najis. Dan jika menyentuhnya saat kondisi basah, ini mengakibatkan tangan terkena najis, menurut pendapat kebanyakan ulama. Setelah itu wajib mencuci tangan tujuh kali, salah satunya dengan debu.

Adapun wadah-wadah setelah dipergunakan minum anjing maka wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Sebagaimana terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila anjing minum dalam wadah salah seorang di antara kalian,*

hendaknya ia mencucinya tujuh kali yang salah satunya dengan debu."[193] Ideal-nya, debu digunakan dalam pencucian pertama. *Wallahu a'lam.*

193) Diriwayatkan oleh Bukhari, 172 dan Muslim, 279 dari Abu Hurairah

Bila Anjing Masuk Masjid, Apakah Lantai yang Terkena Air Kencingnya Perlu Disiram?

Diriwayatkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Sesungguhnya anjing pada zaman Rasulullah keluar masuk dan kencing di masjid dan mereka (para sahabat) tidak pernah menuangi air ke tempat masuknya anjing itu (jejaknya)."[194] Hadits ini menimbulkan polemik di antara ulama dan mereka berselisih pendapat dalam memaknainya.

Abu Dawud berkata, "Tanah apabila kering adalah suci." Ia berdalil dengan hadits ini. Pendapat ini diambil Syaikhul Islam, di mana ia mengungkapkan bahwa tanah menjadi suci dengán sinar matahari dan hembusan angin, ia juga berdalil dengan hadits ini. Sebagian ulama lain berpandangan bahwa ucapan Ibnu Umar, "Dan kencing" maksudnya di luar masjid, dan yang terjadi di masjid hanyalah keluar masuk saja. Tapi penafsiran ini lemah, sebab andaikata anjing tidak kencing di dalam masjid berarti kalimat selanjutnya tidak berfungsi apa-apa, yakni "mereka (para sahabat) tidak pernah menuangi air ke tempat masuknya anjing itu (jejaknya)."

Dalam *Fathul Bari*, Ibnu Hajar mengatakan, "Yang lebih mendekati kebenaran adalah pada awalnya memang seperti itu, yakni sebelum ada perintah memuliakan masjid, menjaga kesuciannya dan membuat pintu-pintunya."

Menurutku, perkataan Syaikhul Islamlah yang benar. Bahwa tanah (lantai) bila terkena najis lalu kering sehingga bekasnya tak tersisa, ia kembali menjadi suci. Sebab hukum itu muncul bersama sebabnya. Bila sisa-sisa najis tak ada lagi najis pun dihukumi hilang, sehingga dengan demikian tanah (lantai) menjadi suci kembali.

---

194) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 174 dari Ibnu Umar

BILA MATERI NAJIS TELAH HILANG OLEH SINAR MATAHARI, APAKAH TEMPATNYA OTOMATIS SUCI?

Bila materi najis hilang oleh sesuatu, tempat itu menjadi suci. Sebab najis itu zat yang buruk. Maka bila ia hilang, hilang pula status buruk tersebut dan sesuatu kembali menjadi suci. Sebab hukum itu muncul bersama sebabnya, baik ada maupun tiada.

Menghilangkan najis bukan termasuk sesuatu yang diperintahkan sehingga dikatakan 'harus melakukan penghilangan itu". Tapi tergolong perbuatan menghindari sesuatu yang dilarang. Pengertian ini tidak bertentangan dengan hadits tentang seorang arab badui yang kencing di dalam masjid dan Nabi ﷺ memerintahkan diambilkan air satu ember lalu dituangkan pada air kencingnya. Sebab perintah Nabi ﷺ untuk menuangkan air pada air kencing itu agar tempat yang terkena air kencing segera menjadi suci, mengingat sinar matahari tak dapat membuat suci secara langsung. Tapi perlu waktu beberapa hari. Sedangkan air bisa menyucikan di waktu itu juga. Oleh karena itu, seyogianya seseorang bersegera menghilangkan najis karena inilah petunjuk Nabi ﷺ, selain karena bisa cepat terhindar dari najis, serta agar ia tak lupa pada najis itu dan lupa tempatnya.

HUKUM KENAJISAN KHAMER DAN DEODORAN

Jika maksud kenajisan ini adalah najis maknawi (bukan materinya), ulama sepakat berpendapat bahwa itu najis. Karena khamer itu najis, kotor dan termasuk perbuatan setan. Namun jika maksudnya adalah kenajisan materinya, maka empat madzhab dan mayoritas ulama berpendapat khamer najis yang wajib dijauhi. Baju atau anggota tubuh yang terkena harus dicuci. Namun sebagian ulama berpendapat, khamer tidak najis secara materi, tapi kenajisannya hanya secara maknawi yang berarti disebut najis bila dikerjakan.

Ulama yang mengatakan, khamer najis, baik secara materi maupun maknawi, berdalil dengan firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan kotor masuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu)." **(Al-Maidah [5] : 90-91)**

Rijs adalah najis berdasarkan firman Allah :

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ... ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu najis'..." **(Al-An'am [6] : 145)**

Dalam hadits Anas, Nabi ﷺ memerintah Abu Thalhah agar mengumumkan, 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai jinak, karena *rijs*.'[195] Kata *rijs* dalam ayat dan hadits di atas bermakna najis secara materi. Begitu pula makna kata ini dalam ayat khamer. Jadi *rijs* adalah najis secara materi.

Sedangkan ulama yang berpendapat, materi khamer suci, yakni khamer najis secara maknawi saja, bukan materi, mereka mengatakan, "Allah, dalam surat Al-Maidah, memberi batasan pada status kenajisan itu melalu firman-Nya, *"Rijs termasuk perbuatan setan."* Jadi khamer *rijs* (najis) secara amali (yakni, perbuatan minum khamer adalah najis), bukan najis secara materi. Dalilnya firman Allah, *"Sesungguhnya khamer, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijs."*

Jelas bahwa judi, berhala dan mengundi dengan anak panah, status kenajisannya bukan secara materi. Penyebutan keempat hal ini, yakni khamer, judi, berhala dan mengundi dengan anak panah, dalam satu sifat, pada dasarnya menunjukkan status sifat yang sama. Bila ketiga barang di atas, selain khamer, kenajisannya bersifat maknawi, maka demikian pula khamer status kenajisannya adalah maknawi. Karena ia termasuk perbuatan setan.

Ulama kelompok ini juga mengatakan, telah terbukti shahih ketika turun ayat pengharaman khamer kaum muslimin serempak menumpahkannya di pasar-pasar. Andai zat khamer najis, tentu tidak boleh

---

195) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 1904; dari Anas bin Malik dengan redaksi di atas; dan Bukhari, hadits no. 4173 dari Zahir bin Aslami.

menumpahkannya di pasar karena mengotori pasar dengan barang yang najis itu haram alias tidak boleh.

Mereka juga berdalih, manakala Rasulullah ﷺ mengharamkan khamer beliau tidak memerintahkan mencuci wadah-wadahnya. Andai materi khamer najis tentunya beliau memerintahkan supaya wadah-wadah itu dicuci, sebagaimana yang beliau lakukan ketika mengharamkan daging keledai jinak.

Mereka juga mengungkapkan, terdapat riwayat dalam *Shahih Muslim* bahwa seorang laki-laki datang pada Nabi ﷺ membawa sebuah wadah kulit berisi khamer. Lalu ia menghadiahkannya untuk beliau. Maka Rasulullah ﷺ bersabda padanya, *"Tak tahukah engkau bahwa khamer telah diharamkan?"* Kemudian seseorang membisiki orang tersebut. Beliau bertanya, *"Apa yang engkau ucapkan?"* Orang itu menjawab, "Aku berkata supaya ia menjualnya." Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu Dia mengharamkan harganya."* Lantas orang itu meraih mulut wadah dan menumpahkan khamer itu. Nabi ﷺ tidak memerintahkannya mencuci wadah tersebut, pun tak melarangnya menumpahkan khamer di tempat itu.

Mereka berkata, "Ini dalil bahwa khamer tidak najis secara materi, andai materinya najis pastinya Rasulullah ﷺ memerintahkan mencuci wadah itu dan melarangnya menumpahkannya di tempat tersebut." Mereka juga beralasan, "Hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai ada dalil jelas yang menunjukkan kenajisannya. Oleh karena tidak ada dalil terang yang menunjukkan kenajisan khamer, maka status asalnya adalah suci. Akan tetapi khamer itu kotor dipandang dari sisi maknawi bila dilakukan oleh seseorang. Selain itu, pengharaman sesuatu tidak selalu menunjukkan bahwa itu najis. Anda tahu, racun itu haram tapi tidak najis. Jadi segala yang najis itu haram, namun tidak semua yang haram itu najis.

Mengacu pada pendapat ini, maka berkaitan dengan deodoran atau parfum beralkohol kami berpendapat bahwa barang ini tidak najis. Sebab, menurut pendapat yang dalil-dalilnya telah kami paparkan, zat khamer tidak najis. Sehingga parfum beralkohol dan semisalnya juga tidak najis. Bila tidak najis maka tidak wajib mencuci pakaian yang terkena parfum beralkohol ini.

Akan tetapi masih perlu dilihat, apakah penggunaan deodoran sebagai parfum yang biasa dipakai manusia itu hukumnya haram atau

tidak? Mari kita lihat bersama-sama. Allah berfirman tentang khamer, *"Maka jauhilah ia."* Perintah menjauhi ini bersifat mutlak. Allah tidak mengatakan, jauhilah khamer sebagai minuman atau penggunaan atau semacamnya. Tetapi Allah memberikan perintah yang mutlak untuk menjauhi khamer. Apakah itu mencakup bila seandainya seseorang memanfaatkan khamer (baca; alkohol) sebagai parfum? Atau kita mengatakan, bahwa menjauhi yang diperintahkan tersebut hanya berlaku pada sesuatu yang menjadi alasan hukum, yakni menjauhi meminumnya, berdasarkan firman Allah, *"Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* **(Al-Maidah [5] : 91).** Alasan ini tidak teraplikasi dalam tindakan seseorang yang memanfaatkan khamer selain untuk diminum.

Namun, kami berpendapat, langkah paling hati-hati yang bisa ditempuh seseorang adalah menghindari dan menjauhi khamer meskipun untuk parfum. Inilah langkah yang paling hati-hati (antisipatif) dan lebih menjamin terbebas dari kemungkinan berdosa. Tapi kita perlu menilik sekali lagi pada parfum-parfum semacam ini, apakah kadar alkoholnya bila menyebabkan mabuk atau kadarnya hanya sedikit dan tidak bisa menghilangkan kesadaran? Sebab bila khamer bercampur dengan sesuatu kemudian pengaruhnya tak terlihat walaupun seseorang meminumnya dengan jumlah yang banyak, maka itu tak menyebabkan pengharaman sesuatu yang dicampuri tersebut. Sebab, manakala pengaruh khamer tak terlihat maka juga tidak memiliki hukum haram pada zat yang dicampuri. Sebab alasan hukumlah yang memunculkan hukum tersebut. Maka bila alasannya tidak ada (dalam konteks ini adalah menyebabkan mabuk), hukum haram pun juga tidak terwujud. Bila campuran ini tidak mempengaruhi zat yang dicampuri, campuran ini tak memberikan efek apa-apa dan barang tersebut hukumnya tetap mubah. Jadi kadar alkohol yang sedikit dalam deodoran dan lainnya, bila tidak mengakibatkan mabuk walaupun seseorang, misalnya, meminumnya dalam jumlah banyak, itu tak bisa disebut khamer dan tidak mendapat hukum khamer. Seperti bila setetes air kencing jatuh ke dalam air dan air tidak berubah lantaran hal itu, maka air tetap suci. Demikian pula jika setetes khamer jatuh pada sesuatu yang tidak menimbulkan efek apa-apa, maka sesuatu itu tidak berubah menjadi khamer. Masalah

ini telah diungkapkan ulama dalam bahasan sangsi hukum orang yang mabuk.

Tetapi, dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan satu permasalahan yang masih rancu di kalangan sebagian penuntut ilmu. Yakni mereka menganggap, maksud sabda Rasulullah ﷺ, *"Sesuatu yang memabukkan itu banyak maupun sedikit tetap haram,"*[196] adalah bahwa sedikit khamer bercampur dengan zat lain yang berjumlah banyak, maka zat lain tersebut haram. Pengertian hadits tersebut bukan seperti ini. Tapi maknanya adalah apabila sesuatu tidak memabukkan kecuali berjumlah banyak maka jumlah sedikit yang tidak memabukkan itu haram. Contohnya, kalau kita asumsikan minuman X bila diminum seseorang sebanyak sepuluh gelas, ia mabuk, tetapi kalau ia hanya minum 1 gelas tidak mabuk. Maka minuman X yang hanya satu gelas itu tetap haram meskipun tidak memabukkan. Inilah maksud hadits *"Sesuatu yang memabukkan itu banyak maupun sedikit tetap haram."* Jadi maksudnya bukan, sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang haram berarti ia haram. Sebab bila materi yang memabukkan bercampur dengan sesuatu dan tidak tampak pengaruhnya, maka sesuatu tersebut tetap halal mengingat tak adanya alasan yang menjadi acuan hukum. Hal ini mestinya diperhatikan baik-baik.

Meskipun demikian, fakta hukumnya, saya pribadi tidak menggunakan minyak wangi beralkohol dan tidak melarangnya. Hanya saja bila saya mengalami luka atau semacamnya dan saya perlu menggunakannya, maka saya pun memakainya (baca; obat yang mengandung alkohol). Sebab kerancuan itu hilang hukumnya bersamaan dengan adanya keperluan memanfaatkan sesuatu yang hukumnya belum jelas ini. Keperluan adalah satu kondisi yang mengharuskan tindakan, sementara kesamaran mengharuskan sikap meninggalkan dalam konteks menghindari sesuatu yang tidak jelas hukumnya dan hati-hati. Tidak seyogianya seseorang mengharamkan dirinya memanfaatkan sesuatu saat membutuhkannya, sementara ia tak secara tegas melarang dan mengharamkannya. Ahlu ilmi telah menyebutkan kaidah ini, yakni sesuatu yang diragukan apabila diperlukan maka status hukum keraguan itu hilang. *Wallahu a'lam.*

---

196) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 1865 dari Jabir bin Abdillah; dan Nasai, hadits no. 5607 dari Abdullah bin Amru.

Keutamaan Adzan dan Iqamah

Ulama berbeda pendapat tentang manakah yang paling utama antara adzan, iqamah dan menjadi imam. Yang benar, yang paling utama adalah adzan, mengingat adanya beberapa hadits yang menunjukkan keutamaan adzan. Tetapi, bila ada yang mengatakan, menjadi imam dikaitkan dengan kriteria-kriteria syar'i, seperti hadits yang berbunyi *"Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling paham terhadap kitab Allah di antara mereka."*[197] Kita tahu, orang yang paling paham terhadap kitab Allah adalah orang yang paling utama. Maka disandingkannya posisi imam dengan kriteria ini menunjukkan nilai paling utama.

Kita tidak mengatakan bahwa posisi imam tidak memiliki nilai keutamaan. Sebaliknya, imamah adalah posisi yang keutamaannya telah ditunjukkan oleh syariat. Tapi kita mengatakan, adzan lebih utama daripada posisi imam karena adzan berarti mengumandangkan dzikir kepada Allah dan mengingatkan manusia secara umum. Seorang muadzin adalah imam bagi setiap orang yang mendengar adzannya, di mana ia diikuti dalam hal masuknya waktu shalat, mulai puasa dan berbukanya orang yang puasa. Selain itu, secara umum adzan lebih berat dibanding imamah. Adapun alasan Rasulullah ﷺ dan para Khulafaur Rasyidin tidak adzan, karena mereka sibuk mengurusi perkara yang lebih penting dari perkara yang penting. Sebab, seorang pemimpin itu berkaitan dengan seluruh manusia. Andai ia fokus memperhatikan waktu (untuk mengetahui awal waktu shalat) tentunya banyak kepentingan kaum muslimin yang akan terbengkalai. Apalagi kepada zaman dulu, ketika belum ada jam dan alat-alat penanda waktu yang praktis.[198]

197) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 673, dari Abu Mas'ud Al-Anshari.
198) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 337.

HARAMNYA UPAH ADZAN DAN IQAMAH

Ungkapan penulis, "Dan upah adzan dan iqamah itu haram." Maksudnya, haram mengadakan kesepakatan untuk mempekerjakan seseorang dengan gaji tertentu untuk adzan dan iqamah. Sebab adzan dan iqamah merupakan amal *qurbah* (untuk mendekatkan diri kepada Allah) dan bagian dari ibadah. Padahal tidak boleh memungut upah dalam amal ibadah, berdasarkan firman Allah :

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ
فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ أُوْلَٰٓئِكَ ﴿١٥﴾ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ
وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." **(Hud [11] : 15-16)**

Selain itu, apabila seseorang meniatkan adzan dan iqamahnya untuk mendapatkan upah keduniaan, amalnya tersebut sia-sia. Adzan dan iqamahnya dengan niat seperti ini tidak benar. Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa melakukan amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan kami (Islam), maka amalnya tertolak."*[199)]

Adapun pemberian upah untuk muadzin, misalnya dengan mengatakan, "Orang yang adzan di masjid ini diberi uang sekian rupiah," tanpa didahului akad kontrak dan pewajiban maka ini boleh. Sebab tidak ada unsur kewajiban memberi upah dalam hal ini. Pemberian ini

---

199) Telah ditakhrij sebelumnya.

hanya sebagai honor bagi muadzin. Kita boleh memberi honor untuk muadzin, demikian pula orang yang iqamah.

Tidak diharamkan memberi honor kepada orang yang adzan dan iqamah dari uang Baitul Mal. Inilah yang di zaman kita sekarang disebut dengan gaji. Pasalnya, Baitul Mal memang dibentuk untuk maslahat kaum muslimin dan adzan dan iqamah termasuk kepentingan kaum muslimin.

Namun, kebolehan mengupah muadzin dari Baitul Mal ini dengan syarat tidak ada dermawan yang bersedia menanggungnya, seperti diungkapkan oleh Syaikh Utsaimin. Jadi, jika ada donatur yang siap menanggungnya, upah muadzin tidak boleh diambilkan dari Baitul Mal agar pengalokasian dana Baitul Mal lebih efektif. Berdasarkan pengertian yang dinyatakan para fuqaha', dapat disimpulkan bahwa haram menggunakan dana Baitul mal tanpa alasan yang diperbolehkan secara syariat."[200]

200) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 341-342.

Adzan atau Iqamah Batal Lantaran Jeda yang Lama atau Sebentar Namun Diharamkan

Menurut Syaikh Utsaimin, adzan atau iqamah batal karena jeda waktu yang lama antara satu kalimat dan lainnya. Ukuran yang dimaksud adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Jeda ini membatalkan adzan maupun iqamah karena salah satu syarat sah adzan dan iqamah adalah berurutan. Adzan dan iqamah adalah ibadah, sehingga ritualnya harus dilaksanakan secara berurutan, seperti wudhu. Seandainya muadzin mengucapkan 4 kali takbir di awal adzan kemudian ia pergi wudhu, lalu kembali untuk melanjutkan adzan, maka adzan seperti ini tidak sah. Ia harus mengulang dari pertama.

Syaikh Utsaimin juga mengungkapkan, "Adzan maupun iqamah batal pula karena jeda sebentar yang diharamkan." Hal ini karena sesuatu yang diharamkan itu kontradiktif dengan ibadah. Contohnya, seseorang adzan dan di sampingnya ada sekelompok orang yang tengah bercakap-cakap. Di pertengahan adzan ia menoleh kepada mereka dan berkata, "Si Fulan itu begini dan begini." Ia membicarakan keburukannya. Padahal ghibah itu tergolong dosa besar. Maka kami katakan, "Ia harus mengulangi adzan, karena sudah batal." Barangkali peristiwa seperti ini sering terjadi kepada sebagian orang di berbagai tempat.

Dari perkataan syaikh, "Jeda sebentar yang haram," dapat disimpulkan bahwa jeda sebentar yang dibolehkan, seperti seandainya muadzin yang sedang adzan ditanya, "Di mana si Fulan?" lalu ia menjawab, "Sedang pergi." Ini termasuk jeda sebentar yang dibolehkan, sehingga tidak membatalkan adzan.[201]

201) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 355

HUKUM MENUNDA SHALAT SUBUH HINGGA WAKTUNYA HABIS

Orang-orang yang menangguhkan shalat Subuh sampai waktunya habis, jika mereka meyakini hal itu boleh maka ini merupakan perbuatan kekafiran kepada Allah. Sebab orang yang berkeyakinan halalnya menunda shalat hingga keluar waktunya tanpa suatu alasan syar'i, ia telah kafir karena berani menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin.

Adapun orang yang memandang bahwa itu sejatinya tidak dibolehkan, hanya saja ia telah berbuat maksiat dengan menunda shalat dan kalah oleh hawa nafsunya atau tak kuasa melawan tidur, maka orang ini harus bertaubat kepada Allah dan meninggalkan secara total apa yang dilakukannya. Pintu taubat terbuka lebar, walaupun untuk orang yang paling kafir sekalipun. Sebab Allah berfirman :

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

"Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Az-Zumar [39] : 53)**

Orang yang mengetahui perbuatan mereka ini harus menasihati dan membimbing mereka menuju kebaikan. Mudah-mudahan mereka mau bertaubat dan jika enggan, ia perlu melapor kepada pihak yang berwenang agar mereka diberi pelajaran. Semoga Allah memberikan bimbingan.

HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN ATAU MENUNDA SHALAT HINGGA WAKTU HABIS

Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum orang yang meninggalkan shalat, hukum orang yang meremehkan shalat berjamaah dan memilih shalat sendiri di rumah, dan hukum orang yang menunda shalat hingga waktunya habis.

Beliau menjawab, "Ada tiga permasalahan : ***Pertama***, meninggalkan shalat adalah perbuatan kafir yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Bila pelakunya memiliki istri muslimah, pernikahannya dengannya batal, sembelihannya tidak halal, puasa dan sedekahnya tidak diterima, serta ia tidak boleh pergi ke Mekah untuk memasuki tanah haram. Jika mati ia tidak boleh dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati, dan tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Sebaliknya, ia dibawa ke tanah lapang dan dibuatkan sebuah lubang untuk menanamnya; yakni dikubur di luar area pekuburan kaum muslimin. Siapa yang anggota keluarganya mati, sementara ia tahu orang tersebut tidak shalat, ia tidak boleh menipu masyarakat dan membawanya kepada mereka untuk dishalati. Sebab menshalatkan orang kafir itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ... ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya..." **(At-Taubah [9] : 84)**

Selain itu, Allah berfirman, *"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam."* **(At-Taubah [9] : 113).**

Kedua, orang yang tidak shalat bersama jamaah di masjid dan memilih shalat di rumahnya, ia orang yang fasik, bukan kafir. Akan tetapi bila ia terus melakukan perbuatan tersebut ia tergolong orang-orang yang gemar berbuat kefasikan dan hilanglah sifat adil (*'adalah*) dari dirinya.

Ketiga, adapun orang yang menunda shalat hingga waktunya habis, dosanya lebih besar daripada orang yang tidak shalat bersama jamaah. Menangguhkan shalat sampai waktunya habis tanpa ada udzur syar'i adalah haram; tidak boleh. Seandainya ia shalat setelah keluar waktunya, dalam kondisi ini shalatnya itu tidak diterima, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa melakukan satu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan (agama) kami maka amalnya itu tertolak."*[202)]

Intinya, shalat termasuk perkara krusial yang wajib diperhatikan dengan baik-baik oleh seorang mukmin. Shalat adalah tiang agama, sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ. Dan siapa yang bangunan Islamnya tidak memiliki tiang, bangunannya itu tak mungkin dapat berdiri tegak. Jadi kaum muslimin harus saling menasihati, saling memerintahkan shalat dan bersemangat mengerjakannya.

202) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2697, dan Muslim, hadits no. 1718, dengan redaksi di atas dari Ummul Mukminin Aisyah.

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT BERJAMAAH

Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak mengikuti shalat Subuh, padahal ia mendengar muadzin mengumandangkan : *'As-shalatu khairun minan naum* (shalat lebih baik daripada tidur)'.

Beliau menjawab, "Mestinya, pertanyaannya berbunyi, "Bagaimana hukum orang yang meninggalkan shalat jamaah padahal ia mendengar muadzin mengucapkan : *'Hayya 'alash shalah (marilah shalat)'*. Agar pertanyaan mencakup shalat Subuh dan shalat lainnya. Selain itu, ucapan muadzin *'Hayya 'alash shalah'* memiliki pengertian lebih kuat dibanding ucapan *'as-shalatu khairun minan naum'*. Dan karena ucapan *'Ash-shalatu khairun minan naum'* bukan termasuk salah satu rukun adzan, sedangkan : *'Hayya 'alas shalah'* termasuk rukunnya.

Intinya, setiap muslim laki-laki yang mendengar muadzin mengucapkan, *'Hayya 'alas shalah'* harus mendatangi shalat jamaah kecuali ada udzur syar'i. Ada hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa seorang laki-laki buta mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya tak memiliki pembimbing yang bisa menuntunku ke masjid, padahal saya seorang yang buta." Maka Rasulullah ﷺ memberinya keringanan (tidak mengikuti shalat jamaah). Ketika orang itu membalikkan badan dan beranjak pergi, beliau memanggil dan menanyainya, *"Apakah engkau mendengar suara adzan?"* "Ya" jawabnya. Beliau bersabda, *"Kalau begitu, penuhilah!"*[203] Ini satu bukti yang jelas bahwa setiap orang yang mendengar adzan, ia wajib memenuhi panggilan tersebut.

203) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 653, dari Abu Hurairah.

HUKUM SHALAT DENGAN BAJU TIPIS YANG TRANSPARAN

Hukum shalat orang-orang yang berpakaian seperti ini sama dengan hukum orang yang shalat dengan hanya mengenakan celana pendek. Sebab pakaian tipis yang transparan tidak dapat menutupi aurat, dan adanya sama dengan tidak ada. Atas dasar itu shalat mereka tidak sah, menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama. Pendapat inilah yang populer dalam madzhab Imam Ahmad. Hal ini karena bagi kaum Adam, shalat harus menutup bagian tubuh antara pusar dan lutut. Inilah kondisi minimal pelaksanaan firman Allah, *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid..."* **(Al-A'raf [7] : 31)**

Maka, mereka wajib melakukan salah satu dari dua hal : (1) mengenakan celana panjang yang dapat menutup antara pusar dan lutut, atau (2) melapisi celana pendek ini dengan pakaian tebal yang tidak transparan.

Hukum Shalat dengan Pakaian yang Menjurai Hingga ke Bawah Kedua Mata Kaki

ila pakaian, baik sarung, celana, maupun gamis menjurai lebih rendah daripada kedua telapak kaki maka hukumnya haram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"Bagian sarung yang lebih rendah dari kedua mata kaki berada di neraka."[204]

Sabda Nabi ﷺ tentang sarung ini juga berlaku pada pakaian lainnya. Berdasarkan hadits ini, seseorang wajib membuat baju dan pakaian lain yang potongan bawahnya di atas mata kaki. Bila ia shalat dengan mengenakan pakaian di bawah mata kaki, ulama berbeda pendapat tentang keabsahan shalatnya tersebut.

Sebagian berpendapat shalatnya sah, sebab orang itu telah melaksanakan apa yang wajib, yakni menutup aurat. Namun, sebagian ulama lain berpandangan shalatnya tidak sah. Hal ini karena ia menutupi auratnya dengan pakaian yang diharamkan. Para ulama yang memegang pendapat ini memasukkan pakaian yang dibolehkan sebagai salah satu syarat menutup aurat, padahal mengenakan pakaian yang panjang hingga ke bawah mata kaki itu tidak boleh. Jadi, orang yang shalat dengan pakaian yang menjurai sampai di bawah mata kaki maka itu beresiko shalatnya tidak sah. Karenanya ia harus bertakwa kepada Allah dan meninggikan pakaiannya hingga di atas mata kaki.

---

204) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5787 dari Abu Hurairah.

TIDAK SHALAT JUMAT

Wahai kaum muslimin, jagalah shalat Jumat dan janganlah kalian meremehkannya, sebab Nabi ﷺ bersabda :

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

"Hendaknya orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat Jumat atau sungguh Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai."[205]

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jumat tiga kali karena meremehkannya, Allah menutup hatinya."[206]

Sebagian orang kadang-kadang bepergian bersama keluarga atau kawan-kawannya pada hari yang penuh berkah ini. Allah telah menganugerahkan hari Jumat sebagai hari yang mulia bagi umat Muhammad dan menyesatkan Yahudi serta Nasrani dari berkah hari tersebut. Akibatnya mereka melewatkan shalat Jumat. Mereka telah mengantarkan diri mereka menuju siksa dan murka Allah. Hendaknya mereka berhati-hati.

Nabi ﷺ telah mengabarkan tentang seorang penggembala yang membawa ternaknya sejauh satu atau dua mil. Namun rerumputan masih sulit didapat. Lantas ia semakin naik ke bukit. Kemudian hari Jumat datang, namun ia tidak menghadiri shalat Jumat. Jumat berikutnya tiba, lagi-lagi ia tak menghadir shalat Jumat hingga hatinya tertutup. Orang-orang yang bepergian pada hari Jumat, jika mereka mengerjakan shalat Jumat di daerah sendiri atau lainnya mereka telah menunaikan

---

205) Telah ditakhrij sebelumnya.
206) Telah ditakhrij sebelumnya.

kewajiban antara mereka dan Allah. Akan tetapi mereka telah membuat diri mereka menjadi bahan gunjingan masyarakat. Dan jika mereka tidak shalat Jumat serta tidak memedulikannya, alangkah besar kerugian orang-orang ini. Mereka telah melewatkan kebaikan yang melimpah dan mengantarkan diri mereka ke dalam siksa yang pedih.[207]

207) *Adh-Dhiya'ul Lami', Khutbah fil Hatstsi 'Alal Jum'ah wal Jama'ah.*

SHALAT ORANG YANG MENAHAN HAJAT DAN LAPAR

Mengerjakan shalat dalam keadaan menahan buang air hukumnya makruh. Sebab Nabi ﷺ melarang shalat saat makanan telah dihidangkan dan dalam keadaan menahan dua kotoran (kencing dan berak).[208]

Hikmahnya, perbuatan ini mengancam kesehatan tubuh. Sebab menahan air kencing yang sudah waktunya keluar dapat membahayakan kandung kemih dan otot-otot penahan kencing. Pasalnya, kemungkinan seiring dengan menggelembungnya kandung kemih akibat air kencing yang tertahan di dalamnya, otot-otot menjadi kendur karena otot-otot ini sangat lembut. Atau bisa jadi pula, otot-otot tersebut mengerut secara berlebihan sehingga orang yang mengalaminya tidak bisa mengeluarkan air kencing, seperti yang kadang-kadang terjadi.

Di sisi lain, tindakan ini mengandung dampak buruk yang berkaitan dengan shalat. Orang yang menahan air kencing tidak mungkin hatinya khusyuk dalam shalat, sebab ia berkonsentrasi menahan air kotor ini. Seperti ini pula seseorang yang menahan buang air besar.

Makruh mengerjakan shalat sambil menahan berak. Alasannya persis seperti yang kami sampaikan terkait alasan larangan shalat sembari menahan kencing. Demikian halnya bila seseorang menahan kentut, ia dimakruhkan shalat dalam kondisi seperti ini.

Bila ada yang berkata, "Seseorang telah wudhu dan ia menahan kencing atau kentut. Tapi bila menunaikan hajatnya, ia tak memiliki air untuk wudhu. Apakah kita mengatakan kepadanya, 'Tunaikan hajatmu dan bertayamumlah untuk shalat' atau 'shalatlah meskipun dengan menahan dua kotoran ini?'"

Jawabnya, kita mengatakan kepadanya, "Tunaikah hajatmu dan tayamumlah. Janganlah shalat dalam keadaan menahan kotoran." Ini

208) Diriwayatkan oleh Muslim.

karena shalat dengan tayamum, disepakati, tidak dimakruhkan, sedangkan shalat disertai menahan kencing dan berak dilarang dalam konteks makruh. Bahkan ada ulama yang mengharamkannya, dengan mengatakan, "Shalat sambil menahan kencing dan berak tidak sah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"Tidak ada shalat saat makanan hidangkan ataupun saat seseorang menahan dua kotoran (kencing dan berak)."[209]

Andai ada yang mengatakan bahwa ia menahan kencing dan khawatir jika buang air kencing dahulu, ia pun tertinggal shalat berjamaah. Apakah ia boleh shalat dengan menahan air kencing agar mendapatkan jamaah atau menyelesaikan hajatnya dulu meskipun shalat jamaah telah selesai? Jawabannya, ia menunaikan hajatnya dahulu lalu wudhu, meskipun shalat jamaah terlewatkan. Sebab ini merupakan sebuah udzur syar'i. Dan apabila muncul keinginan untuk kencing di tengah-tengah shalat, ia boleh memisahkan diri dari imam untuk menunaikan hajatnya.

Bila seseorang mengatakan, "Waktu shalat tinggal sedikit padahal ia merasa ingin berak atau kencing. Bila ia menunaikan hajatnya lalu wudhu waktu shalat habis, dan bila ia shalat sebelum waktu selesai berarti ia shalat sambil menahan berak atau kencing. Apakah ia harus shalat sambil menahan berak dan kencing, atau ia menunaikan hajatnya dulu lalu shalat meskipun setelah waktunya habis?"

Jawabannya, jika shalat tersebut dapat dijamak dengan shalat setelahnya hendaknya ia menunaikan hajatnya dan berniat menjamak shalat. Sebab menjamak shalat dalam kondisi seperti ini boleh. Namun jika shalat itu tidak bisa dijamak dengan shalat setelahnya, seperti shalat Subuh, Ashar atau Isyak, dalam masalah ini ulama memiliki dua pendapat : ***Pertama,*** ia shalat meskipun dengan menahan kencing atau berak demi menjaga waktu. Ini pendapat mayoritas ulama. ***Kedua,*** ia menunaikan hajatnya dulu lalu mengerjakan shalat meskipun waktu telah habis. Pendapat kedua ini lebih dekat dengan kaidah-kaidah syariat, sebab tak diragukan ini termasuk wujud kemudahan dalam Islam. Bila

209) Telah ditakhrij sebelumnya.

seseorang menahan berak atau kencing, ia mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan tak dapat konsentrasi dalam shalat.

Semua itu terkait menahan yang tidak terlalu memberatkan. Adapun menahan yang sangat memberatkan dalam arti pelakunya sampai tidak menyadari apa yang diucapkannya dan sangat tersiksa akibat menahan kencing atau berak, atau ia khawatir tak sanggup menahan hadats sehingga keluar sendiri tanpa diinginkan, maka dalam kondisi ini ia harus menunaikan hajatnya dahulu lalu shalat setelahnya. Semestinya tak ada perbedaan pendapat dalam kasus seperti ini.

Seperti diungkapkan oleh penulis, makruh hukumnya shalat saat dihidangkan makanan yang disukai. Maksudnya, makruh shalat bersamaan dengan dihidangkannya makanan yang diinginkan. Dalam masalah ini, pengarang memberlakukan dua syarat, yakni : ***Pertama,*** makanan tersebut sudah dihidangkan. ***Kedua,*** hatinya tertarik kepada makanan itu. Ada baiknya ditambahkan syarat ketiga, yakni ia mampu menikmatinya secara fisik maupun syar'i.

Bila makanan belum dihidangkan, ia tidak boleh menunda shalat meskipun perut terasa lapar. Sebab andai kita mengatakan boleh menunda shalat dalam kondisi seperti ini, konsekuensinya orang fakir tak akan pernah shalat. Karena orang fakir kadang-kadang selalu merasa lapar dan jiwanya selalu menginginkan makan.

Seandainya makanan sudah disiapkan, tetapi ia masih kenyang dan tidak memikirkan makanan itu, hendaknya ia menunaikan shalat. Dalam konteks ini, shalatnya tidak makruh. Demikian halnya bila makanan telah dihidangkan akan tetapi ia tak bisa menikmatinya secara syar'i maupun fisik.

Secara syar'i contohnya orang yang tengah puasa apabila hidangan berbuka telah disiapkan saat shalat Ashar. Sementara orang ini sangat lapar sekali. Maka kita tidak mengatakan, "Janganlah shalat Ashar dulu sampai engkau memakannya setelah matahari terbenam." Sebab menurut aturan syariat, orang ini tidak boleh mengonsumsinya sehingga tak ada gunanya menunggu atau menunda shalat Ashar. Demikian pula seandainya makanan dihidangkan di hadapannya untuk orang lain, sedangkan dirinya sangat menginginkannya. Ia tidak makruh mengerjakan shalat di waktu ini karena ada halangan syar'i yang membuatnya tidak bisa menikmati hidangan tersebut, yakni makanan itu bukan haknya.

Penghalang secara fisik, misalnya seandainya dihidangkan makanan yang panas untuknya dan ia tidak dapat menikmatinya waktu itu juga, apakah ia shalat dulu atau menunggu hingga dingin kemudian makan dan shalat setelah itu? Jawabnya, ia shalat dan shalatnya tidak makruh, sebab menunggunya tidak memberi manfaat. Demikian juga seandainya makanan miliknya sendiri dihidangkan untuknya, akan tetapi di hadapannya ada orang zhalim yang melarangnya makan. Di sini ia tidak dimakruhkan menunaikan shalat sebab ia tak mendapat keuntungan menunda shalat, sebab secara fisik ia terhalangi menikmati makanan tersebut.

Kesimpulannya, kemakruhan shalat saat makanan telah dihidangkan memerlukan tiga syarat : ***Pertama,*** makanan telah dihidangkan. ***Kedua,*** menginginkan makanan tersebut. ***Ketiga,*** kemampuan menikmatinya secara syar'i dan fisik. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada shalat saat makanan hidangkan ataupun saat seseorang menahan dua kotoran (kencing dan berak)."*[210]

Ungkapan penulis menunjukkan bahwa shalat dalam kondisi ini hukumnya makruh, sebab Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada shalat..."* Pertanyaannya, apakah tidak ada dalam kalimat tersebut bermakna tidak sempurna atau tidak sah? Jawabnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa maksudnya adalah tidak sempurna. Artinya seseorang dimakruhkan shalat dalam keadaan ini, dan seandainya tetap mengerjakannya shalatnya, hukumnya tetap sah.

Namun, sebagian ulama lain mengatakan, "Penegasan tersebut untuk menunjukkan tidak sah. Sehingga seandainya seseorang shalat sembari menahan berak atau kencing di mana ia sampai tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka shalatnya tidak sah. Sebab pada dasarnya, penegasan yang disebutkan dalam syariat bermakna penegasan keabsahan. Atas dasar ini, shalat dalam keadaan seperti ini diharamkan karena setiap ibadah yang tidak sah maka mengerjakannya dihukumi haram. Sebab pelakunya seperti orang yang bermain-main karena ia melangsungkan ibadah yang ia ketahui diharamkan. Masing-masing dari kedua pendapat ini sangat beralasan."[211]

---

210) Telah ditakhrij sebelumnya.
211) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 652-655.

LARANGAN WANITA PERGI KE MASJID MEMAKAI PARFUM

Nabi ﷺ bersabda :

وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ

"Hendaknya mereka (para wanita) keluar tanpa memakai wewangian."[212)]

Nabi ﷺ melarang wanita mendatangi masjid bila memakai wewangian. Beliau bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْنَ مَعَنَا صَلاَةَ الْعِشَاءِ

"Wanita mana pun yang memakai wewangian maka janganlah ia menghadiri shalat Isyak bersama kami."[213)]

Pada zaman dahulu, para wanita biasa keluar rumah untuk shalat Isyak bersama Nabi ﷺ, termasuk shalat Subuh. Mengacu kepada hadits ini, orang tua boleh melarang putrinya yang hendak keluar rumah dalam keadaan berparfum. Bahkan ia wajib mencegahnya dalam kondisi seperti ini. Sebab Nabi ﷺ telah melarang wanita menghadiri shalat Isyak bila memakai minyak wangi. Demikian pula bila wanita keluar rumah dalam keadaan *tabarruj* dengan mengenakan pakaian yang mencolok, sandal yang mengeluarkan suara atau berhak tinggi, atau yang semacamnya. Maka orang tua atau wali wajib melarangnya, diqiyaskan dengan wajibnya ia melarang wanita keluar rumah dengan memakai wewangian.

Dalam hadits lain, Nabi ﷺ bersabda, *"Dan rumahnya lebih baik bagi dirinya (wanita)."* Dikecualikan dari hal ini keluarnya wanita untuk shalat Id. Keluar untuk menunaikan shalat Id bagi kaum wanita, hukumnya sunnah sebab Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengajak para wanita

---

212) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 565, dan Ahmad, II : 438.
213) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 444.

merdeka dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri shalat Id. Bahkan wanita-wanita yang sedang datang bulan pun beliau perintahkan agar ikut menghadiri shalat Id. Hanya saja beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid supaya menjauhi tempat shalat, sebab tempat shalat Id sama dengan masjid. Akan tetapi wanita wajib tidak keluar dengan memamerkan perhiasan dan tidak pula memakai minyak wangi. Hendaknya mereka keluar dengan tenang dan diam, tidak berbicara keras atau bersendau gurau dengan kawannya. Mereka juga tidak sepantasnya berjalan seperti laki-laki, tapi ia berjalan laiknya seorang wanita. Yakni cara jalan yang cenderung malu-malu dan tenang.[214]

214) *Asy-Syarhul Mumti'* II : 201-202.

Memakan Bawang atau Semacamnya, Merokok Atau Mengonsumsi Sesuatu yang Berbau Menyengat

ertanyaan, orang yang makan bawang apakah dimaafkan tidak menghadiri shalat Jumat dan shalat berjamaah? Apakah ia boleh makan bawang atau tidak?

Jawabannya, bila dalam mengonsumsi bawang itu ia meniatkannya agar tidak shalat berjamaah maka perbuatan ini haram dan ia berdosa akibat meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah. Adapun bila dalam mengonsumsi bawang itu bertujuan menikmatinya atau memang ia menggemarinya maka tidak diharamkan. Seperti musafir di bulan Ramadhan, bila ia meniatkan safarnya supaya boleh tidak puasa, maka safar dan tidak puasanya itu haram. Dan jika ia meniatkan bepergiannya untuk tujuan selain hal itu (yang halal), ia boleh tidak puasa.

Adapun berkenaan mendatangi masjid, orang yang telah makan bawang tidak boleh pergi ke masjid. Bukan karena ia memiliki alasan yang membolehkannya tidak shalat berjamaah dan shalat Jumat, tapi itu untuk menghindarkan gangguannya. Sebab bau bawang yang dimakannya dapat mengganggu para malaikat dan manusia. Sedangkan alasan-alasan yang disebutkan Syaikh Utsaimin dalam kitab *Zadul Mustaqni'* adalah udzur-udzur yang memberikan dispensasi bagi seseorang tidak ikut shalat Jumat dan jamaah. Sebab ia mengalami sesuatu yang dapat dimaafkan di hadapan Allah. Sementara orang yang mengonsumsi bawang merah atau bawang putih, kita tidak bisa mengatakan bahwa ia dimaafkan meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah. Tapi ia tidak boleh hadir di masjid semata-mata untuk menghindari gangguannya. Terdapat perbedaan yang jelas antara kedua permasalahan ini. Orang yang memiliki udzur tetap mendapat pahala jamaah secara sempurna bila ia sudah terbiasa menunaikan shalat bersama jamaah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Apabila hamba jatuh sakit atau bepergian ditulis untuknya seperti apa yang biasa ia lakukan waktu sehat dan tidak bepergian."*

Lain halnya dengan orang yang makan bawang, ia tak mendapat pahala berjamaah. Sebab kita mengatakan kepadanya, 'Jangan menghadiri shalat Jumat dan shalat berjamaah' semata-mata demi menghindarkan gangguannya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

"Sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan apa yang manusia merasa terganggu dengannya."[215]

Bila seseorang sedang menderita sesuatu yang berbau kurang sedap di mulut, hidung atau selainnya yang bisa mengganggu jamaah shalat yang lain, ia tidak boleh mengikuti shalat berjamaah untuk menghindarkan gangguannya. Tapi orang ini tidak seperti orang yang memakan bawang, sebab pemakan bawang melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain berdasarkan kehendaknya. Sedang apa yang dialami orang ini di luar keinginannya.

Kita bisa mengatakan, orang ini tetap mendapat pahala jamaah karena ia tidak menghadirinya bukan karena kehendaknya, tapi ia memiliki alasan yang syar'i. Kita juga bisa mengatakan, orang ini tidak mendapat pahala shalat jamaah, tapi ia tidak berdosa. Sebagaimana wanita yang haid meninggalkan shalat karena perintah Allah, namun demikian ia tidak mendapat pahala shalat. Sebab Nabi ﷺ menyebutkan bahwa tidak shalatnya ini sebagai kekurangan agamanya.

Orang yang merokok dan mengeluarkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu orang lain, ia tidak dibenarkan mengganggu mereka. (Artinya, tidak boleh mengikuti shalat jamaah dan shalat Jumat sementara bau rokok masih tercium dari tubuhnya). Barangkali ada dampak positif dalam larangan ini. Yakni orang yang merokok tersebut, ketika melihat dirinya tidak boleh shalat jamaah, bisa jadi itu dapat menjadi sebab taubatnya dari merokok. Jelas ini satu mashlahat.

Orang yang mengidap luka borok yang berbau busuk dan ini sering terjadi di zaman dahulu karena belum ada rumah sakit, ia boleh tidak mengikuti shalat Jumat dan shalat jamaah. Tapi kami tidak mengatakan udzurnya ini seperti udzur sakit atau semacamnya. Kecuali bila ia tidak mengikuti shalat jamaah karena khawatir luka boroknya tersebut

---

215) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 564.

bertambah parah, sebab bau itu memang kadang-kadang berpengaruh kepada luka dan membuatnya bertambah sakit. Maka dalam kondisi ini ia dimaafkan dan termasuk dalam golongan orang yang sakit.

Haram Mengadakan Shalat Jumat Lebih dari Satu Lokasi di Satu Wilayah Kecuali Karena Kebutuhan

Hal ini juga termasuk keistimewaan shalat Jumat. Adapun selain shalat Jumat boleh dikerjakan di masjid-masjid kampung. Dalam hadits Aisyah disebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan membangun masjid di kampung-kampung dan agar dibersihkan serta diberi wewangian.[216] Karenanya disebut 'Dar Bani Fulan', artinya kampung mereka. Jadi shalat Jumat wajib diadakan di satu masjid, sebab andai pelaksanaannya dipisah-pisah di banyak masjid di satu wilayah tentunya substansi yang karenanya shalat Jumat disyariatkan hilang. Manusia tercerai berai dan setiap kelompok mendapat nasihat yang berbeda dengan yang diperoleh kelompok lain. Akibatnya, penduduk wilayah pun terkotak-kotak dan mereka tidak "minum" dari sumber (ilmu) yang sama.

Selain itu, seandainya ada beberapa shalat Jumat dalam satu wilayah luputlah tujuan paling utama pensyariatan shalat Jumat. Yakni berkumpul dan bersatunya kaum muslimin di satu tempat. Sebab bila setiap kelompok dibiarkan mendirikan shalat Jumat di kampung masing-masing, mereka tidak akan saling mengenal dan tidak pula saling berpadu. Sehingga setiap penduduk suatu wilayah tidak mengetahui kondisi penduduk di wilayah yang lain. Oleh sebab itu, shalat Jumat tidak diadakan di lebih dari satu lokasi, baik di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali maupun sahabat-sahabat yang lain. Tidak pula di zaman tabi'in. Tetapi, baru diadakan pada abad ketiga, kira-kira setelah tahun 276, dalam satu negara. kaum muslimin masih melaksanakan shalat Jumat dengan satu imam sampai tahun tersebut. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya tentang adanya shalat Jumat lebih dari satu tempat. Lantas ia menjawab, "Aku tidak tahu bahwa ada lebih dari satu shalat Jumat yang dikerjakan di tengah-tengah kaum muslimin (dalam satu wilayah)." Imam Ahmad

---

216) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad VI : 279, Abu Dawud, 455; dan Tirmidzi, 594.

sendiri wafat tahun 241. Jadi hingga batas ini, shalat Jumat tidak dikerjakan di lebih dari satu tempat dalam satu wilayah. Dan baru pertama kali diadakan di Baghdad ketika daerah ini terbagi menjadi dua akibat terbelah oleh sungai, yakni bagian timur dan bagian barat. Maka kaum muslimin di wilayah ini mendirikan dua shalat Jumat, sebab masyarakat merasa berat bila harus menyeberangi sungai setiap pekan.

Ali bin Abu Thalib pada zaman kekhilafahannya, mengadakan shalat Id untuk penduduk Kufah di padang pasir dan menugaskan satu orang untuk mengimami shalat Id orang-orang yang tidak sanggup datang ke tanah lapang di masjid jami' di dalam kota.[217] Dari sinilah, Imam Ahmad berpendapat bahwa shalat Jumat boleh diadakan di lebih dari satu tempat karena ada kebutuhan.

Dalil pengharaman mendirikan shalat Jumat di lebih dari satu tempat dalam satu wilayah adalah, bahwa Nabi ﷺ bersabda :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[218]

Nabi ﷺ konsisten menjalankan shalat Jumat di satu masjid selama hayat beliau, demikian pula para khalifah pengganti beliau dan para sahabat setelah mereka. Mereka tahu negeri Islam menjadi semakin luas. Di masa Utsman, kota Madinah bertambah luas. Karenanya ia menambah adzan ketiga yang selanjutnya menjadi adzan pertama. Kemudian adzan saat imam naik mimbar, selanjutnya iqamah sebagai adzan ketiga. Dan ia tidak menambah jumlah tempat shalat Jumat.

Selain itu, desa-desa di wilayah perbukitan pada masa Rasulullah ﷺ jauh dari tempat pelaksanaan shalat Jumat, namun demikian mereka datang ke masjid Rasulullah ﷺ untuk menunaikan shalat Jumat. Sangat disayangkan, sekarang ini kebanyakan negeri kaum muslimin tidak membedakan antara shalat Jumat dan shalat Zhuhur. Artinya, shalat Jumat didirikan di setiap masjid sehingga umat pun berpecah belah. Setiap kelompok mengadakan shalat Jumat laiknya shalat Zhuhur. Tak disangsikan, tindakan ini tidak sejalan dengan tujuan syariat dan petunjuk Nabi ﷺ. Karenanya pengarang menegaskan

---

217) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II : 184,185 dan Baihaqi III : 310
218) Telah ditakhrij sebelumnya.

keharaman menyelenggarakan shalat Jumat di lebih dari satu tempat di satu wilayah.

Ungkapan penulis, 'kecuali karena satu kebutuhan' maksudnya adalah kebutuhan yang menyerupai darurat. Sebab ada istilah darurat dan ada istilah kebutuhan. Beda antara keduanya ialah, kebutuhan itu berguna sebagai penyempurna. Sedang darurat untuk menghindarkan bahaya. Karenanya kita mengatakan, sesuatu yang diharamkan tidak diperbolehkan kecuali oleh kondisi darurat. Allah berfirman, *"...Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya..."* **(Al-An'am [6] : 119)**

Contoh kebutuhan adalah apabila masjid sudah tak muat menampung jamaah dan tidak mungkin diperluas. Sebab jamaah tak sanggup shalat di bawah terik matahari di musim panas dan tidak pula di bawah guyuran hujan pada musim penghujan.

Demikian pula bila batas garis teritorial wilayah berjauhan dan penduduk merasa berat mendatangi masjid jami'. Ini juga disebut kebutuhan. Tetapi pada masa kita sekarang ini, tak ada aspek jarak jauh sebagai alasan kebutuhan, yang ada adalah alasan tempat yang sempit. Sebab orang-orang yang datang dengan mobil dari tempat-tempat yang jauh memerlukan lokasi parkir. Dan kadang-kadang mereka tidak mendapati tempat parkir. Tapi bila ada tempat parkir atau jumlah mobil hanya sedikit, manusia wajib menghadiri shalat Jumat di masjid jami' meskipun jaraknya jauh. Dan sebaiknya diberikan himbauan kepada orang-orang yang berjarak dekat dengan masjid supaya tidak datang dengan mengendarai mobil. Tujuannya untuk memberi tempat parkir bagi orang-orang yang jauh.

Bentuk kebutuhan lainnya adalah adanya bibit dendam dan permusuhan di antara penduduk daerah dalam satu wilayah. Bila mereka berkumpul dalam satu tempat dikhawatirkan akan tersulut pertikaian. Tapi ini dengan syarat permusuhan tersebut tidak dapat didamaikan. Adapun bila perdamaian mungkin ditempuh maka wajib mendamaikan dan menyatukan mereka dengan satu imam shalat Jumat.

Imam yang mengenakan pakaian yang menjurai hingga ke bawah telapak kaki (musbil) atau fasik tidak bisa juga menjadi alasan kebutuhan untuk tidak shalat di masjid jami'. Sebab para sahabat dahulu shalat di

belakang Hajjaj bin Yusuf[219] yang notabene termasuk orang yang sangat zhalim dan sewenang-wenang. Ia membunuh para ulama dan orang-orang tak berdosa. Namun demikian, mereka tetap shalat di belakangnya. Bahkan, pendapat yang benar adalah imam yang fasik dibolehkan, meskipun tidak dalam shalat Jumat, selagi perbuatan fasiknya itu tidak melanggar salah satu syarat shalat yang ia yakini sebagai syarat. Bila seperti itu, maka kita tidak boleh shalat menjadi makmumnya. Namun jika pelanggaran ini terjadi pada salah satu syarat shalat yang kita yakini sebagai syarat, sedangkan ia tidak meyakininya, itu tidak mengapa.

Contohnya, bila kita meyakini makan daging unta membatalkan wudhu, sedangkan imam shalat berpendapat hal itu tidak membatalkan wudhu. Lantas imam tersebut makan daging unta, kemudian mengimami shalat tanpa wudhu lagi. Maka kita boleh shalat di belakangnya, sebab ini perselisihan hasil ijtihad saja.

Ungkapan penulis, "Jika penduduk mengerjakan shalat Jumat di tempat lain, maka yang sah adalah shalat Jumat yang dilakukan oleh imam (baca : penguasa)." Maksudnya, bila penduduk mengadakan shalat Jumat di dua tempat atau lebih tanpa ada kebutuhan, berarti shalat Jumat yang sah adalah yang dikerjakan oleh penguasa kaum muslimin, kecuali ia memberikan izin.

Apabila ulama mengatakan 'imam,' maksud mereka adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di negara. Hal ini karena *imam 'am* (pemimpin seluruh kaum muslimin di dunia) sudah tidak ada sejak muncul perselisihan antar pemimpin kaum muslimin pada awal masa kekhilafahan Bani Umayah. Sehingga umat Islam –sangat disayangkan- terpecah menjadi negara-negara kecil. Jadi jika terjadi shalat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah tanpa adanya keperluan, maka shalat Jumat yang sah adalah yang dikerjakan oleh Imam kaum muslimin. Artinya, ia ikut shalat dalam jamaah tersebut. Baik ia bertindak sebagai imam atau makmum. Di zaman dahulu, shalat Jumat tidak dilaksanakan kecuali pemimpin yang bertindak sebagai imam shalat. Baik dalam shalat Jumat, shalat Id maupun dalam memimpin jamaah haji.

Ungkapan penulis, "Kecuali ia mengizinkan." Yakni, bila ia tidak bisa hadir dalam jamaah tersebut, ia memberi izin penyelenggaraan-

219) Telah ditakhrij sebelumnya.

nya. Contohnya, imam berdomisili di wilayah lain dan wilayah yang mendirikan shalat Jumat lebih dari satu tempat tersebut tidak dihadiri imam. Tapi ia mengatakan, "Aku mengizinkan kalian menyelenggarakan dua shalat Jumat atau lebih. Permasalahan ini tidak didasarkan kepada perkataan Syaikh sebelumnya, yakni, 'Tidak disyaratkan adanya izin imam untuk mendirikan shalat Jumat'. Sebab izin imam dalam pernyataan tersebut dimaksudkan tidak menjadi syarat dalam mendirikan satu shalat Jumat di satu wilayah. Adapun bila lebih dari satu, maka harus ada izin imam. Perbedaannya cukup jelas. Sebab seandainya kita mengatakan, disyaratkan ada izin imam dalam mendirikan shalat Jumat, tentunya shalat-shalat wajib harus dikerjakan sesuai pilihan imam. Namun pendirian shalat Jumat lebih dari satu lokasi dalam satu wilayah atau desa harus dengan izin imam, agar tak terjadi pembangkangan kepadanya dan umat tidak terkotak-kotak. Ini merupakan satu perkara yang kembali kepada agama, di satu sisi, dan di sisi lain kembali kepada peraturan negara.

Kembali kepada agama, karena agama Islam melarang kita berpecah belah dalam agama Allah. Dia berfirman, *"Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai..."* **(Ali 'Imran [3] : 103).** Firman-Nya, *"...Tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya..."* **(Asy-Syura [42] : 13).** Maksud kembalinya masalah ini kepada peraturan negara, karena pemimpinlah yang memegang kekuasaan sehingga penyelenggaraan shalat Jumat di tempat lain sama dengan melangkahi kewenangannya. Akibatnya setiap kelompok berambisi mendominasi wilayah tersebut dengan mengadakan shalat Jumat di tempatnya.

Maksud ungkapan penulis, 'Jika kedua penyelenggaraan shalat Jum'at sama dalam hal ada atau tidak adanya izin, maka yang kedua tidak sah,' adalah jika keduanya sama, maksudnya kedua shalat Jumat. Dalam hal ada izin atau tidak adanya, yakni imam memberi izin keduanya atau tidak memberi izin kepada keduanya. Dari sini kita tahu, permasalahan izin terbagi menjadi tiga : ***Pertama,*** imam memberi izin salah satu dari dua Jumat. ***Kedua,*** memberi izin keduanya. ***Ketiga,*** tidak memberi izin semuanya.

Bila imam memberi izin salah satu dari keduanya, maka shalat Jum'at yang diizinkan itulah yang sah, baik mulainya lebih dahulu

atau setelah shalat Jumat yang tidak diberi izin. Bila imam memberi izin keduanya atau tidak memberi izin kepada keduanya, maka menurut pernyataan pengarang di atas, shalat Jumat yang kedua tidak sah. Sedangkan maksud shalat Jumat yang kedua adalah yang takbiratul ihramnya dilakukan setelah shalat Jumat yang satunya, meskipun pelaksanaan shalat Jumat di masjid tersebut lebih dahulu. Tapi bagaimana cara kita mengetahuinya?

Kalau pada zaman dahulu barangkali cukup sulit untuk mengetahui manakah di antara dua shalat Jumat yang takbiratul ihramnya lebih dahulu. Tapi pada zaman sekarang, mengetahui salah satu dari keduanya yang lebih dulu melakukan takbiratul ihram cenderung lebih mudah dengan perantara pengeras suara. Maka bila kita mendengar imam shalat Jumat pertama mengucapkan : *'Allahu akbar'* kemudian tepat setelah itu imam shalat Jumat kedua mengucapkan : *'Allahu akbar'*, kita katakan kepada imam kedua, shalat Anda tidak sah. Dan, kepada imam pertama, shalat Anda sah. Sebab manakala imam pertama lebih dulu *takbiratul ihram* pelaksanaan kewajiban berkaitan dengan shalat ini karena dimulai lebih dulu. Menurut madzhab Hambali, shalat itu didapat dengan *takbiratul Ihram*. Maka bila shalat Jumat pertama lebih dahulu bertakbiratul ihram kewajiban pun berkaitan dengan shalat ini dan ia menjadi shalat yang diwajibkan. Sedang shalat Jumat kedua tidak sah.

Namun sebagian ulama berpendapat, yang diakui adalah yang masa penyelenggaraannya lebih dahulu. Artinya, shalat Jumat yang diselenggarakan pertama kali dihukumi sebagai shalat Jumat yang sah. Sebab shalat Jumat kedua itu menyaingi shalat Jumat yang pertama. Ia mirip masjid dhirar yang dibangun orang-orang munafik untuk menandingi masjid Quba' dan Allah berfirman kepada nabi-Nya, *"Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya..."* **(At-Taubah [9] : 108).**

Inilah pendapat yang benar, bahwa yang diakui adalah shalat Jumat yang masa penyelenggaraan dan mulainya lebih dahulu, meskipun pelaksanaan shalatnya terakhir. Andai kita asumsikan, bahwa shalat Jumat yang baru –yakni yang masa penyelenggaraannya baru dan tanpa izin imam- telah mengerjakan satu rakaat sebelum shalat Jumat kedua –yang masa penyelenggaraannya lebih dahulu- diawali, maka shalat mereka tidak sah sebagai shalat Jumat. Sebab manusia telah sepakat mengerjakan shalat Jumat di masjid pertama, lalu muncul oknum-oknum yang kemudian membangun masjid jami' dan memecah belah jamaah.

Maksud ungkapan penulis, 'Dan jika keduanya terjadi bersamaan' adalah jika takbiratul ihram kedua shalat Jumat itu dilakukan bersamaan, keduanya sama-sama tidak sah. Contohnya, bila kita mendengarkan masjid utara dan masjid selatan lalu imam di kedua masjid tersebut mengucapkan : *'Allahu akbar'* dalam waktu yang sama, kita katakan kepada mereka, shalat kalian semua tidak sah. Sebab salah satu dari keduanya tidak ada yang dikerjakan lebih dahulu sehingga tidak memiliki nilai keistimewaan. Bila tak ada keistimewaan maka masing-masing dari kedua shalat itu membatalkan yang lain. Persis seperti dua bukti yang sama-sama kuat apabila bertolak belakang, keduanya sama-sama gugur. Atas dasar ini, semuanya harus mengulangi shalat Jumat di satu tempat bila waktu masih tersisa. Bila tidak, mereka wajib shalat Zhuhur.

Namun menurut pendapat yang kami anggap lebih kuat, kami mengatakan bahwa shalat Jumat yang dilakukan para jamaah di masjid utara sah, sedangkan yang di masjid selatan tidak sah. Sebab shalat Jumat di masjid utara masa penyelenggaraannya lebih dulu.

Ungkapan penulis, 'Atau tidak diketahui manakah yang pertama, maka keduanya batal'. Artinya, bila diselenggarakan dua shalat Jumat tanpa adanya kebutuhan dan keduanya sama-sama diberi izin imam atau tidak diberi izin, lalu tidak diketahui manakah yang diselenggarakan lebih dahulu dan tidak diketahui pula manakah di antara keduanya yang takbiratul ihramnya lebih dahulu, maka kedua shalat Jumat itu sama-sama tidak sah. Dan mereka harus shalat Zhuhur. Tidak boleh menggunakan undian dalam masalah ini sebab shalat Jumat adalah ibadah. Dalam kondisi ini, mereka harus shalat Zhuhur dan tidak sah mengulangi shalat Jumat. Dan telah disebutkan dalam masalah sebelumnya bahwa bila memungkinkan mereka harus mengulangi shalat Jumat di satu tempat.

Perbedaan antara kedua masalah tersebut jelas. Dalam masalah pertama, kedua shalat Jumat sama-sama tidak sah karena masing-masing membatalkan shalat Jumat yang lain dengan terjadinya takbiratul ihram dalam waktu yang sama sehingga tak ada satu pun yang sah. Maka bila mampu mereka wajib mengulangi shalat Jumat di satu tempat. Bila tidak, mereka shalat Zhuhur. Sedang dalam masalah kedua, salah satu dari dua shalat Jumat tersebut sah, yakni yang lebih dulu diselenggarakan, namun tidak diketahui secara pasti. Sementara shalat

Jumat itu tidak boleh diulangi dua kali. Dalam kasus ini, shalat Jumat tidak boleh diulangi meskipun mereka berkumpul dalam satu masjid. Maka semuanya wajib mengulangi shalat sebagai shalat Zhuhur.[220]

220) *Asy-Syarhul Mumti'*, II : 382-386

Keutamaan Berangkat Awal untuk Shalat Jumat

Disunnahkan berangkat awal untuk shalat Jumat. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً

"Barangsiapa mandi pada hari Jumat kemudian berangkat waktu pertama (pahalanya) seolah-olah ia berkorban seekor unta. Barangsiapa berangkat waktu kedua (pahalanya) seolah-olah ia berkorban seekor sapi. Barangsiapa berangkat waktu ketiga (pahalanya) seolah-olah ia berkorban seekor kambing bertanduk. Barangsiapa berangkat waktu keempat (pahalanya) seolah-olah ia berkorban seekor ayam. Dan, barangsiapa berangkat waktu kelima (pahalanya) seolah-olah ia berkorban sebutir telur."[221]

Hadits ini menunjukkan bahwa yang paling baik adalah berangkat sangat awal. Tapi ini dilakukan setelah mandi, membersihkan diri, memakai wewangian dan mengenakan pakaian yang paling pantas. Disunahkan menghadiri shalat Jumat dengan berjalan. Dalilnya, Nabi ﷺ bersabda :

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ

221) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 881, dan Muslim, hadits no. 850.

"Siapa yang membersihkan diri dan mandi, berangkat sangat pagi, mendekat kepada imam, berjalan dan tidak berkendara..."[222]

Di sini beliau bersabda, *"Berjalan dan tidak berkendara,"* sebab berjalan itu lebih menunjukkan kerendahan hati daripada berkendara. Selain itu, setiap langkah, ia diangkat satu derajat dan digugurkan satu kesalahan darinya. Oleh sebab itu, berjalan lebih utama daripada berkendara. Akan tetapi seandainya jarak rumah dengan masjid jauh atau kondisi tubuh lemah atau sakit dan perlu naik kendaraan, maka memberi keringanan kepada diri lebih baik daripada membebaninya.

Sabda Rasulullah ﷺ, *"Dan mendekat kepada imam,"* ini juga termasuk amalan sunnah, yakni mendekat kepada imam. Dalilnya sabda Nabi ﷺ :

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

"Hendaknya orang-orang yang dewasa dan berilmu di antara kalian berbaris di belakangku."

Dan ketika Nabi ﷺ melihat sekelompok orang memilih berada di belakang daripada di depan saat di masjid, beliau bersabda, *"Tidak henti-hentinya orang-orang mundur hingga Allah mengakhirkan mereka."*[223] Minimal hukum mundur dari shaf pertama ini makruh, sebab ungkapan seperti ini terhitung sebagai ancaman Nabi ﷺ. Bukan hanya berkaitan dengan shaf saja, melainkan dalam seluruh amal. Pasalnya, bila setiap muslim tidak ada semangat kompetisi beramal kebaikan dalam hatinya ia selalu dalam kemalasan, sebagaimana firman Allah, *"...Dan Kami biarkan mereka tenggelam dalam kesesatannya yang sangat."* **(Al-An'am [6] : 110)**. Karena itu, seorang muslim seyogianya selalu menyambut dan mengerjakan amal ibadah setiap kali ada peluang, agar ia tidak terbiasa bermalas-malasan dan supaya Allah tidak mengakhirkan kebaikan baginya." [224]

---

222) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, IV : 104; Abu Dawud, hadits no. 345; Tirmidzi, hadits no. 494 dan ia menghasankannya, Nasai, III : 95; Ibnu Majah, hadits no. 1087; Ibnu Khuzaimah, hadits no. 1758; Ibnu Hibban, hadits no. 2781 dalam Al-Ihsan; dan Hakim I : 281, ia menshahihkannya.

223) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 438 dari Abu Sa'id Al-Khudri.

224) *Asy-Syarhul Mumti'*, II : 394-395.

Langsung Duduk Setelah Masuk Masjid Saat Imam Khutbah

Nabi ﷺ bersabda :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila salah seorang kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."[225]

Hadits ini bermakna umum. Karena Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki masuk masjid lalu duduk saat beliau sedang khutbah, maka beliau bertanya, *"Apakah engkau sudah shalat?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Bangkit lalu shalatlah dua rakaat."*[226] Dalam riwayat lain, *"Dan kerjakanlah keduanya dengan ringan."* Nabi ﷺ juga bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian tiba (di masjid) pada hari Jumat dan imam telah keluar (memulai khutbah), maka hendaknya ia shalat dua rakaat dan hendaknya ia mengerjakannya dengan ringan."* As-Sunnah, dalam hal ini, sangat jelas. Yakni, shalat dua rakaat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum duduk meskipun imam sedang khutbah.

Dari hadits-hadits ini, sebagian ulama menyimpulkan bahwa shalat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Alasannya, mendengarkan khutbah adalah wajib dan mengerjakan shalat saat ada khutbah, berkonsekuensi tidak mendengarkan materi khutbah. Padahal, tidak boleh sesuatu yang bisa mengesampingkan sesuatu yang hukumnya wajib kecuali karena mengerjakan sesuatu yang hukumnya wajib pula. Pendapat ini dianut banyak kalangan ahli ilmu. Akan tetapi setelah melakukan pengamatan terhadap beberapa peristiwa (dalam hadits-hadits), tampak jelas bagi kami bahwa shalat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakad, bukan wajib. Dan anggapan bahwa orang yang shalat tidak mendengarkan khutbah dapat sedikit direduksi. Yakni, boleh jadi ia memang

---

225) Telah disebutkan takhrijnya.

226) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 930; dan Muslim, hadits no. 875, dari Jabir bin Abdillah.

tidak mendengarkan sama sekali dan boleh jadi pula ia mendengar sedikit sembari mengerjakan shalat. Sebab seseorang bisa mendengar khutbah saat ia sedang shalat, pun ia bisa memahami walaupun tengah shalat. Karenanya, apabila Rasulullah ﷺ memimpin shalat orang banyak lalu mendengar suara tangisan anak kecil, beliau memperingan shalat. Ini satu bukti bahwa orang yang shalat itu tidak seratus persen lalai dari hal yang lain. Jadi, pada akhirnya, yang rajih menurut saya, bahwa shalat tahiyatul masjid itu sunnah muakad, bukan wajib.

Sebagian ulama berkata, "Disunnahkan shalat tahiyatul masjid bagi setiap orang yang masuk ke masjid kecuali Masjidil Haram, karena tahiyatul masjidnya adalah thawaf." Namun ini tidak berlaku secara umum. Kami mengatakan, kecuali Masjidil Haram, karena tahiyatul masjidnya adalah thawaf bagi orang yang memasukinya untuk thawaf sebab thawaf tersebut sudah mewakili dua rakaat shalat tahiyatul masjid. Pasalnya, manakala Nabi ﷺ masuk Masjidil Haram untuk thawaf umrah dan haji, beliau tidak shalat dua rakaat. Sedangkan orang yang masuk untuk shalat, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran atau semacamnya, maka Masjidil Haram seperti masjid-masjid lainnya; yakni tahiyatul masjidnya adalah shalat dua rakaat berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, *"Apabila salah seorang kalian masuk masjid janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."*[227]

227) *Asy-Syarhul Mumti'*, II : 405,406.

HARAM BERBICARA SAAT IMAM KHUTBAH

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda :

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Apabila engkau berkata kepada saudaramu pada hari Jumat, 'Diamlah!' padahal imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia."[228]

Tujuan diadakannya dua khutbah Jumat adalah menyampaikan arahan dan nasihat kepada jamaah. Dan hal itu tidak terwujud kecuali dengan menyimak dan mendengarkan dengan seksama uraian khatib. Nah, dalam hadits ini, Abu Hurairah mengabarkan dari Nabi ﷺ hukuman bagi orang yang bicara saat khutbah lantaran ia telah menyibukkan diri dengan sesuatu yang menyebabkan tujuan khutbah tak tercapai. Hukuman tersebut adalah, ia tidak memperoleh keutamaan Jumat mengingat ia telah berbuat sia-sia, dan siapa berbuat sia-sia ia tak mendapat keutamaan hari Jumat.

Beberapa pelajaran dari hadits ini : ***Pertama,*** wajib diam untuk mendengarkan dua khutbah Jumat. ***Kedua,*** haram berbicara sendiri saat imam menyampaikan khutbah Jumat, meskipun berbicara tentang larangan terhadap perbuatan mungkar, menjawab salam atau semacamnya. ***Ketiga,*** hukuman orang yang bicara sendiri ketika imam khutbah adalah ia tidak memperoleh keutamaan Jumat. ***Keempat,*** boleh berbicara di jeda waktu antara dua khutbah.[229]

228) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
229) *Asy-Syarhul Mumti'*, I : 415-416.

MAKMUM HARAM MENDAHULUI GERAKAN IMAM

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda :

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟

"Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut bila Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau mengubah rupanya menjadi rupa keledai?"

Dalam hadits ini, Abu Hurairah memberitakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memperingatkan orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam dalam rukuk maupun sujud, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai dan rupanya menjadi rupa keledai sebagai balasan perbuatannya tersebut. Itu karena ia tidak memahami hikmah dan tujuan diadakannya imam. Yakni, agar diikuti. Sehingga dengan demikian terwujudlah pengertian jamaah. Dan beliau ﷺ mengecam keras orang yang tidak takut kepada ancaman ini.

Beberapa pelajaran dari hadits ini : ***Pertama,*** haram mengangkat kepala dari rukuk dan sujud mendahului imam. Dan diqiyaskan dengan hal ini, mendahuluinya rukuk dan sujud. ***Kedua,*** orang yang melakukannya terancam mengalami perubahan rupa atau kepala menjadi rupa atau kepala keledai. ***Ketiga,*** balasan itu sejenis dengan perbuatan.[230]

230) *Tanbihul Afham*, I : 219-220.

Tidak Boleh Melarang Anak-anak Berada di Shaf Pertama

Anak-anak tidak boleh dilarang shalat di shaf pertama di dalam masjid kecuali bila mereka menimbulkan gangguan atau kegaduhan. Adapun selama mereka tertib, mereka tidak boleh diperintah agar pindah dari shaf pertama, karena Nabi ﷺ bersabda :

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

"Barangsiapa lebih dahulu mencapai apa yang tidak didahului seorang muslim pun maka ia lebih berhak (memilikinya)."[231]

Dan anak-anak tersebut telah lebih dahulu mengisi tempat yang belum ditempati seorang pun, sehingga mereka lebih berhak daripada orang lain. Bila dikatakan, Nabi ﷺ telah bersabda, *"Hendaknya orang-orang yang dewasa dan berilmu di antara kalian berbaris di belakangku."* Jawabnya, maksud dari hadits ini adalah memotivasi kaum dewasa dan berilmu agar berada di depan. Ya, seandainya Nabi ﷺ bersabda, "Hanya orang-orang yang dewasa dan berilmu saja yang berbaris di belakangku," tentunya ini menjadi larangan bagi anak-anak berada di shaf pertama. Tapi beliau bersabda, *"Hendaknya orang-orang yang dewasa dan berilmu di antara kalian berbaris di belakangku."* Jadi maknanya, karena mereka itu orang-orang dewasa dan berakal seharusnya mereka maju agar merekalah yang berada di belakang Rasulullah ﷺ.

Selain itu, seandainya kita memindahkan anak-anak dari shaf pertama ke shaf kedua, mereka lebih berpotensi untuk bersendau gurau daripada bila berbaris di shaf pertama dan posisi mereka berada di antara barisan orang dewasa. Ini satu perkara yang konkret. Semoga Allah memberi bimbingan.

---

231) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 3071, dari Asmar bin Mi'ras; dan Ahmad, hadits no. 21868 dari Tsauban.

HUKUM SHALAT ORANG YANG MASUK MASJID MEMBAWA ROKOK

Syaikh Ibnu 'Utsaimin pernah ditanya, "Bolehkah seseorang masuk masjid dan shalat dengan masih mengantongi rokok? Apakah rokok itu haram dan apa dalilnya?"

Beliau menjawab, "Boleh shalat dengan mengantongi rokok. Namun merokok itu haram, dalilnya firman Allah, *"Dan janganlah kalian membunuh diri kalian..."* **(An-Nisa' [4] : 29).** Firman-Nya, *"...Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan..."* **(Al-Baqarah [2] : 195).** Firman-Nya :

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا ... ﴿٥﴾

"Dan janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan..." **(An Nisa' [4] : 5)**

Dan terbukti shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang perbuatan membuang-buang harta. Telah terbukti pula secara medis bahwa rokok itu berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Sehingga mengonsumsi rokok menjadi sebab kematian perokok itu sendiri. Orang yang merokok sama dengan melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Dan seorang perokok berarti membuang-buang harta karena ia membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak dijadikan Allah sebagai tujuannya. Sebab Allah menjadikan harta sebagai pokok kehidupan manusia guna menopang maslahat agama serta dunia mereka. Sementara rokok bukan termasuk penyangga maslahat agama maupun dunia, sehingga membelanjakan harta untuk rokok berarti menyia-siakannya. Dan Nabi ﷺ telah melarang tindakan menyia-siakan harta.

HUKUM MENGKHUSUSKAN DUA HARI RAYA DAN HARI JUMAT UNTUK ZIARAH KUBUR SERTA MENGKHUSUSKAN WARNA BAJU TERTENTU UNTUK TAKZIAH

Mengkhususkan hari Jumat dan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) untuk ziarah kubur tak ada dasarnya dalam sunnah. Maka mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya dan meyakini bahwa itu disyariatkan tergolong perbuatan bid'ah. Karena hal itu tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Saya tidak mengetahui seorang ulama pun berpendapat seperti itu.

Mengkhususkan baju tertentu untuk takziah, menurut kami, termasuk perbuatan bid'ah. Apalagi hal itu kadang-kadang menandakan kekesalan manusia terhadap takdir Allah. Meskipun sebagian orang menganggapnya tidak mengapa, namun apabila generasi salaf tidak melakukannya sementara hal itu mengindikasikan suatu ketidakpuasan terhadap takdir Allah, tidak diragukan lebih baik hal itu ditinggalkan. Sebab bila seseorang memakainya boleh jadi ia lebih dekat kepada dosa daripada keselamatan.

HUKUM MENGADAKAN UPACARA SELAMATAN KEMATIAN DAN MENGENAKAN PAKAIAN HITAM SEBAGAI TANDA BERKABUNG

Upacara selamatan kematian semuanya adalah bid'ah, baik yang dilakukan tiga hari setelah kematian, tujuh hari, maupun empat puluh hari. Sebab upacara ini tidak disebutkan di antara perbuatan kaum salafush shalih. Andai perbuatan itu baik, tentunya mereka telah mendahului kita melakukannya. Pun upacara ini hanya membuang-buang harta dan menghabiskan waktu. Bahkan tak tertutup kemungkinan terjadi tindakan-tindakan mungkar dalam upacara ini seperti meratapi mayit yang termasuk tindakan terlaknat. Sebab, Nabi ﷺ melaknat orang yang meratapi mayit dan yang mendengarkannya.

Jika biaya selamatan tersebut diambil dari harta si mayit –maksud saya, bagian sepertiganya— maka ini merupakan tindak kejahatan terhadap dirinya karena merupakan pembelanjaan harta tidak untuk ketaatan. Jika biaya selamatan tersebut diambil dari harta ahli waris, bila di antara mereka ada anak-anak dan orang-orang yang belum mampu mengelola harta (*sufaha'*), maka penyelenggaraan acara itu juga sebuah kejahatan kepada mereka. Pasalnya, seseorang itu diberi amanat menjaga harta anak-anak dan orang-orang yang belum mampu mengelola harta, sehingga ia tidak boleh membelanjakannya kecuali dalam hal yang bermanfaat bagi mereka. Dan jika biaya itu diambilkan dari harta orang-orang berakal, dewasa dan pintar mengelola harta, itu termasuk tindakan bodoh. Sebab mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah atau tidak memberi manfaat kepada orang yang bersangkutan di dunia termasuk tindakan yang dikategorikan bodoh. Dan mengeluarkan harta untuk acara tersebut dianggap sebagai tindakan membuang-buang harta. Padahal, Nabi ﷺ telah melarang perbuatan membuang-buang harta. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita.

Memakai pakaian berwarna hitam sebagai tanda berkabung atas peristiwa kematian termasuk perbuatan bid'ah dan simbol kesedihan. Perbuatan ini mirip dengan merobek-robek saku dan menampar-nampar pipi yang sangat dibenci oleh Nabi ﷺ. Beliau berlepas diri dari pelakunya. Beliau bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"Bukanlah dari golongan kami orang yang merobek-robek saku, menampar pipi dan berdoa dengan ungkapan-ungkapan jahiliyah."[232]

232) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1294; dan Muslim, hadits no. 103 dari Abdullah bin Mas'ud.

Hukum Menginjak Makam, Mengapur dan Membubuhkan Tulisan di Atas Kuburnya

Nabi ﷺ melarang kita menginjak kuburan, mengapur, membangun, dan membubuhkan tulisan di atasnya. Dalam larangan ini beliau menggabungkan antara perbuatan yang bisa menjadi sebab tindakan melampaui batas terhadap kubur dan yang dapat menjadi sebab penghinaan padanya.

Tindakan melampaui batas terdapat dalam tindakan mendirikan bangunan di atasnya, mengapurnya dan membubuhkan tulisan. Sedang penghinaan ada dalam perbuatan menginjak kubur. Itu semua semata-mata agar manusia menyikapi penghuni kubur dengan wajar, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengabaikan.

MENANGISI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA

Seorang muslim boleh menangisi orang yang meninggal dunia. Dalilnya, Nabi ﷺ pernah menangisi kematian putra beliau, Ibrahim, dan beliau bersabda :

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

"Mata melelehkan air mata dan hati bersedih, namun kami tidak mengucapkan selain apa yang diridhai Rabb kami. Sesungguhnya kami sangat berduka dengan kepergianmu wahai Ibrahim."[233)]

Dan beliau pernah menangis di dekat kubur salah seorang putri beliau yang tengah dimakamkan. Ini merupakan tangisan yang timbul dari naluri manusia dan tidak dibuat-buat. Adapun tangisan yang dibuat-buat, saya khawatir tergolong ratapan yang menjadi interpretasi sabda Nabi ﷺ berikut :

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya mayit itu disiksa akibat tangisan keluarga kepadanya."[234)]

Ulama berselisih pendapat tentang hadits ini. Persoalannya, bagaimana seseorang diadzab akibat perbuatan orang lain padahal Allah telah berfirman, *"....Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..."* **(Az-Zumar [39] : 7).** Penyiksaan terhadap seseorang lantaran perbuatan orang lain adalah tindakan zhalim kepada dirinya, sebab itu sama dengan menghukum orang yang tidak berbuat zhalim karena

233) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 2315 dari Anas bin Malik.

234) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1288 dari Ibnu Umar; dan Muslim, hadits no. 927 dari Umar bin Khaththab.

tindakan orang yang berbuat zhalim. Ini jelas sekali bertentangan dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Karena itu, sebagian ulama berkata, "Hadits ini berlaku untuk orang yang mewasiatkan agar keluarganya menangisi kematiannya. Misalnya, sebelum meninggal ia berkata kepada keluarganya, "Bila aku mati, tangisilah aku."

Ulama lain berpendapat bahwa hadits tersebut berlaku untuk orang yang ketika hidupnya terbiasa seperti itu. Yakni, orang-orang yang kebiasaan mereka menangisi mayit dan ia tidak mencegah keluarganya melakukan hal itu, sehingga seolah-olah ia membenarkan mereka melakukan apa yang biasa diperbuat orang banyak terkait masalah ini. Ulama lain berpendapat bahwa hadits ini berlaku untuk orang kafir. Namun ada juga yang berpendapat bahwa siksaan yang dimaksud hadits itu bukan penyiksaan yang berwujud hukuman, tapi penyiksaan dalam bentuk kejenuhan dan semisalnya. Dan siksaan yang termasuk jenis ini tidak selamanya menjadi hukuman. Hal itu diperkuat oleh sabda Nabi ﷺ, *"Bepergian itu bagian dari siksa"*[235] Padahal, orang yang bepergian bukan sedang disiksa, melainkan konsentrasi terhadap sesuatu dan merasakan kesusahannya. Demikian halnya orang yang mati, ia diberi tahu tangisan keluarga kepadanya, sehingga ia merasa pedih dan tersiksa karena kasihan kepada mereka dan karena mereka menangisi dirinya. Ini bukan termasuk hukuman. Kiranya, pendapat terakhir ini yang terbaik.

Akan tetapi, tangisan yang timbul dari naluri kemanusiaan dan terjadi pada seseorang di luar keinginannya, tangisan seperti ini tidak menyakiti siapa pun karena biasa terjadi. Sehingga, seseorang tidak akan merasa terganggu bila melihat orang yang terkena musibah menangis dengan tangisan yang biasa ini. Seseorang bisa merasa pedih dan iba bila orang yang mengalami musibah tersebut menangis iba atau melebihi kebiasaan.

235) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1804; dan Muslim, hadits no. 1927 dari Abu Hurairah.

Larangan Meratapi Mayit dan Menangisi Mayit (Niyahah)

Meratapi mayit itu diharamkan. Meratapi mayit yang dimaksud adalah menyebut-nyebut kebaikan si mayit dengan ungkapan-ungkapan penyesalan. Contohnya mengucapkan, "Duhai Tuanku, siapa nanti yang memberi makan dan minum kami, siapa nanti yang mengajak kami berekreasi, siapa nanti yang melakukan ini dan itu; ... dst."

Meratapi mayit diistilahkan dengan *nadb* karena seolah-olah orang yang terkena musibah ini menyebut-nyebut si mayit supaya datang dengan kata yang dipergunakan untuk meratap itu. Ini dikuatkan dengan pernyataan Ibnu Malik dalam *Al-Fiyah,* Kata *wa* digunakan untuk memanggil orang yang diratapi."

Niyahah adalah menangis dan meratap dengan rintihan suara yang mirip dengkuran merpati. Perbuatan ini dilarang karena menyiratkan bahwa orang yang mengalami musibah tersebut murka terhadap ketetapan dan takdir Allah. Karenanya, orang yang melakukan *niyahah* mendapatkan ancaman keras sebab Nabi ﷺ bersabda :

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Wanita yang meratap apabila tidak bertaubat sebelum mati, maka ia dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan jubah dari ter dan baju panjang dari kudis."[236)]

Penyebutan pelaku wanita secara khusus dalam hadits tersebut karena pada umumnya ratapan dilakukan kalangan wanita sebab perasaan mereka lebih sensitif. Kaum lelaki pun, bila mereka meratapi mayit, ancaman hukumannya seperti para wanita.

---

236) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 934 dari Abu Malik Al-Asy'ari.

LARANGAN MEROBEK-ROBEK SAKU DAN MENAMPAR-NAMPAR PIPI

Haram merobek saku pakaian sebagaimana dilakukan sebagian orang yang tertimpa musibah. Mereka merobek saku baik dari bawah maupun dari atas sebagai pertanda bahwa dirinya tak sanggup bersabar menerima musibah.

Menampar-nampar pipi saat ditimpa musibah juga diharamkan. Sebab sebagian orang yang terkena musibah, lantaran beratnya penderitaan yang dialami, ia menampar-nampar pipinya sendiri. Ia memukul pipi kanan dan kirinya berulang-ulang. Demikian pula seandainya ia memukul anggota tubuh selain pipi. Contohnya, memukul kepala, membenturkan kepala ke tembok dan semacamnya. Semua perbuatan ini haram.

Seperti diungkapkan penulis bahwa larangan itu termasuk yang sejenisnya, seperti mencabuti rambut, yakni menjambak rambut sendiri dan mencabutinya. Sebab semua tindakan ini mengungkapkan ketidakrelaan terhadap musibah. Nabi ﷺ telah berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, beliau bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"Bukanlah dari golongan kami orang yang merobek-robek saku, menampar-nampar pipi dan berdoa dengan ungkapan-ungkapan jahiliyah."[237]

Seperti juga ucapan, "Aduh celakanya aku; Aduh malangnya aku; dan semacamnya" adalah haram, karena mengindikasikan kemurkaan terhadap takdir Allah. Perlu diketahui, dalam menyikapi musibah manusia berada dalam beberapa tingkatan : ***Pertama,*** bersyukur. ***Kedua,*** menerima dengan lapang dada (ridha). ***Ketiga,*** sabar. ***Keempat,*** mengeluh.

237) Telah ditakhrij sebelumnya.

Orang yang mengeluh berarti telah melakukan sesuatu yang diharamkan dan murka terhadap ketetapan Rabb alam semesta yang hanya terletak di tangan-Nya kekuasaan langit dan bumi, seluruh kerajaan milik-Nya, dan melakukan apa yang dikehendaki-Nya.

Orang yang sabar berarti telah melakukan kewajiban. Orang yang sabar adalah orang yang tabah menghadapi musibah. Ia melihat musibah tersebut pahit, berat dan sulit, dan ia tidak menginginkannya terjadi. Tapi ia berusaha tabah dan menahan diri dari melakukan sesuatu yang haram. Ini sikap yang wajib.

Orang yang ridha adalah orang yang tidak memedulikan musibah ini. Ia melihat musibah itu dari Allah sehingga ia ridha secara total dan tak ada perasan kesal atau penyesalan dalam hatinya terhadap musibah itu. Sebab ia bisa menerimanya dengan sangat lapang dada. Tingkatan orang ini lebih tinggi dibanding orang yang bersabar. Karenanya, ridha terhadap musibah hukumnya mustahab, tidak wajib.

Orang yang bersyukur atas musibah berarti bersyukur kepada Allah atas musibah yang dialami. Pertanyaannya, bagaimana ia bersyukur kepada Allah lantaran musibah ini padahal itu sebuah musibah? Pertanyaan ini bisa dijawab dari dua sisi :

Pertama, ia melihat ada orang lain yang ditimpa musibah lebih besar daripada musibah yang sedang menimpanya, sehingga ia dapat bersyukur kepada Allah karena tidak ditimpa musibah separah itu. Ada sebuah hadits yang relevan dengan pengertian ini : *"Janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian. Sungguh itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian."*

Kedua, ia mengetahui bahwa melalui musibah ini ia memperoleh penghapusan kesalahan-kesalahan dan peningkatan derajat bila mau bersabar. Apa yang disediakan di akhirat lebih baik daripada yang ada di dunia. Sehingga ia bersyukur kepada Allah atas musibah itu. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang shalih, kemudian yang paling baik lalu orang-orang yang lebih rendah tingkatannya. Maka ia berharap menjadi orang shalih dengan musibah itu, sehingga ia pun bersyukur kepada Allah atas musibah ini.

Diriwayatkan bahwa Rabi'ah Al-'Adawiyah mengalami cacat di jarinya dan ia tidak bisa menggerak-gerakkan sesuatu pun. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, ia menjawab, "Manisnya pahala musibah ini

telah membuatku lupa akan pahitnya kesabaran menghadapinya." Mensyukuri musibah itu mustahab karena levelnya di atas ridha. Sebab syukur itu lebih dari sekedar ridha.

HUKUM MEMBACAKAN SURAT YASIN KEPADA ORANG YANG SEDANG MENGHADAPI AJAL

Maksud ungkapan penulis, "Dan dibacakan surat Yasin di sisinya," adalah surat Yasin dibacakan kepada orang yang sedang menghadapi ajalnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس

"Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang (akan) mati di antara kalian."[238)]

Hadits ini diperselisihkan keshahihannya. Namun orang yang berpendapat hadits ini hasan, ia mengamalkannya.

Sabda Nabi ﷺ, *"Bacakanlah kepada orang-orang yang mati di antara kalian,"* maksudnya orang yang masih dalam sakaratul maut. Penggunaan ungkapan 'orang mati' karena mempertimbangkan apa yang akan dialaminya. Dan menamakan sesuatu dengan apa yang akan terjadi itu ada dalam bahasa Arab. Contohnya, ucapan orang yang bermimpi kepada Yusuf, .*"..Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras khamer..."* **(Yusuf [12] : 36).** Padahal ia tidak memeras khamer, tapi memeras anggur yang akhirnya berubah menjadi khamer.

Sebagian ulama mengungkapkan bahwa salah satu faedah membacakan surat Yasin kepada orang yang menghadapi sakaratul maut adalah memudahkan ruhnya keluar. Sebab dalam surat ini terdapat motivasi, misalnya firman Allah, *"Dikatakan (kepadanya), 'Masuklah ke surga'."* **(Yasin [36] : 26).** Suntikan kerinduan kepada surga itu mampu memudahkan keluarnya ruh. Karenanya, bila ruh diberi kabar gembira

---

238) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, V : 26-27; Ibnu Majah, hadits no. 91448; Ibnu Hibban, hadits no. 3002; dan Hakim, I : 565 dari Ma'qil bin Yasar. Daruquthuni berkata, "Ini hadits yang sanadnya lemah, matannya majhul dan tak satu hadits pun yang shahih dalam masalah ini." Ibnu Qathan Al-Fasi mendhaifkannya dalam kitab *Bayanul Wahmi wal Ibham*, V : 49-50, dan Nawawi dalam *Al-Adzkar*.

dengan surga —semoga Allah menjadikan kami dan Anda semua di antara orang yang ruhnya diberi kabar gembira dengan surga— ruh merasa senang bertemu Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dalam surat ini juga ada ayat berbunyi, *"Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan."* **(Yasin [36] : 56).**

Dan di akhirnya terdapat pengukuhan kemampuan Allah menghidupkan orang yang mati. Akan tetapi, apakah surat ini dibaca dengan suara lirih atau keras, atau ada perincian dalam masalah ini? Jawabnya, sabda beliau *"Bacakanlah kepada orang-orang yang (akan) meninggal di antara kalian,"* menuntut membacanya dengan suara keras (*jahr*). Apalagi bila kita mengatakan, alasan pembacaan ini adalah menyuntikkan kerinduan kepada orang yang sedang menghadapi ajal terhadap apa yang ia dengar dalam surat ini. Tetapi bila dikhawatirkan orang yang sakit malah gelisah bila mendengar seseorang membaca surat Yasin atau orang yang membaca ragu apakah orang yang sakit tersebut sudah dalam keadaan sakaratul maut, ia tidak perlu mengeraskan suara bacaan. Namun jika ia yakin orang itu telah mendekati kematian, sebab orang yang sering menyaksikan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut ia tahu apakah si sakit tersebut sudah dalam keadaan mendekati ajal atau belum. Maka jika ia tahu bila orang yang sakit itu sudah dalam sakaratul maut, ia membaca surat Yasin dengan suara keras. Hal ini tidak mengapa, karena orang yang sakit itu tengah sakaratul maut. Bacaan surat Yasin ini tidak disertai tiupan kepada orang yang sedang sekaratul maut, karena perbuatan ini tidak diriwayatkan.[239)]

Sebagai catatan, bahwa membacakan surat Yasin untuk mayit setelah dikubur adalah bid'ah. Tidak tepat berdalil untuk perbuatan ini dengan sabda Nabi ﷺ, *"Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang mati di antara kalian."* Sebab bacaan ini tak memberi faedah kepada mayit yang telah mati. Bacaan ini hanya bermanfaat bagi orang selama ruhnya masih dalam tubuh. Selain itu, yang dibutuhkan mayit adalah doa. Karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang melayat supaya mendoakan orang yang meninggal tersebut dan beliau bersabda, *"Karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan."*[240)]

---

239) *Asy-Syarhul Mumti'*, II : 501.
240) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 919 dari Ummu Salamah.

Syaikh Utsaimin mengungkapkan, "Ibadah apa pun yang dikerjakan dan pahalanya dihadiahkan untuk orang mati yang muslim atau orang yang masih hidup, itu bermanfaat bagi orang yang dimaksud." Ini kaidah tentang memberikan pahala amal shalih kepada orang lain. Apakah perbuatan ini dibolehkan menurut syariat? Apakah bermanfaat untuk orang yang dimaksud?

Dalam kaidah ini, Syaikh Utsaimin mengungkapkan, "Ibadah apa pun yang dikerjakan —artinya, semua macam ibadah— dan pahalanya dihadiahkan untuk orang mati yang muslim atau orang yang masih hidup, itu bermanfaat baginya." Seandainya pengarang mengatakan, 'Untuk orang muslim, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup' tentu kalimatnya lebih tepat. Sebab ungkapan 'untuk orang mati yang muslim atau orang yang masih hidup' kadang-kadang membuat orang bertanya-tanya apakah maksudnya orang hidup yang muslim atau kafir. Seandainya Syaikh Utsaimin mengatakan 'untuk orang muslim, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup' ungkapan ini tentu lebih gamblang. Dan tak diragukan, tentu saja makna inilah yang dimaksud oleh Syaikh Utsaimin dalam ungkapan tersebut.

Syaikh menggunakan ungkapan, "Ibadah apa pun," yang berarti tidak dispesifikkan jenis ibadah harta atau badan, tapi mengungkapkannya secara umum. Contohnya, seseorang puasa sunnah satu hari untuk orang lain, apakah hadiah puasa ini bermanfaat bagi orang yang dimaksud? Syaikh mengatakan, "Bermanfaat baginya selagi ia muslim." Contoh kedua, seseorang menyedekahkan harta untuk orang lain, apakah bermanfaat bagi orang lain itu? Jawabnya, ya, bermanfaat baginya. Contoh ketiga, seseorang memerdekakan budak dan meniatkan pahalanya untuk orang lain, bermanfaatkah? Jawabnya, bermanfaat. Contoh keempat, seseorang menunaikan haji dan meniatkan pahalanya untuk orang lain, bermanfaatkah? Jawabnya, bermanfaat.

Jika orang tersebut sudah mati, menghadiahkan amal kebaikan untuknya cukup beralasan. Sebab orang yang telah mati membutuhkan pahala amal, padahal ia tak mungkin lagi dapat beramal. Akan tetapi bila orang yang diberi hadiah amal itu masih hidup dan sanggup mengerjakannya sendiri, tindakan penghadiahan ini perlu ditilik ulang. Karena dapat berakibat orang yang hidup tersebut mengandalkan amal baik kepada orang yang beribadah kepada Allah untuk dirinya. Dan ini tidak dikenal pada masa para sahabat maupun zaman generasi salafush

shalih. Yang diketahui dari mereka hanyalah menghadiahkan amal shalih kepada orang-orang yang telah tiada. Sedangkan menghadiahkan pahala amal kepada orang-orang yang masih hidup, maka sama sekali tak diketahui adanya riwayat tentangnya, kecuali ibadah wajib seperti haji. Ini memang dikenal pada masa Nabi n, tapi dengan syarat orang yang dihajikan benar-benar tidak sanggup secara permanen untuk menjalankannya sendiri.

Jika ada yang bertanya, apa dalil bahwa penghadiahan amal shalih ini bermanfaat bagi orang lain? Dalilnya ialah sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan."*[241] Apabila Anda berniat, 'Aku beribadah kepada Allah untuk si Fulan', itu bermanfaat baginya, dan tak ada dalil larangannya. Selain itu, sebagian kasus seperti ini pernah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ dan beliau membolehkannya. Di antaranya adalah : ***Pertama,*** Sa'ad bin Ubadah menyedekahkan kebunnya untuk ibunya yang telah meninggal dunia, dan Nabi ﷺ membolehkannya.[242] ***Kedua,*** hadits Aisyah bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak dan seandainya ia sempat berpesan pasti ia bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah untuknya?" Beliau menjawab, *"Ya."*[243]***Ketiga,*** Amru bin 'Ash bertanya kepada Nabi ﷺ, apakah ia boleh bersedekah untuk ayahnya dengan memerdekakan 50 budak, sebab ayahnya berpesan agar dimerdekakan 100 budak untuknya lantas saudara Amru telah bersedekah dengan memerdekakan 50 budak. Amru bertanya kepada Nabi ﷺ, apakah ia perlu memerdekakan 50 sisanya? Maka Nabi ﷺ menjelaskan padanya, andai ayahnya seorang muslim tentu sedekah itu akan bermanfaat baginya. Akhirnya Amru batal memerdekakan budak[244] lantaran ayahnya seorang kafir. Sebab orang kafir itu tidak bisa mengambil manfaat dari amal orang lain, bahkan juga amal baik yang ia kerjakan sendiri. Allah berfirman terkait hal ini, *"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan."* **(Al-Furqan [25] : 23).**

Karena ini merupakan kasus yang bersifat pribadi, kami berpendapat bahwa pada dasarnya boleh menghadiahkan amal shalih kepada

---

241) Telah ditakhrij sebelumnya.
242) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2756.
243) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1388; dan Muslim, hadits no. 1004.
244) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 2883.

orang lain yang muslim sampai ada dalil yang melarang. Adapun seandainya terdapat dalil yang menunjukkan larangan, kami mengatakan, kasus-kasus yang disebutkan ini dikecualikan dari larangan. Akan tetapi tidak ada riwayat yang mengindikasikan larangan beribadah kepada Allah dengan amal shalih yang dihadiahkan kepada orang lain.

Jika ada yang bertanya, bagaimana kaitannya dengan firman Allah *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* **(An-Najm [53] : 39).** Jawabannya, orang yang membaca beberapa ayat sebelumnya pasti mengetahui maksud ayat di atas. Allah berfirman, *"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* **(An-Najm [53] : 36-39)** Sebagaimana dosa orang lain tidak dibebankan kepada Anda, demikian pula amal kebaikan orang lain tidak diberikan kepada Anda. Artinya, amal Anda tidak akan hilang dan engkau tidak akan memikul dosa orang lain. Akan tetapi seandainya seseorang beramal untuk diberikan kepada Anda, adakah hal yang melarang? Bukankah orang yang berbuat zhalim, kebaikan-kebaikannya akan diambil orang-orang yang dizhaliminya dan ditambahkan ke tabungan kebaikan mereka, padahal mereka tidak mengerjakannya?

Jadi pengertian ayat tersebut, seseorang itu sebagaimana ia tidak memikul dosa orang lain ia juga tidak memiliki usaha baik orang lain. Ia hanya memiliki kebaikan yang telah ia perbuat. Adapun bila orang lain berusaha untuknya, ini sah-sah saja. Sebab ayat di atas tidak menunjukkan larangan usaha orang lain untuk dirinya. Tapi hanya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki sedikit pun dari usaha orang lain, sebagaimana ia tidak dibebani sedikit pun dari dosa orang lain.

Masih ada satu persoalan yang harus dicermati, apakah perbuatan masyarakat umum terkait masalah ini sekarang ini sudah benar? Mereka tidak mengerjakan satu amal pun kecuali dihadiahkan untuk kedua orang tua, paman-paman dan semacamnya. Bahkan pada bulan Ramadhan, mereka antusias membaca Al-Quran dan menghadiahkan khatam pertama untuk ibu, khatam kedua untuk ayah, khatam ketiga untuk nenek, khatam keempat untuk kakek, khatam kelima untuk paman dari ayah, khatam keenam untuk bibi dari ayah, khatam ketujuh

untuk paman dari ibu dan khatam kedelapan untuk bibi dari ibu. Ini merupakan perbuatan keliru dan bukan petunjuk generasi salafush shalih.

Hal ini juga terjadi saat mereka menunaikan ibadah umrah di Mekah. Umrah hari pertama untuk dirinya sendiri, umrah hari kedua untuk ibunya, umrah hari ketiga untuk ayahnya dan umrah hari keempat untuk kakeknya. Bahkan sebagian orang berfatwa kepada mereka dengan mengatakan, "Tidak mengapa mengerjakan umrah berulang kali setiap hari bila bukan untuk diri Anda sendiri."

Sementara itu, orang-orang yang tidak umrah, mereka memperbanyak thawaf untuk orang-orang yang telah meninggal dari keluarga mereka. Padahal pembimbing makhluk dan penuntun mereka kepada Allah, Muhammad ﷺ, tidak pernah memberikan tuntunan kepada umat dengan perbuatan seperti ini. Beliau bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seorang manusia mati terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yakni; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya."[245]

Hadits tersebut berbicara tentang amal apa saja yang masih bermanfaat bagi manusia setelah mati. Seandainya amal shalih yang diperbuat untuk seseorang setelah wafatnya itu bermanfaat, tentunya beliau bersabda 'dan anak shalih yang beramal untuknya'. Jadi, pemakaian kata doa oleh Nabi ﷺ, bukan kata amal, mengindikasikan bahwa tidak disyariatkan memberikan amal kepada orang yang telah meninggal. Jika Anda ingin memberi manfaat kepada mereka, berdoalah kepada Allah untuk mereka. Beginilah ucapan kaum beriman, *"Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."* **(Al-Hasyr [59] : 10).**

245) Diriwayatkan oleh Muslim, 1631 dari Abu Dawud

Kami tidak menyangkal bahwa mayit mendapat manfaat dari amal yang dihadiahkan kepadanya, tapi kami mengingkari bila permasalahan ini dilakukan secara berlebihan, di mana segala amal baik dihadiahkan untuk orang yang telah mati.

Saya bahkan pernah mendengar sebuah kisah yang ganjil. Yakni bila makanan siang telah dihidangkan, orang-orang mengulurkan tangannya sembari mengucapkan "Ya Allah, berikanlah pahalanya untuk si fulan." Mereka melakukan hal yang sama saat makan malam, sehingga tak tersisa suatu amal shalih kecuali mereka hadiahkan untuk orang-orang yang telah mati. Semua ini perbuatan bid'ah. Ironisnya, masyarakat itu bila melakukan perbuatan dan mereka tidak diingatkan kesalahannya, perbuatan bid'ah tersebut menjadi sunnah bagi mereka dan mereka bereaksi keras kepada orang yang mengingkari, dengan mengatakan, "Apakah engkau iri kepada orang-orang mati di antara kami? Orang-orang yang telah mati itu membutuhkan amal, sedangkan amal mereka telah terputus."

Maka kita perlu mengatakan kepada orang-orang ini, "Doakanlah mereka. Itu lebih baik daripada engkau memberikan amal shalih kepada mereka. Niatkanlah amal itu untuk dirimu sendiri dan doakanlah mereka kepada Allah. Ini lebih baik dan utama, sekaligus mengimplementasikan petunjuk Nabi ﷺ."

Saat masih kecil, kami tidak mengetahui ada hewan kurban yang pahalanya diniatkan untuk orang yang masih hidup. Semua hewan kurban pahalanya dihadiahkan untuk orang-orang yang telah tiada. *Alhamdulillah,* sekarang masyarakat telah mendapat cahaya petunjuk dan mereka mengetahui bahwa pada dasarnya hewan kurban itu dikurbankan untuk orang yang masih hidup.

Sebagian orang kadang-kadang beralasan bahwa pada zaman dahulu manusia sangat fakir dan mereka tidak memiliki hewan untuk dikurbankan kecuali bila mereka mendapatkan wasiat berkurban dengan harta keluarga mereka yang hendak meninggal. Tetapi alasan ini tidak berlaku bagi kalangan awam sebab mereka tidak berkata kepada Anda, "Kami tidak memiliki uang,." tetapi mengatakan, "Kurban itu hanya untuk orang mati."[246]

---

246) *Asy-Syarhul Mumti'*, II : 583-587.

Keutamaan Zakat

Manfaat dan hikmah zakat secara individual maupun sosial adalah:

Pertama, menyempurnakan keislaman seorang hamba, sebab zakat merupakan salah satu rukun Islam. Bila seseorang melaksanakannya, keislamannya sempurna dan paripurna. Tak diragukan, prestasi ini merupakan cita-cita besar setiap muslim. Karena setiap muslim yang beriman berusaha menyempurnakan agamanya.

Kedua, zakat adalah bukti kebenaran iman orang yang menunaikannya. Hal ini karena harta itu digandrungi oleh jiwa, dan sesuatu yang disenangi tidak akan dilepaskan kecuali untuk meraih sesuatu yang juga disenangi, baik sama maupun lebih. Bahkan zakat ini untuk mengejar sesuatu yang lebih disenangi. Karenanya ia disebut sedekah lantaran mengindikasikan kebenaran atau ketulusan pelakunya dalam mencari ridha Allah.

Ketiga, zakat membersihkan akhlak pelakunya. Yakni mengeluarkannya dari kelompok orang-orang bakhil dan memasukkannya ke dalam golongan kaum dermawan. Sebab bila ia melatih dirinya agar terbiasa berkorban, baik berkorban ilmu, harta, maupun kedudukannya, kebiasaan itu akan menjadi karakter dan tabiatnya. *Walhasil,* ia merasa kurang nyaman bila suatu hari ia belum melakukan kebiasaannya tersebut. Hal ini bisa dianalogikan dengan pemburu yang telah terbiasa berburu, bila suatu hari ia tidak berburu Anda mendapatinya merasa gundah. Demikian halnya orang yang membiasakan diri berderma, dadanya sempit bila satu hari berlalu, sedangkan ia belum mendermakan harta atau jasanya, atau membantu lewat kedudukannya.

Keempat, zakat melapangkan dada. Bila seseorang memberikan sesuatu, terutama harta, ia akan merasakan bahwa hatinya lega. Ini telah terbukti. Tapi dengan syarat pemberian itu dilakukan secara suka rela, bukan memberi namun hati merasa berat. Dalam buku *Zadul Ma'ad,* Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa memberi dan berderma termasuk faktor kelonggaran dada. Tapi keuntungan ini tak dapat diunduh kecuali oleh orang yang memberi dengan lapang dada dan suka rela. Harta sudah

keluar dari hatinya sebelum lepas dari tangannya. Adapun orang yang melepaskan harta dari tangannya namun harta ini masih 'mendekam' dalam hati kecilnya, ia tak akan mendapat manfaat dari pemberian ini.

Kelima, zakat menyebabkan seseorang menjadi mukmin yang sempurna. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya."*[247] Sebagaimana engkau suka diberi harta yang dapat mencukupi kebutuhanmu, engkau juga harus senang memberikannya kepada saudaramu seagama. Dengan demikian, engkau menjadi orang yang memiliki iman sempurna.

Keenam, zakat merupakan salah satu penyebab seseorang masuk surga. Karena surga itu *'disediakan bagi orang yang membaikkan ucapan, menyebarkan salam, memberi makanan dan shalat malam di saat manusia tidur."*[248] Kita semua berusaha bisa masuk surga.

Ketujuh, zakat menjadikan masyarakat Islam bagai satu keluarga, yang mampu membantu yang lemah dan yang kaya menyantuni yang miskin. Setiap orang merasa memiliki banyak saudara yang menjadi lahan berbuat baik baginya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Allah berfirman, *"Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian."* **(Al-Qashash [28] : 77).** Maka umat Islam menjadi seperti satu keluarga. Inilah yang oleh generasi akhir diistilahkan dengan *Takaful Ijtima'i* (solidaritas sosial). Dan zakat merupakan media terbaik guna mewujudkan hal tersebut. Sebab dengan berzakat seorang muslim berarti menunaikan satu kewajiban sekaligus memberi manfaat bagi saudara-saudaranya.

Kedelapan, zakat mampu memadamkan api kemarahan kaum fakir. Sebab orang yang fakir itu kadang-kadang mudah terbakar api kemarahan manakala melihat seseorang bisa mengendarai apa pun yang diinginkannya, tinggal di istana yang dikehendakinya dan menikmati makanan apapun yang disukainya. Sementara ia hanya bisa 'naik' kedua kakinya, tidur beralas aspal dan semacamnya. Tak diragukan, pasti ia merasa kesal. Maka bila kaum kaya bermurah hati kepada orang-orang miskin berarti mereka telah meredakan dan menenangkan kemarahan

---

247) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 45 dari Anas.

248) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 2485; dan Ibnu Majah, hadits no. 3251. Tirmidzi berkata, "Hadits shahih."

kaum miskin tersebut. Dan orang-orang ini akan mengucapkan, "Ternyata kita memiliki saudara-saudara yang ingat kepada kita saat kita kesusahan." Sehingga mereka akan bersikap ramah dan menghormati orang-orang kaya.

Kesembilan, zakat mencegah berbagai tindakan kriminal yang bermotif materi seperti pencurian, perampokan atau pembegalan dan semacamnya. Sebab orang-orang miskin telah mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dan mereka memaafkan orang-orang kaya karena telah mau berbagi sedikit dari harta mereka. Mereka memberikan 2,5 persen dari harta emas, perak dan komoditas perdagangan; 10 atau 5 persen dari hasil biji-bijian dan buah-buahan. Adapun terkait binatang ternak, orang-orang kaya memberikan persentase yang besar. Orang-orang miskin memandang orang-orang kaya telah berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka pun tidak berbuat jahat kepada kalangan berharta tersebut.

Kesepuluh, keselamatan dari terik matahari pada hari kiamat. Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Pada hari kiamat kelak setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya."*[249)] Beliau juga bersabda tentang orang-orang yang Allah naungi dalam naungan-Nya pada hari tak ada naungan selain naungan-Nya, *"Dan seseorang yang menyedekahkan sesuatu, lalu ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya."*[250)]

Kesebelas, zakat menuntun manusia mengetahui hukum dan syariat Allah. Pasalnya ia tidak akan membayarkan zakatnya kecuali setelah mengetahui hukum-hukum zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, *nishab* (takaran zakat) dan orang-orang yang berhak menerimanya, serta berbagai hal lain yang perlu diketahui.

Keduabelas, zakat itu menumbuhkan harta. Artinya, mengembangkan harta baik secara materi maupun maknawi. Bila seseorang menyedekahkan sebagian hartanya perbuatannya ini dapat menjaga hartanya dari berbagai bahaya. Bahkan tak menutup kemungkinan,

---

249) Diriwayatkan oleh Ahmad, IV : 147; Abu Ya'la, hadits no. 1766; Ibnu Khuzaimah, hadits no. 2431; Ibnu Hibban, hadits no. 3310; dan Hakim, I : 416 dari Uqbah bin Amir. Hakim menshahihkannya sesuai syarat Muslim, dan diamini Dzahabi.

250) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1423; dan Muslim, hadits no. 91031 dari Abu Hurairah.

Allah membukakan tambahan rezeki untuknya disebabkan sedekah ini. Karenanya, Nabi ﷺ bersabda, *"Sedekah itu tidak mengurangi harta."*[251] Ini sudah terbukti. Bahwa orang yang bakhil kadang-kadang hartanya ditimpa sesuatu yang menyebabkan semuanya atau sebagian besarnya habis, baik oleh kebakaran, kerugian besar maupun sakit yang memaksanya menempuh terapi pengobatan yang menguras dana yang tidak sedikit.

Ketigabelas, zakat merupakan satu faktor kemakmuran. Disebutkan dalam hadits, *"Tiadalah suatu kaum menahan zakat harta mereka kecuali mereka tidak diberi hujan dari langit."*[252]

Keempatbelas, bahwa zakat itu memadamkan amarah Rabb, sebagaimana terbukti shahih diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.[253]

Kelimabelas, zakat dapat menghindarkan kematian yang buruk.

Keenambelas, zakat berperang melawan bala' yang turun dari langit lalu menghalanginya sampai ke bumi.[254]

Ketujuhbelas, zakat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api."*[255]

Demikian penjelasan Syaikh Utsaimin.[256]

251) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 2588 dari Abu Hurairah.

252) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadits no. 4019; Hakim, II : 126 dan Baihaqi, III : 346 dari Buraidah. Hakim berkata, "Shahih sesuai syarat Muslim" dan Dzahabi menyepakatinya.

253) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, 664; dan Ibnu Hibban, hadits no. 3309 dari Anas bin Malik. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib dari jalur periwayatan ini."

254) Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Al-Ausath*, 5643 dari Ali. Dalam *Al-Majma'*, III : 113, Haitsami mendha'ifkan hadits ini. Baihaqi juga meriwayatkannya, IV : 189 dari Anas. Mundziri berkata dalam *At-Targhib,* II : 143, "Barangkali ini lebih baik."

255) Diriwayatkan oleh Ahmad, V : 231,137; Tirmidzi, hadits no. 92616; Nasai dalam *Al-Kubra*, hadits no. 11311; Ibnu Majah, hadits no. 3973; dan Hakim, II : 412 dari Mu'adz. Tirmidzi menshahihkan hadits ini. Hakim berkata, "Shahih sesuai syarat Syaikhain" dan Dzahabi menyepakatinya.

256) *Asy-Syarhul Mumti'*, II : 604-606.

Wajib Mendahulukan Pembayaran Zakat dalam Harta Warisan

Penulis mengungkapkan, "Zakat itu seperti hutang dalam harta warisan." Yakni, bila seseorang meninggal dunia, sementara ia memiliki kewajiban menunaikan zakat maka zakat ini hukumnya seperti hutang. Artinya, zakat didahulukan daripada wasiat dan hak ahli waris. Maka orang yang mendapat wasiat tidak berhak mendapat sesuatu pun dari harta peninggalan mayit kecuali setelah zakat dibayarkan. Demikian halnya ahli waris tidak berhak mengambil sesuatu pun dari harta warisan kecuali setelah zakat ditunaikan. Bila kita asumsikan seseorang wajib mengeluarkan zakat Rp. 10.000,- kemudian ketika meninggal seluruh hartanya telah habis selain uang sepuluh ribu tersebut. Maka uang sepuluh ribu tersebut dialokasikan untuk zakat, sedangkan ahli waris tidak mendapat apa-apa. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ;

فَاقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Bayarlah hak Allah karena Allah itu lebih berhak mendapatkan penunaian (kewajiban)."[257]

Zakat lebih didahulukan daripada wasiat dan warisan. Ini bila orang yang mati tersebut tidak sengaja menunda zakat, maka kita mengeluarkan zakat dari harta peninggalannya. Itu mencukupinya dan tanggungan kewajibannya terbebas. Seperti seseorang yang biasa membayarkan zakat setiap tahun. Di akhir masa kehidupannya di dunia, sempurna satu putaran haul pada hartanya. Namun kemudian ia wafat sebelum membayarkan zakat. Di sini kita mengeluarkan zakat tersebut dari harta peninggalannya dan dengan hal itu tanggungan kewajibannya sudah bebas. Bila ia sengaja meninggalkan pembayaran zakat dan menolaknya karena bakhil kemudian ia mati, menurut madzhab

257) Telah disebutkan takhrijnya.

Hambali zakat itu tetap dikeluarkan dan tanggungan kewajiban zakatnya terbebas.

Namun Ibnul Qayyim mengatakan, "Tanggungan kewajiban zakatnya tersebut tidak terbebas meskipun mereka mengeluarkan zakat dari harta peninggalannya. Sebabnya, ia bersikap keras tidak mau menunaikan zakat, sehingga bagaimana mungkin amal orang lain bermanfaat bagi dirinya?" Ia melanjutkan, "Nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah syariat menunjukkan hal ini."[258)]

Ungkapan Ibnul Qayim ini benar, bahwa pembayaran zakat tersebut tidak mencukupi penunaian kewajiban si mayit dan tanggungannya tidak terbebas. Akan tetapi menggugurkan kewajiban zakat dari harta peninggalan tersebut juga perlu dilihat ulang. Bila kita lebih mengedepankan aspek ibadah dalam syariat zakat, kita mengatakan bahwa tidak perlu membayarkannya dari harta peninggalan itu karena itu tak akan memberi manfaat bagi pemiliknya. Dan jika kita lebih mengedepankan aspek hak, yakni hak para mustahik zakat, kita mengatakan bahwa zakat tersebut wajib ditunaikan untuk memenuhi hak mereka. Meskipun di sisi Allah hal itu tidak memberi manfaat si pemilik harta.

Langkah paling hati-hati adalah kita mengeluarkan zakat dari harta peninggalannya karena zakat tersebut berkaitan dengan hak para mustahik. Di mana hak ini tidak gugur lantaran kezaliman orang yang wajib membayarkannya dan hak mereka ini lebih diutamakan dibanding hak ahli waris. Akan tetapi penunaian zakat ini tidak memberi keuntungan kepada si mayit di sisi Allah karena ia orang yang enggan membayar zakat.

Ada sebuah permasalahan, Andai seseorang meninggal dunia padahal ia memiliki kewajiban hutang dan zakat, manakah dari keduanya yang didahulukan? Contohnya, seseorang mati meninggalkan harta 100 Reyal, namun ia memiliki kewajiban membayar zakat 100 Real dan hutang sebesar 100 Reyal pula. Hak pemberi utang atau mustahik zakat yang lebih didahulukan? Ada tiga pendapat terkait masalah ini.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hutang kepada orang lain lebih didahulukan karena hak manusia itu sering menimbulkan perselisihan bila tidak ditunaikan. Selain itu, manusia perlu mendapatkan haknya di

---

258) Lihat *Badai'ul Fawaid,* III : 104.

dunia. Adapun hak Allah, Dia Maha Kaya dari itu dan hak-Nya didasari oleh ampunan-Nya.

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa hak Allah didahulukan sesuai sabda Nabi ﷺ, *"Bayarlah hak Allah karena Allah itu lebih berhak ditunaikan (hak-Nya)."*[259]

Ulama lainnya lagi berpendapat, keduanya sama-sama mengambil bagian karena masing-masing dari hutang dan zakat menjadi tanggungan wajib si mayit sehingga keduanya berkedudukan sama. Jika mayit memiliki hutang 100 dan zakat juga sebesar 100, sementara ia hanya meninggalkan harta 100, maka 50 dibayarkan untuk zakat dan 50 untuk hutang. Hadits di atas dapat dijawab bahwa dalam hadits itu Rasulullah ﷺ tidak menghukumi antara dua hutang yang salah satunya menjadi hak manusia dan lainnya adalah hak Allah. Tapi beliau hanya ingin menganalogikan. Karena sebelumnya beliau bertanya, *"Apa pendapatmu, seandainya ibumu memiliki hutang apakah engkau akan melunasinya?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, *"Bayarlah hak Allah karena Allah itu lebih berhak ditunaikan (hak-Nya)."* Beliau seolah-olah mengatakan, "Apabila hutang kepada manusia itu harus dilunasi maka hutang kepada Allah lebih utama untuk dilunasi." Inilah pendapat mazhab Imam Ahmad dan inilah pendapat yang rajih.[260]

259) Telah disebutkan takhrijnya.
260) *Asy-Syarhul Mumti'*, II : 629-630.

MENUNDA ZAKAT FITRAH KARENA SUATU SEBAB

Apabila zakat fitrah ditunda karena suatu sebab, misalnya seandainya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membayarkan zakat fitrahnya karena ia bepergian, lalu ketika pulang ia mengetahui bahwa orang yang ditugasi tersebut belum melakukannya, maka orang ini membayarkan zakatnya dan tidak berdosa meskipun setelah lewat hari raya 'Idul Fitri. Ini diqiyaskan dengan shalat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa hendaknya ia mengerjakannya apabila telah mengingatnya."*[261] Demikian pula seandainya berita tentang hari Idul Fitri datang secara tiba-tiba dan seseorang tidak sempat menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang fakir kecuali setelah shalat Id, maka ia dimaafkan dan tetap harus menunaikannya, serta ia tidak berdosa.

Orang yang mengerjakan ibadah setelah waktunya berlalu lantaran suatu udzur, pengerjaan itu tetap disebut sah apabila ia langsung melakukannya setelah udzur hilang. Begitu pula seandainya Idul Fitri tiba sementara ia berada di wilayah yang tak berpenghuni, tak ada seorang pun yang menerima zakat, di samping itu ia tak mewakilkan seseorang untuk membayarkannya. Apakah kewajiban zakat fitrah gugur lantaran sasaran pelaksanaan yang tidak ada, layaknya orang yang tangannya putus sehingga kewajiban mencuci tangan saat wudhu gugur atau zakat fitrah tetap wajib dibayar olehnya?

Jawabnya, yang lebih hati-hati zakat tetap wajib dibayar olehnya dan ia harus membayarkannya meskipun pasca hari Idul Fitri. Kewajiban zakat dalam keadaan seperti ini kemungkinan kuat memang gugur karena sasaran pelaksanaan tidak ada.[262]

---

261) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 597; dan Muslim, hadits no. 684, 315 dari Anas.

262) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 86.

TEMPAT PENUNAIAN ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah disalurkan di daerah tempat tinggal orang yang bersangkutan berada. Tidak benar bila zakat disalurkan di selain di wilayahnya sendiri, termasuk penyaluran daging kurban. Sebab zakat fitrah dan kurban tergolong syiar Islam yang seyogianya terdapat di setiap rumah, sementara mengirimkan uang zakat dan kurban ke tempat yang jauh berarti mengosongkan rumah dari syiar tersebut.

Selain alasan tersebut, siapa yang dapat menjamin pemilihan zakat fitrah dan hewan kurban tersebut sesuai keinginan pemiliknya? Belum lagi kadang-kadang pelaksanaan zakat ini telat dan disalurkan setelah Idul Fitri.[263)]

Tindakan yang paling baik adalah menyalurkan zakat kepada kaum fakir sedaerah. Ini karena beberapa pertimbangan : ***Pertama,*** lebih memudahkan petugas, karena mengirimkannya ke daerah lain cenderung lebih membebani dan menambah biaya. ***Kedua,*** lebih terjamin keamanannya karena bila dikirimkan ke daerah lain ada risiko hilang di tengah perjalanan. ***Ketiga,*** orang-orang sedaerah adalah manusia yang paling dekat dengan Anda dan kerabat memiliki hak. Kaum kerabat itu lebih berhak merasakan kebaikan. ***Keempat,*** kaum fakir daerah Anda menyimpan keinginan kepada harta milik Anda. Berbeda dengan orang-orang fakir yang jauh, di mana boleh jadi mereka sama sekali tak mengenal Anda. ***Kelima,*** bila Anda memberi orang-orang yang sewilayah dengan Anda sama artinya Anda menanam benih cinta dan kasih sayang antara diri Anda dan mereka. Jelas ini memiliki efektivitas yang besar dalam menghidupkan jiwa saling tolong menolong di antara sesama muslin di satu daerah.

Ungkapan penulis, "Kepada kaum fakir daerahnya," bukan sebagai penentuan penyaluran zakat kepada kaum fakir saja, tetapi juga kepada mustahik-mustahik zakat yang lain. Dari ungkapan penulis bahwa

263) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 86-87.

yang lebih baik menyalurkan zakat kepada kaum fakir sedaerah, menunjukkan bahwa membayarkan zakat kepada kaum fakir yang tidak sedaerah itu boleh. Akan tetapi kurang utama. Dalam hal ini, Anda wajib mengetahui bahwa bila kaum fakir di luar daerah Anda lebih membutuhkan atau mereka adalah para kerabat maka mereka lebih berhak menerima zakat. Tapi Anda juga harus tahu bahwa ini bila daerah tersebut dekat dalam arti perjalanan ke tempat itu tidak disebut safar.

Adapun bila jauh, terkait masalah ini pengarang mengatakan, "Zakat tidak boleh dikirimkan ke daerah yang shalat boleh diqashar dalam perjalanan ke daerah itu." Artinya, Anda tidak boleh menyalurkan zakat ke satu daerah yang jarak antara tempat Anda dan daerah tersebut sejauh jarak shalat boleh diqashar. Yakni, menurut madzhab Hambali kurang lebih 83 km. Maka daerah yang jaraknya dengan tempat tinggal Anda sejauh ini, Anda tidak boleh mengirimkan zakat harta Anda ke tempat tersebut, meskipun kaum fakir di sana lebih membutuhkan, selagi di daerah Anda masih ada orang yang berhak menerima zakat. Secara eksplisit, ucapan pengarang ini menunjukkan, hal itu tidak boleh meskipun untuk satu maslahat, kondisi darurat atau semacamnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan ada tiga tempat penyaluran zakat : ***Pertama,*** daerah Anda, inilah yang pokok sekaligus paling utama terkait penyaluran zakat. ***Kedua,*** daerah yang dekat dengan daerah Anda. Ini boleh, hanya kurang utama selagi tidak ditopang oleh adanya maslahat lain. ***Ketiga,*** daerah jauh yang jaraknya di atas jarak shalat boleh diqashar. Ini tidak boleh. Tidak ada dalil yang tegas berkaitan dengan persoalan yang ketiga. Sebab mereka berdalil dengan hadits Mu'adz ketika Nabi ﷺ mendelegasikannya ke Yaman dan beliau bersabda padanya, *"Beri tahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah kepada mereka yang diambil dari kaum kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada kaum fakir di antara mereka."*[264)]Ungkapan, "Kaum fakir di antara mereka," mengandung arti pengkhususan. Artinya, kaum fakir penduduk Yaman. Alasan lain, keinginan kaum fakir tersebut berkaitan dengan harta ini.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan ke daerah yang jauh maupun dekat karena kebutuhan atau maslahat. Contoh alasan kebutuhan adalah penduduk wilayah yang jauh tersebut

---

264) Telah disebutkan takhrijnya.

sangat melarat. Sedangkan contoh alasan maslahat adalah seandainya pihak wajib zakat memiliki kerabat-kerabat fakir di daerah yang jauh yang tingkat kebutuhannya sama dengan orang-orang fakir di daerah-nya. Maka menyalurkan zakat ke kerabat-kerabatnya ini menghasilkan maslahat berupa sedekah dan menyambung hubungan kekeluargaan. Atau, misalnya, di daerah yang jauh tersebut ada para penuntut ilmu yang tingkat kebutuhan mereka sama dengan kebutuhan orang-orang fakir sedaerahnya. Pendapat ini yang benar sekaligus yang layak diam-alkan mengacu kepada keumuman dalil, *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..."* **(At-Taubah [9] : 60).** Yakni, orang-orang fakir dan miskin di segala tempat.

Adapun penyandaran kata ganti *hum* (mereka) dalam hadits Mu'adz di atas yakni orang-orang fakir di antara mereka kemungkinan untuk menunjukkan jenis, yakni orang-orang fakir kaum muslimin, se-bagaimana terdapat dalam firman Allah, *"Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka....'* sampai firman-Nya, *'...Atau wanita-wanita mereka."* **(An-Nur [24] : 31).** Maksudnya, wan-ita-wanita muslimah. Namun, kata ganti itu bisa juga untuk menun-jukkan penentuan dan pengkhususan, artinya, kaum fakir setempat. Akan tetapi, karena mengirimkan zakat dari Yaman ke Madinah, misal-nya, pada masa itu, cenderung menyulitkan dan merepotkan maka mendistribusikannya di Yaman jelas lebih memudahkan dan efektif. Selain itu, apa dalil yang membedakan antara perjalanan sejauh jarak shalat qashar dan selainnya selagi engkau mengirimkan zakat tersebut dari daerah yang masih ada orang-orang yang membutuhkannya? Jika mereka mengatakan, wilayah di bawah jarak qashar dihukumi daerah setempat, maka bantahannya bahwa itu terkait hukum shalat, bukan zakat. Hukum zakat fitrah sama dengan hukum zakat mal dalam hal bolehnya dikirimkan ke daerah lain bila ada kebutuhan atau maslahat.

Penarikan zakat oleh para petugas yang ditunjuk oleh imam kaum muslimin dari para wajib zakat dan pengirimannya ke daerah lain itu tidak mengapa. Sebab zakat tersebut ditarik di negeri tempat tinggal muzakki, sedangkan imam kaum muslimin ialah wakil para fakir. Dan jika muzakki mengirimkannya ke daerah sejauh jarak shalat qashar atau lebih, zakat tersebut sah, tetapi ia berdosa.

Bila ada yang mengatakan, "Kaidah yang kita anut bahwa sesuatu yang diharamkan itu tidak sah dan tidak menggugurkan kewajiban."

Kita jawab, "Pengharaman di sini tidak kembali kepada penyerahan zakat, tapi kepada pengirimannya. Sebab orang itu telah menyerahkan zakat kepada mustahiknya sehingga sah. Hanya saja ia berdosa karena mengirimkannya ke daerah yang jauh. Pengharaman yang berkonsekuensi tidak sahnya amal adalah yang kembali kepada materi sesuatu yang dilarang. Seperti sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada shalat setelah shalat Ashar."*[265] Jika seseorang nekat shalat setelah shalat Ashar, shalatnya tidak sah, selain yang dikecualikan. Jadi ada perbedaan antara keterkaitan pengharaman dan materi ibadah dan keterkaitannya dengan perkara eksternal.

Ungkapan penulis, "Kecuali bila ia berada di satu daerah yang tak lagi ada orang fakirnya, maka ia mendistribusikan zakat ke daerah yang paling dekat," merupakan pengecualian dari ucapan sebelumnya, "Tidak boleh mengirimkan zakat ke daerah sejauh jarak shalat boleh diqashar." Kata ganti dalam ucapan 'kecuali bila ia berada' kembali kepada harta, dengan bukti perkataan sebelumnya, 'dan yang paling utama membayarkan zakat setiap harta...." Maksudnya, kecuali bila harta berada di satu daerah yang tak lagi ada orang fakirnya.

Ungkapan, "Tak lagi ada orang fakirnya," penyebutan orang fakir ini berdasar kepada yang lebih dominan saja. Sedang ungkapan yang lebih komprehensif berbunyi 'kecuali bila ia berada di satu daerah yang tak ada lagi mustahik zakatnya', supaya mencakup seluruh jenis mustahik zakat. Sebab boleh jadi di tempat tersebut tak terdapat orang fakir tapi ada mustahik lain bukan karena fakir.

Ungkapan, "Maka ia mendistribusikan zakat'. Huruf *fa'* (maka) di sini hanyalah *fa isti'nafiyah* untuk mengawali kalimat, bukan kata penghubung. Maksudnya, orang yang wajib zakat (*muzakki*).

Alasan penulis mengungkapkan, "Ke daerah yang paling dekat," karena tidak adanya mustahik di tempat zakat wajib dibayarkan menyebabkan gugurnya penyaluran zakat di tempat tersebut, sehingga muzakki mendistribusikannya ke wilayah yang paling dekat. Sebab orang-orang yang dekat lebih berhak dibanding orang-orang yang jauh. Sebagaimana seandainya telapak tangan putus, gugurlah kewajiban sujud dengan tangan ketika shalat. Sebab anggota tubuh yang wajib

265) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 827 dari Abu Sa'id Al-Khudri.

digunakan untuk sujud sudah tidak ada. Kita bisa juga mengatakan, orang yang telapak tangannya putus wajib meletakkan ujung lengan ke tanah, sebab tujuan sujud adalah merendah kepada Allah.

Perkataan pengarang, 'Ia mendistribusikannya ke daerah yang paling dekat' secara eksplisit menunjukkan hal itu wajib dilakukan. Pendapat inilah yang dianut para ulama Hambali. Dan sebagian ahli ilmu berpendapat, bila muzakki tidak bisa menyalurkan zakat di daerahnya, ia boleh mendistribusikannya di manapun ia suka. Sebab tempat yang pokok telah gugur, dan apabila yang pokok sudah gugur, tak ada suatu tempat pun yang menjadi wajib. Alasan lain, penduduk sedaerah semuanya kaya dan tidak menginginkan harta zakat itu lagi, sedangkan penduduk luar daerah tidak mengetahuinya sama sekali. Mirip dengan kasus ini, wanita yang tengah berkabung karena kematian suami harus berada di rumah. Bila karena satu kondisi darurat ia boleh pindah dari rumah itu, ia bebas menjalani masa iddah di mana pun ia ingin dan ia tidak harus menjalani masa iddah di rumah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Namun sebagian ulama mengatakan, ia harus tinggal di rumah yang paling dekat dengan tempat tinggal pertamanya. Seperti zakat bila tidak mungkin didistribusikan di tempat asal, maka disalurkan di daerah paling dekat.

Mazhab Hambali membedakan antara dua permasalahan ini. Wanita yang berkabung karena ditinggal mati suami menyelesaikan masa iddah di mana pun ia suka jika ia tak mungkin menjalaninya di rumahnya. Dan terkait masalah zakat bila tak lagi ada orang fakir di daerah sendiri, zakat tersebut dibagikan di daerah paling dekat.

Kami sudah menyampaikan pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwa zakat boleh dikirimkan ke tempat yang jauh bila ada kebutuhan dan maslahat. Dari perkataan pengarang, 'Maka ia mendistribusikan zakat,' dapat disimpulkan bahwa biaya pengiriman ditanggung pihak muzakki, bukan diambilkan dari zakat. Bila diasumsikan zakat tidak bisa dibawa ke daerah yang ada kaum fakirnya kecuali dengan biaya, maka biaya tersebut tidak diambilkan dari zakat. Sebab kaidah berbunyi, 'Sesuatu yang kewajiban tidak menjadi sempurna kecuali dengan keberadaannya maka sesuatu tersebut hukumnya wajib'. *Nah,* di sini muzakki wajib mengeluarkan zakat sehingga ia pun wajib menyampaikannya kepada para mustahik.

Perkataan penulis, "Bila seseorang berada di satu daerah, sedangkan hartanya di daerah yang lain, ia menunaikan zakat mal di daerahnya dan zakat fitrah di daerah di mana ia berada'. Artinya, apabila pemilik harta tinggal di satu daerah, sedangkan hartanya ada di daerah berbeda, apalagi bila harta tersebut berupa benda yang konkret seperti binatang ternak dan buah-buahan, maka ia mengeluarkan zakat mal di daerah tempat harta itu berada dan menunaikan zakat fitrah di daerah domisilinya. Sebab zakat fitrah berkaitan dengan jiwa seseorang, sedangkan zakat mal berkaitan dengan harta. Orang-orang yang pergi umrah pada bulan Ramadhan dan belum kembali hingga hari Idul Fitri, tindakan yang paling utama adalah menunaikan zakat fitrah di Mekah. Selain lebih utama dari aspek penunaian, hal itu juga lebih utama dari aspek tempat. Sebab kota Mekah adalah daerah paling baik dibanding wilayah-wilayah lain, termasuk dari sisi penduduk. Sebab, umumnya, kaum fakir di Mekah lebih banyak dan lebih membutuhkan.

Contohnya, seseorang berdomisili di Mekah, sedangkan harta yang ia bisniskan di Madinah. Kita katakan padanya, bayarkan zakat mal Anda di Madinah dan zakat fitrah Anda di Mekah, sebab zakat mal itu mengikuti harta, sedangkan zakat fitrah mengikuti jiwa.[266]

266) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 109-113.

MENYERAHKAN ZAKAT KE LEMBAGA SOSIAL

Zakat boleh diserahkan ke lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh negara dan memiliki izin dari pemerintah. Sebab lembaga ini merepresentasikan negara dan negara sebagai wakil kaum miskin dalam menerima zakat dari muzakki. Atas dasar ini, bila zakat fitrah telah diterima oleh lembaga amil zakat pada waktunya, maka pembayaran zakat tersebut sudah sah, meskipun seandainya belum disalurkan kepada fakir miskin kecuali setelah hari raya. Sebab boleh jadi mereka melihat ada maslahat dalam menunda pembagian zakat.[267)]

267) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 87.

MENUNDA ZAKAT MAL

Jika ada yang menanyakan, bolehkah menunda pembayaran zakat karena alasan maslahat dan bukan lantaran kondisi darurat? Jawabnya, ya, boleh. Sebagai contoh, pada bulan Ramadhan di masyarakat kita terjadi banyak pembayaran zakat dan orang-orang miskin atau kebanyakan mereka mendadak berubah menjadi kaya. Tetapi pada musim dingin yang tidak bertepatan dengan bulan Ramadhan mereka dalam kondisi sangat membutuhkan namun sedikit orang yang menunaikan zakat. Maka di sini boleh menunda zakat karena mengandung maslahat bagi orang yang berhak menerimanya. Tetapi dengan syarat ia telah memisahkannya dari harta yang lain atau menulis surat yang menyatakan bahwa kewajiban zakat harta tersebut jatuh pada bulan Ramadhan, hanya saja ia menangguhkan pengeluarannya sampai musim dingin demi kebaikan kaum fakir miskin. Tujuannya agar ahli warisnya mengetahui persoalan tersebut. Nabi ﷺ bersabda :

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

"Tiadalah seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan berhak melewati dua malam kecuali wasiatnya telah tercatat di sisinya."[268]

Dan zakat termasuk hal yang harus diwasiatkan karena merupakan hak yang wajib. Selain itu, ia boleh menunda zakat dengan alasan mencari orang yang lebih berhak menerimanya. Sebab zaman kita ini, amanah telah hilang dan cinta harta begitu mendominasi. Maka menangguhkan pembayaran zakat guna mencari siapa yang benar-benar berhak menerimanya dibolehkan karena mengandung maslahat bagi mustahik. Allah Maha Tahu terhadap niat seseorang. Kadang-kadang

268) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2738; dan Muslim, hadits no. 1627 dari Ibnu Umar.

sebagian orang beralibi dengan alasan ini, padahal ia bermaksud memanfaatkan hartanya sebelum zakat dikeluarkan. Akan tetapi bila dalam niatnya ia mengakhirkan zakat untuk mencari dengan tepat orang yang berhak menerima, ini boleh-boleh saja.

Pengarang *Zadul Mustaqni' fi Ikhtisharil Muqni'* tidak menyebutkan bolehnya menunda zakat untuk kebaikan mustahik. Kebolehan ini diungkapkan oleh pengarang *Ar-Raudhul Murbi'*[269)] dan ulama-ulama lain. Demikian pula boleh menunda zakat mal bila tidak mungkin membayarkannya, sesuai perkataan pengarang, 'Bila memungkinkan' sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi boleh menunda pengeluaran zakat dalam kondisi-kondisi berikut :

1. Saat tidak mungkin menunaikannya.
2. Ketika pengeluaran zakat menimbulkan madharat kepada muzakki.
3. Saat ada kebutuhan atau maslahat menundanya.

Andai seseorang menunda zakat dari waktu pembayarannya kemudian hartanya bertambah, maka yang dihitung adalah waktu wajibnya ketika genap satu haul. Seandainya zakat telah wajib di bulan Ramadhan dan hartanya berjumlah 10.000 Reyal, lalu ia menunda pembayarannya hingga Dzulhijjah sehingga harta bertambah menjadi 20.000 Reyal, ia tidak wajib mengeluarkan zakat selain dari uang 10.000 Reyal tersebut.[270)]

269) Syaikh Manshur Al-Bahuti.
270) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 96-97.

SANGSI PENOLAKAN MEMBAYAR ZAKAT

Syaikh Utsaimin mengungkapkan, "Jika seseorang enggan membayar zakat karena menentang kewajibannya dan mengetahui hukumnya maka ia kafir." Maksudnya, jika ia menolak mengeluarkan zakat. Ungkapan 'ia kafir' maksudnya adalah *kafir i'tiqadi* (keyakinan) bukan *kafir 'amali* (perbuatan). Sebab orang itu berkeyakinan berbeda dengan apa yang ditunjukkan syariat, mendustakan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Bila penentangan ini dipadukan dengan penolakan menunaikannya, kesalahan menjadi lebih fatal dan besar. Pasalnya, ia kafir secara keyakinan dan fasik menyimpang secara amalan.

Alasan vonis kafir di sini bukan disebabkan keengganan membayarkan zakat, melainkan penentangan kewajibannya. Adapun bila seseorang enggan menunaikannya karena bakhil atau meremehkannya, maka persoalan ini akan dijelaskan dalam perkataan Syaikh berikutnya. Atas dasar ini, ucapan pengarang, "Jika seseorang enggan membayar zakat karena menentang kewajibannya," hanya sebagai ilustrasi atau contoh, bukan pengukuhan prinsip dasar. Artinya, penolakan menunaikan zakat bukan termasuk syarat vonis kafir kepada penentang kewajibannya. Tapi syaratnya adalah penentangan kewajiban tersebut. Maka andai seseorang menunaikan zakat namun ia menentang kewajibannya, ia tetap kafir.

Ungkapan, "Karena menentang," adalah *maf'ul li ajlih* (kata keterangan sebab), dan ini mendahului perbuatan. Sebab *maf'ul li ajlih* itu adakalanya mendahului perbuatan, atau mengiringinya, atau menyusulnya. Sedangkan penentangan di sini mendahului atau mengiringi perbuatan. Maksud mendahului misalnya, ia mengatakan "Saya tidak harus membayar zakat karena ia tidak wajib." Maksud mengiringi adalah ia menentang kewajiban zakat saat menolak membayarkannya. Bila ia enggan menunaikan zakat dengan alasan penentangan ini, maka ia kafir bila ia mengetahui hukumnya." Artinya, ia kafir bila berani menentang kewajiban zakat padahal ia tahu zakat itu wajib. Hal ini karena

kewajiban zakat termasuk hal yang diketahui secara pasti dalam agama Islam. Setiap muslim tahu zakat hukumnya wajib. Maka bila ia menentang berarti telah kafir.

Di sini pengarang menyaratkan vonis kafir dengan pengetahuan terhadap hukum zakat. Dari ucapannya ini dapat dimengerti bahwa andai seseorang menentang kewajiban zakat karena tidak tahu hukumnya, ia tidak kafir. Sebab ketidaktahuan itu merupakan udzur yang secara umum diakui Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Artinya, tidak setiap kasus sama. Hal ini berdasarkan firman Allah, *"...Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* **(Al-Isra' [17] : 15).** Firman-Nya, *"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka..."* **(Ibrahim [14] : 4).** Firman-Nya, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya ..."* hingga firman-Nya, *."..(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu..."* **(An-Nisa` [4] : 163-165).** Ini menunjukkan, jika Allah tidak mengirim rasul-rasul kepada makhluk niscaya mereka memiliki alasan untuk membantah Allah, sebab mereka dimaafkan. Firman-Nya, *"Dan Rabbmu tidaklah membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezhaliman."* **(Al-Qashash [28] : 59).** Dia juga berfirman tentang orang-orang Quraisy, *"Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu adzab sebelum Al-Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata, 'Ya Rabb kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?'"* **(Thaha [20] : 134).** Dan Nabi ﷺ bersabda :

إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kesalahan, lupa dan apa yang mereka dipaksa melakukannya."[271]

271) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadits no. 2043 dari Abu Dzar dan, hadits no. 2045 dari Ibnu Abbas.

Nash-nash yang menunjukkan ketidaktahuan adalah udzur syar'i sangat banyak sekali. Namun, apakah klaim tidak tahu dapat diterima dari semua orang? Jawabnya, tidak. Orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan ia menentang kewajiban shalat, zakat, puasa atau haji seraya mengatakan, "Aku tidak tahu hukumnya," maka alasan ini tidak diterima. Sebab perkara ini telah diketahui secara luas dalam agama Islam. Semua kaum berilmu dan kaum awam mengetahuinya. Akan tetapi seandainya ia baru memeluk Islam (muallaf) atau ia hidup di pedalaman yang jauh dari desa dan kota, klaim tidak tahu bisa diterima darinya dan ia tidak dikafirkan. Tetapi kita wajib memberitahukan kewajiban tersebut kepadanya. Kemudian bila ia keras kepala setelah diberi penjelasan, kita menghukuminya kafir. Memang permasalahan udzur tidak tahu hukum merupakan permasalahan yang besar dan pelik. Termasuk perkara yang paling rumit, baik realisasi maupun deskripsinya.

Sebagian orang ada yang menggeneralisir dengan mengatakan, "Tidak ada maaf untuk alasan tidak tahu dalam masalah pokok din, seperti tauhid. Bila kita menemukan seorang muslim di sebuah desa atau pelosok pedalaman menyembah kubur atau wali dan ia mengatakan bahwa dirinya seorang muslim dan ia mendapati para pendahulunya melakukan perbuatan ini dan ia tidak tahu tindakan tersebut adalah syirik, maka alasannya tersebut tidak dapat diterima."

Yang benar, orang itu tidak dikafirkan. Sebab hal pertama yang dibawa para rasul adalah tauhid. Namun demikian, Allah berfirman, "... *Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*" **(Al-Isra' [17] : 15).** Orang yang disiksa haruslah orang yang berbuat zhalim. Bla tidak, ia tidak berhak diadzab.

Selain persoalan tersebut, pengklasifikasian ajaran agama menjadi ushul dan furu' ditolak oleh Syaikhul Islam. Memang klasifikasi ini baru muncul pasca generasi-generasi terbaik, tepatnya di penghujung abad ketiga hijriah. Syaikhul Islam berkata, "Bagaimana kita bisa mengatakan shalat termasuk masalah furu' —sebab orang-orang yang membagi agama menjadi ushul dan furu' memasukkan shalat di antara perkara furu' (cabang)—padahal shalat adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam? Begitu pula zakat, puasa dan haji, bagaimana bisa dikategorikan dalam masalah-masalah furu'?!"

Tetapi, kadang-kadang seseorang tidak dimaafkan dengan alasan tidak tahu. Itu apabila ia bisa belajar namun tidak mau melakukannya,

padahal ia mengalami kebimbangan. Contohnya, bila dikatakan kepada seseorang, "Ini haram," sementara ia meyakininya halal. Ia tentu minimal merasa ragu. Saat itulah ia harus belajar guna mengetahui hukum yang meyakinkan. Orang tersebut bisa saja tidak kita maafkan dengan alasan tidak tahu. Sebab ia melewatkan kesempatan belajar, dan perbuatan ini menggugurkan maaf. Tetapi orang yang benar-benar tidak tahu, tak ada kebimbangan dalam dirinya dan meyakini apa yang dilakukannya benar atau mengatakan, "Ini benar," tidak disangsikan, orang ini tidak bermaksud menyelisihi syariat dan tidak berniat melakukan maksiat atau kekafiran. Sehingga kita tidak bisa menudingnya kafir, walaupun seandainya ia tidak mengetahui suatu ajaran pokok agama. Iman kepada zakat dan kewajibannya adalah salah satu ajaran pokok agama, namun orang yang benar-benar tidak mengetahuinya tidak kafir.

Berdasar pengertian ini, jelaslah kondisi hukum kaum muslimin di sebagian wilayah-wilayah Islam yang meminta pertolongan kepada orang yang telah mati, sementara mereka tidak mengetahui keharaman perbuatan ini. Bahkan terjadi pengaburan kepada mereka, bahwa tindakan ini dapat mendekatkan diri kepada Allah, bahwa orang yang mati ini wali Allah, dan semacamnya. Mereka memeluk Islam, sangat mencintai Islam dan meyakini apa yang mereka perbuat tersebut bagian dari ajaran Islam, serta tak ada orang yang datang mengingatkan mereka. Maka mereka ini dimaafkan. Tidak ditindak laiknya pembangkang yang diberi tahu ulama, "Ini perbuatan syirik", lalu ia menjawab, "Inilah ajaran yang aku warisi dari ayah dan nenek moyangku." Sebab hukum orang kedua ini seperti hukum orang yang difirmankan Allah, *"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka."* **(Az-Zukhruf [43] : 22).**

Bila ditanyakan, bagaimana orang-orang itu bisa dimaafkan, sedangkan orang-orang yang hidup pada masa fatrah[272] tidak dimaafkan, di mana Rasulullah ﷺ telah bersabda, *"Ayahku dan ayahmu di neraka"*? Jawabannya, tentang ahlu fatrah kita tidak bisa melangkahi apa yang disebutkan nash-nash. Andai Rasulullah ﷺ tidak mengatakan bahwa ayah beliau di neraka, tentunya sesuai kaidah syar'i ia tidak diadzab dan perkaranya kembali kepada Allah. Seperti ahlu fatrah lainnya.

---

272) Masa tidak adanya nabi maupun rasul yang diutus.

Karena menurut pendapat yang rajih, ahlu fatrah akan diuji pada hari kiamat sesuai kehendak Allah. Adapun kaum muslimin yang meminta tolong kepada orang-orang mati karena tidak tahu hukumnya, mereka berkeyakinan mengamalkan ajaran Islam, hanya tak ada orang yang datang mengajari mereka. Bahkan, kemungkinan mereka memiliki ulama-ulama sesat yang mengatakan, perbuatan mereka tersebut benar.

Jadi untuk divonis kafir, orang yang menentang kewajiban zakat harus mengetahui hukumnya. Bila ia berani menentangnya padahal mengerti hukumnya, ia menjadi kafir. Jika ia tidak mengetahuinya dan kita telah memberitahunya serta menjelaskan kepadanya nash-nash yang menyatakan kewajiban zakat, namun ia tetap mempertahankan kekeliruan, ketika itulah ia menjadi kafir karena telah mengetahui hukum.

Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa penjatuhan vonis kafir tidak disyaratkan orang yang bersangkutan mengakui hukum kewajiban. Apabila hukum telah diberitahukan kepadanya dengan sangat jelas dan gamblang, berarti ia tak lagi memiliki alasan, baik ia mengakui maupun menolak hukum tersebut. Bahkan walaupun ia mengingkari, itu tidak berguna dan vonis kafir tetap dijatuhkan padanya. Bila tidak demikian, tentunya Fir'aun —yang mengingkari risalah Musa meskipun dalam hati kecilnya mengakui— termasuk orang mukmin yang benar. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi syarat vonis kafir kepada penentang kewajiban zakat dan amal wajib lainnya adalah hujjah telah sampai kepadanya dengan sangat gamblang dan jelas. Bila itu telah sampai padanya, pengakuannya terhadap hukum tidak menjadi syarat. Sehingga ia divonis kafir kendati ia tidak mengakuinya.

Bila kita telah memberitahukan kewajiban hukum zakat kepadanya lalu ia bersikeras menganggapnya tidak wajib dan ia tetap menunaikannya sebagai ibadah sunnah, ia tetap divonis kafir. Dengan demikian, ucapan Syaikh Utsaimin, "Siapa yang menolak membayar zakat karena menentang kewajibannya," penolakan di sini bukan syarat vonis kafir. Sebab substansinya terletak kepada penentangan. Jika seseorang menentang status kewajiban zakat padahal ia mengetahui hukumnya, ia kafir baik ia mengeluarkan zakat maupun tidak.

Imam Ahmad pernah mendapatkan pengaduan, "Si Fulan berkata tentang firman Allah, *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang*

besar baginya." **(An-Nisa` [4] : 93).** Bahwa ayat ini berkaitan dengan orang yang menganggap halal membunuh seorang mukmin." Imam Ahmad tersenyum dan berkata, "Bila ia menghalalkan pembunuhan kepada seorang mukmin ia kafir, baik ia membunuhnya atau tidak." Bila ayat ini hanya berlaku bagi orang yang menghalalkan pembunuhan terhadap orang mukmin, maka ayat tersebut tidak ada fungsinya. Sebab, ayat di atas mengorelasikan antara ancaman (yang berkonsekuensi terhadap kekafiran, --*ed.*) dan kriteria yang berbeda dengan syarat yang disebutkan orang ini, yakni penentangan.

Orang-orang yang mengatakan, nash-nash yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat diinterpretasikan kepada orang yang meninggalkan shalat karena menentang kewajibannya. Kita katakan kepada mereka, orang yang menentang kewajiban shalat tetap kafir meskipun ia shalat. Mengapa kalian mempertimbangkan satu kriteria yang tidak ditunjukkan syariat dan meninggalkan kriteria lain yang menjadi kaitan hukum? Ini satu tindak 'kejahatan' terhadap nash dari dua sisi sekaligus : ***Pertama,*** mengesampingkan sesuatu yang dianggap syariat sebagai kriteria yang berkonsekuensi hukum. ***Kedua,*** menciptakan kriteria lain yang tidak terdapat dalam nash.

Kesalahan ini sering diperbuat ulama karena mereka telah memiliki asumsi sendiri sebelum mengetahui dalil, sehingga mereka berusaha membelokkan nash kepada keyakinan mereka tersebut. Atau orang yang berdalil menilai hukum itu terlalu berlebihan, yakni mengapa orang yang hanya meninggalkan shalat dikafirkan padahal ia telah bersyahadat serta beriman kepada hari akhir. Lantas ia berupaya mendistorsi nash-nash hanya karena memandang vonis kafir terlalu berlebihan.

Perkataan pengarang, "Zakat diambil (paksa) darinya dan ia dibunuh." Maksudnya, orang yang menolak membayar zakat karena menentang kewajibannya, zakat tetap diambil darinya lalu diberikan kepada mustahiknya dan ia dihukum bunuh karena murtad.[273)] Di sini muncul pertanyaan, yakni mengapa zakat tetap diambil darinya padahal kita telah memvonisnya kafir sehingga zakat itu tidak diterima di sisi Allah, Dia berfirman, *"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk*

---

273) Aku berkata, "Ini wewenang penguasa dan tidak boleh orang lain mengambil alih tugas ini kecuali dengan izinnya."

diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasul-Nya..." **(At-Taubah [9] : 54)**? Apakah hartanya dilimpahkan ke Baitul Mal? Jawabnya, zakat diambil dari harta penentang ini karena zakat sudah wajib ia tunaikan dan berkaitan dengan hak orang lain, yakni para mustahik zakat.

Dan zakat tidak dimasukkan ke Baitul Mal, karena yang khusus itu, yakni harta zakat, tidak boleh digabungkan dengan yang umum, yakni harta Baitul Mal. Sebabnya, harta Baitul Mal kadang-kadang dialokasikan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid dan perbaikan jalan. Padahal, tidak dibenarkan menyalurkan zakat untuk pendanaan proyek-proyek seperti ini. Kemudian sisa harta orang tersebut setelah dikurangi zakat diserahkan ke Baitul Mal, karena orang murtad itu hartanya tidak diwarisi.

Perkataannya, 'Dan ia dibunuh.' Artinya, ia dieksekusi mati lantaran murtad sehingga tidak boleh dishalatkan. Namun bila ia mau bertaubat, taubatnya diterima dan ia tidak dibunuh. Dalil hukuman mati untuk orang yang murtad adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang mengganti agamanya (murtad) bunuhlah ia."*[274] Secara eksplisit, ucapan pengarang ini menunjukkan orang itu dibunuh tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu. Pengertian eksplisit inilah kemungkinan maksudnya, atau maksudnya hanyalah menjelaskan hukum tanpa menyinggung syarat-syaratnya.

Ulama berbeda pendapat, apakah setiap perbuatan kafir pelakunya diminta bertaubat atau tidak, sebelum hukuman dijatuhkan kepadanya? Apakah saran bertaubat ini wajib atau diserahkan kepada pertimbangan imam? Yang benar, permintaan agar bertaubat tidak wajib dan kembali kepada pertimbangan imam serta adanya maslahat dalam meminta pelaku bertaubat. Misalnya, orang murtad tersebut pemimpin kelompoknya dan seandainya ia kembali kepada Islam niscaya Allah memberikan manfaatnya. Maka kepada orang seperti ini, imam wajib memintanya bertaubat. Dan seandainya imam berpendapat kematian pelaku lebih baik daripada dibiarkan hidup, bagi dirinya maupun orang lain, imam tak perlu memintanya bertaubat. Pasalnya, pertambahan usia orang kafir sama dengan peningkatan dosanya, Allah berfirman, *"Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami*

---

274) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 6922 dari Ibnu Abbas.

kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka adzab yang menghinakan." **(Ali 'Imran [3] : 178).** Maka imam tak perlu meminta orang ini bertaubat, tapi langsung menjatuhkan vonis mati kepadanya tanpa diminta bertaubat.

Pendapat yang rajih, taubat bisa diterima dari setiap dosa walaupun berupa cacian terhadap Allah dan Rasul-Nya. Tetapi orang yang mencaci Rasulullah ﷺ, taubatnya diterima dan ia tetap dibunuh, sedang orang yang mencaci Allah taubatnya diterima kalau ia mau bertaubat dan ia tidak dibunuh. Sebab, hak Allah itu milik Allah dan Dia telah menerangkan bahwa Dia berkenan mengampuni dosa-dosa, seluruhnya. Adapun cacian kepada Rasulullah ﷺ berkaitan dengan hak kehormatan beliau dan membunuh orang yang mencaci beliau sama dengan menunaikan hak manusia. Kita tidak tahu, apakah beliau memaafkan orang yang mencaci beliau atau tidak. Tapi bila pencaci Rasulullah ﷺ ini bertaubat dan kita telah mengeksekusinya, ia wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, didoakan memperoleh ampunan dan dikebumikan di tempat makam kaum muslimin. Sebab dengan membunuhnya berarti penunaian hak kepada pemiliknya telah tercapai, sementara ia telah bertaubat kepada Allah.[275] Selanjutnya, orang yang enggan menunaikan zakat boleh diperangi. Karenanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.[276]

275) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 97-102.
276) *Syarhul Arba'in*, hal. 134-135.

HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA KERABAT YANG MISKIN

Menyalurkan zakat kepada kerabat yang termasuk mustahiknya lebih baik daripada diserahkan kepada selain mereka. Sebab sedekah kepada kerabat itu bernilai sedekah dan silaturahmi. Bila saudara laki-laki maupun perempuan Anda, paman atau bibi Anda termasuk orang yang layak menerima zakat, mereka lebih berhak memperolehnya dibanding orang lain. Tapi bila mereka berhak menerima zakat namun engkau wajib menanggung nafkah mereka, dalam kondisi ini, engkau tidak diperkenankan menyerahkan zakat Anda kepada mereka. Sebab jika engkau memberikan zakat Anda kepada mereka berarti engkau melindungi dan menjaga hartamu (baca: tidak berkurang) dengan zakat tersebut.

Anggaplah sebagai contoh, Anda memiliki saudara laki-laki miskin yang nafkahnya dalam tanggungan Anda, sedangkan Anda memiliki kewajiban zakat yang harus dibayar, maka Anda tidak dibenarkan menyerahkan zakat kepadanya. Sebab bila Anda memberikan zakat Anda kepadanya dengan alasan miskin, berarti Anda telah melindungi dan menjaga harta Anda dengan zakat yang Anda berikan itu. Pasalnya, seandainya Anda tidak menyalurkan zakat Anda kepadanya, Anda wajib menafkahinya. Adapun seandainya saudaramu ini memiliki hutang yang tidak sanggup ia bayar, contohnya ia merusakkan sesuatu atau melakukan tindakan kriminal kepada orang lain dan didenda dengan sejumlah uang, dalam kondisi ini engkau boleh melunasi hutangnya itu dengan zakatmu. Sebab pembayaran hutang tersebut bukan menjadi tanggung jawabmu, engkau hanya wajib menafkahinya.

Kaidahnya, bila seseorang memberikan zakat dari hartanya atau zakat hartanya kepada para kerabat untuk memenuhi kebutuhan mereka padahal nafkah mereka ini menjadi tanggungannya, maka hal itu tidak benar. Dan jika ia memberikannya kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, ini dibolehkan, bahkan mereka ini lebih berhak mendapatkannya daripada orang lain.

Bila seseorang bertanya, apa dalil Anda dalam masalah ini? Kita katakan, dalilnya keumuman dalil. Bahkan keumuman ayat sedekah yang telah kita singgung di depan. Kami melarang memberikan zakat kepada mereka bila hal itu untuk memenuhi kebutuhan yang wajib Anda cukupi karena tindakan ini termasuk menggugurkan kewajiban seseorang dengan tipu muslihat. Sementara sesuatu yang wajib itu tidak bisa digugurkan dengan tipu muslihat.

KEDUDUKAN PUASA DALAM ISLAM

Dalam Islam, puasa merupakan salah satu rukunnya yang pokok di mana Islam tidak bisa tegak dan sempurna kecuali dengannya. Keutamaan puasa dalam Islam, telah terbukti shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Siapa puasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah mengampunkan dosanya yang telah lalu."[277]

277) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 38; dan Muslim, hadits no. 760 dari Abu Hurairah.

HUKUM BERBUKA TANPA UDZUR SYAR'I

Puasa Ramadhan adalah beribadah kepada Allah dengan meninggalkan makan, minum dan bersetubuh dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Inilah puasa. Yakni seseorang menghambakan diri kepada Allah dengan menghindari hal-hal tersebut di atas, bukan meninggalkannya karena kebiasaan atau demi kesehatan tubuh. Tapi ia beribadah kepada Allah dengan tindakan itu, yakni menahan diri tidak makan, minum dan bersetubuh, begitu pula hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, dari awal hilal bulan Ramadhan hingga muncul hilal Syawal.

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam. Inilah kedudukannya dalam agama Islam. Dan ia wajib menurut ijma' kaum muslimin berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." **(Al-Baqarah [2] : 183)**

Allah mengarahkan pembicaraan dalam ayat ini kepada orang-orang beriman sebab puasa Ramadhan termasuk konsekuensi keimanan. Puasa Ramadhan menyempurnakan keimanan, sedangkan tidak puasa Ramadhan mengurangi tingkat keimanan.

Ulama berbeda pendapat seandainya seseorang tidak puasa Ramadhan karena meremehkan atau malas, apakah ia kafir atau tidak? Yang benar, ia tidak kafir. Bahwa seseorang tidak kafir lantaran meninggalkan rukun Islam selain *syahadatain* dan shalat. Adapun bila ia meninggalkannya tanpa ada kemungkinan alasan, menurut pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat ulama bahwa setiap ibadah yang telah ditentukan waktunya apabila seseorang sengaja mengerjakannya di luar waktunya

tanpa suatu alasan, maka ibadah tersebut tidak diterima. Untuk menghapus dosanya, ia harus beramal shalih, memperbanyak ibadah sunah dan memohon ampunan. Dalilnya sabda Nabi ﷺ yang shahih diriwayatkan dari beliau, *"Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan (din) kami maka amal itu tertolak."* **(HR. Bukhari dan Muslim).**

Sebagaimana ibadah yang telah ditentukan waktunya tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya tiba, ia juga tidak boleh dilakukan setelah waktunya berlalu. Sedangkan bila terdapat udzur syar'i seperti tidak tahu dan lupa, maka Nabi ﷺ sudah bersabda, *"Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa hendaknya ia mengerjakannya bila mengingatnya. Tak ada kaffarahnya selain hal itu."* Berkaitan dengan udzur tidak tahu, perlu ada perincian, namun tidak di sini tempatnya.[278]

278) *Syarh Riyadhis Shalihin*, hal. 217.

Hukum Orang yang Membatalkan Puasa Wajib Karena Dahaga dan Hukum Makan Permen Karet

Haram hukumnya orang yang membatalkan puasa wajib karena dahaga, baik puasa Ramadhan, qadha' puasa Ramadhan, kaffarah atau fidyah (dalam haji). Ia haram membatalkan puasa ini. Akan tetapi bila dahaga mencapai batas yang dikhawatirkan membahayakan dirinya atau mengancam nyawanya, ia boleh berbuka dan ia tidak berdosa. Walaupun itu terjadi dalam puasa Ramadhan. Apabila rasa haus sampai batas yang dikhawatirkan membahayakan dirinya atau mengancam nyawanya, ia boleh berbuka. *Wallahu a'lam.*

Adapun, permen karet yang dimaksud dalam bahasan ini adalah permen karet yang tidak padat. Bila Anda mengunyahnya ia akan larut dan menjadi seperti debu. Permen ini haram dikonsumsi orang yang sedang puasa. Sebab bila ia mengunyahnya pasti ada bagiannya yang tertelan karena permen ini larut dan mengalir bersama air liur. Apa saja yang menjadi media batalnya puasa maka hukumnya haram bila puasa tersebut wajib. Dan puasa batal bila seseorang menelan sesuatu darinya.[279]

279) *Asy-Syarhul Mumti',* III : 247.

HUKUM BERDUSTA, GHIBAH, MENCACI DAN BERBUAT KEBODOHAN SAAT PUASA

Syaikh Utsaimin mengungkapkan, "Orang yang berpuasa wajib menjauhi dusta." Dusta adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sebenarnya, baik dikarenakan tidak tahu maupun disengaja. Contoh tidak sengaja adalah sabda Nabi ﷺ, *"Abu Sanabil dusta."* Kisahnya, Abu Sanabil berkata kepada Subai'ah Al-Aslamiyah yang melahirkan hanya beberapa malam pasca kematian suaminya. Lantas ia melewati Subai'ah yang telah berdandan untuk menyambut pinangan. Ia berkata kepadanya, "Engkau belum halal dinikahi sampai engkau melewati masa iddah 4 bulan 10 hari." Manakala Subai'ah menyampaikan perkataan Abu Sanabil ini kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Abu Sanabil dusta (keliru)."*[280] Sedang contoh dusta yang disengaja adalah ucapan orang-orang munafik ketika mereka mendatangi Rasulullah ﷺ, "Kami bersaksi bahwa engkau sungguh utusan Allah."

Ghibah ialah engkau menyebut saudaramu dengan apa yang tidak ia suka baik berupa kekurangan fisik, akhlak, perbuatan maupun etika. Mencaci ialah menjelek-jelekkan orang lain di hadapannya.

Tindakan-tindakan ini haram diperbuat orang yang sedang puasa atau tidak. Tapi para ulama menyebutkannya dalam masalah puasa sebagai bentuk penegasan. Sebab orang yang puasa itu sangat ditekankan mengerjakan amal-amal wajib dan meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, yang penekanannya tidak seperti selainnya. Dalilnya, firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa."* **(Al-Baqarah [2] : 183).** Inilah hikmah pewajiban puasa, yakni menjadi media meraih ketakwaan kepada Allah dengan melakukan berbagai kewajiban dan menjauhi semua keharaman. Dalilnya dari sunnah adalah sabda Nabi ﷺ :

---

280) Diriwayatkan oleh Ahmad, I : 447 dan asalnya dalam *Ash-Shahihain.*

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perbuatan dusta dan tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya."[281]

Maknanya, Allah tidak menghendaki kita meninggalkan makan dan minum dengan puasa, sebab andai ini yang dikehendaki Allah berarti Dia ingin menyiksa kita. Padahal Allah berfirman, *"Tiadalah Allah akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman..."* **(An-Nisa` [4] : 147).** Tetapi Dia hanya menginginkan kita bertakwa kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya, *"...Agar kalian bertakwa."* Dan sabda Rasulullah ﷺ, *"Siapa tidak meninggalkan perkataan bohong,"* yakni kedustaan. Anda bisa mengatakan *'az-zur'* yang berarti setiap ucapan yang diharamkan. Diistilahkan demikian karena ucapan ini menyimpang dari jalan yang lurus.

Sabda Nabi ﷺ, *"Dan perbuatan dusta"* yakni setiap perbuatan yang diharamkan. Maksud tindakan bodoh dalam hadits adalah tindakan kekanak-kanakan dan tidak dewasa, seperti berteriak-teriak di pasar dan mencaci maki orang. Karenanya, Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian sedang menjalani hari puasa maka janganlah ia berteriak-teriak* —yakni jangan bersuara keras, sebaliknya harus beretika— *dan jangan bicara kotor. Jika seseorang mencacinya atau memeranginya hendaknya ia mengucapkan : 'Saya sedang puasa'.*[282] Seyogianya ia berperilaku santun. Dengan demikian, kita tahu hikmah indah di balik pensyariatan puasa. Sekiranya kita terdidik dengan pendidikan yang luar biasa ini niscaya seseorang telah menyandang akhlak mulia seperti konsistensi terhadap syariat, sopan santun dan etika usai Ramadhan. Sebab puasa adalah pendidikan secara nyata.

Sebagian ulama salaf berpendapat, ucapan dan perbuatan yang haram saat puasa membatalkan puasa, contohnya ghibah. Akan tetapi imam Ahmad ketika ditanya tentang hal itu dan diceritakan kepadanya

281) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1903 dari Abu Hurairah.
282) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1904; dan Muslim, hadits no. 1151 dari Abu Hurairah.

bahwa si fulan mengatakan ghibah membatalkan puasa, ia menjawab, "Seandainya ghibah membatalkan puasa niscaya tak tersisa satu pun puasa kita."

Kaidah terkait masalah ini, sesuatu yang haram apabila yang diharamkan itu terkait materi ibadah maka membatalkannya, namun bila pengharamannya bersifat umum tidak membatalkannya. Maka makan dan minum membatalkan puasa. Berbeda dengan ghibah. Berdasarkan kaidah ini, pendapat yang benar tentang shalat dengan baju hasil rampasan dan air hasil rampasan adalah sah. Sebab pengharaman merampas barang orang lain tidak kembali kepada shalat, melainkan bersifat umum. Nabi ﷺ tidak bersabda, "Jangan kalian shalat dengan baju rampasan atau air rampasan." Jadi larangan merampas tersebut berlaku umum.

Ungkapan penulis "Disunahkan bagi orang yang dicela saat sedang berpuasa mengucapkan : 'Aku sedang berpuasa," artinya jika seseorang mencaci maki dirinya. Yakni menyebutkan kekurangan atau menjelek-jelekkan dirinya langsung di hadapannya. Ini berarti celaan. Demikian pula bila orang itu melakukan tindakan kepada dirinya lebih dari sekedar mencela, seperti mengajaknya berkelahi, ia disunahkan mengucapkan "Aku sedang berpuasa," berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Jika seseorang mencelanya atau memeranginya hendaknya ia mengucapkan : 'Aku sedang berpuasa'."*

Apakah ia mengucapkan perkataan ini harus dilafalkan atau tidak? Sebagian ulama berpendapat, ia harus mengucapkannya dengan tanpa dilafalkan, namun sebagian lain mengatakan, harus dilafalkan. Kelompok ketiga memerinci antara puasa wajib dan puasa sunah. Mereka berkata, "Untuk puasa wajib ia mengucapkannya dengan dilafalkan karena ia cenderung jauh dari perasaan riya', sedang untuk puasa sunah ia mengucapkannya tanpa melafalkan karena dikhawatirkan riya'."

Pendapat yang benar, kalimat itu diucapkan dengan dilafalkan, baik dalam puasa sunnah maupun wajib. Hal ini karena ucapan ini mengandung dua manfaat : ***Pertama,*** menjelaskan bahwa orang yang dicela ini tidak membalas orang yang mencela hanya lantaran dirinya sedang puasa, bukan karena tidak mampu membalas. Sebab seandainya ia tidak memberi balasan karena memang tak sanggup pasti pencela itu akan melecehkan dirinya dan itu merupakan kehinaan baginya. Namun bila ia mengatakan, 'Aku sedang berpuasa' seolah-olah ia mengatakan,

'Aku bukan tidak bisa membalasmu dan membeberkan aib-aibmu lebih dari yang engkau lakukan terhadap kekuranganku, hanya saja aku sedang berpuasa.' ***Kedua,*** mengingatkan si pencela bahwa orang yang sedang puasa itu tidak boleh mencaci maki orang lain. Boleh jadi pencela ini juga sedang berpuasa, misalnya bila peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadhan dan keduanya tidak sedang safar. Sehingga ucapan ini mengandung larangan kepada orang tersebut agar tidak mencela, sekaligus memberi teguran padanya.

Sudah seharusnya setiap orang menjauhkan diri dari masalah riya' dalam beribadah. Karena bila riya' itu bila sudah merasuki seseorang, setan akan mempermainkannya. Setan akan membisikinya, "Jangan terlalu tenang saat shalat ketika engkau mengerjakannya di hadapan orang banyak agar engkau tidak riya." Bahkan ia membisikinya, "Jangan berangkat ke masjid karena orang-orang menganggapmu riya." "Jangan berinfak karena mereka menudingmu riya."

Alasan lainnya, bila ia mengikuti sunnah dengan mengucapkan, aku sedang berpuasa, boleh jadi ia bisa menjadi contoh bagi orang lain. Misalnya, andai seseorang mengundangmu makan siang pada hari-hari Ayyamul Bidh[283] dan engkau menjawab, 'Aku sedang berpuasa'. Melalui jawaban ini muncul alasan yang sempurna bagi saudaramu tersebut, sehingga ia pun memahami posisimu. Dan tak menutup kemungkinan, jawaban itu mendorongnya untuk berpuasa mengikuti dirimu. Maka yang penting, seyogianya setiap orang tidak membuka peluang riya' terbesit dalam hatinya sama sekali. Allah memuji orang-orang yang menginfakkah hartanya dengan rahasia dan terang-terangan sesuai kondisi. Kadang-kadang rahasia lebih utama dan tak jarang terang-terangan yang lebih baik.[284]

283) Tanggal 13-15 setiap bulan dalam penanggalan Hijriah.
284) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 249-251.

Puasa pada Hari yang Diragukan

Berpuasa pada hari yang diragukan hukumnya makruh. Hari yang diragukan adalah malam tanggal 30 bulan Sya'ban apabila hilal tidak bisa terlihat karena suatu penghalang, seperti mendung dan kabut. Ada juga yang mengatakan bahwa hari yang diragukan adalah siang hari ke-30 bulan Sya'ban apabila langit cerah.

Pendapat pertama lebih kuat, sebab apabila langit cerah dan manusia berusaha melihat hilal namun tidak mendapatinya, mereka tak ragu lagi bahwa hilal belum tampak. Keraguan tentunya hanya muncul apabila ada sesuatu yang menghalangi melihat hilal. Akan tetapi oleh karena para ahli fikih kita berpandangan bahwa apabila tiba malam ketiga puluh bulan Sya'ban dan hilal tidak bisa terlihat, kewajiban puasa pada pagi harinya, mereka memberlakukan keraguan di sini manakala langit dalam keadaan cerah. Ini satu sikap keliru yang diambil sebagian ulama. Penyebabnya adalah seseorang sudah memiliki keyakinan (baca: kesimpulan hukum) sebelum mengetahui dalil. Ini tidak benar. Mestinya, kesimpulan hukum itu mengikuti dalil, sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah mempelajari dalil kemudian menetapkan hukum.

Jadi yang lebih rajih, hari yang diragukan adalah malam hari ketiga puluh bulan Sya'ban apabila di langit terdapat sesuatu yang menghalangi melihat hilal. Adapun bila langit cerah dan hilal tak terlihat maka tidak ada keraguan bahwa hari tersebut belum masuk bulan Ramadhan.

Pertanyaannya, apakah hukum puasa pada hari yang diragukan itu makruh seperti pendapat Syaikh Utsaimin atau haram? Sebagian ulama menyatakan haram dan sebagian lain menyatakan makruh, tetapi yang benar puasa pada hari yang diragukan hukumnya haram apabila diniatkan sebagai antisipasi kalau Ramadhan sudah tiba. Dalilnya :

Ucapan Ammar bin Yasir, "Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan, sungguh ia telah durhaka kepada Abu Qasim ﷺ."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ, *"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang yang biasa puasa, hendaknya ia mengerjakannya."*

Puasa pada hari yang diragukan merupakan satu bentuk melangkahi batasan-batasan Allah. Sebab Allah telah berfirman dalam Al-Quran, *"...Karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu maka hendaklah ia berpuasa."* **(Al-Baqarah [2] : 185).** Dan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila kalian melihatnya (hilal Ramadhan) berpuasalah dan jika kalian tertutupi (mendung) maka genapkanlah bilangan (bulan Sya'ban) menjadi 30 hari."*[285)]

Karena puasa merupakan ibadah yang telah ditentukan waktunya yang berarti tidak boleh dimajukan maupun diundur kecuali karena satu alasan yang membolehkan, maka di antara hikmahnya, setiap hamba harus konsisten terhadap penetapan waktu ini. Yakni tidak mendahuluinya dengan sesuatu yang dapat dianggap ia melakukan ibadah tersebut sebelum masanya. Nah, dalam hadits ini Abu Hurairah menginformasikan bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang mendahului puasa Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari. Kecuali ia memiliki kebiasaan puasa pada hari tertentu, misalnya puasa Senin Kamis atau puasa Dawud, lalu bertepatan dengan satu atau dua hari sebelum Ramadhan. Dalam kondisi ini ia tidak mengapa berpuasa karena hal yang dilarang sudah tidak ada.

Di antara pengertian yang dapat disimpulkan dari hadits Abu Hurairah di atas adalah : ***Pertama,*** larangan mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari. Larangan ini bermakna pengharaman, menurut banyak ulama. ***Kedua,*** boleh mendahului Ramadhan dengan puasa tiga hari atau lebih. ***Ketiga,*** boleh mendahuluinya dengan puasa satu atau dua hari bagi orang yang biasa menjalankan puasa sunnah tertentu. ***Keempat,*** perhatian Allah agar bersikap konsisten terhadap batasan-batasan syariat dan tidak menyimpangkannya. ***Kelima,*** boleh mengatakan 'Ramadhan' tanpa diawali kata 'bulan'.[286)]

---

285) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 279-280.

286) *Tanbihul Afham*, I : 560-561.

Larangan Puasa pada Dua Hari Raya

Syaikh Utsaimin menyatakan, "Haram hukumnya berpuasa pada dua hari raya." Yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalilnya adalah : ***Pertama,*** Nabi ﷺ melarang puasa pada dua hari tersebut.[287] Umar menyampaikan khutbah di atas mimbar terkait masalah ini, ia berkata, "Ini dua hari yang Rasulullah ﷺ melarang puasa, yakni hari nahr (Idul Adha) dan hari Idul Fitri."[288] Hikmahnya, terkait Idul Fitri karena ia merupakan hari berbuka dari bulan Ramadhan dan batas akhir Ramadhan tidak diketahui kecuali dengan berbuka pada hari Idul Fitri. Adapun Idul Adha ia merupakan hari penyembelihan, sehingga seandainya manusia puasa pada hari ini mereka menghindari apa yang Allah sukai yang ditunjukkan dalam firman-Nya, *"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir."* **(Al-Hajj [22] : 28).** Bagaimana mungkin orang yang puasa bisa memakan sebagian darinya? ***Kedua,*** para ulama sepakat bahwa puasa pada dua hari ini haram, maka tak seorang pun boleh puasa pada dua hari raya ini.

Akan tetapi seandainya hari raya sedang berlangsung di negara kita, sedangkan di Asia Timur, misalnya, tidak sedang hari raya, apakah mereka diharamkan puasa? Jawabnya, kami katakan, menurut mazhab ulama yang berpendapat bahwa apabila hilal Syawal telah terbukti dapat dilihat di satu tempat dengan cara yang sesuai syariat maka kesaksian ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin di dunia (*wihdatul mathla'*), yang berarti puasa penduduk Asia Timur pada hari itu haram. Sebab, hari tersebut juga hari raya mereka. Namun bila kita mengikuti pendapat bahwa setiap negara menganut rukyah sendiri-sendiri (*ikhtilaful mathali'*), maka ketika mereka belum melihat hilal dan kita telah melihatnya, berarti mereka tidak diharamkan puasa, sedangkan kita haram berpuasa.

---

287) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1993; dan Muslim, hadits no. 1138 dari Abu Hurairah.

288) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1990; dan Muslim, hadits no. 1137.

Walaupun puasa wajib tetap haram dikerjakan di kedua hari raya ini. Seandainya seseorang memiliki tanggungan mengqadha' puasa Ramadhan dan ia berkata, "Aku ingin mulai mengqadha' pada hari pertama bulan Syawal", kami katakan, ini haram. Andai ia bernadzar puasa pada hari senin lalu bertepatan dengan hari raya, ia diharamkan puasa pada hari tersebut.[289]

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang larangan puasa pada dua hari raya tersebut, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Larangan puasa pada dua hari raya; Idul Fitri dan Idul Adha. Larangan ini bersifat mengharamkan.
2. Hikmah larangan tersebut adalah agar makan sebagian daging kurban pada hari Idul Adha dan supaya beda antara puasa Ramadhan dan berbuka pada hari Idul Fitri.
3. Yang paling baik terkait materi khutbah adalah sesuai dengan waktu dan kondisi.
4. Disyariatkan makan sebagian daging kurban.[290]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang puasa pada dua hari yakni Idul Fitri dan Idul Adha; dua cara berpakaian yakni *isytimalus shamma'*[291] dan seseorang duduk *ihtiba'* dengan satu baju[292]; dan shalat pada dua waktu yakni setelah Subuh dan setelah Ashar.

Dalam hadits ini Abu Sa'id Al-Khudri mengabarkan bahwa Nabi ﷺ melarang puasa pada dua hari, dua model berpakaian dan shalat pada dua waktu. Puasa yang dilarang tersebut adalah puasa pada hari raya Idul Fitri serta Idul Adha, dan hikmahnya telah dijelaskan. Dua model berpakaian tersebut adalah *isytimalus shamma'* dan duduk *ihtiba'* dengan

---

289) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 280,281.

290) *Tanbihul Afham* II : 21-22.

291) Ialah berselubung dengan satu kain dengan meletakkan dua ujung kain di atas pundak kiri dan membiarkan sisi kanan terbuka bebas atau membalutkan kain dari sisi kanan menutupi tangan kiri dan pundak kiri kemudian mengembalikan lagi menutup tangan dan pundak kanan melalui belakang sehingga kedua sisi tubuh, kanan dan kiri tertutup semua, tanpa ada celah, --*penerj*.

292) Maksudnya, duduk di atas dua pantat sambil menegakkan kedua betis tanpa memakai sarung, kemudian berselubung dengan satu kain yang kedua ujungnya diikatkan ke lutut, --*penerj*.

dililit satu kain. Dalam satu riwayat Bukhari, tentang *ihtiba'* dengan satu kain, disebutkan lebih spesifik, yakni : *"Apabila tidak ada sesuatu yang menutupi kemaluannya dari langit."* Sebab kedua model berpakaian seperti ini berisiko menampakkan aurat. Adapun dua waktu tersebut adalah setelah shalat Subuh dan shalat Ashar agar kita jauh dari kemungkinan menyerupai orang-orang kafir yang sujud kepada matahari di waktu terbit dan tenggelam.

Pelajaran-pelajaran dari hadits ini :

1. Larangan puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Larangan ini berarti pengharaman.
2. Larangan *isytimalus shamma'* dan *ihtiba'* dengan mengenakan satu kain. Larangan ini bermakna pengharaman bila aurat terlihat, jika tidak maka berarti makruh.
3. Larangan shalat sunnah setelah shalat Subuh dan Ashar selama shalat sunah tersebut tidak memiliki sebab, seperti shalat tahiyyatul masjid dan semacamnya.
4. Kebijaksanaan dalam syariat Islam.
5. Antusiasme Nabi ﷺ agar umatnya tidak menyerupai orang-orang kafir.[293]

293) *Tanbihul Afham,* II : 23-24.

LARANGAN PUASA PADA HARI TASYRIQ

Seperti diungkapkan oleh Syaikh Utsaimin, berpuasa pada hari Tasyrik haram hukumnya kecuali puasa untuk membayar dam haji tamatuk dan qiran. Sebab Nabi ﷺ bersabda tentang hari-hari ini :

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ

"Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah."[294]

Ini menunjukkan bahwa hari-hari ini tidak cocok menjadi hari-hari puasa. Sebaliknya, hari-hari tersebut untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah. Hari-hari tasyriq adalah tiga hari setelah hari nahr (Idul Adha), yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hari-hari ini disebut *ayyamut tasyriq* karena pada hari-hari ini kaum muslimin biasanya mendendeng daging, kemudian mereka menjemurnya di bawah sinar matahari agar kering sehingga tidak membusuk dan tidak rusak.

Ungkapan penulis, "Kecuali puasa untuk membayar dam haji tamattuk dan qiran." Artinya, boleh puasa pada hari-hari ini karena sebab tersebut. Apabila seseorang menunaikan haji tamattuk, yakni ia datang menunaikan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji lalu tahallul, kemudian setelah itu menunaikan haji di tahun yang sama, maka ia harus membawa binatang kurban. Bila tidak mendapati, ia harus puasa tiga hari saat beribadah haji dan tujuh hari ketika sudah pulang. Orang yang berhaji qiran mirip orang yang haji tamattu', yakni ia berihram umrah dan haji sekaligus dengan mengucapkan : *'Labbaika 'umratan wa hajjan'*. Atau pertama-tama ia berihram untuk umrah, kemudian disambung dengan ibadah haji sebelum memulai thawaf. Maka orang yang berhaji qiran ini wajib menyembelih hewan kurban. Bila tidak mendapati ia harus berpuasa tiga hari saat beribadah haji dan tujuh hari bila telah pulang.

---

294) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 1141 dari Nubaisyah Al-Hudzali.

Dam atau denda haji tamattuk dan qiran, apabila orang yang menunaikan kedua haji ini tidak mendapatkannya, ia berpuasa tiga hari saat beribadah haji dan tujuh hari bila telah pulang ke negara sendiri. Tiga hari ini dimulai saat telah memakai pakaian ihram untuk umrah meskipun sebelum bulan Dzulhijjah. Bila seseorang berhaji tamattuk dan memakai pakaian ihram untuk umrah pada akhir bulan Dzul Qa'dah, sedangkan ia yakin tidak akan mendapatkan hewan kurban karena memang tidak punya uang, ia boleh mulai puasa saat itu juga.

Bila ditanyakan, bagaimana ia boleh berpuasa pada waktu umrah sementara Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini, *"...Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji..."* **(Al-Baqarah [2] : 196).** Jawabannya adalah sabda Nabi ﷺ, *"Umrah masuk dalam haji."*[295]

Masa puasa tiga hari ini berakhir tepat pada hari tasyriq yang terakhir. Atas dasar ini, bila orang yang terkena denda tidak berpuasa sebelum hari-hari tasyriq, berarti ia berpuasa pada tiga ari tasyriq ini. Dalilnya hadits Aisyah dan Ibnu Umar bahwa keduanya mengatakan, "Tidak diberi keringanan melakukan puasa pada hari-hari tasyriq, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban."[296] Ucapan sahabat, 'Tidak diberi keringanan, diberikan keringanan kepada kami,' atau semacamnya dianggap marfu' secara hukum.[297]

295) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 1218 dari Jabir.
296) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1997-1998.
297) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 281-282.

LARANGAN PUASA WISHAL

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah melarang puasa wishal. Mereka berkata, "Anda sendiri puasa wishal." Beliau menjawab, *"Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian, aku diberi makan dan minum."* Dalam hadits ini, Abdullah bin Umar menginformasikan bahwa Nabi melarang seseorang menyambung puasanya dengan hari berikutnya yang berarti ia tidak makan dan minum pada malam hari. Hal ini dilarang karena puasa seperti ini memayahkan tubuh dan menimbulkan kebosanan. Maka para sahabat bertanya, "Engkau sendiri puasa wishal dan kami melakukan puasa wishal karena mengikutimu." Lantas Nabi ﷺ menjelaskan sisi perbedaan antara diri beliau dan mereka. Yakni Allah memberi beliau makan dan minum sehingga puasa tanpa berbuka ini pun tidak mempengaruhi fisik beliau. Keistimewaan ini tidak dimiliki para sahabat.

Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan bahwa Nabi ﷺ memberi dispensasi bagi orang yang ingin puasa wishal agar ia melakukannya hingga waktu sahur, kemudian makan sahur untuk puasa hari berikutnya. Sebab ujung-ujungnya, ini hanya menunda makan dan minum sampai penghujung malam. Dan perbuatan ini tidak mengharuskan melanggar bahaya yang karenanya puasa wishal dilarang.

Pelajaran-pelajaran dari hadits ini :

1. Larangan puasa wishal di latar belakangi adanya bahaya yang muncul atau diprediksikan.
2. Boleh menyambung puasa hingga waktu sahur bagi orang yang ingin melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id.
3. Kesempurnaan syariat Islam dengan memberikan hak jiwa yang bersifat materi maupun penghambaan.
4. Antusiasme para sahabat terhadap kebaikan dan meniru Nabi ﷺ.

5. Bahwa pada dasarnya adalah semua perbuatan Nabi ﷺ itu diteladani sampai ada dalil yang menunjukkan kekhususan perbuatan tersebut untuk beliau.
6. Bolehnya puasa wishal dilakukan Nabi ﷺ, tidak untuk umat beliau.
7. Kebijaksanaan dalam membuat syariat, di mana tak seorang pun diberi hukum istimewa kecuali karena suatu alasan yang menuntutnya.
8. Bagusnya metode pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau menjelaskan sebab perbedaan antara diri beliau dan para sahabat agar mereka bertambah yakin kepada hukum.[298]

298) *Tanbihul Afham*, II : 605.

HUKUM BERSETUBUH PADA SIANG HARI RAMADHAN

Abu Hurairah mengisahkan bahwa para sahabat tengah duduk di sisi Rasulullah ﷺ sebagaimana kebiasaan mereka duduk-duduk di hadapan beliau, yakni untuk menimba ilmu sekaligus berkasih sayang dengan beliau. Manakala mereka dalam keadaan seperti itu, seorang laki-laki datang. Lelaki ini sadar dirinya telah binasa akibat dosa yang telah diperbuatnya dan ia ingin melepaskan diri darinya. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa!" Ketika itulah beliau langsung menanyakan sebabnya. Orang itu menjawab bahwa ia telah menyetubuhi istrinya siang hari Ramadhan dalam keadaan puasa. Nabi ﷺ tidak mencaci makinya sebab ia datang bertaubat guna melepaskan diri dari akibat tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Lantas beliau menunjukinya kepada perbuatan yang mengandung keselamatan.

Beliau menanyainya, apakah ia sanggup memerdekakan seorang budak untuk menjadi kaffarahnya. Orang tersebut menjawab tidak sanggup. Beliau bertanya lagi, apakah ia mampu puasa dua bulan berturut-turut, tidak diselingi berbuka satu hari pun. Orang itu menjawab, tidak mampu. Beliau melanjutkan ke tahap ketiga atau terakhir. Beliau bertanya, apakah ia bisa memberi makan 60 orang miskin. Lagi-lagi lelaki itu menjawab, tidak mampu. Kemudian orang itu pun duduk. Nabi pun tetap berada di tempat untuk beberapa saat lamanya. Lantas seorang Anshar datang membawa keranjang berisi kurma. Maka Nabi n bersabda kepada lelaki yang bertanya tadi, *"Ambil ini lalu sedekahkanlah."* Yakni, sebagai kaffarah yang wajib ia bayarkan.

Akan tetapi, lantaran kemiskinan orang ini dan karena ia tahu kemurahan hati Nabi ﷺ serta kecintaan beliau untuk memberi kemudahan kepada umat, ia memiliki keinginan lebih. Ia berkata, "Apakah aku harus bersedekah kepada orang yang lebih fakir dariku?" Dan ia bersumpah, di antara dua ujung kota Madinah ini tak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarganya. Nabi ﷺ pun tertawa heran kepada kondisi orang yang datang dalam keadaan takut untuk mencari keselamatan

itu. Namun ketika keselamatan sudah didapat, ia berbalik mencari bantuan. Lantas orang yang Allah ciptakan menyandang akhlak yang mulia ini mengizinkannya memberikan kurma tersebut sebagai makanan keluarganya. Sebab pemenuhan kebutuhan lebih didahulukan dibanding kaffarah.

Beberapa pelajaran dari hadits ini :

1. Besarnya dosa orang yang bersetubuh saat berpuasa Ramadhan.
2. Kaffarah yang paling keras wajib diterakan bagi orang yang bersetubuh saat puasa Ramadhan.
3. Kaffarahnya secara berurutan adalah memerdekakan budak; jika tidak mendapatkan budak maka puasa dua bulan berturut-turut; dan jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.
4. Bahwa kaffarah ini tidak gugur lantaran tidak sanggup menunaikannya bila orang yang bersangkutan mampu melaksanakannya tak lama setelah itu.[299)]
5. Bahwa memenuhi kebutuhan lebih didahulukan daripada menunaikan kaffarah.
6. Mudahnya syariat Islam terwujud dengan memperhatikan kondisi mukallaf dan tidak mewajibkannya melakukan sesuatu di luar kemampuan.
7. Bahwa orang yang melakukan dosa kemudian datang bertaubat tidak boleh dicela.
8. Bolehnya bersumpah meskipun tidak diminta.
9. Boleh bersumpah terkait sesuatu yang menjadi dugaan kuat.[300)]

---

299) Alasannya dalam hadits tersebut, bahwa Nabi memberi orang itu kurma dan memerintahkannya bersedekah dengan kurma itu sebagai kaffarahnya, padahal orang ini tidak mampu sesuai berita kondisi dirinya yang telah ia sampaikan. Dan manakala ia bersumpah kepada Nabi ﷺ, tidak ada di antara dua batas kota Madinah ini satu keluarga yang lebih miskin dari keluarganya, beliau mengizinkannya memberikan kurma itu sebagai makanan keluarganya. Dan beliau tidak mengatakan kepadanya bahwa kaffarah masih tetap menjadi tanggungannya. Andai masih menjadi tanggungannya, pastilah beliau memberitahukan.

300) Alasannya dalam hadits ini, orang itu bersumpah kepada Nabi ﷺ bahwa tak ada di antara dua batas kota Madinah satu keluarga yang lebih miskin dari keluarganya. Lantas Nabi ﷺ membenarkannya, padahal masalah seperti ini biasanya tidak diketahui secara pasti.

10. Bolehnya seseorang mengatakan dirinya sangat miskin bila ia jujur dan tidak bermaksud tidak rela terhadap takdir Allah.
11. Indahnya akhlak Nabi ﷺ dan lapangnya dada beliau.
12. Antusiasme para sahabat duduk-duduk bersama Nabi ﷺ guna menuntut ilmu dan budi pekerti, serta berkasih sayang dengan beliau.[301)]

---

301) *Tanbihul Afham*, I : 575-578.

HUKUM WANITA MENGONSUMSI PIL PENCEGAH HAID PADA BULAN RAMADHAN AGAR TIDAK PERLU MEMBAYAR PUASA DI LUAR BULAN RAMADHAN

Menurut saya tentang masalah ini, wanita tidak perlu melakukannya dan tetap seperti apa yang telah Allah takdirkan bagi kaum wanita. Sebab dalam mengadakan siklus bulanan ini, Allah memiliki hikmah tersendiri. Hikmah ini sesuai tabiat wanita. Maka bila darah haid ini dicegah keluar, pasti muncul dampak buruk bagi tubuh wanita. Padahal Nabi ﷺ telah bersabda :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan yang lain."

Ini belum lagi berbagai efek negatif kepada rahim yang dipicu pil-pil pencegah haid ini, sebagaimana disampaikan para dokter. Jadi menurut pendapat saya terkait masalah ini, kaum wanita tidak perlu menggunakan obat-obat seperti ini. Segala puji bagi Allah atas takdir dan hikmah-Nya. Bila haid datang ia tidak puasa dan shalat dan bila telah suci ia mulai puasa dan shalat lagi. Kemudian apabila Ramadhan telah usai, ia mengqadha' puasa yang terlewatkan.[302]

302) *Fatawa Islamiyah.*

HUKUM PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI

Wanita yang hamil atau menyusui tidak diperkenankan berbuka pada siang hari Ramadhan kecuali karena alasan syar'i. Bila wanita yang hamil atau menyusui tidak puasa karena ada udzur syar'i, keduanya wajib mengqadha' sejumlah puasa yang ditinggalkan, berdasarkan firman Allah terkait orang yang sakit ;

...فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ... ﴿١٨٤﴾

"...Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...." **(Al-Baqarah [2] : 184)**

Wanita hamil dan menyusui itu sama dengan orang sakit. Bila udzur wanita yang hamil atau menyusui adalah kekhawatiran terhadap keselamatan si bayi, maka selain membayar puasa keduanya wajib memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya dengan gandum, nasi, kurma atau makanan pokok manusia yang lain.

Sebagian ulama berkata, dalam kondisi bagaimanapun keduanya hanya wajib mengqadha' puasa, sebab tak ada dalil dari Al-Quran dan sunnah untuk mewajibkan memberi makan. Padahal prinsip dasarnya adalah seseorang bebas dari tanggungan sampai ada dalil yang menunjukkan adanya tanggungan tersebut. Ini mazhab Abu Hanifah dan pendapat ini kuat.[303)]

Seorang wanita melahirkan pada bulan Ramadhan. Setelah Ramadhan berlalu ia belum sempat mengqadha' puasa karena mengkhawatirkan bayinya. Kemudian ia hamil lagi dan melahirkan pada bulan Ramadhan berikutnya. Apa yang harus ia lakukan?

---

303) *Fatawa Islamiyah.*

Yang wajib dilakukan wanita ini adalah berpuasa sebagai ganti hari-hari yang ia tidak puasa pada Ramadhan pertama meskipun dikerjakan setelah Ramadhan kedua. Sebab ia tidak bisa mengqadha' antara Ramadhan pertama dan kedua karena ada udzur. Saya (Syaikh Utsaimin, --*ed.*) tidak tahu apakah ia merasa berat mengqadha' puasa pada musim dingin, sehari demi sehari meskipun ia menyusui. Allah akan menguatkan dirinya dan itu tidak akan berdampak buruk terhadap dirinya maupun air susunya.

Hendaknya ia berusaha semampunya membayar hutang puasa Ramadhan yang telah lewat sebelum datang Ramadhan kedua. Bila tidak berhasil, tidak mengapa ia menundanya sampai setelah Ramadhan kedua.[304]

304) *Fatawa Islamiyah.*

Hukum Mengoleskan Inai di Rambut Saat Puasa?

Apakah inai membatalkan puasa dan shalat? Tidak, mengoleskan inai saat puasa tidak membatalkan dan tidak sedikit pun mempengaruhi orang yang puasa. Seperti celak, tetes telinga dan tetes mata. Semua ini tidak membahayakan orang yang sedang puasa dan tidak membatalkannya.

Adapun mengoleskan inai saat shalat, saya tidak tahu bagaimana maksud pertanyaan ini. Sebab wanita yang sedang shalat tidak mungkin bisa memakai daun inai. Barangkali maksud penanya adalah, apakah inai menghalangi keabsahan wudhu bila seorang wanita menggunakannya. Bila ini maksudnya maka hal itu tidak menghalangi keabsahan wudhu. Sebab inai tidak memiliki materi yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Ia hanya berupa warna saja. Yang berpengaruh kepada wudhu itu adalah sesuatu bermateri yang menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga harus dihilangkan agar wudhu sah.[305]

305) *Fatawa Islamiyah.*

HUKUM MEROKOK SAAT PUASA RAMADHAN

Merokok itu haram engkau lakukan, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan; siang maupun malam. Bertakwalah kepada Allah terkait dirimu dan tinggalkanlah rokok demi menaati Allah. Jagalah iman dan kesehatanmu, harta dan anak-anakmu, serta kegiatanmu bersama keluargamu agar Allah menganugerahkan kesehatan dan keselamatan kepada dirimu.

Adapun orang yang mengatakan bahwa rokok bukan minuman, tolong jawablah pertanyaan saya, "Adakah ungkapan "Si Fulan minum rokok"?" Ya, ada ungkapan, minum rokok.[306] Meminum setiap sesuatu itu sesuai barangnya. Dan rokok ini adalah minuman, tidak diragukan. Ia adalah minuman yang berbahaya dan diharamkan. Nasihatku kepada para perokok aktif, hendaknya bertakwa kepada Allah terkait dirinya, harta, anak dan keluarganya. Sebab semua yang telah disebutkan ini ikut terkena dampak buruk merokok. Dengan demikian, jelaslah bahwa merokok itu membatalkan puasa di samping mengandung dosa. Aku memohon kepada Allah untuknya dan untuk saudara-saudara kita muslimin akan keterjagaan dari apa yang dapat mengundang murka Allah.

306) Dalam bahasa Arab, orang yang mengisap rokok diungkapkan dengan kata *syariba* yang berarti meminum, --*ed.*

LARANGAN-LARANGAN KETIKA IHRAM

Sarangan dalam ihram ada sembilan perkara. Dengan pembatasan sembilan ini, seseorang bisa jadi bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa larangan ihram ada sembilan?" Jawabannya adalah, "Pembatasan ini berdasarkan penelitian secara seksama lalu disimpulkan." Bila orang itu kurang puas dan bertanya lagi, "Anda menentukan larangan itu berjumlah sembilan merupakan bid'ah. Apakah Rasulullah ﷺ pernah bersabda bahwa larangan-larangan dalam ihram ada sembilan?" Jawabannya adalah, "Memang benar, Nabi ﷺ tidak pernah mengatakan seperti itu. Akan tetapi, beliau tidak pernah melarangnya. Membatasi larangan ihram hanyalah persoalan sarana. Artinya, itu merupakan sarana agar ilmu ini mudah dipahami oleh umat. Karena dengan demikian pemahamannya menjadi lebih mudah.

Dalam persoalan ini, Rasulullah ﷺ kadang-kadang bersabda, *"Tujuh kelompok akan dinaungi oleh Alah di bawah naungan-Nya."*[307] Seandainya beliau bersabda "Allah akan menaungi di bawah naungan-Nya imam yang adil," dan pada kesempatan lain beliau bersabda, "Allah akan menaungi di bawah naungan-Nya seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah," dan demikian seterusnya hingga tujuh kelompok yang disebutkan di tempat berbeda lalu kita mengumpulkannya menjadi satu, apakah ini disebut bid'ah?" Jawabannya tentu saja tidak. Rasulullah ﷺ terkadang menyatukan dan membatasi sesuatu.

1. Mencukur Rambut

Inilah larangan pertama. Penulis menggunakan istilah *halqu sya'r* bukan *izalatu sya'r* karena mengikuti istilah dalam Al-Quran. Yaitu, firman Allah Ta'ala :

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ﴿١٩٦﴾

307) Diriwayatkan oleh Bukhari, 660; dan Muslim, III : 93.

"Dan jangan kalian mencukur kepala kalian..." **(Al-Baqarah [2] : 196)**

Hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan bila kita ingin mengingatkan sesuatu. Yakni, berusaha selalu menggunakan istilah Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih baik, sebab di dalam istilah-istilah tersebut mengandung dalil dan hukum. Dengan demikian, seorang penulis hendaknya selalu menggunakan istilah-istilah dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalil yang menunjukkan bahwa memotong rambut saat ihram dilarang adalah firman Allah Ta'ala, *"Dan jangan kalian mencukur kepala kalian..."* **(Al-Baqarah [2] : 196).** Tidak diragukan bahwa dalil itu lebih khusus daripada yang ditunjukkan (*madlul*) karena yang dilarang dalam dalil tersebut adalah mencukur rambut. Hukum yang berlaku dari dalil tersebut adalah mencukur rambut secara umum, termasuk mencukur bulu kemaluan, kumis, jenggot, bulu ketiak dan lainnya. Tidaklah benar bila mengambil dalil yang lebih khusus dari dalil yang umum. Akan tetapi, ada yang mengatakan, "Kami mengiyaskan larangan mencukur rambut yang lain kepada larangan mencukur rambut kepala."

Bila kita mengambil dalil dari ayat tersebut, maka itu berarti pengambilan dalil larangan mencukur rambut kepala berdasarkan lafazh ayat tersebut. Dan, mengambil dalil larangan mencukur rambut lain berdasarkan qiyas.

Ibnu Hazm dan jajaran mazhab Zhahiriyah mengatakan, "Kami tidak menerima qiyas sebab Allah ﷻ telah berfirman, *"Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu..."* **(An-Nahl [16] : 89)**. Allah tidak melarang kita kecuali mencukur rambut kepala, lantas mengapa kita mempersempit diri dalam ibadah kepada Allah dan mengatakan, 'Semua rambut tidak boleh dicukur?'"

Bila kita mengatakan bahwa qiyas berlaku dalam perkara yang keluar dari satu perkara yang telah ditetapkan oleh dalil, maka kita perlu menetapkan persamaan alasan antara perkara yang asli dan perkara yang akan diqiyaskan. Yakni, apa alasan yang kita gunakan untuk menyamakan rambut selain kepala dengan rambut kepala. Mereka menjawab, "Alasannya adalah kesenangan. Sebab, mencukur rambut akan menghasilkan kebersihan. Pasalnya, ketika rambut yang (tidak dicukur) bertambah kotor akan menumbuhkan kutu, bau tidak sedap, dan mengganggu."

Apakah alasan ini bisa diterima? Kita akan melihat, apakah orang yang sedang ihram dilarang dari kesenangan. Jawabannya, kesenangan dalam hal makan tidak dilarang. Orang yang sedang ihram boleh memakan makanan yang baik sesukanya. Kesenangan dalam berpakaian juga tidak dilarang. Ia boleh saja memakai baju yang dibolehkan dalam ihram sesukanya. Membersihkan kotoran juga tidak dilarang. Ia boleh mandi dan membersihkan diri dari kotoran. Siapa yang mengatakan bahwa alasan pelarangan mencukur rambut adalah kesenangan yang kita mengiyaskan rambut lain berdasarkan itu? Akan tetapi, alasan yang nyata, bahwa orang yang berihram bila mencukur rambut kepalanya maka perbuatannya itu telah menggugurkan sebuah rukun manasik syar'i, yaitu menggundul atau mencukur sebagian rambut kepala pada akhir ibadah umrah dan ketika melempar jumrah aqabah saat beribadah haji. Bila seseorang telah menggundul rambutnya sebelum itu, ia akan tiba di Mekah beberapa jam pada hari yang sama. Lantas apa yang akan dia lakukan (untuk menunaikan rukun mencukur rambut bila ia sudah menggundul sebelumnya)? Jadi, alasannya adalah menggugurkan satu rukun manasik, yaitu menggundul atau mencukur rambut kepala. Alasan ini lebih mendekati kebenaran daripada alasan kesenangan hati. Dengan demikian, tidak ada yang dilarang kecuali mencukur rambut kepala saja.

Mereka juga mengatakan, "Hukum dasarnya adalah halal terkait seseorang yang memotong rambutnya, sehingga kita tidak mungkin melarang orang melakukan sesuatu terhadap rambutnya kecuali dengan dalil. Inilah yang lebih dekat kepada kebenaran." Akan tetapi, teori itu terkadang berbeda dengan prakteknya. Seandainya semua orang menjauhkan diri dari tindakan memotong semua rambut di tubuhnya, seperti kumis, ketiak, dan bulu kemaluan sebagai wujud kehati-hatian, tentu ini lebih baik. Tetapi, bila kita mewajibkan dan menganggap dosa orang yang mencukur rambut selain rambut kepala padahal tidak ada dalil yang mengeluarkannya dari hukum mubah, maka ini perlu dikaji lebih dalam lagi.

2. Memotong Kuku

Larangan kedua adalah memotong kuku dengan istilah *ta'lim azhafir.* Seandainya penulis menggunakan istilah *izalatul azhafir* tentu

maknanya lebih umum, mencakup pemotongan kuku dengan berbagai bentuknya.

Memotong kuku artinya memangkasnya dengan pemotong kuku. Pada zaman dahulu, orang-orang memotong kuku dengan pisau kecil. Mereka memotong ujung kuku sedikit demi sedikit layaknya orang meruncingkan pencil.

Tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang larangan memotong kuku saat ihram. Akan tetapi, ulama mengiyaskannya dengan larangan mencukur rambut dengan seluruh bentuk kesenangan lainnya. Bila Dawud berpendapat bahwa mencukur semua rambut di tubuh itu berlaku hukum sama dengan mencukur rambut kepala, maka larangan memotong kuku ini lebih pantas. Karena itu, Dawud menyebutkan adanya kemungkinan interpretasi lain dalam hukum selain rambut kepala bisa jadi tidak termasuk yang dilarang, berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa selain rambut kepala bukan larangan. Akan tetapi, sebagian ulama menyebutkan adanya kesepakatan (ijma') bahwa memotong kuku termasuk larangan dalam ihram. Bila ijma' ini benar adanya, tidak ada alasan untuk menyelisihinya. Ia mesti diikuti. Namun, bila ijma' itu ternyata tidak benar adanya, kita akan meneliti kepastian hukum memotong kuku sebagaimana kita membahas hukum mencukur rambut selain rambut kepala.

Memotong kuku mencakup semua pemotongan kuku dengan cara apa pun, baik dengan memotong (dengan alat potong kuku), memangkasnya, atau dengan mematahkannya. Memotong kuku tersebut mencakup kuku tangan dan kuku kaki. Maka barangsiapa mencukur tiga rambut atau memotong tiga kuku, ia wajib membayar denda (dam). *Man* adalah isim syarat, *halaqa* adalah *fi'il syarat*, *qalama* adalah *fi'il* yang *ma'tuf* kepada *fi'il syarat*. *Fa alaihi dam* adalah kalimat yang merupakan jawaban syarat. Maksudnya, siapa saja yang sedang berihram, mencukur tiga rambut atau memotong tiga kuku maka ia wajib membayar denda (dam). Karena hitungan jama' minimal adalah tiga. Bila minimal jama' adalah tiga, maka bila ia telah mencukur tiga rambut saja maka ia dinyatakan telah mencukur rambut. Anehnya, para ahli fikih menyatakan bahwa seandainya seseorang mencukur tiga rambut dari rambut kepalanya, itu tidak membuatnya harus membayar denda, kemudian mereka menempatkan tiga rambut dalam posisi mencukur.

Dapat diketahui dari perkataannya : Tiga (rambut), maka ia wajib membayar denda, bahwa bila seseorang mencukur rambut atau memotong kuku di bawah jumlah itu berarti ia tidak wajib membayar denda. Akan tetapi, mereka mengatakan, "Ia wajib memberi makan orang miskin untuk setiap rambut yang dicukur dan kuku yang dipotong itu." Perincian seperti ini membutuhkan dalil. Manakah dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwa rambut satu yang dicukur atau kuku satu yang dipotong wajib memberi makan orang miskin? Karena itulah, para ulama berselisih pendapat dalam menentukan ukuran yang mewajibkan fidyah, menjadi beberapa pendapat, yaitu; ***Pertama,*** mazhab Imam Ahmad, wajib membayar fidyah bila mencukur tiga rambut atau lebih. ***Kedua,*** wajib membayar fidyah bila mencukur empat rambut. ***Ketiga,*** wajib membayar fidyah bila mencukur lima rambut. ***Keempat,*** wajib membayar fidyah bila mencukur seperempat bagian kepala. ***Kelima,*** wajib membayar fidyah bila mencukur dengan ukuran telah menghilangkan gangguan di kepala.

Adapun pendapat yang paling dekat dengan dhahir ayat Al-Quran adalah pendapat yang terakhir; bila mencukur dengan ukuran telah menghilangkan gangguan di kepala. Yakni bila mencukur hingga semua kulit kepala terlihat jelas, inilah pendapat Imam Malik. Artinya, bila seseorang telah mencukur rambutnya semua (gundul) yang membuat kepalanya terbebas dari rasa yang mengganggu, dalilnya; (1) Firman Allah Ta'ala, *"Dan jangan kalian mencukur kepala kalian..."* **(Al-Baqarah [2] : 196).** Berdasarkan ayat tersebut, seseorang tidak disebut telah mencukur rambut (yang mewajibkan fidyah) bila gangguan di kepalanya masih ada. Namun, bila mencukur itu telah membuatnya terbebas dari gangguan, maka ia harus membayar fidyah. (2), bahwa Nabi ﷺ telah berbekam di kepala beliau, padahal beliau sedang ihram. Bekam di kepala itu mesti mencukur rambut di bagian kepala yang akan dibekam. Bekam tidak mungkin dilakukan tanpa pencukuran rambut. Namun demikian, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ membayar fidyah. Karena, rambut yang dicukur tidaklah menghilangkan gangguan karena rambut tebal atau panjang. Rambut yang dicukur di tempat yang akan dibekam terhitung sedikit bila dibandingkan dengan rambut yang masih tersisa. Berdasarkan ini, kita mengatakan bahwa siapa yang mencukur tiga, empat, lima, sepuluh, atau duapuluh helai rambut, ia tidak harus membayar *dam* dan perbuatannya ini tidak disebut sebagai istilah 'mencukur' yang berkonsekuensi membayar *dam.*

Akan tetapi, apakah ia sudah disebut sebagai orang yang bertahallul atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Sebab, kita memiliki kaidah : Implementasi perintah itu tidak disebut sempurna kecuali dengan mengerjakan seluruhnya dan implementasi larangan tidak disebut sempurna kecuali dengan meninggalkan seluruhnya. Bila Anda dilarang dari sesuatu, Anda harus meninggalkan larangan tersebut secara keseluruhan dan parsial. Dan bila Anda diperintah untuk mengerjakan sesuatu, maka Anda harus mengerjakan seluruhnya dan bagian-bagiannya. Dengan demikian, kita katakan, bila mencukur seluruh rambut (gundul) atau mencukur yang membuat terbebas dari gangguan diharamkan, maka mencukur sebagian darinya juga diharamkan. Hanya saja, persoalan fidyah tidak masuk dalam bahasan pengharaman.

Bila seseorang bertanya, "Apakah sesuatu yang menjadi bagian dari semua larangan dalam ihram hukumnya haram, dan tidak ada kewajiban membayar fidyah dalam hal ini?" Jawabannya, benar. Akad nikah dan khitbah itu haram bila dilakukan terhadap mahram, tetapi tidak ada kewajiban membayar fidyah dalam kedua perkara ini.

Yang benar, membersihkan kutu dari rambut tidak haram. Tetapi, orang yang berihram telah melanggar yang diharamkan bila ia mencukur rambut guna menghilangkan kutu dari kepalanya. Jadi, mencukur seluruh rambut kepala diharamkan dan harus membayar fidyah. Mencukur sebagian rambut juga haram tetapi tidak wajib membayar fidyah, kecuali bila telah menghilangkan gangguan dari kepala. Inilah pendapat yang rajih.

Persoalan rambut kepala itu ada tiga pembahasan pemilahan. ***Pertama,*** bila seseorang memotong beberapa helai rambut namun tidak masuk dalam hukum mencukur, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. ***Kedua,*** bila ia mencukur sebagian rambut akan tetapi karena suatu alasan seperti untuk dibekam di kepala, bagian kepala tertentu terluka dan tidak kunjung sembuh atau yang semacamnya, maka ia sebenarnya hanya mencukur bagian yang diperlukan. Dan ia tidak terkena konsekuensi hukum apa pun. Dalil kita adalah perbuatan Nabi ﷺ ketika beliau berbekam saat beliau sedang ihram, dan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau membayar fidyah. ***Ketiga,*** bila ia menggundul atau mencukur sebagian besar rambutnya, maka ia wajib membayar fidyah. Jelas bahwa perbuatan tersebut diharamkan baginya. Akan tetapi, bila ia mencukur sebagian besar rambutnya, maka sebagian besar

itu dihitung sama dengan keseluruhan dalam banyak perkara. Kalau bukan karena Rasulullah ﷺ mencukur rambut beliau untuk bekam dan beliau tidak membayar fidyah karena itu, tentu kita akan mengatakan, bila seseorang mencukur sebagian rambut kepalanya, ia wajib membayar fidyah karena yang diharamkan mencakup banyak dan sedikit.

Ketahuilah bahwa persoalan larangan-larangan ihram, ketika para ulama membicarakan denda seperti ini, mereka tidak mengartikan bahwa denda tersebut sudah pasti. Akan tetapi merupakan satu dari tiga perkara: (1) denda; (2) memberi makan enam orang miskin, setiap satu orang ½ sha'; dan (3) puasa tiga hari. Kecuali bila orang yang ihram melakukan persetubuhan saat haji sebelum tahalul pertama karena bila ia melakukan ini ia wajib membayar denda satu ekor hewan kurban. Bila tidak, balasan binatang buruan adalah semisalnya, seperti yang akan dijelaskan ,*insya Allah,* dalam persoalan fidyah.

Kebanyakan mufti ketika dimintai fatwa oleh seseorang dalam persoalan yang ada kemungkinan pilihan seperti ini, mereka menjawab bahwa ia wajib membayar denda (*dam*). Ia berpegang teguh dengan pendapat itu dan tidak menyadarinya, padahal dia telah membebani orang dengan membeli hewan *dam*. Dan, barangkali orang tersebut berhutang untuk membelinya, padahal seandainya dia berfatwa kepadanya, bahwa kamu boleh memilih membayar dam, atau memberi makan enam orang miskin, setiap satu orang setengah sha' atau puasa tiga hari, tentu persoalannya lebih ringan. Bagi orang tersebut, mufti tersebut wajib menjelaskan kepada kaum muslimin hukum syar'i ini. Dalil atas wajibnya membayar fidyah bagi orang yang mencukur kepalanya adalah firman Allah Ta'ala :

"Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya..." **(Al-Baqarah [2] : 196)**

Sebagai catatan, bahwa tidak diharamkan bagi orang yang sedang berihram untuk menggaruk kepalanya, kecuali bila ia menggaruknya hingga membuat rambutnya rontok. Maka ini menjadi haram. Akan tetapi, bagi orang yang menggaruknya dengan kuat, kemudian ada rambut yang rontok tanpa sengaja, maka tidak apa-apa baginya. Pernah dikatakan kepada Aisyah, "Sesungguhnya ada orang yang mengatakan

bahwa menggaruk kepala itu tidak boleh." Maka, Aisyah menjawab, "Seandainya aku tidak bisa menggaruknya dengan tangan, niscaya aku akan menggaruknya dengan kakiku. Ungkapan tersebut merupakan bahasa dari Aisyah yang menunjukan bahwa itu sangat boleh. Saya melihat banyak orang yang beribadah haji yang menggaruk kepalanya, maka ia hanya menggarukkan ujung jarinya saja karena takut akan merontokkan rambutnya. Ini merupakan perbuatan yang berlebihan.

3. Menutup Kepala dengan Berbagai Penutup

Ini merupakan larangan ketiga saat orang ihram. Yaitu menutup kepala dengan topi, peci, sorban dan semacamnya. Dalil larangan ini bahwa ketika ada orang yang menutup kepalanya di Arafah, maka Nabi ﷺ bersabda :

وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ

"Dan jangan pula kalian menutup kepalanya."[308]

Yaitu janganlah mereka menutupnya. Larangan ini berlaku umum untuk semua penutup kepala. Adapun tentang sorban ada nash khusus tentang larangannya. Nabi ﷺ ketika ditanya tentang apa yang mesti dipakai oleh orang yang berihram, maka beliau menjawab, *"Dan jangan pula kalian menutup kepalanya."*[309] Ini merupakan penyebutan satu bagian dari bagian-bagian yang umum dalam sabda beliau, "Dan jangan pula diberi tutup kepala (serban)."

Perkataan penulis, *"Malasiq* (menempel)," mengeluarkan apa saja yang tidak menempel di kepala. Karena, apa pun yang tidak menempel di kepala tidak disebut menutupi kepala. Misalnya payung yang dipegang oleh orang yang sedang ihram untuk melindungi diri dari terik sinar matahari atau hujan. Perbuatan ini tidak bermasalah apa-apa dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Inilah pendapat penulis dan pendapat ini yang benar, bahwa sesuatu yang tidak menempel dibolehkan dan tidak membayar fidyah.

Pendapat para ulama masa sekarang bahwa orang yang berteduh dengan payung atau sekedup, maka ini diharamkan dan wajib

---

308) Diriwayatkan oleh Bukhari, I : 319, 361, 363; dan Muslim, IV : 23
309) Diriwayatkan oleh Bukhari, I : 319, 361, 363; dan Muslim, IV : 23

membayar fidyah. Maka berdasarkan pendapat ini, orang yang sedang berihram tidak boleh berteduh dengan payung kecuali karena alasan darurat dan bila melakukannya maka ia wajib membayar fidyah. Orang yang berihram juga tidak boleh menaiki mobil yang tertutup karena itu berarti ia berteduh dengannya.

Bila terpaksa melakukannya ia harus membayar fidyah. Akan tetapi, pendapat ini sudah tidak dipakai sejak lama dan tidak diamalkan lagi pada zaman sekarang, kecuali kelompok Syi'ah Rafidhah. Mereka tetap memegang pendapat ini. Saya juga mengira bahwa mereka memegang pendapat ini pada masa-masa akhir saja. Bila tidak, siapa yang mengetahui ada orang yang mengamalkannya sebelum kita mengetahui pendapat ini dari mereka. Bagaimana pun itulah pendapat mereka. Maka penulis memegang pendapat yang benar dalam permasalahan ini yang menyelisihi pendapat Rafidhah.

Perlu diketahui bahwa menutup kepala itu ada beberapa hukum; ***Pertama,*** boleh menurut nash dan ijma'. Misalnya seseorang memoles rambutnya dengan hena, misalnya, atau madu, atau lem dengan tujuan agar rambutnya tidak rontok. Dalilnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ yang berkata, "Aku melihat Rasulullah melumuri rambut beliau."[310)]

Kedua, menutup kepala tanpa ada maksud untuk menutupi. Misalnya, seseorang membawa furnitur di atas kepalanya. Perbuatan ini tidak bermasalah karena tidak ada maksud untuk menutupi. Dan pada umumnya orang tidak akan menutup kepalanya dengan berbuat seperti itu.

Ketiga, menutup kepalanya dengan sesuatu yang biasa dipakai untuk kepala, misalnya kopiah, kerudung (seperti yang biasa digunakan bangsa Arab), dan sorban. Maka ini haram menurut nash dan merupakan ijma' para ulama.

Keempat, menutup kepala dengan sesuatu yang tidak termasuk pakaian, tetapi itu menempel dan memakainya dengan maksud sebagai penutup. Perbuatan ini tidak boleh dan dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Janganlah kalian menutup kepalannya."*

---

310) Diriwayatkan oleh Bukhari, III : 317.

Kelima, menutup kepalanya dengan suatu yang menyertainya misalnya payung, mobil, sekedup unta, dan semacamnya. Dalam persoalan ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan inilah pendapat yang benar, sedangkan sebagian yang lain melarangnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keenam, menutup kepala dengan suatu yang terpisah dengannya dan mengikuti. Misalnya berteduh di tenda atau baju yang ia letakkan di batang pohon atau dahannya atau yang semacamnya. Maka perbuatan ini boleh dan tidak ada masalah. Ada riwayat yang shahih bahwa Nabi ﷺ dibuatkan kubah (tenda) di Namirah. Tenda itu tetap di sana hingga matahari condong di Arafah.[311)]

Jika seseorang berkata, "Berteduh dengan payung dan semacamnya, bukankah ini disebut penutup?" Jawabannya itu bukanlah penutup. Karena orang yang berjalan di sampingnya dapat melihat seluruh kepalanya. Nabi ﷺ pun dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Bilal dan Usamah, salah seorang darinya menuntun beliau di atas punggung unta, sedangkan seorang lagi menaruh bajunya di atas kepalanya hingga melempar jumrah 'Aqabah.[312)] Maksudnya beliau berteduh dengan baju itu. Ini sama persis dengan memakai payung.

Larangan menutup kepala berlaku khusus untuk laki-laki. Adapun hukum mencukur rambut kepala dan memotong kuku maka hukum ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Tampak dari perkataan penulis bahwa menutup wajah tidak haram dan bukan merupakan larangan karena penulis mengatakan, "Barangsiapa menutup kepalanya." Ia tidak membahas soal wajah. Jika ia tidak menyinggungnya, maka pada dasarnya hukumnya halal. Berdasarkan ini, orang yang berihram tidak apa-apa menutup wajahnya dengan itu. Ini merupakan persoalan yang diperselisihkan di antara para ulama. Sebagian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kaum laki-laki yang sedang berihram tidak boleh menutup wajahnya, berdasarkan keshahihan redaksi dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما tentang kisah seorang lelaki yang dijatuhkan oleh untanya. Redaksinya adalah, "Dan jangan (ditutupi) wajahnya." Sedangkan

---

311) Telah ditakhrij sebelumnya.

312) Diriwayatkan oleh Bukhari, I : 390, Muslim, IV : 71.

di *Ash-Shahihain,* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah kalian menutupi kepalanya."[313] Lafazhnya hanya demikian.

Muslim meriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Dan jangan (ditutupi) wajahnya."[314] Para ulama berbeda pendapat terkait keshahihan lafazh tersebut. Bagi ulama yang menganggap lafazh tersebut shahih, mereka berpendapat, "Orang yang berihram tidak boleh menutup wajahnya." Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa redaksi tersebut tidak shahih, mereka berpendapat bahwa menutupi wajah boleh. Ibnu Hazam رحمه الله berkata, "Orang yang masih hidup boleh menutupi wajahnya, sedangkan orang yang sudah meninggal tidak boleh ditutupi wajahnya."

4. Memakai Pakaian yang Dijahit

Ada dua pembahasan dalam persoalan ini; ***Pertama,*** apakah makna pakaian yang dijahit? Jawabannya adalah, pakaian yang dijahit menurut para ahli fikih adalah semua pakaian yang dijahit pada bagian anggota tubuh atau pada bagian badan seluruhnya. Misalnya gamis, celana, jubah, rompi dan semacamnya. Maksud pakaian yang dijahit bukanlah pakaian yang ada jahitannya. Tetapi, pakaian yang memang untuk ihram boleh dipakai meskipun ada jahitannya.

Kedua, pakaian harus dipakai sebagaimana biasanya pakaian dipakai secara wajar. Seandainya seseorang hanya meletakkannya saja maka tidak ada persoalan dalam hal ini. Maksudnya, kalau seseorang memakai gamis di tubuhnya dengan cara memakai seperti memakai jubah (yakni lengan bajunya tidak dipakai), maka ini tidak apa-apa karena ia tidak memakainya sebagaimana mestinya. Dalilnya adalah hadits dari Abdullah bin Umar bin Khaththab رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang apa yang mesti dipakai saat ihram. Maka beliau menjawab :

لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ

313) Sudah ditakhrij sebelumnya.
314) Diriwayatkan oleh Muslim, 1206.

"Janganlah engkau memakai gamis, sorban, baju panjang yang bertutup kepala, celana panjang, serta khuf."[315]

Beliau menyebutkan lima jenis pakaian yang tidak boleh dipakai, padahal beliau ditanya tentang pakaian apa yang mesti dipakai. Maka beliau menjawab dengan pakaian yang tidak boleh dipakai. Maknanya, orang yang berihram boleh memakai selain lima yang disebutkan itu. Beliau lebih memilih menyebutkan yang tidak boleh dipakai daripada pakaian yang mesti dipakai karena pakaian yang tidak boleh dipakai lebih sedikit daripada yang boleh dipakai.

Dikisahkan bahwa orang pertama yang menggunakan ungkapan pakaian yang dijahit adalah Ibrahim An-Nakha'i ﷺ. Ia termasuk ahli fikih generasi tabi'in. Ini karena beliau lebih menguasai ilmu fikih daripada pengetahuan tentang hadits. Karena itu, beliau dianggap sebagai ahli fikih. Karena itu, beliau berkata, "Janganlah kalian memakai pakaian yang dijahit."

Karena ungkapan tersebut tidak berasal dari manusia yang maksum ﷺ, wajar bila menimbulkan beberapa persoalan : ***Pertama,*** dari segi keumumannya. ***Kedua,*** dari segi interpretasinya. Kalau kita memakai keumuman (generalisasi) redaksi tersebut, berarti kita mengharamkan semua pakaian yang ada jahitannya. Karena kata *mukhayath* adalah *isim maf'ul* yang bermakna *makhyuth* (dijahit). Karena ungkapan ini masih meragukan bahwa tidak ada yang boleh dipakai saat ihram secara syar'i bila ada jahitannya, karena itu dilarang. Yakni, seandainya seseorang memakai pakaian yang ditambal atau pakaian yang disambung dari dua kain, apakah ini termasuk pakaian dijahit (yang dilarang)? Jawabannya, secara bahasa itu pakaian yang dijahit antara satu dan lainnya. Pakaian seperti ini tidak haram, tetapi boleh dipakai.

Jadi, ungkapan Nabi ﷺ lebih utama daripada ungkapan tersebut. Karena beliau menyebutkan sejumlah pakaian yang dilarang, bukan pembatasan. Tidak ada yang ambigu dalam ungkapan beliau tersebut. Agar lebih jelas, mari kita kembali ke tafsir hadits Rasul ﷺ tersebut.

Beliau bersabda, *"Janganlah kalian memakai gamis."* Gamis adalah pakaian yang dijahit sesuai bentuk badan. Ia memiliki lengan baju seperti pakaian yang ada pada kita sekarang ini. Pakaian seperti ini tidak

---

315) Telah ditakhrij sebelumnya.

dipakai untuk orang yang berihram. Karena bila ia memakainya maka tidak ada syiar yang tampak untuk manasik. Di samping itu, karena alasan banyaknya keragaman di antara manusia. Ada yang memakai gamis model ini dan ada yang memakai model itu. Ini tentu tidak terjadi bila mereka memakai satu model dalam berpakaian.

Beliau ﷺ bersabda, *"Tidak pula sarawil (celana panjang)." Sarawil* adalah kata tunggal, bukan plural. Pluralnya adalah *sarawilat.* Ada yang menyatakan bahwa *sarawil* adalah kata plural, sedangkan kata tunggalnya adalah *sirwal.* Akan tetapi, bahasa yang fasih, *sarawil* adalah kata tunggal. Ibnu Malik berkata di dalam buku *Al-Alfiyah,* "Celana pendek (dengan ungkapan plural) menyerupai pakaian yang dilarang secara umum." Yakni *sighah muntahal jumu'.*

Sarawil adalah pakaian yang dipotong (sebelum dijahit) sesuai ukuran tertentu menurut bentuk tubuh, yaitu kedua kaki.

Beliau ﷺ bersabda, *"Dan tidak pula baju panjang bertutup kepala."* Yaitu baju longgar yang ada penutup kepala yang bersambung dengannya. Beliau bersabda, *"Dan tidak pula sorban."* Yaitu pakaian untuk kepala. Orang yang berihram tidak boleh memakainya. Beliau tidak bersabda, "Janganlah menutup kepala." Karena beliau tidak ditanya kecuali tentang apa yang dipakai. Maka beliau menyebutkan yang dipakai di kepala, yaitu sorban. Dan yang dipakai di bawah badan, yaitu celana panjang. Dan yang dipakai di tubuh bagian atas, yaitu gamis.

Beliau bersabda, *"Dan jangan memakai khuf."* Yaitu, yang dipakai di kaki dan dibuat dari kulit atau semacamnya. Ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram. Hanya saja, beliau mengecualikan :

مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

"Barangsiapa tidak mendapatkan sandal hendaklah memakai khuf. Dan, barangsiapa tidak mendapatkan kain sarung, hendaklah memakai celana panjang."[316)]

---

316) Diriwayatkan oleh Bukhari, I : 462, IV : 88; dan Muslim IV : 3.

Dengan ini, kita mengingkari udzur bahwa bila seseorang yang naik pesawat terbang, bila pakaian ihramnya ada di kabin di dalam pesawat, maka kita katakan bahwa itu bukanlah udzur. Buatlah baju sebagai selendang badan, sedangkan celana panjang sebagai pakaian bawah. Bila ia memakai tutup kepala, jadikanlah tutup kepala sebagai pakaian atau jadikanlah gamis sebagai pakaian dan pakailah celana panjang karena Anda tidak mendapatkan sarung.

Beliau bersabda, *"Barangsiapa tidak mendapatkan sandal hendaklah memakai khuf."* Apakah ini berlaku ketika diperlukan saja atau berlaku umum? Maknanya, apakah seandainya seseorang menaiki mobil—seperti yang banyak terjadi sekarang ini— menuju Masjidil Haram tanpa perlu jalan kaki, apakah kita mengatakan, bahwa ia boleh memakai sepatu bila tidak mendapatkan sandal? Atau, apakah kita akan mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ membolehkan pemakaian sepatu ketika tidak ada sandal karena manusia itu butuh berjalan kaki. Dan selain itu, di sekitar Mekah ada lembah dan gunung yang secara umum tidak lepas dari duri dan banyak batu yang bisa melukai jari kaki? Maka dengan ini dibolehkan baginya menggunakan sepatu?

Jawabannya, yang tampak bagi saya, sepatu tidak boleh dipakai kecuali karena diperlukan. Adapun bila tidak diperlukan seperti yang terjadi di masa kita sekarang ini, maka tidak perlu memakainya.

Persoalan, apakah bila boleh baginya memakai sepatu, ia wajib memotong sepatu itu hingga di bawah mata kaki? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi dua; ***Pertama,*** ia wajib memotongnya hingga di bawah mata kaki. Dalilnya adalah riwayat yang shahih di dalam kitab Ash-Shahihain dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda:

فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

"Maka, hendaknya ia memotongnya, sehingga berada di bawah kedua mata kaki."[317]

Kedua, tidak wajib dipotong. Karena ada riwayat dalam Ash-Shahihain dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ berkuthbah di hadapan banyak orang pada hari Arafah dan bersabda, *"Siapa yang tidak*

317) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

mendapatkan sandal, maka boleh memakai khuf. Dan, siapa yang tidak mendapatkan sarung, hendaknya memakai celana." Beliau tidak memerintahkan agar dipotong.

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas lebih akhir, karena hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ terjadi di Madinah sebelum Nabi ﷺ pergi untuk ibadah haji. Hadits riwayat Ibnu Abbas ﷺ terjadi di Arafah setelah itu. Selain itu, kaum muslimin yang hadir mendengarkan ucapan Rasulullah ﷺ di Arafah lebih banyak daripada kaum muslimin yang hadir di Madinah. Kalau saja memotong sepatu itu wajib, beliau tidak mungkin menunda penjelasan tersebut dari waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan hal ini, maka persoalan ini tidak masuk dalam kaidah membawa dalil mutlak (umum) ke dalil *muqayyad* (khusus). Karena, dalil umum bisa dibawa ke dalil khusus bila keadaannya sama. Bila keduanya sama keadaannya maka saat itu dalil mutlak dibawa ke dalil *muqayyad.* Adapun bila keadaannya berbeda, tidak mungkin dalil umum di bawa ke dalil khusus. Inilah yang benar.

Yang menjadi persoalan, apakah sesuatu yang semakna dengan lima jenis spesifik yang disebutkan oleh Nabi ﷺ juga diperlakukan hukum yang sama pula? Jawabannya adalah iya. Pakaian yang semakna masuk ke dalam hukum yang sama dengan lima jenis itu. Misalnya, gamis diserupai oleh rompi yang dipakai di dada, sehingga hukumnya disamakan dengannya. Orang yang berihram tidak boleh memakainya. Demikian pula qaba', baju longgar berlengan yang terbuka di bagian wajah. Karena, ia menyerupai gamis. Akan tetapi, seandainya orang yang berihram menempelkannya di atas pundaknya tanpa memasukkan tangannya ke lengan baju, apakah ini dianggap sebagai baju yang dilarang dipakai? Bukan, itu tidak disebut sedang memakai baju yang dilarang karena orang-orang biasanya tidak memakai baju seperti itu.

Jaket yang berkerudung kepala diserupai oleh mantel. Sebab, dalam beberapa model, mantel menyerupai jaket yang berkerudung kepala. Karena itu, orang yang berihram tidak boleh memakainya sebagaimana layaknya orang memakainya. Adapun bila ia menyelempangkannya di dada ke kedua pundaknya seperti orang memakai jubah maka ini tidak bermasalah.

Celana panjang disamai hukumnya oleh celana dalam. Celana dalam juga seperti celana panjang hanya saja lengannya pendek. Yakni hanya sebatas setengah paha saja. Karena dalam kenyataannya ia

merupakan celana hanya saja pendek. Selain itu, celana dalam biasanya dipakai seperti celana panjang.

Jadi, kita menyamakan jenis pakaian yang mirip lima jenis tersebut dalam hukumnya, selain itu kita tidak menyamakan. Misalnya, seandainya seseorang mengikatkan jubah di dadanya, maka ini tidak haram. Sebab, jubah itu bila diikatkan tidak keluar dari keasliannya sebagai jubah. Akan tetapi, bila jubah itu dijalin, apakah ini dikategorikan sebagai pakaian yang dilarang? Jawabannya adalah tidak. Itu tidak dikategorikan pakaian yang dilarang, tetapi itu merupakan jubah yang dijalin. Akan tetapi, sebagian orang bersikap longgar dalam persoalan ini. Jadinya, ada orang yang menjalin jubahnya dari leher hingga ke bagian kemaluan sehingga mirip seperti gamis yang tidak berlengan. Perbuatan ini tidak layak dilakukan. Adapun bila ia mengancingnya dengan satu kancing saja dengan tujuan agar tidak jatuh, apalagi bila itu dibutuhkan, misalnya orang yang bertugas mengurusi rekan-rekannya, maka ini tidak bermasalah apa-apa.

Bila seseorang memakai jam tangan, apakah ini disamakan dengan hukum lima jenis pakaian tersebut? Jawabannya, tidak disamakan. Jam tangan tidak berbeda dengan cincin, di mana cincin boleh dipakai dan tidak ada masalah. Bila seseorang memakai kaca mata juga boleh karena kaca mata tidak masuk dalam kelompok lima pakaian yang dilarang itu, baik secara makna maupun istilah. Kalau seseorang memakai perapi gigi di mulutnya, ini juga boleh. Kalau seseorang memakai sandal berlubang yang ada jahitannya, ini juga dibolehkan. Karena ini bukanlah sepatu, melainkan sandal yang ada lubangnya (sepatu sandal, --edt.) Meski sandal itu ada lubangnya, ia tidak keluar dari nama sandal. Hal ini menguatkan apa yang kami katakan bahwa selalu memakai istilah dari Nabi ﷺ itu lebih utama daripada kita mengatakan, "Diharamkan memakai pakaian yang dijahit. Sebab, banyak orang awam yang menanyakan sandal yang berlubang. Mereka tidak yakin karena di sandal itu ada jahitannya. Kalau seseorang menyelempangkan pedang atau senjata juga boleh karena ini tidak masuk ke dalam nash yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, baik secara makna maupun lafazh. Kalau seseorang mengikat perutnya dengan sabuk, ini juga boleh. Kalau seseorang mengalungkan tempat air atau tempat makanan di lehernya juga boleh. Yang jelas bahwa Nabi ﷺ telah menentukan apa yang diharamkan. Maka apa saja yang semakna, ia dihukumi sama, sedangkan yang tidak semakna

tidak disamakan hukumnya. Apa yang kita ragu tentangnya, maka hukum dasarnya adalah halal.

Di antara pakaian yang masih kita ragukan adalah sarung yang dijahit. Sebagian orang memakai sarung yang dijahit. Artinya tidak terbuka, kemudian ia melipatnya ke badan dan menguatkannya dengan tali. Apakah kita akan mengatakan, "Ini dibolehkan atau itu serupa dengan gamis atau celana?" Jawabannya, itu dibolehkan. Karena sarung itu tidak serupa dengan gamis atau pun celana panjang. Celana panjang itu di setiap kakinya ada lengan, sedangkan gamis ada lengan di bagian atasnya. Di setiap tangan ada lengannya. Maka dengan ini, ia keluar dari kesamaan dengan celana panjang dan gamis, sehingga boleh dipakai. Dan pada masa ini pun ada sebagian orang yang memakainya. Karena sarung seperti ini merupakan pakaian yang paling jauh dari kemungkinan aurat terbuka. Kita katakan, selama sarung itu masih disebut sarung, ia tetap halal dipakai.

Berkaitan dengan pakaian ihram bagi wanita, maka pelaksanaan ihram wanita itu sama seperti pelaksanaan ihram laki-laki. Maksudnya, yang diharamkan pada wanita itu sama dengan yang diharamkan pada laki-laki. Wanita juga wajib membayar fidyah seperti laki-laki dalam hukum yang berkonsekuensi itu, kecuali ada pengecualian.

Ihram wanita sama dengan laki-laki, kecuali pakaiannya. Pakaian ihram wanita tidak seperti pakaian ihram laki-laki. Karena laki-laki tidak boleh memakai gamis dan celana panjang, sorban, jaket yang berkerudung kepala, dan sepatu, sedangkan wanita boleh memakainya dan tidak ada dosa baginya. Hanya saja, sorban wanita adalah khimar. Perkataan penulis, "Kecuali dalam pakaian." Maksudnya tidak ada pakaian yang dilarang bagi wanita kecuali hanya satu saja, yaitu sarung tangan, seperti yang akan dijelaskan.

Perkataan penulis, "Dan wanita menghindari pemakaian cadar." Seandainya penulis menyebutkan cadar dan tutup muka (niqab) atau menyebutkan tutup muka saja, tentu ungkapan seperti ini lebih baik. Tetapi ia hanya menyebutkan cadar saja, padahal, cadar itu untuk hiasan, sedangkan niqab untuk kebutuhan. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

"Janganlah wanita memakai niqab (penutup muka)."[318]

Bila wanita yang berihram dilarang memakai penutup muka (niqab), tentu saja larangan memakai cadar lebih pantas lagi.

Maksud perkataan penulis, "Sarung tangan," adalah pakaian yang dipakai untuk kedua tangan, seperti yang dipakai oleh para pemilik burung. Mereka memakai sarung tangan untuk menghindari tajamnya kuku-kuku kaki burung ketika mereka memegangnya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ :

وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

"Janganlah wanita memakai sarung tangan."[319]

Bila demikian, wanita sama seperti laki-laki dalam persoalan jenis pakaian ini, yaitu sarung tangan. Karena, laki-laki tidak memakai sarung tangan juga sebab itu termasuk pakaian yang dilarang.

Niqab adalah pakaian untuk wajah. Ia dipakai wanita untuk menutupi wajahnya dengan membuka bagian kedua mata sekedar bisa melihat. Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengharamkan wanita menutup wajahnya. Tetapi yang diharamkan adalah niqab saja. Karena itu merupakan pakaian wajah. Berbeda antara niqab dan menutup wajah. Berdasarkan ini, seandainya wanita yang berihram menutup wajahnya, tentu kita mengatakan, "Itu tidak masalah. Tetapi, lebih baik ia membuka wajahnya selama tidak ada laki-laki asing. Bila ada laki-laki asing, wanita wajib menutupi wajah dari mereka."

Perkataan penulis, "Dan penutupan wajah." Maksudnya adalah wanita menghindari penutupan wajah. Jadi wanita tidak boleh menutup wajahnya. Adapun bagi laki-laki, telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka boleh menutup wajah. Karena redaksi, "Dan tidak menutup wajahnya," dalam kisah seorang sahabat yang meninggal, kebenarannya masih diperdebatkan dan ada keguncangan dalam riwayat tersebut. Karena itu, para ahli fikih menolaknya dan mengatakan, "Sesungguhnya orang berihram boleh menutup wajahnya." Orang yang berihram banyak memerlukannya. Misalnya, pada saat tidur, ia meletakkan sapu tangan

---

318) Telah ditakhrij sebelumnya.
319) Telah ditakhrij sebelumnya.

untuk melindungi muka dari lalat. Atau dari keringat dan semacamnya.

Jadi, haram bagi seorang wanita menutup wajahnya. Inilah pendapat yang populer di kalangan mazhab Imam Ahmad. Di sini mereka menyebutkan penguatnya bahwa ihram wanita di wajahnya. Ini lemah. Bila ini yang mereka maksud, bahwa posisi yang di situ dilarang memakai pakaian tertentu maka ini benar. Tapi bila yang mereka maksud adalah menutup, maka ini tidak benar karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang wanita menutupi wajahnya. Riwayat larangan yang ada hanyalah tentang niqab. Niqab lebih khusus daripada menutup wajah. Karena niqab merupakan pakaian di wajah. Maka seolah-olah wanita dilarang memakai pakaian wajah. Sebagaimana laki-laki dilarang memakai pakaian di tubuh dan pakaian di kepala.

Maksud ungkapan penulis, "Dan boleh bagi wanita berhias adalah wanita yang berihram boleh memakai perhiasan." Maksudnya adalah perhiasan yang boleh dipakai bukan semua perhiasan. Karena perhiasan yang berbentuk hewan haram dipakai dan selainnya. Jadi, ihram tidak melarang wanita dari berhias. Akan tetapi mereka wajib menutupi perhiasannya dari laki-laki. Kecuali bila ia sendirian di rumah, atau bersama para perempuan, suami, atau mahram, dan ia memakai perhiasan maka ini dibolehkan.

Yang menjadi persoalan, apakah diharamkan bagi wanita memakai kaos kaki? Jawabannya adalah tidak haram. Karena kaos kaki haram bagi laki-laki saja. Sebab kaos kaki serupa dengan sepatu. Apakah diharamkan bagi laki-laki memakai sarung tangan? Jawabannya adalah ya, sarung tangan diharamkan bagi laki-laki. Sebagian orang mengisahkan bahwa itu merupakan ijma'. Mereka mengatakan bahwa Nabi ﷺ melarang orang yang berihram memakai apa saja yang dikhususkan untuk kaki dan demikian pula dilarang memakai apa saja yang dikhususkan untuk tangan. Yaitu yang dibuat sesuai dengan bentuk salah satu anggota badan. Akan tetapi Nabi ﷺ tidak menyebutkannya dalam perkara-perkara yang dijauhi oleh orang berihram karena memakai sarung tangan itu bukan kebiasaan laki-laki. Karena itu, sebab memakai sarung tangan merupakan kebiasaan wanita, maka beliau bersabda untuk wanita, "Dan janganlah wanita memakai sarung tangan."[320]

---

320) Diriwayatkan oleh Bukhari, 1838; dan Muslim, IV:45.

Tampak dari ungkapan penulis bahwa memakai sarung tangan itu haram baik dalam waktu lama ataupun sebentar dan hukumnya memang seperti itu berdasarkan ini seandainya seorang laki-laki memakai gamis dan celana panjang. Berdasarkan bahwa ia telah selesai dari ihramnya namun ternyata ia belum selesai, maka ia harus segera melepaskan pakaian itu saat itu juga. Misalnya, seorang laki-laki menunaikan ibadah umrah lalu thawaf dan sa'i kemudian memakai celana panjang. Kemudian dia teringat belum memotong atau menggundul rambutnya. Kita katakan kepadanya ia wajib segera mengganti pakaian karena ia masih dalam rangkaian ihram. Orang yang berihram tidak boleh memakai gamis meski hanya sekejap mata. Akan tetapi, penggantian pakaian itu bisa diakhirkan sesuai dengan ukuran yang berlaku. Sehingga kita tidak mengatakan misalnya bila Anda di masjid Anda harus berlari di depan orang-orang atau cepat-cepat ke mobil atau semacamnya.

Apakah bila orang ingin melepas gamis ia mesti membukanya dari atas atau dari bawah bila ukurannya longgar ataukah ia harus menyobeknya? Ada tiga kemungkinan dalam hal ini, dan jawabannya adalah dari bawah. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali bila ukurannya longgar. Karena bila ia membukanya dari atas pasti akan menutupi kepalanya, padahal orang yang berihram tidak boleh menutup kepalanya. Karena itu sebagian ulama mengatakan bila orang ingin membuka gamis yang diharamkan baginya. Maka ia harus membukanya dari bawah bila ukurannya longgar. Bila tidak ia harus menyobeknya dan tidak boleh membuka dari atas. Karena bila ia melakukannya berarti ia telah menutup kepalanya. Akan tetapi pendapat ini lemah. Sebab menyobek gamis berarti merusaknya. Sedangkan Nabi ﷺ melarang kita dari tindakan menyia-siakan harta.[321] Selain itu menutup kepala di sini tidak sengaja itu hanyalah sebagaimana orang yang membawa bekal di atas kepalanya. Membawa bekal di atas kepala itu umumnya lebih lama. Sedangkan menutup kepala sekedar buka baju hanya sebentar saja. Pendapat yang benar bahwa ia boleh membuka gamisnya seperti biasa dan tidak perlu menyobeknya ataupun membukanya dari bawah.

Ada persoalan, seandainya orang berihram tidak mendapatkan sarung lantas bagaimana hukumnya? Jawabannya, Nabi ﷺ menyebutkan

321) Diriwayatkan oleh Bukhari, 1383; dan Muslim 3239, 3237.

bahwa bila tidak mendapatkan sarung boleh memakai celana panjang. Namun bila ia memakai celana panjang tersebut apakah ia wajib membayar fidyah? Tidak wajib karena ia memakai pakaian pengganti itu berdasarkan syariat. Demikian juga sepatu. Adapun bila seseorang tidak mendapatkan jubah maka ia tetap saja seperti itu karena orang yang berihram boleh memakai sarung saja di antara orang banyak. Orang juga boleh memakai sarung saja dalam keadaan shalat. Tapi ia tidak dalam keadaan membutuhkan jubah. Bila ia berkata, saya tidak kuat untuk tetap membuka dada dan punggung karena saya akan merasakan beban yang tidak mampu saya pikul atau saya khawatir jatuh sakit bila hari-hari suhu udaranya dingin. Kami katakan kalau begitu pakailah gamis bila Anda tidak dapat melipatnya atau membayar fidyah. Karena bila seseorang butuh melakukan sesuatu yang dilarang ia boleh melakukan dan membayar fidyah sebagaimana disebutkan dalam hadits Ka'ab bin Ujrah.

5. Memakai Wewangian

Ini merupakan larangan kelima dari semua larangan ihram yaitu minyak wangi. Tidak semua benda yang harum baunya menjadi minyak wangi. Karena minyak wangi adalah ramuan yang biasanya memang disiapkan untuk minyak wangi. Maka berdasarkan ini apel, permen, dan semacamnya yang memiliki aroma yang harum dan mengundang ketertarikan hati tidaklah merupakan minyak wangi. Minyak wangi itu hanyalah sesuatu yang dipakai untuk wewangian seperti asap kayu gaharu, kasturi, raihan (sari pohon selasih), mawar, dan semacamnya. Ini semua tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ bersabda :

لاَ تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ

"Janganlah kalian memakai pakaian yang diberi minyak za'faran dan waras."[322)]

Za'faran adalah minyak wangi. Akan tetapi, orang terkadang berkata, "Za'faran itu lebih khusus dari kelompok minyak wangi karena ia merupakan minyak wangi dan pewarna." Sedangkan kita mengatakan

---

322) Diriwayatkan oleh Bukhari, IV : 88; dan Muslim, IV : 2.

bahwa minyak wangi dengan segala bentuknya haram bagi orang yang sedang berihram. Jawabannya, Nabi ﷺ bersabda terkait orang yang dijatuhkan oleh untanya hingga meninggal di Arafah, "Janganlah kalian melumurinya dengan minyak wangi." Memberikan wewangian pada mayit ialah melumurkan minyak wangi di beberapa bagian tubuh orang yang meninggal. Minyak wangi di sini sifatnya umum mencakup semua minyak wangi. Dan, Nabi ﷺ bersabda, *"Karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah."*[323] Ini merupakan dalil bahwa mayit tidak boleh dipakaikan minyak wangi.

Banyak persoalan yang ditetapkan berdasarkan hadits tersebut. Ini merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ. Yakni, satu peristiwa terjadi dari seorang sahabat dan dari peristiwa itu diambil banyak hukum, baik hukum-hukum bagi orang yang masih hidup maupun yang telah mati. Ini termasuk berkah dari Nabi ﷺ bahwa Allah memberkahi ilmu beliau. Ibnul Qayyim mampu mengambil 12 ketetapan permasalahan dari satu hadits tersebut, dan kalau diteliti lagi bisa ditemukan lebih dari itu.

Dalam hadits tersebut terkandung kebijaksanaan Allah ﷻ dan bahwa takdir-Nya yang terkadang faktanya merupakan musibah, ternyata menjadi nikmat dan karunia dari sisi lain. Sahabat yang dijatuhkan untanya hingga meninggal maka ini merupakan musibah baginya, tetapi dari peristiwa itu menghasilkan banyak manfaat yang hanya diketahui oleh Allah ﷻ.

Hikmah dari pengharaman minyak wangi bagi orang yang sedang berihram adalah minyak wangi itu bisa membangkitkan gairah manusia. Bisa jadi, gairahnya memuncak dan naluri kemanusiaannya meningkat karena minyak wangi itu. Dan akhirnya membuahkan fitnah baginya. Padahal, Allah berfirman :

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ﴿١٩٧﴾

"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." **(Al-Baqarah [2] : 197)**

323) Telah ditakhrij sebelumnya.

Selain itu, minyak wangi kadang-kadang bisa membuatnya lupa dari ibadah, sehingga dilarang. Minyak wangi di sini mencakup minyak wangi untuk kepala (rambut), kumis, dada, dan punggung, atau di bagian mana pun dari tubuhnya dan juga di bajunya.

Perkataan penulis, "Atau menggosok dengan sesuatu yang berbau wangi." Maksudnya adalah mengusap bagian tubuh dengan benda yang berbau wangi. Ini tidak boleh karena bau wanginya akan melekat dan kulitnya pun wangi aromanya. Ini dengan syarat hendaknya sesuatu yang diusapkan ini telah nyata mengandung aroma yang wangi.

Masih tersisa persoalan, bahwa sebagian sabun yang berbau wangi. Apakah aroma itu termasuk aroma dalam kategori minyak wangi, atau aroma yang harum saja? Yang tampak jelas adalah aroma yang kedua. Oleh karena itu, orang-orang tidak menganggap sabun sebagai barang yang masuk dalam kategori minyak wangi. Karena itu, Anda tidak akan menemukan orang yang bila ingin membuat tubuhnya wangi, ia menggunakan sabun yang dioleskan ke bajunya. Akan tetapi, karena sabun dipakai di tangan untuk membersihkannya dari bau makanan, para ulama fikih menetapkannya sebagai aroma yang harum (tidak termasuk minyak wangi). Menurut pandangan saya, sabun yang memiliki bau yang wangi tetap tidak masuk dalam kategori wewangian yang diharamkan.

Perkataan penulis, "Atau mencium minyak wangi," maksudnya adalah mencium yang berbau wangi. Ini adalah diharamkan. Akan tetapi, ada persoalan di sini. Yakni, mencium minyak wangi itu bila diharamkan, ini memerlukan pembahasan lebih lanjut sebab mencium bukan memakai. Karena itu, sebagian ulama mengatakan, "Mencium tidak diharamkan. Tetapi, bila seseorang bisa terlena karena aromanya, ia harus dijauhi karena dikhawatirkan masuk ke dalam larangan menggunakan wewangian. Adapun bila sekedar menciumnya untuk mengetahui apakah aromanya wangi, netral, atau tidak enak, maka ini tidak dipersoalkan. Ada tiga keadaan dalam persoalan mencium minyak wangi ini, yaitu, ***pertama,*** menciumnya tanpa sengaja. ***Kedua,*** menciumnya dengan sengaja tetapi tidak menikmatinya. Ia melakukannya hanya untuk mengetahui apakah baunya wangi atau tidak. ***Ketiga,*** menciumnya dengan sengaja untuk menikmatinya.

Pendapat yang mengharamkan keadaan ketiga ini cukup beralasan meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama

berpendapat, bahwa mencium minyak wangi tidak haram. Tidak ada konsekuensi apapun dalam hal ini. Karena ia tidak memakainya. Sebab, Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah kalian memakaikan minyak wangi padanya." Beliau juga bersabda, *"Janganlah kalian memakai pakaian yang diberi minyak za'faran dan waras."*[324] Mencium minyak wangi tidak berpengaruh apa pun di badan dan baju. Adapun pendapat yang mengharamkan mencium minyak wangi seperti keadaan kedua, maka ini tidak tepat. Justru itu dibolehkan. Sedangkan mencium dengan keadaan pertama tidak diharamkan. Tidak ada perbedaan untuk keadaan pertama ini. Contoh dari penjelasan ini adalah yang terjadi pada orang yang thawaf lalu mencium aroma minyak wangi yang ada di Ka'bah. Kita kadang kala melihat orang yang menumpahkan minyak wangi ke dinding Ka'bah. Tumpahan minyak wangi seperti itu tentu saja menyebarkan aroma ke sekitarnya. Tetapi, hal ini tidak berpengaruh apa-apa bagi orang yang berihram.

Kami berpendapat bahwa orang-orang yang memberi minyak wangi di hajar Aswad telah berbuat kesalahan. Karena mereka akan menyebabkan orang lain terhalang mencium hajar Aswad. Atau akan menjerumuskan mereka ke dalam salah satu larangan ihram. Kedua hal ini masih menjadi pertentangan antara dua kelompok yang berbeda.

Dikatakan kepada mereka, "Jika kalian bersikeras untuk memberi minyak wangi di Ka'bah, janganlah kalian memberinya di tempat-tempat syiar thawaf. Letakkan minyak wangi itu jauh dari Ka'bah. Sebab, bila kalian meletakkannya di tempat-tempat yang nantinya akan disentuh dan dicium oleh orang yang sedang berihram, maka ini merupakan pengkhianatan terhadap mereka. Karena, bisa jadi mereka tidak mengusap suatu syiar meskipun mampu melakukannya, atau tetap mengusapnya tetapi terjerumus ke dalam larangan ihram." Karena itu, para pelajar hendaknya berhati-hati dari perbuatan yang sebenarnya diniatkan untuk mendapatkan pahala ini lalu berbuat tidak baik karena telah melakukan kesalahan. Karena, siapa yang mencium atau menyentuh hajar Aswad dan terkena minyak wangi, lalu dikatakan kepadanya, "Basuhlah," tentu saja ini sangat memberatkan dan sulit dilakukan terutama pada saat situasi sedang desak-desakan.

Ada persoalan, kopi yang mengandung za'faran, apakah orang yang sedang berihram boleh meminumnya? Jawabannya, bila aromanya

---

324) Diriwayatkan oleh Bukhari, IV : 88; dan Muslim, IV : 2.

tetap menempel, orang yang berihram tidak boleh meminumnya. Namun bila aromanya tidak menempel dan hanya meninggalkan warnanya saja, maka ini dibolehkan. Karena tidak ada minyak wangi di dalamnya.

Perkataan penulis, "Atau mengasapi tubuh dengan kayu gaharu dan memacamnya, maka wajib membayar fidyah," maksudnya adalah orang yang sedang berihram dan mengasapi tubuhnya dengan bakaran kayu gaharu yang merupakan tindakan meminyaki tubuh, maka ini diharamkan. Pelakunya wajib membayar fidyah, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

6. Akad Nikah

Akad nikah merupakan larangan saat ihram bagi laki-laki dan perempuan. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ, *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh dikhitbah."* (HR. Muslim, IV : 136). Larangan ini berlaku bagi wali, calon suami, maupun calon istri yang semua sedang ihram. Sebab, hukum ini berkaitan dengan tiga orang ini. Adapun dua saksi, larangan ini tidak berpengaruh terhadap ihram keduanya. Hanya saja, makruh baginya menghadiri akad nikah bila keduanya sedang ihram.

Bila akad nikah terjadi pada orang yang berihram di antara mereka maka ini haram. Perinciannya seperti ini : ***Pertama,*** akad orang yang tidak ihram terhadap orang yang sedang ihram, maka nikahnya haram. ***Kedua,*** akad nikah orang yang sedang berihram terhadap wanita yang tidak sedang ihram, maka nikahnya haram. ***Ketiga,*** akad nikah yang dilakukan oleh wali yang sedang berihram terhadap calon suami dan istri yang tidak berihram, maka nikahnya haram.

Bila seseorang berkata, ada riwayat yang shahih bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah saat beliau sedang ihram. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, anak saudara perempuan Maimunah, ia mengetahui keadaannya. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua penjelasan : ***Pertama,*** melalui tarjih. ***Kedua,*** melalui kaidah pengkhususan.

Pertama, yakni melalui tarjih. Bahwa pendapat yang rajih, Nabi ﷺ menikahi Maimunah saat beliau sedang tidak berihram. Dalilnya bahwa Maimunah رضي الله عنها menyatakan sendiri bahwa Nabi ﷺ menikahinya saat beliau dalam keadaan tidak ihram dan bahwa Abu Rafi' menjadi perantara antara keduanya. Abu Rafi' mengabarkan bahwa Nabi ﷺ

menikahi Maimunah ﷺ saat beliau dalam keadaan tidak ihram. Berdasarkan keterangan ini, silakan melihat riwayatnya karena orang yang menjadi sumber cerita dan orang yang menyampaikannya lebih tahu tentang kisah ini daripada orang lain.

Adapun Hadits Ibnu Abbas ﷺ, jawabannya hendaknya dikatakan bahwa Ibnu Abbas tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah menikahi Maimunah kecuali ketika Rasul ﷺ sedang ihram. Dengan demikian ia mengira bahwa beliau menikahinya saat beliau sedang ihram berdasarkan pengetahuannya itu. Penjelasan seperti ini kuat dan jelas. Tidak ada yang mengganjal dalam persoalan ini.

Adapun yang kedua, adalah itu termasuk kekhususan bagi Nabi ﷺ. Artinya, hukum tersebut merupakan kekhususan bagi Nabi ﷺ untuk menikah saat beliau sedang ihram. Pasalnya, beliau merupakan manusia yang paling mampu mengendalikan kekuatan biologis. Selain beliau bila ia menikah saat sedang berihram, niscaya nafsu syahwatnya akan mengalahkan dirinya untuk bercumbu bahkan bersetubuh dengan istrinya. Bagi Nabi ﷺ, beliau memiliki banyak kekhususan dalam persoalan pernikahan yang tidak boleh bagi selain beliau.

Pertanyaannya, apakah alasan kekhususan bagi Nabi ﷺ itu merupakan keganjilan yang tidak layak disepakati sebagai pengambilan kesimpulan hukum atau kita menyepakatinya? Jawabannya, ini bukanlah persoalan yang ganjil. Akan tetapi, bila ada kemungkinan tarjih dan takhsish (pengkhususan) manakah yang didahulukan? Jawabannya adalah tarjih lebih didahulukan. Karena hukum asalnya tidak ada pengkhususan. Dengan demikian, mengambil tarjih lebih utama yaitu bahwa Rasul ﷺ menikahi Maimunah ﷺ saat beliau tidak sedang ihram.

Akad nikah tidak sah bila itu diadakan terhadap wanita yang sedang berihram oleh suami yang tidak sedang berihram. Pernikahannya tidak sah. Demikian juga sebaliknya, bagi laki-laki yang sedang berihram yang mengadakan akad nikah dengan wanita yang tidak sedang berihram. Pernikahannya juga tidak sah. Seandainya akad nikah terjadi pada laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak sedang berihram namun dinikahkan oleh wali yang sedang berihram, maka pernikahannya juga tidak sah.

Karena larangan tersebut terletak pada akad nikah itu sendiri. Bila larangan jatuh pada nama itu sendiri, maka tidak mungkin menjadi sah. Sebab, seandainya kita menyatakan keabsahan pada sesuatu yang

ada larangan padanya, maka ini merupakan bentuk tantangan terhadap Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Sebab, sesuatu yang dilarang oleh Pembuat syariat, maka yang diinginkan dari umat ini adalah tidak mengerjakannya. Bila itu dilakukan juga, maka ini merupakan penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Dalam masalah ini ada beberapa persoalan, ***pertama,*** sabda Rasulullah ﷺ : *"Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi."* Bukankah ini menunjukkan bahwa akad nikah boleh dilangsungkan setelah tahalul pertama—sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat kedua dari Ahmad dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah—karena orang yang berihram setelah tahalul pertama sudah tidak dianggap sedang berihram secara sempurna? Permasalahan ini, insya Allah, akan kita bahas, yaitu berangkat dari sabda Rasulullah : *"Halal baginya segala sesuatu kecuali wanita."*

Apakah maksud wanita itu berkaitan dengan khitbah dan akad nikah, atau maksudnya adalah bersenang-senang (berhubungan badan) dengan wanita? Dalam persoalan ini ada dua pendapat, hanya saja dalam prakteknya kita mengatakan bahwa tidak boleh mengadakan akad nikah sebelum melakukan tahalul sempurna (tahalul kedua). Seandainya terjadi akad nikah setelah tahalul pertama, maka ini bisa jadi kita berpendapat seperti pendapat Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dan sesuai dengan riwayat Imam Ahmad dengan alasan beratnya beban. Setelah kita amati, kita melihat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa akad nikah setelah tahalul pertama adalah haram, pendapat ini perlu dikaji ulang dari sisi dalil. Karena, sabda Rasul ﷺ adalah *"Kecuali wanita."* Kalimat ini mengandung kemungkinan kuat bahwa maksudnya adalah khusus berkaitan dengan bersenang-senang dengan mereka, yaitu dengan bersetubuh atau lainnya. Dan bahwa orang yang telah melakukan tahalul pertama tidak dianggap masih dalam keadaan ihram secara sempurna.

Kedua, khitbah yang dilakukan memang haram karena larangan ini masuk dalam satu kata akad nikah dan cakupan umum hadits, *"Dan tidak boleh mengkhitbah,"* bahwa larangan ini menunjukkan larangan tidak boleh mengkhitbah secara sindiran maupun secara terang-terangan.

Ketiga, seandainya akad nikah dilakukan saat ihram, kemudian setelah ihram selesai ia menggauli istrinya dan Allah menganugerahkan anak-anak kepada pasangan tersebut, maka keduanya harus mengadakan akad nikah baru. Persetubuhan sebelumnya dianggap

sebagai persetubuhan karena syubhat dan anak-anaknya sah menurut syariat. Artinya mereka bernasab kepadanya secara syar'i sebagaimana mereka bernasab kepadanya secara takdir.

Tidak ada kewajiban membayar fidyah ketika orang melakukan akad nikah dalam keadaan seperti itu. Dalilnya adalah tidak ada dalil yang memerintahkannya. Artinya, tidak ada dalil yang mewajibkan membayar fidyah. Hukum dasar yang dipakai adalah *bara'atu dimmah* (penunaian tanggung jawab dan tidak ada kewajiban tanpa perintah).

Sebagian ulama mengatakan bahwa ada kewajiban membayar fidyah dalam pernikahan itu. Mereka menetapkan ini berdasarkan qiyas kepada kewajiban membayar fidyah karena memakai pakaian. Sebab, kesenangan yang didapat oleh manusia karena pernikahan lebih besar daripada kesenangan karena memakai pakaian. Namun, yang benar adalah tidak ada kewajiban membayar fidyah karenanya. Hanya saja, seseorang berdosa bila melakukan pernikahan itu dan akadnya tidak sah.

Bila seseorang berargumen, "Bila kalian menetapkan hukum dengan kaidah dasar tersebut, tentunya kalian akan mengatakan bahwa dengan begitu tidak ada kewajiban membayar fidyah karena wewangian maupun pakaian. Karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ada kewajiban membayar fidyah karena dua sebab ini. Dalil yang ada hanyalah karena mencukur rambut kepala dan membunuh binatang buruan. Manakah dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah karena memakai gamis, celana pendek, jubah pelapis gamis (atau jaket), sorban, dan sepatu? Tidak ada dalilnya dalam hal ini.

Jawabannya adalah, mereka mengatakan dalilnya adalah qiyas. Karena alasan yang mereka pakai dalam mengharamkan mencukur rambut kepala adalah kesenangan. Dan manusia mendapatkan kesenangan karena memakai pakaian.

Persoalannya, bila seseorang berkata, "Bagaimana bila seseorang melakukan akad nikah namun ia tidak tahu hukumnya bahwa akad nikah saat sedang ihram itu diharamkan? Jawabannya, tidak ada dosa baginya, seperti yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah*. Hanya saja, akad nikah tersebut tidak sah. Sebab akad nikah itu dianggap satu peristiwa dalam hal itu.

Seseorang (yang sedang berihram) boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya dalam kondisi talak yang boleh rujuk baginya (bukan

talak tiga). Misalnya, seorang laki-laki berihram untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Sebelumnya, ia telah menalak istrinya dengan talak raj'i. Pada saat itu, ia ingin rujuk kepada istrinya, maka tidak ada dosa baginya. Rujuknya sah dan dibolehkan.

Di sinilah kita membedakan antara akad nikah baru dan melanggengkan pernikahan. Karena, rujuk itu tidak disebut mengadakan akad nikah. Tetapi, istilahnya adalah rujuk. Dan karena melanggengkan pernikahan itu lebih kuat daripada akad nikah baru, bagaimana pendapat kalian tentang wewangian? Itu boleh bagi orang yang sedang berihram tetapi menganjurkan agar ketika mengadakan akad nikah memakai wewangian maka ini diharamkan. Wewangian itu boleh bila berpisah. Akan tetapi, bila seseorang berinisiatif untuk memakai wewangian maka ini tidak boleh karena melanggengkan pernikahan itu lebih kuat pengaruhnya daripada akad nikah baru. Dari sini kita menemukan dua perbedaan berdasarkan kaidah ini dalam larangan-larangan ihram. ***Pertama,*** wewangian boleh dalam kasus melanggengkan pernikahan (rujuk) dan tidak boleh dalam akad nikah baru. ***Kedua,*** pernikahan boleh bila itu hanya rujuk saja tetapi tidak boleh bila itu akad nikah baru.

7. Bersetubuh Sebelum Tahalul Pertama

Persetubuhan sebelum tahalul pertama lebih besar dosanya dan paling besar pengaruhnya terhadap ibadah manasik. Tidak ada satu pun dari larangan-larangan saat ihram yang bisa merusak rangkaian manasik kecuali bersetubuh sebelum tahalul pertama, berbanding terbalik dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebab, dalam ibadah-ibadah lain semua larangan yang dilakukan di dalamnya pengaruhnya adalah merusak ibadah itu, kecuali dalam ibadah haji dan umrah.

Hukum tersebut berbeda dengan aliran Zhahiriyah yang menyatakan bahwa seluruh larangan dalam ihram merusak haji dan umrah. Ini merupakan bagian dari qiyas yang mereka ingkari sendiri. Ini merupakan qiyas tidak benar (*qiyas fasid*) yang bertentangan dengan nash. Sebab, nash menyebutkan bahwa Allah membolehkan orang yang berihram untuk mencukur rambut kepalanya bila ia merasa ada gangguan di kepalanya dan perbuatannya ini tidak merusak ibadah haji atau umrahnya. Seandainya semua larangan dalam ihram merusak ihram, tentu sudah merusaknya meskipun seseorang melakukannya karena darurat. Ini sebagaimana kita katakan kepada orang yang berpuasa,

"Bila ia terpaksa makan dan minum, dan makan dan minum itu merusak puasa." Kita katakan, puasanya rusak, bukan batal. Karena kalau kita katakan puasanya batal, ini berarti ia sudah keluar dari puasanya. Bila katakan puasanya rusak ini berarti puasanya tetap sah meskipun rusak. Tidak ada yang membatalkan ibadah haji kecuali satu hal yaitu murtad—kita berlindung kepada Allah—bahkan seandainya orang yang murtad itu bertaubat dan masuk Islam lagi, ia diperintahkan untuk menggadha hajinya.

Persetubuhan (jima') terjadi dengan memasukkan batang zakar ke qubul maupun ke dubur. Persetubuhan saat ihram diharamkan sesuai nash Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman :

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ۗ ﴿١٩٧﴾

"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." **(Al-Baqarah [2] : 197)**

Ibnu Abbas رضي الله عنهما menafsirkan kata rafats dengan persetubuhan, sedangkan persetubuhan itu ada dua keadaan : ***Pertama,*** persetubuhan sebelum tahalul pertama. ***Kedua,*** persetubuhan setelah tahalul pertama. Tahalul pertama terjadi dengan melempar jumrah aqabah pada hari Idul Adha. Bila orang yang beribadah haji belum melempar jumrah, maka ia dalam keadaan ihram yang sempurna. Bila ia telah melakukan jumrah itu maka ia sudah terbebas dari tahalul pertama, menurut kebanyakan ulama. Sementara itu, menurut ulama yang lain, orang yang berihram masih tetap dianggap berihram kecuali setelah melakukan jumrah ditambah dengan menggundul atau mencukur rambut. Dan ditambah thawaf dan sa'i bila seseorang meniatkan haji tamattu'. Atau, orang yang berniat haji ifrad atau haji qiran dan ia tidak melalukan sa'i bersamaan dengan thawaf qudum. Dengan demikian, tahalul pertama berlaku setelah melakukan lempar jumrah dan menggundul atau mencukur rambut.

Kedua, tahalul pertama berlaku setelah melakukan lempar jumrah, menggundul atau mencukur, thawaf, dan sa'i. Adapun menyembelih hewan kurban, maka ini tidak ada kaitannya dengan tahalul. Orang yang beribadah haji dapat melakukan seluruh tahalul meski ia belum menyembelih hewan kurban.

Perkataan penulis, "Ibadah manasik kedua orang itu (laki-laki dan pasangannya yang telah bersetubuh) rusak tetapi tetap sah dan keduanya harus mengqadha tahun berikutnya." Ini merupakan tiga hukum yang menyisakan dua hukum, yaitu berdosa dan membayar fidyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Dengan demikian persetubuhan sebelum tahalul pertama berkonsekuensi lima perkara, yaitu : ***Pertama,*** berdosa. ***Kedua,*** manasiknya rusak. ***Ketiga,*** wajib meneruskan ibadahnya. ***Keempat,*** wajib mengqadha. ***Kelima,*** membayar fidyah, yaitu hewan kurban yang disembelih pada waktu mengqadha.

Contohnya, seseorang menggauli istrinya pada malam saat menginap di Muzdalifah saat ibadah haji dengan kesadaran penuh, sengaja dan tidak ada udzur apa pun. Maka kita katakan bahwa ia harus menanggung lima perkara : (1) Berdosa dan ia wajib bertaubat. (2) Manasiknya rusak sehingga ibadahnya dianggap tidak sah. (3) Ia wajib meneruskan ibadahnya hingga selesai karena Allah berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah."* **(Al-Baqarah [2] : 196).** (4) Ia harus mengqadha tahun berikutnya tanpa ada pilihan lain. (5) Wajib membayar fidyah yaitu hewan kurban yang disembelih pada saat mengqadha. Bahwa ia berdosa itu merupakan persoalan yang sudah jelas. Karena ia telah durhaka terhadap Allah Ta'ala, berdasarkan firman-Nya, *"Maka janganlah ia berbuat rafats."* **(Al-Baqarah [2] : 197).** Adapun tentang rusaknya ibadah haji, maka dalilnya adalah qadha yang dilakukan para sahabat karena perbuatan seperti ini. Ada beberapa hadits yang marfu' dalam persoalan ini hanya saja dhaif. Adapun tentang wajibnya meneruskan ibadah haji, dalil yang shahih dari sahabat dari Umar bin Al-Khaththab dan selainnya.

Mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa persetubuhan pada saat seperti itu merusak dan membatalkan ibadah hajinya. Ia wajib berhenti dan tidak meneruskan hingga selesai. Ia tidak dapat meneruskan ibadah manasik yang telah rusak. Sebab, mereka mengatakan, "Apakah ibadah yang rusak itu perintah Allah dan Rasul-Nya?" Bila Anda menjawab, "Ya." Ini berarti bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan ibadah yang rusak. Bila Anda mengatakan, "Tidak." Mereka mengatakan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda :

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."[325]

Sesuatu yang tertolak itu tidak ada gunanya bila dilakukan. Allah Ta'ala berfirman :

مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ﴿١٤٧﴾

"Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman." **(An-Nisa' [4] : 147)**

Sebagian ulama pada masa tabi'in berkata, "Bebas dari ihram terjadi dengan umrah dan mengqadha." Mereka menyamakan dengan kedudukan orang yang tidak wukuf di Arafah maka ia bebas dari ihram dengan umrah dan ia sudah bebas dari ihramnya. Akan tetapi, tidak diragukan bahwa para sahabat lebih dalam ilmunya daripada kita. Mereka juga lebih tajam pemikirannya daripada kita. Dengan demikian, mereka lebih dekat kepada kebenaran daripada kita, sehingga kita mengambil pendapat mereka. Kita mengatakan, "Ibadah hajinya rusak dan ia wajib meneruskan hingga selesai." Tidak ada yang aneh dalam hal ini. Lihat saja, seorang laki-laki yang makan pada saat puasa Ramadhan secara sengaja tanpa ada udzur, maka ia harus meneruskan puasanya. Kewajiban meneruskan puasanya hingga waktu buka puasa merupakan hukuman baginya. Selain itu, kewajiban ini juga dapat menutup pintu keburukan. Karena (dalam ibadah haji) orang-orang tidak akan berprasangka bahwa ia telah berbuat dosa dengan sengaja bersetubuh agar terputus dari ibadah hajinya. Ini merupakan wujud pembelajaran dan pelajaran baginya.

Bila orang tersebut tetap meneruskan ibadah haji yang telah rusak itu, maka hukumnya adalah hukum yang benar menurut dalil yang rajih dalam semua larangan dan kewajiban yang menjadi konsekuensinya. Untuk menjawab pendapat aliran Zhahiriyah, kita katakan bahwa mengikuti para sahabat itu lebih baik dan lebih utama.

Perkataan penulis, "Keduanya harus mengqadhanya." Maksudnya adalah laki-laki dan istrinya yang telah bersetubuh itu harus mengqadha ibadah hajinya. Perkataan penulis ini secara lahir menunjukkan bahwa

---

325) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2697; dan Muslim, hadits no. 1718, dari Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها .

keduanya wajib mengqadha haji yang telah dirusaknya, baik hajinya itu wajib maupun sunnah. Bila ibadah hajinya hukumnya wajib maka persoalan ini sudah jelas. Adapun bila itu sunnah maka karena keduanya telah merusak ibadah yang wajib diselesaikan oleh keduanya, maka keduanya harus mengulangnya.

Perkataannya, "Tahun berikutnya," dapat dipahami bahwa tidak boleh diakhirkan hingga tahun ketiga. Maka bila keduanya tidak mampu melaksanakannya, maka kewajiban ini tetap menjadi tanggungan keduanya sampai mampu melaksanakannya.

Sebagai catatan, penulis tidak menyebutkan bagaimana bila seseorang bersetubuh setelah tahalul pertama akan tetapi menyebutkan lainnya.

Lantas, bagaimana hukum bersetubuh setelah tahalul pertama? Bila seseorang bersetubuh setelah tahalul pertama, maka ia wajib keluar ke wilayah yang bukan ihram lalu berihram lagi. Maksudnya, ia harus menanggalkan pakaian bukan ihram lalu memakai pakaian ihram lagi untuk thawaf ifadhah. Karena ia telah merusak ihramnya. Artinya, ia telah merusak rangkaian ibadah ihram yang masih tersisa. Karena itu ia harus memperbaruinya lagi. Ia juga wajib membayar fidyah. Penjelasan tentang fidyah akan disebutkan di bahasan berikutnya, *insya Allah.* Ia juga telah berdosa. Jadi, bila ia bersetubuh setelah tahalul pertama, ini berarti menimbulkan empat konsekuensi yaitu : ***Pertama,*** berdosa. ***Kedua,*** ihramnya rusak. ***Ketiga,*** wajib keluar ke wilayah yang bukan ihram untuk berihram lagi. ***Keempat,*** membayar fidyah.

Contohnya, seseorang telah melempar jumrah dan mencukur rambutnya pada hari Idul Adha. Kemudian, ia menggauli istrinya sebelum melakukan thawaf dan sa'i. Ini berarti ia telah berdosa, wajib membayar fidyah, ihramnya telah rusak, dan harus keluar ke wilayah yang bukan ihram lalu berihram lagi dan melakukan thawaf. Bukan dengan bajunya karena ihramnya telah rusak.

8. Bercumbu dengan Istri *(Mubasyarah)*

Mubasyarah artinya ialah bercumbu dengan istri dengan disertai syahwat. Dalil larangan ini adalah firman Allah :

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾

"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji..." **(Al-Baqarah [2] : 197)**

Sebab, bila akad nikah yang menyebabkan percumbuan dibolehkan hukumnya diharamkan, maka bercumbu lebih pantas untuk dilarang. Adapun *mubasyarah* tanpa syahwat, misalnya seseorang memegang tangan istrinya, maka ini tidak haram. Adapun *mubasyarah* dengan syahwat maka ini diharamkan. Keharaman ini berlaku untuk *mubasyarah* yang disertai syahwat dengan tangan atau dengan anggota badan lainnya, bersentuhan langsung maupun tidak. Karena perbuatan ini akan membuat manasiknya tidak berarti dan bisa jadi menyebabkan keluarnya sperma.

Bila seseorang bercumbu dengan istrinya sebelum tahalul pertama dan sampai mengeluarkan sperma, maka perbuatan ini menimbulkan dua perkara; berdosa dan wajib membayar fidyah. Fidyahnya adalah menyembelih hewan kurban seperti fidyah bersetubuh. Hanya saja, manasik dan ihramnya tidak rusak karena perbuatannya itu. Bila ia bercumbu dengan istrinya dan tidak sampai mengeluarkan sperma tetapi mengeluarkan madzi, atau mencumbuinya dengan syahwat tetapi tidak mengeluarkan madzi maupun sperma, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah hewan kurban. Ia hanya membayar fidyah gangguan yang akan kami jelaskan di bahasan berikutnya, *insya Allah.*

Mubasyarah memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan bersetubuh dalam arti bahwa fidyahnya adalah menyembelih hewan kurban dan ia berbeda dengan bersetubuh bila dilihat dari sisi hukumnya yang tidak merusak manasik dan ihram, dan tidak harus mengqadha. Bila seseorang berkata, "Apa dalil yang menunjukkan wajibnya menyembelih hewan kurban bila melakukan *mubasyarah*?" Jawaban kita, "Dalilnya adalah qiyas dengan hukum persetubuhan. Karena perbuatan itu mewajibkan pelakunya mandi besar disebabkan telah mengeluarkan mani. Sehingga ia wajib membayar fidyah seperti fidyah persetubuhan. Tidak ada nash dan perkataan sahabat dalam persoalan ini." Hanya saja, qiyas ini lemah. Karena, bagaimana mungkin mengiyaskan cabang kepada pokok, di mana qiyas seperti ini dalam banyak kasus hukum tidak sesuai. Dalam hal ini, *mubasyarah* tidak menyamai persetubuhan kecuali dalam satu perkara, yaitu wajibnya mandi. Ia tidak menyamai dalam merusak manasik, kewajiban mengqadha, dan merusak puasa—menurut

sebagian ulama--. Maka bila demikian, timbul pertanyaan, "Apa alasan Anda menyamakan hukum *mubasyarah* dengan hukum persetubuhan, padahal itu tidak sama konsekuensinya dalam banyak hukum? Mengapa Anda tidak membedakan dalam satu hukum ini sebagaimana Anda membedakan dalam banyak hukum lainnya? Maka yang benar, *mubasyarah* tidak mewajibkan pelakunya menyembelih hewan kurban, tetapi hukumnya sama dengan larangan yang lain.

Perkataannya, "Akan tetapi, haram untuk thawaf wajib dari tempat yang bukan ihram." Tampaknya ini merupakan kesalahan penulisan oleh penyusun naskah. Karena hukum yang ini tidak berlaku untuk *mubasyarah,* tetapi berlaku untuk persetubuhan setelah tahalul pertama. *Yah,* namanya juga manusia. Dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

"Kalau saja Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." **(An-Nisa' [4] : 82)**

Kalimat tersebut lebih tepat bila dipindahkan ke pembahasan persetubuhan setelah tahalul pertama. Hukum itu merupakan hukum yang disebutkan oleh ulama bahwa itu merusak ihram. Dan ia wajib keluar ke tempat yang bukan wilayah ihram untuk ihram dari tempat itu lalu melakukan thawaf dalam keadaan ihram.[326)]

9. Membunuh Binatang Buruan di Tanah Haram

Binatang buruan di tanah haram, hukumnya haram dibunuh oleh orang yang sedang berihram maupun tidak berihram. Maksudnya, binatang buruan di tanah haram, hukumnya haram dibunuh oleh orang yang sedang berihram maupun tidak berihram karena pengharamannya terkait dengan tempat. Bagi orang yang sedang ihram, keharamannya dari dua sisi; tanah haram dan ihram yang sedang ia jalani. Sedangkan bagi orang yang tidak berihram keharamannya dari satu sisi saja yaitu tanah haram. Apakah wajib bagi orang yang berihram bila ia membunuh binatang buruan di tanah haram menanggung dua konsekuensi karena

326) *Asy-Syarh Al-Mumti',* III : 382-415.

adanya dua sebab? Jawaban yang benar, dua konsekuensi itu tidak wajib baginya karena intinya hanya satu. Dan Allah pun bersabda :

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴿٩٥﴾

"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." **(Al-Maidah [5] : 95)**

Dalilnya bahwa Nabi ﷺ mengumumkan haramnya perbuatan ini pada waktu penaklukan Mekah. Beliau bersabda :

إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya (Mekah) sejak terciptanya langit dan bumi. Maka negeri ini adalah negeri haram, karena diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat."[327]

Itu merupakan hadits yang panjang yang di dalamnya beliau bersabda, "Binatang buruannya boleh usir." Bila mengusir binatang di tanah Mekah saja diharamkan, tentu saja membunuhnya lebih haram lagi. Hadits yang kuat ini merupakan dalil bahwa pengharaman Mekah tidak dapat dihapus (dinaskh). Karena ia dijadikan hutan pada hari kiamat.

Perkataan penulis, "Haram berburu binatang di tanah haram bagi orang yang berihram dan orang yang tidak berihram." Penulis menyandarkan binatang buruan tersebut ke kata haram (tanah haram). Berdasarkan ini, binatang buruan di wilayah halal bila masuk ke tanah haram maka hukumnya tidak diharamkan. Akan tetapi, wajib melepaskannya dan tidak boleh disembelih di Tanah Haram. Bahkan tidak boleh tetap menahannya. Inilah yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad.

Benar bahwa binatang buruan bila dibawa masuk oleh seseorang dari luar tanah haram dan ia termasuk orang yang tidak berihram maka binatang itu halal. Karena itu bukan termasuk binatang di Tanah Haram. Akan tetapi merupakan binatang milik orang yang membawanya. Dahulu, banyak orang berjual beli kijang dan kelinci di tengah-tengah

327) Diriwayatkan oleh Bukhari, 3971; dan Muslim, IV : 109.

kota Mekah pada masa kekhalifahan Abdullah bin Zubair tanpa ada yang mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa binatang buruan yang dimasukkan ke Tanah Haram dari luar kota ini dan dijual di Mekah maka jual belinya halal, termasuk menyembelih dan memakannya. Tidak ada dosa dalam perbuatan ini.

Sebagai catatan, tampak dari ungkapan penulis bahwa binatang laut tidak haram diambil bila berada di Mekah dan berdasarkan mazhab Imam Ahmad bila berada di Mekah maka itu haram akan tetapi tidak ada konsekuensi hukum apa pun. Mereka berdalil dengan keumuman hadits yang menunjukkan haramnya binatang buruan di Mekah. Pendapat yang benar, binatang laut boleh diambil meski di tanah haram sesuai dengan firman Allah Ta'ala :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." **(Al-Maidah [5] : 96)**

Ayat tersebut bersifat umum. Kalau dianggap bahwa ada berkah air dan semacamnya dan di dalamnya ada ikan yang diimpor ke dalamnya tetapi merupakan ikan yang dibesarkan di sana, maka yang benar adalah tidak diharamkan. Ia halal bagi orang yang berihram maupun yang tidak berihram.

Perkataan penulis, "Diharamkan memotong pohon dan rerumputan yang hijau." Maksudnya adalah pohon yang punya cabang, sedangkan rerumputan adalah yang tidak memiliki cabang. Dalilnya bahwa Nabi ﷺ bersabda :

لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحَشُّ حَشِيشُهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاهَا

"Pohonnya tidak boleh ditebang, rerumputannya tidak boleh dipotong,

dan tanaman makanan kudanya tidak boleh dibabat."[328]

Semua ini merupakan penguat untuk keharaman tempat ini. Dan bahkan pepohonan pun diharamkan dan demikian pula hewan juga diharamkan. Kalau saja bukan karena rahmat Allah ﷻ, niscaya semua hewan diharamkan. Akan tetapi, bila demikian akan memberatkan manusia, sehingga hanya binatang di tanah haram saja yang diharamkan. Maksud pohon di tanah haram adalah bahwa yang diharamkan adalah pepohonan yang ada di sana, bukan tanaman yang ditanam oleh manusia. Berdasarkan ini, tanaman apa saja yang ditanam atau disemai oleh manusia maka ini tidak haram. Karena itu merupakan miliknya. Tanaman ini tidak diikutkan kepada hukum pepohonan di tanah haram. Akan tetapi dikembalikan kepada pemiliknya. Maksud hijau adalah sifat bagi pepohonan dan rerumputan. Maksudnya adalah pohon yang masih hidup dan tumbuh, baik warnanya hijau maupun tidak. Sebab, ada pohon yang warna daunnya tidak hijau. Demikian pula pertanian dan rerumputan ada yang tidak hijau. Ada jenis pohon yang sudah mati tetapi tetap hijau, seperti rumput jeruk. Yang lebih baik adalah dengan mengatakan, "Pepohonan dan rerumputan yang masih hidup, baik warnanya hijau maupun tidak."

Dari ungkapan itu maka pohon dan rumput yang sudah mati tidak termasuk di dalamnya. Karena yang sudah mati halal. Jadi misalnya Anda melihat pohon yang sudah mati maka ia halal. Seandainya Anda melihat dahan yang patah di bawah pohon maka ini juga halal. Karena ia telah terpisah dan sudah mati. Dahan kering yang masih berada di pohon yang hidup pun oleh dipotong bila keringnya itu karena mati. Sebab ada sebagian jenis pohon yang dahan-dahannya tampak kering tetapi tumbuh lagi bila hujan turun. Akan tetapi, ulama berpendapat, "Pohon tanah haram mana saja yang dipotong oleh manusia maka itu haram. Karena ia telah dipotong dengan tidak benar."

Yang menjadi persoalan, apakah buah dari pohon yang haram juga haram dipetik seperti pohonnya? Jawabannya adalah tidak. Seandainya ada pohon apel yang tumbuh sendiri di Tanah Haram, tanpa ditanam oleh manusia lalu berbuah dan manusia memetik buahnya maka ini tidak ada masalah.

---

328) Telah ditakhrij sebelumnya.

Ucapan penulis, "Kecuali rumput jeruk." Rumput jeruk adalah tumbuhan yang biasanya digunakan oleh penduduk Mekah di rumah, di kuburan dan untuk pengapian pandai besi. Rerumputan ini cocok untuk pengapian pandai besi karena mudah terbakar, sehingga api mudah menyala dengannya. Ia biasanya digunakan untuk menyalakan arang dan kayu. Adapun di kuburan, orang-orang memakainya untuk menyumbat lubang agar tanah galian tidak mengenai mayit. Di perumahan, orang-orang menaruhnya di atas pelepah kurma agar tanah tidak masuk dari pelepah kurma lalu merusak atap. Manusia membutuhkan rumput tersebut. Penyebab Al-Abbas bin Abdul Muthallib ﷺ mengecualikan rumput tersebut karena Nabi ﷺ ketika mengharamkan rerumputan Mekah, maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali rumput jeruk karena orang-orang memerlukannya untuk rumah dan kubur mereka." Dalam redaksi lain, "Untuk rumah dan tukang besi mereka." Maka, Nabi ﷺ mengiyakannya dengan bersabda, "Kecuali rumput jeruk." Berdasarkan ini maka rumput jeruk dikecualikan dari semua jenis pohon dan rerumputan yang hidup.

Ada beberapa persoalan : ***Pertama,*** kam'at (cendawan), seledri, putri pilasus dan semacamnya yang biasa diistilahkan oleh manusia dengan *Al-Fathathir,* apakah diharamkan atau tidak? Jawabannya, tidak. Sebab, itu semua tidak termasuk pohon. Kam'at (cendawan), seledri, putri pilasus dan semacamnya merupakan jenis tumbuhan yang masuk dalam satu jenis yaitu cendawan. Semua tumbuhan ini halal. Karena bukan pohon ataupun rerumputan, sehingga tidak termasuk dalam larangan.

Kedua, penulis tidak membahas tentang sangsi terkait pepohonan atau rerumputan tersebut. Tidak jelas apa sebabnya, apakah itu karena tujuan agar singkat ungkapannya atau karena memang cukup begitu saja. Jawabannya, karena penulis merupakan penganut mazhab Imam Ahmad Al-Hambali, maka tampaknya ia tidak membahas karena alasan agar singkat ungkapannya atau karena cukup seperti itu. Akan tetapi tetap ada kemungkinan karena memang cukup begitu. Maksudnya, bahwa larangan tersebut terbatas pada memotong pohon dan rumput, dan tidak ada sangsi dalam perkara ini.

Masalah ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, bahwa pohon-pohon atau rerumputan tersebut tidak membawa sangsi apa pun. Ini merupakan mazhab Imam Malik, Ibnul Mundzir, dan sejumlah ulama. Pendapat inilah yang

benar karena tidak ada dalil yang shahih dari sunnah yang menunjukkan kewajiban membayar sangsi hukum. Tidak pula ada riwayat dari sebagian sahabat. Maka kemungkinan itu termasuk hukuman. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa orang yang memotong pohon-pohon tersebut harus dihukum, berdasarkan bolehnya memberikan hukuman keuangan. Seandainya hukuman tersebut wajib, niscaya Nabi ﷺ menjelaskannya. Sebab, tidak mungkin beliau membiarkan umatnya saja tanpa ada penjelasan apa yang wajib bagi mereka. Dengan wafatnya Nabi ﷺ, pensyariatan pun berhenti. Dan permasalahan ini tidak masuk dalam qiyas hingga dikatakan bahwa itu hukumnya sama dengan memburu binatang buruan. Sebab ada perbedaan antara pohon dan binatang di dalam persoalan ini. Pepohonan memang tumbuh tetapi kehidupannya jauh berbeda dengan kehidupan binatang. Bila seseorang memotong sebatang pohon atau dahannya atau memotong rumput, maka ia tidak berdosa akan tetapi tidak ada sangsi hukum karena perbuatannya, baik sedikit maupun banyak.

Ketiga, jika pohon-pohon tersebut tumbuh di tengah jalan, apakah diperbolehkan mencabutnya dari jalan? Jawabannya, jika ada alasan yang penting, misalnya tidak ada jalan lain untuk sampai ke tempat lain, maka tidak ada masalah memotongnya. Namun, bila alasannya tidak penting, lebih baik jalan ini tidak dilewati karena haram memotong pohon tanpa alasan darurat.

Keempat, jika pohon tersebut tumbuh di pinggir jalan, tetapi dahan-dahannya tumbuh ke jalan, sehingga duri dan rantingnya mengganggu pejalan, apakah ini boleh dipotong? Jawaban, jangan dipotong. Karena Nabi ﷺ bersabda, *"...Pohonnya tidak boleh ditebang."*[329] Duri memang mengganggu, tetapi meski demikian beliau melarang memotongnya. Orang yang lewat dapat menundukkan kepalanya agar tidak terganggu oleh rantingnya yang berduri.

Jika seseorang mengatakan, "Bila seseorang menginjak rumput tanpa sengaja, apakah ada konsekuensi baginya?" Jawabannya adalah tidak ada konsekuensi apa pun. Demikian juga seandainya ada belalang yang terinjak atau ia lewat di atasnya, maka tidak ada konsekuensi apa pun baginya. Termasuk juga, ketika seseorang ingin menghamparkan kasur di Mina atau Muzdalifah dan di sana ada tumbuhan, maka tidak

329) Telah ditakhrij sebelumnya.

haram baginya untuk meletakkan tempat tidur di atas tanah, meskipun tindakannya itu dapat menyebabkan kerusakan rumput atau akar pohon di bawahnya. Karena ia melakukan itu tanpa sengaja. Kita tahu bahwa Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, unta-untu mereka berjalan di atas tanah namun beliau tidak pernah bersabda, "Berhentilah kalian berjalan di atas tanah." Ada perbedaan antara perbuatan yang disengaja dan yang tidak disengaja.

Perkataan penulis, "Binatang buruan di Madinah diharamkan." Binatang buruan di Madinah haram dibunuh. Akan tetapi, keharamannya tidak sekuat keharaman binatang buruan di Mekah. Sebab, pengharaman binatang buruan di Mekah telah ditetapkan dengan nash dan ijma'. Adapun binatang haram di Madinah maka masih terjadi perbedaan pendapat. Hanya saja, pendapat yang benar, bahwa Madinah memiliki binatang yang diharamkan dan tidak boleh berburu di kota tersebut. Hanya saja, yang membedakan dengan Mekah bahwa siapa saja yang memasukkan binatang ke dalam kota Madinah maka binatang itu miliknya. Berbeda dengan Mekah yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa mazhab Imam Ahmad mewajibkan untuk melepaskannya bila ada binatang yang dimasukkan ke kota ini. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat, tidak ada perbedaan dalam hal ini antara kedua kota ini. Yaitu bahwa siapa saja yang memasukkan binatang ke dua kota, baik Madinah maupun Mekah, maka ia tetap berhak memilikinya dan berkuasa untuk melakukan keinginannya terhadap binatang bawaanya itu. Dalilnya adalah hadits Abu Umair saat ia masih kecil. Ia membawa burung kecil yang disebut Nughair. Dengan penuh kegembiraan ia membawa burung itu kepada nabi ﷺ. Beliau mengetahui bahwa ia gembira karena burung itu. Namun, burung itu kemudian mati. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair?"*[330] Nabi ﷺ mencandainya.

Perkataan penulis, "Tidak ada sangsi dalam persoalan ini." Dalilnya bahwa Nabi ﷺ tidak pernah menetapkan sangsi untuk persoalan ini. Karena hukum dasar itu tidak ada tanggung jawab dan tidak wajib. Sebagian ulama —yaitu riwayat dari Imam Ahmad— berkata, "Ada sangsi hukum dalam persoalan ini." Yaitu menyita barang milik orang yang membunuh itu. Yaitu menyita baju, tutup kepala dan

---

330) Diriwayatkan oleh Bukhari, 5664, 5735; dan Muslim, 4003.

semacamnya. Ada dasar tentang ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Para ulama yang menyatakan tidak ada sangsi hukum, mereka menjelaskan tentang hadits riwayat Muslim itu bahwa itu hanyalah sangsi teguran saja, bukan konsekuensi denda. Karena itu teguran ini tidak berbeda antara yang besar maupun yang kecil. Dan tidak berbeda dalam barang sitaan, apakah itu baru maupun barang lama.

Yang benar, tidak ada sangsi hukuman dalam persoalan itu. Hanya saja, bila seorang hakim memutuskan untuk memberikan teguran kepada orang yang nekat memburu binatang di Madinah untuk disita barangnya atau harus membayar denda uang, maka keputusannya itu tidak keliru.

Perkataan penulis, "Rumput boleh dimanfaatkan untuk makanan ternak, alat bercocok tanam dan semacamnya." Ini karena penduduk Madinah adalah para petani, sehingga diberikan keringanan kepada mereka dalam persoalan ini, sebagaimana penduduk Mekah juga diberi keringanan untuk rumput jeruk. Dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan tersebut. Sehingga, Anda boleh membabat rumput untuk makanan ternak Anda. Demikian pula, boleh memotong dahan untuk alat bertani. Artinya, seseorang boleh memotong pohon untuk memanfaatkan kayunya sebagai alat pertanian. Dengan demikian, kita tahu bahwa larangan di tempat suci di Madinah lebih ringan daripada larangan di tempat suci di Mekah. Penggembala boleh menggembala ternaknya di rerumputan yang diharamkan di Madinah dan Mekah karena Rasulullah ﷺ dahulu juga membawa unta dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menutup mulut unta beliau.

Perkataan penulis, "Tempat suci di Madinah adalah antara gunung 'Ir dan gunung Tsaur." Yakni, wilayah yang diharamkan di kota Madinah adalah satu barid persegi. Satu barid sama dengan empat farsakh dan satu farsakh sama dengan tiga mil. Jadi, wilayah tersebut adalah segi empat antara Ir dan Tsaur. Tsaur adalah bukit kecil di belakang gunung Uhud dari arah Utara. 'Ir adalah gunung yang besar di arah Tenggara kota Madinah, di selatan Dzul Hulaifah. Adapun dari arah Timur dan Barat, maka batasnya haramnya adalah antara dua bidang tersebut. Wilayah haram di kota Madinah sudah terkenal di kalangan penduduk Madinah.

Perbedaan antara tempat suci di Madinah dan Mekah : ***Pertama,*** bahwa tempat suci di Mekah sudah jelas menurut nash dan ijma',

sedangkan tempat suci di Madinah terjadi perbedaan di dalamnya. ***Kedua,*** bahwa berburu binatang di tempat suci di Mekah berdosa dan ada sangsi hukuman denda, sedangkan berburu binatang di tempat suci di Madinah berdosa tetapi tidak ada sangsi hukuman denda. ***Ketiga,*** bahwa dosa yang ditimbulkan karena membunuh binatang di Mekah lebih berat daripada dosa membunuh binatang di Madinah. ***Keempat,*** tempat suci di Mekah lebih utama daripada tempat suci di Madinah. Karena pelipatgandaan kebaikan di Mekah lebih banyak daripada di Madinah. Demikian juga, dosa perbuatan buruk di Mekah lebih besar daripada di Madinah. ***Kelima,*** bahwa siapa saja yang memasukkan binatang ke Madinah dari luar tempat suci maka ia berhak memilikinya dan tidak wajib baginya untuk melepaskannya. Dan demikian ini pula penafsiran kisah Abu Umar yang waktu itu membawa burung kecil untuk mainnya. Burung itu disebut Nughair namun kemudian burung itu mati. Anak kecil tersebut sedih karena burungnya mati, sehingga Nabi ﷺ bersabda kepada anak tersebut untuk mencandainya, *"Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair?"* sedangkan hukum binatang bila dimasukkan ke Mekah sudah dijelaskan sebelumnya. Hadits ini dijadikan landasan hukum bagi ulama yang berpendapat bahwa binatang di tepat suci di Madinah tidak haram. Karena Nabi ﷺ mendiamkan anak yang membawa burung tersebut. Adapun para ulama yang mengharamkannya—yaitu pendapat jumhur ulama—mengatakan, "Kisah ini ditafsirkan bahwa burung Nughair itu dibawa dari luar ke tempat suci dan bukan merupakan binatang tanah suci." ***Keenam,*** tempat suci di Mekah mengharamkan pemotongan pepohonan dengan keadaan apa pun kecuali bila karena alasan darurat. Sedangkan tanah suci di Madinah masih membolehkan memotong sesuatu. ***Ketujuh,*** bahwa rumput dan pohon dari tempat suci di Mekah berkonsekuensi denda menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Namun, yang benar tidak ada denda, sehingga dengan demikian tidak ada bedanya. Sedangkan pohon dan rumput di tanah suci di Madinah tidak menimbulkan sangsi denda.[331]

331) *Asy-Syarh Al-Mumti',* III : 446-454.

Beberapa Kesalahan yang Dilakukan oleh Sebagian Orang yang Beribadah Haji

Pertama, keyakinan mereka bahwa kerikil harus diambil dari Muzdalifah, sehingga mereka telah membuat diri mereka kelelahan karena harus mengumpulkannya dari sana pada waktu malam dan tetap menyimpannya selama di Mina. Bahkan, sebagian dari mereka bila kehilangan satu kerikil saja, ia sangat bersedih hati. Ia berusaha meminta rekannya agar merelakan kerikilnya dari Muzdalifah yang jumlahnya lebih agar diberikan kepadanya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada dasarnya tentang keharusan ini dari Nabi ﷺ. Bahwa beliau memerintah Ibnu Abbas ؓ agar memungut kerikil untuk beliau sedangkan beliau duduk di atas tunggangan. Tampak bahwa posisi berhenti Rasulullah di atas unta ini ada di tempat lempar jumrah. Sebab, tidak ada riwayat dari bahwa beliau berhenti setelah perjalanannya dari Muzdalifah sebelum itu. Dan, karena saat itulah waktu yang dibutuhkan, sehingga beliau tidak menyuruh agar dipungutkan kerikil sebelum berada di tempat jumrah, karena tidak ada faedahnya dan ini memberatkan diri dengan harus membawanya dari jauh.

Kedua, keyakinan mereka bahwa dengan melempar kerikil itu mereka sedang melempar setan. Karena itu, mereka menyebut nama setan ketika melemparkannya. Mereka mengatakan, "Kami melempar setan besar dan setan kecil." Atau, "Kami melempar bapak setan." Yakni, ketika mereka melempar jumrah aqabah. Atau dengan ungkapan semacamnya yang tidak layak untuk syiar ini. Anda juga melihat mereka melempar kerikil dengan sekuat tenaga sambil marah, berteriak, menghujat, dan mencela setan-setan tersebut, menurut keyakinan mereka. Bahkan, kita melihat orang yang naik ke atasnya dan melemparkan sandalnya dan batu besar dengan penuh kemarahan dan emosi. Ia tidak sadar bahwa kadang-kadang kerikilnya mengenai orang lain. Ia justru semakin marah membabi buta dalam melempar. Orang-orang di sekitarnya tertawa dan

geli melihat ulahnya. Ini merupakan pandangan yang lucu dan menggelikan. Kita dapat menyaksikan pemandangan seperti itu sebelum tempat melempar jumrah dibangun dan ditinggikan. Semua ini terbangun karena sebuah keyakinan bahwa orang yang berhaji itu melempar setan. Padahal tidak ada dasar yang shahih yang dipercaya. Anda telah tahu sebelumnya bahwa hikmah dalam pensyariatan melempar jumrah adalah untuk menegakkan kebiasaan dzikir kepada Allah ﷻ. Karena itu, Nabi ﷺ selalu bertakbir setiap selesai melempar kerikil.

Ketiga, melempar jumrah dengan batu besar, sepatu atau sandal, dan kayu. Ini merupakan kesalahan besar yang menyelisihi apa yang telah disyariatkan oleh Nabi ﷺ untuk umat beliau dengan perbuatan dan perintah beliau. Sebab, beliau melempar jumrah dengan kerikil kecil dan memerintahkan umatnya agar melempar dengan kerikil sebesar itu pula. Beliau telah mengingatkan mereka agar tidak berlebihan dalam agama ini. Penyebab kesalahan besar ini adalah keyakinan yang sudah terbangun pada diri mereka bahwa mereka sedang melempar setan.

Keempat, kedatangan mereka ke tempat melempar jumrah dengan kemarahan dan ketegangan otot. Mereka tidak khusyuk kepada Allah. Mereka juga tidak bersikap kasih sayang kepada hamba Allah lainnya. Perbuatannya itu mengakibatkan gangguan dan bahaya terhadap sesama muslim. Ulahnya itu bisa menimbulkan sikap saling mencela dan baku hantam. Ini tentu saja telah mengubah ibadah dan syiar Islam tersebut menjadi pemandangan orang-orang yang saling mencaci dan membunuh. Ia telah mengeluarkan tujuan syariat ini diturunkan dan dari sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ. di dalam *Al-Musnad,* disebutkan bahwa Qudamah bin Abdullah bin Ammar berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ pada hari nahr (hari Idul Adha) melempar jumrah aqabah dari atas unta Shahba' tanpa memukul, mengusir, dan tidak mengganggu sana sini."[332]

Kelima, mereka meninggalkan sunnah berdiri untuk berdoa setelah melempar jumrah ula dan tsaniyah pada hari-hari tasyriq. Anda sudah tahu bahwa Nabi ﷺ berdiri menghadap kiblat setelah melempar jumrah ula dan tsaniyah, sambil mengangkat kedua tangan dan

---

332) Diriwayatkan oleh Nasai, 3061, Ibnu Majah, 2035, dari Qudamah bin Abdullah ؓ. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia menyatakan hasan shahih.

berdoa dengan doa yang panjang. Penyebab manusia meninggalkan anjuran berdiri ini adalah kebodohan terhadap sunnah atau karena kebanyakan orang suka terburu-buru dan ingin cepat selesai dari ibadah tersebut. Alangkah baiknya bila orang yang akan berhaji sudah tahu hukum-hukum ibadah haji sebelum berangkat ke tanah suci agar ia dapat beribadah kepada Allah berdasarkan pengetahuan yang dalam dan dapat merealisasikan sunnah mengikuti Rasulullah. Kalau seseorang ingin pergi ke suatu negara, pasti Anda akan melihatnya bertanya tentang bagaimana caranya agar ia bisa sampai ke tempat tujuan. Lantas bagaimana dengan orang yang menempuh jalan yang bersambung kepada Allah dan surga-Nya? Bukankah lebih pantas bila ia bertanya dahulu bagaimana caranya sebelum menempuh jalan tersebut agar ia benar-benar sampai ke tempat yang dimaksud?

Keenam, mereka melempar semua kerikil sekali lempar. Ini merupakan kesalahan yang fatal. Ulama telah menyebutkan bahwa bila seseorang melempar lebih dari satu kerikil dalam satu lemparan maka hanya dihitung satu lemparan. Karena itu ia wajib melempar kerikil satu per satu, seperti sabda Nabi ﷺ.

Ketujuh, mereka menambah berbagai doa ketika melempar, yang tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ. Misalnya mereka berdoa, "Ya Allah, jadikanlah lemparan ini sebagai keridhaan bagi Dzat Yang Maha Pengasih dan kemarahan bagi setan." Bisa jadi, ia mengucapkan doa seperti itu, sedangkan takbir yang ada riwayatnya dari Nabi ﷺ justru ditinggalkan. Lebih utama bila ia mencukupkan diri dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tanpa menambahi ataupun mengurangi.

Kedelapan, mereka tidak melempar jumrah sendiri dan menganggapnya remeh. Anda dapat melihat mereka mewakilkan kepada orang lain untuk melempar jumrah, padahal mereka mampu melemparkannya sendiri. Mereka melakukan ini karena tidak ingin dirinya terganggu oleh suasana berdesak-desakan dan kepayahan saat melakukannya. Perbuatan ini jelas menyelisihi perintah Allah Ta'ala yang agar menyempurnakan ibadah haji. Dalam hal ini, Allah berfirman, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah Karena Allah..."* **(Al-Baqarah [2] : 196).** Maka, wajib bagi orang yang mampu melempar agar melakukannya sendiri dan bersabar atas kepayahan dan kelelahan saat melakukannya. Sebab, ibadah haji merupakan ibadah sejenis jihad yang mengandung konsekuensi kelelahan dan kepayahan. Karena itu, orang

yang beribadah haji hendaknya bertakwa kepada Allah dan menyempurnakan manasiknya seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala selama ia mampu menjalankannya.

KESALAHAN-KESALAHAN DALAM THAWAF WADA'

Disebutkan di dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia berkata, "Orang-orang diperintahkan agar menjadikan akhir dari perjalanan haji mereka adalah thawaf di Ka'bah Baitullah. Namun perintah ini diringankan bagi para wanita yang sedang mengalami haid."[333] Di dalam redaksi milik Muslim, dari Ibnu Abbas juga bahwa ia berkata, "Orang banyak telah pulang ke negerinya masing-masing. Maka bersabdalah Rasulullah ﷺ, "Janganlah seseorang pulang sebelum dia thawaf wada' (akhir) di Baitullah."[334] Abu Dawud meriwayatkan dengan redaksi sebagai berikut, "Hingga (ibadah) terakhir ia lakukan adalah thawaf di Ka'bah."[335]

Di kitab *Ash-Shahihain,* diriwayatkan dari Ummu Salamah ﷺ bahwa ia berkata, "Saya mengadu kepada Rasulullah bahwa aku sakit, maka beliau bersabda :

طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ

'Thawaflah di belakang orang banyak sambil berkendaraan.'[336]

Maka, aku melakukan thawaf, sementara Rasulullah ﷺ saat itu shalat di sisi Baitullah, beliau membaca surat Ath-Thur." Dalam riwayat Nasai dari Ummu Salamah bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak mampu melakukan thawaf akhir." Maka beliau bersabda, *'Bila shalat telah ditegakkan, berthawaflah di atas untamu di belakang orang banyak.'*[337]

---

333) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1755 dari Ibnu Abbas ﷺ.
334) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 1327 dari Ibnu Abbas ﷺ.
335) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 2002 dari Ibnu Abbas ﷺ.
336) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 464 dan Muslim, hadits no. 1276, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah ﷺ.
337) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1627 dan Nasai, hadits no. 2926, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah ﷺ.

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, "Bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya' kemudian beliau tidur sejenak di Al-Muhashib (tempat melempar jumrah di Mina), lalu beliau menunggang tunggangannya menuju ke Ka'bah Baitullah lalu thawaf di sana". [338)]

Di dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah ﷺ bahwa Shafiyah ﷺ kedatangan haid setelah melakukan thawaf ifadhah. Maka Nabi ﷺ bersabda, "Apakah dia akan menyusahkan kita?" Orang-orang menjawab, "Dia telah melakukan thawaf ifadhah dan thawaf di Ka'bah. Rasulullah ﷺ pun bersabda, 'Kalau begitu Kembalilah (kembali dari Mina ke Madinah)'."[339)]

Di dalam *Al-Muwaththa'*, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab ﷺ bahwa Umar berkata, "Janganlah seseorang mengakhiri ibadah haji sebelum thawaf di Baitullah karena akhir manasik adalah thawaf di Baitullah."[340)] Masih di dalam kitab yang sama, diriwayatkan dari Yahya bin Said bahwa Umar bin Al-Khaththab menyuruh seorang laki-laki dari Mari Zhuhran yang belum melakukan thawaf wada' untuk kembali lagi (ke Mekah) hingga orang tersebut melakukan thawaf.

Adapun kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang sedang beribadah haji dalam persoalan ini adalah :

Pertama, mereka pindah dari Mina pada hari nahar sebelum melempar jumrah, lalu mereka melakukan thawaf wada' lalu kembali lagi ke Mina dan selanjutnya melempar jumrah. Setelah itu, mereka pulang ke negaranya dari tempat tersebut. Perbuatan ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan perintah Nabi ﷺ agar akhir ibadah haji adalah tahwaf di Baitullah. Sebab, barangsiapa melempar jumrah setelah thawaf wada' itu berarti bahwa ia telah menjadikan akhir ibadahnya adalah lempar jumrah bukan thawaf di Baitullah. Selain itu, Nabi ﷺ tidak pernah thawaf wada' kecuali saat hendak mengakhiri ibadah haji ketika semua manasik haji telah dikerjakan semuanya. Perlu diingat bahwa beliau berpesan :

---

338) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1756 dari Anas ﷺ.
339) Diriwayatkan oleh Ahmad, hadits no. 23581 dari Ummul Mukminin Aisyah ﷺ.
340) Diriwayatkan oleh Malik, hadits no. 829 dari perkataan Umar bin Khaththab ﷺ.

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Ambillah dariku ibadah haji kalian."[341)]

Atsar dari Umar bin Al-Khaththab ﷺ pun sangat jelas bahwa thawaf di Baitullah merupakan akhir rangkaian ibadah haji. Maka barangsiapa thawaf wada' lalu melempar jumrah setelah thawaf tersebut, maka ini tidak dibolehkan karena ia telah menempatkan urutan ibadah bukan pada tempatnya. Karena itu, ia wajib mengulangi thawafnya setelah melempar jumrah. Bagi yang tidak mengulangi tahwaf maka hukumnya adalah seperti hukum orang yang meninggalkan thawaf wada'.

Kedua, mereka tetap tinggal di Mekah setelah thawaf wada', sehingga akhir ibadahnya adalah bukan di Baitullah. Perbuatan ini menyelisihi perintah Nabi ﷺ dan bahwa beliau telah menjelaskan kepada umatnya dengan perbuatan beliau. Sebab, Nabi ﷺ memerintahkan agar akhir manasik haji adalah thawaf di Baitullah. Thawaf wada' tidak dilakukan kecuali ketika hendak keluar dari ibadah haji. Beginilah yang dilakukan oleh para sahabat beliau. Akan tetapi, para ulama memberikan keringanan untuk tetap di sana setelah thawaf wada' karena suatu keperluan, bila keperluan itu sangat penting. Misalnya, bila shalat fardhu telah ditegakkan setelah thawaf wada' yang dilakukan oleh seseorang, maka hendaknya ia ikut shalat. Atau di situ diselenggarakan shalat jenazah, sehingga ia ikut menshalatkan. Atau, ia punya keperluan yang berkaitan dengan perjalanannya, misalnya membeli bekal, menunggu teman seperjalanan dan semacamnya. Maka barangsiapa tetap tinggal setelah thawaf wada' tanpa ada alasan yang membolehkan maka ia wajib mengulangi thawaf wada tersebut.

Ketiga, mereka keluar dari Masjidil Haram setelah thawaf wada' dengan berjalan mundur. Mereka mengira bahwa dengan itu telah mengagungkan Ka'bah. Ini menyelisihi sunnah bahkan bid'ah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah agar dijauhi. Beliau bersabda, *"Semua bid'ah itu sesat."*[342)] Bid'ah adalah semua hal yang baru dalam persoalan aqidah atau ibadah, yang menyelisihi apa yang telah dijalani oleh Rasulullah ﷺ dan para Khulafa'ur Rasyidun. Apakah orang mengira bahwa berjalan mundur berupakan penghormatan terhadap Ka'bah dan itu lebih besar

---

341) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 1297, dari Jabir bin Abdullah ﷺ.
342) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 867 dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

penghormatannya daripada Rasulullah? Apakah ia mengira bahwa Nabi ﷺ dan empat khalifah sepeninggal beliau belum tahu bahwa perbuatan seperti itu merupakan penghormatan terhadap Ka'bah?

Keempat, mereka menghadap ke Ka'bah di pintu Masjidil Haram setelah selesai dari thawaf wada' dan berdoa di sana layaknya orang yang berpisah dengan Ka'bah. Ini merupakan bagian dari bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah maupun dari Khulafa'ur Rasyidun. Semua hal yang dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah sedangkan itu tidak ada dalilnya dari syariat maka itu batil dan dikembalikan kepada pelakunya. Sebab, Rasulullah bersabda :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak."[343)]

Yakni, dikembalikan kepada pelakunya. Wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar ibadahnya sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah agar dengan itu ia mendapatkan cinta dan ampunan dari-Nya, sebagaimana Allah berfirman :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(Ali 'Imran [3] : 31)**

Mengikuti Nabi ﷺ itu mencakup semua perbuatan yang dikerjakan dan yang ditinggalkan. Dengan demikian, siapa yang menemukan tuntutan perbuatan di masa beliau namun beliau tidak melakukannya, itu berarti merupakan dalil bahwa sunnah dan syariat meninggalkannya. Sehingga, seseorang tidak boleh mengada-adakannya dalam agama Allah ini meskipun manusia menyukai dan berhasrat melakukannya. Alah Ta'ala berfirman :

---

343) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2697; dan Muslim, hadits no. 1718, dari Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها .

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al-Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu." **(Al-Mukminun [23] : 71)**

Nabi ﷺ pun bersabda :

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ

"Tidak (sempurna) iman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang diturunkan kepadaku."[344)]

Kita memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada kita ke jalan-Nya yang lurus. Mudah-mudahan Dia tidak memalingkan hati kita setelah Dia memberikan petunjuk kepada kita dan semoga Dia memberikan rahmat-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Memberi.

Manfaat Mengetahui Larangan-larangan Ihram dari Segi Amal bagi Manusia

Apakah manfaat mengetahui apa yang dilarang dan apa konsekuensinya? Atau, bahwa manfaat mengetahui sebuah larangan adalah agar dapat menjauhinya. *Nah,* bila seseorang ternyata melanggarnya, beri tahukanlah apa yang wajib dilakukan? Jawabannya adalah sebagai peringatan. Karena kita kurang dalam beramal. Bahwa kita tidak mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui dalam perilaku kita. Kebanyakan dari kita mengetahui hukum syar'i, tetapi yang mau mengimplementasikannya hanya segelintir orang saja. Kita memohon kepada Allah semoga memperlakukan kita dengan ampunan-Nya. Manfaat ilmu adalah dipraktekkan dalam amal nyata. Dengan demikian, pengaruh ilmu itu tampak nyata di wajah-wajah manusia, dalam

344) Lihat *Jami'ul Ulum wal Hikam,* I : 387-389.

perilaku, akhlak, ibadah, kewibawaan, kekhusyukan dan lain-lain. Inilah yang terpenting.

Saya yakin bahwa seandainya ada seorang Nasrani yang memiliki otak cerdas dan mempelajari fikih Islam seperti yang kita pelajari pula, niscaya ia mampu memahaminya sama seperti pemahaman kita atau bahkan lebih pandai. Lihat saja contohnya dalam bahasa Arab. kamus *Al-Munjid*, orang-orang mengatakan, "Penulisnya adalah seorang Nasrani dan ia mampu membuat karya yang baik." Jadi, urusan teori bukanlah tujuan dalam menuntut ilmu—ya Allah, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat--. Maka, ilmu itu manfaatnya adalah bila dimanfaatkan. Banyak orang awam yang tidak banyak ilmunya, tetapi Anda melihatnya sebagai orang yang khusyuk kepada Allah, ia selalu merasa diawasi oleh-Nya, perjalanan hidupnya terpuji, akhlaknya baik, dan ibadahnya lebih banyak daripada seorang yang banyak ilmunya.[345]

Hewan yang Dibunuh di Tanah Suci dan di Luar Tanah Suci

Diriwayatkan dari Aisyah ﵂ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda :

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ

"Ada lima hewan yang berbahaya dan boleh dibunuh, baik berada di luar tanah haram maupun di tanah haram, yaitu; anjing, binatang buas, tikus, burung gagak, burung elang, dan kalajengking."[346]

Di dalam hadits ini, Ummu Mukminin Aisyah ﵂ mengabarkan perintah Nabi ﷺ tentang bolehnya membunuh jenis hewan yang mengganggu, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Nabi ﷺ telah menyebutkan secara kuantif yaitu lima jenis hewan. Bisa jadi, penyebutan itu sebagai peringatan atas apa yang gangguannya serupa dengan lima jenis hewan tersebut. Beliau menyebutkan burung gagak dan elang

345) *Asy-Syarh Al-Mumti'*, III : 382-415.
346) Diriwayatkan oleh Ahmad, hadits no. 23764.

sebagai peringatan untuk burung semacamnya yang biasanya mencuri buah dan harta manusia. Beliau menyebutkan kalajengking sebagai peringatan untuk hewan menyengat sejenisnya. Beliau menyebutkan tikus sebagai peringatan terhadap hewan sejenis yang biasanya merusak pakaian, melubangi pagar, dan merusak makanan. Beliau menyebutkan anjing gila sebagai peringatan terhadap hewan sejenis yang suka menggigit dan melukai.

Manfaat dari hadits tersebut adalah :

1. Perintah membunuh lima jenis binatang ini di tanah haram maupun di luar tanah haram bagi orang yang sedang berihram maupun yang tidak berihram.
2. Semua binatang itu boleh dibunuh meskipun masih kecil karena dapat menyakiti manusia.
3. Bahwa alasan perintah membunuhnya adalah sifat buruk dan suka memusuhi yang melekat pada hewan-hewan tersebut, meskipun bukan karakternya.
4. Islam memerangi segala bentuk pengganggguan dan permusuhan bahkan pada hewan.
5. Kesempurnaan syariat Islam karena Islam memerintahkan agar hewan yang merusak dimusnahkan.[347]

347) *Tanbih Al-Afham,* II : 106-107.

Hukum Doa Bersama Saat Thawaf

Berdoa bersama saat ihram mengandung permasalahan karena sebagaimana kita ketahui tidak pernah ada riwayatnya dari para pendahulu kita. Doa bersama tersebut juga mengganggu orang lain dan sulit bagi seseorang untuk memanjatkan doa pribadi. Terutama bila kelompok yang thawaf tersebut berdoa dengan suara yang keras. Adapun bila doa tersebut diucapkan dengan suara lirih dengan tujuan mengajari regu yang bersamanya, saya berharap mudah-mudahan perbuatan seperti ini tidak ada masalah. Mengambil upah karena mengajari doa tersebut juga dibolehkan karena itu serupa dengan hukum mengambil upah mengajarkan Al-Quran. Akan tetapi, sebagian orang memanfaatkan pekerjaan ini sebagai profesi dan alat untuk mengambil harta orang lain.[348)]

348) *Asy-Syarh Al-Mumti'*, III : 476

HUKUM KURBAN

Para ulama berbeda pendapat apakah berkurban itu hukumnya wajib atau sunnah yang makruh bila ditinggalkan ataukah sunnah yang tidak makruh bila ditinggalkan. Berikut ini beberapa pendapat ulama mengenai berkurban :

Mazhab Hambali menyatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah dan makruh bagi orang mampu yang meninggalkannya. Pendapat kedua menyatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Ini merupakan mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga memilih pendapat ini, ia mengatakan, "Yang tampak nyata, hukum berkurban itu wajib dan bahwa orang mampu yang meninggalkannya maka ia berdosa. Karena, Allah ﷻ menyebutkannya berdampingan dengan shalat dalam firman-Nya :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾

'Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah.' **(Al-Kautsar [108] : 2)**

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam." **(Al-An'am [6] : 162)**

Allah menunjukkan di ayat-ayat tersebut dan mengulang penyebutan hukum-hukum dan manfaatnya di surat Al-Hajj. Sesuatu yang disebutkan seperti ini mestinya hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu mengerjakannya. Berkurban merupakan nikmat dari Allah untuk manusia karena Dia menurunkan syariat bagi manusia yang bersamaan dengan musim haji. Sebab, orang yang melakukan ibadah haji mengerjakan ibadah haji dan berkurban, sedangkan orang yang tidak sedang berhaji, mereka memiliki ibadah berkurban. Karena itu, kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah bahwa Dia memberikan bagian bagi kaum muslimin yang tidak sedang berhaji dari manasiknya orang

yang berhaji, misalnya menjauhi perbuatan memotong rambut dan kuku pada sepuluh hari di awal bulan Dzul Hijjah.[349] Tujuannya adalah agar kaum muslimin yang tidak sedang menjalankan ibadah haji ikut ambil bagian dalam beribadah kepada Allah bagi saudara mereka yang sedang beribadah haji, dengan meninggalkan beberapa larangan tersebut. Selain itu, tujuannya agar mereka ikut merasakan taqarub kepada Allah seperti orang yang sedang beribadah haji dengan berkurban. Sebab, seandainya bukan karena syariat ini tentu saja menyembelih kurban bagi kaum muslimin yang tidak sedang beribadah haji adalah bid'ah. Dan tentu manusia dilarang mengerjakannya. Akan tetapi, Allah menetapkan syariat ini untuk mewujudkan beberapa kebaikan yang agung.

Pendapat yang menyatakan bahwa berkurban itu wajib lebih kuat daripada yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi, syaratnya adalah mampu. Adapun orang tidak mampu yang rezekinya hanya cukup untuk menghidupi keluarga atau orang yang punya hutang, maka ia tidak wajib berkurban. Bahkan, bila ia memiliki hutang hendaknya ia mengutamakan bayar hutang dahulu sebelum berkurban.

349) Diriwayatkan oleh Muslim.

HUKUM RAMBUT, KUKU, DAN KULIT ORANG YANG HENDAK BERKURBAN

Siapa yang membiarkannya mendapat pahala dan bila melakukannya maka ia berhak mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ berikut ini :

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

"Jika telah masuk tanggal sepuluh (Dzul Hijjah), dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia mengambil rambut, kulit (yang ada rambutnya), ataupun kukunya sedikit pun."[350]

Larangan itu pada dasarnya hukumnya haram. Hikmah dari larangan tersebut, bahwa Allah ﷻ dengan rahmat-Nya ketika mengkhususkan kurban untuk kaum muslimin yang sedang beribadah haji, Dia menurunkan syariat berbagai keharaman dan larangan untuk manasik haji. Semua larangan itu bila ditinggalkan oleh manusia, ia akan mendapatkan pahala. Sementara itu, kaum muslimin yang tidak berihram untuk ibadah haji ataupun umrah, mereka disyariatkan agar berkurban sebagai kesamaan hewan kurban bagi yang berihram. Allah juga mensyariatkan agar mereka tidak mengambil rambut, kulit, dan kuku hewan kurbannya karena orang yang sedang berihram tidak mengambil rambutnya sama sekali. Artinya tidak ada kesenangan bagi mereka. Maka kaum muslimin yang tidak berihram mendapatkan pahala seperti yang sedang berihram dalam persoalan ini. Inilah keadilan kebijaksanaan Allah ﷻ bagi hamba-hamba-Nya. Sebagaimana muadzin mendapatkan pahalanya karena adzannya maka orang yang mendengarkan pun mendapatkan pahala bila menirukannya, sehingga ada syariat menirukan adzan.

350) Diriwayatkan oleh Muslim, 3754.

Itulah salah satu pendapat dalam persoalan ini, sedang pendapat kedua adalah : Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya makruh, bukan haram. Hanya saja, yang lebih kuat adalah yang mengharamkannya. Karena haram itu merupakan hukum dasar dari larangan, terutama dalam perkara yang jelas merupakan ibadah. Karena Nabi ﷺ menguatkan larangan tersebut dengan sabda beliau, *"Maka janganlah mengambil."* Huruf *Nun* tersebut adalah untuk penguat.

Sabda beliau, *"Siapa yang berkurban,"* dapat dipahami bahwa orang yang dirinya diniatkan sebagai pengurban tidak ada dosa bila ia melakukan itu. Dalilnya adalah sebagai berikut : ***Pertama,*** bahwa hukum itulah yang tampak jelas dari redaksi hadits. Yaitu bahwa larangan tersebut berlaku khusus bagi siapa yang berkurban. Maka dengan demikian, larangan ini khusus berlaku bagi kepala keluarga, sedangkan keluarganya yang diikutkan dalam niat berkurban tidak terkena larangan ini. Ini karena Nabi mengaitkan hukum tersebut dengan orang yang berkurban. Pemahamannya bahwa orang yang diikutkan dalam niat kurban tidak terkena hukum tersebut.

Kedua, bahwa nabi ﷺ pernah berkurban untuk keluarga beliau dan tidak pernah ada riwayat bahwa beliau bersabda kepada mereka, *"Janganlah kalian mengambil rambut, kuku, maupun kulit kalian sedikit pun."* Kalau ini haram bagi mereka, tentu beliau sudah melarang mereka. Inilah pendapat yang lebih kuat.

Bila seseorang bertanya, "Apakah sasaran ucapan orang yang mengatakan, 'Larangan itu haram bagi orang yang berkurban atau orang yang diikutkan dalam niat kurban?" Kami katakan, sasarannya bahwa mereka mengiyaskan orang yang berkurban dengan orang yang diikutkan dalam kurbannya. Karena mereka sama-sama mendapatkan pahala. Kedua-duanya mendapatkan pahala karena kurban itu. Karena keduanya bersama dalam pahala maka keduanya juga bersama dalam hukum.

Bila dikatakan, qiyas seperti itu tidak benar. Karena qiyas tersebut bertentangan dengan nash, sedangkan qiyas yang bertentangan dengan nash merupakan ungkapan yang tidak benar. Artinya tidak dipercaya dan tidak dijadikan rujukan hukum. Selain itu, menyamakan itu tidak boleh. Karena, meski kedua belah pihak mendapatkan pahala karena kurban itu, namun pahala orang yang mengorbankan uangnya untuk membeli hewan kurban dan lelah karena menyembelihnya (bila

disembelih sendiri) tidak sama dengan pahala orang yang hanya diikutkan dalam niat kurban. Pahala orang yang mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban itu lebih besar daripada yang tidak mengeluarkan apa-apa.

Maksud hari kesepuluh bulan Dzul Hijjah hingga kurban disembelih adalah bahwa bila pengurban langsung menyembelih hewan kurbannya pada hari itu juga, maka hukum ini sudah lepas darinya. Namun bila ia mengakhirkan penyembelihannya sampai kari kedua atau ketiga, maka hukum tersebut tetap berlaku baginya sampai hewan kurbannya disembelih.

Sabda beliau, *"Rambutnya."* Makna rambut di sini sudah jelas, yaitu seluruh rambut yang hukumnya sunnah dihilangkan maupun yang mubah, tidak boleh dipotong atau dicukur. Maksud sabda beliau, "Sedikit pun," adalah mencakup sedikit maupun banyak. Contoh rambut yang hukumnya sunnah dihilangkan adalah rambut ketiak dan rambut kemaluan. Sedangkan rambut yang mubah untuk dihilangkan adalah rambut kepala. Dengan demikian orang tidak boleh menggundul atau mengurangi sedikit pun dari rambut kepalanya sebelum hewan kurbannya disembelih.

Maksud sabda beliau, *"Atau kulitnya,"* adalah janganlah mengambil sedikit pun dari kulitnya. Pertanyaannya, apakah mungkin manusia mengambil bagian dari kulitnya meski sedikit? Kita katakan, mungkin saja. Misalnya seperti ini : ***Pertama,*** bila orang yang hendak berkurban belum dikhitan dan ingin khitan pada hari-hari yang dilarang itu, maka kita katakan, "Janganlah ia dikhitan karena Anda akan mengambil sebagian dari kulit Anda." ***Kedua,*** sebagian orang lalai sehingga Anda bisa menemukan orang yang memotong kulitnya karena ada luka di kakinya. Orang yang terluka tersebut pasti merasakan pedihnya luka. Bila ia berhenti terasa enak tetapi bila dibawa bergerak, luka tersebut membuatnya kesakitan. Kalau di luka itu ada kulit yang mati, ia harus membiarkannya agar tidak terlepas atau bertambah lebar lukanya sampai hewannya disembelih.

Sebagai catatan, penulis tidak membicarakan tentang satu hal yang ada di hadits tersebut, yaitu kuku. Saya tidak mengetahui ada satu pun ulama yang meremehkan hukumnya. Bisa jadi, penulis tidak membahasnya dengan tujuan agar singkat, sehingga cukup menyebutkan dua saja dan meninggalkan persoalan kuku ini. Akan tetapi, hukumnya

sama saja, tidak boleh memotong kuku sedikit pun. Hanya saja, seandainya kukunya patah dan terganggu karenanya, ia boleh menghilangkan bagian yang mengganggu tersebut dan tidak ada dosa dalam hal ini. Demikian pula bila ia tiba-tiba melihat ada satu helai rambut yang jatuh, atau ada bulu mata yang tumbuhnya mengganggu mata, maka mengambilnya dengan penjepit rambut dibolehkan. Karena tindakan ini untuk menyingkirkan gangguan.

Dapat dipahami dari ungkapan penulis bahwa bila seseorang mengambil sesuatu dari larangan tersebut, tidak ada kewajiban membayar fidyah dan hukumnya memang demikian. Tidak benar bila ini diqiyaskan dengan orang yang berihram. Karena ada perbedaan yang nyata antara keduanya, yaitu : ***Pertama,*** orang yang sedang ihram hanya diharamkan mencukur rambut kepala, sedangkan rambut lainnya hanya diqiyaskan. Sementara itu, hadits untuk orang yang tidak berihram ini berlaku umum untuk rambut kelapa dan rambut lainnya. ***Kedua,*** orang yang berihram tidak dilarang mengambil sedikit dari kulitnya, sedangkan orang yang tidak berihram dilarang. ***Ketiga,*** orang yang berihram dibebani beberapa larangan lainnya selain larangan mencukur rambut kepala. Larangan dalam ihram itu lebih kuat karenanya wajib membayar fidyah, sedangkan larangan dalam hadits ini tidak ada kewajiban membayar fidyah.

Yang menjadi persoalan, seandainya seseorang melanggar larangan tersebut, apakah kurbannya diterima? Jawabannya, ya. Kurbannya diterima, akan tetapi ia termasuk orang yang bermaksiat. Adapun keyakinan yang populer di kalangan masyarakat umum bahwa bila seseorang mengambil sedikit dari rambut, kulit atau kukunya pada hari-hari yang dilarang tersebut maka kurbannya tidak diterima maka ini keyakinan yang tidak benar. Karena tidak ada kaitannya antara keabsahan kurban dan pelanggaran tiga larangan tersebut. Bila ternyata, seseorang baru berniat untuk kurban pada hari ke duabelas Dzul Hijjah dan pada hari sebelumnya ia telah mengambil sedikit dari rambut, kulit, dan kukunya, maka kurbannya sah. Larangan ini berlaku sejak seseorang berniat kurban.[351)]

---

351) *Asy-Syarh Al-Mumti'*, III : 616-719.

HUKUM MEMAKAI CINCIN KAWIN DARI PERAK BAGI LAKI-LAKI

Memakai cincin kawin bagi laki-laki maupun perempuan termasuk perkara yang baru (bid'ah) dan bisa jadi termasuk perkara yang diharamkan. Pasalnya, sebagian orang meyakini bahwa cincin kawin merupakan penyebab langgengnya kasih sayang antara suami dan istri. Karena itu, ada yang bercerita kepada kami bahwa sebagian orang menuliskan nama istrinya di cincin kawin tersebut. Dan sebaliknya, nama suami ditulis di cincin kawin istrinya. Keduanya seolah-olah ingin hubungan kasih sayangnya langgeng karena cincin kawin itu. Ini merupakan kesyirikan sebab keduanya meyakini itu sebagai sebab. Padahal Allah tidak menjadikan cincin kawin sebagai sebab, baik secara takdir maupun secara syariat. Maka tidak ada hubungan antara cincin kawin dan kasih sayang. Banyak pasangan suami istri tanpa cincin kawin tetapi kasih dan sayang keduanya sangat kuat. Sebaliknya, banyak pasangan suami stri yang memiliki cincin kawin tetapi hubungan keduanya dalam kesengsaraan, kemarahan, dan kelelahan.

Jadi, cincin kawin itu, bila diadakan karena akidah yang rusak ini, maka merupakan kesyirikan. Sedangkan bila itu diadakan tanpa ada keyakinan rusak tersebut, maka perbuatan ini termasuk tasyabbuh terhadap selain kaum muslimin. Karena cincin kawin merupakan budaya orang Nasrani. Karenanya, wajib bagi setiap orang beriman menjauhi semua perkara yang tidak ada dalam agamanya. Adapun tentang memakai cincin perak bagi laki-laki selama itu hanyalah cincin biasa tanpa diikuti dengan keyakinan bahwa itu merupakan cincin kawin yang mengikat antara suami dan istri, maka ini tidak apa-apa. Karena cincin perak bagi laki-laki dibolehkan. Sedangkan cincin emas haram bagi laki-laki. Sebab, Nabi ﷺ pernah melihat cincin emas di jari salah seorang sahabat, lalu beliau melepas dan melemparkannya seraya bersabda :

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

"Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya."[352)]

352) Diriwayatkan oleh Muslim, 2090 dari Ibnu Abbas ﷺ.

MENGUNGKAPKAN SECARA TERANG-TERANGAN KHITBAH UNTUK WANITA YANG SEDANG MENJALANI MASA IDDAH KARENA SUAMI WAFAT DAN KARENA TALAK BA'IN

Haram hukumnya mengungkapkan khitbah secara terang-terangan untuk wanita yang sedang menjalani masa iddah. Yang membedakan antara khitbah dan khutbah adalah harakat dhammah pada huruf *kha'*. Khutbah adalah kata-kata yang diucapkan oleh khatib, misalnya khutbah Jumat. Sedangkan khitbah adalah permintaan persetujuan menikah dari seorang wanita. Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴿٢٣٥﴾

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran..." **(Al-Baqarah [2] : 235)**

Terang-terangan (*tashrih*) maknanya adalah mengucapkan kata-kata yang tidak ada interpretasi lain selain nikah. Misalnya seseorang mengucapkan, "Saya mohon engkau menikah denganku." Atau, "Menikahlah denganku." Atau, mengatakan kepada wali perempuan yang diinginkannya, "Nikahkanlah anakmu denganku." Atau dengan ungkapan yang semisal itu. Semua ungkapan ini tidak ada taksiran lain selain nikah.

Wanita yang sedang menjalani iddah maksudnya adalah wanita yang menjalani masa iddah karena pernikahannya dengan orang lain. Misalnya wanita yang menjalani masa iddah karena suaminya wafat, wanita yang menjalani masa iddah karena talak raj'i, dan wanita yang menjalani masa iddah karena talak ba'in. Mengungkapkan khitbah secara terang-terangan kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah seperti itu tidak dibolehkan secara mutlak.

Seorang laki-laki tidak boleh secara terang-terangan mengungkapkan pinangan atau khitbahnya kepada wanita yang menjalani masa

iddah karena suaminya wafat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran..."* **(Al-Baqarah [2] : 235).** Pemahamannya bahwa ketika kalian mengungkapkan secara terang-terangan berarti ada penghalang atau larangan bagi kalian.

Wanita yang menjalani masa iddah karena talak ba'in adalah mereka yang sedang bercerai dalam kondisi suami masih hidup. Artinya, ia adalah wanita yang dicerai oleh suaminya. Cerai jenis ini berasal dari suami, baik karena istrinya ditalak tiga, atau karena talak *'iwadh,* atau karena fasakh yang sebenarnya tidak ditalak, tetapi karena pernikahan dibatalkan. Misalnya istri mendapatkan cacat pada suaminya sehingga perkawinannya dibatalkan. Atau sebaliknya, yakni pernikahan dibatalkan karena suami mendapatkan cacat pada istrinya. Namun, fasakh sebelum suami menggauli istrinya tidak mengakibatkan adanya masa iddah.

Wanita yang ditalak ba'in adalah wanita yang dicerai oleh suaminya dan suami tidak boleh rujuk kepadanya lagi. Saat wanita menjalani masa iddah karena talak ba'in ini, tidak boleh bagi seorang pun mengungkapkan khitbah secara terang-terangan kepadanya.

Perkataan penulis, "Kecuali dengan sindiran," maksudnya adalah bila keinginan untuk meminang diungkapkan dengan sindiran, bukan dengan terang-terangan, maka ini boleh. Dalilnya adalah firman Allah yang sudah disebutkan sebelumnya, *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran..."* **(Al-Baqarah [2] : 235).** Konteks ayat tersebut meniadakan penghalang bagi sindiran. Pemahamannya, pinangan dianggap sah bila diungkapkan dengan terang-terangan, sedangkan sindiran hanyalah langkah awal untuk menunjukkan keinginan seseorang untuk melamar wanita, tanpa mengungkapkannya secara terang-terangan untuk melamarnya. Misalnya, seseorang berkata, "Bila masa iddahmu telah selesai, kabarilah saya." Atau, "Jangan sia-siakan diriku dari dirimu." Atau, "Aku ingin memiliki wanita seperti dirimu." Atau ungkapan sejenis. Semua ungkapan ini tidak disebut terang-terangan. Inilah sindiran. Dan ini boleh diucapkan kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah karena suaminya wafat atau karena talak ba'in.

Perkataan penulis, "Mengungkapkan khitbah secara terang-terangan dan sindiran bagi suami yang menalak istrinya di bawah talak tiga." Maksudnya, bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum talak tiga, misalnya menceraikan istrinya dengan talak 'iwadh. Umpamanya, orang yang bersepakat dengan istrinya untuk menceraikan istrinya tersebut dengan sejumlah uang. Ini merupakan talak iwadh. Allah menamakan talak 'iwadh ini dengan istilah fida', karena wanita (istri) membeli dirinya dari suaminya sendiri. Dalam hal ini, Allah berfirman :

"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..." **(Al-Baqarah [2] : 229).**

Bila seorang istri membeli dirinya dari suaminya dan kita mengatakan, "Suaminya boleh rujuk kepadanya karena wanita membeli dirinya darinya." Karena itu, kita mengatakan, "Ia tidak boleh rujuk kepada istrinya kecuali dengan mengembalikan uangnya." Karena itulah, penulis mengatakan, "Kedua-duanya boleh." Yakni, terang-terangan maupun sindiran dibolehkan bagi suaminya yang menalaknya sebelum talak tiga. Sebenarnya, bila penulis memakai ungkapan, "Selain talak tiga," tentu lebih jelas lagi.

Semua bentuk fasakh (pembatalan nikah) dianggap sebagai cerai, misalnya batal karena ada cacat pada suami atau istri. Atau, adanya kesulitan dalam membayar mahar, nafkah atau semacamnya yang bisa menjadi penyebab batalnya pernikahan atau fasakh. Keduanya dianggap sebagai cerai. Akan tetapi, dibolehkan bagi suami yang pernikahannya dibatalkan oleh istrinya (*khulu'*) untuk menyatakan lamarannya kembali dengan terang-terangan atau dengan sindiran. Suami juga boleh melaksanakan akad nikah saat itu juga.[353)]

353) *Asy-Syarh Al-Mumti'*, V : 290-291.

Hukum Khitbah dengan Terang-terangan dan Sindiran terhadap Wanita yang Sedang Berihram

Apakah boleh mengungkapkan khitbah dengan terang-terangan dan sindiran terhadap wanita yang sedang berihram haji atau umrah? Jawabannya, tidak boleh sebab tidak dibolehkan mengadakan akad nikah dengan wanita yang sedang berihram. Maka, diharamkan pula mengungkapkan khitbah dengan terang-terangan dan sindiran kepadanya. Jadi, kuncinya bahwa setiap orang yang tidak boleh mengadakan akad nikah dengan wanita berihram, maka mengungkapkan khitbah kepadanya sedara terang-terangan diharamkan. Adapun pengungkapan secara sindiran, ada perinciannya. Semua ini sudah bisa dipahami dari ungkapan penulis.[354]

354) *Asy-Syarh Al-Mumti'*, V : 292.

NUSYUZ ADALAH SEBUAH KEMAKSIATAN

Kaum wanita itu beragam. Ada yang shalihah, seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, *"...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka..."* **(An-Nisa' [4] : 34)**. Wanita-wanita seperti ini memiliki akhlak dan adab yang tinggi terhadap suami. Di antara kaum wanita ada yang memiliki perangai kebalikannya, yaitu wanita-wanita yang memiliki perangai nusyuz. Kata nusyuz berasal dari kata *an-nasyaza.* Yaitu, tanah yang membukit. Makna ini sangat erat kaitannya dengan larangan perbuatan nusyuz. Dimana, seorang wanita merasa tinggi dari suaminya, sombong di hadapannya, serta tidak memenuhi hak suami. Di antara contoh penggunaan kata nusyuz adalah seperti yang disebutkan para fuqaha terkait manasik haji, "Apabila mendaki nusyuz (tempat yang tinggi), maka ia membaca talbiyah."

Nusyuz menurut pengertian syariat, penulis berkata, "Yaitu pembangkangan istri terhadap suami terkait hal-hal yang menjadi kewajiban istri." Perkataan penulis, "Terkait hal-hal yang menjadi kewajiban istri." Yakni, mencakup hak-hak suami. Untuk hal-hal di luar kewajiban istri, tetap menyebabkan tindakan nusyuz jika istri terang-terangan dalam membangkang kepada suami. Jika suami berkata kepada istri, "Aku ingin kamu menjadi pembantu di rumah orang-orang dengan imbalan uang." Perintah ini tidak wajib dilaksanakan istri. Jika istri enggan memenuhi permintaan suami untuk berhubungan badan di atas ranjang, maka istri dianggap nusyuz.

Tampak dari perkataan penulis, "Enggan memenuhi permintaan suami untuk berhubungan badan," bahwa jika istri enggan memenuhi permintaan suami terkait pelayanan yang lazim, seperti menyiapkan makanan dan tempat tidur untuk suami, maka keengganan ini tidak dianggap nusyuz, hal ini berdasarkan ketentuan bahwa istri tidak wajib melayani suami. Namun pendapat yang shahih, bahwa istri wajib melayani suami dalam urusan yang lazim. Karena itu, di dalam bab 'Perempuan yang Haram Dinikahi' telah dibahas kebolehan menikahi seorang budak perempuan untuk keperluan pelayanan. Ini menunjukkan bahwa

melayani suami merupakan salah satu tujuan pernikahan. Pendapat ini shahih.

Jika suami mengajak istri ke tempat tidur dan meskipun istri memenuhi ajakan itu namun dengan muka cemberut, sikap benci dan berat hati, maka tindakan ini terbilang sebagai nusyuz. Jika istri memenuhi ajakan suami dengan terpaksa, tindakan ini juga termasuk nusyuz. Alasan mengapa istri dianggap nusyuz meski telah memenuhi ajakan suami, bahwa memenuhi ajakan suami dengan enggan, benci dan terpaksa merupakan pemenuhan yang tidak mewujudkan sempurnanya hubungan badan.[355]

355) *Asy-Syarhul Mumti'*, V : 522-523.

TALAK BID'AH

Talak bid'ah, bisa terjadi karena waktu atau karena bilangan. Talak bid'ah karena waktu terbatas pada dua bentuk: Suami mentalak istri ketika haid, atau mentalaknya pada masa suci dan ia telah menggaulinya pada masa suci itu. Istri telah haid dan tidak diketahui hamil. Talak bid'ah karena bilangan adalah suami mentalak istri lebih dari satu kali, misalnya menjatuhkan dua kali talak dengan mengatakan, 'Kamu tertalak dua kali talak." Atau, "Kamu tertalak tiga." Ini adalah talak bid'ah, karena sunnah menghendaki seorang suami mentalak istrinya satu kali talak.[356)]

356) *Asy-Syarhul Mumti,* V : 566.

HUKUM ZHIHAR

Zhihar adalah tindakan suami menyamakan istrinya dengan ibunya dengan berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Ini adalah zhihar menurut ijma'. Pada masa jahiliyah, zhihar dinilai sebagai talak ba'in. Untuk itu, jika seseorang berkata, "Zhihar yang saya maksud adalah talak." Kita katakan, talak itu tidak bisa diterima meski kamu menghendakinya. Sebab, kalau kita terima niatnya berarti kita mengembalikan hukum Islam ke hukum jahiliyah. Juga, karena kata-kata tersebut adalah kata-kata zhihar yang tegas, dan redaksi yang tegas tidak bisa diterima dari orang yang menginginkan sebaliknya. Misalnya, ia berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak tiga." Setelah itu berkata, "Maksudnya satu." Klaim ini tidak diterima. Seperti itu juga jika ia berkata, "Kamu tertalak satu." Setelah itu berkata, "Maksudnya tiga." Klaim ini juga tidak diterima, dengan alasan : ***Pertama,*** klaim tersebut menyalahi redaksi yang tegas, dan klaim yang menyalahi redaksi tegas tidak bisa diterima. ***Kedua,*** andai kita terima klaimnya tersebut sebagai talak, artinya kita mengembalikan hukum zhihar dari hukum Islam ke hukum jahiliyah. Ini tidak boleh.

Sementara jika ia menyamakan istrinya dengan selain ibunya, misalnya berkata, "Kamu bagiku seperti punggung saudara perempuanku." Bagi yang berpedoman pada zhahir Al-Quran tidak menyatakan kata-kata tersebut sebagai zhihar, sebab punggung ibu berbeda dengan punggung saudara perempuan, karena menilai punggung ibu sebagai sesuatu yang halal itu lebih besar dari anggapan halalnya punggung saudara perempuan. Hanya saja menyamakan istri yang halal digauli dengan ibu yang haram digauli lebih buruk daripada menyamakan istri dengan saudara perempuan, misalnya. Karena itu tidak bisa diqiyaskan. Hanya saja mayoritas ahli ilmu tidak sependapat, karena zhihar tidak hanya terkait dengan ibu saja, tapi di samping ibu juga mencakup perempuan lain.

Penulis berkata, "Zhihar hukumnya haram. Karena itu, jika ada lelaki yang menyamakan istrinya baik sebagian atau keseluruhan tubuhnya dengan orang yang haram baginya untuk selamanya... dst."

Perkataan penulis, "Hukumnya haram." Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, *"Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta."* **(Al-Mujadilah [58] : 2).** Perkataan munkar jelas haram, sama seperti perkataan dusta. Dengan demikian zhihar hukumnya haram berdasarkan nash Al-Quran.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya bahwa zhihar merupakan perkataan munkar dan dusta?" Kita jawab, bahwa redaksi, "Kamu bagiku seperti pungg ung ibuku," mencakup berita dan tuntutan. Dari sisi berita, istri tersebut tidak seperti punggung ibunya, ini merupakan perkataan dusta. Juga mengandung tuntutan, maksudnya tuntutan mengharamkan istri, ini haram hukumnya, sehingga merupakan perkataan munkar. Perkataan tersebut munkar dari sisi tuntutan menjatuhkan zhihar, dan dusta dari sisi statusnya sebagai berita bohong.

Perkataan penulis, "Karena itu, jika ada lelaki yang menyamakan istrinya," bersifat umum, mencakup lelaki balig dan kecil yang telah berakal. Orang tidak berakal dan orang gila tidak termasuk, karena keduanya tidak memiliki kehendak. Dari perkataan penulis, "Karena itu jika ada lelaki yang menyamakan istrinya." Kita memahami bahwa pelaku zhihar haruslah telah menikahi istri dalam akad yang sah. Jika ia menjatuhkan zhihar pada seorang perempuan, kemudian setelah itu baru menikahinya, maka tidak disebut zhihar, karena ketika menikahi si perempuan statusnya bukan sebagai istri. Perkataan penulis ini benar, bahwa zhihar hanya sah jika dijatuhkan oleh suami. Pendapat yang masyhur di dalam madzhab Hambali menyatakan bahwa zhihar sah dilakukan oleh lelaki asing. Sehingga sah hukumnya jika ia berkata kepada seorang perempuan yang belum dinikahinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Selanjutnya bila ia menikahi perempuan tersebut, kita sampaikan padanya, "Jangan kamu gauli dan dekati perempuan itu sebelum menebus kafarat zhihar." Namun menurut pendapat yang shahih, zhihar seperti itu tidak sah, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan orang-orang yang menzhihar istri mereka."* **(Al-Mujadilah [58] : 3).** Sebelumnya telah dijelaskan, *ila'* hanya bisa diberlakukan terhadap istri yang dinikahi secara sah.

Misalnya, suami berkata kepada istri, "Tanganmu bagiku seperti punggung ibuku." Maka, ia dianggap telah menjatuhkan zhihar, karena keharaman tidak terbagi-bagi. Tidak ada perempuan yang tangannya haram sementara badannya halal, atau sebaliknya. Karena itu jika suami

mentalak salah satu bagian tubuh istrinya, artinya si istri tertalak secara keseluruhan.

Misalnya, suami berkata kepada istri, "Kamu bagiku seperti tangan ibuku." Perkataan ini sah sebagai zhihar. Karena itu tidak ada bedanya apakah sebagian atau keseluruhan dari pihak yang disamakan (istri) dan obyek persamaan (ibu), karena semuanya haram. Karena itu penulis menyatakan, "Maka ia adalah zhihar." Dengan pernyataan tersebut, penulis menyampaikan bahwa obyek persamaan haruslah *mahram* selamanya, untuk mengecualikan perempuan yang haram hingga jangka waktu tertentu, seperti saudara perempuan istri. Misalnya, ia berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung saudara perempuanmu." Dalam hal ini selama status istri masih ada, maka si istri haram baginya, namun jika si istri telah tertalak ba'in dan saudara perempuan istri halal baginya, maka perkataan tersebut tidak dianggap zhihar, karena si laki-laki tidak menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak haram baginya untuk selamanya.

Misalnya, ia menyamakan istrinya dengan perempuan asing yang belum dinikahi dengan berkata, "Kamu bagiku seperti si Fulanah." Kata-kata ini tidak dianggap zhihar, karena si Fulanah tidak haram bagi dirinya. Misalnya, ia menyamakan istrinya dengan punggung ayahnya dengan berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ayahku." Istrinya tidak menjadi haram, karena penulis menyatakan "Perempuan yang haram selamanya." Dengan demikian jika ia menyamakan istrinya dengan lelaki manapun, istrinya tidak menjadi tidak haram baginya.

Mahram karena nasab ada tujuh, terhimpun di dalam firman Allah ﷻ :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ ... ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..." **(An-Nisa' [4] : 23)**

Mereka adalah ibu dan silsilah ke atasnya, anak perempuan dan keturunannya, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah dan silsilah ke atas, bibi dari jalur ibu dan silsilah ke atasnya, anak perempuan dari saudara lelaki dan keturunannya, anak perempuan dari saudara perempuan dan keturunannya. Perempuan-perempuan serupa dari jalur susuan juga haram dinikahi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"(Perempuan-perempuan) dari jalur susuan diharamkan seperti keharaman karena jalur nasab."[357]

Hadits ini menyempurnakan ayat Al-Quran, di mana Allah ﷻ berfirman, *"Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan."* (**An-Nisa' [4] : 23**). Lalu, sunnah menyempurnakan ayat Al-Quran ini, maka kita bisa menyatakan, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, ibu sepersusuan dan silsilah ke atasnya, anak perempuan sepersusuan dan keturunannya, saudara perempuan sepersusuan, bibi dari jalur ayah sepersusuan dan silsilah ke atas, bibi dari jalur ibu sepersusuan dan silsilah ke atasnya, anak perempuan dari saudara lelaki sepersusuan dan keturunannya, keponakan perempuan dari saudara perempuan sepersusuan dan keturunannya, juga haram dinikahi. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibu sepersusuanku." Kata-kata ini sah sebagai zhihar, meski sebelumnya telah kami sampaikan bahwa punggung ibu dari jalur nasab lebih haram dari punggung ibu sepersusuan. Seperti itu juga anak perempuan dari saudara perempuan dari jalur nasab juga lebih haram dari anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan. Namun begitu, selama Nabi ﷺ bersabda, *"(Perempuan-perempuan) dari jalur susuan diharamkan seperti halnya dari jalur nasab,"* maka hukumnya sama.

Perkataan penulis, "Perempuan yang haram baginya selamanya karena faktor nasab ataupun susuan." Secara zhahir, mahram karena faktor pernikahan tidak termasuk dalam zhihar. Misalnya, suami menyamakan istrinya dengan punggung mertua dengan berkata, "Kamu

---

357) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2451, matan di atas lafazhnya; Muslim, hadits no. 4624, dengan matan, *"(Perempuan-perempuan) dari jalur susuan diharamkan seperti halnya dari jalur rahim."*

bagiku seperti punggung ibumu." Secara zhahir kata-kata ini bukan zhihar karena penulis menyebut faktor nasab atau susuan, tidak menyebut mahram karena faktor pernikahan. Hanya saja secara zhahir, mahram karena faktor pernikahan sama seperti mahram karena faktor susuan.

Mahram karena faktor pernikahan bagi seorang suami adalah ibu mertua dan silsilah ke atasnya, anak perempuan istri dan keturunannya dengan syarat ibunya telah digauli, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri."* **(An-Nisa' [4] : 23).** Misalnya, si suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti anak perempuanmu dari si Fulan." Kata-kata ini sah sebagai zhihar, karena ia menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram ia nikahi karena faktor pernikahan. Misalnya, ia berkata, "Kamu bagiku seperti punggung anak perempuanmu dariku." Kata-kata ini sah sebagai zhihar karena ia menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram ia nikahi karena faktor nasab.

Kaidahnya adalah barangsiapa menyamakan istrinya atau sebagian tubuhnya dengan sebagian atau keseluruhan tubuh perempuan yang haram dinikahinya untuk selamanya baik karena faktor nasab, susuan ataupun pernikahan, maka ia dianggap melakukan zhihar.[358)]

358) *Asy-Syarhul Mumti'*, II : 5-9.

QADZAF (MENUDUH BERZINA)

Qadzaf haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar jika pihak yang dituduh telah menikah. Hikmah diharamkannya qadzaf adalah demi menjaga kehormatan manusia agar tidak dilecehkan dan menjaga citra supaya tidak dinodai. Sungguh ketetapan yang amat bijak, sebab ketika manusia sudah saling melecehkan, menghina dan mencela, terjadi permusuhan dan kebencian, atau bahkan peperangan dan saling serang disebabkan oleh hal-hal semacam ini. Karena itulah, demi menjaga dan melindungi harga diri manusia serta citra diri kaum muslimin, syariat mengharamkan qadzaf dan memberlakukan hukuman duniawi untuk perkara ini. Allah ﷻ berfirman :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar." **(An-Nur [24] : 23)**

Ada dua hal besar yang menjadi konsekuensi qadzaf : ***Pertama,*** laknat di dunia dan akhirat, kita berlindung kepada Allah darinya. ***Kedua,*** siksa besar.

Selanjutnya, Allah ﷻ berfirman, *"Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)."* **(An-Nur [24] : 24-25).** Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwasanya di antara dosa-dosa besar yang membinasakan adalah menuduh berzina perempuan-perempuan baik, beriman dan lalai (dari kemaksiatan)."[359] Dengan demikian, qadzaf

---

359) Rasulullah ﷺ bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan."

termasuk dosa besar berdasarkan petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan hikmah pemberlakuannya seperti telah kami singgung sebelumnya.

Hukuman qadzaf berbeda-beda berdasarkan pelaku qadzaf dan obyek qadzaf. Ketentuan ini bisa diketahui melalui syarat-syrat qadzaf. Penulis berkata, "Jika seorang mukallaf menuduh zina seorang muhshan, hukumannya adalah 80 kali cambuk jika ia berstatus merdeka dan 40 kali cambuk jika ia seorang budak." Perkataan penulis, "Jika seorang mukallaf menuduh zina." Mukallaf adalah orang yang sudah balig dan berakal, baik lelaki ataupun perempuan. Bahkan seandainya seorang perempuan menuduh seorang lelaki berbuat zina, had qadzaf juga diberlakukan atas dirinya. Kata 'mukallaf' disebut penulis sekedar untuk menjelaskan, sebab sebelumnya telah kita bahas pada syarat-syarat umum dalam hukum had, bahwa disyaratkan agar pihak yang dihukum had harus seorang balig dan berakal.

Perkataan penulis, "Jika seorang mukallaf menuduh zina seorang muhshan." Muhshan di sini berbeda dengan muhshan dalam bab zina. Muhshan dalam pembahasan ini akan dijelaskan penulis selanjutnya, yaitu "Seorang muslim yang berakal, menjaga diri, taat beragama, dan menggauli perempuan dengan karakter seperti dirinya." Pengertian muhshan di sini berbeda dengan pengertian muhshan dalam bab zina. Redaksi muhshan disebut dalam bentuk nakirah dalam konteks kalimat syarat, dengan demikian berlaku secara umum mencakup perempuan ataupun lelaki. Kata 'muhshan' artinya seseorang yang terjaga. Kata ini disebut lebih dulu untuk memberi pengertian yang umum dan menyeluruh.

Perkataan penulis, "Hukumannya adalah 80 kali cambuk jika ia berstatus merdeka." *Julida* adalah *fi'il madhi mabni majhul* (kata kerja lampau pasif). Lalu siapa yang mengeksekusi hukum cambuk? Di dalam kitab hudud sebelumnya telah kami jelaskan, bahwa yang mengeksekusi adalah imam atau wakilnya. Inilah pendapat yang masyhur di dalam madzhab dan pendapat ini benar. Sebagian ahli ilmu berpendapat, bahwa had qadzaf dilakukan oleh obyek qadzaf atas pelaku qadzaf, jika

---

Para sahabat bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah; sihir; membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali karena alasan yang dibenarkan; memakan riba; memakan harta anak yatim; lari dari peperangan; dan menuduh berzina perempuan-perempuan baik, beriman dan lalai (dari kemaksiatan)." **(HR. Bukhari)**

kita menganggap hukuman had tersebut sebagai hak obyek qadzaf. Sementara jika kita menganggap hukuman had tersebut sebagai hak Allah ﷻ, maka yang mengeksekusi adalah imam. Perbedaan pendapat dalam hal ini akan dibahas selanjutnya.

Perkataan penulis, "Hukumannya adalah 80 kali cambuk jika ia berstatus merdeka." Jika pelaku qadzaf berstatus merdeka, hukumannya adalah 80 kali cambuk, berdasarkan firman Allah ﷻ :

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ... ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertaubat..." **(An-Nur [24] : 4-5)**

Ayat yang mulia ini menyatakan, *"Yarmunal muhshanat." Muhshanat* adalah bentuk *jamak muannats salim,* artinya perempuan-perempuan yang baik. Lantas, apakah kata ini khusus bagi perempuan ataukah berlaku secara umum, kemudian apakah umum secara lafal ataukah makna. Zhahir ayat menyatakaan menyatakan bahwa kata tersebut khusus untuk kaum perempuan. Namun sebagian ahli ilmu menyatakan, *muhshanat* adalah kata sifat untuk kata yang dihapus, kemudian mereka berbeda pendapat tentang penjabaran kata yang dihapus tersebut. Sebagian mereka menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah jiwa-jiwa yang baik –menjaga kesuciannya--. Sebagian yang lain menyatakan, bahwa maksudnya adalah kemaluan-kemaluan yang terjaga. Dengan demikian, kata tersebut umum mencakup kaum lelaki dan perempuan. Kalangan yang menyatakan maksudnya adalah kemaluan bersandar kepada firman Allah ﷻ, *"Yang memelihara kehormatannya."* **(At-Tahrim [66] : 12).** Dengan demikian *muhshan* artinya kemaluan. Akan tetapi tidak disangsikan lagi bahwa takwil ini menyelisihi zhahir ayat, karena secara zhahir yang dimaksud adalah kaum perempuan, namun dalam hal ini kaum lelaki sama seperti kaum perempuan berdasarkan ijma'. Sehingga sisi

umum kata ini berlaku secara maknawi, karena kaum lelaki dan perempuan tidak berbeda dalam masalah ini.

Allah ﷻ menyebut tiga hal sebagai konsekuensi qadzaf : ***Pertama,*** hukuman dera. ***Kedua,*** kesaksian tidak diterima. ***Ketiga,*** dinyatakan fasik.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, *"Kecuali mereka yang bertaubat."* **(An-Nur [24] : 5)**. Pertanyaannya, apakah pengecualian ini menghapus ketiga hukum di atas ataukah hanya menghapus bagian terakhir saja, ataukah menghapus hukum ketiga dan kedua? Pengecualian ini jelas menghapus hukum yang ketiga. *"Kecuali mereka yang bertaubat."* Maksudnya, jika mereka bertaubat dari tindakan qadzaf, maka sifat fasik hilang dan kembali ke sifat adil. Tidak ada keraguan pada pengecualian hukum terakhir ini, sebab pengecualian itu berlaku untuk kata paling dekat yang disebut, dan yang demikian itu telah terjadi. Sebagian ulama menyatakan, pengecualian tersebut kembali kepada hukum ketiga dan kedua. Bahwasanya ketika seseorang bertaubat dari qadzaf, kesaksiannya diterima. Sementara untuk hukum pertama (hukum dera) tidak bisa ditarik lagi berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya saja sebagian ulama menyatakan, hukum dera adalah hak Allah ﷻ. Jika pelaku bertaubat sebelum ditangkap, hukuman ini gugur, artinya pengecualian tersebut kembali kepada tiga hukum yang disebut di atas.

Kembali ke perkataan penulis, "Hukumannya adalah 80 kali cambuk jika ia berstatus merdeka dan 40 kali cambuk jika ia seorang budak." Maksudnya jika pelaku qadzaf berstatus budak maka hukumannya 40 kali dera. Para ulama menyatakan, karena hukum had berlaku separuhnya bagi budak. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya, yakni di dalam firman Allah ﷻ, *"Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang bersuami."* **(An-Nisa' [4] : 25)**. Had qadzaf bagi budak ini berlaku separuhnya, seperti halnya hukuman zina yang disebut dalam ayat.

Jadi, hukuman had bagi budak sebanyak 40 kali cambuk itu didasarkan pada qiyas. Sebagian ulama menyatakan, orang merdeka ataupun budak tetap dihukum dera sebanyak 80 kali karena ayat berlaku secara umum. Lantas hak atas hukuman itu untuk siapa? Tentu untuk obyek qadzaf, di mana seseorang yang dituduh berzina tercoreng kehormatannya, baik ia merdeka ataupun budak. Sehingga masalah ini jelas, karena hukum had dalam hal ini milik siapa? Tentu milik Allah

ﷻ. Kekejian zina tidak sama antara orang merdeka dan budak, karena itu hukumannya pun juga tidak sama. Sementara dalam hal ini siapa yang dirugikan? Tentu pihak yang dituduh berbuat zina (obyek qadzaf). Obyek qadzaf berkata, "Kehormatan saya tercoreng." Tidak perduli apakah ia berstatus merdeka ataupun budak. Karena itu pendapat yang shahih menurut pendapat saya adalah pendapat kedua, bahwa budak ataupun orang merdeka dihukum dera sebanyak 80 kali. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ berikut yang berlaku secara umum, *"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera."* **(An-Nur [24] : 4).** Alasan lain, kita tidak mengenal pemberlakuan separuh hukuman bagi budak, karena hukum dalam hal ini terkait dengan siapa? Terkait dengan orang lain, berbeda dengan masalah zina. Dengan demikian qiyas dalam hal ini tidak dibenarkan.[360]

360) *Asy-Syarhul Mumti'*, VI : 260-263.

NAMA ANAK

Dalam momentum ini, menjadi kewajiban seseorang untuk memilih nama yang baik untuk anaknya, nama yang tidak mengundang celaan dan hinaan bagi si anak ketika telah dewasa. Karena, kadang kala ayah menyukai nama tertentu, hanya saja di kemudian hari si anak menuai celaan karena nama tersebut, sehingga menjadi celaan bagi si ayah pula. Seperti yang lazim diketahui bahwa menyakiti seorang mukmin hukumnya haram, untuk itu seorang ayah harus memilih nama yang baik dan disukai Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ beliau bersabda :

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

"Nama-nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman."[361]

Terkait dengan riwayat, *"Nama terbaik adalah nama yang menghamba dan memuji,"* riwayat ini tidak berdasar dan tidak shahih dari Nabi ﷺ. Selanjutnya jika ayah kurang menyukai nama 'Abdullah' dan 'Abdurrahman' karena sudah banyak yang menggunakan nama serupa di silsilah keturunannya, dan dikhawatirkan menimbulkan ketidakjelasan seperti yang terdapat pada silsilah keturunan keluarga besar. Bahkan bisa jadi surat untuk seseorang *nyasar* ke orang lain yang serupa namanya, atau perlu menyebut nama kakek kelima misalnya. Maka, si ayah boleh menggunakan nama lain, akan tetapi ia mesti nama yang sesuai dan terbaik.

Haram hukumnya memberi nama berisi penyembahan untuk selain Allah ﷻ. Tidak boleh memberi nama seperti Abdurrasul (hamba Rasul), Abdul Husain (hamba Husain), Abdul Ali (hamba Ali), dan Abdul Ka'bah (hamba Ka'bah). Ijma' mengharamkan nama-nama tersebut seperti yang dinukil dari Ibnu Hazm, kecuali nama Abdul Muthtalib.

361) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 6/169.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Aku Nabi tidak berdusta, aku putra Abdul Muththallib."*[362] Berdasarkan hadits ini sebagian ulama membolehkan pemberian nama Abdul Muththallib. Akan tetapi di dalam hadits ini tidak ada dalil tentang kebolehan tersebut. Karena, hadits ini disampaikan dalam bentuk *khabar* (pemberitahuan), bukan dalam bentuk *insya'* (tuntutan). Rasulullah ﷺ hanya menyebut nama kakek beliau saja, dan si penyandang nama pun sudah tiada. Pemberitahuan berbeda dengan tuntutan. Karena itu, menurut pendapat yang kuat tidak boleh memberi nama anak dengan nama Abdul Muththallib. Jika ada yang bersandar pada sabda Rasulullah ﷺ di atas, kita bantah bahwa sabda tersebut disampaikan dalam konteks pemberitahuan. Karena itu, misalnya Anda memiliki ayah yang bernama Abdurrasul, Anda boleh berkata, "Aku Fulan, putra Abdurrasul." Ini bukan sebagai persetujuan (atas nama), tapi sekedar pemberitahuan saja. Apabila orang yang bernama Abdurrasul masih hidup, ia mesti mengubah nama tersebut. Masalah *khabar* atau pemberitahuan lebih luas dari masalah *insya'* (tuntutan). Dalam hal ini yang diharamkan adalah menganjurkan pemberian nama yang tidak diperbolehkan.

Yang menjadi masalah, saat ini mulai ada nama-nama aneh yang mulai marak dipergunakan, terlebih untuk kaum perempuan. Orang-orang bercerita, ada seseorang yang memberi nama anak lelakinya dengan nama Naktal, saat ditanya ia menjawab, "Karena Naktal adalah saudara Nabi Yusuf: *"Fa arsil ma'ana naktal (sebab itu biarkan-lah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah)."* **(Yusuf [12] : 63).**[363] Ini disebabkan oleh ketidaktahuan, mereka ingin mendapatkan berkah dari nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, hingga mencomot begitu saja tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nama-nama yang selaiknya dipilih adalah yang lazim di lingkungannya dan dikenal orang pada umumnya, di samping tidak ada larangan syariat di dalamnya. Terkait nama-nama asing, jika menjadi kekhususan orang-orang kafir, maka hukumnya haram, karena memberi nama seperti ini merupakan bentuk penyerupaan yang sangat kental dan tindakan terbesar yang membuat mereka besar hati. Ketika orang-orang muslim memilih nama-nama

---

362) Diriwayatkan oleh Bukhari, I : 402; Muslim, hadits no. II : 111.

363) Padahal terjemah kata *naktal* adalah 'agar kami mendapat jatah, --*penerj.*

orang kafir, seperti George dan semacamnya, sama artinya dengan mengagungkan mereka.

Untuk nama-nama malaikat, sebagian ulama menyatakan, bahwa menggunakan nama-nama malaikat haram hukumnya. Ada juga yang menyebut makruh. Ada pula yang menyatakan mubah. Pendapat paling sesuai adalah makruh, seperti nama Jibril, Mikail dan Israfil. Hendaknya kita tidak menggunakan nama-nama tersebut karena merupakan nama-nama malaikat.

Terkait kata-kata yang disebut di dalam Al-Quran dan tidak mengandung larangan, seperti kata Sundus (sutra tipis), tidak masalah untuk mempergunakannya, karena tidak mengandung larangan dan tidak ada sikap pengagungan diri di dalamnya. Namun seperti yang telah saya sampaikan, lebih baik memilih nama-nama yang lazim dikenal dan digunakan orang.

Pada dasarnya pemberian nama anak mengacu kepada ayah, karena ayah yang memiliki otoritas dalam hal ini. Meski demikian ayah tetap harus meminta saran ibu dan saudara-saudara untuk memberi nama anak, karena Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

"Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku."[364]

Sudah maklum bila seseorang bersikap terbuka dengan istri dan meminta saran masalah-masalah seperti ini tentu baik adanya, di samping untuk menyenangkan hati. Kadang pendapat ibu dan pendapat ayah berbeda dalam memberi nama anak. Dalam hal ini yang menjadi rujukan adalah pilihan ayah. Namun jika memungkin kedua pendapat disatukan dengan memilih nama lain yang disepakati kedua orang tua, yang demikian ini lebih baik. Sebab, setiap kali diperoleh kesepakatan itulah yang lebih baik dan menyenangkan.[365]

---

364) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 3985; Ibnu Majah, hadits no. 1977.

365) *Asy-Syarhul Mumti'*, III : 622-624.

JUAL BELI ANJING DAN SERANGGA

Tidak boleh berjual beli anjing, karena Nabi ﷺ melarang jual beli anjing.[366] Meskipun, anjing bisa digunakan untuk berburu. Bukankah Nabi ﷺ membolehkan memelihara anjing untuk tiga hal; menjaga tanaman, hewan ternak dan berburu?[367] Meski demikian anjing tetap tidak boleh diperjualbelikan meskipun untuk tujuan tersebut, yakni untuk berburu.

Jika ada yang bertanya, mengapa jual beli anjing dilarang padahal banyak manfaatnya, sementara hewan-hewan buas yang bisa digunakan untuk berburu tidak dilarang untuk diperjualbelikan? Kita sampaikan, pembedaan ini berdasarkan nash. Nabi ﷺ melarang harga penjualan anjing.[368] Hewan-hewan buas yang bisa digunakan untuk berburu tidak bisa diqiyaskan dengan anjing, karena masuk ke dalam firman Allah ﷻ berikut yang berlaku secara umum, *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli."* **(Al-Baqarah [2] : 275)**. Alasan lain, hewan-hewan buas lebih ringan bahayanya daripada anjing, karena ketika anjing menjilat bejana, bejana itu harus dicuci sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah, sementara ketika hewan-hewan buas lain menjilat bejana tidak diwajibkan mencucinya sebanyak tujuh kali ataupun dengan tanah. Dengan demikian, perbedaan menjadi jelas dan qiyas tidak berlaku.

Jika ada yang bertanya, bukankah di dalam riwayat Nasai dan lainnya disebutkan pengecualian anjing pemburu?[369] Kita sampaikan, benar. Hanya saja, para peneliti (*muhaqqiq*) dari kalangan ahli hadits dan fiqh menyatakan bahwa pengecualian ini menyimpang, sehingga tidak bisa dijadikan acuan. Di samping itu andai pengecualian tersebut benar, tentu larangan Nabi ﷺ terhadap harga penjualan anjing sia-sia, karena

---

366) Diriwayatkan oleh Bukhari, II : 43; dan 54, Muslim, V : 35.

367) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5058; Muslim, hadits no. 2941, dari hadits Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa memelihara anjing selain anjing pemburu dan (penjaga) hewan ternak, pahalanya berkurang dua qirath setiap harinya*'." **(Muttafaq 'Alaih)**.

368) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2083, 2121; Muslim, hadits no. 2930.

369) Telah ditakhrij sebelumnya.

anjing yang tidak bisa digunakan untuk berburu, menjaga tanaman dan hewan ternak tidak mungkin dijual. Untuk itu larangan terhadap harga penjualan anjing berlaku bagi anjing yang bisa digunakan dan boleh dipelihara.

Serangga tidak boleh diperlualbelikan. Alasannya, karena tidak bermanfaat. Mengeluarkan harta untuk membeli serangga berarti menyia-nyiakannya, dan Nabi ﷺ melarang tindakan menyia-nyiakan harta.[370] Dari alasan ini dapat diketahui bahwa jika serangga itu memiliki manfaat, maka boleh memperjualbelikannya, karena ada tidaknya hukum terkait alasan yang ada. Di antara manfaat serangga, lintah untuk menghisap darah dan cacing sebagai umpan untuk memancing ikan.[371]

370) Telah ditakhrij sebelumnya.
371) *Asy-Syarhul Mumti'*, IV : 78-79.

JUAL BELI BANGKAI

Bangkai tidak boleh diperjualbelikan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai."[372]

Pengharaman ini dinisbahkan kepada Allah ﷻ sebagai bentuk penegasan, karena menisbahkan sesuatu kepada Allah, artinya memutuskan perdebatan yang ada dalam hal tersebut, dan mustahil ada yang mendebat Allah ﷻ. Allah ﷻ mengharamkan jual beli bangkai.

Para sahabat –mereka adalah sosok-sosok yang haus ilmu- mengutarakan sesuatu, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, menurut engkau bagaimana dengan lemak bangkai yang bisa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan penerangan?" Perahu terbuat dari kayu dan dicat dengan lemak sebagai pelicin agar air tidak meresap ke dalam kayu, karena kalau air meresap ke dalam kayu akan menjadi berat. Lemak juga digunakan untuk meminyaki kulit. Ini sudah lazim, agar menjadi halus. Sebab, kulit menjadi halus bila diminyaki. *Yastashbahu bihan nas,* artinya dijadikan penerangan. Zaman dulu orang-orang menggunakan lemak layaknya gas. Lemak diletakkan dalam bejana kemudian diberi sumbu, sumbu kemudian disulut dan mengeluarkan api sebagai penerangan. Nabi menjawab, *"Tidak, ia haram."*[373] .

Para ulama berbeda pendapat terkait jawaban Nabi ﷺ, *"Tidak, ia haram."* Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah haram memperjualbelikan, karena jual beli adalah tema hadits itu. Jual beli menjadi topik yang dibahas hadits, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai."* Para sahabat hanya bermaksud menanyakan pemanfaatan lemak bangkai, guna menegaskan kebolehan meperjualbelikannya. Mereka menjelaskan bahwa manfaat tersebut tidak hilang percuma, sehingga

372) Diriwayatkan oleh Bukhari, II : 43; Muslim, V : 41.
373) Telah ditakhrij sebelumnya.

seyogyanya dimanfaatkan. Tapi Nabi ﷺ menjawab, *"Tidak, ia –jual beli lemak bangkai- haram."* Inilah pendapat yang shahih. Kata ganti yang disebut dalam jawaban Nabi ﷺ, *'Ia haram,"* kembali kepada jual beli, bahkan mencakup beberapa manfaat yang disebutkan para sahabat, yang demikian itu karena topik yang dibahas hadits adalah jual beli. Pendapat lain menyatakan, *"Ia haram,"* maksudnya memanfaatkan lemak bangkai untuk keperluan-keperluan yang disebutkan oleh para sahabat. Lemak bangkai tidak boleh digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan digunakan sebagai penerangan. Namun pendapat ini lemah. Yang benar, lemak bangkai boleh digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan digunakan sebagai penerangan.[374]

374) *Asy-Sayrhul Mumti'*, IV : 80-81.

MENJUAL BARANG YANG TIDAK DIMILIKI

Salah satu syarat sah jual beli adalah barang berasal dari si pemilik atau wakilnya. Dalil syarat ini adalah Al-Quran, As-Sunnah dan akal. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah ﷻ :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian..." **(An-Nisa' [4] : 29)**

Seperti diketahui, tidak ada seorang pun yang rela ada orang lain menggunakan dan menjual harta miliknya.

Dalil As-Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ kepada Hakim bin Hizam:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu."[375)]

Nabi ﷺ melarangnya menjual barang yang bukan miliknya. Maksudnya barang yang tidak berada dalam penguasaannya atau ia tidak mampu mendapatkannya, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, *insya Allah.*

Dalil dari akal adalah andai orang boleh menjual barang yang tidak dimiliki, tentu akan menimbulkan permusuhan dan kekacauan yang mengganggu kehidupan manusia.

---

375) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 1153; Nasai, hadits no. 4534; Abu Dawud, hadits no. 3040.

Jual beli pihak pengganti pemilik barang hukumnya sah. Pihak pengganti yang dimaksud ada empat; *wakil, washi, wali* dan *nazhir.* Mereka inilah yang menggantikan posisi pemilik barang.

Wakil adalah pihak yang diberi izin untuk bertindak saat pemilik barang masih hidup. Misalnya, seseorang memberikan mobil kepada orang lain dan berkata, "Juallah mobil ini." Pihak penerima disebut wakil dan jual beli yang ia lakukan hukumnya sah, karena ia menempati posisi pemilik barang melalui penunjukan wakil, karena Nabi ﷺ pernah menunjuk seorang wakil dalam jual beli.[376] Demikian dalil dari As-Sunnah.

Washi adalah pihak yang diperintahkan untuk bertindak setelah pengangkatnya meninggal dunia. Misalnya, seseorang mewasiatkan sejumlah harta kepada Zaid. Zaid sebagai penerima wasiat (*washi*) boleh menggunakan harta yang diwasiatkan untuk sesuatu yang ia anggap pantas. Ia bukanlah pemilik harta, tetapi menempati posisi pemilik barang.

Nazhir adalah pihak yang diserahi wakaf, artinya ia ditunjuk sebagai wakil dalam pengelolaan wakaf. Misalnya, seseorang berkata, "Rumah ini adalah wakaf untuk fakir miskin, *nadzir* (pengelola) nya adalah Fulan bin Fulan." Pihak yang diserahi wakaf ini juga boleh menggunakan barang wakaf meski bukan pemiliknya, tapi ia menempati posisi pemilik barang wakaf. Pihak ini disebut *nazhir.* Umar bin Khaththab mewakafkan harta miliknya yang berada di Khaibar dan berkata, "Wakaf ini diurus oleh Hafshah kemudian keluarganya yang berpikiran cemerlang."[377] Hafshah ditunjuk Umar sebagai pengurus wakaf.

Ada dua perwalian; perwalian umum dan khusus. Perwalian umum adalah perwalian para pemimpin seperti hakim. Mereka memiliki kekuasaan umum dalam mengurus harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya, harta milik anak-anak yatim yang tidak memiliki wali khusus dan harta-harta yang lain. Perwalian khusus adalah perwalian terhadap anak yatim oleh orang tertentu, seperti perwalian paman terhadap keponakannya yang yatim. Kita memosisikan paman sebagai wali, bukan wakil, sebab haknya dalam mempergunakan harta berasal

---

376) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 3370; Tirmidzi, hadits no. 1179; Abu Dawud, hadits no. 2937; Ibnu Majah, hadits no. 2393.

377) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 2879; Baihaqi, VI : 160.

dari jalur syariat, sementara hak *wakil, washi* dan *nazhir* berasal dari jalur khusus yakni pemberian oleh pemilik harta. Perwalian seorang wali bersumber dari syariat.

Berdasarkan hal tersebut, ketika seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual suatu barang, lalu orang lain itu menjual barang tersebut, maka jual beli itu sah, meski ia bukan pemilik barang, tapi ia menggantikan posisi pemilik. Akan tetapi, wakil harus bertindak yang terbaik menurut pandangannya. Ketika terdapat tambahan pada barang dagangan, wakil tidak boleh menjualnya hingga tambahan itu berakhir. Berbeda dengan orang yang berjual beli sendiri, di mana ia boleh menjual barang dagangan di bawah harga normal. Perbedaannya adalah orang yang menjual dagangan milik orang lain harus mendapatkan keuntungan lebih, sementara yang menjual dagangan milik sendiri boleh melakukan apapun seperti yang dikehendaki.

"Jika seseorang menjual barang milik orang lain, maka jual beli tidak sah." Karena ia bukanlah pemilik barang dan tidak memenuhi syarat kepemilikan. Misalnya, seseorang menjual barang milik ayah atau anaknya, jual beli itu tidak sah. Jika ada yang bertanya, bukankah Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."*[378] Kita sampaikan, benar. Hanya saja, ketika ayah ingin menjual barang milik anaknya, terlebih dahulu barang tersebut harus ia miliki setelah itu baru dijual, karena sebelum memiliki barang tersebut, status barang masih milik anaknya. Kita nyatakan, bahwa tidak ada larangan miliki barang itu kemudian silahkan menjualnya. Namun bila Anda menjual barang milik anak tanpa izin darinya, Anda tidak berhak melakukannya.[379]

378) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadits no. 2291; Thabrani dalam *Al-Awsath*, hadits no. 1/141/1.

379) *Asy-Syarhul Mumti'*, IV : 84-86.

JUAL BELI BUDAK YANG MELARIKAN DIRI, HEWAN YANG TERLEPAS, BURUNG DI UDARA, IKAN DI AIR DAN BARANG HASIL RAMPASAN

Dalil masalah ini adalah sebagai berikut : ***Pertama,*** firman Allah ﷻ, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* **(Al-Ma'idah [5] : 90).** Menjual barang yang tidak bisa diserahkan termasuk kategori judi. Alasannya, menjual barang yang tidak bisa diserahkan lazimnya kurang dari harga sebenarnya, karena pihak pembeli menanggung resiko; bisa jadi barangnya didapatkan dan bisa jadi tidak. Misalnya, barang yang tidak bisa diserahkan tersebut harganya seratus jika bisa didapatkan, maka ia akan dijual seharga limapuluh jika tidak bisa diserahkan, sehingga pembeli menghadapi dua kemungkinan; mungkin untung dan mungkin rugi. Jika barang bisa didapatkan berarti untung, sementara jika barang tidak didapatkan berarti rugi. Inilah kaidah judi.

Kedua, firman Allah ﷻ, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."* **(An-Nisa' [5] : 29).** Sisi pengambilan dalil, bahwa barang yang tidak bisa diserahkan pada umumnya tidak disukai orang. Hanya spekulan saja yang melakukannya, bisa jadi didapatkan bisa jadi tidak.

Ketiga, hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli *gharar.*[380] Alasan kenapa jual beli ini disebut *gharar,* karena barang yang tidak bisa diserahkan tentu harganya berkurang, saat itu bila pembeli bisa mendapatkan barang maka ia beruntung, namun jika tidak berhasil mendapatkannya maka ia merugi. Inilah sisi bahayanya. Sesuatu yang tidak bisa diserahkan jelas merupakan *gharar,* karena bisa

---

380) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 2783.

jadi pembeli menyerahkan harga barang namun tidak mendapatkan imbalan.

Keempat, dalil akal sehat. Kaum muslimin harus satu hati, saling mengasihi dan mencintai, sementara jual beli dengan cara ini akan memicu sikap saling benci dan saling menjauhi. Karena ketika pembeli berhasil mendapatkan barang tentu di hati penjual terdapat ganjalan yang membuatnya iri dan dengki. Sebaliknya, jika pembeli tidak berhasil mendapatkan barang, tentu di hatinya terdapat kedengkian terhadap penjual. Semua hal yang menimbulkan kebencian dan permusuhan dilarang oleh syariat secara total, karena Islam berdiri di atas asas cinta, kasih dan loyalitas di antara sesama muslim. Karena itu, landasan hukum syariat di atas adalah Al-Quran, As-Sunnah dan akal sehat.

"Karena itu tidak sah menjual budak yang melarikan diri dan hewan yang terlepas." *Abiq* adalah budak yang melarikan diri dari tuannya, sedangkan *syarid* adalah unta yang terlepas dari pemiliknya.

Jual beli budak yang melarikan diri tidak sah, baik diketahui kabar beritanya ataupun tidak, karena ia tidak mungkin diserahkan. Penjual tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli bahkan meski kita mengetahui kabar beritanya, bahwa ia melarikan diri ke negeri tertentu. Sebab, sulit menangkap budak yang melarikan diri, ditambah lagi ketika kekuasaan lemah, tidak adanya jaminan keamanan dan tidak adanya kepastian. Karena itu, pembeli sangat sulit mendapatkannya. Dengan demikian tidak sah jual beli budak yang melarikan diri. Baik pembeli mampu mengembalikan si budak ataupun tidak.

Ada yang berpendapat, jika pembeli mampu mengembalikan si budak maka jual belinya sah, karena ada tidaknya hukum itu bergantung kepada alasan. Jika ia mengetahui tempat keberadaan si budak dan bisa menangkapnya dengan mudah, lalu apa faktor yang menghalangi keabsahan jual beli tersebut? Namun dengan catatan pihak penjual tidak menipu si pembeli, maksudnya tidak membuat pembeli merasa tidak mampu menangkap budak tersebut, sebab jika penjual memberitahu pembeli bahwa pembeli bisa menangkap si budak tentu harganya akan naik, sementara ketika tidak diberitahu tentu harganya turun. Karena itu pihak penjual harus memberitahu. Sedangkan, *syarid* adalah unta yang terlepas. Jika sapi, kambing dan sejenisnya yang terlepas dan sulit ditangkap, ia termasuk dalam pengertian ini.

Perkataan penulis, "Burung di udara." Misalnya, seseorang memiliki burung merpati tapi saat ini tidak berada di tempat, lalu ia menjualnya, transaksi jual beli ini tidak sah, karena burung merpati tidak bisa diserahkan. Juga tidak sah menjualnya meski burung tersebut biasa kembali pulang, di mana biasanya ia pulang pada malam hari dan bermalam di tempatnya. Jual beli ini tetap tidak sah. Sebab, bisa jadi burung tersebut di tembak orang, bisa jadi mati, mengingat pada saat transaksi burung tidak berada di tangan kita. Pendapat lain menyatakan, jika burungnya biasa pulang, jual beli sah, selanjutnya ketika ternyata burung tidak pulang maka pembeli boleh membatalkan jual beli. Pendapat ini lebih shahih. Ketika burung merpati pulang namun penjual enggan menyerahkannya kepada pembeli, maka kita paksa penjual untuk menyerahkan kepada pembeli, karena jual beli sudah sah. Sementara jika burung tidak pulang maka pembeli boleh membatalkan jual beli, karena pembeli tidak membeli sesuatu yang bisa dimanfaatkan.

Tidak boleh menjual ikan di air meski terlihat. Namun jika terlihat dan mudah diambil maka boleh menjualnya, seperti ikan di kolam dalam kebun. Akan tetapi ikan ini harus berada di tempat yang terjaga, terlihat dan mudah diambil, ikan seperti ini sah untuk dijual. Berbeda dengan ikan yang ada di laut atau sungai, tidak sah menjualnya. Atau tidak berada di laut ataupun sungai, namun sulit mengambilnya. Ia juga tidak sah diperjualbelikan. Yang demikian itu karena bisa jadi ikan masuk ke dalam lumpur hingga tidak bisa ditangkap.

Pemilik barang tersebut tidak sah menjual barangnya yang dirampas. Jika pemilik barang menjualnya kepada pihak ketiga, jual beli tetap tidak sah, kecuali jika dijual kepada selain perampas atau orang yang mampu mengambil barang tersebut. Jika dijual kepada perampasnya, yakni pemilik berkata kepada perampas, "Belilah barang yang kamu rampas itu." Kemudian perampas membelinya, jual beli ini sah, karena alasan keabsahan jual beli terwujud, yaitu mampu menyerahkan barang, mengingat barang tersebut berada di tangannya, sehingga sah hukumnya. Akan tetapi dengan syarat perampas tidak menghalangi pemilik mendapatkan barangnya dengan selain transaksi jual beli. Jika perampas menghalangi pemilik mendapatkan barangnya kecuali dengan transaksi jual beli, maka jual beli tidak sah, karena jual beli itu terjadi tanpa ada sikap ridha, sedangkan salah satu syarat jual beli adalah sikap ridha. Yakni, perampas berkata, "Aku tidak akan mengembalikan barang itu

dan aku ingin kamu menjualnya kepadaku." Sehingga pemilik menjual barangnya yang dirampas karena terpaksa. Sebab, pemilik barang akan berkata, "Terimalah uang ini sebagai imbalan atau hilang sama sekali." Artinya, aku ambil imbalannya sehingga hartaku ataupun imbalannya tidak hilang percuma. Jual beli tersebut tidak sah.

Misalnya perampas menyerahkan harga barang berlipat ganda melebihi harga normal, kemudian pemilik menjual barang kepadanya; apakah jual beli ini sah? Jawabannya, tidak sah selama pemilik barang tidak ridha meski perampas memberi harga berlipat kali, karena bisa jadi pemilik barang tidak mau menjual barang tersebut kepada perampas meski diberi harga berlipat ganda, karena pemilik ingin terlepas dari perampas. Yakni, pemilik tahu bahwa jika ia menerima harga berlipat ganda itu tentu ia bisa membeli sepuluh barang serupa, hanya saja ia ingin menghalangi perampas sikap tamak si perampas, ia berkata, "Aku tidak akan menjualnya selamanya." Dalam kasus ini kita nyatakan, bahwa jual beli tidak sah meski dengan harga berlipat ganda.

"Orang yang mampu" mengambil barang rampasan dari tangan perampas. Contohnya, seseorang merampas suatu barang kemudian pemilik barang menjualnya kepada paman perampas yang bisa mengambil kembali barang tersebut, atau menjualnya kepada ayah perampas. Jual beli ini sah, karena alasan keabsahan jual beli terwujud, yaitu kemampuan mendapatkan barang. Misalnya, pembeli membeli barang rampasan dengan asumsi bisa mendapatkannya, tapi ternyata di kemudian hari ia tidak mampu mendapatkan barang tersebut, maka ia berhak membatalkan jual beli, karena ia tidak mampu mewujudkan maksud dan tujuan. Karena itu, landasan hukum tidak sahnya jual beli ini adalah Al-Quran, As-Sunnah dan pertimbangan akal.

Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah ﷻ, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."* **(An-Nisa' [4] : 29).** Sisi pengambilan dalil, bahwa jika salah seorang dari penjual dan pembeli menuai kerugian, tentu ia tidak ridha dengan akad jual beli. Dalil dari As-Sunnah, bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli *gharar.*[381)] Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan adalah *gharar,* karena bisa jadi didapat dan bisa jadi tidak. Dalil dari

381) Telah ditakhrij sebelumnya.

pertimbangan akal, bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan memicu permusuhan, kebencian, pertikaian dan perselisihan, karena setiap orang tidak ingin merugi.[382)]

382) *Asy-Syarhul Mumti'*, IV : 93-96.

Jual Beli Janin di Dalam Perut dan Air Susu di Dalam Tetek Secara Terpisah

Tidak sah menjual janin di dalam perut secara terpisah, karena Nabi ﷺ melarang jual beli *gharar* (tipuan).[383] Dan jual beli semacam itu termasuk tipuan, karena bisa jadi janin yang dimaksud berjumlah satu atau lebih, bisa jantan atau betina, bisa jadi keluar dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Jadi, ketidakjelasan di dalam jual beli ini sangatlah banyak, karenanya kita nyatakan bahwa ia masuk ke dalam (larangan) umum, yaitu bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli *gharar.* Kemudian diriwayatkan larangan beliau secara khusus, bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli janin.[384]

Begitu juga air susu di dalam tetek tidak sah diperjualbelikan, karena air susu itu tidak diketahui statusnya. Selain itu, karena kadangkala binatang ternak itu mau diperah dan mengucurkan air susunya, dan terkadang tidak mau mengucurkan air susunya dan diperah. Ada sebagian sapi yang bila hendak diperah susunya menolak, entah dengan menendang, atau menanduk, atau menahan air susunya keluar sehingga sama sekali tidak bisa diperah. Oleh karena, statusnya tidak jelas. Kemudian, bila penghalang-penghalang tersebut diasumsikan tidak ada, berapa kadar air susu itu? Jadi, kadarnya tidak jelas. Masalah ini sangatlah sederhana. Kita nyatakan, daripada membelinya selagi di dalam tetek, kita tunggu saja hingga diperah. Ini lebih baik dan lebih selamat.

Adapun jika janin dijual bersama induknya dan air susu dijual bersama binatang pemiliknya, jual beli itu sah dengan syarat keduanya tidak dikhususkan dalam akad tersendiri, yakni penjual berkata, "Aku jual kepadamu kambing bunting ini berikut janin di dalam perutnya." Apakah jika penjual berkata, 'Aku jual kepadamu hewan bunting ini berikut janin yang ada di dalam perutnya.' Apakah perkataan ini menunjukkan jual beli secara terpisah? Kita nyatakan, ya. Karena, si penjual menyatakan

---

383) Telah ditakhrij sebelumnya.

384) Diriwayatkan oleh Ahmad, III : 42; Ibnu Majah, hadits no. 2196; dan Daruquthni, III : 15-16.

tentang janin tersebut. Yang diperbolehkan adalah bila janin dijual mengikuti induknya. Begitu juga pernyataan untuk air susu. Dalam hal ini para fuqaha membuat satu kaidah, bahwasanya ditetapkan sebagai ikutan apa yang tidak boleh ditetapkan secara tersendiri.[385]

385) *Asy-Syarhul Mumti'*, IV : 99-100.

JUAL BELI BIJI KURMA

Jika seseorang punya kurma di dalam suatu wadah, lalu orang lain berkata kepadanya, "Jualah biji kurma ini kepadaku." Ia menjawab, "Ya, aku jual biji kurma ini kepadamu." Jual beli ini tidak sah, karena sama seperti jual beli janin di dalam perut. Sah menjual kurma dengan isinya, sebagaimana sah menjual hewan bunting dengan janinnya. Namun tidak sah menjual biji di dalam kurma, karena statusnya tidak diketahui, sehingga masuk ke dalam cakupan jual beli *gharar.* Biji kurma itu berbeda-beda bahkan untuk jenis kurma yang sama. Barang kali Anda memakan sebutir kurma dan mendapati biji yang besar di dalamnya, lalu Anda memakan butir kurma sejenis bahkan dari wadah yang sama namun Anda temukan biji kecil di dalamnya. Karenanya tidak sah jual beli biji kurma.[386)]

386) *Asy-Syarhul Mumti',* IV : 101.

JUAL BELI MUNABADZAH DAN MULAMASAH

Jual beli *munabadzah,* misalnya pembeli berkata kepada penjual, 'Baju apapun yang kamu lempar kepadaku dihargai sepuluh.' Baju yang dipilih oleh penjual dalam kasus ini adalah yang paling murah sebisa mungkin, sehingga baju tersebut tidak diketahui statusnya. Bisa jadi penjual melempar ke arah pembeli baju seharga sepuluh sedangkan pembeli mengira baju itu seharga seratus. Dalil tidak sahnya transaksi ini adalah dalil umum dan dalil khusus. Dalil umumnya adalah riwayat Abu Hurairah bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual beli *gharar.*[387] Hadits ini merupakan satu kaidah agung. Dalil khususnya, bahwa Rasulullah ﷺ: melarang jual beli *mulamasah* dan *munabadzah.*[388]

Jual beli *hushah* (lemparan kerikil) dan semacamnya tidak sah. Jual beli ini memiliki dua bentuk : ***Pertama,*** penjual berkata, 'Lemparkanlah kerikil ke barang apapun kerikil itu jatuh maka ia dihargai sepuluh.' Maka pembeli melemparkan kerikil dan jatuh pada botol garam yang kosong maka harus dihargai sepuluh, lalu ia melempar kerikil yang lain dan jatuh pada kalung dengan untaian mutiara seharga ribuan. Karenanya ada ketidakjelasan di dalam transaksi ini. ***Kedua,*** penjual berkata, 'Lempar kerikil ini, sejauh mana ia sampai pada hamparan tanah maka tanah (sepanjang lemparan) itu menjadi milikmu dengan harga sekian.' Transaksi ini juga tidak jelas, karena kondisi pelempar berbeda-beda; ada orang yang semangat, kuat tenaganya dan bila melempar jauh lemparannya, ada juga orang yang kekuatannya berada di bawahnya. Situasi dan kondisi juga berbeda-beda terkait dengan angin; terkadang angin berhembus ke depan, terkadang berhembus ke samping, dan terkadang berhembus ke belakang, sehingga kondisinya berbeda-beda. Jual beli

---

387) Telah ditakhrij sebelumnya.

388) Diriwayatkan oleh Bukhari, IV : 300; Muslim, hadits no. 1511; Nasai, VI : 261.

hushah terlarang dan tidak sah, karena merupakan transaksi *gharar.* Dan Nabi ﷺ telah melarang jual beli *gharar.*[389]

Beliau juga melarang jual beli *mulamasah*. Yang dimaksud jual beli *mulamasah* adalah seseorang menyentuh baju tanpa melihat kepadanya.[390] Nabi ﷺ telah melarang jual beli *gharar,* karena di dalamnya terwujud bahaya bagi salah seorang pelaku akad, yakni ia merugi dalam penjualan atau pembeliannya. Contohnya, barang jualan tidak diketahui oleh penjual, atau pembeli, atau tidak diketahui oleh keduanya sekaligus. Contoh lain, jual beli *munabadzah,* di mana penjual melempar baju misalnya kepada pembeli, dan keduanya melakukan akad jual beli sebelum melihat baju itu atau membaliknya. Contoh lain, jual beli *mulamasah,* yakni penjual dan pembeli melakukan akad berdasarkan sentuhan terhadap baju misalnya, sebelum melihat baju itu atau membaliknya.

Kedua bentuk akad tersebut mengarah kepada ketidakjelasan dan *gharar* terkait obyek akad, maka salah seorang pelaku akad menghadapi resiko; entah beruntung atau merugi. Sehingga keduanya masuk ke dalam pintu 'perjudian (gambling, pertaruhan)' yang dilarang.

Imam Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa jual beli *mulamasah, munabadzah* dan sejenisnya termasuk (transaksi) yang ditegaskan di dalam nash. Ia masuk ke dalam larangan jual beli *gharar,* akan tetapi ia disebutkan secara khusus karena termasuk sistem jual beli yang masyhur di kalangan masyarakat jahiliyah." Nawawi melanjutkan, "Larangan jual beli *gharar* merupakan kaidah utama di antara kaidah-kaidah jual beli. Larangan ini masuk ke dalam banyak masalah yang tidak terbatas. Ibnu Abdil Barr berkata, "Kaidah di dalam bab ini seluruhnya adalah larangan terhadap pertaruhan dan bahaya (resiko), yang demikian itu disebabkan perjudian yang dilarang."[391]

389) *Asy-Syarhul Mumti',* IV : 103.

390) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2144, kitab : *Al-Buyu'*; dan Muslim, hadits no. 1512, kitab : *Al-Buyu'.*

391) *Tanbihul Afhaam,* II : 229-230.

HARAM BAGI SESEORANG MENJUAL ATAS PENJUALAN SAUDARANYA

Haram hukumnya bagi seseorang menjual atas penjualan saudaranya, karena Nabi ﷺ telah bersabda :

لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

"Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain."[392]

Juga karena tindakan tersebut merupakan perilaku sewenang-wenang terhadap saudara, serta mengakibatkan permusuhan, kebencian dan terputusnya hubungan. Dalam hal ini kita memiliki dalil riwayat dan dalil pertimbangan akal. Dalil dari As-Sunnah adalah larangan Nabi ﷺ akan penjualan atas penjualan saudara. Dalil pertimbangan akal, bahwasanya tindakan tersebut merupakan perilaku sewenang-wenang terhadap saudara. Ia mengakibatkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin, dan setiap hal yang mengakibatkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin haram hukumnya. Ini adalah kaidah umum berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu."* **(Al-Ma'idah [5] : 91).** Terlebih agama Islam ini adalah agama persatuan, agama persaudaraan dan kecintaan, sampai-sampai Rasulullah ﷺ bersabda :

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri."[393]

392) Telah ditakhrij sebelumnya.

393) Diriwayatkan oleh Bukhari, I : 53, 54; dan Muslim, hadits no. 45.

Lantas, bagaimana mungkin Anda bertindak sewenang-wenang kepada saudara Anda? Demikian juga haram hukumnya membeli atas pembelian saudara, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain."* Dan pembelian adalah salah satu jenis jual beli. Kemudian pembelian atas pembelian saudara merupakan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dan menimbulkan permusuhan serta kebencian.

Perkataan penulis, "Atas penjualan saudaranya." Apakah maksudnya saudara senasab, saudara sesusuan, ataukah saudara seagama? Jawabannya, saudara seagama. Dari perkataan penulis bisa diketahui, bahwasanya boleh menjual atas penjualan orang kafir meskipun ia memiliki perjanjian damai dan dzimmah,[394] karena orang kafir bukanlah saudara seorang muslim, sedangkan Nabi ﷺ bersabda, *"Atas penjualan saudaramu."* Sementara yang diharamkan hanyalah penjualan atas penjualan seorang muslim.

Pendapat kedua dalam masalah ini, haram hukumnya menjual atas penjualan seorang *ma'shum* (orang yang terjaga kehormatannya), baik ia muslim maupun kafir, sebab haram hukumnya melakukan tindak sewenang-wenang atas ahli dzimmah, mengingat ahli dzimmah terjaga darah, kehormatan dan hartanya. Sedangkan pembatasan berupa saudara yang disampaikan Nabi ﷺ didasarkan pada kondisi umum atau demi mewujudkan kasih sayang terhadap saudara dan tidak bersikap lancang terhadapnya.

Perkataan penulis, "Misalnya seseorang berkata kepada orang yang telah membeli barang seharga sepuluh, "Aku bisa memberi barang serupa dengan harga sembilan." Inilah yang disebut penjualan atas penjualan. Contohnya, Zaid membeli mobil dari Umar seharga sepuluh ribu, lalu seseorang menemui Zaid dan berkata, "Aku bisa memberimu mobil serupa dengan harga sembilan ribu." Atau, "Aku bisa memberimu mobil yang lebih bagus dengan uang sepuluh ribu." Penjualan atas penjualan seorang muslim ini tidak halal.

---

394) Perjanjian damai, maksudnya negara orang kafir tersebut menjalin perjanjian damai dengan negara Islam. Perjanjian dzimmah, maksudnya seorang kafir tinggal di negara Islam dengan membayar sejumlah harta tertentu sebagai jaminan keamanan atas dirinya, selanjutnya ia disebut ahli dzimmah, --*penerj.*

Jika orang itu berkata, "Aku memberimu mobil serupa dengan harga sepuluh ribu." Apakah ini disebut penjualan atas penjualan seorang muslim. Zhahir perkataan penulis menyatakan, tidak. Karena orang itu tidak menambah kuantitas maupun kualitas. Namun mungkin dipertanyakan, ia termasuk penjualan atas penjualan seorang muslim, berdasarkan keumuman hadits. Alasan lain, karena bisa jadi pembeli meninggalkan transaksi pertama, karena penjual kedua adalah kerabatnya, temannya, anggota kelompoknya atau hubungan sejenis. Pendapat yang shahih, berlaku secara umum, artinya apakah pihak ketiga menambah kuantitas dan kualitas ataukah tidak, bahkan meski dengan harga yang sama.

Perkataan penulis, "Dan pembelian seseorang atas pembelian saudaranya, contohnya ia berkata kepada orang yang menjual barang seharga sembilan, 'Menurutku harganya adalah sepuluh.' Ini disebut pembelian atas pembelian." Contohnya, Zaid menjual suatu barang kepada Amr seharga sembilan, lalu datang orang lain dan bertanya kepada penjual, "Kamu menjualnya kepada si Fulan seharga sembilan?" Penjual menjawab, "Benar." Ia berkata, "Aku hargai barang itu sepuluh." Transaksi ini disebut pembelian atas pembelian, tidak halal dilakukan berdasarkan dalil riwayat dan dalil pertimbangan akal seperti tersebut di atas.

Tampak dari perkataan penulis, transaksi tersebut haram, baik terjadi pada masa khiyar ataupun sesudah masa khiyar berakhir. Contoh terjadi pada masa khiyar, misalnya kita berada di suatu majlis, di situ Zaid menjual suatu barang kepada Amr seharga sembilan, lalu salah seorang hadirin berkata setelah Zaid menetapkan penjualan kepada Amr, "Aku hargai sepuluh." Inilah yang disebut pembelian atas pembelian di dalam masa khiyar, haram hukumnya. Di mana penjual masih berkesempatan membatalkan jual beli. Begitu juga jika terjadi pada masa khiyar syarat. Yakni, Zaid menjual suatu barang kepada Amr seharga sembilan, Zaid menetapkan khiyar selama dua hari bagi dirinya. Lalu pada hari kedua seseorang datang menemuinya seraya berkata, "Aku hargai barang itu sebelas." Transaksi ini tidak halal, karena dalam kondisi ini Zaid masih berkesempatan membatalkan penjualan dan mengadakan transaksi dengan orang kedua. Sedangkan apabila tidak ada hak khiyar para ulama berbeda pendapat, apakah penjualan dan pembelian diperbolehkan ataukah tidak?

Saya berikan contoh agar hukum ini menjadi jelas. Zaid menjual suatu barang kepada Amr seharga sepuluh, ia telah menerima harga penjualan dan Amr telah menerima barang, keduanya pun berpisah dan segala sesuatunya telah terselesaikan. Kemudian seseorang datang menemui pembeli seraya berkata, "Aku bisa memberimu barang serupa dengan harga sembilan, atau barang yang lebih baik dengan harga sepuluh." Ini disebut penjualan atas penjualan, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Jawabanya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan boleh, sementara yang lain mengatakan tidak boleh. Pihak yang mengatakan 'boleh' berkata, bahwa hak khiyar telah berakhir, masing-masing penjual dan pembeli tidak mungkin lagi membatalkan akad, sehingga keberadaan penjualan atas penjualan atau pembelian atas pembelian sama seperti ketiadaannya, sebab sekiranya pembeli hendak membatalkan akad ia tidak mungkin melakukannya. Pendapat kedua, bahwa masa sesudah khiyar sama seperti masa khiyar. Artinya, transaksi tersebut haram meskipun terjadi sesudah masa khiyar.

Mereka mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: ***Pertama,*** sifat umum hadits, *"Janganlah seseorang di antara kalian menjual atas penjualan saudaranya."*[395] Hadits ini berlaku umum, tidak ada pembatasan di dalamnya. ***Kedua,*** bisa jadi pembeli melakukan tipu muslihat untuk membatalkan akad dengan alasan tertentu, misalnya mengklaim adanya cacat atau alasan serupa yang memungkinkan dirinya membatalkan akad. ***Ketiga,*** transaksi tersebut mengakibatkan permusuhan antara penjual pertama dan pembeli, sebab penjual akan berkata, 'Dia telah membuatku rugi.' Dan di dalam hatinya muncul kebencian kepada pembeli. Pendapat inilah yang rajih, yakni penjualan atas penjualan saudara hukumnya haram, baik terjadi pada masa khiyar atau sesudahnya. Akan tetapi tidak masalah bila terjadi setelah jangka waktu yang lama. Yakni, keharaman itu berlaku jika penjualan kedua terjadi sebelum satu minggu atau satu bulan, di mana pihak ketiga datang dan berkata, "Aku bisa memberimu barang serupa dengan harga sembilan." Yaitu barang yang telah dibeli pembeli seharga sepuluh. Dalam kondisi ini tidak masalah untuk mengajukan penjualan, sebab upaya untuk membatalkan transaksi pertama sudah sangat sulit.

---

395) Telah ditakhrij sebelumnya.

Perkataan penulis, "Membatalkan penjualan dan mengadakan transaksi dengan orang kedua." Kata 'membatalkan penjualan' merupakan alasan pengharaman. Dari kalimat ini diketahui bahwa jika bukan karena alasan ini, maka tidak ada masalah dengan penjualan kedua, misalnya pembeli menghendaki banyak barang, ia membeli sepuluh barang dari si Fulan seharga sepuluh, tetapi ia tetap mengharapkan barang dari orang-orang, lalu seseorang berkata kepadanya, "Aku bisa memberimu barang seharga sembilan." Orang ini mengetahui bahwa ia tidak akan membatalkan akad pertama. Sebab, dalam kasus ini tidak ada penipuan, berdasarkan redaksi perkataan penulis. Namun di sini kita bisa mempertanyakan, benar bahwa ia tidak akan membatalkan akad (pertama), akan tetapi barang kali ia mendapati ganjalan di dalam hati kepada penjual pertama, sebab penjual pertama telah membuatnya rugi. Maka menghindari hal tersebut secara mutlak lebih utama, dan inilah pendapat yang lebih sesuai dengan zhahir hadits, juga lebih menghindarkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin.

Contoh lain, seseorang membeli sepuluh barang kepada Zaid seharga sepuluh Reyal, kemudian ia pergi ke pasar untuk mencari barang yang sama, seseorang datang menemuinya dan berkata, "Aku jual kepadamu seharga sembilan." Ini disebut penjualan atas penjualan Zaid, kita mengetahui bahwa pembeli tidak akan membatalkan akad karena ia membutuhkan banyak barang, baik harganya bertambah ataupun berkurang. Sehingga bisa kita nyatakan, bahwa penjualan tersebut tidak haram berdasarkan perkataan penulis. Akan tetapi, seperti telah kita sampaikan, bahwa mungkin saja dinyatakan haram karena menimbulkan permusuhan dan kebencian antara penjual dan pembeli.

Perkataan penulis, "Akad menjadi batal pada keduanya." Yakni, pada penjualan atas penjualan dan pembelian atas pembelian. Dalilnya adalah adanya larangan terhadap transaksi tersebut, sedangkan larangan terhadap sesuatu menghendaki rusaknya sesuatu itu. Sebab, jika kita nyatakan sah transaksi tersebut tentu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga larangan terhadap sesuatu menghendaki rusaknya sesuatu itu. Karena itu, jika seseorang berpuasa pada hari raya maka puasanya haram dan batal, sebab puasa itu terlarang, sama halnya jika ia menjual atas penjualan saudaranya, penjualan itu haram dan batal.

Yang menjadi masalah, misalnya seseorang menyewa atas penyewaan saudaranya, apa hukumnya? Jawabannya, bahwa hukumnya sama, sebab sewa menyewa adalah jual beli jasa. Misalnya, seseorang melamar atas lamaran saudaranya, juga tidak diperbolehkan, karena Nabi ﷺ telah melarang tindakan tersebut,[396] juga karena alasan pelarangan tersebut sama.[397]

396) Diriwayatkan oleh Bukhari, III : 431; dan Muslim, IV : 138.
397) *Asy-Syarhul Mumti'*, IV : 126-130.

HUKUM MEMBELI EMAS TIDAK SECARA KONTAN

Yang saya maksud adalah menjual emas dengan dirham tidak secara kontan, hukumnya haram berdasarkan ijma', karena merupakan riba nasi'ah, sedangkan Nabi ﷺ telah menyatakan di dalam hadits Ubadah bin Shami ketika beliau bersabda, *"Emas dengan emas, perak dengan perak...,"*[398] hingga akhir hadits, beliau menyatakan, *"Jenis (barang) ini berbeda, jualbelikanlah bagaimanapun kalian menghendaki jika dilakukan secara kontan."*[399] Demikianlah perintah Nabi ﷺ.

Tentang perkataan penulis, "Bahwasanya ahli ilmu tidak mengetahui hal tersebut." Ini adalah tuduhan kepada ahli ilmu yang bukan pada tempatnya, sebab 'ahli ilmu' sebagaimana disifati oleh penulis sendiri adalah pakar ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu adalah kebalikan dari kebodohan. Sekiranya mereka tidak mengetahui yang benar, tentu tidak tepat bila penulis memberi mereka sebutan 'ahli ilmu', padahal mereka mengetahui batasan-batasan apa yang diturunkan Allah atas Rasul-Nya, mereka mengetahui bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan haram yang keharamannya didasarkan pada petunjuk nash.

398) Telah ditakhrij sebelumnya.
399) Telah ditakhrij sebelumnya.

Tidak Diperbolehkan Sama Sekali Menjual Emas Kecuali dengan Menerima Harga Secara Penuh

Satu kaidah umum yang wajib diketahui, bahwa menjual emas dengan dirham tidak diperbolehkan sama sekali kecuali dengan menerima harga penjualan secara utuh, tidak ada perbedaan antara orang jauh maupun kerabat dekat, karena hukum Allah itu tidak mengecualikan siapa pun. Jika seorang kerabat marah kepada Anda karena ketaatan Anda kepada Allah ﷻ, silahkan saja dia marah, sebab dia sendiri yang zhalim, berdosa dan menginginkan Anda terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah ﷻ. Padahal sebenarnya Anda telah memberi penjelasan ketika Anda melarangnya untuk mengadakan transaksi haram dengan Anda. Jika dia marah atau memutus hubungan dengan Anda karena faktor penyebab ini, maka dialah yang berdosa dan Anda tidak sedikit pun menanggung dosanya.

Hukum Jual Beli Emas yang Bergambar Atau Berbentuk Fisik

Perhiasan emas atau perak yang dibuat dalam bentuk hewan haram untuk dijual, haram membelinya, haram memakainya dan mengenakannya. Yang demikian itu karena seorang muslim diwajibkan menghapus dan menghilangkan gambar. Seperti disebutkan di dalam *Shahih Muslim,* dari Abu Hayyaj, bahwasanya Ali bin Abu Thalib berkata kepadanya, "Bersediakah engkau bila kuutus untuk melaksanakan tugas yang dengannya Rasulullah ﷺ mengutusku? Hendaklah kamu tidak meninggalkan gambar kecuali kamu menghapusnya, dan tidak meninggalkan kubur yang dimuliakan kecuali kamu merakatannya (dengan tanah)." Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda :

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ

"Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar."[400]

Berdasarkan hal ini, kaum muslimin wajib meninggalkan penggunaan, penjualan dan pembelian perhiasan bergambar tersebut.

400) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 3322; Muslim, hadits no. 2106, dari Abu Thalhah ﷺ.

HUKUM MENUKAR EMAS BEKAS PAKAI DENGAN EMAS BARU DENGAN MEMBERIKAN SELISIH HARGA

Tidak boleh menukar emas kualitas buruk dengan emas kualitas baik dengan memberikan selisih harga. Transaksi ini haram dan tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah riwayat di dalam *Ash-Shahihain* dan kitab hadits yang lain tentang kisah Bilal ﷺ, bahwasanya ia datang kepada Nabi ﷺ membawa kurma kualitas baik, beliau bertanya kepadanya, "Dari mana kurma ini?" Bilal menjawab, "Sebelumnya kami memiliki kurma kualitas buruk, lalu aku menjual dua sha' darinya dengan satu sha' (kurma kualitas baik) agar Nabi ﷺ menyantapnya." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ah,* jangan kamu lakukan. Itulah riba, itulah riba."[401]

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa tambahan yang disebabkan oleh perbedaan sifat pada barang yang mewajibkan kesamaan, tambahan itu adalah murni riba dan seseorang tidak boleh memberi tambahan seperti itu. Akan tetapi sebagaimana kebiasaan Rasulullah ﷺ, beliau mengajari Bilal cara yang mubah. Beliau ajarkan agar Bilal menjual kurma kualitas buruk dengan dirham, kemudian dengan dirham itu ia membeli kurma kualitas baik. Dengan demikian kita menyatakan, jika seorang perempuan memiliki emas kualitas buruk atau emas yang tidak dipakai lagi oleh orang-orang, hendaknya ia menjualnya di pasar dan uangnya bisa dibelikan emas kualitas baik. Kita memilih jalan yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ ini.

401) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2312; Muslim, 1594, dari Abu Sa'd Al-Khudri ﷺ.

HUKUM MENJUAL CINCIN EMAS YANG DIKHUSUSKAN DIPAKAI LAKI-LAKI

Menjual cincin emas kepada laki-laki si penjual tahu bahwa si pembeli akan memakainya atau perkiraan kuatnya ia akan memakainya sendiri, maka jual beli seperti ini adalah haram. Sebab, emas diharamkan bagi laki-laki dari kalangan umat ini. Bila si penjual menjualnya kepada seseorang yang diketahui atau diduga kuat akan dipakainya sendiri, maka pada hakikatnya ia telah menolongnya berbuat dosa. Padahal, Allah ﷻ telah melarang saling tolong menolong dalam perkara yang mengandung unsur dosa dan permusuhan. Allah Ta'ala berfirman :

...وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ... ﴿٢﴾

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." **(Al-Maidah [5] : 2)**

Dan, seorang pembuat perhiasan dilarang membuat cincin emas yang dikhusukan dipakai oleh laki-laki.

Jual Beli Setelah Adzan Kedua Shalat Jumat

Hukum jual beli setelah adzan kedua bagi orang yang wajib melaksanakan shalat Jumat adalah haram. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ... ۝٩

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..." **(Al-Jumu'ah [62] : 9)**

Hukum Orang yang Membeli Sesuatu dengan Harga Ditangguhkan, Kemudian Menjualnya Agar Mendapatkan Uang untuk Biaya Pernikahan atau Tujuan yang Lain

Masalah ini di kalangan ulama disebut masalah *tawarruq,* yakni bila seseorang membutuhkan uang namun tidak memiliki sesuatu apapun, ia pergi menemui seorang pemilik barang dan membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga normal, kemudian ia menjualnya untuk mendapatkan dirham yang ia butuhkan. Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan transaksi ini. Pendapat yang zhahir menurut saya, bila orang itu terpaksa melakukannya dan tidak mendapati orang yang bisa memberinya pinjaman atau mengadakan transaksi *salam* (pesanan) dengannya, maka tidak masalah baginya untuk melakukannya, dengan syarat barang yang dimaksud adalah milik penjual semenjak awal, jika pemilik barang mensyaratkan agar ia menjual mobil atau barang kepada orang tertentu, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan menurut pendapat masyhur di dalam madzhab Imam Ahmad.

RIBA

Riba secara bahasa berarti tambahan. Dalam makna ini, Allah ﷻ berfirman :

... فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ... ﴿٥﴾

"Kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur." **(Al-Hajj [22] : 5)**

Yakni, hidup dengan pepohonan dan rerumputannya, dan subur, artinya bertambah. Yang bertambah di sini bukanlah bumi itu sendiri, tetapi apa yang tumbuh di permukaannya.

Sedangkan menurut pengertian syariat, riba bermakna tambahan di dalam jual beli dua barang yang berlaku riba di antara keduanya.

Tidak setiap tambahan itu disebut riba menurut syariat, begitu pun tidak setiap tambahan di dalam jual beli disebut riba. Jika kedua barang termasuk barang yang memperbolehkan tambahan, maka tidak masalah untuk memberi tambahan. Misalnya, Anda menjual satu mobil dengan dua mobil. Ini tidak masalah. Atau, menjual satu buku dengan dua buku. Ini tidak masalah, sebab tidak semua tambahan itu disebut riba. Melainkan tambahan yang menjadi riba ialah apabila akad terjadi antara dua benda yang diharamkan adanya selisih antara keduanya. Penjelasannya akan disampaikan kemudian, *insya Allah.*

Hukum riba adalah haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Sedangkan, tingkatan riba adalah termasuk dosa besar, karena Allah ﷻ berfirman, *"Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* **(Al-Baqarah [2] : 275)**. Dan firman-Nya, *"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya."* **(Al-Baqarah [2] : 279).** Juga karena Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, yang menyebabkan orang lain memakannya, kedua saksi transaksi riba dan penulis transaksi riba itu.[402] Karenanya riba termasuk dosa besar.

---

402) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 2/13; Muslim, V : 50.

Riba telah disepakati (ijma') keharamannya, karenanya jika ada orang di tengah masyarakat muslim yang mengingkari keharaman riba, maka ia telah murtad. Karena riba termasuk dosa yang sangat jelas dan disepakati keharamannya.

Akan tetapi jika kita menyatakan hal ini, apakah artinya para ulama telah bersepakat atas setiap bentuk riba? Jawabannya, tidak. Terjadi perselisihan pendapat pada beberapa bentuk riba. Masalah ini sama seperti pernyataan kita bahwa zakat hukumnya wajib berdasarkan ijma', meski demikian bukan merupakan ijma' pada semua bentuk zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam hal unta dan sapi pekerja, juga berbeda pendapat tentang kalung permata dan sejenisnya. Namun secara global para ulama bersepakat bahwa riba haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar.

Lantas apa saja barang-barang riba? Jawabannya, bahwasanya Nabi ﷺ menetapkan barang-barang riba dalam bilangan tertentu, beliau bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلاً بِمَثَلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jewawut dengan jewawut, garam dengan garam, setara, serupa dan kontan. Apabila jenis-jenis ini berlainan, maka juallah sebagaimana kalian kehendaki apabila dilakukan secara kontan."[403]

Beliau menjumlahnya sebanyak enam jenis. Enam jenis ini disepakati (oleh para ulama) seperti yang tercantum di dalam hadits, artinya disepakati bahwa keenamnya adalah harta riba, bahwa riba berlaku pada keenamnya.[404]

---

403) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 2970; Nasai, hadits no. 4483; dan Abu Dawud, hadits no. 2907.

404) *Asy-Syarhul Mumti',* IV : 234-235.

Perkataan penulis, "Riba hukumnya haram." Keharaman riba ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Ini secara global, sebab para ulama berbeda pendapat pada beberapa masalah.

Dalil dari Al-Quran adalah nash sharih di dalam firman Allah ﷻ :

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟... ﴿٢٧٥﴾

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." **(Al-Baqarah [2] : 275)**

Dalil dari As-Sunnah, diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau melaknat orang yang memakan riba, yang menyebabkan orang memakannya, kedua saksi pada transkasi riba, dan penulis transaksi riba."[405] Laknat ini berkonsekuensi bahwa riba termasuk dosa besar.

Dalil ijma', bahwasanya kaum muslimin sepakat bahwa riba hukumnya haram, meskipun mereka berselisih pendapat pada beberapa masalah. Contohnya, perbedaan pendapat mereka tentang alasan status riba, apakah hukum riba berlaku pada selain jenis yang ditetapkan dalam nash ataukah tidak? Seperti telah disebutkan sebelumnya, memang ada perbedaan pendapat, namun secara global mereka bersepakat atas keharaman riba. Sebagaimana telah kita sampaikan, contohnya para ulama bersepakat atas kewajiban zakat, meskipun mereka berbeda pendapat pada beberapa jenis harta, apakah ada kewajiban zakat ataukah tidak?

Perkataan penulis, "Transaksi tetap haram antara seorang muslim dan kafir harbi." Sebagaimana transaksi riba diharamkan antara sesama kaum muslimin (begitu juga antara seorang muslim dan kafir harbi), meskipun darah dan harta kafir harbi itu mubah bagi kita, hartanya halal jika kita mengambilnya darinya secara paksa, harta itu menjadi milik kita. Akan tetapi dalam bertransaksi, transaksi harus berjalan sesuai tuntunan syariat. Menurut syariat dan juga nash-nash umum riba hukumnya haram, sehingga riba tetap haram dalam transaksi antara seorang muslim dan kafir harbi. Jika seorang muslim menjumpai seorang kafir harbi membawa harta, namun ia tidak mampu mengambil harta itu darinya secara paksa, lalu ia berkata, "Aku ingin membeli darimu

405) Telah ditakhrij sebelumnya.

seratus dinar dengan harga lima puluh dinar." Transaksi ini tidak diperbolehkan. Atau menukar seratus sha' gandum kualitas baik dengan limapuluh sha' kualitas buruk, atau sebaliknya, transaksi ini haram. Sebab, manakala suatu perkara itu terjadi dalam bentuk akad maka harus berkesesuaian dengan tuntunan syariat.

Riba lebih utama untuk berlaku di dalam trnsaksi antara seorang muslim dan kafir dzimmi, karena harta milik kafir dzimmi itu terjaga kehormatannya.

Perkataan penulis, "Dan antara kaum muslimin secara mutlak." Artinya, riba juga haram di dalam transaksi antara sesama kaum muslimin secara mutlak. Pernyataan 'secara mutlak' ini dijelaskan oleh penulis, "Baik di wilayah Islam maupun di wilayah perang." Wilayah Islam, seperti negeri-negeri Islam. Wilayah perang, seperti negeri-negeri perang, di mana seorang muslim masuk ke dalamnya lalu mengadakan transaksi jual beli dengan seorang kafir harbi atau dengan seorang muslim, riba tetap diharamkan, yang demikian itu berdasarkan sifat umum dalil-dalil.

Sebagian ulama memperhatikan masalah 'wilayah' dengan menyatakan, apabila wilayah tersebut adalah wilayah perang maka riba tidak berlaku di dalam transaksi antara kaum muslimin dan kaum kafir harbi. Akan tetapi tidak ada dalil sebagai sandaran pendapat ini, sedangkan nash-nash yang ada bersifat umum, padahal akad haruslah berjalan sesuai tuntunan syariat.[406]

406) *Asy-Syarhul Mumti'*, IV : 268-269.

Pinjaman dengan Syarat Memberi Manfaat

Haram hukumnya setiap syarat yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman, yaitu syarat yang menuntut adanya manfaat. Namun, jika manfaat itu ditujukan untuk peminjam justru inilah prinsip dasar pemberian pinjaman sehingga tidak diharamkan. Jadi, setiap pinjaman yang menuntut adanya manfaat hukumnya haram bagi pemberi pinjaman, dan tidak haram bagi peminjam.

Dalam hal ini syarat berasal dari peminjam, dan haram juga bagi peminjam (untuk menerima pinjaman) karena berarti ia menyetujui perkara haram, sehingga termasuk tindakan saling menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Akan tetapi pada dasarnya pemberi syarat adalah pemberi pinjaman. Contoh syarat yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, seseorang datang menemui orang lain seraya berkata, "Aku ingin kamu meminjamiku uang seratus ribu." Orang kedua menjawab, "Tapi aku akan mendiami rumahmu dalam jangka waktu satu bulan." Dalam hal ini pinjaman mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka hukumnya haram.

Tidak bisa dinyatakan bahwa, *"Kaum muslimin itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka berlakukan sendiri,"*[407] sehingga manfaat tersebut halal. Sebab, Nabi ﷺ telah bersabda, *"Kecuali syarat yang menghalalkan perkara haram dan mengharamkan perkara halal."*[408] Sedangkan syarat (di dalam pinjaman) tersebut telah menghalalkan perkara haram, sebab hukum dasar di dalam pinjaman adalah menyantuni dan menolong peminjam. Jika ada syarat yang diberlakukan, maka pinjaman tersebut berubah menjadi barter, jika menjadi barter maka transaksi itu mengandung riba nasi'ah dan riba fadhl. Ketika seseorang meminjam kepada saya, misalnya, seratus ribu lalu saya mengajukan syarat agar saya menempati

---

407) Telah ditakhrij sebelumnya.
408) Telah ditakhrij sebelumnya.

rumahnya selama satu bulan, maka seakan-akan saya menjual uang seratus ribu kepadanya dengan uang seratus ribu dengan tambahan menempati rumahnya selama satu tahun. Transaksi ini mengandung riba nasi'ah karena terjadi penangguhan dalam penyerahan imbalan, juga mengandung riba fadhl karena ada tambahan di dalamnya. Karenanya para ulama berkata, "Setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya manfaat maka ia adalah riba."

Dari perkataan penulis, "Setiap syarat yang mendatangkan manfaat," bisa disimpulkan bahwa jika pinjaman mendatangkan manfaat kepada pemberi pinjaman namun tidak ada syarat yang diberlakukan maka transaksi tidak haram. Contoh, seseorang mempunyai sebidang tanah dan mengadakan akad *muzara'ah* untuk mengolahnya, lalu penggarap datang menemui pemilik tanah dan berkata, "Saya tidak punya binatang ternak untuk mengolah tanah itu." Pemilik tanah berkata, "Aku pinjami kamu seekor binatang ternak untuk mengolahnya." Dalam hal ini ada manfaat yang diperoleh pemberi pinjaman, sebab tanahnya akan penuh dengan tanaman dan ia pun mendapatkan porsi yang ia sepakati dengan penggarap. Jadi, ia mendapatkan manfaat dalam peminjaman tersebut, tetapi tanpa syarat yang diberlakukan. Kemudian maslahat yang ada tidak murni milik pemberi pinjaman saja, tetapi dinikmati oleh keduanya sekaligus; pemberi pinjaman mendapat manfaat dengan dikelolanya tanah miliknya, sedangkan peminjam mendapat manfaat berupa tanaman yang menjadi porsinya.[409]

Syaikh ﷺ ditanya, seorang anak mendesak ayahnya minta dibelikan mobil. Lalu si ayah pergi ke sebuah *showroom*, mereka meminta pembayaran kontan namun ia tidak mempunyai nominal yang dimaksud. Ia pulang lalu kembali bersama seseorang yang akan membelikan mobil untuknya, orang itu membeli mobil dan mengeluarkannya dari etalase, lalu menjualnya kepada si ayah dengan tambahan tertentu. Apa hukumnya? Kedua, seseorang membutuhkan mobil tetapi tidak mempunyai uang. Seseorang yang lain datang seraya berkata, "Aku akan membelinya kontan dari *showroom* dan menjualnya kepadamu secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga pembelian."

Jawab : Transaksi ini haram, itu hanyalah trik untuk menghindari riba. Sebab orang yang membeli mobil lalu menjualnya kepada Anda

---

409) *Asy-Syarhul Mumti'*, IV : 322-323.

pada hakikatnya dia meminjamkan uang penjualan dengan disertai bunga. Untuk menghindari perkataan, "Ambil harga pembelian ini," atau perkataan, "Mobil ini seharga limapuluh ribu dan kamu harus mengembalikan enampuluh ribu dalam jangka waktu satu tahun." Ia mengatakan, "Aku membelinya dan menjualnya kepadamu." Kalau bukan karena permintaan Anda, tentu ia tidak akan membeli mobil itu. Kalau bukan karena riba yang ia peroleh dari Anda, tentu ia tidak akan membeli mobil itu. Transaksi itu pada hakikatnya mengandung riba, akan tetapi barang kali ia mengandung tipuan kepada Allah Rabb semesta alam. Yakni, ketika Allah mengharamkan riba yang jelas bentuknya, orang itu membuat tipu muslihat dan mengubah bentuknya saja. Pengubahan bentuk tidak mengubah perkara haram menjadi halal. Lihat saja Ashhabus Sabt (para pelaku peristiwa Sabtu dari kalangan Bani Isra'il), Allah mengharamkan atas mereka berburu ikan di laut pada hari Sabtu, lalu Allah hendak menguji mereka, pada hari Sabtu itu ikan-ikan bermunculan di permukaan air karena begitu banyaknya. Begitu yang terjadi dalam jangka waktu lama, 'Pada hari Sabtu kita diharamkan berburu sedangkan ikan-ikan begitu melimpah, sementara pada selain hari Sabtu tidak ada ikan yang datang. Buatlah tipu muslihat.' Maka mereka memasang jaring pada hari Jum'at, pada hari Sabtu ikan-ikan datang dan terperangkap di dalam jaring tersebut tanpa bisa keluar. Pada hari Ahad mereka datang dan mengambil ikan-ikan dari jaring. Realitasnya mereka berburu pada hari Ahad, bukan pada hari Sabtu. Ikan-ikan itu sendiri yang datang dan terperangkap ke dalam jaring. Mereka sendiri tidak datang dan tidak menangkapnya. Lantas apakah tipu muslihat ini berguna bagi mereka. Allah ﷻ berfirman, *"Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu."* **(Al-Baqarah [2] : 65).** Allah menyatakan bahwa mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, *"Lalu Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina!"* **(Al-Baqarah [2] : 65).** Allah memerintahkan mereka, sebagai perintah *kauni,* agar mereka menjadi kera yang hina, merekapun berubah menjadi kera yang berkerumun setelah sebelumnya mereka adalah manusia, karena mereka telah membuat tipu muslihat pada perkara yang diharamkan Allah. Karenanya, Nabi ﷺ bersabda, *"Allah melaknat kaum Yahudi, tatkala Allah haramkan atas mereka lemak bangkai, mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan harga penjualannya."* Rasulullah ﷺ juga bersabda seperti diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab *Al-Musnad* dan dinyatakan shahih oleh sebagian imam, *"Janganlah*

kalian berbuat seperti perbuatan kaum Yahudi, sehingga kalian menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah dengan tipu daya paling sederhana."

Transaksi tersebut di atas, sebagaimana telah saya uraikan, tentu adalah transaksi yang mengandung tipu muslihat yang terang terhadap riba. Hukumnya haram bagi pelaku yang memberikan riba dan bagi orang yang menerimanya, sebab Nabi ﷺ melaknat orang yang memakan riba, yang menjadikan orang lain memakannya, kedua saksi dan penulis transaksi riba.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana solusinya? Syaikh Utsaimin mengatakan, bahwa solusinya, hendaknya masing-masing keduanya bertaubat kepada Allah. Untuk orang yang telah membeli mobil dan menjualnya kepada orang tersebut dengan tambahan harga, wujud kesempurnaan taubatnya adalah tidak mengambil tambahan dimaksud. Selama orang kedua yang menerima mobil tidak mengetahui hukum sebenarnya maka yang mesti dilakukannya hanyalah menyerahkan harga pokok kepada pihak pembeli. Namun jika keduanya mengetahui kedudukan hukumnya bahwa transaksi tersebut haram, maka tidak halal bagi penjual untuk mengambil tambahan harga tersebut, tetapi hendaknya ia menyerahkannya ke Baitul Mal dan tidak menggugurkannya dari pembeli, karena pembeli telah melanggar perkara haram, karena beda antara orang yang melanggar perkara haram dan yang tidak mengetahui hukum. Jika keduanya sama sekali tidak mengetahui hukum, maka jalan keluarnya sekarang ialah penjual yang menjual dengan keuntungan atau riba pada kenyataannya berkata, "Aku cukup menerima modalku saja, aku tidak menginginkan yang lain."[410]

Ada sebuah pertanyaan, seseorang bertempat tinggal di samping sebidang kebun, ia hendak membeli kebun itu. Ia pergi ke salah satu bank dan meminta mereka untuk membelinya untuk dirinya. Mereka berkata, "Kami akan mengutus petugas bersama Anda untuk menaksir nilai kebun itu kemudian kami menjualnya kepada Anda." Bagaimana hukum transaksi model ini?

Jawabannya, ini adalah perbuatan haram. Yakni, tindakan seseorang menentukan barang kemudian pergi ke pedagang dan mengatakan, 'Belilah barang itu untukku." Lalu pedagang membelinya dan

---

410) *Liqa'atul Babil Maftuh,* I : 365-367.

menjualnya kepadanya dengan harga ditangguhkan (kredit) lebih tinggi dari harga saat sekarang. Kelebihan harga tersebut bukan hanya riba, melainkan riba yang mengandung tipuan terhadap Allah ﷻ dan muslihat terhadap ayat-ayat Allah. Sebab, daripada harus mengatakan, "Ambil harga barang itu sekarang sebesar seratus ribu dan kembalikan kepada saya tahun depan sebesar seratus dua puluh ribu." Daripada harus mengatakan hal itu si pedagang pergi membeli barang tanpa ada keinginan untuk membelinya. Pembeli ini sama sekali tidak menginginkan barang, ia tidak membelinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan dari Anda. Ia tidak membelinya karena niat menolong Anda. Ia membelinya hanya demi kelebihan harga yang ia ambil dari Anda. Kelebihan harga itu adalah riba, bahkan riba tipu muslihat, sedangkan riba tipuan hanya menambah keburukan dan dosa.

Riba tipuan lebih besar dosanya daripada riba dalam wujud nyata, sebab riba tipuan mengandung dua kerusakan: ***Pertama,*** kerusakan riba, yaitu tambahan harga. ***Kedua,*** tindakan menipu Allah Rabb semesta alam, Dia yang mengetahui isi hati, sedangkan Nabi ﷺ telah menjelaskan perkara sebenarnya, sabda beliau, *"Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat, dan setiap orang yang mendapatkan (pahala) sesuai apa yang diniatkannya."* Seandainya pedagang tersebut berniat menolong Anda, tentu ia akan berkata, "Ambil uang ini sebagai pinjaman kepadamu tanpa tambahan ketika mengembalikan."

Akan tetapi jika barang tersebut semenjak awal berasal dari si pedagang, kemudian Anda menemuinya dan membeli barang seharga seratus ribu dengan harga seratus sepuluh ribu atau seratusdua puluh ribu, maka tidak ada masalah dengan jual beli ini. Namun untuk model transaksi seperti yang disebutkan penanya, hukumnya haram dan tidak halal.

Sekarang saya bertanya, manakah yang lebih dekat kepada hukum haram; model transaksi tersebut ataukah tipu daya kaum Yahudi yang telah diserukan kepada mereka, 'Janganlah kalian berburu ikan pada hari Sabtu,' kemudian Allah menguji mereka maka ikan banyak berdatangan pada hari Sabtu dan menghilang pada hari-hari yang lain. Demikian terus berlangsung dalam waktu cukup lama, hingga mereka mengatakan, 'Rancang tipu muslihat untuk kita.' Mereka pun membuat tipu muslihat dengan memasang jaring pada hari Jumat, ikan berdatangan pada hari Sabtu dan terperangkap ke dalam jaring tersebut. Pada

hari Ahad mereka mengambil ikan. Kata mereka, 'Kita tidak berburu ikan pada hari Sabtu. Lantas seperti apa Allah menghukum mereka? Firman-Nya, *"Jadilah kamu kera yang hina."* **(Al-Baqarah [2] : 65).** Maka mereka berubah menjadi kera yang berkerumun –kita berlindung kepada Allah dari yang demikian-. Ini tindakan mereka pertama.

Yang kedua, ketika Allah mengharamkan lemak mereka berkata, "Kami tidak memakannya." Lalu mereka mencairkannya dan menjadikannya minyak, mereka menjual minyak itu dan menikmati hasil penjualannya. Nabi ﷺ bersabda, *"Allah melaknat kaum Yahudi, tatkala Allah mengharamkan atas mereka lemak bangkai, mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan menikmati hasil penjualannya."*

Jika Anda bandingkan tipu muslihat Yahudi dengan tipu muslihat seperti yang disampaikan penanya tersebut, tentu Anda jumpai tipu muslihat dalam model transaksi tersebut lebih dekat kepada hukum haram. Akan tetapi sungguh benar Rasulullah ﷺ ketika beliau bersabda, *"Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi (sunnah) umat sebelum kalian."* Mengikuti tradisi mereka tidak mesti kita harus kafir sebagaimana mereka kafir, ketika kita meniru sebagian perilaku mereka berarti kita telah mengikuti tata cara mereka dalam masalah ini. Sifat dengki misalnya merupakan perangai kaum Yahudi, maka seorang pendengki memiliki kemiripan dengan kaum Yahudi dalam hal kedengkian. Menutupi kebenaran adalah perangai kaum Yahudi, merekalah yang menutupi wahyu yang diturunkan Allah, maka menyelewengkan nash dari porsinya; artinya menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan keinginan Allah ﷻ atau menafsirkan sunnah tidak selaras dengan keinginan Rasulullah ﷺ merupakan akhlak Yahudi. Maka sabda beliau, *"Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi (sunnah) umat sebelum kalian."* Bukan berarti kita mesti kafir sebagaimana mereka kafir, melainkan kita mengambil porsi dari setiap akhlak mereka. Sehingga di dalam umat ini ada kedengkian, ada tipu muslihat, ada kebohongan, ada penyelewengan nash dari porsinya, ada pula tindakan menutupi kebenaran.

Karenanya saudaraku, hendalah Anda menyelamatkan diri dari akhlak kaum Yahudi, Nasrani dan kaum kafir yang lain, hingga Anda selamat, hingga Anda menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Intinya, transaksi tersebut di atas diharamkan atas pemberi ataupun penerima kelebihan harga, sebab hukum riba itu sama-sama berlaku bagi pemakan dan yang menjadikan orang

lain memakannya. Jabir bin Abdullah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, yang menjadikan orang lain memakannya dan kedua saksi transaksi riba. Dan beliau bersabda, *'Mereka semua sama.'*"[411]

---

411) *Liqa'atul Babil Maftuh*, hal 375-376.

KEHARAMAN BINATANG PEMANGSA DENGAN TARINGNYA, BURUNG BERCAKAR, DAN BURUNG PEMAKAN BANGKAI

Binatang bertaring yang memburu mangsa dengan taringnya termasuk binatang buas. Makna kata *yaftarisu bihi* adalah berburu, mencengkeram hewan buruan dan memangsanya dengan taring itu. Pengharaman terhadap binatang ini tentu saja membutuhkan dalil. Dalil yang dimaksud adalah :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبُعِ

"Bahwasanya Nabi ﷺ melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring."[412]

Hukum dasar bagi suatu larangan adalah pengharaman, sehingga tidak halal memakan setiap binatang buas yang bertaring, karena Nabi ﷺ telah melarangnya, di samping adanya hikmah yang menyebabkan pengharaman ini. Hikmah pelarangan memakan setiap daging binatang buas yang bertaring adalah makanan itu berpengaruh kepada orang yang memakannya. Apabila seseorang terbiasa menyantap jenis daging ini, barang kali ia akan memiliki kecenderungan bersikap 'buas' terhadap orang lain, karena binatang buas bertaring itu biasa menyerang mangsanya. Serigala misalnya, begitu melihat seekor kambing ia akan menyerangnya. Tidak sebatas itu, seekor serigala apabila masuk ke kawanan kambing tidak cukup membunuh dan memangsa satu ekor kambing saja, namun ia mengelilingi seluruh kambing, membunuh mereka semua dan menyantap sepuasnya, lalu pergi meninggalkannya.

Apabila seseorang terbiasa menyantap daging jenis ini barang kali ia akan memiliki kecenderungan untuk menyerang orang lain. Ini merupakan hikmah syariat. Bahkan akhir-akhir ini sebagian orang awam memiliki keyakinan —meskipun keyakinan ini tidak benar namun

412) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 6/17; dan Muslim, hadits no. 6/60.

benar-benar ada— bahwa orang yang makan hati serigala tidak mungkin akan takut kepada sesuatu pun selamanya.

Kita katakan bahwa pengharaman setiap binatang buas yang bertaring sebagaimana ditunjukkan oleh dalil referensial (*naqli*) juga diakui secara akal. Ini yang pertama. Pengharaman tersebut tidak termasuk hyena (sejenis serigala), sebagaimana dinyatakan dalam hadits. Ini adalah pengecualian, artinya hyena halal.[413] Perkataan penulis ini menunjukkan bahwa hyena termasuk binatang bertaring yang menyerang dengan taringnya. Akan tetapi perkataan ini tidak bisa diterima, sebab banyak ilmuwan mengatakan bahwa hyena tidak menyerang dengan taringnya, ia juga bukan tergolong binatang buas, kecuali dalam kondisi darurat atau ketika ia diserang. Yakni, ketika merasa sangat lapar barang kali ia akan menyerang, namun bukan tabiatnya untuk menyerang, atau ketika ada manusia yang mengganggunya ia akan menyerang, seperti mengambil anak-anaknya dari hadapannya dan tindakan sejenis. Jika tidak dalam kondisi-kondisi tersebut, ia tidak akan menyerang.

Bagaimanapun juga, perkataan penulis yang mengecualikan hyena membuat kita harus menanyakan apa dalilnya. Sebab pengecualian ini menunjukkan penulis berpendapat bahwa hyena termasuk binatang buas yang menyerang dengan taringnya. Dalil yang menunjukkan pengecualian hyena, bahwa Nabi ﷺ menetapkan dam atau denda satu ekor kambing apabila orang yang sedang berihram membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa hyena termasuk binatang buruan, karena Allah ﷻ telah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagi kalian, kecuali yang akan disebutkan kepada kalian, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang berihram (haji atau umrah)."* **(Al-Ma'idah [5] : 1).**

Dengan dalil ini pula Imam Ahmad رحمه الله berhujjah, bahwasanya Nabi ﷺ menetapkan dam atau denda seekor domba untuk orang yang sedang ihram dan membunuhnya. Penetapan kurban oleh Nabi ﷺ ini menunjukkan bahwa hyena halal. Saat sekarang binatang jenis ini telah punah, artinya jarang sekali Anda bisa menemukannya meski dahulu di Jazirah Arab populasinya sangat banyak, tetapi sekarang telah punah.

413) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 779; Nasai, hadits no. 2778; Abu Dawud, hadits no. 3307; dan Ibnu Majah, hadits no. 3227.

Ada yang menyatakan bahwa faktor penyebab kepunahan hyena adalah dibukanya Terusan Suez, karena kawanan hyena datang kepada kita dari Benua Afrika, yakni ketika Jazirah Arab dan Benua Afrika masih tersambung oleh daratan, lalu setelah terusan dibuka mereka terhalang. *Wallahu a'lam.*

Walhasil, untuk saat sekarang ini setiap binatang buas yang bertaring dan menyerang dengan taringnya hukumnya haram, karena Nabi ﷺ telah melarang setiap binatang buas yang bertaring.[414] Penulis mengecualikan hyena, ini menjadi bukti bahwa hyena masuk ke dalam jenis binatang buas tersebut, kemudian ia mengecualikannya. Adapun yang benar, hyena tidak termasuk binatang buas sama sekali. Jika kita benarkan bahwa hyena termasuk di dalamnya, maka telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menetapkan kurban berupa seekor kambing bagi orang berihram yang membunuh hyena. Ini menunjukkan bahwa hyena termasuk binatang buruan.

Penulis juga menyebutkan beberapa jenis binatang bertaring lainnya, seperti *cheetah,* anjing, babi, serigala, musang, kucing, luwak, dan kera. Semua itu adalah contoh binatang yang bertaring dan menyerang dengan taringnya. Tidak disyaratkan menyerang manusia, tetapi bisa juga menyerang binatang ternak atau menyerang makhluk-makhluk kecil. Kita semua mengetahui bahwa binatang-binatang tersebut menyerang dan memangsa binatang yang lebih kecil.

Penulis juga menyebutkan beruang. Secara lahir, beruang adalah binatang bodoh, karenanya ia digunakan sebagai perumpamaan orang yang bodoh, sehingga ada ungkapan, "Inilah Fulan si beruang."

Binatang darat yang haram terbagi menjadi tiga golongan : ***Pertama,*** keledai liar. ***Kedua,*** binatang buas yang bertaring dan menyerang dengan taringnya. ***Ketiga,*** burung yang bercakar dan berburu dengan cakarnya.Burung bercakar adalah burung yang menggunakan cakarnya untuk mencakar sesuatu, yakni melukai dan merobeknya. Maksudnya adalah kuku yang digunakan untuk menyerang. Burung-burung yang disebutkan oleh penulis ini memiliki kuku kuat yang bisa merobek kulit, bahkan mereka bisa menyambar seekor kelinci, menerjangnya dengan kuku tersebut hingga merobek kulitnya. Jadi, burung-burung tersebut

414) Telah ditakhrij sebelumnya.

memiliki cakar, yang dimaksud cakar bukanlah kuku yang keluar dari betis ayam jago (taji), kuku ini juga disebut cakar tetapi tidak dipakai untuk berburu. Bila demikian, apa yang dimaksud dengan cakar? Yaitu, kuku yang dipakai untuk mencakar, artinya untuk merobek dan melukai. Contohnya adalah burung rajawali, burung elang dengan berbagai spesiesnya, burung murai, dan burung hantu. Inilah jenis burung yang masuk dalam golongan ketiga. ***Keempat,*** seperti diungkapkan oleh penulis adalah burung pemakan bangkai. Ada jenis burung yang biasa memakan bangkai, akan tetapi ia tidak berburu. Jika melihat bangkai ia turun dan memakannya, seperti halnya elang laut, burung nasar, bangau, dan burung gagak. Orang yang berburu seekor burung gagak, sungguh ia celaka, lantas bagaimana dengan orang yang memburu dua ekor burung gagak dan burung hantu.

Penulis juga menyebutkan burung gagak belang. Jenis burung ini juga haram, ini pengecualian dari jenis burung kecil seperti halnya merpati. Terkait burung merpati orang-orang mengatakan bahwa hukumnya halal, sedangkan burung gagak belang ini haram karena ia memakan bangkai. Penulis menyebutkan spesies burung gagak lain yang berwarna hitam kelabu dan bertubuh kecil; yang disebut *al-qhudaf.* Burung ini dikenal oleh penulis, akan tetapi bagi kami masih asing. Selanjutnya adalah burung gagak hitam besar. Burung gagak yang ini tidak kelabu dan tubuhnya besar. Jadi, ada tiga jenis burung gagak; burung gagak belang, burung gagak hitam besar, dan burung gagak hitam kecil. Burung gagak hitam kecil hukumnya halal, sedangkan burung gagak hitam besar dan burung gagak belang hukumnya haram, kedua burung ini mirip merpati namun paruhnya berwarna hitam.

Dengan demikian, kita sekarang memiliki empat golongan : (1) keledai; (2) binatang buas bertaring yang berburu dan menyerang dengan taringnya; (3) burung bercakar yang berburu dengan cakarnya; dan (4) burung pemakan bangkai. Tentang golongan keempat ini, Syaikhul Islam berkomentar, "Ada dua riwayat seperti yang berlaku pada binatang *jalalah.*" Artinya, ada dua riwayat dari Imam Ahmad; satu riwayat menyatakan haram, dan riwayat kedua menyatakan halal.

Menurut pendapat Imam Malik ﷺ, "Semua burung hukumnya halal, tidak ada seekor pun yang haram." Sepertinya, Imam Malik tidak

menerima riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ﷺ melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar.[415]

Hikmah diharamkannya burung bercakar yang berburu dengan cakarnya sama seperti hikmah diharamkannya binatang bertaring yang menyerang dengan taringnya, yaitu apabila seseorang mengonsumsi jenis burung yang tabiatnya menyerang dan menyakiti ini, bisa jadi ia mendapatkan sebagian tabiat dan sifatnya. Karenanya para ulama berkata, "Tidak seyogianya seseorang menyusukan anaknya kepada perempuan yang bodoh, karena bisa jadi si anak mendapat pengaruh dari air susu si perempuan."

Tentang golongan terakhir, yaitu burung pemakan bangkai, ada dua riwayat seperti riwayat terkait binatang *jalalah*. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan binatang *jalalah*? Binatang *jalalah* adalah binatang yang sebagian besar makanannya adalah najis. Para ulama memiliki dua pendapat terkait binatang ini : ***Pertama,*** menyatakan haram, karena ia memakan najis, maka najis itu berpengaruh terhadap dagingnya. ***Kedua,*** hukumnya halal. Pendapat ini didasarkan pada sucinya najis disebabkan perubahan. Mereka menyatakan, najis yang dimakan oleh binatang *jalalah* ini telah berubah menjadi darah, daging dan sebagainya meliputi aspek pertumbuhan tubuh, sehingga najis itu menjadi suci. Dengan demikian, burung pemakan bangkai hukumnya halal. Apabila kita nyatakan bahwa binatang *jalalah* hukumnya halal, maka burung pemakan bangkai juga halal.

415) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 6/60.

MEMAKAN MAKANAN HARAM MENGHALANGI TERKABULNYA DOA

"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan hanya menerima sesuatu yang baik." Dia Maha Baik terkait dengan dzat, sifat dan perbuatan-Nya, dan Dia hanya menerima sesuatu yang baik terkait dengan materi dan cara memperolehnya. Sedangkan sesuatu yang buruk materinya, seperti halnya khamer, atau buruk cara memperolehnya, seperti penghasilan riba, Allah tidak akan menerimanya. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin apa yang Dia perintahkan kepada para rasul." Allah ﷻ berfirman, *'Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan'.*" **(Al-Mu'minun [23] : 51).** Jadi, perintah Allah kepada para rasul dan perintah-Nya kepada kaum mukminin sama, yakni agar mereka memakan makanan yang baik, sedangkan makanan buruk hukumnya haram atas mereka, berdasarkan firman Allah ﷻ ketika menyifati Rasulullah ﷺ, *"Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka."* **(Al-A'raf [7] : 157).**

Kemudian Rasulullah ﷺ menceritakan seseorang yang memakan makanan haram, bahwa doanya sangat jauh untuk bisa dikabulkan meskipun faktor-faktor penyebab dikabulkannya doa terpenuhi. Ia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya berdebu, ia mengangkat kedua tangan ke langit seraya memohon, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Sayang sekali, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan berupa makanan haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Orang tersebut dijelaskan memiliki empat sifat : ***Pertama,*** ia telah menempuh perjalanan jauh, padahal perjalanan itu merupakan faktor penyebab dikabulkannya doa. ***Kedua,*** rambutnya acak-acakan dan pakaiannya berdebu, padahal Allah itu sangat memperhatikan orang yang hatinya terkoyak mengharap belas kasihan-Nya. Pada hari Arafah Allah melihat hamba-hamba-Nya dan berfirman, *"Hadapkanlah kepada-Ku orang yang rambutnya acak-acakan dan pakaiannya berdebu."* Jadi, kondisi tersebut juga merupakan faktor

penyebab dikabulkannya doa. ***Ketiga,*** ia mengangkat kedua tangan ke langit, padahal mengangkat kedua tangan ke langit merupakan faktor penyebab dikabulkannya doa. Sebab, Allah malu kepada hamba-Nya apabila ia mengangkat kedua tangan untuk mengembalikan kedua tangan itu dengan hampa. ***Keempat,*** ia memanjatkan doa kepada-Nya, "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku." Ini adalah bentuk tawasul kepada Allah menggunakan sifat rububiyyah-Nya, tawasul ini adalah salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa. Akan tetapi doanya tidak dikabulkan, karena makanannya haram, pakaiannya haram dan ia mendapatkan makan yang haram. Maka Nabi ﷺ menganggap mustahil doanya bisa dikabulkan, yang terungkap dalam sabda beliau, *"Bagaimana mungkin doanya dikabulkan?"*

Salah satu syarat dikabulkannya doa adalah menjauhi makanan haram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ terkait orang yang makanannya haram, pakaiannya haram dan mendapat makan berupa makanan haram, *"Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan."*[416]

416) *Syarh Al-Arba'in,* hal. 152-153.

DURHAKA KEPADA ORANG TUA

Kata *al-'uquq* diambil dari kata *al-'aqq,* yang berarti terputus. Istilah aqiqah juga diambil dari kata ini, yaitu kambing yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran seorang anak, karena kambing tersebut *tu'aqqu,* yakni dipotong lehernya dalam proses penyembelihan.

Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar disebabkan adanya ancaman di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terhadap perilaku ini. Allah ﷻ berfirman :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل
لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

"Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Rabbku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil'." **(Al-Isra' [17] : 23-24)**

Allah memerintahkan kita agar bersikap baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman bahwa jika keduanya atau salah seorang dari keduanya mencapai usia tua dalam pemeliharaanmu, entah ibu atau ibu dan ayah sekaligus, sehingga kamu merasa susah karena keberadaan mereka. Pasalnya, jika seseorang mencapai usia lanjut kadang-kadang mengalami kondisi jompo dan lemah sehingga mudah lelah. Dalam kondisi ini Allah berfirman, *"Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah."* Artinya, janganlah mengatakan kepada keduanya, 'Sungguh

aku merasa susah dengan keberadaan kalian berdua. Firman-Nya, *"Dan janganlah engkau membentak keduanya."* Yakni, ketika berbicara dengan keduanya. Firman-Nya, *"Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."* Yakni, perkataan baik yang mendatangkan kegembiraan mereka dan menghilangkan kesusahan serta kesedihan mereka. Firman-Nya, *"Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang."* Yakni, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya setinggi apapun kedudukan yang kamu raih, meskipun setinggi burung terbang, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya sebagai wujud kasih sayang terhadap keduanya. Firman-Nya, *"Dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."* Kasihilah keduanya dan mohonlah kepada Allah semoga Dia mengasihi keduanya.

Inilah perintah Allah terkait dengan orang tua pada kondisi lanjut usia. Sedangkan pada usia muda, biasanya tidak membutuhkan bantuan dan tidak menyusahkan anaknya. Kemudian penulis menyebutkan hadits Abu Bakar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, *"Bersediakah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?"* Beliau mengulanginya tiga kali. Kami berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua."* Itulah dosa besar yang paling besar. Menyekutukan Allah merupakan dosa besar terkait hak Allah, sedangkan durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar terkait orang yang paling berhak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan, yaitu kedua orang tua.[417]

417) *Syarh Riyadhish Shalihin*, hal. 41.

HUKUM MERAYAKAN HARI IBU

Setiap hari raya yang bertentangan dengan hari raya syar'i merupakan hari raya bid'ah yang diada-adakan dan tidak dikenal pada masa salafush shalih. Barang kali hari raya tersebut bersumber dari non muslim, sehingga selain sebagai bid'ah, juga merupakan penyerupaan dengan musuh-musuh Allah ﷻ. Hari raya syar'i sudah dikenal oleh para pemeluk Islam, yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan hari raya mingguan, yakni hari Jumat. Di dalam Islam tidak ada hari raya di luar tiga hari raya tersebut. Setiap hari raya yang diada-adakan tertolak dan hukumnya batal di dalam syariat Allah ﷻ, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengada-adakan suatu perkara di dalam urusan (din) kami ini maka perkara itu tertolak."[418]

Yakni, dikembalikan kepada pencetusnya, tidak diterima di sisi Allah. Menurut lafazh yang lain, *"Barangsiapa mengerjakan amalan yang tidak kami perintahkan maka amalan itu tertolak."*[419] Jika telah jelas duduk persoalannya, maka tidak boleh mengadakan hari seperti disebutkan di dalam pertanyaan, yang disebut Hari Ibu. Tidak boleh memperlihatkan simbol-simbol hari raya pada hari tersebut, seperti memperlihatkan kegembiraan dan kesenangan, memberi hadiah-hadiah dan sebagainya. Yang wajib dilakukan seorang muslim adalah merasa bangga dan terhormat dengan agamanya, kemudian membatasi diri dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya di dalam agama mulia ini, agama yang telah diridhai Allah bagi hamba-hamba-Nya, tidak menambah atau mengurangi sesuatu apapun. Yang juga mesti dilakukan oleh seorang muslim adalah tidak menjadi pembeo; mengikuti

418) Telah ditakhrij sebelumnya.
419) Telah ditakhrij sebelumnya.

setiap suara yang ada. Tetapi seyogianya, ia mewujudkan kepribadian sesuai tuntutan syariat Allah, sehingga dialah yang diikuti dan bukan pengikut, dialah yang menjadi teladan dan bukan peniru. Sebab, syariat Allah itu –alhamdulillah dalam hal ini— sempurna pada setiap sisinya, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagi kalian, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Al-Ma'idah [5] : 3)**. Seorang ibu jauh lebih berhak daripada sekedar dihormati satu hari dalam setahun. Seorang ibu berhak untuk dipelihara dan diperhatikan oleh anak-anaknya, serta ditaati selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah, sepanjang waktu dan di manapun berada.

MEMAKAN HARTA ANAK YATIM

Anak yatim ialah anak yang ayahnya meninggal sebelum ia mencapai usia balig, baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak yatim, sangat membutuhkan perlakuan lembut, perhatian, kasih sayang dan cinta, karena hati mereka telah patah dengan meninggalnya sang ayah, mereka tidak memiliki pelindung selain Allah ﷻ, sehingga mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Karenanya di dalam Al-Quran, Allah mewasiatkan perhatian terhadap mereka dan di banyak ayat menganjurkan kasih sayang terhadap mereka. Tidak dihalalkan bagi seorang pun memakan harta anak yatim secara zhalim, berdasarkan firman Allah :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." **(An-Nisa' [4] : 10)**

Sebagian orang —kita berlindung kepada Allah dari perbuatan mereka— ketika saudaranya meninggal dengan meninggalkan anak-anak kecil, ia menguasai harta saudaranya itu dan dibisniskan untuk dirinya sendiri. Ia membelanjakannya tanpa alasan yang benar dan bukan untuk kepentingan si yatim. Orang-orang semacam ini berhak mendapatkan ancaman tersebut di atas, bahwa sejatinya mereka itu menelan api dalam perutnya. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari tindakan ini.

Allah ﷻ berfirman, *"Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat."* **(Al-An'am [6] : 152)**. Artinya, janganlah bertransaksi dengan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Jika ada dua proyek di hadapan Anda dan Anda ingin menyalurkan harta anak yatim pada salah satu di antara

keduanya, maka perhatikanlah proyek mana yang lebih dekat kepada maslahat, keuntungan dan keselamatan, lalu salurkan harta si anak yatim pada proyek tersebut. Tidak halal bagi Anda memilih proyek yang lebih buruk untuk kepentingan diri Anda sendiri, kerabat atau orang lain. Pilihlah proyek yang lebih bermanfaat. Bila Anda merasa ragu apakah suatu proyek mengandung manfaat bagi si yatim ataukah tidak, maka jangan Anda salurkan, disimpan saja dana yang ada, karena Allah telah berfirman, *"Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat."* Jika Anda merasa ragu maka jangan Anda lakukan. Tidak halal bagi Anda meminjamkan harta anak yatim kepada orang lain. Misalnya seseorang datang kepada Anda dan berkata, "Pinjamkanlah uang 10.000 atau 100.000 Riyal kepadaku.' Bila Anda menyimpan harta milik anak yatim, tidak halal bagi Anda untuk meminjamkannya, sebab bisa jadi orang tersebut tidak mampu membayar hutang dan tidak ada maslahat di dalam peminjaman tersebut.

Bila tidak halal bagi Anda meminjamkannya kepada orang lain, maka lebih tidak halal lagi bila Anda meminjamnya untuk diri Anda sendiri. Sebagian wali anak yatim –kita berlindung kepada Allah dari hal ini— berbisnis dengan meminjam harta milik anak yatim, mengelolanya untuk kepentingan sendiri, dan semua laba dan keuntungan untuk diri sendiri, sedangkan harta si yatim tidak mendapatkan manfaat apapun. Padahal Allah telah berfirman, *"Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat."*

Bila Anda berpendapat bahwa suatu proyek lebih bermanfaat dan Anda menanam saham di dalamnya, kemudian Allah menakdirkan proyek tersebut mengalami kerugian, maka Anda tidak menanggung beban apapun, sebab Anda sekedar berijtihad, sedangkan orang yang berijtihad bila benar dalam ijtihadnya ia mendapatkan dua pahala dan bila salah ia mendapatkan satu pahala. Akan tetapi bila Anda secara sengaja meninggalkan proyek yang lebih bermanfaat dan memilih proyek di bawahnya, inilah yang haram bagi Anda. Allah ﷻ berfirman, *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, 'Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!' Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian."* **(Al-Baqarah [2] : 220).**

Ayat tersebut turun sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Rasulullah ﷺ, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kami menyimpan harta anak yatim, sedangkan mereka tinggal serumah

dengan kami dan memakan makanan bersama, apa yang harus kami lakukan? Jika kami sisihkan makanan anak-anak yatim itu di wadah tersendiri tentu kami kepayahan karenanya, dan barang kali akan menyakiti perasaan mereka. Apa yang harus kami lakukan?" Maka Allah ﷻ berfirman, *"Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian."* Artinya, lakukanlah tindakan yang lebih bermanfaat dan berbaurlah dengan mereka. Sediakanlah satu periuk dan satu tempat makan saja. Selama kalian menghendaki perbaikan maka sesungguhnya Allah mengetahui siapa pelaku kerusakan dan siapa pelaku perbaikan. Sekiranya Allah menghendaki tentu Dia menjadikan kalian sulit dan kesusahan, akan tetapi Allah Maha Penyayang terhadap kaum mukminin.[420]

---

420) *Syarh Riyadhish Shalihin*, hal. 286.

SIKAP SOMBONG DAN BANGGA DIRI

Maksud membanggakan diri adalah tindakan seseorang memuji diri sendiri dan merasa bangga dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya, baik nikmat anak, harta, ilmu pengetahuan, kehormatan, kekuatan fisik maupun yang lain. Intinya, seseorang merasa terpuji dengan nikmat Allah atas dirinya sebagai bentuk kebanggaan dan perasaan lebih dibanding orang lain. Adapun tindakan menyebut nikmat Allah dengan tujuan memperlihatkan nikmat Allah atas hamba disertai sikap *tawadhu'*, tidak masalah bagi seseorang melakukannya, berdasarkan firman Allah, *"Dan terhadap nikmat Rabbmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur)."* **(Adh-Dhuha [93] : 11).** Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Aku adalah penghulu anak cucu Adam, dan tidak ada kebanggaan (karena itu)."*[421] Beliau bersabda, *"Dan tidak ada kebanggaan."* Artinya, aku tidak berbangga hati karenanya dan tidak menyombongkan diri.

Adapun kelaliman *(al-baghyi)* adalah tindakan melampaui batas terhadap orang lain, baik terhadap harta, fisik, keluarga, tempat tinggal maupun lainnya. Tindakan melampaui batas memiliki banyak jenis, namun semuanya bisa dikategorikan dalam tindakan melanggar kehormatan saudara sesama muslim. Tindakan seperti ini juga haram hukumnya, Allah عزوجل berfirman :

...فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾

"...Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui orang yang bertakwa." **(An-Najm [53] : 32)**

Allah عزوجل melarang hamba-hamba-Nya menganggap diri sendiri suci, artinya memuji diri sendiri sebagai kebanggaan di hadapan orang lain. Misalnya seseorang berkata kepada temannya, "Aku lebih berpengetahuan daripada kamu." "Lebih besar ketaatanku daripada

---

421) Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 3340, dan Muslim, hadits no. 194.

ketaatanmu." "Hartaku lebih banyak daripada hartamu." Dan sebagainya. Perkataan seperti ini, kita memohon kepada Allah keselamatan darinya, merupakan tindakan menyucikan diri sendiri dan termasuk sikap bangga diri. Tidak ada pertentangan dengan firman Allah, *"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)."* **(Asy-Syams [91] : 9).** Penjelasannya, penyucian diri yang dilarang adalah tindakan seseorang membanggakan diri, tinggi hati dan menyombongkan anugerah Allah atas dirinya, baik kebaikan, peribadatan maupun ilmu pengetahuan. Adapun maksud kalimat, *"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),"* ialah orang yang menempuh jalan yang suci dan menjauhi jalan yang kotor. Karenanya, Allah ﷻ berfirman, *"Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya."* **(Asy-Syams [91] : 10).**

Ayat-ayat *mutasyabihat* di dalam Al-Quran seperti ini dipergunakan oleh ahli kebatilan sebagai hujjah untuk menciptakan keraguan di hati orang-orang. Mereka akan mengatakan, "Lihatlah, kadang-kadang Al-Quran menyatakan, *'Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci.'* Namun kadang-kadang memuji orang yang menyucikan dirinya." Akan tetapi mereka itu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah ﷻ, adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan kepada kesesatan, Allah ﷻ berfirman, *"Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok Kitab (Al-Quran) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya."* **(Ali 'Imran [3] : 7).**

Tidak mungkin terdapat suatu kontradiksi di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Sekiranya (Al-Quran) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya."* **(An-Nisa' [4] : 82).** Tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Nafi' bin Al-Azraq Al-Masyhur meriwayatkan dari Ibnu Abbas ayat-ayat yang makna zhahirnya bertentangan, kemudian Ibnu Abbas membantah adanya pertentangan tersebut dengan memberi penjelasan pada banyak ayat yang disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam kitab *Al-Itqan fi 'Ulumil Quran.*

Kemudian penulis mengambil dalil keharaman tindakan melampaui batas dari firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran."* **(Asy-Syura [42] : 42).** Kata *as-sabil*

dalam ayat itu ialah akibat buruk, celaan dan hinaan, yaitu untuk mereka yang menzhalimi orang lain sehubungan dengan harta, kehormatan, jiwa ataupun keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan akibat buruk dan celaan.

Kalimat, *"Dan melampaui batas di muka bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran,"* artinya ialah mereka berbuat melampaui batas yang tidak dibenarkan. Allah menyifati tindakan melampaui batas itu dengan 'yang tidak dibenarkan,' karena pada hakikatnya tindakan melampaui batas tidaklah dibenarkan. Setiap tindakan melampaui batas tidak dibenarkan. Jadi, pembatasan dengan kata : "Yang tidak dibenarkan," di sini bukan untuk penyanggahan, namun untuk menjelaskan realitas yang banyak terjadi. Pembatasan yang berfungsi menjelaskan realitas dan bukan mengecualikan sesuatu yang lain sama seperti firman Allah ﷻ, *"Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa."* **(Al-Baqarah [2] : 21).** Dalam hal ini bukan berarti ada Rabb yang tidak menciptakan kita dan Rabb yang menciptakan kita, melainkan fungsi sifat tersebut adalah untuk menjelaskan realitas bahwa Rabb yang menciptakan kita adalah Dia yang memberi rezeki kepada kita. Kesimpulannya, Allah hendak menjelaskan kepada kita bahwa akibat buruk itu hanya diterima oleh orang-orang yang menzhalimi orang lain dan berbuat melampaui batas di muka bumi yang tidak dibenarkan.

Dalil selanjutnya adalah hadits Iyadh bin Himar, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda :

اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

"Allah mewahyukan kepadaku bahwa hendaknya seseorang tidak berbuat melampaui batas kepada orang lain."[422]

Ini dalil dari hadits yang menunjukkan bahwa tindakan melampaui batas adalah perkara besar yang mendapat perhatian dari Allah ﷻ. Allah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya bahwa Dia tidak mengekalkan seseorang atas (tindakannya menzhalimi) orang lain, bahwa

---

422) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 2865.

semestinya manusia itu merendahkan diri di hadapan Allah ﷻ dan merendahkan diri dalam urusan kebenaran. Semoga Allah melimpahkan taufik.[423]

423) *Syarh Riyadhish Shalihin*, hal. 279.

HUKUM LAKI-LAKI MENYERUPAI PEREMPUAN DAN SEBALIKNYA

Tindakan tersebut dilarang karena Allah ﷻ telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keistimewaan masing-masing. Laki-laki berbeda dengan perempuan dalam perangai, bentuk fisik, kekuatan, agama dan sebagainya. Begitu juga dengan perempuan, ia berbeda dengan laki-laki. Barangsiapa berusaha menjadikan laki-laki seperti perempuan atau menjadikan perempuan seperti laki-laki maka ia telah menentang takdir dan syariat Allah. Sebab, Allah ﷻ memiliki hikmah tersendiri dalam setiap ciptaan dan syariat-Nya. Karenanya, banyak nash yang menyebutkan laknat —yaitu dijauhkan dari rahmat Allah— bagi laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Sehingga, laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan atau sebaliknya berarti telah terlaknat melalui lisan Nabi ﷺ, seperti disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ﷺ melaknat kaum laki-laki yang berlagak seperti perempuan.

Menurut redaksi lain, *"Laki-laki yang menyerupai perempuan."* Yakni laki-laki feminis seperti disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas. Nabi ﷺ juga melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Laknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Apabila seorang laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan dalam hal pakaian, terlebih pakaian yang haram bagi laki-laki, seperti sutera dan emas, atau dalam hal cara bicara sehingga seakan-akan yang berbicara adalah seorang perempuan, atau dalam hal cara berjalan, ataupun hal-hal lain yang menjadi karakteristik seorang perempuan, maka ia terlaknat melalui lisan makhluk termulia, dan kita juga melaknat seperti laknat dari Rasulullah ﷺ. Jadi, laki-laki yang menyerupai perempuan terlaknat. Begitu pun perempuan yang menyerupai laki-laki, ia terlaknat. Misalnya ia berbicara seperti cara bicara laki-laki, mengenakan sorban seperti yang dipakai laki-laki, atau menjadikan pakaiannya seperti pakaian laki-laki. Celana panjang contohnya, sebab celana panjang adalah model pakaian khusus laki-laki. Kaum perempuan hendaknya mengenakan pakaian yang menutup, sedangkan celana panjang —seperti kita ketahui bersama— menampakkan bentuk

tubuh perempuan; bentuk paha dan betisnya menjadi terlihat. Karenanya kita nyatakan, tidak halal bagi perempuan mengenakan celana panjang, bahkan di hadapan suami sendiri, sebab alasannya bukan lagi aurat, melainkan karena menyerupai laki-laki. Padahal seorang perempuan yang menyerupai laki-laki berarti terlaknat melalui lisan Muhammad ﷺ. Karenanya, setelah hadits Ibnu Abbas tersebut penulis menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat : kaum yang membawa cemeti layaknya ekor sapi, dengannya mereka memukul orang-orang dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan memiringkan kepala mereka seperti sekedup unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal aroma surga tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian." Diriwayatkan oleh Muslim.

Para ulama menjelaskan bahwa kelompok pertama dalam hadits tersebut adalah para polisi yang memukul orang-orang tanpa alasan yang dibenarkan. *"Mereka membawa cemeti layaknya ekor sapi,"* artinya cemeti panjang yang memiliki bulu, yang digunakan untuk memukul orang-orang tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun pukulan yang dibenarkan adalah pukulan bagi pelaku tindakan melampaui batas, seperti disebutkan dalam ayat : *"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah."* **(An-Nur [24] : 2).** Jangan merasa kasihan kepada keduanya, artinya pukullah keduanya dengan pukulan yang semestinya. Akan tetapi orang yang memukul orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, ia termasuk penduduk neraka, kita berlindung kepada Allah darinya.

Kelompok kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan memiringkan kepala mereka seperti sekedup unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Dan kaum perempuan yang menyerupai laki-laki itu juga termasuk perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Ada yang berpendapat bahwa maksud berpakaian tetapi telanjang adalah secara fisik memakai pakaian, tetapi telanjang dari unsur ketakwaan. Karena, Allah ﷻ telah berfirman, *"Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik."* **(Al-A'raf [7] : 26).** Berdasarkan pendapat ini, maka hadits tersebut mencakup perempuan yang fasik dan pelaku dosa, meskipun ia mengenakan pakaian berlapis-lapis, karena yang dimaksud dengan 'pakaian' adalah pakaian luar, sedangkan yang dimaksud dengan 'telanjang' adalah telanjang dari ketakwaan, karena orang yang telanjang dari ketakwaan tidak diragukan lagi bahwa ia seorang telanjang, sebagaimana firman Allah, *"Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik."* **(Al-A'raf [7] : 26).** Ada yang berpendapat lain, berpakaian tetapi telanjang, artinya sebenarnya memakai pakaian tetapi tidak menutupi, entah karena ketat, tipis atau pendek. Seorang perempuan yang mengenakan semua jenis pakaian tersebut bisa dikatakan berpakaian tetapi telanjang.

Maksud kata "memiringkan" dalam kalimat, *"Yang berlenggak-lenggok dan memiringkan,"* adalah memiringkan sisiran rambut sebagaimana penafsiran sebagian ulama. Ia menyisir rambutnya pada satu sisi kepala, sisiran model ini disebut miring. Kaum perempuan tersebut disebut "memiringkan" karena mereka membuat miring sisiran rambut, apalagi model miring ini merupakan budaya kaum perempuan kafir yang datang kepada kita. Dan model rambut ini, kita berlindung kepada Allah darinya, menjadi fitnah bagi sebagian kaum perempuan kita, sehingga mereka membuat belahan di antara rambut dari satu sisi. Akibatnya mereka termasuk golongan perempuan yang "memiringkan", sebab mereka memiringkan sisiran rambut. Ada yang berpendapat bahwa "memiringkan" yakni menggoda lawan jenisnya, sebab mereka keluar dalam kondisi tabarruj, memakai wewangian dan sebagainya. Barang kali lafazh hadits ini mencakup dua makna tersebut sekaligus, sebab kaidah menyatakan, "Apabila suatu nash itu mengandung dua kemungkinan makna dan tidak ada yang menguatkan salah satu makna maka nash tersebut mengandung dua makna tersebut sekaligus." Dan untuk hadits ini tidak ada dalil yang menguatkan salah satu makna, terlebih

tidak ada kontradiksi bagi berkumpulnya kedua makna, sehingga hadits tersebut mencakup makna pertama dan kedua.

Sabda beliau, *"Yang miring,"* maknanya menyimpang dari kebenaran, juga dari sikap malu dan canggung yang wajib mereka pelihara. Anda bisa mendapati si perempuan berjalan di pasar layaknya laki-laki berjalan, dengan penuh kekuatan dan tegap, bahkan sebagian laki-laki saja tidak bisa mempraktekkan cara berjalan ini. Namun si perempuan berjalan laksana tentara karena sikapnya yang sangat tegap dan kerasnya ketukan alas kaki di tanah, juga tanpa ada kepedulian. Demikian juga ia tertawa bersama teman-temannya dan mengeraskan suara sehingga memicu timbulnya fitnah. Ia berdiri di hadapan pemilik toko dalam transaksi jual beli, tertawa bersamanya, dan barang kali mengulurkan tangan kepadanya, untuk memasangkan jam tangan, dan berbagai bentuk kerusakan dan bencana yang lain. Mereka itu adalah perempuan yang "miring". Sudah jelas bahwa mereka miring dari kebenaran. Kita memohon kepada Allah keselamatan darinya.

Sabda beliau, *"Kepala mereka seperti sekedup unta yang miring." Al-Bukht* adalah salah satu jenis unta yang memiliki sekedup panjang yang bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Si perempuan menegakkan kepalanya hingga rambutnya miring ke kanan dan ke kiri layaknya sekedup unta yang miring. Sebagian ulama menafsirkan bahwa maknanya adalah si perempuan mengenakan sorban di kepala seperti sorban yang dikenakan laki-laki, sehingga kerudung terangkat dan berbentuk seperti sekedup unta. Intinya, si perempuan menghias kepalanya dengan hiasan yang menggoda. Ia tidak akan masuk surga bahkan tidak mencium aromanya, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Artinya, ia tidak masuk surga dan juga mendekatinya, padahal aroma surga bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian, yaitu perjalanan tujuhpuluh tahun atau lebih. Meski demikian, si perempuan tidak akan mendekat ke surga, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Sebab, ia telah keluar dari jalan lurus, karena ia berpakaian tapi telanjang, memiringkan sisiran rambut dan bergaya miring dengan menghias kepala dengan hiasan yang menggoda. Di dalam hadits terdapat dalil diharamkannya jenis pakaian seperti tersebut, sebab pemakainya mendapat ancaman berupa terhalang masuk surga. Ini menunjukkan bahwa bergaya pakaian seperti tersebut termasuk dosa besar. Demikian juga dengan kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, tindakan mereka itu termasuk dosa besar.

Ada masalah yang menyulitkan sebagian perempuan atau sebagian masyarakat secara umum, yakni seseorang melakukan perbuatan yang mengandung unsur tasyabbuh, namun ia berkata, "Aku tidak berniat tasyabbuh." Jawabannya, keserupaan merupakan bentuk yang terlihat secara umum. Bila ditemukan adanya keserupaan itu maka harus dilarang, baik terjadi dengan niat ataupun tanpa niat. Bila terlihat bahwa suatu tindakan itu merupakan penyerupaan; menyerupai perempuan kafir, pelacur dan perempuan telanjang, atau laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, maka penyerupaan itu haram hukumnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Namun jika terjadi secara sengaja maka keharamannya lebih ditekankan, dan jika tidak disengaja maka kita katakan, kamu wajib mengubah penyerupaan yang ada pada dirimu, sehingga kamu jauh dari tindakan menyerupai.

Adapun hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan, bahwa Rasulullah ﷺ melarang seorang perempuan berpakaian seperti cara berpakaian laki-laki dan melarang seorang laki-laki berpakaian seperti cara berpakaian perempuan. Hadits ini menguatkan pernyataan kita sebelumnya, bahwa penyerupaan itu bisa terkait dengan pakaian, cara berjalan, gerak-gerik dan sebagainya. Kita memohon kepada Allah keselamatan, semoga Dia jaga kaum laki-laki dan kaum perempuan kita dari segala fitnah dan kesalahan.

Kaum laki-laki yang bersikap "miring" barang kali tercela. Artinya, ada sebagian pemuda apalagi yang berwajah tampan yang memamerkan pakaiannya dan bersikap genit, hingga seakan-akan ia menyeru orang untuk menggoda dirinya.[424]

424) *Syarh Riyadhish Shalihin*, IV : 212.

ORANG YANG MENGUNGKIT-UNGKIT PEMBERIAN

Yakni, ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Jika pemberian itu berupa sedekah maka ia telah memberikannya karena Allah ﷻ dan jika berupa pemberian suka rela maka ia dituntut untuk melakukannya. Bila demikian, seseorang tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian, misalnya mengatakan, "Aku telah memberimu sekian." "Aku telah memberimu barang seperti ini." Ia mengatakan langsung di hadapan orang yang diberi ataupun tidak langsung di hadapannya, misalnya berkata ketika bersama orang banyak, "Aku telah memberi si Fulan sekian." "Aku telah memberi si Fulan barang seperti ini." Tujuannya adalah untuk mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian penulis mengambil dalil tentang larangan mengungkit-ungkit pemberian dari firman Allah ﷻ :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ... ﴿٢٦٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..." **(Al-Baqarah [2] : 264)**

Ayat ini menunjukkan bahwa bila seseorang mengungkit-ungkit pemberian maka sedekahnya menjadi batal, ia tidak mendapatkan pahala darinya, dan tindakan tersebut termasuk dosa besar. Allah ﷻ berfirman, *"Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."* **(Al-Baqarah [2] : 262).** Kemudian penulis menyebutkan hadits Abu Dzar رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda :

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : اَلْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

"Ada tiga orang yang pada hari kiamat Allah tidak mengajak bicara, tidak memandang dan tidak menyucikan mereka, serta bagi mereka adzab yang pedih; orang yang mengenakan pakaian melebihi mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang membelanjakan barangnya dengan sumpah dusta."

Al-Musbil ialah orang laki-laki yang menjulurkan kain sarung atau bajunya karena sombong dan membanggakan diri. Orang seperti ini berhak mendapatkan hukuman yang berat; pada hari kiamat Allah tidak berbicara kepadanya dan tidak menyucikannya, lalu baginya adzab yang pedih. *Al-Mannan* ialah orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya; jika ia memberi sesuatu kepada seseorang ia mengungkit-ungkit pemberiannya itu. *Al-Munfiq sil'atahu bil halafil kadzibi* ialah orang yang bersumpah dusta terkait dengan barang dagangannya, agar harganya naik. Pelaku tindakan ini juga termasuk orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh-Nya dan baginya adzab yang pedih. Semoga Allah melimpahkan taufik.[425]

425) *Syarh Riyadish Shalihin,* hal. 278.

PENGADU DOMBA

Adu domba (*namimah*) ialah tindakan seseorang menyebarkan perkataan sebagian orang kepada sebagian yang lain guna merusak hubungan mereka. Adu domba termasuk dosa besar. Suatu hari Nabi ﷺ membeberkan perihal dua orang yang disiksa di dalam kubur, beliau mengabarkan bahwa salah seorang di antara keduanya dulu gemar menyebarkan fitnah.

Sebagian orang —kita berlindung kepada Allah darinya— gemar membuat fitnah, ia sangat senang menyebarkan gosip, misalnya mengatakan, 'Si A bicara begini tentang dirimu.' Terkadang ia benar dalam perkataannya itu dan kadang-kadang dusta. Meskipun perkataannya itu benar, namun tindakan itu tetaplah haram dan termasuk dosa besar. Allah ﷻ melarang siapa pun menaati orang seperti ini, firman-Nya :

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

"Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian ke mari menyebarkan fitnah." **(Al-Qalam [68] : 10-11)**

Sebagian ahli ilmu berkata, "Barangsiapa menyebarkan perkataan orang lain kepadamu, ia pasti menyebarkan perkataanmu kepada orang lain." Maka jauhilah orang dengan karakter tersebut, jangan Anda taati dan jangan memperhatikannya. Dalam hal ini terdapat dalil tentang kecemerlangan pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau menyampaikan berbagai gaya bahasa yang mengandung peringatan kepada lawan bicara, terutama bila beliau melihat orang yang diajaknya bicara sedang lengah. Dalam kondisi ini seyogianya dipergunakan gaya bahasa yang bisa memperingatkannya, karena tujuan dari pembicaraan adalah pemahaman, penalaran dan ingatan, sehingga mestinya seseorang menggunakan gaya bahasa yang memiliki fungsi demikian.

Jika ada yang mempertanyakan, bagaimana bila seseorang menyebarkan perkataan kepada seseorang tentang orang lain sebagai nasihat, misalnya seseorang melihat A dicurangi oleh B, di mana A telah

mengungkapkan seluruh rahasianya kepada B, namun B menyebarkan rahasia A dan mencuranginya, apakah A boleh membicarakan kelakuan B? Jawabannya, ya, A boleh membicarakan kelakuan B, ia boleh mengatakan kepada orang lain, "Berhati-hatilah terhadap B, sebab dia akan menyebarluaskan perkataanmu, dia akan mengatakan tentang dirimu begini dan begitu." Sebab tindakan ini adalah salah satu bentuk nasihat. Bukan bertujuan memecah belah antara sesama manusia, tetapi tujuannya adalah menyampaikan nasihat jelas kepada teman. Allah ﷻ berfirman, *"Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan."* **(Al-Baqarah : [2] 220).** Semoga Allah melimpahkan taufik.[426]

426) *Syarh Riyadh Ash-Shalihin*, hal 257.

MENDAHULUI PENGUCAPAN SALAM DAN UNGKAPAN SELAMAT KEPADA AHLI DZIMMAH

Kita tidak boleh memulai ucapan salam kepada ahli dzimmah.[427] Apabila berjumpa dengan mereka, kita tidak boleh mengucapkan, *"Assalamu 'alaikum."* Namun jika mereka mengucapkan salam maka wajib membalasnya, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya."* **(An-Nisa' [4] : 86).** Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

"Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah, 'Wa'alaikum (dan juga atas kalian)'."[428]

Beliau hanya memerintahkan kita untuk membalas salam mereka, sedangkan memulai salam tidak beliau perintahkan. Apakah kita boleh memulai ucapan seperti, 'Bagaimana kabarmu pagi ini? Bagaimana kondisimu sore ini? Dan ucapan sejenis? Jawabnya, menurut madzhab Imam Ahmad tidak diperbolehkan, sebab larangan memulai ucapan salam kepada mereka adalah agar kita tidak memuliakan mereka, dengan dalil sabda beliau, *"Apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan maka paksalah mereka ke arah jalan yang tersempit."*[429]

Jika kita mengucapkan "Bagaimana kabarmu pagi ini?" "Bagaimana kondisimu sore ini?" "Apa kabar?" "Bagaimana keadaanmu?" semua itu termasuk pemuliaan. Syaikhul Islam berkata, "Kita boleh mengucapkan kepada mereka, 'Bagaimana kabarmu?' 'Bagaimana keadaanmu pagi ini?' 'Bagaimana kondisimu?' Sebab Rasulullah ﷺ hanya melarang memulai pengucapan salam kepada mereka, di mana salam mengandung

---

427) Orang-orang kafir yang berada di bawah perlindungan kekuasaan Islam, --*ed.*
428) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5678; dan Muslim, hadits no. 2164.
429) Telah ditakhrij sebelumnya.

penghormatan dan doa. Sebab ketika Anda mengucapkan, 'Semoga keselamatan tercurah atas dirimu.' Artinya Anda mendoakannya. Adapun ucapan-ucapan tersebut di atas sekedar ucapan selamat atau penyambutan."

Seyogianya dinyatakan, apabila mereka menyampaikan ucapan-ucapan seperti itu kepada kita, hendaknya kita pun menyampaikannya kepada mereka. Atau ucapan tersebut disampaikan untuk menarik hati mereka kepada Islam, maka hendaknya kita melakukannya. Atau, karena khawatir terhadap keburukan mereka, maka hendaknya kita melakukannya. Misalnya, Anda bekerja di perusahaan yang direkturnya seorang kafir, jika Anda menemuinya untuk membicarakan urusan perusahaan dan Anda tidak mengucapkan salam tentu di dalam hatinya muncul perasaan tidak senang kepada Anda, atau barang kali ia akan membahayakan posisi Anda. Namun jika Anda ucapkan, "Bagaimana kabar Anda pagi ini?" "Bagaimana kabar Anda?" maka ucapan ini akan menghilangkan kebencian yang ada di dalam hatinya dan Anda selamat dari keburukannya. Mengucapkannya tidak masuk ke dalam larangan Rasulullah ﷺ tentang memulai salam kepada ahli kitab.

Apabila mereka yang memulai salam, kita wajib untuk membalasnya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, apakah kita menjawab dengan ucapan *"wa'alaikum"* ataukah dengan ucapan yang sama seperti salam mereka? Dalam hal ini salam yang mereka ucapkan kepada kita ada dua kategori : ucapan yang jelas : *As-Salamu 'alaikum,"* atau *As-Samu 'alaikum (semoga kematian atas dirimu)"* dan ungkapan yang tidak terdengar jelas antara *"as-salamu"* ataukah *"as-samu"*. Bila yang diucapkan adalah *"As-Salamu 'alaikum"* seperti yang didengar dari banyak kaum kafir sekarang ini, kita boleh menjawab salam mereka dengan ucapan : *"Alaikumus salam"*, atau ucapan yang lebih utama untuk diucapkan, yaitu : *"Wa 'alaikum"*. Lidah mereka adalah lidah *'ajam* (non Arab) dan mereka belajar salam secara verbal, sehingga Anda bisa menjumpai seorang kafir mengucapkan : *"As-Salamu 'alaikum"* secara jelas. Dalilnya adalah riwayat bahwa seorang Yahudi berjalan melewati Nabi ﷺ dan mengucapkan, *"As-Samu 'alaim* (kematian atas dirimu), wahai Muhammad." Lalu Aisyah menjawab, "Atas dirimu kematian dan laknat." Namun Rasulullah ﷺ melarangnya mengucapkan kata-kata tersebut dan bersabda, *"Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut dan menyukai*

kelembutan."[430] Beliau juga bersabda, *"Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah, 'Wa 'alaikum."*[431]

Di dalam hadits shahih disebutkan, *"Sesungguhnya ahli kitab mengucapkan, 'As-Samu 'alaikum (kematian atas kalian).' Jika mereka mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah, 'Wa 'alaikum'."*[432]

Jika mengandung dua kemungkinan maka yang harus kita ucapkan adalah, *'Wa 'alaikum.'* Sebab jika yang diucapkan adalah *as-salamu* (keselamatan) maka keselamatan itu juga tertuju kepadanya, namun jika yang diucapkan adalah *as-samu* (kematian) maka doa keburukan itu akan menimpa dirinya.

Yang menjadi persoalan, bolehkah menyampaikan ucapan selamat, berbela sungkawa, menjenguk orang sakit dan menghadiri jenazah mereka? Jawabnya, tentang ucapan selamat, maka ucapan selamat hari raya hukumnya haram tanpa ada kesangsian. Bahkan barang kali seseorang tidak selamat dari kekafiran, sebab memberi selamat atas hari raya agama kafir berarti ridha terhadap adanya hari raya itu, sedangkan sikap ridha terhadap kekafiran hukumnya kafir. Misalnya memberi ucapan selamat hari raya natal, hari raya paskah dan sebagainya. Ucapan selamat seperti tersebut tidak boleh secara mutlak, sekalipun mereka memberi ucapan selamat untuk hari raya kita, kita tetap tidak boleh memberi ucapan selamat untuk hari raya mereka. Perbedaannya, ucapan selamat mereka untuk hari raya kita adalah ucapan selamat yang benar, sedangkan ucapan selamat kita untuk hari raya mereka adalah ucapan selamat yang batil. Tidak bisa dinyatakan bahwa kita sekedar membalas interaksi mereka dengan interaksi serupa; apabila mereka memberi ucapan selamat untuk hari raya kita maka kita pun memberi ucapan selamat untuk hari raya mereka, karena adanya perbedaan seperti telah Anda ketahui.

Untuk ucapan selamat pada momentum yang bersifat duniawi, seperti kelahiran anak, ditemukannya orang yang hilang, pendirian rumah dan sebagainya, lalu kita memberi ucapan selamat, maka kita harus memerhatikan, jika ada maslahat maka tidak masalah melakukannya dan jika tidak ada maslahat maka sejatinya tindakan memberi ucapan

---

430) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5678, dan Muslim, hadits no. 2165.

431) Telah ditakhrij sebelumnya.

432) Telah ditakhrij sebelumnya.

selamat itu adalah satu bentuk penghormatan, sehingga tidak perlu mengucapkan selamat kepada mereka. Di antara bentuk maslahat adalah dilakukan sebagai ucapan balasan, misalnya kebiasaan mereka adalah memberi ucapan sealamat pada momentum seperti tersebut, maka kita berikan ucapan selamat kepada mereka.

Kita tidak boleh berbela sungkawa kepada mereka, karena bela sungkawa (*takziah*) merupakan hiburan atas musibah yang menimpa dan pemulihan terhadap rasa sakit yang ada, sedangkan kita tidak menginginkan mereka itu terhibur dari musibah oleh kita. Bahkan Allah ﷻ berfirman :

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

"Katakanlah (Muhammad), 'Tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid). Dan kami menunggu-nunggu bagi kalian bahwa Allah akan menimpakan adzab kepada kalian dari sisi-Nya, atau (adzab) melalui tangan kami." **(At-Taubah [9] : 52)**

Tentu saja yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kelompok kafir harbi. Akan tetapi untuk kelompok kafir dzimmi, sebagian ahli ilmu berkata, "Boleh berbela sungkawa kepada mereka karena adanya maslahat, misalnya maslahat menarik hati mereka kepada agama Islam, atau sebagai ucapan balasan. Apabila mereka melakukannya terhadap kita maka kita pun melakukannya terhadap mereka."

Tentang menjenguk orang kafir yang sedang sakit, pendapat yang shahih menyatakan boleh menjenguk yang sakit di antara mereka, akan tetapi juga karena suatu maslahat, misalnya diharapkan keislaman si sakit dengan menjelaskan agama Islam kepadanya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ pernah menjenguk pelayan yang sedang sakit, ia beragama Yahudi, beliau memaparkan agama Islam kepadanya, ia mengarahkan pandangan kepada ayahnya seakan-akan meminta pendapat. Si ayah berkata, "Taatilah Muhammad." Maka pelayan tersebut masuk Islam.

Lalu Nabi ﷺ keluar seraya bersabda, *"Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka."*[433]

Apabila tindakan menjenguk mereka mengandung maslahat, dakwah kepada Islam misalnya, maka tidak masalah bila kita melakukannya, bahkan bisa jadi hukumnya mandub atau mustahab. Karena Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai apa yang diniatkannya."*[434]

433) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1268; Abu Dawud, hadits no. 2691; dan Ahmad, hadits no. 1233.

434) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 1; dan Muslim, hadits no. 353. Asy-Syarhul Mumti', IV : 49-51.

HUKUM MENIPU ORANG LAIN

Menipu haram hukumnya, karena menipu adalah lawan nasihat, sehingga menipu bertentangan dengan agama. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa menipu kami maka dia bukan bagian dari kami." [435]

435) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 101. Syarh Al-Arba'in, hal.125.

KEBAJIKAN DAN DOSA

Diriwayatkan dari Nawwas bin Sam'an ﷺ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ

"Kebajikan itu adalah akhlak yang baik."

Al-Birru (kebajikan) adalah kata yang menunjukkan kebaikan; kebaikan yang banyak dan akhlak yang baik. Artinya, seseorang berwatak sabar, lapang dada, tenang hatinya dan baik akhlaknya. Karenanya Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya kebajikan itu adalah akhlak yang baik."* Apabila seseorang berakhlak baik kepada Allah dan kepada hamba-hamba-Nya, maka ia mendapatkan banyak kebaikan, dadanya terbuka untuk Islam, hatinya merasa tenang dengan keimanan, dan memperlakukan orang lain dengan akhlak yang baik.

Adapun dosa, Nabi ﷺ memperingatkan bahwa dosa adalah, *"Apa yang mengganjal di dalam dadamu."* Sabda ini beliau sampaikan kepada Nawwas bin Sam'an. Nawwas bin Sam'an adalah seorang sahabat agung, sehingga tidak ada ganjalan kebimbangan dan keraguan di dalam dadanya. Tidak ada yang diakrabi oleh jiwa kecuali ia adalah dosa, karenanya beliau bersabda :

مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

"Apa yang bergejolak di dalam dadamu dan kamu tidak ingin bila orang-orang mengetahuinya."

Adapun orang-orang fasik dan jahat, dosa tidak mengganjal di dalam dada mereka dan tidak ada masalah bila orang-orang mengetahuinya. Bahkan sebagian mereka bangga dan menceritakan kejahatan dan kefasikan yang mereka lakukan. Akan tetapi pembahasan ini ditujukan bagi seorang yang istiqamah, yang mana bila ia menginginkan suatu keburukan maka keburukan itu mengganjal di dalam hatinya dan ia tidak

senang bila orang-orang mengetahui maksud keinginannya. Timbangan yang disebutkan oleh Nabi ﷺ hanya berlaku bagi ahli kebaikan dan ahli shalat.

Hadits serupa diriwayatkan dari Wabishah bin Ma'bad رضي الله عنه, ia berkata, "Saya datang menghadap Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Kamu datang untuk bertanya kepadaku tentang kebajikan?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Mintalah petunjuk kepada hatimu." Artinya, jangan kamu bertanya kepada siapa pun, bertanyalah kepada hatimu sendiri, mintalah fatwa darinya. Kebajikan adalah apa yang dirasa tenang oleh jiwa dan bergema di dalam dada. Jika Anda melihat sesuatu itu mengganjal di dalam jiwa Anda dan hati Anda bimbang terhadapnya, maka sesuatu itu adalah dosa. Beliau bersabda, *"Meskipun orang-orang memberikan saran dan pendapat mereka kepadamu."* Artinya, meskipun orang-orang menyatakan pendapatnya kepada Anda bahwa sesuatu tersebut tidak mengandung dosa, meskipun mereka berkali-kali menyatakannya kepada Anda. Hal ini sering kali terjadi, Anda menjumpai seseorang merasa bimbang menghadap sesuatu, jiwanya tidak merasa tenang terhadap sesuatu itu, lalu orang-orang berkata kepadanya, 'Ini halal.' 'Tidak ada masalah dengan yang ini.' Akan tetapi perasaannya tidak kunjung nyaman dan hatinya tidak merasa tenang. Maka bisa dinyatakan kepadanya : Itu adalah dosa, karenanya jauhilah.

Hadits di atas mengandung beberapa hikmat, yaitu :

1. Akhlak yang baik merupakan nilai keutamaan. Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa akhlak yang baik itu sebagai kebajikan.
2. Tolok ukur dosa adalah bila ia mengganjal di dalam jiwa dan tidak dirasa tenang oleh hati.
3. Seorang mukmin tidak senang bila orang-orang mengetahui aibnya. Berbeda dengan orang yang menuruti hawa nafsunya dan tidak peduli. Tidak masalah baginya jika orang-orang mengetahui aib dirinya.
4. Kita dapat melihat firasat Nabi ﷺ ketika Wabishah datang menghadap beliau dan beliau langsung bertanya, "Kamu datang untuk bertanya kepadaku tentang kebajikan?"
5. Adanya anjuran menanyakan kepastian sesuatu kepada hati yang tenang (*muthmainnah*) yang membenci keburukan dan mencintai

kebaikan; berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Kebajikan adalah apa yang dirasa tenang oleh jiwa dan (juga) dirasa tenang oleh hati."*

Seyogianya seseorang memperhatikan apa yang ada di dalam dirinya, bukan memperhatikan pendapat orang-orang. Bisa jadi yang memberikan pendapat kepadanya adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu terkait sesuatu yang dimaksud. Ia sendiri merasa ragu dan tidak menyukai sesuatu itu. Dalam hal ini ia tidak boleh merujuk pendapat orang-orang, melainkan merujuk kepada isi hatinya. Jika memungkinkan bagi seseorang untuk berijtihad, ia tidak boleh beralih kepada taklid. *"Meskipun orang-orang menyampaikan fatwa dan pendapat mereka kepadamu."*[436]

436) *Syarh Al-Arba'in,* hal. 299-301.

SETIAP BID'AH ITU SESAT

Setiap bid'ah adalah sesat. Di dalam bid'ah tidak ada sesuatu yang dianggap baik, seperti klaim sebagian ulama. Barangsiapa menduga bahwa ada satu bentuk bid'ah yang baik (*bid'ah hasanah*), maka hanya ada dua kemungkinan; mungkin perkara yang dimaksud bukan bid'ah namun ia menduganya sebagai bid'ah, atau bid'ah itu bukan *bid'ah hasanah* namun ia menduganya sebagai *bid'ah hasanah*. Mustahil bila ada satu bentuk bid'ah yang baik, berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Sebab sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat."[437)]

437) *Syarh Al-Arba'in*, hal. 310.

LARANGAN HASAD, NAJASY, SALING MENDENGKI DAN BERBUAT DZALIM

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَهُنَا –وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ– بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

"Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, (dia) tidak menzhaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini (seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga kali). Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain; haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. **(HR. Muslim)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian saling dengki."* Ini adalah larangan mendengki. Dengki adalah sikap tidak senang terhadap kenikmatan agama dan dunia yang dianugerahkan Allah kepada saudara Anda, baik Anda mengharapkan hilangnya nikmat itu ataukah tidak. Ketika Anda membenci apa yang diberikan Allah kepada saudara Anda, itulah yang disebut dengki.

Sabda beliau, *"Dan janganlah berjual beli dengan sistem najasy."* Para ulama berkata, *"Munajasyah* adalah tindakan menaikkan harga barang

di dalam jual beli lelang, padahal sejatinya penawar tidak ingin membeli barang, melainkan hanya ingin memberi manfaat kepada penjual atau merugikan pembeli. Sabda belua, *"Dan janganlah saling membenci."* *Al-Baghda'* adalah sikap benci, artinya janganlah sebagian kalian membenci sebagian yang lain. Sabda beliau, *"Dan janganlah saling marah."* Yakni, masing-masing pihak membalikkan punggungnya hingga tidak saling berhadapan. Sabda beliau, *"Dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan yang lain."* Artinya, janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya. Contohnya, seseorang membeli barang seharga sepuluh, lalu datang orang ketiga menemui pembeli dan berkata, "Aku bisa menjualnya kepadamu dengan harga lebih murah." Sebab tindakan ini memicu permusuhan dan kebencian.

Sabda beliau, *"Wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian bersaudara."* Artinya, jadilah seperti saudara dalam hal kasih sayang, cinta, kelembutan dan tidak memusuhi. Kemudian persaudaraan ini dipertegas dengan sabda beliau, *"Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain."* Karena adanya pemersatu di antara keduanya yaitu Islam. Keislaman adalah hubungan paling kuat yang terjalin di antara sesama kaum muslimin.

Sabda beliau, *"Dan tidak menzhaliminya."* Yakni, tidak bertindak melampaui batas terhadapnya. Sabda beliau, *"Dan tidak mengkhianatinya."* Yakni, pada posisi yang ia wajib mendapat pertolongan. Sabda beliau, *"Dan tidak mendustainya."* Artinya, tidak menyampaikan perkataan bohong kepadanya. *"Dan tidak merendahkannya."* Yakni tidak meremehkannya. Sabda beliau, *"Ketakwaan itu ada di sini."* Yakni, ketakwaan kepada Allah tempat adalah hati, apabila hati bertakwa maka seluruh anggota badan akan bertakwa pula. *"Dan beliau menunjuk ke dadanya tiga kali."* Artinya, beliau mengucapkan : Ketakwaan itu ada di sini, ketakwaan itu ada di sini, ketakwaan itu ada di sini. Kemudian beliau bersabda, *"Cukup sebagai keburukan bagi seorang muslim bahwa ia menghina seorang muslim saudaranya." Bihasbi,* yakni *hasbu,* huruf *ba'* di sini adalah tambahan. Kata *al-hasbu* maknanya cukup. Artinya, sekiranya ia tidak melakukan keburukan selain menghina saudaranya, tentu tindakan itu sudah cukup sebagai keburukan bagi dirinya. *"Seorang muslim atas muslim (yang lain) haram; darahnya, hartanya dan kehormatannya."* Darah seorang muslim tidak boleh diganggu; dengan pembunuhan ataupun tindakan yang lebih ringan. Harta : tidak boleh mengganggu harta seorang

muslim, dengan cara merampas, mencuri, merusak dan sebagainya. Kehormatannya, yakni nama baiknya, sehingga tidak boleh menggunjingnya yang berakibat kehormatannya ternoda.

Hadits tersebut mengandung beberapa faedah, di antaranya :

1. Larangan bersikap dengki, sedangkan larangan bermakna pengharaman. Sikap dengki memiliki banyak bahaya, di antaranya : seorang yang dengki berarti membenci takdir Allah, merupakan sikap permusuhan terhadap saudara, dan melahirkan penyesalan di hati pendengki. Setiap kali nikmat saudaranya bertambah maka bertambah pula penyesalan dirinya, sehingga kehidupannya menjadi sempit.
2. Diharamkannya tindakan *munajasyah,* karena ia memicu permusuhan dengan orang lain dan menjadi sebab munculnya sikap saling benci. Sedangkan seseorang tidak boleh membenci saudaranya atau melakukan tindakan yang memicu kebenciannya.
3. Diharamkannya tindakan saling membelakangi, yakni memunggungi saudaranya; tidak mengambil perkataannya dan tidak mendengarkan pendapatnya. Sebab tindakan semacam ini bertentangan dengan persaudaraan karena seiman.
4. Diharamkannya penjualan atas penjualan seorang muslim, begitu juga pembelian atas pembeliannya, lamaran atas lamarannya, penyewaan atas penyewaannya dan sebagainya meliputi semua haknya.
5. Kewajiban mengembangkan persaudaraan karena seiman, berdasarkan sabda beliau, *"Dan jadikanlah kalian wahai hamba-hamba Allah bersaudara."*
6. Penjelasan tentang sikap seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim; tidak menzhalimi, mengkhianati, mendustai dan menghinanya. Sebab semua tindakan tersebut bertentangan dengan nilai persaudaraan dalam iman.
7. Tempat takwa adalah hati, apabila hati bertakwa maka seluruh anggota badan akan bertakwa. Perlu diketahui bahwa kata-kata ini diucapkan orang ketika mengerjakan kemaksiatan dan mengingkarinya, ia berkata, 'Ketakwaan itu ada di sini.' Kata-kata ini benar tetapi ditujukan untuk sesuatu yang batil. Untuk

membantahnya dengan menyatakan, 'Sekiranya di dalam hati ada ketakwaan tentu anggota badan pun bertakwa, sebab Nabi ﷺ telah bersabda, *"Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah, apabila ia baik maka seluruh tubuh menjadi baik, dan apabila ia rusak maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati."*
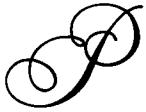
8. Pengulangan kata untuk menjelaskan perhatian dan pemahaman terhadapnya, beliau bersabda, *"Ketakwaan itu ada di sini."* Sambil menunjuk ke dadanya dan mengulanginya sebanyak tiga kali.
9. Tidak boleh menghina seorang muslim, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Cukup sebagai keburukan bagi seorang muslim bahwa ia menghina seorang muslim saudaranya."* Yang demikian itu karena penghinaan terhadap seorang muslim berdampak pada banyak kerusakan.
10. Pengharaman darah, harta dan kehormatan seorang muslim. Ini adalah hukum dasar, akan tetapi ada beberapa faktor yang menghalalkan ketiganya. Karenanya Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran."* **(Asy-Syura [42] : 42)** *"Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka."* **(Asy-Syura [42] : 41).**
11. Bahwasanya bila umat Islam menuruti petunjuk-petunjuk ini tentu mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebab semua petunjuk tersebut merupakan norma-norma agung nan luhur, dengannya berbagai maslahat teraih dan banyak kerusakan tercegah.[438]

438) *Syarh Al-Arba'in*, hal. 383-385.

HUKUM SUAP

Penulis ﷺ berkata, "Haram hukumnya menerima suap. Suap yang diistilahkan dengan kata *risywah* dalam bahasa Arab bisa juga dibaca *rasywah* atau *rusywah*. Ia diambil dari kata *risya'*, yaitu tali pengikat ember untuk menimba air. *Risya'* menjadi perantara orang untuk mencapai maksudnya, artinya menjadi perantara untuk mendapatkan air.

Setiap orang yang mengeluarkan sesuatu sebagai perantara untuk mencapai tujuannya disebut penyuap (*rasyin*). Hanya saja menurut hukum, suap tidak diperbolehkan, yaitu seorang beperkara memberikan sesuatu kepada hakim sebagai perantara agar hakim menjatuhkan vonis yang membenarkan gugatannya atau vonis yang membatalkan dakwaan atas dirinya. Sebab seorang penyuap itu kadang-kadang menginginkan agar gugatannya diterima atau ingin agar dakwaan atas dirinya dibatalkan.

Contoh, jika seorang beperkara menggugat si Fulan sebesar 100.000 lalu dia membayar suap kepada hakim, berarti ia ingin agar hakim menjatuhkan vonis yang membenarkan gugatannya. Jika seorang beperkara mendapat gugatan sebesar 100.000 dan ia membayar beberapa dirham kepada hakim, berarti dia menginginkan agar hakim membatalkan gugatan atas dirinya. Pada dua kasus tersebut, suap sama-sama haram. ***Pertama***, berdasarkan hadits shahih, *"Bahwasanya Nabi ﷺ melaknat penyuap dan penerima suap."* [439] Laknat adalah terusir dari rahmat Allah. Hadits ini berkonsekuensi bahwa suap termasuk dosa besar.

Kedua, karena suap berdampak pada rusaknya umat manusia. Sebab, apabila vonis hukum dijatuhkan sesuai dengan suap maka rusaklah perangai manusia, mereka akan saling mengungguli siapakah yang lebih besar suapnya.

---

439) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 1/250; Ibnu Majah, hadits no. 2313; Hakim, 4/102; Ahmad, 2/164.

Ketiga, suap menjadi faktor penyebab perubahan hukum Allah. Bagaimana bisa terjadi? Karena sesuai dengan tabiatnya, jiwa itu condong dan berpihak kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jika seorang hakim diberi suap, ia akan menjatuhkan vonis hukum di luar ketentuan Allah, tindakan ini berarti mengubah hukum Allah.

Keempat, di dalam suap terdapat kezhaliman dan kejahatan, sebab bila hakim menjatuhkan vonis yang berpihak kepada penyuap dengan merugikan lawan sengketanya tanpa alasan yang benar, tentu ia telah menzhalimi lawan sengketa tersebut, dan tidak disangsikan lagi bahwa kezhaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Sedangkan kejahatan merupakan faktor penyebab bencana yang merata seperti kekeringan dan sebagainya.

Kelima, suap berarti memakan harta secara batil, atau mendorong orang untuk memakan harta secara batil. Pertanyaan, bukankah menjadi hak hakim untuk mengambil imbalan atas vonis hukumnya? Tidak, sebab imbalan yang diambil hakim tersebut bisa mendorongnya untuk menjatuhkan vonis hukum sesuai kebenaran. Padahal untuk menjatuhkan vonis hukum sesuai kebenaran, seorang hakim tidak boleh melakukannya karena dorongan imbalan duniawi. Atau, imbalan itu bisa mendorong hakim menjatuhkan vonis hukum tidak sesuai kebenaran, dan tindakan ini lebih besar lagi keburukannya. Jadi, menerima suap merupakan tindakan memakan harta secara batil.

Keenam, suap berdampak pada pengabaian amanah, bahwa manusia tidak bisa dipercaya dan hukum tidak ada lagi fungsinya. Dengan demikian, seseorang tidak akan tahu apakah ia mendapatkan vonis yang menguntungkan atau merugikan dirinya berdasarkan kebenaran dari hakim atau tidak. Dan yang demikian ini merupakan kerusakan yang besar. Karenanya, penyuap dan penerima suap berhak mendapatkan laknat Allah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian.

Akan tetapi, apa pendapat Anda jika seorang hakim tidak bisa memberikan hak kepada pemiliknya kecuali jika si pemilik mengeluarkan uang, apakah uang tersebut terhitung sebagai suap? Ya, uang tersebut adalah suap, karena seseorang menjadikan uang itu sebagai perantara untuk mendapatkan haknya. Akan tetapi dosanya ditanggung oleh penerima, bukan pemberi, karena si pemberi memberikan uang itu untuk mendapatkan haknya sehingga tidak hilang percuma. Begitu juga laknat hanya menimpa penerima suap. Para ahli ilmu telah menegaskan

masalah ini, mereka menjelaskan bahwa orang yang mengeluarkan sesuatu sebagai perantara untuk mendapatkan haknya tidak berdosa.

Pada zaman sekarang, ada orang yang berkata kepada seseorang yang sedang menuntut haknya, "Silahkan membayar sekian kepadaku secara terang-terangan, atau silahkan bersabar hingga aku memenuhi keperluanmu." Lalu ia menunda-nunda pemenuhan haknya dan tidak memberinya kemungkinan untuk mendapatkan hak hingga membayar suap yang ia inginkan. Ini adalah perkara yang pahit dan merusak manusia, baik agama maupun fisik mereka, karena mereka sejatinya memakan harta terlarang, kita berlindung kepada Allah darinya. Karenanya, seorang hakim haram mengambil suap secara mutlak.

Jika seorang hakim tidak mendapatkan rezeki dari Baitul Mal, artinya tidak memperoleh gaji dari Baitul Mal (dari negara), padahal ia tidak memiliki harta, lalu ia berkata kepada dua orang yang sedang beperkara, "Aku tidak akan memutuskan perkara di antara kalian berdua kecuali dengan imbalan sekian —sesuai perkara yang ditangani, jika besar maka besar pula nominal imbalan dan jika kecil maka kecil nominalnya—." Apakah tindakan ini diperbolehkan ataukah tidak?

Jawabnya, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, tindakan itu boleh dilakukan. Namun pendapat yang benar, itu tidak boleh, karena merupakan tindakan mengambil imbalan untuk kewajiban yang harus dipenuhinya. Sebab, menetapkan hukum di antara manusia hukumnya wajib. Apabila sang hakim membiasakan diri mengambilnya, ia tidak akan merasa cukup dengan batas kebutuhan, tetapi ia akan bersikap tamak. Maka yang benar tidak boleh mengambilnya. Sampaikanlah kepada sang hakim, "Hendaklah Anda bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan Anda. Bekerjalah di pasar dan laksanakan tugas memutuskan perkara di antara manusia pada waktu yang lain."

Akan tetapi kasus yang kita asumsikan keberadaannya itu sangat jarang terjadi di tengah masyarakat kita. Segala puji hanya milik Allah dalam hal ini. Dan seperti Anda saksikan, para hakim mendapat gaji dari Baitul Mal lebih dari batas kecukupan mereka.[440)]

---

440) *Asy-Syarhul Mumti'*, VI : 588-590.

MELAKNAT

Arti kata laknat adalah terjauh dari rahmat Allah. Apabila Anda berkata, "Ya Allah, laknatlah si Fulan." Maka yang Anda maksud adalah agar Allah menjauhkan si Fulan dari rahmat-Nya, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Karenanya, melaknat seseorang tertentu termasuk dosa besar. Artinya, tidak boleh melaknat orang lain, dengan mengatakan, "Ya Allah, laknatlah si Fulan." Atau, "Laknat Allah atas dirimu." Bahkan meskipun orang tersebut kafir dan masih hidup, tidak diperbolehkan melaknatnya. Sebab, ketika Nabi ﷺ bersabda, *"Ya Allah, laknatlah si Fulan. Ya Allah, laknatlah si Fulan."* Dengan menunjuk orang yang dimaksud, Allah berfirman kepada beliau, *"Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima taubat mereka, atau mengadzabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zhalim..."* **(Ali 'Imran [3] : 128).**

Sebagian orang kadang-kadang terbawa oleh emosinya, sehingga mereka melaknat orang tertentu jika berstatus kafir. Tindakan semacam ini tidak diperbolehkan, sebab Anda tidak tahu barang kali Allah memberinya hidayah. Banyak orang yang dulunya paling keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin lalu Allah memberinya hidayah, sehingga ia menjadi bagian dari hamba-hamba-Nya yang terpilih. Kita ambil contoh, Umar bin Khaththab, orang kedua setelah Abu Bakar di kalangan umat ini, dulunya ia termasuk musuh Islam yang paling bengis, lalu Allah membuka hatinya hingga akhirnya ia masuk Islam. Khalid bin Walid, sebelumnya bertempur melawan kaum muslimin pada pertempuran Uhud. Ia adalah salah seorang di antara kaum musyrikin, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal, yang menyerang dan menghancurkan kaum muslimin. Masih banyak lagi pembesar sahabat yang dulunya adalah musuh kaum muslimin paling bengis, lalu Allah memberi mereka hidayah. Karenanya Allah berfirman, *"Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima taubat mereka, atau mengadzabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zhalim..."* **(Ali 'Imran [3] : 128).**

Adapun jika seseorang meninggal dalam kondisi kafir, kita pun tahu bahwa ia meninggal sebagai seorang kafir, maka tidak masalah untuk melaknatnya, karena ia telah terputus dari hidayah Allah ketika meninggal dalam kondisi kafir. Namun apa manfaat yang kita peroleh dari melaknatnya? Bisa jadi laknat yang kita ucapkan itu masuk ke dalam cakupan sabda Nabi ﷺ, *"Janganlah kalian mencela orang-orang mati, sebab mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan."* Kita katakan kepada orang yang melaknat orang kafir atau orang yang meninggal dalam kondisi kafir, "Pada kenyataannya laknat Anda itu tidak memberi faedah apapun, sebab orang kafir itu telah dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi dia tidak termasuk penerima rahmat Allah selama-lamanya, bahkan dia termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya."

Begitu pun binatang ternak, seperti halnya unta, keledai, sapi dan kambing, tidak boleh melaknatnya. Tidak boleh melaknat binatang ternak. Berikut ini hadits-hadits yang disebutkan penulis رحمه الله terkait dengan larangan melaknat. Di antaranya Nabi ﷺ bersabda :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ بِالْبَذِيْءِ

"Seorang mukmin itu bukanlah pencela, pelaknat ataupun pelaku perbuatan keji dengan berkata-kata cabul."

Ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan di dalam hadits tersebut mengurangi keimanan. Ia mencabut hakikat dan kesempurnaan iman dari seorang mukmin. Seorang mukmin bukan pelaknat yang gemar melaknat orang lain, baik keturunan, kehormatan, bentuk fisik, karakter dan cita-citanya. Seorang mukmin juga bukan pelaknat yang tidak memiliki ambisi selain melaknat, dengan selalu menyertakan kata laknat dalam setiap kata-katanya. Bila menyuruh orang lain, ia mengatakan, "Ucapkan kata ini, semoga Allah melaknatmu." "Katakan begini, semoga Allah melaknatmu." "Mengapa kamu katakan ini, terlaknat kamu." Atau berkata kepada anak-anaknya, "Laknat Allah atas diri kalian, ambilkan itu untukku." Dan ucapan-ucapan serupa.

Seorang mukmin bukan pelaknat dan pelaku perbuatan keji yang gemar berkata jorok dengan terang-terangan, ataupun ucapan-ucapan sejenis. Seorang mukmin bukan pula pengganggu yang gemar melanggar hak orang lain. Seorang mukmin adalah orang yang memberi rasa aman dan tenteram. Ucapan, perbuatan dan seluruh gerak-geriknya

tidak mengandung kekejian, sebab dia seorang mukmin. Begitu juga dengan perkataan laknat, sebab jika seseorang melaknat orang lain atau melaknat sesuatu maka laknat itu naik ke langit namun pintu-pintu langit pertama tertutup, lalu turun ke bumi namun pintu-pintu bumi tertutup untuknya, lalu berjalan ke kanan dan ke kiri hingga kembali kepada si pelaknat.

Jika yang dilaknat memang layak menerimanya maka laknat itu jatuh kepadanya, namun jika tidak maka laknat kembali kepada pengucapnya. Ini adalah ancaman keras bagi seseorang yang melaknat orang yang layak mendapatkan laknat, di mana laknat akan berputar-putar di langit dan bumi, ke kanan dan ke kiri, lalu akhirnya kembali kepada pengucapnya jika yang dilaknat tidak layak menerimanya.

Kemudian penulis menyebutkan hadits Umran bin Hushain : Seorang perempuan mengendarai unta miliknya, lalu si perempuan merasa kesal, capek dan bosan dengan untanya lalu melaknatnya. Ia berkata, "Semoga Allah melaknatmu." Nabi ﷺ mendengar perkataan ini lalu memerintahkan agar seluruh barang yang ada di punggung unta itu diturunkan dan seluruh ikatannya dilepas dan dihalau pergi. Umran berkata, "Sungguh aku melihat unta itu berjalan di antara orang-orang tanpa ada seorang pun yang menjamahnya." Sebab Nabi ﷺ telah memerintahkan agar unta itu dihalau pergi. Perintah ini adalah sebagai hukuman; hukuman atas perempuan yang telah melaknat binatang yang tidak berhak dilaknat. Karenanya beliau bersabda, *"Jangan ada binatang yang dilaknat menyertai kita."* Di mana perempuan itu telah melaknatnya, sedangkan binatang yang dilaknat tidak seyogianya dipergunakan, karenanya Nabi ﷺ melarang mempergunakan dan mengendarai unta tersebut. Larangan ini menjadi hukuman atas si perempuan yang telah melaknat binatang itu, pada ia tidak berhak mendapatkan laknat.[441]

441) *Syarh Riyadhish Shalihin*, hal. 642.

MEMUTUS TALI SILATURRAHIM

Memutus tali silaturrahim termasuk dosa besar, karena adanya ancaman di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terhadap tindakan tersebut. Allah ﷻ berfirman :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾

"Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya." **(Muhammad [47] : 22-23)**

Artinya, jika kalian telah mendapatkan kekuasaan tentu kalian akan berbuat kerusakan di bumi, memutus silaturrahim dan kalian berhak mendapatkan laknat. *"Dan dibutakan penglihatannya."* Yang dimaksud dengan *abshar* (penglihatan) di sini adalah mata hati, bukan mata kepala. Artinya, Allah menjadikan mata hati seseorang buta –kita berlindung kepada Allah darinya— sehingga ia melihat kebatilan sebagai kebenaran dan melihat kebenaran sebagai kebatilan. Itu merupakan hukuman duniawi dan ukrawi. Sedangkan hukuman duniawi ialah firman Allah, *"Lalu dibuat tuli (pendengarannya)."* Artinya Allah jadikan telinga mereka tuli dari mendengar kebenaran dan mengambil manfaat darinya. Hukuman ukhrawi ialah firman Allah, *"Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah."*

Firman-Nya, *"Dan dibutakan penglihatannya."* Yakni dibutakan dari melihat kebenaran dan mengambil manfaat darinya. Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk (Jahanam)."* **(Ar-Ra'd [13] : 25)**

Pengikraran janji merupakan penguat pengucapannya. Mereka itu melanggar perjanjian dengan Allah, memutus hubungan dengan kaum

kerabat dan orang-orang lain yang Allah perintahkan agar disambung, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan banyak melakukan kemaksiatan. Firman-Nya, *"Dan memperoleh tempat kediaman yang buruk (Jahannam).'* Yakni, akibat yang buruk.[442]

442) *Syarh Riyadhish Shalihin,* hal. 45.

HARAM BAGI PEREMPUAN MELEMAHLEMBUTKAN SUARA

Barangsiapa merenungkan nash-nash dalam Al-Quran dan As-Sunnah akan menemukan nash-nash itu menunjukkan bahwa suara perempuan bukanlah aurat. Bahkan sebagian nash menunjukkan hal ini secara jelas. Di antaranya firman Allah ﷻ ketika menyeru istri-istri Nabi ﷺ :

.... فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

"...Maka janganlah kamu tunduk (melemahlembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." **(Al-Ahzab [33] : 32)**

Larangan melemahlembutkan suara dan kebolehan perkataan yang baik menunjukkan bahwa suara perempuan bukanlah aurat. Sebab, jika suara perempuan adalah aurat tentu semua jenis perkataan yang diucapkannya di hadapan laki-laki adalah mungkar, tidak ada jenis perkataan yang baik, dan larangan melemahlembutkan suara secara khusus tidak mengandung manfaat.

Dan banyak sekali dalil As-Sunnah yang menunjukkan bahwa suara perempuan bukanlah aurat. Banyak kaum perempuan yang datang menghadap Nabi ﷺ berbicara kepada beliau di hadapan kaum laki-laki, dan beliau tidak melarang mereka atau menyuruh kaum laki-laki untuk menyingkir. Sekiranya suara perempuan adalah aurat, tentu mendengarnya merupakan perbuatan munkar dan pasti beliau melakukan salah satu dari keduanya; melarang kaum perempuan berbicara atau menyuruh kaum lelaki untuk menyingkir, sebab Nabi ﷺ tidak akan menyetujui perbuatan munkar.

Para ahli fikih madzhab Hambali menyatakan secara tegas bahwa suara perempuan bukanlah aurat. Adapun sabda Nabi ﷺ, *"Apabila sesuatu melalaikan kalian di dalam shalat maka hendaklah kaum laki-laki bertasbih*

(untuk mengingatkannya) dan kaum perempuan menepukkan tangan.'[443] Hadits ini terbatas pada pelaksanaan shalat, sedangkan tekstual hadits menyatakan bahwa tidak berbeda apakah kaum perempuan itu shalat bersama kaum laki-laki atau shalat di rumah yang hanya dihadiri kaum perempuan atau mahram. *Wallahu a'lam.*

443) Diriwayatkan oleh Ahmad, hadits no. 14244, dari Jabir bin Abdullah ﷺ. Juga ditakhrij oleh Abu Dawud, hadits no. 2174, dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafazh milik Ahmad.

MENYEMIR JENGGOT DAN RAMBUT KEPALA DENGAN WARNA HITAM

Pertanyaan, bolehkah menyemir jenggot atau rambut kepala dengan warna hitam? Saya katakan, menyemir jenggot atau rambut kepala dengan warna hitam bahwa semua itu hukumnya haram, sebab Nabi ﷺ bersabda :

غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

"Ubahlah warna uban ini dan jauhilah warna hitam." Di dalam *As-Sunan* juga disebutkan hadits yang berisi ancaman bagi orang yang menyemir rambut putih dengan warna hitam.[444]

444) *Liqa'atul Babil Maftuh,* I : 14.

HUKUM GAMBAR MAKHLUK HIDUP (SELAIN KAMERA ATAU VIDEO) DAN MENGGAMBAR DENGAN TANGAN

Pertanyaan, Syaikh yang terhormat, dalam masalah menggambar banyak orang yang salah paham terkait maksud yang Anda kehendaki.

Syaikh Utsaimin menjawab, membuat gambar dengan tangan dalam wujud patung tidak disangsikan keharamannya, jika gambar itu berupa makhluk bernyawa. Misalnya menggambar patung singa dan kuda menggunakan gips atau bahan lain. Tindakan ini haram dan pelakunya masuk ke dalam cakupan laknat Rasulullah ﷺ di dalam hadits Abu Hudzaifah, bahwasanya beliau "melaknat para penggambar." Beliau juga bersabda :

الْمُصَوِّرُونَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Para pelukis adalah orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat."[445]

Keharaman gambar patung ini jelas terbaca, sebab patung tersebut berupa badan yang memiliki anggota tubuh dan kepala, ia sama persis dengan ciptaan Allah. Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat tentang gambar berwarna yang tidak berfisik (foto dua dimensi; --*ed.*), apakah masuk ke dalam cakupan hadits ataukah tidak. Segolongan ulama berpendapat, gambar semacam itu masuk ke dalam cakupan hadits. Segolongan yang lain berpendapat bahwa itu tidak masuk. Pendapat yang shahih, hal itu masuk ke dalam laknat atas para penggambar, sebab Muslim telah meriwayatkan hadits dari Abu Hayyaj, dari Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, bahwasanya Ali berkata kepadanya, "Bersediakah aku mengutusmu dengan tugas seperti tugas yang diembankan Rasulullah ﷺ kepadaku? *"Janganlah kamu meninggalkan gambar kecuali merusaknya dan jangan meninggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali meratakannya dengan tanah."*

445) Lihat *Sunan Al-Kubra*, VII : 268.

Menurut lafazh yang lain, *'Hendaklah kamu tidak meninggalkan patung kecuali menghancurkannya."* Dan lagi, ketika Nabi ﷺ melihat kelambu dengan gambar-gambar di atasnya terlihat raut kebencian di muka beliau, dan beliau urung masuk ke dalam rumah dimaksud." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya pembuat gambar-gambar ini tengah disiksa. Dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan'."*

Dalam hal ini ada dua jenis gambar : ***Pertama,*** patung yang memiliki fisik, haram hukumnya tanpa keraguan di dalamnya. ***Kedua,*** gambar lukisan dengan tangan, ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Pendapat yang shahih, hukumnya haram dan masuk ke dalam cakupan laknat.

Sedangkan gambar dengan alat modern, kamera misalnya, ada dua jenis : ***Pertama,*** jenis gambar kamera konvensional yang membutuhkan proses pencucian film dan pengubahan dengan tangan. Gambar jenis ini lebih dekat kepada haram, karena seseorang memprosesnya dengan tangannya. ***Kedua,*** jenis gambar yang tidak membutuhkan proses. Jenis ini tidak masuk ke dalam istilah pembuatan gambar, karena seseorang tidak menggambar secara hakiki.

Kata *tashwir* (pembuatan gambar) adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *shawwara asy-syai'a,* yakni menjadikan sesuatu sebagai gambar tertentu. Sedangkan pengambil gambar dengan kamera tidak melakukan proses apapun, yang dilakukannya hanyalah pantulan lensa ke obyek yang dipotret lalu obyek itu tercetak. Karenanya pengambilan gambar ini bisa dilakukan oleh orang buta atau orang yang mampu melihat tetapi di tempat yang gelap. Ia tidak melakukan proses apapun yang masuk dalam kategori melukis. Akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahui perbedaan antara membuat gambar (baca : melukis) dan mengambil gambar (baca : memotret), mereka menduga bahwa keduanya saling berkaitan. Padahal tidak demikian kenyataannya. Karenanya para ahli fikih membedakan antara keduanya, mereka berkata : Haram hukumnya membuat gambar dan mempergunakan sesuatu bergambar. Jadi, mereka menyatakan bahwa membuat gambar itu adalah satu tindakan dan mempergunakan sesuatu bergambar sebagai tindakan yang lain.

Kita menyatakan, tidak boleh mengambil gambar kecuali untuk keperluan darurat. Berdasarkan hal ini, tindakan sebagian orang pada zaman sekarang ini yang mengambil gambar untuk kenang-kenangan;

untuk mengenang anak-anaknya ketika masih kecil, atau untuk mengenang perjalanan wisata yang dilakukannya bersama teman-teman, tindakan tersebut tidak diperbolehkan, sebab malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya.

Mungkin sebagian orang berkata, "Ada kontradiksi di sini. Bagaimana mungkin di awal ketika menjelaskan tentang foto Anda mengatakan, 'Memotret tidak sama seperti melukis.' Kemudian Anda menyatakan, 'Pengadaan foto hukumnya haram kecuali untuk suatu keperluan'."

Kita jawab, tidak ada kontradiksi di sini, sebab faktanya foto hasil potretan ada wujudnya meskipun dibuat dengan menggunakan alat. Karena, kita bisa mengatakan, "Ini bukanlah foto yang Anda cetak." Buktinya, seseorang menghadap cermin, misalnya. Ketika ia menghadap cermin, kita bisa mengatakan bahwa bayangan yang di cermin itu adalah gambar. Padahal gambar itu tidak baku.

Jadi, gambar bersifat umum, baik dibuat dengan tangan ataupun dibuat dengan alat. Sedangkan sifat umum hadits, *"Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya"* mencakup dua jenis pembuatan gambar tersebut.[446)]

Sedangkan, menggambar makhluk hidup dengan tangan hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar, sebab Nabi ﷺ melaknat para pembuat gambar, sedangkan laknat hanya berlaku untuk dosa besar. Sama halnya apakah gambar itu dibuat untuk menguji kreativitas, atau untuk menjelaskan sesuatu kepada siswa, atau untuk tujuan yang lain, hukumnya tetap haram. Akan tetapi jika anggota badan saja yang digambar, tangan saja misalnya, atau kepala saja, tidak ada masalah dengan gambar tersebut.

---

446) *Liqa'atul Babil Maftuh,* I : 61-63.

HUKUM GAMBAR DI BAJU DAN MEMASANG GAMBAR DI DINDING

Pertanyaan, apa hukum gambar di baju anak-anak? Gambar di baju, baik baju untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa, haram hukumnya. Seseorang tidak boleh mengenakan sesuatu yang memiliki gambar, baik gambar itu berupa bordiran di seluruh bagian baju ataupun gambar tempel pada bagian atas baju, baik gambar sablon maupun gambar bordir.[447]

Sedangkan, memasang gambar makhluk hidup di dinding, apalagi gambar dalam ukuran besar, haram hukumnya, meskipun hanya sebagian tubuh dan kepala saja yang terlihat. Unsur pengagungan sangat nyata terlihat dalam pemasangan gambar ini. Pintu awal kesyirikan adalah sikap berlebihan seperti ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata tentang patung-patung milik kaum Nabi Nuh yang mereka sembah, "Patung-patung itu dulunya adalah nama orang-orang shalih, mereka membuat patungnya untuk mengingatkan peribadatan. Setelah berlalu sekian waktu lamanya mereka menyembahnya."[448]

---

447) *Liqa'atul Babil Maftuh,* I : 63.

448) Bukhari meriwayatkan hadits serupa, hadits no. 4920, dari Ibnu Abbas ﷺ.

MENGACUNGKAN BENDA TAJAM KEPADA SAUDARA SENDIRI

Mengacungkan senjata, benda tajam, batu dan sejenisnya kepada orang lain seakan-akan bermaksud melemparnya. Nabi ﷺ melarang tindakan seperti ini, sebab ketika seseorang mengacungkan batu atau benda tajam kepada orang lain seakan-akan hendak melemparnya, bisa jadi setan merampas benda itu dari tangannya hingga benar-benar terlempar, sehingga ia terjatuh ke dalam jurang neraka, kita berlindung kepada Allah darinya. Demikian juga dengan apa yang dilakukan sebagian orang; menjalankan mobil dengan cepat ke arah orang yang sedang berdiri, duduk atau berbaring, sekedar main-main. Ketika sudah dekat ke arahnya ia mempercepat laju mobilnya untuk mengejutkannya. Tindakan ini juga haram, sama seperti mengacungkan senjata tajam, sebab ia tidak tahu bisa jadi setan mencengkeram tangannya sehingga tidak bisa mengendalikan mobil, akibatnya ia jatuh ke dalam jurang neraka.

Contoh lain adalah melepas anjing ganas ke arah orang lain. Seseorang punya anjing, lalu datang orang lain untuk mengunjunginya atau untuk keperluan lain, ia lepas anjingnya ke arah orang lain itu dengan maksud menggodanya. Bisa jadi anjing lepas kendali, lalu memangsa atau melukai orang tersebut, dan si pemilik tidak bisa mencegah perbuatan anjingnya.

Intinya, seseorang dilarang melakukan semua faktor penyebab kebinasaan, baik serius maupun sekedar bercanda, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah. Adapun serah terima pedang dalam kondisi terhunus juga terlarang, sebab bisa jadi ketika seseorang mengulurkan tangan untuk mengambil pedang tangannya bergetar lalu memotong tangan orang lain.

Sama halnya dengan pisau dan benda sejenis, jangan Anda serahkan dengan posisi mengarah kepada teman Anda. Jika Anda ingin menyerahkan pisau kepada teman Anda, peganglah ujung pisau itu dengan mengarah kepada Anda dan posisikan pegangannya mengarah

ke teman Anda, agar Anda tidak melakukan perbuatan terlarang, artinya jangan sampai tangan Anda meleset hingga melukai tangan teman Anda itu.

Contoh lain, jika Anda membawa tongkat ketika berjalan di tengah keramaian orang, janganlah Anda membawanya dalam posisi melintang. Sebab jika Anda membawanya dalam posisi melintang bisa jadi mengenai orang di belakang dan di depan Anda. Akan tetapi peganglah tongkat itu dalam posisi tegak berdiri, atau Anda bersandar pada tongkat itu. Hendaklah Anda memegangnya dalam posisi berdiri agar tidak mengganggu orang di belakang dan di depan Anda.

Semua itu merupakan sopan santun terpuji yang seyogianya dijalani oleh seseorang di dalam kehidupannya, agar ia tidak melakukan tindakan yang menyakiti atau membahayakan orang lain. Semoga Allah melimpahkan taufik.[449]

449) *Syarh Riyadhish Shalihin,* hal. 357.

Menisbahkan Nasab kepada Selain Ayah Kandung

Tentang nasab, seseorang wajib menisbatkan diri kepada keluarganya, yakni ayahnya, kakek ayahnya dan seterusnya. Ia tidak boleh menisbatkan diri kepada selain ayah kandungnya padahal tahu bahwa orang itu bukan ayahnya. Contoh, apabila ayahnya berasal dari kabilah A, namun ia melihat bahwa kabilah A memiliki kekurangan dibanding kabilah lain, maka ia berafiliasi kepada kabilah lain yang lebih banyak sisi kebaikannya, demi menghilangkan cacat kabilah A dari dirinya. Orang seperti ini terlaknat. Laknat Allah, para malaikat dan segenap manusia tertuju kepadanya. Pada hari kiamat Allah tidak menerima perbuatan dan permohonan maafnya. Adapun jika seseorang menisbatkan diri kepada kakeknya atau ayah kakeknya yang memiliki nama besar, tanpa menisbatkan kepada ayahnya sendiri, tidak masalah dengan tindakan ini. Nabi ﷺ sendiri pernah bersabda, *"Aku adalah putra Abdul Muththalib, aku seorang nabi dan bukan pendusta."*

Padahal beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthallib, Abdul Muththallib adalah kakek beliau. Namun beliau mengucapkan perkataan tersebut pada pertempuran Hunain karena Abdul Muthallib lebih masyhur daripada ayah beliau, Abdullah. Abdul Muththallib menempati kedudukan tinggi di kalangan Quraisy, karenanya beliau bersabda, *"Aku adalah putra Abdul Muththalib."* Padahal sudah diketahui bersama bahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah, namun beliau tidak bermaksud menafikan keberadaan ayahnya.

Demikian juga ada orang yang menisbatkan diri kepada nama kabilah, misalnya menyebut Ahmad putra Taimiyyah, atau nama-nama serupa yang dinisbatkan kepada suatu kabilah. Intinya, ancaman dalam hal ini adalah tindakan seseorang menisbatkan diri kepada selain ayah kandung, dengan alasan tidak puas dengan nama baik dan garis keturunannya sendiri. Ia hendak mengangkat martabatnya dan menghilangkan citra buruknya dengan menisbatkan diri kepada selain ayah kandung. Dialah orang yang berhak mendapatkan laknat Allah. Kita berlindung

kepada Allah darinya. Sebagian orang melakukannya untuk tujuan dunia, yakni menisbatkan diri kepada paman, bukan kepada ayah kandung, demi kepentingan duniawi. Contoh, sekarang ini ada orang yang memiliki dua kewarganegaraan, dengan cara menisbatkan diri kepada paman atau kerabat yang lain untuk mendapatkan keuntungan dunia. Tindakan ini juga haram hukumnya dan sama sekali tidak halal melakukannya. Bagi orang yang telah melakukan tindakan semacam ini berkewajiban untuk menghapus garis keturunan dan kewarganegaraan palsu tersebut. Demikian juga dengan kartu penduduknya, dan tidak membiarkannya begitu saja. 'Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia mempermudah urusan dirinya dan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak terduga.[450]

450) *Syarh Riyadhish Shalihin,* hal. 1085.

Hukum Menggunakan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi

Pertanyaan, apa hukum menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi? Mobil dinas dan berbagai sarana lain milik negara, seperti kamera, mesin cetak dan sebagainya, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Yang demikian itu karena sarana-sarana tersebut disediakan untuk kepentingan umum, apabila seseorang mempergunakannya untuk kepentingan pribadi berarti telah melakukan tindak kejahatan terhadap publik. Pasalnya, dia telah mengkhususkan sesuatu untuk diri sendiri tanpa mengikutsertakan mereka. Sarana publik adalah milik kaum muslimin secara umum, tidak seorang pun boleh mengkhususkannya untuk diri pribadi.

Dalilnya, Nabi ﷺ mengharamkan tindakan *ghulul,* yakni tindakan seseorang mengkhususkan sebagian harta rampasan perang untuk dirinya sendiri, sebab harta rampasan perang adalah milik umum. Kewajiban orang yang melihat siapa pun yang memakai fasilitas milik pemerintah untuk kepentingan pribadi adalah menasihatinya dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut haram. Apabila Allah memberinya hidayah maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka hendaknya ia memberitahukan kelakuan orang tersebut, karena memberitahukannya termasuk tindakan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Tolonglah saudaramu baik dia zhalim maupun terzhalimi."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, (kami akan menolong) orang yang terzhalimi, lalu bagaimana dengan orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda, *"Kamu mencegahnya dari kezhaliman, itulah pertolonganmu terhadapnya."* Atau, *"Itulah cara menolongnya."*

Apabila pimpinan di kantor membolehkan penggunaan fasilitas negara tersebut, apakah ia tetap berdosa? Apabila pimpinan membolehkan penggunaan fasilitas negara, pimpinan itu sendiri tidak memiliki

hak atas fasilitas tersebut, bagaimana mungkin ia berhak mengizinkan orang lain untuk mempergunakannya?[451)]

451) *Liqa'atul Babil Maftuh,* I : 150.

HUKUM HADIAH DARI KUIS

Segala puji hanya milik Allah. Hal pertama yang harus kita pahami bahwa kaum muslimin telah bersepakat perjudian haram menurut syariat dan termasuk tindakan memakan harta orang lain secara batil. Allah ﷻ berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kalian beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kalian mau berhenti?"* **(Al-Maidah [5] : 90-91).**

Ahli ilmu telah memasukkan perjudian ke dalam dosa besar. Terkait sebab turunnya ayat di atas, Ibnu Abbas berkata, "Dulu pada masa jahiliyah seseorang menjadikan keluarga dan hartanya sebagai taruhan kepada orang lain. Siapa pun yang menang dalam taruhan itu maka ia berhak membawa keluarga dan harta tersebut, lalu turunlah ayat ini."

Bertolak dari sini, para ulama menetapkan satu kaidah masyhur yang mendefinisikan perjudian. Mereka menyatakan : Perjudian adalah sesuatu kegiatan yang mana pelakunya menghadapi dua kemungkinan : beruntung jika menang atau merugi jika kalah. Artinya, seseorang menyediakan sejumlah harta untuk dipertaruhkan, entah ia merugi dengan kehilangan uang itu, atau beruntung dengan mendapatkan nominal yang diumumkan di dalam lotre.

Karenanya, tidak disebut perjudian kecuali jika pesertanya membayar sejumlah uang untuk menutupi kerugiannya. Uang yang dibayarkan ini memiliki banyak sebutan, semuanya tidak mengubah hukum perjudian sedikit pun. Mereka menyebutnya : biaya keanggotaan, harga pembelian kupon dan sebagainya, semuanya adalah perjudian. Namun jika peserta tidak membayar uang sedikit pun sebagai imbalan kesertaannya dalam kuis, maka kuis itu tidak disebut perjudian, dan tidak masalah untuk mengikutinya.

Syaikh Utsaimin menyebutkan dua syarat bagi kebolehan mengikuti kuis : ***Pertama***, peserta membeli barang atau koran yang mengadakan kuis berhadiah karena memang membutuhkannya, namun jika ia tidak mempunyai tujuan lain dalam membeli barang tersebut selain untuk mengikuti kuis maka tidak boleh mengikutinya, sebab dalam kondisi ini statusnya menjadi perjudian, di mana peserta mempertaruhkan nominal uang yang ia bayarkan (harga koran) sebagai imbalan kemenangannya di dalam kuis. Dengan demikian, jika ia membeli koran bukan untuk dibaca, tetapi untuk mendapatkan kupon kuis saja, atau ia membeli lebih dari satu eksemplar koran, maka keikutsertaannya di dalam kuis hukumnya haram dan termasuk sebagai perjudian.

Kedua, bahwa harga barang atau koran tidak dinaikkan demi kuis yang diadakan. Misalnya koran seharga 3 Reyal naik menjadi 4 Reyal karena adanya kuis, maka kuis tersebut juga termasuk judi.[452)]

452) *As'ilatil Babil Maftuh*, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 1162.

HUKUM PEREMPUAN MENGENAKAN PAKAIAN KETAT DAN SEMI TELANJANG DI HADAPAN KAUM PEREMPUAN ATAU MAHRAM

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ
كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"Ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku lihat; orang-orang yang membawa cemeti layaknya ekor sapi, mereka memukul orang-orang dengannya, dan kaum perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yang lenggak-lenggok dan memiringkan, kepala mereka seperti sekedup unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian."[453)]

Ahli ilmu menafsirkan, *"Perempuan yang berpakaian tapi telanjang,"* sebagai perempuan yang mengenakan pakaian sempit, atau pakaian tipis yang tidak menutupi bagian tubuh di bawahnya, atau pakaian pendek. Syaikhul Islam menjelaskan bahwa pakaian kaum perempuan di dalam rumah pada masa Nabi ﷺ adalah antara mata kaki dan telapak tangan, bagian tubuh antara keduanya tertutupi meski mereka berada di dalam rumah. Sedangkan jika mereka keluar menuju pasar, sudah diketahui bersama bahwa sebelumnya kaum perempuan pada masa sahabat mengenakan pakaian panjang yang menjulur ke tanah, lalu Nabi

453) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 2128, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

ﷺ memberi keringanan bahwa mereka boleh menjulurkan (jilbab) hingga ke lengan, tidak lebih dari itu.

Adapun kesalahpahaman pada sebagian kaum perempuan terkait sabda Nabi ﷺ, *"Seorang perempuan tidak memandang kepada aurat perempuan yang lain, dan seorang laki-laki tidak memandang kepada aurat laki-laki lain,"*[454] bahwasanya aurat perempuan bagi perempuan lain adalah di antara lutut dan pusar, maka hadits tersebut menunjukkan kebolehan perempuan memendekkan pakaiannya. Bisa dijawab, bahwa Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa pakaian perempuan adalah antara pusar dan lutut, sehingga hadits tersebut bisa menjadi hujjah atas dibolehkan pakaian pendek, akan tetapi redaksi sabda beliau adalah, *"Seorang perempuan tidak memandang kepada aurat perempuan lain."*[455] Di mana beliau melarang perempuan yang melihat aurat perempuan lain, karena pakaian perempuan pada waktu itu adalah pakaian panjang, namun kadang-kadang auratnya tersingkap karena buang hajat atau keperluan-keperluan lain. Maka larangan Nabi ﷺ adalah perempuan memandang aurat perempuan lain.

Dan ketika Nabi ﷺ bersabda, *"Seorang laki-laki tidak melihat kepada aurat laki-laki lain,"*[456] apakah ketika itu para sahabat mengenakan kain sarung antara pusar dan lutut saja, ataukah mereka mengenakan celana yang menutupi bagian antara pusar dan lutut? Apakah masuk akal jika pada masa sekarang ini seorang perempuan keluar menemui perempuan lain dengan pakaian yang hanya menutupi bagian antara pusar dan lutut saja? Tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian, dan hanya mungkin terjadi di kalangan perempuan kafir. Jadi, pemahaman yang beredar di kalangan perempuan seperti itu tidak benar. Makna hadits sangatlah jelas, Nabi ﷺ sama sekali tidak mengatakan bahwa pakaian perempuan adalah yang menutupi bagian antara pusar dan lutut. Hendaknya kaum perempuan bertakwa kepada Allah dan menghiasi diri dengan sifat malu, karena itu yang merupakan bagian dari akhlak perempuan dan bagian dari keimanan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Sifat malu adalah salah satu cabang keimanan."*[457] Selain itu,

---

454) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 338, dari Abu Sa'id Al-Khudzri رضي الله عنه.
455) Telah disebutkan takhrijnya.
456) Telah disebutkan takhrijnya.
457) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 9; dan Muslim, hadits no. 35, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

perempuan menjadi kiasan dalam hal sifat malu, seperti kata pepatah, "Lebih pemalu dari gadis perawan di kamar pingitnya." Kita tidak pernah mengetahui bahkan dari kalangan perempuan jahiliyah sekalipun bahwa mereka mengenakan pakaian yang hanya menutupi bagian antara pusar dan lutut; tidak pernah dilakukan oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Akankah para perempuan itu menghendaki penampilan kaum perempuan muslimah lebih menjijikkan daripada penampilan kaum perempuan jahiliyah?

Kesimpulan, bahwa tidak bisa disamakan antara pakaian dan tindakan melihat kepada aurat. Tentang pakaian, pakaian yang disyariatkan bagi perempuan di hadapan perempuan lain adalah yang menutupi bagian antara telapak tangan hingga mata kaki. Inilah pakaian yang benar menurut syariat. Akan tetapi bila seorang perempuan perlu menyingkap bajunya karena suatu keperluan dan sejenisnya, ia boleh menyingkap hingga batas lutut. Begitu juga jika ia perlu menyingkap bagian lengan bawah hingga lengan atas, ia boleh melakukannya sebatas kebutuhan saja. Adapun jika sebatas itulah pakaian yang biasa ia kenakan, ini yang tidak diperbolehkan. Hadits di atas dipahami dari sudut manapun tidak menunjukkan pakaian jenis ini. Karena itulah seruan di dalam hadits tersebut ditujukan kepada perempuan yang melihat aurat, bukan kepada perempuan yang dilihat auratnya, dan Rasulullah ﷺ tidak menyinggung masalah pakaian sama sekali. Beliau tidak menyatakan, "Pakaian seorang perempuan adalah yang menutupi bagian tubuh antara pusar dan lutut," sehingga menjadi landasan bagi pemahaman keliru sebagian kaum perempuan tersebut.

Adapun mahram, mereka boleh melihat bagian tubuh yang boleh dilihat oleh sesama kaum perempuan. Artinya, di hadapan mahram seorang perempuan boleh memperlihatkan bagian tubuh yang boleh ia perlihatkan di hadapan kaum perempuan; memperlihatkan kepala, leher, telapak kaki, mata kaki, lengan, betis dan sebagainya. Akan tetapi hendaknya pakaian itu tidak pendek.

HUKUM PEREMPUAN MENGENAKAN PAKAIAN DENGAN BELAHAN DI BAGIAN DEPAN, SAMPING ATAU BELAKANG

Menurut pandangan saya (Syaikh Utsaimin), seorang perempuan wajib menutup diri dengan pakaian yang tertutup. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ menjelaskan bahwa pada masa Nabi ﷺ kaum perempuan mengenakan gamis yang panjangnya mencapai mata kaki dan telapak tangan. Belahan seperti yang disebutkan penanya tentu saja memperlihatkan betis, dan bisa jadi lebih parah lagi sehingga bagian atas betis juga terlihat. Seorang perempuan wajib menunjukkan sifat malu dan mengenakan pakaian yang lebih rapat menutupi tubuhnya, agar ia tidak masuk ke dalam cakupan sabda Nabi ﷺ tentang para wanita yang berpakaian tetapi telanjang seperti telah disebutkan sebelumnya.

HUKUM MEMBACA MAJALAH MODE YANG MENAMPILKAN PAKAIAN YANG DIPERAGAKAN OLEH MODEL

Saya sudah melihat sebagian besar majalah yang disebutkan oleh saudari penanya. Saya lihat semuanya adalah majalah porno, mesum dan tidak sopan. Kita yang berada di Kerajaan Arab Saudi yang kita ketahui —*segala puji hanya milik Allah dalam hal ini*— tidak ada negara lain yang menyerupainya dalam menjaga syariat Allah dan akhlak mulia, sudah sepantasnya majalah-majalah seperti itu tidak ditemukan di pasar-pasar kita dan di tempat-tempat jasa penjahitan. Karena gambar visualnya lebih menjijikkan daripada isi beritanya. Tidak diperbolehkan bagi siapa pun, laki-laki maupun perempuan, membeli, membaca, atau merujuk majalah jenis ini, sebab ia adalah fitnah.

Terkadang seseorang membeli majalah tersebut dengan dugaan bisa terhindar dari fitnah tersebut. Akan tetapi nafsu jiwa dan setan terus menggodanya hingga ia terjatuh ke dalam jebakan dan perangkapnya, sampai-sampai ia memilih model pakaian yang dimuat di dalamnya yang tidak pantas ada di tengah lingkungan yang islami.

HUKUM MEMBELI PAKAIAN SANGAT PENDEK UNTUK ANAK PEREMPUAN

Menurut pandangan saya, tidak seyogianya seseorang memakaikan pakaian jenis ini kepada anak perempuannya yang masih kecil. Sebab, jika si anak terbiasa mengenakannya, ia akan terus memakainya dan menganggap sebagai perkara biasa. Namun jika si anak terbiasa dengan sifat malu sejak dini, ia akan tetap berada dalam kondisi ini hingga dewasa. Nasihat saya kepada kaum muslimah, hendaknya mereka meninggalkan model pakaian musuh-musuh Islam, serta membiasakan putri-putri mereka dengan pakaian tertutup dan sifat malu. Sifat malu adalah bagian dari keimanan.

LARANGAN *ISBAL* (MENJULURKAN PAKAIAN MELEBIHI MATA KAKI)

Syaikh menjawab dengan menyatakan, ada dua jenis isbal : ***Pertama***, isbal karena sombong dan bangga diri. Ini termasuk dosa besar dan hukumannya sangat berat. Di dalam kedua kitab shahih disebutkan hadits dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda :

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa memanjangkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat."[458]

Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, *"Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak memandang mereka, tidak menyucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih."*[459] Perawi berkata, "Beliau mengulanginya hingga tiga kali." Abu Dzar berkata, "Sengsara dan merugilah mereka, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, *"Orang yang memanjangkan pakaian (isbal), yang mengungkit-ungkit pemberian dan yang memberikan barangnya disertai sumpah dan dusta."*[460] Ini adalah isbal yang disertai sikap sombong. Ada ancaman berat terhadapnya; bahwasanya Allah tidak memandang kepada pelakunya, tidak mengajaknya bicara dan tidak menyucikannya pada hari kiamat, lalu baginya adzab yang pedih. Sifat umum yang ada di dalam hadits Abu Dzar ini dikhususkan oleh hadits Ibnu Umar ﷺ, sehingga ancaman yang ada berlaku bagi orang yang melakukan isbal disertai sikap sombong, karena tindakan dan hukuman sama-sama dijelaskan di kedua hadits.

---

458) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 3665; dan Muslim, hadits no. 2085, dari Ibnu Umar ﷺ.

459) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 106, dari Abu Dzar ﷺ.

460) Telah disebutkan takhrijnya.

Kedua, isbal tanpa disertai sikap sombong. Hukumnya haram dan dikhawatirkan termasuk dosa besar, sebab Nabi ﷺ mengancamnya dengan api neraka. Di dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan hadits dari Abu Hurairah ؓ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda :

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"Sarung yang diturunkan di bawah kedua mata kaki berada di dalam neraka."[461)]

Hadits ini tidak mungkin dikhususkan dengan hadits Ibnu Umar ؓ, sebab jenis hukumannya berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Sa'id Al-Khudzri ؓ yang berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Kain sarung seorang mukmin adalah mencapai setengah betis, dan tidak berdosa'.*" Maksud beliau adalah tidak ada dosa atas seseorang jika ia memanjangkan kain sarungnya antara separuh betis hingga kedua mata kaki, sedangkan bagian di bawa mata kaki berada di dalam neraka, dan orang yang memanjangkan kain sarungnya karena sombong niscaya Allah tidak memandang kepadanya."[462)] Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya. Nabi ﷺ membedakan antara orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong dan orang yang pakaiannya berada di bawah mata kaki.

Akan tetapi jika celana turun hingga di bawah mata kaki tanpa sengaja, artinya pemakainya selalu menjaganya agar tidak turun dan mengangkatnya, maka tidak ada dosa. Di dalam hadits Ibnu Umar di atas disebutkan bahwa Abu Bakar ؓ berkata, "Wahai Rasulullah, salah satu sisi kain sarungnya menjulur ke bawah kecuali jika aku selalu menjaganya." Nabi ﷺ bersabda, "Kamu bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong."[463)] Diriwayatkan oleh Bukhari.

---

461) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5787, dari Abu Hurairah ؓ.
462) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 4093; dan Ibnu Majah, hadits no. 3573, dari Abu Sa'id Al-Khudzri ؓ.
463) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5783, dari Abu Hurairah ؓ.

HUKUM MENJAHIT PAKAIAN MELEBIHI MATA KAKI

Penjahit tidak dihalalkan menjahit pakaian laki-laki yang melewati mata kaki, karena memanjangkan pakaian melebihi mata kaki termasuk dosa besar. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, *"Bahwasanya kain sarung yang melebihi mata kaki berada di dalam neraka."* Ini adalah ancaman dan peringatan, sedangkan setiap dosa yang diberikan ancaman terhadapnya adalah dosa besar. Orang yang menjahit pakaian bagi laki-laki dengan panjang melewati mata kaki berarti telah turut serta dalam dosa besar tersebut, ia mendapat bagian dari dosanya. Allah ﷻ berfirman :

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..." **(Al-Maidah [5] : 2)**

Hukum Perempuan Memakai Celana Panjang

Saya berpendapat, seorang perempuan dilarang mengenakan celana panjang secara mutlak, meskipun ia hanya bersama suaminya. Sebab, mengenakan celana panjang merupakan tindakan menyerupai laki-laki, karena yang biasa memakai celana panjang adalah laki-laki. Padahal Rasulullah ﷺ telah melaknat kaum perempuan yang menyerupai ialah laki-laki. Selain celana panjang, seorang perempuan boleh mengenakan pakaian apapun di hadapan mahramnya asal menutupi seluruh tubuh kecuali bagian yang biasa terlihat, seperti kedua tangan, kedua kaki, kepala dan wajah. Tidak masalah bila bagian-bagian tubuh ini terlihat oleh mahram.

MEMAKAI WIG

Wig atau rambut palsu haram hukumnya, ia termasuk tindakan menyambung rambut. Jika bukan tindakan menyambung rambut, wig akan memperlihatkan kepala perempuan dengan bentuk lebih panjang dari ukuran sebenarnya, sehingga menyerupai tindakan menyambung rambut. Rasulullah ﷺ melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Namun jika seorang perempuan tidak memiliki rambut kepala sama sekali atau botak, tidak masalah baginya untuk memakai wig guna menutupi aib, sebab menghilangkan aib itu diperbolehkan. Karena itu Nabi ﷺ mengizinkan orang yang hidungnya terpotong dalam pertempuran untuk membuat hidup palsu dari emas. Masalah ini sangatlah luas, tercakup di dalamnya masalah mempercantik diri dan berbagai prosesnya, jika dilakukan untuk menghilangkan cacat maka tidak masalah. Contoh, hidung bengkok lalu diluruskan, atau menghilangkan noda hitam misalnya, tidak masalah dengan tindakan ini. Namun jika bukan untuk menghilangkan cacat, seperti membuat tato atau mencabut rambut wajah, maka tidak diperbolehkan.

HUKUM MENIPISKAN BULU ALIS

Menipiskan bulu alis jika dilakukan dengan mencabutnya maka hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar, karena termasuk tindakan *namsh* (mencabut bulu wajah) yang mana Rasulullah ﷺ melaknat pelakunya. Jika dilakukan dengan menggunting atau mencukur, maka dianggap makruh oleh sebagian ahli ilmu, sedangkan sebagian yang lain melarangnya karena termasuk tindakan *namsh*. Mereka mengatakan : *namsh* bersifat umum mencakup semua tindakan mengubah rambut yang tidak diizinkan oleh Allah jika berada di wajah.

Akan tetapi pendapat kami, meskipun kita nyatakan boleh atau makruh menipiskan bulu alis dengan cara mencukur atau menggunting, seorang perempuan seyogianya tidak melakukannya kecuali jika bulu tersebut terlalu panjang melebihi area alis hingga menjulur ke mata dan mengganggu pandangan, maka tidak masalah mencukur bulu yang menjuntai tersebut.

HUKUM MEMAKAI CELAK

Ada dua jenis celak : ***Pertama,*** celak untuk menajamkan pandangan, menghilangkan selaput yang menutupi mata dan menjernihkan mata, tanpa maksud bersolek. Tidak masalah dengan jenis celak ini, bahkan dianjurkan untuk memakainya, karena Nabi ﷺ pernah memakai celak pada kedua mata beliau, apalagi jika menggunakan *antimonium* (sejenis logam halus) yang asli. ***Kedua,*** celak untuk tujuan hiasan dan keindahan. Celak jenis ini dianjurkan untuk dipakai kaum perempuan, karena seorang perempuan dianjurkan bersolek untuk suaminya.

Penggunaan celak bagi kaum laki-laki masih membutuhkan pembahasan. Saya sendiri cenderung tidak berpendapat. Sebagian pihak membedakan antara pemuda yang bila memakai celak jenis ini dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka dilarang memakainya, dan orang tua yang tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah karena pemakaian celak, sehingga tidak masalah mempergunakannya.

MENYEMIR RAMBUT DENGAN WARNA HITAM DAN MENCAMPURNYA DENGAN DAUN PACAR

Syaikh Utsaimin mengatakan, "Mengecat rambut dengan warna hitam murni hukumnya haram, karena Nabi ﷺ telah bersabda :

غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

'Ubahlah warna uban ini dan jauhilah warna hitam.'[464]

Namun jika dicampur dengan warna lain, hingga menjadi kelabu, maka tidak masalah melakukannya."

Sedangkan, perempuan menyemir rambut kepalanya dengan selain warna hitam pada dasarnya hal itu dibolehkan, kecuali jika sampai pada tingkatan menyerupai kaum perempuan kafir dan pelacur, maka hukumnya haram.

464) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 2102, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه.

HUKUM MENCABUT UBAN DI RAMBUT KEPALA DAN JENGGOT

Untuk jenggot atau rambut di wajah hukumnya haram, karena termasuk tindakan *namsh,* di mana *namsh* adalah tindakan mencabut rambut di wajah dan jenggot. Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaknat perempuan yang mencabut rambut wajah dan yang meminta rambut wajahnya dicabut. Kita katakan kepada seseorang yang melakukannya, "Jika Anda terus mencabut rambut putih itu, tentu jenggot Anda tidak akan tersisa lagi. Biarkan ciptakan Allah sebagaimana Dia menciptakannya, jangan mencabutnya sedikit pun."

Namun jika yang dicabut adalah uban pada rambut kepala, hukumnya tidak mencapai tingkatan haram, karena tidak termasuk tindakan *namsh.*

HUKUM PERHIASAN BERBENTUK PATUNG

Jenis perhiasan yang berbentuk musang, serangga, binatang, manusia dan sebagainya hukumnya haram, tidak halal memperjualbelikannya. Haram bagi pemilik toko perhiasan menjualnya, haram bagi pencetak perhiasan untuk mencetaknya. Mereka yang mencetaknya masuk ke dalam ancaman seperti disebutkan di dalam riwayat dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya Allah akan menghidupkan setiap gambar yang dibuatnya agar menyiksa orang itu di neraka jahannam.

Hendaklah para pembuat patung itu bertakwa kepada Allah ﷻ terkait diri mereka sendiri dan saudara mereka sesama kaum muslimin. Menjadi kewajiban para pemimpin dan penanggung jawab masalah ini untuk melarang pembuatan perhiasan seperti tersebut dan tidak bertransaksi menggunakannya, karena hukumnya haram. Kaum perempuan tidak boleh menggunakannya, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Bagi yang memilikinya hendaklah mengubah bentuknya, dengan menghilangkan kepala atau meleburnya hingga bentuknya sama seperti badannya tanpa bisa dibedakan.

Hukum Laki-laki Memakai Kalung

Syaikh Utsaimin menyatakan, memakai kalung untuk keindahan hukumnya haram, karena kalung adalah identitas kaum perempuan. Laki-laki memakainya berarti menyerupakan diri dengan perempuan. Padahal Nabi ﷺ melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan. Lebih haram dan lebih berdosa lagi bila kalung itu terbuat dari emas, sebab bila terbuat dari emas, ia haram bagi laki-laki dari dua sisi : dari sisi materinya yang terbuat dari emas, dan dari sisi penyerupaan dengan perempuan. Lebih buruk lagi bila di kalung itu bergantung gambar binatang atau raja. Lebih nista lagi bila pada kalung itu tergantung salib. Sebab, kalung jenis ini haram, bahkan perempuan haram memakai perhiasan yang bergambar, baik gambar manusia, gambar binatang terbang maupun yang tidak terbang, maupun kalung bergambar salib. Kalung bergambar ini haram dipakai oleh kaum laki-laki dan perempuan, masing-masing tidak boleh mengenakan kalung dengan gambar hewan atau gambar salib. *Wallahu a'lam.*

HUKUM MEMAKAI JAM TANGAN BERLAPIS EMAS PUTIH

Syaikh —semoga Allah memberinya balasan kebaikan atas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin— menyatakan, jam tangan yang dibalut emas putih tidak masalah dipakai oleh kaum perempuan, sedangkan untuk kaum laki-laki hukumnya haram, sebab Nabi ﷺ mengharamkan emas bagi kaum laki-laki dari umatnya.

Adapun perkataan penanya tenang emas putih, kami tidak tahu ada jenis emas putih; emas semuanya merah. Namun jika yang dimaksud dengan emas putih adalah perak, maka perak berbeda dengan emas. Laki-laki boleh memakai perak dalam bentuk yang tidak diperbolehkan bila berupa emas, seperti halnya cincin dan sebagainya.

HUKUM MEMASANG GIGI EMAS DAN MEMBALUT GIGI DENGAN EMAS UNTUK MENGHILANGKAN KEROPOS

Kaum laki-laki tidak boleh memasang gigi emas kecuali darurat, karena laki-laki tidak boleh memakai emas dan menggunakannya sebagai perhiasan. Sedangkan untuk perempuan, jika menjadi tradisi mereka memakai perhiasan berupa gigi emas maka tidak masalah untuk memakainya. Ia boleh membalut giginya dengan emas jika memang ada tradisi untuk mempercantik diri dengannya, dan tidak termasuk tindakan berlebih-lebihan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Emas dan sutera dihalalkan bagi perempuan umatku."*

Apabila seorang perempuan meninggal dalam kondisi ini, atau seorang laki-laki meninggal dalam keadaan memakai gigi emas karena darurat, maka gigi emas itu harus dicabut kembali. Kecuali, bila ada kekhawatiran gusi menjadi robek saat mencabutnya, maka gigi emas itu tetap dibiarkan di tempatnya. Alasan mencabutnya karena emas terbilang sebagai harta, sedangkan harta diwarisi oleh ahli waris sepeninggal pemiliknya, sehingga membiarkannya di mulut mayit dan menguburkannya dengan gigi emas itu termasuk tindakan membuang harta.

Jika gigi yang keropos tidak mungkin disembuhkan kecuali dengan membalutnya dengan emas maka tidak masalah melakukannya. Namun jika bisa disembuhkan dengan selain emas maka tidak boleh. Sedangkan mengganti gigi yang tanggal dengan gigi emas tidak boleh dilakukan kecuali dengan dua syarat : ***Pertama,*** tidak mungkin diganti kecuali dengan selain emas. ***Kedua,*** tanggalnya gigi itu membuat masalah di mulut.

HUKUM PERGI KE SALON

Ada banyak hal yang perlu diwaspadai di dalam salon : Pertama, tindakan pekerja salon yang memakai perhiasan kaum kafir di kepala atau bagian-bagian lain. Sudah maklum bahwa tindakan tersebut haram dilakukan karena menyerupai kaum kafir, sedangkan orang yang menyerupakan diri dengan suatu kaum dia menjadi bagian dari kaum tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Rasulullah ﷺ.

Kedua, di antara pekerjaan salon, sebagaimana disebutkan oleh penanya, adalah melakukan namsh (mencabut rambut wajah), padahal Nabi ﷺ melaknat pelaku namsh; beliau melaknat perempuan yang mencabut rambut wajah dan yang minta dicabut rambut wajahnya. Laknat maknanya adalah terusir dan terjauh dari rahmat Allah ﷻ. Saya tidak yakin bahwa seorang mukmin atau mukminah mau melakukan perbuatan yang menjadi sebab terusir dan terjauhnya dia dari rahmat Allah ﷻ.

Ketiga, pergi ke salon berarti membelanjakan banyak uang tanpa manfaat, bahkan membelanjakan uang untuk sesuatu yang membahayakan. Penata rambut yang pekerjaannya mengubah rambut kaum mukminah menjadi seperti rambut kaum kafir atau para pelacur mengambil uang kita yang tak terkira tanpa ada manfaat sedikitpun yang bisa kita petik, selain pergantian mode yang bisa jadi malah merusak.

Keempat, pergi ke salon bisa menumbuhkan pikiran kaum perempuan untuk ikut memakai perhiasan yang dikenakan kaum perempuan kafir, hingga akhirnya perempuan terperosok ke keburukan yang lebih parah, berupa dekadensi dan kerusakan moral.

Kelima, seperti disebutkan saudara penanya bahwa karyawan salon membuka aurat kaum perempuan tanpa ada keperluan. Di mana karyawan salon mengoleskan lulur ke paha dan sekitar kemaluan perempuan hingga ia bisa melihat kemaluan itu tanpa ada keperluan. Sudah maklum bahwa Nabi ﷺ melarang perempuan melihat aurat perempuan lain. Perempuan dilarang melihat aurat perempuan lain kecuali jika ada keperluan yang menuntut untuk melihatnya, sedangkan apa yang dilakukan karyawan salon belum disebut kebutuhan.

Kemudian, apa manfaatnya kita jadikan perempuan laksana patung karet yang tidak memiliki rambut sama sekali. Apakah kita tahu barangkali menghilangkan rambut yang ditumbuhkan Allah dengan hikmah-Nya malah akan membahayakan kulit meski dalam jangka waktu lama?

Dan lagi, barangkali benar perkataan sebagian ulama, bahwa menghilangkan bulu betis, paha dan perut tidak diperbolehkan, sebab bulu-bulu tersebut adalah ciptaan Allah dan menghilangkannya berarti merubah ciptaan Allah. Allah juga telah mengabarkan bahwa mengubah ciptaan Allah berarti mengikuti perintah setan. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan untuk mencabut bulu-bulu tersebut. Pada dasarnya tindakan tersebut haram, dan tidak ada dalil yang mengubah hukum dasar ini, demikian pendapat sebagian ahli ilmu. Golongan yang berpendapat boleh tidak pernah menyatakan bahwa sama saja antara menghilangkan dan membiarkan bulu, tetapi sikap wara' dan yang lebih utama adalah tidak menghilangkannya, meskipun menghilangkannya tidak haram, karena dalil pengharamannya tidaklah kuat (yakni berdasarkan hukum dasar).

Saya ingin mengaskan kembali saran saya kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan, hendaklah mereka tidak terpedaya dalam masalah ini. Saya berpendapat wajib hukumnya memboikot salon, dan hendaknya kaum perempuan membatasi diri dengan tata rias yang tidak membahayakan agama dan menjerumuskan kepada hukum haram karena menyerupakan diri dengan kaum kafir.

Apabila Allah ﷻ menghendaki rasa cinta di antara suami istri, maka rasa cinta itu tidak akan terwujud dengan dibarengi kemaksiatan kepada Allah, melainkan terwujud dengan ketaatan kepada-Nya dan komitmen dengan sifat malu. Saya memohon kepada Allah ﷻ semoga Dia melindungi bangsa kita dari tipu daya para musuh, semoga Dia kembalikan kita kepada sifat malu yang dipegang teguh oleh generasi salafush shalih. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah dan Maha mulia. Allah jua yang mengaruniakan taufik.[465]

465) *Fatawa wa Rasa'ilul Afrah,* Syaikh Ibnu Utsaimin, hal 27 – 36.

HUKUM MENCUKUR JENGGOT

Mencukur jenggot hukumnya haram, karena merupakan kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana Nabi ﷺ bersabda :

أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"Panjangkanlah jenggot dan tipiskanlah kumis."[466)]

Juga karena mencukurnya berarti keluar dari petunjuk para rasul menuju tradisi kaum Majusi dan kaum musyrikin.

Pengertian jenggot –sebagaimana dijelaskan oleh pakar bahasa-adalah rambut wajah, pipi dan jambang. Artinya, semua rambut yang tumbuh di pipi, jambang dan dagu adalah jenggot, mencabut sebagian rambut itu termasuk tindak kemaksiatan, sebab Nabi bersabda, "Panjangkanlah jenggot," "Tebalkanlah jenggot," "Banyakkanlah jenggot," "Penuhilah jenggot," ini berarti tidak boleh menghilangkan jenggot meski sedikit. Akan tetapi kedurhakaan itu bertingkat-tingkat, mencukur lebih besar dosanya daripada sekedar menghilangkan sedikit, karena mencukur lebih nyata dan lebih jelas penyimpangannya. Inilah pendapat yang benar, dan kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, apa susahnya menerima kebenaran dan mengamalkannya demi meraih ridha Allah dan harapan akan pahala dari-Nya? Janganlah Anda lebih mendahulukan ridha diri sendiri dan hawa nafsu atas keridhaan Allah. Allah ﷻ berfirman, *"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya maka sungguh, surgalah tempat tinggal(nya)."* **(An-Nazi'at [79] : 40-41).**

466) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 259, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

HUKUM MEMENDEKKAN JENGGOT

Di dalam kitab Ash-Shahihain dan kitab hadits lain disebutkan hadits dari Ibnu Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda :

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

"Selisihilah kaum musyrikin, banyakkanlah jenggot dan tipiskanlah kumis."[467)]

Ini adalah lafazh Bukhari. Sedangkan lafazh Muslim, *"Selisihilah kaum musyrikin, cukurlah kumis dan penuhilah jenggot."*[468)] Di dalam lafazh lain disebutkan, "Panjangkanlah." Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot dan selisihilah kaum Majusi'.*"[469)] Kemudian penulis menyebutkan hadits-hadits yang lain.

Riwayat Muslim dari Aisyah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Ada sepuluh perkara termasuk fitrah; mencukur kumis dan memanjangkan jenggot."[470)] Hadits-hadits ini menunjukkan kewajiban membiarkan jenggot sebagaimana adanya; panjang, tebal dan penuh. Dalam hal ini ada dua faedah besar :

Pertama, menyelisihi kaum musyrikin, di mana mereka biasanya mencukur jenggot. Menyelisihi tradisi kaum musyrikin hukumnya wajib, agar terlihat perbedaan antara kaum mukminin dan kaum kafir dalam penampilan zhahir, sebagaimana telah terwujud di dalam batin. Sebab, menyerupai mereka dalam penampilan zhahir bisa jadi mendorong untuk mencintai dan menghormati mereka serta perasaan tidak ada beda antara mereka dan kaum mukminin. Karenanya, Nabi ﷺ bersabda, "Barang siapa menyerupakan diri dengan suatu kaum maka dia

---

467) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 5892, dari Ibnu Umar ﷺ.
468) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no.259, dari Ibnu Umar ﷺ.
469) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no.260, dari Abu Hurairah ﷺ.
470) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no.261, dari Ummul Mukminin Aisyah ﷺ.

menjadi bagian dari mereka."[471] Syaikhul islam Ibnu Taimiyah berkata, "Pemahaman minimal dari hadits ini adalah pengharaman, meskipun secara zhahir bermakna kafirnya orang yang menyerupakan diri dengan kaum kafir." Tindakan menyerupakan diri dengan kaum kafir berarti menghormati segala hal yang mereka lakukan, lalu menjadi sarana mereka untuk berbangga dan meninggikan diri di atas kaum muslimin, di mana mereka melihat kaum muslimin menjadi pengikut dan pembeo mereka. Karenanya, sudah menjadi ketetapan para pakar sejarah bahwa yang lemah selalu mengikuti yang kuat.

Kedua, memanjangkan jenggot sesuai dengan fitrah yang mana Allah menciptakan makhluk dengan karakter menganggap baik fitrah itu dan menganggap buruk penyelisihian terhadapnya, kecuali bagi orang yang telah dicerabut setan dari fitrahnya. Dengan demikian bisa diketahui bahwa alasan memanjangkan jenggot bukanlah menyelisihi kaum musyrikin saja, melainkan ada alasan lain yaitu menyesuaikan diri dengan fitrah.

Di antara faedah memanjangkan jenggot adalah menyamakan diri dengan hamba-hamba Allah yang shalih; meliputi para rasul dan pengikut mereka. Sebagaimana disebutkan Allah ﷻ tentang Harun bahwa ia berkata kepada Musa عليه السلام, *"Dia (Harun) menjawab, 'Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan (pula) kepalaku'."* **(Thaha [20] : 94).**

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه mengenai sifat Nabi ﷺ. Penulis berkata, "Adapun apa yang Anda dengar dari sebagian orang bahwasanya boleh memendekkan jenggot khususnya jika telah melebihi genggaman tangan, di mana sebagian ahli ilmu berpendapat boleh memotongnya jika telah lebih panjang dari genggeman tangan. Mereka berkata, "Boleh memotong jenggot yang panjangnya melebihi genggaman tangan, berdasarkan riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, bahwasanya ketika menunaikan haji atau umrah ia menggenggam jenggotnya lalu memotong bagian yang lebih." Akan tetapi yang lebih utama adalah memakai pemahaman umum yang diambil dari hadits-hadits di atas, sebab Nabi ﷺ tidak pernah mengecualikan satu kondisi dari kondisi yang lain. Dan Nabi ﷺ sangat lebat jenggotnya.

---

471) Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 4031; dan Ahmad, hadits no. 5093, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

SUMPAH YANG DIHARAMKAN

Sumpah menjadi haram bila terkait dengan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban. Contoh : "Demi Allah, aku tidak akan shalat berjama'ah." Ini adalah sumpah haram, karena sumpah untuk meninggalkan kewajiban. Contoh lain : "Demi Allah, sungguh aku akan minum khamer." Ini juga sumpah haram, karena sumpah untuk melakukan perbuatan haram.[472]

472) *Asy-Syarhul Mumti'*, VI : 462.

SUMPAH DENGAN SELAIN ALLAH

Bersumpah dengan selain Allah meliputi segala sesuatu selain Allah ﷻ, termasuk malaikat terhormat atau rasul terutus sekalipun, karenanya kita menyatakan, bahwa bersumpah dengan Rasulullah ﷺ hukumnya haram. Begitu juga bersumpah dengan Jibril, Mika'il dan Israfil hukumnya haram. Dalilnya, Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa bersumpah maka hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah ia diam."

Huruf *lam* di dalam sabda beliau, *"Liyashmut* (hendaklah ia diam)," adalah *lam* berfungsi perintah, dan perintah di sini bermakna wajib. Artinya, hendaklah ia diam dari sumpah. Di dalam hadits lain disebutkan, "Janganlah kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian."

Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik, sedangkan syirik lebih besar daripada dosa besar. Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Bahwa aku bersumpah atas nama Allah secara dusta lebih aku sukai daripada bersumpah atas nama selain Dia secara jujur." Syaikhul Islam menjelaskan, "Karena keburukan syirik, meskipun syirik kecil, lebih besar daripada keburukan maksiat meskipun maksiat besar."

Penulis berkata, "Dan tidak ada kewajiban kafarat." Sebab, orang yang bersumpah dengan selain Allah sumpahnya bukan sumpah syar'i dan berbagai konsekuensinya tidak berlaku. Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap perkara yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak." Sehingga konsekuensi sumpah itu tidak berlaku karena bukan merupakan sumpah syar'i.

Mungkin Anda bertanya, sumpah dengan selain Allah adalah haram dan syirik, akan tetapi ia dilakukan oleh orang yang paling bertakwa kepada Allah; Rasulullah ﷺ telah melakukannya. Suatu kali seorang badui datang menghadap beliau dan bertanya tentang ritual-ritual

Islam, beliau menjawab pertanyaan si badui. Lalu si badui brkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau mengurangi ketentuan ini." Nabi ﷺ bersabda, "Demi ayahnya, dia beruntung jika benar perkataannya.' Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa bersumpah dengan selain Allah haram atau syirik, sedangkan syirik tidak mungkin dilakukan oleh para nabi karena bertolak belakang sama sekali dengan dakwah mereka, di mana mereka mendakwahkan tauhid sedangkan syirik bertentangan dengannya meskipun hanya syirik kecil?

Jawabannya, ada banyak pendekatan untuk menjawab pertanyaan ini : Pertama, sebagian ulama berkata, bahwa hadits ini telah diselewengkan. Redaksi asli hadits ialah, "Demi Allah, dia akan beruntung jika benar dalam perkataannya." Mengingat dulu orang-orang tidak menuliskan titik (atau tanda baca apapun) pada tulisan, sedangkan tulisan Allah (الله) mirip dengan tulisan *abihi* (ابيه), lalu dua huruf *lam* diperpendek hingga menjadi dua gigi, terlebih tidak ada harakat, maka kata Allah berubah menjadi kata abihi. Pendekatan ini tidaklah benar, karena pada dasarnya tidak ada penyelewengan. Pendekatan ini juga akan membuka celah yang sangat berbahaya bagi proses periwayatan, ia akan mendorong kita untuk meragukan atsar dan hadits yang tidak cocok dengan kemauan kita.

Kedua, sebagian ulama berkata, bahwa hadits ini disampaikan sebelum ada larangan bersumpah atas nama ayah. Sumpah seperti ini banyak diucapkan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Larangan bersumpah atas nama ayah datang di akhir sebagaimana larangan terhadap khamer dan jimat, keduanya baru diharamkan pada tahun keenam setelah hijrah, karena sesuatu yang telah mentradisi sulit bagi jiwa untuk meningggalkannya begitu saja. Akan tetapi setelah keimanan tertanam di dalam hati datanglah larangan. Sumpah Rasulullah ﷺ tersebut termasuk jenis ini, disampaikan sebelum adanya larangan. Sehingga hadits ini termasuk hadits mansukh (yang dihapus). Akan tetapi salah satu syarat nasakh adalah adanya catatan waktu, sekedar ta'lil (penjabaran, penyampaian alasan) tidak bisa memvonis kedatangan nash di awal atau di akhir. Sebab untuk menetapkan adanya nasakh kita harus mengetahui bahwa suatu nash datang di akhir. Berdasarkan ini, pendapat bahwa hadits tersebut dinasakh juga lemah.

Ketiga, segolongan ulama mengatakan, bahwa ini adalah khusus bagi Rasulullah ﷺ, karena pada dasarnya sumpah adalah tindakan

mengagungkan obyek sumpah. Namun dalam hal ini tidak bisa digambarkan bahwa Rasulullah ﷺ mengagungkan ayah laki-laki tersebut layaknya beliau mengangungkan Allah ﷻ, sehingga bersumpah dengan selain Allah menjadi kekhususan Rasulullah ﷺ tidak untuk umat manusia yang lain. Sebab, Rasulullah ﷺ seorang maksum (terjaga dari kesalahan), tidak bisa digambarkan bahwa beliau melakukan kemaksiatan atau perkara haram. Pendapat ini juga lemah, sebab Rasulullah ﷺ adalah teladan bagi umatnya, maka tidak mungkin beliau bersumpah dengan selain Allah padahal mengetahui bahwa beliau diteladani.

Keempat, pendekatan ini sangat mirip dengan pendapat Syaukani dan segolongan ulama, bahwasanya perbuatan Rasulullah ﷺ tidak bertentangan dengan perkataan beliau secara mutlak. Pendekatan yang lebih mungkin diterima adalah pendapat bahwa hadits tersebut dinasakh, betapapun pendapat ini lemah. Terlebih kita tidak mengetahui catatan waktu dan alasan bahwa sumpah tersebut menjadi kekhususan Rasulullah ﷺ. Bagaimanapun juga, kita menyatakan, bahwa di hadapan kita ada satu nash musytabih (yang meragukan) dan nash muhkam (yang tegas, pasti). Nash musytabih adalah hadits, "Demi ayahnya, dia akan beruntung jika perkataannya benar." Sedangkan nash muhkam adalah hadits, "Janganlah kalian bersumpah atas nama ayah-ayah kalian." Kaidah syar'iyyah menurut para ulama yang mendalam keilmuannya ialah membawa (memahami) nash mutasyabih kepada nash muhkam, agar semuanya menjadi muhkam (tegas dan pasti). Selama sesuatu (sumpah) itu memiliki banyak kemungkinan, sejatinya kita memiliki satu nash muhkam yang tidak mungkin kita selewengkan, yaitu larangan bersumpah atas nama ayah.

KESAKSIAN PALSU

Kesaksian palsu adalah bersaksi dengan mengetahui bahwa kenyataan sebenarnya bertentangan dengan kesaksiannya, atau bersaksi tanpa mengetahui bahwa kenyataan sebenarnya bertentangan dengan kesaksiannya atau tanpa mengetahui bahwa seseorang benar-benar meninggal, atau bersaksi atas kematian namun dengan sifat yang berbeda dengan sifat sebenarnya. Jadi ada tiga bentuk dan semuanya haram. Tidak halal bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali mengetahui bahwa kenyataan sebenarnya sesuai dengan pengetahuannya.

Jika seseorang bersaksi dengan mengetahui bahwa kenyataan sebenarnya bertentangan, misalnya memberi kesaksian untuk A bahwa A telah meminta kepada B sekian, padahal mengetahui bahwa A bohong, maka kesaksian ini –kita berlindung kepada Allah darinya- adalah kesaksian palsu.

Contoh lain, seseorang memberi kesaksian untuk A bahwa ia telah berhak menerima zakat padahal ia mengetahui bahwa A orang kaya. Contoh lain seperti yang dilakukan banyak orang ketika di hadapan pemerintah, mereka memberi kesaksian bahwa A mempunyai keluarga dengan jumlah anggota sekian, padahal ia mengetahui bahwa A bohong. Masih banyak contoh yang lain. Orang malang yang memberi kesaksian palsu tersebut mengira bahwa kesaksiannya itu memberi manfaat bagi saudaranya, bahwa ia telah berbuat kebajikan untuknya. Padahal kenyataannya ia telah berbuat zhalim bagi diri sendiri dan saudaranya. Menzhalimi diri sendiri tanpa sengaja, karena ia telah berbuat dosa dan melakukan dosa besar. Menzhalimi saudaranya, karena ia telah memberinya sesuatu yang bukan menjadi haknya dan mengondisikannya untuk menggambil harta secara batil. Padahal Nabi ﷺ telah bersabda, 'Tolonglah saudaramu baik zhalim maupun terzhalimi." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, (kami akan menolong) orang yang terzhalimi, lalu bagaimana mungkin (kami menolong) orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda, "Kamu mencegahnya dari kezhaliman, itulah

pertolonganmu terhadapnya." Atau, "Itulah cara menolongnya."[473] Mereka yang memberikan kesaksian palsu -kita berlindung kepada Allah darinya- mengira telah memberikan kebaikan kepada saudara, padahal mereka membahayakan diri sendiri dan saudara itu.

Allah ﷻ berfirman, *"Maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta."* **(Al-Hajj [22] : 30).** Hal pertama yang terbilang sebagai perkataan dusta adalah kesaksian dusta. Allah ﷻ menjadikan perkataan dusta itu setara dengan najis yang di antaranya adalah berhala-berhala, artinya setara dengan kesyirikan. Ini menunjukkan bahaya kesaksian palsu. Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu."* **(Al-Furqan [25] : 72).** Allah memuji mereka. Bila mana Allah memuji mereka karena tidak memberikan sumpah palsu, maka mereka lebih layak mendapatkan pujian bila tidak berkata dusta. Bilamana tidak memberikan kesaksian palsu menuai pujian, ini menunjukkan bahwa memberikan kesaksian palsu atau berkata dusta mengakibatkan celaan dan bahaya.

Beliau bersabda, "Bersediakah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar?" Kata *ala* adalah kata isyarat dengannya Rasulullah ﷺ mengawali perkataannya untuk menarik perhatian, untuk menarik perhatian lawan bicara tentang perkara yang penting. Karenanya beliau bersabda, *"Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir* (Bersediakah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besanr yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Perawi berkata, "Sebelumnya beliau bersandar lalu duduk tegak karena menganggap penting pembicaraan yang akan disampaikan, beliau bersabda, "Ketahuilah, ia adalah perkataan dusta dan kesaksian palsu." Nabi ﷺ menganggap penting perkara ini karena sering terjadi dan tidak adanya perhatian orang terhadapnya, maka beliau mengingatkan mereka bahwa masalah ini sangatlah berbahaya.

Sebelumnya beliau berbicara tentang syirik dan durhaka kepada kedua orang tua sambil berbaring, kemudian beliau duduk demi perhatian terhadap masalah ini, "Ketahuilah, ia adalah perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus mengucapkan perkataan ini. Perawi berkata, "Sampai-sampai kami berkata, 'Seandainya beliau menghentikan perkataannya.' Ini menunjukkan betapa bahayanya kesaksian palsu

473)Shahih, Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 6952.

dan perkataan dusta. Hendaknya seseorang bertaubat kepada Allah ﷻ dari perbuatan ini, karena ia sebagaimana saya jelaskan sebelumnya mengandung kezhaliman untuk diri sendiri dan untuk orang yang dipersaksikan. Allah jua yang melimpahkan taufik.[474]

474) *Syarh Riyadhish Shalihin,* hal. 263, bab : Penjelasan Penegasan Keharaman Kesaksian Palsu.

PEMBUNUHAN

Penulis menukil perkataan Abdullah bin Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

"Seorang mukmin itu tetap berada dalam keluasan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram."

Sabda beliau, *"Fi fushatin fi dinih."* Yakni, tetap dalam kelapangan atau keleluasaan agamanya. *"Ma lam yushib daman haraman."* Yakni, selama tidak membunuh seorang mukmin, kafir dzimmi, kafir mu'ahid, atau kafir musta'min. Inilah empat jenis darah yang haram ditumpahkan, ada empat jenis; darah orang mukmin, darah kafir dzimmi, darah kafir mu'ahid, dan darah kafir musta'min. Yang paling berat dan besar keharamannya adalah darah orang mukmin. Sedangkan kafir harbi darahnya tidak haram.

Apabila seseorang menumpahkan darah yang haram maka agamanya menjadi sempit bagi dirinya, artinya dadanya terasa sempit dalam menjalankan agama hingga akhirnya keluar darinya –kita berlindung kepada Allah darinya- dan mati sebagai kafir. Inilah rahasia di balik firman Allah ﷻ :

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan adzab yang besar baginya." **(An-Nisa' [4] : 93)**

Inilah lima hukuman yang disediakan –kita berlindung kepada Allah darinya--; neraka jahannam kekal di dalamnya, murka dan laknat Allah atas dirinya, serta adzab berat yang dipersiapkan untuk dirinya.

Yakni, untuk orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Sebab, jika ia membunuh seorang mukmin artinya telah menumpahkan darah haram, sehingga agama menjadi sempit bagi dirinya, dadanya terasa sesak dalam menjalani agamanya, hingga ia keluar dari agama itu secara total. Sehingga ia menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ini menjadi dalil bahwa menumpahkan darah haram termasuk dosa besar, tidak ada kesangsian dalam hal ini. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar merupakan dosa besar.

Akan tetapi bila seseorang bertaubat dari dosa ini apakah taubatnya sah? Jumhur ulama berpendapat bahwa taubatnya sah, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ, *"Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Furqan [25] : 68-70)**. Di dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa barangsiapa bertaubat dari dosa pembunuhan jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, kemudian ia beriman dan mengerjakan amal shalih, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah ﷻ berfirman, *"Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Az-Zumar [39] : 53).**

Akan tetapi dengan ketentuan seperti apa taubat diterima? Pembunuhan orang mukmin dengan sengaja berkaitan dengan tiga hak : Pertama, hak Allah. Kedua, hak korban terbunuh. Ketiga, hak wali korban terbunuh.

Hak Allah : Apabila pembunuh bertaubat dari tindak pembunuhannya maka Allah akan menerima taubatnya, tidak ada kesangsian dalam hal ini. Hak korban terbunuh : Hak korban terbunuh ada bersama dirinya, sedangkan dia sekarang telah terbunuh dan tidak mungkin untuk diselesakan di dunia. Akan tetapi apakah dengan bertaubatnya si pembunuh Allah akan menanggung hak si korban untuk si pembunuh sehingga Dia tunaikan atas nama si pembunuh, ataukah hak itu harus

ditunaikan dengan ditegakkannya qishash pada hari kiamat? Masalah ini menjadi obyek perdebatan. Sebagian ulama berpendapat, bahwa hak korban terbunuh tidak gugur dengan taubat si pembunuh, karena salah satu syarat taubat adalah mengembalikan hak yang dirampas kepada pemiliknya, sedangkan tidak mungkin mengembalikan hak kepada korban terbunuh, sebab dia telah meninggal. Sehingga dia mesti menuntut qishash kepada pembunuhnya pada hari kiamat. Akan tetapi zhahir ayat-ayat di dalam surat Al-Furqan yang telah kami sebutkan menghendaki bahwa Allah menerima taubat si pembunuh secara sempurna, bahwa bila Allah ﷻ mengetahui kebenaran taubat seorang hamba maka Dia menanggung untuknya hak saudaranya yang terbunuh. Adapun, hak wali korban terbunuh, pembunuh harus membebaskan diri dari hak ini, sebab ada kemungkinan untuk membebaskan diri darinya. Yakni dengan menyerahkan diri kepada mereka (pihak keluarga) dan mengatakan, "Aku telah membunuh saudara kalian, maka lakukanlah apa yang kalian kehendaki terhadapku." Pada saat demikian pihak keluarga memiliki tiga pilihan : (1) Memaafkan pembunuh tanpa syarat; (2) membunuhnya sebagai qishash; (3) mengambil diyat darinya, atau membuat perjanjian damai dengan imbalan kurang dari diyat ataupun senilai diyat, ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Jika hak mereka belum menjadi gugur kecuali dengan nominal melebihi diyat, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Ada yang berpendapat, bahwa tidak masalah mereka mengadakan perjanjian damai dengan imbalan lebih dari besaran diyat, sebab mereka memiliki hak. Jika mau mereka bisa menuntut pemberlakuan qishash, dan jika mau mereka bisa mengatakan, "Kami tidak memberi maaf kecuali dengan kompensasi sepuluh kali lipat diyat. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, yakni boleh mengadakan perjanjian damai dengan kompensasi lebih dari nominal diyat. Alasannya –seperti telah kami sampaikan- adalah bahwa para walilah yang memiliki hak, sehingga mereka berhak menolak pengguguran qishash kecuali dengan kompensasi harta sesuai keinginan mereka.

Jadi kita nyatakan, bahwa taubat seorang pembunuh dengan sengaja sah berdasarkan ayat di dalam surat Al-Furqan seperti telah kami sebutkan di atas. Taubat di dalam ayat ini khusus untuk kejahatan pembunuhan. Kemudian berdasarkan ayat kedua yang bersifat umum, *"Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Az-Zumar [39] :**

53). Kemudian hadits di atas menunjukkan beratnya dosa pembunuhan jiwa, bahwa pembunuhan termasuk dosa besar –kita berlindung kepada Allah darinya-, dan bahwa seorang pembunuh secara sengaja dikhawatirkan akan keluar dari agamanya."[475]

475) *Syarh Riyadhish Shalihin*, hal. 220.

PENCURIAN

Pencurian adalah salah satu dosa besar, sebab setiap kemaksiatan yang mana syari'at mewajibkan had untuknya maka ia adalah dosa besar. Pencurian diharamkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'. Dalil dari Al-Quran, di antaranya firman Allah, *"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil."* **(Al-Baqarah [2] : 188).** Dan seorang pencuri berarti telah mengambil harta orang lain secara batil. Di antara dalil Al-Quran yang lain adalah diwajibkannya had atas pencuri.

Dari As-Sunnah, Nabi ﷺ bersabda, "Tidaklah ketika seseorang itu berzina dia seorang mukmin, dan tidaklah ketika seseorang itu mencuri dia seorang mukmin." [476] Nabi ﷺ bersabda pada saat Haji Wada' :

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram bagi (sesama) kalian, seperti keharaman (kemuliaan) hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini."[477]

Sedangkan dari ijma', bahwa keharaman tindak pencurian sudah sama-sama diketahui. Akan tetapi kita perlu mengetahui hakikat pencurian.

Pencurian ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau wakilnya. Redaksi, 'Mengambil harta,' mengecualikan tindakan mengambil selain harta, misalnya seseorang mencuri rokok, tindakan ini tidak disebut pencurian secara syar'i, karena rokok tidak memiliki status barang yang mulia. Begitu juga jika seseorang mengambil khamer, tindakan ini tidak disebut pencurian, sebab khamer

---

476) Diriwayatkan oleh Bukhari, V : 86; dan Muslim, hadits no. 57, 102.
477) Diriwayatkan oleh Bukhari, I : 28; dan Muslim, V : 108.

bukanlah harta (dalam pengertian syari'ah). Harta (dalam pengertian syari'ah) adalah sesuatu yang hukumnya mubah. Sedangkan khamer hukumnya haram.[478]

478) *Asy-Syarhul Mumti'*, VI : 295-296.

PERZINAAN

Di antara hukum dan petunjuk Al-Quran adalah berpegang teguh dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur dan menahan diri dari perbuatan yang menghapus kemuliaan dan kesucian. Karena itulah Al-Quran mengharamkan perzinaan dan mengabarkan bahwa perzinaan adalah perbuatan keji. Setiap pemilik fitrah lurus dan akal sehat pasti menganggapnya keji. Kemudian Al-Quran memberi ancaman untuk perbuatan ini berupa hukuman dunia dan akhirat. Hukuman dunia berupa had, yaitu cambuk 100 kali dan pengasingan selama setahun dari negeri asal bagi pelaku yang belum menikah, atau rajam dengan batu sampai mati bagi pelaku yang telah menikah. Perbuatan pezina mendorong kepada hukuman bunuh karena tindak kriminal yang dilakukannya sangat besar hingga menyebabkan pelakunya tidak layak lagi untuk tetap tinggal di tengah masyarakat. Ia adalah kuman perusak yang harus dibasmi agar tidak merusak seluruh masyarakat.

Hukuman akhirat untuk perzinaan: Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(Al-Furqan [25] : 68-70).**

Di dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bermimpi melihat kolam layaknya tunggu perapian; bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Di dalamnya terdengar suara gemuruh. Beliau melihat ke dalam, ternyata di dalamnya ada banyak laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Nyala api menyerang mereka dari bagian bawah. Beliau bertanya tentang mereka. Dijawab bahwa mereka adalah para pezina. Beliau bersabda, "Tidaklah ketika seseorang itu berzina dia seorang mukmin." Beliau juga bersabda, "Apabila seseorang

berzina maka iman keluar darinya dan berada di atasnya seperti payung. Apabila orang itu melepaskan diri, yakni bertaubat, iman kembali kepadanya." Sabda beliau :

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

"Apabila zina dan riba marak di suatu negeri maka mereka telah menghalalkan adzab Allah untuk diri mereka sendiri."

Wahai kaum muslimin, selain hukuman-hukuman tersebut di atas perzinaan juga mengandung banyak kerusakan besar yang merusak hati dan pikiran, mengakibatkan kehinaan dan aib, menyia-nyiakan keturunan, mencampuradukkan garis nasab, menyebarkan penyakit kelamin. Perzinaan merupakan kerusakan di dunia dan agama, bagi individu dan masyarakat. Karenanya, ayat mulia berikut menyampaikan larangan mendekati perzinaan, *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."* **(Al-Isra' [17] : 32)**. Larangan mendekati perzinaan berarti larangan untuk seluruh faktor yang mengantarkan terjadinya perzinaan, seperti halnya sentuhan dan pandangan. Sehingga tidak halal bagi seorang mukmin untuk bersenang-senang dengan memandang perempuan yang bukan istrinya, atau mendengarkan suaranya atau menyentuh sebagian tubuhnya. Baik kesenangan itu bersifat psikologis maupun seksual. Artinya, baik kesenangan yang diperolehnya dari memandang dan sebagainya sekedar kenyamanan jiwa ataukah untuk kenikmatan seksual dan syahwat. Semua itu haram, hanya boleh dilakukan bersama istri. Allah ﷻ berfirman, "Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." **(Al-Mu'minun [23] : 5-7)**.

Allah telah menetapkan hukuman qadzaf, yaitu tindakan menuduh zina seorang muhshan (telah menikah) yang terjauh dari tuduhan perbuatan zina, dengan mengatakan, 'Wahai pezina.' Atau, 'Wahai perempuan pezina.' Barangsiapa mengucapkan perkataan ini maka dikatakan kepadanya : Entah kamu datangkan bukti syar'i atas ucapanmu itu, atau pemberlakuan had pada pungggungmu. Jika tidak bisa mendatangkan bukti maka ia dihukum dengan tiga macam hukuman;

(1) cambuk delapanpuluh kali; (2) kesaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya; (3) dan vonis sebagai orang fasik, sehingga ia keluar dari sifat adil kecuali bertaubat dan berbuat kebaikan. Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapanpuluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(An-Nur [24] : 4-5)**. Allah menetapkan hukuman-hukuman tersebut demi menjaga kehormatan dan menolak tuduhan terhadap si tertuduh yang sejatinya bebas dan terjauh dari tuduhan.

Terkait dengan hak Allah, Dia menetapkan dua jenis hukuman atas perbuatan zina : Pertama, hukuman cambuk seratus kali di depan masyarakat, kemudian pengucilan dari negerinya selama satu tahun penuh. Yang demikian itu jika pelaku belum pernah menikah dan mengecap kenikmatan hubungan seksual yang mubah. Allah ﷻ berfirman, *"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."* **(An-Nur [24] : 2)**. Nabi ﷺ bersabda :

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ

"Perjaka (yang berzina) dengan perawan (hukumannya) adalah cambukan seratus kali dan diasingkan selama setahun."

Kedua, rajam dengan batu hingga mati, kemudian dimandikan, dikafani, dishalatkan, didoakan mendapatkan rahmat dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Hukuman ini bagi pelaku yang telah menikah dan mengecap kenikmatan hubungan seksual yang mubah, meskipun ketika berbuat zina ia sudah tidak memiliki pasangan lagi. Amirul Mukminin Umar bin Khaththab berkata di atas mimbar Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Kitab kepada beliau. Di antara ayat yang turun kepada beliau adalah ayat tentang rajam. Kami membacanya, memahaminya dan mencernanya. Maka Rasulullah ﷺ memberlakukan hukuman rajam

dan kami pun memberlakukannya sesudah beliau. Aku khawatir jika setelah manusia melewati waktu sekian lama ada orang yang berkata, 'Demi Allah, kita tidak menemukan ayat rajam di dalam Kitab Allah.' Maka mereka tersesat dengan meninggalkan suatu kewajiban yang diturunkan Allah. Rajam itu ada secara haq di dalam Kitab Allah bagi laki-laki dan perempuan yang berzina dan telah menikah, jika telah ada bukti, atau ada kehamilan, atau pengakuan." Demikian maklumat yang disampaikan Amirul Mukminin di atas mimbar Rasulullah ﷺ, di hadapan khalayak ramai, agar tidak ada yang mengingkari rajam bila tidak menemukan ayat (tentang rajam) di dalam Kitab Allah. Allah ﷻ menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki.

Ayat rajam telah dihapus lafazhnya dari Al-Quran, sedangkan hukumnya tetap berlaku hingga hari kiamat. Guna membedakan umat ini dari Bani Isra'il dalam hal ketundukan penuh; Bani Isra'il diwajibkan memberlakukan rajam bagi pezina muhshan dan kewajiban ini ditetapkan di dalam Taurat, namun mereka berusaha menutup-nutupinya ketika seorang pembaca membaca Taurat di hadapan Rasulullah ﷺ. Sedangkan umat ini, Allah telah menghapus ayat rajam sehingga lafazhnya tidak ditemukan di dalam Al-Quran, namun mereka tetap mengamalkannya karena mengetahui hukum rajam tetap diterapkan serta bagaimana Rasulullah ﷺ dan Khulafa'ur Rasyidin menerapkannya. Adapun pezina muhshan dihukum dengan cara menyakitkan ini, bukan pembunuhan dengan pedang, karena hukuman ini menjadi tebusan kenikmatan haram yang mengikutsertakan seluruh anggota badannya. Maka sangat sesuai dan bijak bila hukuman yang dijatuhkan mencakup seluruh anggota badannya dengan rasa sakit akibat lemparan batu.

Hukuman pezina dengan dua bentuknya ini memiliki hikmah dan kesesuaian yang sangat sempurna. *"Dan tiap-tiap orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Rabbmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan."* **(Al-An'am [6] : 132).**

Diwajibkannya hukuman atas pezina baik laki-laki maupun perempuan adalah semata-mata demi rahmat bagi seluruh manusia, karena hukuman ini mengarah kepada penghapusan kerusakan akibat zina yang merusak segenap lapisan masyarakat, yang menghancurkan akhlak dan norma, yang mengakibatkan terabaikannya keturunan dan campur aduknya air mani, yang akan merubah masyarakat manusia

menjadi masyarakat binatang yang hanya memperhatikan isi perut dan syahwat kemaluan. Firman Allah Ta'ala, *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."* **(Al-Isra' [17] : 32).479)**

479) *Adh-Dhiya'ul Lami' minal Khuthabil Jawami'*, hal. 12, tentang bahaya-bahaya zina.

LIWATH (HOMOSEKSUAL)

Liwath ialah hubungan seksual sesama laki-laki. Ini adalah perbuatan yang sangat keji dan kejahatan yang diingkari banyak orang. Liwath mengakibatkan kerusakan dunia dan akhirat. Ia merusak akhlak dan menggerus sifat kelelaki-lakian. Ia mengakibatkan kerusakan masyarakat dan menghancurkan nilai-nilai. Ia menghilangkan kebaikan dan keberkahan, serta mengharuskan datangnya keburukan dan musibah. Ia menjadi pemicu kehancuran dan kebinasaan, menjadi sebab kehinaan, kerendahan dan aib. Akal mengingkari perbuatan keji ini, fitrah menolaknya, syari'at langit melarang dan membencinya. Yang demikian itu karena liwath merupakan bahaya besar dan kezhaliman keji. Merupakan kezhaliman bagi pelaku sendiri karena si pelaku telah mengundang datangnya kehinaan dan aib bagi dirinya sendiri, serta menyeretnya menuju kematian dan kebinasaan. Kemudian menjadi kezhaliman terhadap obyek karena pelaku telah merusak jiwanya, menghinakannya, menjadikannya puas dengan kerendahan, kenistaan dan kehilangan sifat kelaki-lakiannya. Sehingga di tengah komunitas laki-laki obyek liwath itu menempati posisi perempuan. Mendung kehinaan tidak sirna dari wajahnya hingga meninggal, dan mendung itu juga menjadi kegelapan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan turunnya berbagai musibah dan petaka. Allah menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada kaum Luth, di mana Dia menurunkan adzab dari langit untuk mereka. Dia menghujani mereka dengan batu dari neraka Sijjil, sehingga bagian atas negeri mereka berbalik menjadi bagian bawahnya. Setelah mengisahkan hukuman atas mereka itu, Allah berfirman, *"Yang diberi tanda oleh Rabbmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zhalim."* **(Hud [11] : 83)**.

Wahai kaum muslimin, manakala perbuatan keji ini merebak di tengah masyarakat dan Allah tidak menghukum mereka di dunia berupa hancurnya bangunan, niscaya hukuman yang lebih dahsyat akan menimpa mereka. Mereka akan menuai musibah berupa matinya hati, kaburnya mata batin dan goncangnya akal hingga berdiam diri di hadapan kebatilan, atau perbuatan buruk mengelabui pandangan mereka

sehingga menganggapnya baik. Namun, jika Allah menolong mereka dengan tampilnya para pemimpin yang kuat, adil, dan amanah, mengatakan yang haq tanpa peduli, menerapkan had tanpa pandang bulu, maka ini menjadi pertanda turunnya taufik dan kebaikan. Wahai kaum muslimin, mengingat kejahatan ini –yakni kejahatan liwath- merupakan kejahatan paling besar, maka hukuman yang diberlakukan syariat juga termasuk hukuman paling besar. Hukumannya adalah pembunuhan dan penghabisan nyawa. Nabi ﷺ bersabda :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

"Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan obyeknya."

Jumhur ulama dan generasi sahabat seluruhnya bersepakat tentang penerapan kandungan hadits ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ tidak berselisih pendapat tentang dibunuhnya pelaku dan obyek liwath. Namun mereka berbeda pendapat bagaimana cara keduanya dibunuh? Sebagian dari mereka berpendapat, dirajam dengan batu. Sebagian yang lain berpendapat, dilempar dari tempat tertinggi di seluruh negeri. Segolongan yang lain berpendapat, dibakar dengan api. Baik pelaku dan obyek jika sama-sama ridha dengan perbuatan yang dilakukan maka hukumannya adalah hukuman mati bagaimanapun statusnya, baik muhshan maupun bukan muhshan, disebabkan besarnya kejahatan yang dilakukan dan bahaya yang ditimbulkan bila keduanya tetap berada di tengah masyarakat. Sebab keberadaan keduanya merupakan pembunuhan secara maknawi bagi masyarakat keduanya, serta menghancurkan akhlak dan nilai-nilai keutamaan. Sudah barang tentu menghukum mati keduanya lebih baik daripada hancurnya akhlak dan nilai keutamaan.[480]

480) *Adh-Dhiya'ul Lami' minal Khuthabil Jawami'*, khutbah kedua tentang hukuman zina dan liwath.

QADZAF TERHADAP PEREMPUAN MUHSHAN

Qadhaf terhadap perempuan muhshan. Qadzaf bermakna tuduhan. Maksudnya di sini adalah tuduhan berzina. Muhshanat di sini maksudnya adalah perempuan-perempuan merdeka. Makna ini shahih. Ada yang berpendapat, maknanya adalah perempuan yang menjaga kesuciannya dari zina. Ghafilat adalah para perempuan yang menjaga diri dari zina dan terjauh darinya, yang tidak pernah terlintas di benak mereka untuk melakukan perbuatan ini. Mu'minat (kaum mukminah) adalah untuk mengecualikan perempuan kafir.

Barangsiapa menuduh zina perempuan dengan sifat-sifat demikian, maka tindakannya itu termasuk dosa yang menghancurkan. Meski demikian tetap diberlakukan had atas dirinya –delapan puluh kali cambuk-, tidak diterima kesaksiannya dan statusnya menjadi orang fasik. Allah menetapkan tiga perkara atas pelaku qadzaf, firman-Nya, *"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik."* **(An-Nur [24] : 4)**. Kemudian Allah berfirman, *"Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(An-Nur [24] : 5)**.

Pengecualian di ayat kelima ini tidak mencakup kalimat pertama, sebagaimana kesepakatan para ulama, namun mencakup kalimat terakhir sesuai kesepakatan mereka. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang kalimat kedua, yaitu firman-Nya, "Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya." Ada yang berpendapat, pengecualian itu juga berlaku untuknya. Pendapat lain, tidak berlaku.

Berdasarkan hal ini, apabila pelaku qadzaf bertaubat apakah kesaksiannya diterima ataukah tidak? Jawabannya, ahli ilmu berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian mereka berpendapat, kesaksian pelaku qadzaf tidak diterima selama-lamanya meskipun ia bertaubat.

Mereka menguatkan pendapat ini bahwasanya Allah menyatakan 'selama-lamanya', yakni di dalam firmannya, "Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya." **(An-Nur [24] : 4)**. Fungsi dari pernyataan selama-lamanya ini adalah bahwa hukum tidak hilang dari pelaku secara mutlak. Golongan lain berpendapat, melainkan kesaksiannya diterima, sebab dasar diterima dan ditolaknya kesaksian adalah sifat fasik. Jika sifat fasik hilang –dan sifat ini menjadi penghalang diterimanya kesaksian-, maka hilang pula konsekuensinya.

Dalam hal ini seyogianya dinyatakan, hendaknya dikembalikan kepada pandangan hakim. Jika hakim melihat adanya maslahat dalam ditolaknya kesaksian untuk membuat masyarakat jera dari sikap meremehkan kehormatan orang lain, maka silahkan hakim melakukannya. Jika tidak demikian, pada prinsipnya jika sifat fasik hilang maka kesaksian wajib diterima.

Apakah menuduh zina laki-laki muhshan yang lalai (dari pikiran zina) dan beriman sama seperti menuduh zina perempuan muhshan, termasuk dosa besar? Jawabannya, pendapat jumhur ahli ilmu, bahwa qadzaf terhadap laki-laki sama seperti qadzaf terhadap perempuan. Adapun perempuan disebutkan secara khusus karena pada umumnya tuduhan itu lebih banyak diarahkan kepada kaum perempuan, sebab banyak sekali pelacur sebelum kedatangan Islam. Dan lagi qadzaf terhadap perempuan lebih besar konsekuensinya, karena berakibat pada keraguan terhadap nasab anak-anaknya dari suaminya, sehingga qadzaf terhadap mereka berdampak pada bahaya yang lebih banyak. Pengkhususan perempuan terhitung sebagai pengkhususan karena kondisi umum, sedangkan batasan berupa kondisi umum tidak memiliki pemahaman apapun, sebab sekedar untuk menjelaskan realita.[481]

---

481) *Al-Qaulul Mufid Syarh Kitabit Tauhid,* dalam komentar terhadap hadits, *"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan."*

PERJUDIAN

Allah ﷻ berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidakkah kamu mau berhenti?"* **(Al-Ma'idah [5] : 90-91).**

Firman Allah, *"Al-Maisyir."* Maksudnya adalah perjudian, yaitu setiap usaha dengan disertai taruhan dan menang kalah. Kriterianya, di dalam ada dua kemungkinan, untung atau rugi.

Firman Allah, "Katakanlah." Yakni, katakanlah kepada orang yang bertanya tentang khamer dan perjudian. *"Fihima* (pada keduanya)." Merupakan khabar yang didahulukan, dhamir (kata ganti) yang ada kembali kepada khamer dan perjudian. Firman-Nya, *"Itsm,"* yakni, hukuman, atau dosanya menjadi sebab turunnya hukuman, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan."* Dikatakan : *Fulan atsimun,* artinya si Fulan berhak mendapatkan hukuman.

Firman Allah, "Kabir (besar)." Ada yang membacanya, "Katsir (banyak)." Perbedaan antara keduanya, 'besar' merujuk kepada kualitasnya, sedangkan 'banyak' merujuk pada kuantitasnya. Artinya, di dalam khamer dan judi terdapat dosa yang banyak sesuai perbuatan yang dilakukan seseorang, dan seseorang yang diuji dengan keduanya hampir-hampir tidak bisa melepaskan diri darinya. Hal ini berkonsekuensi pada berulangnya perbuatan, dan berulangnya perbuatan berkonsekuensi pada berulangnya dosa. Dan juga dosa yang ada sangatlah besar, karena keduanya mengandung banyak kerusakan bagi akal, badan, sosial dan perilaku. Dalam hal ini Muhammad Rasyid Ridha رحمه الله menyebutkan banyak sekali bahaya, barangsiapa membaca rangkaian bahaya ini tentu akan mengetahui bagaimana Allah mengungkapkannya dengan firman-

Nya, "*Itsmun kabirun* (dosa yang besar)." Atau, *itsmun katsirun* (dosa yang banyak). Dua sifat ini tidak saling menafikan, karena keduanya menghimpun dua karakter yang berlainan arahnya; di mana dosa itu banyak dilihat dari satuan-satuannya, dan besar dilihat dari kualitasnya.

Barangsiapa berkata, "Kemarilah, aku tantang kamu bertaruh." Hendaknya dia bersedekah." Sedekah ini termasuk mengobati sesuatu dengan kebalikannya, yakni perjudian yang menyimpang dengan imbalan. Orang-orang menyebutnya *rahn* (spekulasi, taruhan). 'Aku tantang kamu berspekulasi, bahwa ini jadinya begini.' Mereka berspekulasi dengan taruhan uang dan lain sebagainya. Barangsiapa mengucapkan kata-kata tersebut berarti telah mengucapkan perkataan haram, ia harus bertaubat. Di antara bentuk taubatnya adalah bersedekah sebagai ganti mengajak orang untuk bertaruh. Tindakan ini termasuk mengobati sesuatu dengan kebalikannya.

Demikian juga dikatakan, barangsiapa lalai dalam menunaikan kewajiban maka obatnya adalah bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal shalih hingga amal shalih itu menjadi obat kelalaian tersebut. Kita memohon kepada Allah semoga Dia menerima taubat kami dan Anda semua, serta membimbing kita menuju apa yang Dia cintai dan Dia ridhai.[482]

---

482) *Syarh Riyadhish Shalihin,* hal. 369, bab : Apa yang Dilakukan dan Dibaca Orang yang Melakukan Perbuatan Terlarang.

GHASHAB

Ghashab secara bahasa artinya mengambil sesuatu secara zhalim. Menurut terminologi syari'at, ghashab adalah menguasai harta milik orang lain secara paksa tanpa alasan yang dibenarkan.

Keharaman dan beratnya hukuman ghashab, bahwa harta seseorang itu haram bagi orang lain, sehingga seseorang tidak halal mengambil harta milik orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram bagi (sesama) kalian, seperti keharaman (kemuliaan) hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini."[483]

Ghashab termasuk dosa besar dan hukumannya sangat berat. Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

"Barangsiapa berbuat zhalim selebar satu hasta tanah, maka maka ia akan dihimpit oleh tujuh bumi."[484]

Pelaku ghashab harus mengembalikan obyek ghashab meskipun dia mesti menanggung berkali-kali lipat banyaknya, sebab tindakan ini termasuk mengembalikan hak yang terampas kepada pemiliknya. Sedangkan Rasulullah ﷺ telah bersbada, "Tangan itu bertanggung jawab atas apa yang ia ambil hingga ia menunaikannya."[485]

Pelaku ghashab juga wajib menafkahi atau membayar upah –jika obyek ghashab berhak mendapatkan upah- selama obyek itu berada di tangannya.

---

483) Diriwayatkan oleh Bukhari, hadits no. 67, dari Abu Bakar ؓ; dan Muslim, hadits no. 1218, dari Jabir bin Abdullah ؓ.

484) Diriwayatkan oleh Muslim, hadits no. 1610, dari Sa'id bin Zaid ؓ, dengan lafazh miliknya. Diriwayatkan juga oleh Bukhari, hadits no. 3195, dari Aisyah ؓ.

485) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 1266, dari Samurah bin Jundub ؓ.

Berkaitan dengan ganti rugi, maka pelaku ghashab secara mutlak bertanggung jawab memberi ganti rugi jika obyek ghashab itu rusak. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan obyek ghashab menjadi hak pemiliknya. Sebagaimana pelaku ghashab wajib mengganti rugi untuk tindak kejahatan, kekurangan dan kerusakan yang diperbuat oleh obyek ghashab.

Bagaimana status tanaman atau bangunan milik pelaku ghashab? Apabila seseorang merampas tanah lalu menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya maka ia dipaksa untuk mencabut tanamannya atau merobohkan bangunannya, serta membayar ganti rugi atas kekurangan nilai tanah, meratakannya dan membayar sewanya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Keringat (kerja usaha) yang zhalim itu tidak mempunyai hak."[486]

486) Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadits no. 1378; dan Abu Dawud, hadits no. 3083, dari Sa'id bin Zaid ؓ.